



**PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 - 2029**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025**



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

dan

BUPATI MEMPAWAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Mempawah.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah periode Tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.
- (2) RPJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Gambaran Umum Daerah;
 - c. Bab III Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. Bab IV Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - e. Bab V Penutup;
- (3) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat yang bertujuan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah dalam pencapaian visi, misi, sasaran, kebijakan, strategi dan arah pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 4

- (1) RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.
- (2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 8 - 2025

BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 8- 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ttd

ISMAIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT (3/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUNJAMIN

NIP. 19760809 200604 1 009



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, serta keuangan daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Mempawah terpilih hasil pemilihan kepala daerah Tahun 2024.

Penyusunan RPJMD ini mengacu pada ketentuan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi tersebut mengatur arah, format, dan substansi penyusunan dokumen RPJMD agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional, prioritas pembangunan provinsi, dan kebutuhan pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 disusun secara partisipatif, inklusif, dan berbasis data, dengan memperhatikan hasil evaluasi RPJMD sebelumnya, permasalahan aktual pembangunan daerah, serta isu-isu strategis yang berkembang. Selain itu, RPJMD ini juga mengakomodasi pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), pengarusutamaan gender, penguatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Peraturan Daerah ini memuat lima bab pokok yang terdiri atas:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran Keuangan Daerah serta Permasalahan dan Isu Strategis;
3. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. Penutup.

Melalui Peraturan Daerah tentang RPJMD ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Mempawah memiliki pedoman yang jelas, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

II.PASAL DEMI PASAL

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR 3

KATA PENGANTAR

Amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa kepala daerah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, strategi pembangunan, kebijakan umum, program prioritas, serta kerangka pendanaan.

Sesuai dengan amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, ditegaskan bahwa RPJMD menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sekaligus menjadi acuan bagi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam berpartisipasi aktif mewujudkan tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, penyusunan RPJMD juga berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya konsistensi antara dokumen perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta penerapan prinsip *money follow program* untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 dimaksudkan untuk menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran daerah (APBD), serta dokumen perencanaan nasional dan provinsi, sekaligus menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan pembangunan daerah secara terarah, terpadu, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan



kesejahteraan Masyarakat. Dalam hal ini, RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2029 selama 5 (lima) tahun ke depan menjadi pedoman bersama dalam melaksanakan pembangunan daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar..... ix

BAB I Pendahuluan I-1

1.1. Latar Belakang I-1

1.2. Dasar Hukum I-4

1.3. Hubungan Antar Dokumen I-8

1.4. Maksud dan Tujuan I-9

1.5. Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029..... I-14

BAB II Gambaran Umum Daerah II-1

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah..... II-1

2.2. Gambaran Keuangan Daerah II-366

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis II-417

BAB III Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah III-1

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... III-1

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah III-24

BAB IV Program Perangkat Daerah Dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah IV-1

4.1. Program Perangkat Daerah..... IV-1

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah..... IV-25

BAB V Penutup V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-12
Tabel 1.2	Sistematika Penulisan Rancangan RPJMD Kabupaten Mempawah	I-15
Tabel 2.1	Capaian RPJMD Kabupaten Mempawah Dalam Rangka Evaluasi RPJMD Periode 2020- 2024 ...	II-3
Tabel 2.2	Luas Wilayah, Persentase, Jumlah Pulau dan Jarak ke Ibukota Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2023	II-5
Tabel 2.3	Kondisi Klimatologi Kabupaten Mempawah	II-8
Tabel 2.4	Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Mempawah	II-12
Tabel 2.5	Luas Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Mempawah	II-14
Tabel 2.6	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.7	Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.8	Produksi Buah-Buahan Dan Sayuran (Hortikultura) Tahunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Mempawah (Kuintal) Tahun 2021-2024.....	II-22
Tabel 2.9	Produksi Perikanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.10	Aspek Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah 2022-2023	II-32
Tabel 2.11	Perkembangan Skor PPH Kabupaten Mempawah 2021-2023	II-34



Tabel 2.12	Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) Tahun 2020-2023	II-39
Tabel 2.13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.....	II-40
Tabel 2.14	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak	II-41
Tabel 2.15	Penanganan Sampah di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-42
Tabel 2.16	Proyeksi Penduduk Kabupaten Mempawah	II-56
Tabel 2.17	Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi Kabupaten Mempawah 2020-2024	II-59
Tabel 2.18	Data Dokumen Kependudukan di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.20	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (persen), 2020-2024	II-73
Tabel 2.21	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (miliar rupiah), 2020-2024	II-76
Tabel 2.22	Populasi Ternak, dan Unggas (Ekor) di Kabupaten Mempawah, 2020-2024	II-78
Tabel 2.23	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mempawah Tahun 2020 - 2024	II-103
Tabel 2.24	Perbandingan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah,	



	Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-105
Tabel 2.25	Perbandingan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2021 dan 2024	II-110
Tabel 2.26	Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) Tahun 2020-2022	II-115
Tabel 2.27	Capaian SPM Pada Urusan Pendidikan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-341
Tabel 2.28	Capaian SPM Pada Urusan Kesehatan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-343
Tabel 2.29	Capaian SPM Pada Urusan Pekerjaan Umum Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-347
Tabel 2.30	Capaian SPM Pada Indikator Sub Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-349
Tabel 2.31	Capaian Pada Indikator Sub Urusan Yang Berkaitan Dengan Pemadaman Kebakaran Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-350
Tabel 2.32	Capaian SPM Pada Indikator Sub Urusan Bencana Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-354
Tabel 2.33	Capaian SPM Pada Urusan Pekerjaan Sosial Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-358
Tabel 2.34	Capaian SPM Pada Urusan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 ...	II-357
Tabel 2.35	Kerjasama Kabupaten Mempawah Hingga November 2023	II-358
Tabel 2.36	Realisasi APBD Tahun 2020-2024	II-369
Tabel 2.37	Neraca Daerah Tahun 2020-2024	II-378

Tabel 2.38	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-393
Tabel 2.39	Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-399
Tabel 2.40	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-400
Tabel 2.41	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-402
Tabel 2.42	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah, Tahun 2026-2030	II-407
Tabel 2.43	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030	II-414
Tabel 2.44	Perumusan Isu Strategis	II-527
Tabel 3.1	Makna Visi Kabupaten Mempawah	III-3
Tabel 3.2	Keterkaitan Visi Jangka Panjang dan Menengah Tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah	III-6
Tabel 3.3	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029.....	III-20
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029.....	III-47
Tabel 3.5	Pemetaan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi.....	III-62
Tabel 3.6	Program Prioritas Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029	III-77
Tabel 4.1	Daftar Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030.....	IV-1



Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030.....	IV-25
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030	IV-27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-14
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kab. Mempawah	II-6
Gambar 2.2	Peta DAS Kab. Mempawah	II-7
Gambar 2.3	Peta Curah Hujan Kab. Mempawah	II-10
Gambar 2.4	Peta Kemiringan Lereng Kab. Mempawah	II-11
Gambar 2.5	Peta Tutupan Lahan Kab. Mempawah	II-13
Gambar 2.6	Peta Kawasan Hutan Kab. Mempawah	II-15
Gambar 2.7	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kab. Mempawah Tahun 2020-2024	II-32
Gambar 2.8	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kab. Mempawah 2023-2024	II-36
Gambar 2.9	Pravelensi Ketidakcukupan Pangan di Kab. Mempawah Tahun 2020-2024	II-38
Gambar 2.10	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-43
Gambar 2.11	Indeks Risiko Bencana Kab. Mempawah 2020– 2024	II-47
Gambar 2.12	Indeks Ketahanan Daerah Kab. Mempawah	II-49
Gambar 2.13	Jumlah Penduduk Kab. Mempawah Tahun 2020– 2024	II-51
Gambar 2.14	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020–2024	II-53
Gambar 2.15	Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-55
Gambar 2.16	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-64

Gambar 2.17	Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-69
Gambar 2.18	Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024	II-71
Gambar 2.19	Perbandingan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-81
Gambar 2.20	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-84
Gambar 2.21	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020 - 2024	II-87
Gambar 2.22	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-91
Gambar 2.23	Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-93
Gambar 2.24	Perbandingan Rata-Rata Lama (RLS) Sekolah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-96
Gambar 2.25	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional, Tahun 2020-2024	II-98
Gambar 2.26	Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mempawah Tahun 2021-2023	II-109



Gambar 2.27	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Nasional Tahun 2020-2024	II-112
Gambar 2.28	Angka Ketergantungan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-117
Gambar 2.29	Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-119
Gambar 2.30	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-120
Gambar 2.31	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-123
Gambar 2.32	Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-125
Gambar 2.33	Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-132
Gambar 2.34	Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-133
Gambar 2.35	Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-134
Gambar 2.36	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-135
Gambar 2.37	Jumlah Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-137
Gambar 2.38	Presentase Desa Mandiri di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-139
Gambar 2.39	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-140

Gambar 2.40	Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024	II-142
Gambar 2.41	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024	II-145
Gambar 2.42	Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2023	II-146
Gambar 2.43	Persentase Penegakan Perda Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-148
Gambar 2.44	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-154
Gambar 2.45	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	II-155
Gambar 2.46	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	II-157
Gambar 2.47	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	II-158
Gambar 2.48	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	II-160
Gambar 2.49	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	II-161
Gambar 2.50	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi	II-163
Gambar 2.51	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	II-164

Gambar 2.52	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	II-166
Gambar 2.53	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	II-168
Gambar 2.54	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	II-170
Gambar 2.55	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	II-172
Gambar 2.56	Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	II-174
Gambar 2.57	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	II-176
Gambar 2.58	Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	II-178
Gambar 2.59	Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	II-180
Gambar 2.60	Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	II-182
Gambar 2.61	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	II-184
Gambar 2.62	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	II-186
Gambar 2.63	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota	II-189

Gambar 2.64	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota	II-192
Gambar 2.65	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota	II-194
Gambar 2.66	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	II-196
Gambar 2.67	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota	II-198
Gambar 2.68	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	II-200
Gambar 2.69	Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota	II-202
Gambar 2.70	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	II-204
Gambar 2.71	Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Telah Disusun	II-206
Gambar 2.72	Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	II-209
Gambar 2.73	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	II-212
Gambar 2.74	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani	II-216

Gambar 2.75	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	II-218
Gambar 2.76	Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum	II-221
Gambar 2.77	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	II-224
Gambar 2.78	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	II-227
Gambar 2.79	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	II-229
Gambar 2.80	Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	II-231
Gambar 2.81	Waktu Tanggap (Response Time) Penanganan Kebakaran	II-233
Gambar 2.82	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	II-235
Gambar 2.83	Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	II-238
Gambar 2.84	Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja	II-240
Gambar 2.85	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	II-241
Gambar 2.86	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	II-242

Gambar 2.87	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	II-243
Gambar 2.88	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	II-245
Gambar 2.89	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-246
Gambar 2.90	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten	II-248
Gambar 2.91	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	II-249
Gambar 2.92	Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan) ...	II-251
Gambar 2.93	Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan	II-252
Gambar 2.94	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	II-254
Gambar 2.95	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	II-255
Gambar 2.96	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	II-256
Gambar 2.97	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	II-258

Gambar 2.98	Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota	II-259
Gambar 2.99	Perekaman KTP Elektronik	II-261
Gambar 2.100	Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA	II-262
Gambar 2.101	Kepemilikan Akta Kelahiran	II-263
Gambar 2.102	Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	II-264
Gambar 2.103	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	II-265
Gambar 2.104	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri ...	II-266
Gambar 2.105	TFR (Angka Kelahiran Total)	II-267
Gambar 2.106	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr</i>) ...	II-268
Gambar 2.107	Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).....	II-269
Gambar 2.108	Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota	II-270
Gambar 2.109	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	II-271
Gambar 2.110	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	II-272
Gambar 2.111	Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	II-273
Gambar 2.112	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	II-274
Gambar 2.113	Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas	II-275

Gambar 2.114	Presentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha	II-276
Gambar 2.115	Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota	II-277
Gambar 2.116	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	II-279
Gambar 2.117	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	II-280
Gambar 2.118	Peningkatan Prestasi Olahraga	II-282
Gambar 2.119	Persentase Data Yang Terhimpun Dalam Portal Satu Data Kabupaten Mempawah	II-284
Gambar 2.120	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	II-285
Gambar 2.121	Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya	II-286
Gambar 2.122	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	II-287
Gambar 2.123	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-289
Gambar 2.124	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional	II-290
Gambar 2.125	Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional.....	II-291
Gambar 2.126	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota	II-293
Gambar 2.127	Tingkat Hunian Akomodasi	II-295
Gambar 2.128	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku	II-297
Gambar 2.129	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD	II-299
Gambar 2.130	Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan	II-303
Gambar 2.131	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	II-304

Gambar 2.132	Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku	II-306
Gambar 2.133	Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten	II-307
Gambar 2.134	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP	II-309
Gambar 2.135	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	II-311
Gambar 2.136	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini	II-314
Gambar 2.137	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan	II-315
Gambar 2.138	Rasio PAD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-317
Gambar 2.139	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	II-318
Gambar 2.140	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	II-320
Gambar 2.141	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures).....	II-321
Gambar 2.142	Opini Laporan Keuangan	II-323
Gambar 2.143	Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	II-325
Gambar 2.144	Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan	II-327

Gambar 2.145	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menegah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	II-328
Gambar 2.146	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	II-330
Gambar 2.147	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)	II-332
Gambar 2.148	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	II-333
Gambar 2.149	Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD	II-335
Gambar 2.150	Skor Manajemen Aset Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-336
Gambar 2.151	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	II-338
Gambar 2.152	Rasio Likuiditas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-388
Gambar 2.153	Rasio Solvabilitas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023	II-390
Gambar 2.154	Rasio Akitvitas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-391
Gambar 2.155	Proporsi Penggunaan Anggaran untuk Belanja Pegawai di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024	II-394
Gambar 3.1	Cascading Misi 1	III-16
Gambar 3.2	Cascading Misi 2	III-17
Gambar 3.3	Cascading Misi 3	III-18
Gambar 3.4	Cascading Misi 4	III-19
Gambar 3.5	Penahapan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030	III-46

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN MEMPAWAH



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dilakukan untuk menentukan arah kebijakan daerah di masa mendatang, melalui rangkaian pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh daerah pada jangka waktu tertentu. Kabupaten Mempawah memiliki letak yang sangat strategis dan memiliki pelabuhan internasional untuk ekspor-impor barang dari dan ke provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dijelaskan bahwa sebagai persiapan penyusunan RPJMD tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi, Pemerintah Daerah harus menyusun Rancangan Teknokratik RPJMD yang merupakan rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

Selanjutnya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemerintah daerah berkewajiban untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional pada Tahun 2024. Salah satu wujud

dukungan pemerintah daerah adalah dengan menyiapkan data dan informasi pembangunan daerah bagi para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada). Berdasarkan Pasal 22A ayat (2) dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota disebutkan bahwa Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025. Masa bakti kepala daerah ini akan berlangsung selama lima tahun, yaitu sejak tanggal pelantikan hingga 2029. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih selama masa bakti tersebut.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Mempawah akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan dari RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2045 dalam rangka mewujudkan visi jangka panjang **"KABUPATEN MEMPAWAH YANG MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN"**. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025-2029 merupakan rencana strategis jangka menengah atau lima tahunan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pembangunan daerah, meningkatkan kinerja tata kelola daerah, dan meningkatkan pelayanan publik yang secara langsung memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan mencakup visi, misi, dan program para

pemimpin daerah terpilih. Rencana ini juga mendukung pencapaian prioritas nasional yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk periode yang sama.

Dalam penyusunan program prioritas RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029, komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu fokus utama. Hal ini tercermin dalam upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), dengan memperhatikan tiga pilar utama: keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Setiap program prioritas yang disusun akan mencakup tindakan untuk mengurangi ketimpangan sosial, melestarikan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perubahan iklim. Kabupaten Mempawah berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip *green economy*, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan ekowisata sebagai strategi untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 sebagai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e, diawali dengan penyusunan Rancangan Teknokratik yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan para ahli baik dari lembaga pemerintah tingkat pusat, akademisi, praktisi maupun pejabat pemerintah daerah sesuai dengan bidang keahlian dan tupoksi masing-masing. Kemudian, setelah dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah terpilih periode 2025-2029, dilanjutkan dengan penyempurnaan Rancangan Teknokratik menjadi Rancangan Akhir RPJMD.

Penyelarasan visi dan misi Kepala Daerah terpilih menghasilkan suatu Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir RPJMD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Strategis

Perangkat Daerah (PD). Penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah akan melibatkan partisipasi stakeholder pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029. Masukan atau saran yang disampaikan di dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD yang definitif untuk selanjutnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Rangkaian proses penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman dan memperhatikan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum terkait dengan Penyusunan Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029 antara lain sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 - 10) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
 - 14) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 - 15) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 - 16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 - 17) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 23) Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);
- 24) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 6); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang

- Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 259);
- 25) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 26) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 172);
 - 28) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 - 29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - 30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 34) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
- 35) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 36) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Nomor 6);
- 38) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);

- 39) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014 - 2034;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

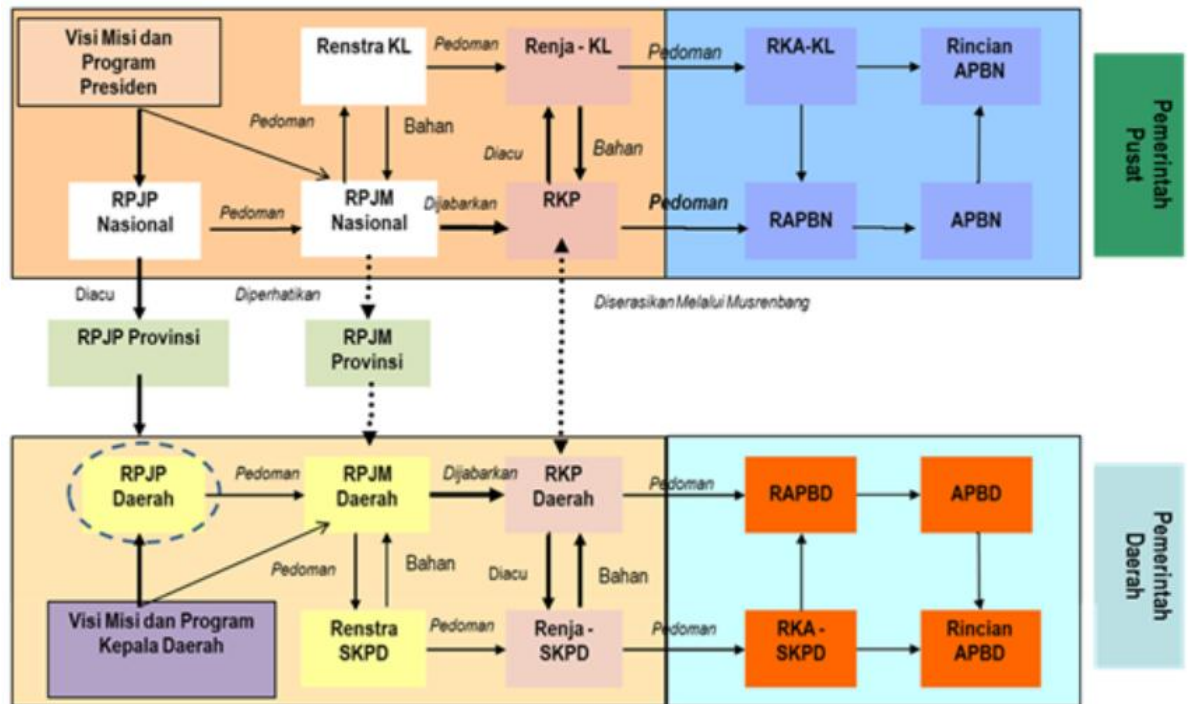
RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai dokumen perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi. Dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Selain itu juga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Hubungan Antara RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan
Lainnya

Dokumen	Tujuan	Keterkaitan dengan RPJMD
RPJMN	Rencana Pembangunan Nasional	Memberikan arah kebijakan nasional yang menjadi acuan dalam menyusun sasaran dan prioritas pembangunan daerah.
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat	Rencana Pembangunan Provinsi	Menjadi panduan dalam menjaga sinergi pembangunan antara kabupaten dan provinsi, serta mendukung pencapaian target provinsi.
RPJPD Kabupaten	Rencana Jangka Panjang Daerah	Menjadi landasan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah sesuai tujuan jangka panjang kabupaten.
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah	Menentukan kesesuaian ruang dan lokasi strategis pembangunan dalam RPJMD, termasuk proyek infrastruktur dan kawasan prioritas.
Renstra OPD	Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah	Merupakan penjabaran RPJMD pada tingkat OPD; setiap OPD menyusun rencana kerja berdasarkan target dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD.
RKPD	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan	Menjabarkan RPJMD secara tahunan dalam bentuk program dan kegiatan prioritas yang lebih operasional.

Dokumen	Tujuan	Keterkaitan dengan RPJMD
KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)	Instrumen perencanaan untuk menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan	Digunakan dalam proses penyusunan RPJMD untuk memastikan kebijakan dan program memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan sosial.
RIPJPID	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Menjadi dasar integrasi kebijakan Iptek dalam RPJMD untuk mendukung pembangunan daerah berbasis inovasi, teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Adapun gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan dapat disajikan atau dilihat pada . berikut ini.



Gambar 1.1

Keterkaitan Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tahun 2024

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini mengintegrasikan visi, misi, program prioritas kepala daerah terpilih dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Mempawah yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.
2. Menyusun strategi pembangunan berbasis potensi daerah dan tantangan yang dihadapi.
3. Mengembangkan kebijakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data.
4. Memberikan arah yang jelas bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja tahunan.
5. Mengintegrasikan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Strategis Nasional, serta kebijakan pembangunan provinsi dan pusat.

1.5 Sistematika Rancangan RPJMD Tahun 2025 - 2029

Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Sistematika Penulisan Rancangan RPJMD Kabupaten
Mempawah**

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Dokumen Rancangan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025 – 2029.

BAB II	GAMBARAN UMUM DAERAH
	Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis deskriptif dan diagnostik, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2020-2024. Penyajian hasil evaluasi capaian difokuskan dengan capaian IKD, sehingga tidak perlu menyajikan capaian program dan realisasi anggarannya. Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan gambar akan dinarasikan kesimpulan datanya. Bab ini terdiri dari sub bab Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Pelayanan Umum, Gambaran Keuangan Daerah, serta Permasalahan dan Isu Strategis.
BAB III	VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
	Bagian ini menjelaskan visi dan misi yang diemban oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Bab ini juga merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama periode RPJMD Kabupaten Mempawah selama lima tahun, yakni pada tahun 2025-2029. Visi dan misi disusun dengan memperhatikan kondisi aktual daerah untuk mendukung Asta Cita, serta tantangan pembangunan di masa mendatang. Sub-sub bab dalam bab ini mencakup: Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
	Pada bagian ini disajikan rencana program kerja perangkat daerah yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program-program tersebut disusun berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Mempawah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029. Setiap program dilengkapi dengan target kinerja dan indikator keberhasilan yang dapat diukur. Pada Bab ini juga menguraikan rencana program perangkat daerah, indikator kinerja utama, indikator kinerja daerah, dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang akan digunakan untuk menilai capaian pembangunan selama periode RPJMD. Penilaian kinerja ini mencakup berbagai aspek pembangunan daerah, mulai dari kinerja ekonomi, sosial, hingga pelayanan publik. Target kinerja disusun berdasarkan pencapaian yang diharapkan pada setiap tahun selama lima tahun ke depan, dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembangunan untuk periode selanjutnya.
BAB V	PENUTUP
	Bab ini memuat kesimpulan dari seluruh bab yang telah dibahas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Pada bab ini ada reviu Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) terhadap Rakhir RPJMD Tahun 2025-2029, serta Penyelarasan RPJMD terhadap RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN tahun 2025-2029. Penutup ini memberikan gambaran umum mengenai hasil akhir dari penyusunan dokumen, serta



	harapan ke depan terkait implementasi program-program pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN MEMPAAH



BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir, dari Tahun 2020 hingga 2024, memberikan gambaran penting mengenai perkembangan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Evaluasi ini mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sektor-sektor strategis lainnya, yang menunjukkan kemajuan yang signifikan namun juga menyisakan beberapa isu yang perlu perhatian lebih lanjut. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Mempawah untuk periode 2025-2029, sebagai acuan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan menghadirkan solusi atas masalah-masalah yang masih ada. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap capaian dan tantangan tersebut, perencanaan pembangunan mendatang dapat lebih fokus pada pencapaian hasil yang optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024, penilaian dilakukan meliputi tiga aspek. Aspek-aspek tersebut terdiri dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, dan Aspek Pelayanan Umum. Evaluasi terhadap capaian pembangunan ini memberikan gambaran komprehensif tentang keberhasilan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Aspek Kesejahteraan Masyarakat memiliki bobot 35% dalam penilaian, dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 90,21%. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang diterapkan selama lima tahun terakhir telah berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

Indikator seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, serta perlindungan sosial menunjukkan hasil yang baik, dengan skor kinerja 31,57%. Capaian ini menandakan keberhasilan dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mempawah.

Pada Aspek Daya Saing, yang juga menjadi prioritas pembangunan dengan bobot 30%, capaian kinerja mencapai 91,53%, memberikan skor 27,46%. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah telah berhasil meningkatkan daya saing daerah, terutama melalui penguatan sektor ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong inovasi dan teknologi. Hasil ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Mempawah mampu bersaing di tingkat regional dan nasional, mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pembangunan ekonomi yang inklusif.

Aspek Pelayanan Umum, dengan bobot penilaian 35%, mencapai capaian kinerja rata-rata sebesar 82,70% dan memberikan skor sebesar 28,94%. Meski capaian di aspek ini sedikit lebih rendah dibandingkan aspek lainnya, hal ini tetap mencerminkan komitmen daerah dalam memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Upaya peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan birokrasi, serta digitalisasi pelayanan publik terus diupayakan selama lima tahun terakhir. Skor ini mengindikasikan bahwa meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan, pelayanan publik di Kabupaten Mempawah telah menunjukkan kemajuan signifikan.

Tabel 2.1

**Capaian RPJMD Kabupaten Mempawah Dalam Rangka Evaluasi
RPJMD Periode 2020- 2024**

No	Aspek	Bobot (%)	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	Skor (%)
1	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35	90,21	31,57
2	Aspek Daya Saing	30	91,53	27,46
3	Aspek Pelayanan Umum	35	82,70	28,94
Total Skor		100		87,98
Rata-Rata Capaian Kinerja				
Predikat Kinerja				
Nilai Capaian Kinerja: 87,98%				
Kriteria Capaian Nilai Peringkat Kinerja: Baik				
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.				

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2020-2024

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan total capaian kinerja sebesar 87,98%, dengan predikat "Baik". Gradasi kinerja ini mencerminkan bahwa realisasi capaian pembangunan telah memenuhi target yang ditetapkan dan melampaui persyaratan minimum penilaian kinerja. Pencapaian ini juga menegaskan bahwa Kabupaten Mempawah telah berhasil menjalankan program pembangunan secara efektif dan berkesinambungan, dengan fokus pada pencapaian Indeks Kinerja Daerah (IKD).

Dalam periode 2020-2024, Kabupaten Mempawah telah mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan pembangunan yang stabil, memberikan dampak positif bagi peningkatan

kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan kualitas pelayanan umum. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, ke depan masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam mempercepat transformasi pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Geografi

A. Letak dan Luas Wilayah

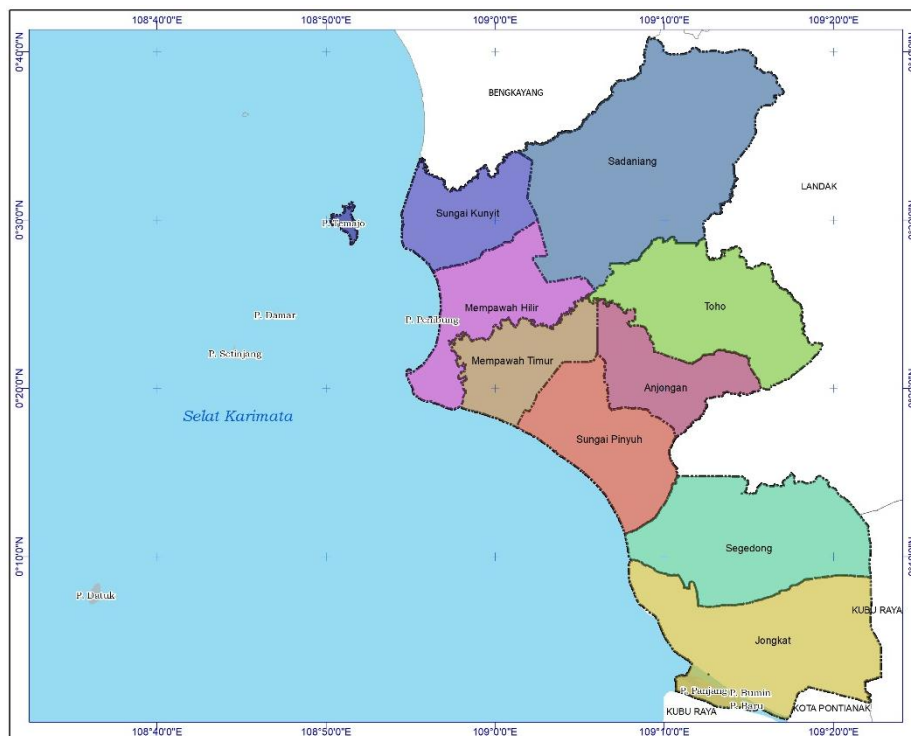
Mempawah adalah sebuah kabupaten yang terletak di pesisir timur Pulau Kalimantan dan secara astronomis berada di antara $0^{\circ}40,9'$ LU - $0^{\circ}0,3'$ LU dan $108^{\circ}35,9'$ BT - $109^{\circ}22,8'$ BT. Kabupaten Mempawah memiliki luas wilayah sebesar 1.934,827 km², menjadikannya kabupaten dengan luas wilayah terkecil ketiga di Kalimantan Barat setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Luas wilayah Kabupaten Mempawah sekitar 1,32% dari total luas Kalimantan Barat yang mencapai 147.018,063 km². Secara geografis, Kabupaten Mempawah berbatasan dengan Kabupaten Bengkayang di utara, Kabupaten Landak di timur, Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak di selatan, serta Selat Karimata di barat. Tabel 2.2 menunjukkan secara rinci luas wilayah, persentase, jumlah pulau, jarak setiap kecamatan ke ibu kota kabupaten, serta ketinggian wilayah berdasarkan kecamatan di Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.2

**Luas Wilayah, Persentase, Jumlah Pulau dan Jarak ke Ibukota
Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Mempawah Tahun 2024**

Kecamatan	Ibukota	Luas Wilayah (Km2)	%	Jumlah Pulau	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Tinggi Wilayah (mdpl)
Jongkat	Jongkat	290,93	15,04	4	47	2
Segedong	Parit Bugis	273,45	14,13	-	40	6
Sungai Pinyuh	Sungai Pinyuh	171,11	8,84	-	17	13
Anjongan	Anjungan Melancar	124,28	6,42	-	32	50
Mempawah Hilir	Terusan	154,127	7,97	4	3	3
Mempawah Timur	Antibar	120,39	6,22	-	5	5
Sungai Kunyit	Sungai Kunyit Laut	129,23	6,68	1	20	1
Toho	Pak Laheng	226,01	11,68	-	40	67
Sadaniang	Pentek	445,30	23,01	-	59	75
Kabupaten Mempawah		1.934,827	100,00	9		

Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2045

**Gambar 2.1****Peta Administrasi Kabupaten Mempawah**

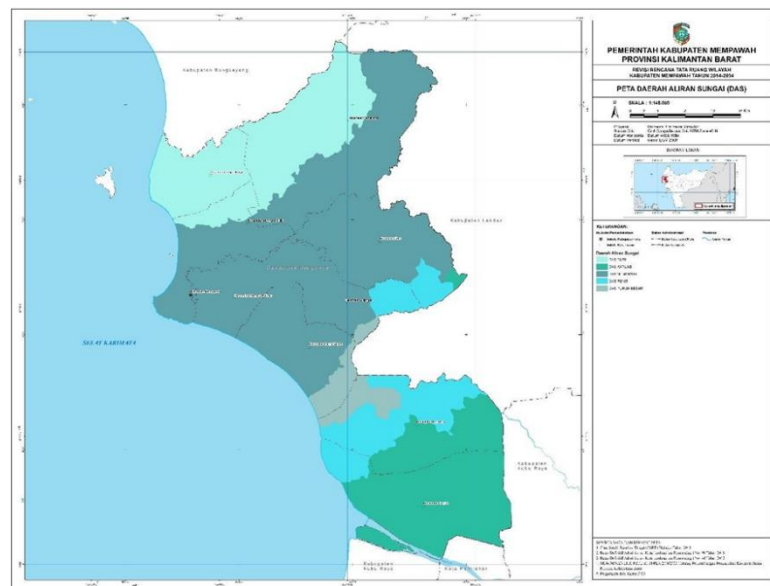
Sumber : RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034

Kabupaten Mempawah memiliki iklim tropis dengan distribusi hujan yang hampir merata sepanjang tahun. Pada Tahun 2023, curah hujan tertinggi tercatat pada bulan Desember dengan angka mencapai 322 milimeter, sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan April dengan jumlah 65,4 milimeter. Pada tahun yang sama, jumlah hari hujan di Kabupaten Mempawah berkisar antara 10 hingga 25 hari per bulan. Jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan November dengan 25 hari hujan, sedangkan yang terendah terjadi pada bulan Agustus dengan 10 hari hujan.

B. Hidrologi

Hidrologi mencakup air permukaan dan air tanah. Secara umum, kondisi hidrologi Kabupaten Mempawah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti sumber air baku, sarana

transportasi untuk orang dan barang dalam jarak pendek, pengembangan sektor perikanan air tawar, serta drainase alam. Kabupaten Mempawah terbagi menjadi lima daerah aliran sungai (DAS), yakni DAS Duri, DAS Peniti, DAS Kapuas, DAS Mempawah, dan DAS Purun Besar. Dari kelima DAS tersebut, DAS Mempawah yang melintasi Kecamatan Mempawah adalah yang paling dominan di wilayah Kabupaten Mempawah.



Gambar 2.2
Peta DAS Kabupaten Mempawah

Sumber: Kementerian LHK, 2025

C. Klimatologi

Kondisi klimatologi di suatu daerah mencakup berbagai aspek cuaca, termasuk pola cuaca, suhu, curah hujan, kelembaban, angin, tekanan udara, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi kondisi cuaca dalam jangka waktu panjang. Kabupaten Mempawah memiliki iklim tropis, yang umumnya ditandai dengan suhu yang cenderung tinggi sepanjang tahun. Iklim di wilayah ini termasuk dalam kategori tropis basah, dengan variasi musiman

yang cukup signifikan, terutama dalam hal curah hujan dan frekuensi hari hujan.

Berdasarkan data curah hujan dari lima tahun terakhir (2019–2023), curah hujan rata-rata bulanan berkisar antara 13 mm hingga 563 mm, dengan fluktuasi yang berbeda antara bulan dan tahun. Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober dan Januari, di mana curah hujan dan jumlah hari hujan relatif tinggi (misalnya: Oktober 2019 = 563 mm; Januari 2023 = 299,4 mm). Sementara itu, musim kemarau terjadi antara Juni dan September, meskipun curah hujan tidak sepenuhnya berhenti. Beberapa tahun menunjukkan anomali, seperti pada Agustus 2020 yang mencatat curah hujan hingga 521 mm, yang dapat mengindikasikan dampak perubahan iklim atau fenomena lokal seperti badai tropis.

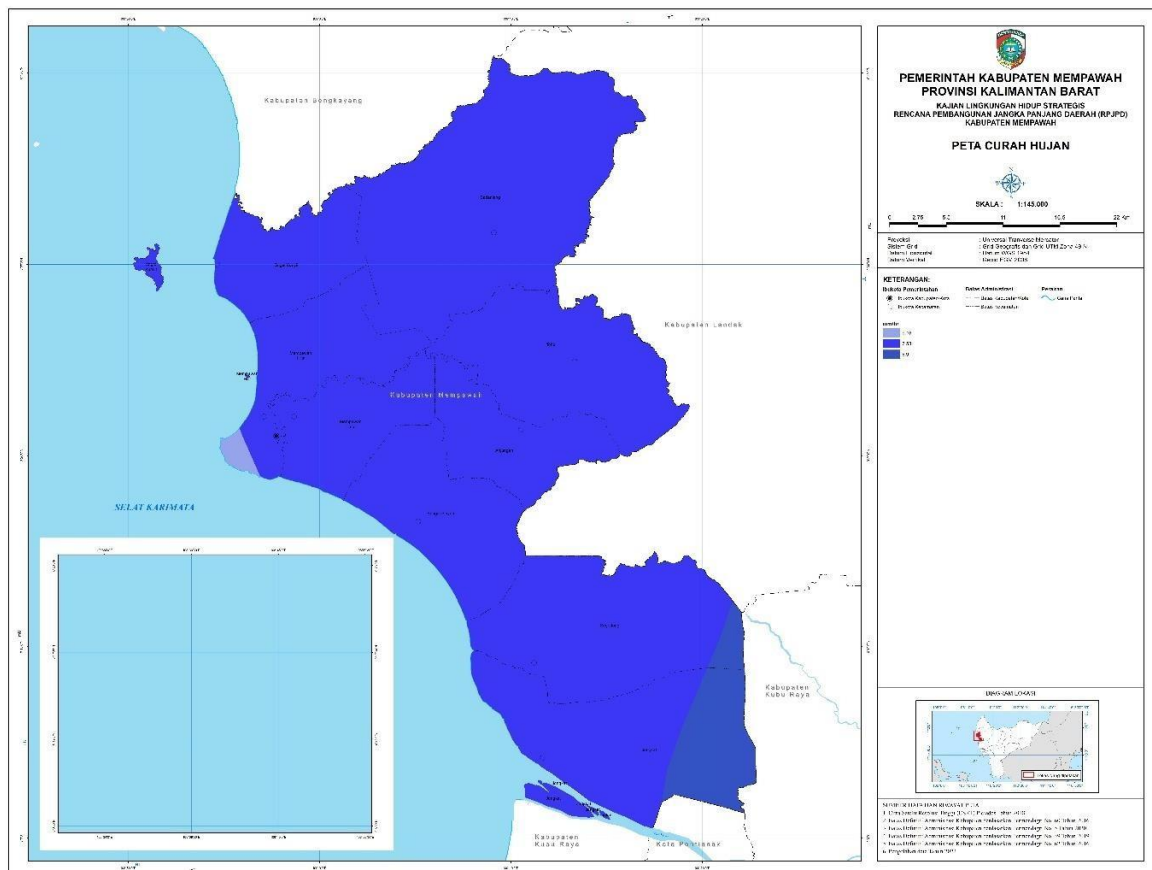
Tabel 2.3
Kondisi Klimatologi Kabupaten Mempawah

Bulan	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan (mm)									
	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan
	2019	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
Januari	176	10	270	21	259	13	102,4	8	299,4	19
Februari	302	15	288	22	50	7	134,5	13	107,4	12
Maret	48	8	209	12	148	13	72,7	9	300,6	23
April	230	13	295	18	116	7	328,4	18	65,4	12
Mei	253	14	251	16	311	16	206,8	15	104	16
Juni	437	14	404	20	275	17	351,9	21	159,9	11
Juli	133	8	394	24	251	11	159,9	15	320,9	15
Agustus	13	3	172	20	521	18	446,6	20	110,6	10
September	95	7	536	24	277	17	294,8	20	169,9	13
Oktober	563	22	205	22	231	10	411,2	24	173,7	18
November	226	18	515	26	280	16	244,4	22	296,9	25
Desember	512	18	133	17	240	14	287	15	322	24
Kab. Mempawah	249	12	306	20	247	13	253,38	17	-	-

Sumber: BPS, 2025

Tahun 2020 dan 2023 tercatat sebagai tahun dengan curah hujan yang relatif tinggi, terutama pada bulan-bulan yang biasanya lebih kering, seperti Juli dan Agustus. Sementara itu, Tahun 2021 menunjukkan curah hujan yang lebih rendah secara keseluruhan, dengan beberapa bulan mengalami penurunan signifikan, seperti pada Februari yang hanya tercatat 50 mm. Jumlah hari hujan per bulan bervariasi antara 3 hingga 26 hari, dengan kecenderungan meningkat pada bulan-bulan yang lebih basah. Tahun 2020 dan 2023 menunjukkan jumlah hari hujan yang konsisten tinggi, mencerminkan musim hujan yang lebih panjang atau distribusi hujan yang lebih merata.

Pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan potensi curah hujan ekstrem pada bulan-bulan tertentu, terutama untuk sistem drainase, jalan, dan bangunan publik. Sektor pertanian juga perlu menyesuaikan jadwal tanam dan panen sesuai dengan perubahan pola iklim, termasuk kemungkinan mengadopsi pola tanam yang lebih fleksibel untuk mengantisipasi ketidakpastian curah hujan. Selain itu, mitigasi bencana seperti banjir menjadi sangat penting, terutama pada bulan dengan curah hujan ekstrem seperti Oktober dan Desember.



Gambar 2.3

Peta Curah Hujan Kabupaten Mempawah

Sumber: BMKG, 2023

D. Topografi dan Kemiringan Lereng

Kabupaten Mempawah merupakan wilayah yang mayoritas terdiri dari daratan dan pulau, dengan sebagian besar wilayahnya berbentuk dataran rendah (kemiringan lahan 0-2%). Wilayah dengan kemiringan lahan yang rendah ini membentang dari utara hingga selatan di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Mempawah, dengan ketinggian antara 0 hingga 25 meter di atas permukaan laut. Di daerah pesisir, tanah relatif rendah jika dibandingkan dengan permukaan air laut pada saat pasang tertinggi, yang membuat Kabupaten Mempawah rentan terhadap bencana banjir. Kerentanannya semakin meningkat saat terjadi pasang air laut, terutama pada bulan-bulan dengan curah hujan tinggi (Oktober

Sumber: Hasil Analisis, 2025

Menurut data tutupan lahan dengan luas total 193.542 hektare, sebagian besar wilayah Kabupaten Mempawah didominasi oleh lahan non-terbangun, yang mencerminkan bahwa kawasan ini masih didominasi oleh fungsi ekologis dan produksi dari lahan alam. Secara keseluruhan, komposisi lahan di Kabupaten Mempawah terbagi menjadi:

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMD
2025-2029
KABUPATEN MEMPAAH

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan Eksisting di Kabupaten Mempawah

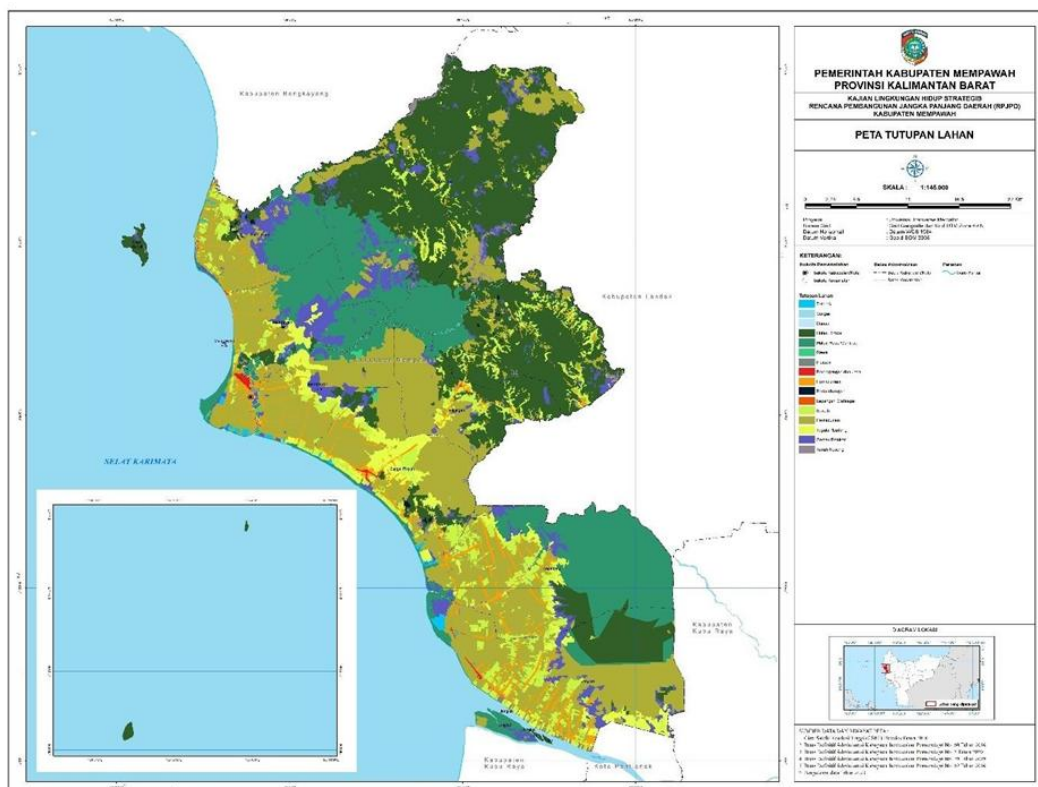
Penggunaan Lahan	Jenis	Luas (Ha)
Danau	Non Terbangun	3,44
Hutan Rawa/Gambut	Non Terbangun	37.524,44
Hutan Rimba	Non Terbangun	55.670,41
Industri	Terbangun	398,53
Lapangan Olahraga	Terbangun	6,52
Perdagangan dan Jasa	Terbangun	301,71
Perkebunan	Non Terbangun	57.591,06
Permukiman	Terbangun	5.870,49
Pertambangan	Non Terbangun	172,85
Rawa	Non Terbangun	324,02
Sawah	Non Terbangun	12.020,78
Semak Belukar	Non Terbangun	12.104,02
Sungai	Non Terbangun	1.255,87
Tambak	Non Terbangun	592,69
Tanah Kosong	Non Terbangun	1.203,91
Tegalan/Ladang	Non Terbangun	8.501,19
Luas Total	193.542	

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Lahan perkebunan merupakan jenis penggunaan lahan terbesar di Kabupaten Mempawah, dengan persentase luas 29,75% atau sekitar 57.591 hektare. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perkebunan memainkan peran penting sebagai sektor unggulan dan pendukung utama ekonomi daerah. Selain itu, kawasan hutan rimba yang mencakup sekitar 55.670 hektare dan hutan rawa/gambut seluas 37.524 hektare juga menyumbang bagian besar dari total luas wilayah, mencerminkan potensi ekologis yang tinggi serta peran penting Kabupaten Mempawah dalam konservasi keanekaragaman hayati dan penyimpanan karbon.

Lahan pertanian, termasuk sawah (± 12.021 hektare) dan tegalan/ladang (± 8.501 hektare), juga memiliki kontribusi yang signifikan dan menjadi pondasi terhadap ketahanan pangan daerah. Jumlah luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Mempawah sejumlah 6,21%. Adanya semak belukar, rawa, tambak, dan tanah kosong menunjukkan keberadaan ruang terbuka dan cadangan lahan yang dapat dikelola secara berkelanjutan atau

direstorasi untuk mendukung adaptasi terhadap perubahan iklim. Sementara itu, lahan terbangun hanya mencakup sebagian kecil wilayah, dengan kawasan permukiman seluas sekitar 5.870 hektare. Lahan untuk industri, perdagangan, jasa, dan fasilitas publik seperti lapangan olahraga masih terbatas, yang menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi di Kabupaten Mempawah masih dalam tahap perkembangan. Kondisi ini membuka peluang besar untuk perencanaan pembangunan yang lebih berkeanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara pengembangan wilayah dan pelestarian fungsi ekologis. Oleh karena itu, pengendalian konversi lahan, terutama dari kawasan hutan dan pertanian menjadi kawasan terbangun, perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan yang akan datang.



Gambar 2.5

Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mempawah

Sumber: Materi Teknis RTRW Kabupaten Mempawah Tahun 2023

F. Kawasan Hutan

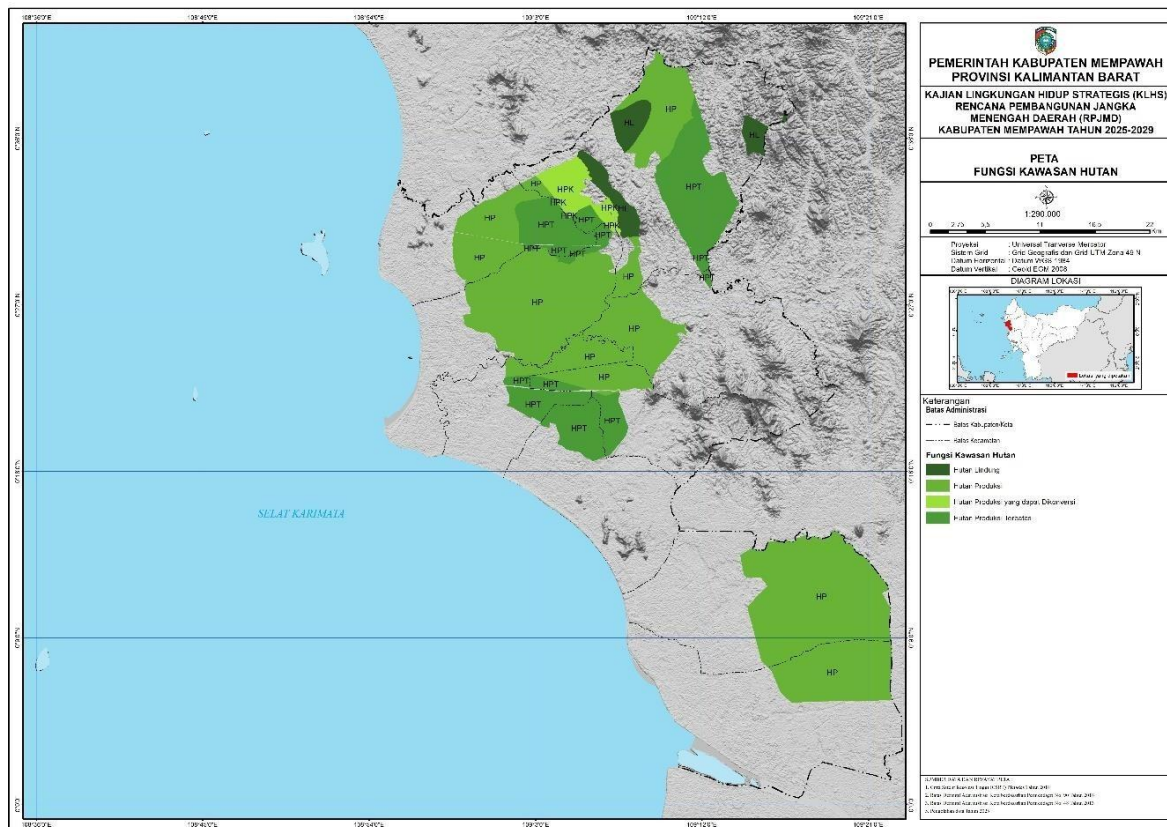
Kawasan hutan merujuk pada area yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan sebagai hutan tetap. Kawasan ini dapat dikelola untuk berbagai tujuan pemanfaatan, seperti kehutanan, atau penggunaan lainnya, seperti pertambangan. Di Kabupaten Mempawah, keanekaragaman hayati masih terbatas karena luas kawasan hutan yang berfungsi sebagai sumber keanekaragaman hayati hanya mencakup 39,08% dari total luas kabupaten. Fungsi hutan di wilayah ini terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi memiliki potensi untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, asalkan dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan konservasi, bukan hanya untuk tujuan konversi lahan.

Tabel 2.5.

Luas Fungsi Kawasan Hutan di Kabupaten Mempawah

Kecamatan	Fungsi Kawasan Hutan				Total (ha)
	Hutan Lindung	Hutan Produksi	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	
Anjongan		2.177,24	1.783,24		3.960,49
Mempawah Hilir		6.235,54			6.235,54
Mempawah Timur		11.883,16	615,94	38,54	12.537,64
Sadaniang	3.539,28	2.524,61	1.918,16		7.982,05
Segedong		5.802,92	7.329,29	2.304,64	15.436,85
Siantan		13.970,76			13.970,76
Sungai Kunyit		4.824,96	3.046,36	23,42	7.894,74
Sungai Pinyuh			2.436,94		2.436,94
Toho		4.374,46	112,29		4.486,76
Total (ha)	3.539,28	51.793,65	17.242,23	2.366,61	74.942,58

Sumber: BPKHTL Wilayah III Pontianak, 2024



Gambar 2.6

Peta Kawasan Hutan Kabupaten Mempawah

Sumber: BPKHTL Wilayah III Pontianak, 2024

G. 6 Muatan Wajib Kondisi Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, analisis materi kebijakan, rencana, dan/atau program harus memuat kajian sebagai berikut:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan.

Analisis ini menggambarkan kemampuan lingkungan dalam mendukung kegiatan pembangunan tanpa merusak keseimbangan ekosistem.

- Daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyediakan sumber daya (seperti air, tanah, udara, energi, dll).
- Daya tampung mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah atau sisa pembangunan tanpa menyebabkan kerusakan.

Analisis ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan tidak melebihi kapasitas lingkungan dalam menyediakan sumber daya dan menyerap limbah. Dengan pemahaman ini, pemerintah daerah dapat mencegah tekanan berlebih pada ekosistem yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis atau konflik penggunaan lahan.

2. Perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup.

Analisis ini berfungsi sebagai alat pencegahan untuk mengidentifikasi potensi dampak negatif dari kebijakan, rencana, atau program pembangunan pada tahap awal. Hal ini memungkinkan penyusunan strategi mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi risiko terhadap masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan pembangunan itu sendiri.

3. Kinerja layanan/jasa ekosistem.

Jasa ekosistem seperti penyediaan air bersih, udara segar, dan penyerapan karbon sangat penting bagi kehidupan manusia. Analisis ini diperlukan untuk menilai apakah pembangunan dapat merusak fungsi ekologis tersebut. Hasil analisis menjadi dasar untuk menjaga dan meningkatkan kualitas layanan ekosistem secara berkelanjutan.

4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam.

Sumber daya alam yang terbatas memerlukan analisis efisiensi dalam penggunaannya agar pembangunan tidak boros atau merusak ekosistem. Analisis ini mendorong penggunaan sumber daya secara hemat, inovatif, dan ramah lingkungan.

5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata, analisis ini membantu mengidentifikasi kelompok atau wilayah yang rentan serta kapasitas adaptasi yang dimiliki. Ini penting untuk merancang pembangunan yang inklusif, tahan bencana, dan berkelanjutan.

6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Keanekaragaman hayati adalah kekayaan alam yang tak tergantikan. Analisis ini bertujuan untuk memastikan pembangunan tidak mengancam spesies atau ekosistem yang penting, serta membuka peluang untuk konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan.

H. Potensi Sumber Daya Alam

Salah satu isu strategis yang dihadapi Kabupaten Mempawah adalah kurangnya pengelolaan yang efektif dalam sektor sumber daya alam, terutama dalam penerapan teknologi yang tepat guna. Tanpa manajemen yang baik, sektor-sektor seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan tidak dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting untuk memberikan solusi yang menyeluruh, termasuk peningkatan teknologi dalam pengolahan hasil sumber daya dan strategi pemasaran yang efisien.

Isu strategis dalam pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah melibatkan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Dengan kekayaan alam yang ada, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, diperlukan kebijakan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Tantangan utamanya termasuk pengendalian deforestasi, pemeliharaan keanekaragaman

hayati, serta pengelolaan air dan lahan yang bijaksana. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi yang merugikan lingkungan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Selain itu, perlu adanya kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan model pengelolaan sumber daya alam yang memperhitungkan kepentingan semua pihak dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Kabupaten Mempawah.

1) Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura merupakan sektor-sektor yang sangat relevan dengan kondisi perekonomian Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kabupaten ini dikenal memiliki lahan yang subur dan potensi alam yang mendukung kegiatan pertanian dalam skala besar. Pertanian di Mempawah terutama mencakup produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, yang menjadi bagian penting dari kebutuhan pangan masyarakat lokal. Selain itu, perkebunan juga memiliki peranan besar di Mempawah, dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi yang banyak dibudidayakan di wilayah ini.

Tanaman-tanaman perkebunan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar lokal tetapi juga berkontribusi pada ekspor yang mendorong perekonomian daerah. Sementara itu, hortikultura di Kabupaten Mempawah berkembang dengan adanya budidaya buah-buahan, sayuran, dan tanaman obat yang banyak dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari, serta oleh industri pengolahan makanan dan minuman. Dengan adanya ketiga sektor ini, Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha lokal, menciptakan lapangan kerja, serta berperan dalam ketahanan pangan dan keberlanjutan ekonomi daerah. Ketergantungan pada pertanian, perkebunan, dan

hortikultura juga menjadikan Mempawah sebagai salah satu kabupaten yang memiliki potensi besar dalam sektor agribisnis di Kalimantan Barat.

Tabel 2.6
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas panen padi (ha)	20.727,6	14.978,93	15.126	15.334,95	17.913,41
2	Produksi padi (ton)	70.116,0	51.025,45	50.190,35	48.851,99	58.865,11
3	Produktivitas padi (kw/ha)	33,83	34,06	33,18	31,85	32,86

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka Tahun 2021-2025

Data mengenai luas panen, produksi, dan produktivitas padi di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada Tahun 2020, luas panen padi tercatat sebesar 20.727,6 hektar, namun mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 14.978,93 hektar. Meskipun demikian, luas panen padi kembali meningkat pada Tahun 2022 hingga 2024, dengan angka mencapai 15.126 hektar pada 2022, 15.334,95 hektar pada 2023, dan 17.913,41 hektar pada 2024. Produksi padi juga menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam, dimulai dari 70.116 ton pada Tahun 2020, yang turun menjadi 51.025,45 ton pada Tahun 2021, dan terus menurun pada Tahun 2022 dan 2023, dengan produksi masing-masing mencapai 50.190,35 ton dan 48.851,99 ton.

Meskipun demikian, pada Tahun 2024, produksi padi mengalami peningkatan kembali menjadi 58.865,11 ton. Sementara itu, produktivitas padi, yang dihitung dalam satuan kwintal per hektar (kw/ha), mengalami fluktuasi yang lebih kecil, dengan produktivitas tertinggi tercatat pada Tahun 2021 sebesar 34,06 kw/ha, kemudian sedikit menurun pada Tahun 2022 dan 2023, menjadi 33,18 kw/ha dan 31,85 kw/ha, sebelum sedikit meningkat kembali pada Tahun 2024 menjadi 32,86 kw/ha. Meskipun ada peningkatan luas lahan pada Tahun 2024, penurunan produksi dan produktivitas padi pada periode sebelumnya menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi padi di Kabupaten Mempawah. Keberhasilan dalam meningkatkan produksi pada Tahun 2024 dapat menjadi indikasi positif bahwa ada upaya yang berhasil dalam perbaikan sektor pertanian, namun perlu adanya perhatian lebih lanjut untuk menjaga stabilitas dan terus meningkatkan hasil pertanian di tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.7
Produksi dan Luas Areal Tanam Komoditi Perkebunan di
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kelapa Sawit	Produksi (ton)	7.333	8.121	8.764	8.734,20	8980,00
		Luas Areal tanam (ha)	4.745,747	5.548,70	5.638,40	6.851,60	7330,35
2	Kelapa	Produksi (ton)	17.386,35	17.893,00	18.188,10	17.987,80	17987,80
		Luas Areal tanam (ha)	20.159,08	20.082,80	20.089,40	20.089,90	20095,40
3	Karet	Produksi (ton)	3.450,65	3.832,80	4.074,70	3.394,61	3394,61
		Luas Areal tanam (ha)	12.766,82	12.894,90	12.823,40	12.811,40	12810,40

No	Komoditi	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
4	Kopi	Produksi (ton)	255,01	253,60	195,50	178,70	178,70
		Luas Areal tanam (ha)	590,58	557,40	306,00	306,00	304,00
5	Kakao	Produksi (ton)	131,38	139,60	122,40	116,00	116,00
		Luas Areal tanam (ha)	731,79	579,90	357,30	357,30	357,26

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Data produksi dan luas areal tanam komoditas perkebunan di Kabupaten Mempawah pada periode Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam pada beberapa komoditas utama. Komoditas kelapa sawit mengalami peningkatan produksi secara bertahap, yaitu dari 7.333 ton pada Tahun 2020 menjadi 8.980 ton pada Tahun 2024. Luas areal tanam kelapa sawit juga meningkat secara signifikan, dari sekitar 4.746 hektar pada Tahun 2020 menjadi 7.330 hektar pada Tahun 2024, yang menunjukkan adanya ekspansi pengembangan komoditas tersebut.

Produksi kelapa relatif stabil dengan fluktuasi yang tidak signifikan, yaitu dari 17.386 ton pada Tahun 2020 menjadi 17.988 ton pada Tahun 2023 dan tetap sama pada Tahun 2024. Luas areal tanam kelapa juga relatif konstan, berkisar antara 20.082 hingga 20.159 hektar selama periode tersebut. Komoditas karet menunjukkan fluktuasi produksi, dengan kenaikan dari 3.451 ton pada Tahun 2020 menjadi 4.075 ton pada Tahun 2022, kemudian mengalami penurunan kembali menjadi sekitar 3.395 ton pada Tahun 2023 dan tetap stabil pada Tahun 2024. Luas areal tanam karet relatif stabil, berkisar antara 12.767 hingga 12.810 hektar.

Produksi kopi mengalami penurunan cukup signifikan, dari 255 ton pada Tahun 2020 menjadi sekitar 179 ton pada Tahun 2023 dan tetap pada level tersebut pada Tahun 2024. Penurunan

produksi tersebut sejalan dengan berkurangnya luas areal tanam kopi, yaitu dari sekitar 591 hektar pada Tahun 2020 menjadi 304 hektar pada Tahun 2024.

Komoditas kakao juga mengalami penurunan produksi, yaitu dari 131 ton pada Tahun 2020 menjadi 116 ton pada Tahun 2023 dan 2024. Luas areal tanam kakao menurun secara drastis, dari 732 hektar pada Tahun 2020 menjadi sekitar 357 hektar pada Tahun 2023 dan 2024.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya tren peningkatan yang signifikan pada komoditas kelapa sawit baik dari segi produksi maupun luas areal tanam. Sementara itu, beberapa komoditas lain seperti kopi dan kakao menunjukkan penurunan baik pada produksi maupun luas areal tanam. Komoditas kelapa dan karet cenderung menunjukkan kestabilan produksi dan areal tanam meskipun terdapat fluktuasi kecil. Tren tersebut mengindikasikan adanya pergeseran prioritas serta tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan komoditas perkebunan di Kabupaten Mempawah.

Tabel 2.8

Produksi Buah-Buahan Dan Sayuran (Hortikultura) Tahunan Menurut Jenis Tanaman Di Kabupaten Mempawah (Kuintal), 2021–2024

No	Jenis Tanaman	Keterangan	2021	2022	2023	2024
Buah-Buahan						
1	Alpukat	Produksi (kuintal)	1.316	1.253	1.319	826
2	Anggur	Produksi (kuintal)	-	-	-	-
3	Apel	Produksi (kuintal)	-	-	-	-
4	Belimbing	Produksi (kuintal)	1.744	1.354	1.591	681

No	Jenis Tanaman	Keterangan	2021	2022	2023	2024
5	Buah Naga	Produksi (kuintal)	998	983	830	600
6	Duku	Produksi (kuintal)	31.987	31.257	27.426	17.577
7	Durian	Produksi (kuintal)	72.840	30.425	34.852	23.462
8	Jambu Air	Produksi (kuintal)	12.480	10.547	11.771	10.656
9	Jambu Biji	Produksi (kuintal)	6.974	7.698	21.208	14.510
10	Jeruk Pamelor	Produksi (kuintal)	846	667	1.209	265
11	Jeruk Lemon	Produksi (kuintal)	333	640	508	265
12	Jeruk Siam/ Keprok	Produksi (kuintal)	77.262	51.954	48.895	30.253
13	Lengkeng	Produksi (kuintal)	1.037	1.199	4.327	3.209
14	Mangga	Produksi (kuintal)	52.598	36.547	16.880	18.661
15	Manggis	Produksi (kuintal)	73.850	57.073	18.993	25.435
16	Nanas	Produksi (kuintal)	341.568	244.887	439.443	271.300
17	Nangka	Produksi (kuintal)	24.519	11.162	9.055	5.992
18	Pepaya	Produksi (kuintal)	17.921	11.997	53.656	181.882
19	Pisang	Produksi (kuintal)	581.423	435.268	573.515	440.015
20	Rambutan	Produksi (kuintal)	54.530	16.199	28.201	26.780

No	Jenis Tanaman	Keterangan	2021	2022	2023	2024
21	Salak	Produksi (kuintal)	4.635	3.301	2.321	1.745
22	Sawo	Produksi (kuintal)	43.622	21.180	12.507	13.322
23	Sirsak	Produksi (kuintal)	12.186	8.482	9.202	6.693
24	Sukun	Produksi (kuintal)	13.558	7.953	6.763	4.191
Sayuran						
1	Melinjo	Produksi (kuintal)	1.293	1.145	1.254	823
2	Petai	Produksi (kuintal)	6.010	4.280	3.915	2.162
Rempah						
1	Lada	Produksi (ton)	83,30	63,90	58,10	49,50
		Luas Areal tanam (ha)	119	109,30	109,30	109,30

Sumber: Kabupaten Mempawah Dalam Angka 2025

Berdasarkan data produksi Tahun 2021 hingga 2024, pisang dan nanas merupakan dua komoditas buah yang mencatat produksi tertinggi dan menunjukkan potensi besar di Kabupaten Mempawah. Pisang secara konsisten menjadi komoditas unggulan dengan produksi mencapai 581.423 kuintal pada Tahun 2021 dan meskipun mengalami penurunan, produksinya tetap tinggi yaitu sebesar 440.015 kuintal pada Tahun 2024. Sementara itu, nanas juga menunjukkan potensi yang signifikan, terutama pada Tahun 2023 dengan lonjakan produksi mencapai 439.443 kuintal, meskipun pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 271.300 kuintal.

Komoditas lain yang turut memberikan kontribusi signifikan antara lain jeruk siam/keprok dengan produksi 77.262 kuintal pada Tahun 2021 yang menurun menjadi 30.253 kuintal pada Tahun 2024, durian yang produksi awalnya 72.840 kuintal pada Tahun 2021 dan menurun menjadi 23.462 kuintal pada Tahun 2024, serta pepaya yang mengalami peningkatan produksi yang signifikan pada Tahun 2024 menjadi 181.882 kuintal, setelah fluktuasi produksi di tahun-tahun sebelumnya.

Sayuran seperti melinjo dan petai mengalami penurunan produksi, masing-masing dari 1.293 kuintal menjadi 823 kuintal dan dari 6.010 kuintal menjadi 2.162 kuintal pada periode yang sama. Sementara itu, produksi lada sebagai komoditas rempah juga menunjukkan tren penurunan dari 83,30 ton pada Tahun 2021 menjadi 49,50 ton pada Tahun 2024, dengan luas areal tanam yang relatif stabil di sekitar 109 hektar.

Dengan dukungan infrastruktur yang memadai, teknologi pertanian yang modern, serta akses pasar yang optimal, pisang dan nanas memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengembangan kedua komoditas ini dapat berperan sebagai motor penggerak sektor pertanian dan ekonomi lokal di Kabupaten Mempawah, sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah serta peningkatan pendapatan petani dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian.

2) *Kelautan dan Perikanan*

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan empat pilar utama pembangunan, yaitu pengentasan kemiskinan (pro-poor), penyerapan tenaga kerja (pro-job), pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan pemulihan serta pelestarian lingkungan (pro-environment). Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang mengubah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengamanatkan bahwa pengelolaan perikanan harus berdasarkan prinsip manfaat, keadilan,

kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan mencakup peningkatan produksi dan produktivitas perikanan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi ikan, menyediakan bahan baku industri, meningkatkan pendapatan pembudidaya dan nelayan, serta memperluas kesempatan berusaha dan kerja. Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Mempawah cukup besar dan masih banyak peluang untuk pengembangannya. Produksi perikanan di Kabupaten Mempawah selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi dengan perubahan yang cukup signifikan di beberapa subsektor sebagai berikut:

Tabel 2.9
Produksi Perikanan di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Uraian	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Produksi Perikanan Laut	10.691,22	19.449,35	10.563,31	Tidak ada produksi	17,89
Jumlah Produksi Perikanan Umum	624,48	640,78	847,24	966,80	809,80
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	3.173,13	3.221,33	3.305,81	3.470,50	3.697,58
TOTAL	14.488,83	23.311,46	14.716,36	4.437,30	4.525,27

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

Data pada Tabel 2.9 menunjukkan perkembangan jumlah produksi perikanan di Kabupaten Mempawah selama periode Tahun 2020 hingga 2024, yang terbagi ke dalam tiga kategori

utama: perikanan laut, perikanan umum (perairan darat), dan perikanan budidaya.

Pada Tahun 2020, total produksi perikanan mencapai 14.488,83 ton, dengan kontribusi terbesar berasal dari perikanan laut sebesar 10.691,22 ton, disusul oleh perikanan budidaya sebesar 3.173,13 ton, dan perikanan umum sebesar 624,48 ton. Kemudian, terjadi lonjakan tajam pada Tahun 2021, di mana total produksi meningkat menjadi 23.311,46 ton. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh melonjaknya produksi perikanan laut menjadi 19.449,35 ton.

Namun, pada Tahun 2022, total produksi menurun drastis menjadi 14.716,36 ton, seiring dengan menurunnya produksi perikanan laut menjadi 10.563,31 ton. Penurunan semakin drastis terjadi pada Tahun 2023, di mana produksi perikanan laut dinyatakan tidak ada sama sekali, menyebabkan total produksi perikanan turun signifikan menjadi hanya 4.437,30 ton, meskipun produksi perikanan umum dan budidaya mengalami sedikit peningkatan.

Pada Tahun 2024, produksi perikanan laut kembali tercatat meski sangat kecil, yaitu hanya sebesar 17,89 ton. Sementara itu, perikanan umum dan budidaya menunjukkan tren yang cukup stabil, masing-masing sebesar 809,80 ton dan 3.697,58 ton. Meski terdapat sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, total produksi perikanan secara keseluruhan masih rendah, yaitu 4.525,27 ton. Penurunan signifikan dalam produksi perikanan laut menjadi faktor utama turunnya total produksi selama dua tahun terakhir.

Secara umum, data ini mencerminkan ketergantungan besar Kabupaten Mempawah terhadap perikanan laut dalam kontribusi total produksinya, sehingga ketika sektor ini terganggu atau tidak beroperasi, produksi total ikut anjlok secara drastis.

I. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan hidup merujuk pada kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan ekosistem secara berkelanjutan, tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Di Kabupaten Mempawah, ekosistem hutan, lahan gambut, dan perairan, termasuk Danau dan Daerah Aliran Sungai (DAS), menjadi penopang penting bagi keberlanjutan aktivitas manusia dan kehidupan alam.

Daya tampung lingkungan hidup di Mempawah mengacu pada kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, atau limbah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, seperti industri, pertanian, dan permukiman, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan dalam mengelola potensi pencemaran dari sektor industri, pertanian, dan permukiman, terutama di daerah pesisir. Dengan itu penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kapasitas lingkungan dengan mengedepankan prinsip pembangunan rendah emisi, pengelolaan limbah yang baik, dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Hal tersebut juga berpengaruh terhadap daya dukung air di Kabupaten Mempawah. Analisis daya dukung air dilakukan dengan memperhatikan sebaran penduduk, kebutuhan air dan ketersediaan air dalam sistem grid. Berdasarkan hasil analisis daya dukung air di Kabupaten Mempawah, diketahui bahwa ketersediaan air mencapai 51.724.681.088,03 m³/tahun sedangkan kebutuhan air 14.966.977.886,50 m³/tahun, artinya daya dukung air di Kabupaten Mempawah masih dalam status belum terlampaui. Hasil analisis proyeksi daya dukung air di Kabupaten Mempawah dengan asumsi ketersediaan air yang tetap, daya dukung air di Kabupaten Mempawah belum terlampaui hingga

tahun 2029. Hal ini tetap perlu menjadi perhatian mengenai kualitas air yang ada di Kabupaten Mempawah dan tetap perlu dilaksanakan langkah pencegahan dalam arah dan kebijakan terkait efisiensi air.

Kabupaten Mempawah terdiri dari beberapa kawasan dengan potensi lingkungan yang berbeda, termasuk daerah pesisir dan DAS yang rawan terhadap perubahan iklim dan pencemaran. Sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap bencana alam seperti banjir dan erosi, serta memastikan bahwa daya tampung lingkungan tidak dilampaui oleh aktivitas ekonomi dan penduduk.

Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, Indonesia telah mengadopsi konsep ekoregion untuk pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup. Ekoregion berperan penting dalam menggambarkan keterkaitan dan dinamika antar ekosistem, dengan tujuan utama memperkuat koordinasi antar wilayah administrasi yang saling bergantung dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam serta lingkungan. Penetapan ekoregion juga bertujuan untuk menghasilkan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi antar daerah, meskipun pelaksanaannya tetap berada di bawah kewenangan masing-masing dinas wilayah.

Ekoregion ditentukan berdasarkan kesamaan karakteristik alam, iklim, dan sosial budaya, serta digunakan untuk beberapa tujuan, seperti penetapan daya dukung lingkungan, perencanaan perlindungan lingkungan hidup, dan penguatan kerjasama antar daerah. Pendekatan ini juga mendukung pengendalian dan pelestarian jasa ekosistem untuk mencapai produktivitas optimal. Ekoregion dipetakan dengan pendekatan bentang lahan yang memperhitungkan morfologi, morfogenesis, serta hubungan ekologi antar elemen alam seperti iklim, batuan, tanah, dan organisme.

Integrasi data iklim dan vegetasi akan menghasilkan peta ekoregion yang mencerminkan batas spasial ekosistem secara lebih akurat.

J. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1) Indeks Ketahanan Pangan

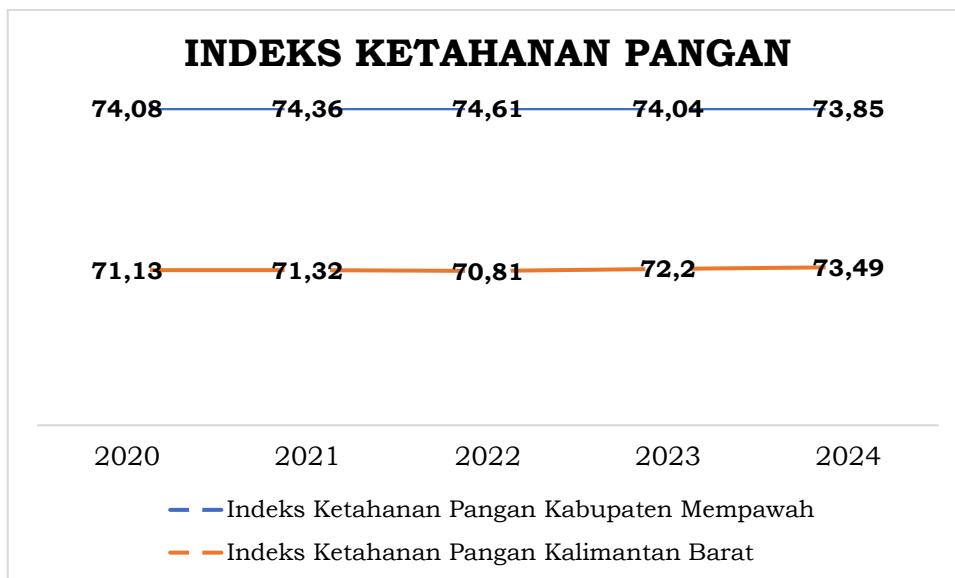
Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan harus selalu tersedia secara memadai bagi masyarakat. Tidak hanya kuantitas, kualitas pangan juga sangat penting untuk mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Di era modern ini, ketahanan pangan juga erat kaitannya dengan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Pemenuhan pangan yang cukup, sehat, dan adil sangat penting untuk menjaga kualitas hidup yang tinggi, mandiri, serta mencapai masyarakat yang sejahtera dalam suasana damai baik secara internal maupun eksternal.

Total ketersediaan pangan Kabupaten Mempawah mencapai 357.414.681.100,68 kkal per tahun, sedangkan total kebutuhan pangan penduduk sebesar 244.506.252.437,27 kkal per tahun. Dengan demikian, terdapat selisih positif atau surplus sebesar 112.908.428.663,41 kkal per tahun. Surplus ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah secara keseluruhan masih memiliki daya dukung pangan yang baik dan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Dari kondisi ini, implikasi kebijakan dalam RPJMD adalah pentingnya mengarahkan program pembangunan yang mendukung penguatan ketahanan pangan, baik melalui peningkatan produksi pangan lokal, penguatan distribusi pangan antarwilayah, maupun optimalisasi pemanfaatan lahan produktif.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan tiga aspek utama: (1) ketersediaan, (2) keterjangkauan, dan (3) pemanfaatan pangan. Aspek ketersediaan mencakup kapasitas suatu daerah dalam menghasilkan atau

menyediakan pangan secara mencukupi dan berkelanjutan, termasuk produksi pangan lokal dan infrastruktur pendukung. Aspek keterjangkauan menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan baik dari sisi ekonomi (daya beli) maupun fisik, dengan mempertimbangkan indikator seperti pendapatan masyarakat, harga pangan, dan distribusi. Sementara itu, aspek pemanfaatan mencerminkan sejauh mana pangan dikonsumsi secara optimal untuk mendukung kesehatan dan gizi masyarakat, yang dilihat dari pola konsumsi, prevalensi masalah gizi, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi. IKP menjadi alat strategis dalam perencanaan pembangunan daerah untuk memastikan seluruh masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi.

Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Mempawah menunjukkan adanya dinamika dalam berbagai aspek. Ketersediaan pangan tetap menjadi fokus utama, sementara aksesibilitas pangan terus ditingkatkan melalui berbagai program bantuan dan peningkatan infrastruktur. Kualitas pangan, terutama dalam aspek keamanan dan nilai gizi, menjadi perhatian penting dalam berbagai kebijakan pangan daerah. Data indeks ketahanan pangan (IKP) Kabupaten Mempawah secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.7

**Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-pangan24

Nilai IKP di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 bersifat fluktuatif. Tahun 2020 hingga Tahun 2022 data menunjukkan bahwa IKP selalu mengalami peningkatan, hingga mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 74.04 dan semakin menurun pada Tahun 2024 menjadi 73.85.

Secara lebih detailnya, berikut nilai IKP Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022-2023 pada masing-masing aspek, sebagai berikut:

Tabel 2.10

Aspek Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah 2022-2023

Aspek	2020	2021	2022	2023	2024
Ketersediaan	83,41	80,52	76,21	76,18	-
Keterjangkauan	82,27	84,86	86,33	86,31	-
Pemanfaatan	55,96	55,71	56,29	59,08	-
Komposit	71,13	71,32	70,81	72,20	73,49

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Ket: Nilai Aspek Ketahanan pangan 2024 (tidak dipublikasi)

Berdasarkan Tabel 2.10 diatas mengenai Aspek Ketahanan Pangan Kabupaten Mempawah Tahun 2020–2024, terlihat bahwa nilai indeks pada tiga aspek utama pembentuk Indeks Ketahanan Pangan. Pada aspek ketersediaan, terdapat sedikit penurunan dari 83,41 pada Tahun 2020 menjadi 76,18 di Tahun 2023, yang menunjukkan adanya sedikit penurunan kapasitas dalam menyediakan pangan secara cukup dan berkelanjutan. Disisi lain, Aspek keterjangkauan menunjukkan peningkatan dari 82,27 menjadi 86,31, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam akses masyarakat terhadap pangan, baik dari sisi harga maupun distribusi. Kemudian pada aspek pemanfaatan, juga menunjukkan peningkatan dari 55,96 menjadi 59,08, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pola konsumsi pangan, akses terhadap air bersih, sanitasi, atau status gizi masyarakat. Secara umum nilai komposit ketahanan pangan Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari 71,13 menjadi 73,49 pada Tahun 2024.

Salah satu komponen kunci lainnya dalam aspek pemanfaatan pangan adalah kualitas konsumsi pangan masyarakat, yang diukur melalui Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor PPH mencerminkan keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan berdasarkan komposisi ideal dari sembilan kelompok pangan utama, yaitu: (1) Padi-padian; (2) Umbi-umbian; (3) Pangan hewani; (4) Minyak dan lemak; (5) Buah atau biji berlemak; (6) Kacang-kacangan; (7) Gula; (8) Sayur dan buah; serta (9) Aneka bumbu dan bahan minuman. Setiap kelompok ini memberikan kontribusi terhadap skor akhir PPH, yang idealnya mendekati angka 100. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan evaluasi program penganekaragaman pangan di tingkat nasional maupun daerah, penting untuk mencantumkan data konsumsi dari setiap kelompok pangan tersebut. Tanpa data ini, upaya identifikasi kelemahan konsumsi pangan masyarakat dan penyusunan kebijakan intervensi menjadi tidak optimal. Untuk itu, dokumen

perencanaan ketahanan pangan, termasuk yang disusun oleh daerah, sebaiknya memuat rincian kelompok pembentuk skor PPH sebagai dasar dalam merancang program yang lebih terarah dan berdampak. Secara makro, perkembangan nilai skor PPH Kabupaten Mempawah pada Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

Perkembangan Skor PPH Kabupaten Mempawah 2020-2024

Tahun	Skor PPH
2020	74,30
2021	74,00
2022	77,10
2023	81,90
2024	86,70

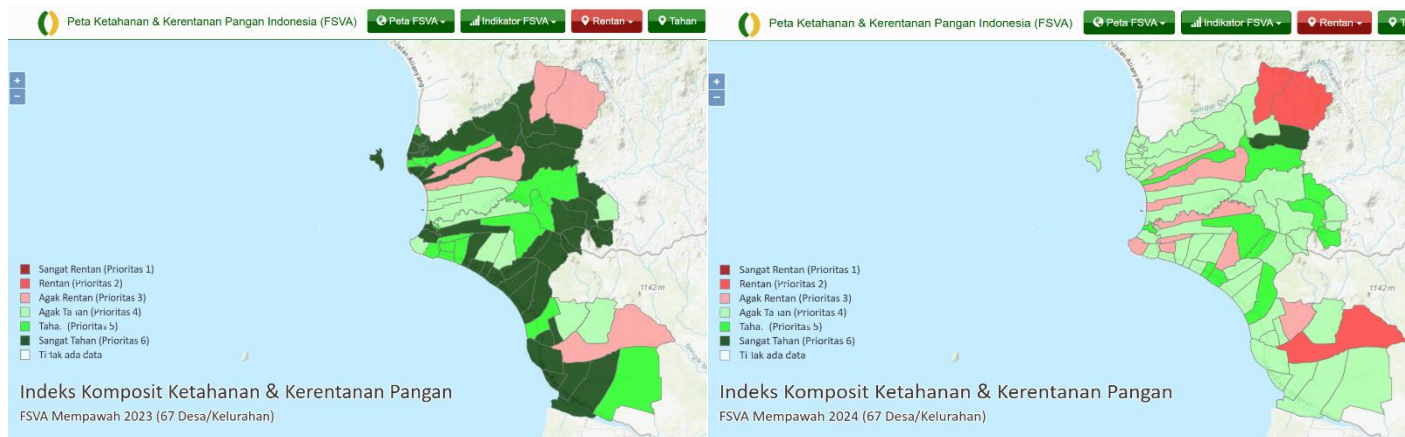
Sumber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Data perkembangan nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Mempawah pada Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan yang positif. Pada Tahun 2020, skor PPH tercatat sebesar 74,30, kemudian meningkat menjadi 86,70 pada Tahun 2024. Kenaikan skor ini mencerminkan adanya perbaikan dalam keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat Mempawah. Skor PPH yang lebih tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan masyarakat semakin mendekati pola konsumsi ideal yang dianjurkan, yaitu yang mencakup berbagai kelompok pangan secara proporsional. Perbaikan ini bisa menjadi indikator keberhasilan berbagai program penganekaragaman pangan yang dijalankan di daerah, serta menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi.

Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah, dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Peta ini tidak hanya mencakup analisis terhadap aspek ketersediaan pangan yang mencakup produksi dan distribusi lokal, tetapi juga mengukur akses masyarakat terhadap pangan, baik dari sisi ekonomi maupun geografis. Selain itu, peta ini juga mengevaluasi kualitas konsumsi pangan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan gizi dan kesehatan, serta menilai ketahanan pangan terhadap fluktuasi seperti perubahan iklim atau bencana alam. Di sisi lain, peta kerentanan pangan berfokus pada faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanannya, seperti kerentanan terhadap bencana alam, ketimpangan sosial ekonomi, dan kerusakan lingkungan.

Peta ini memiliki manfaat besar dalam mendiagnosis masalah ketahanan pangan, merancang kebijakan pangan yang lebih efektif, serta membantu dalam pemantauan dan evaluasi kondisi ketahanan pangan dari waktu ke waktu. Penyusunannya dimulai dengan pengumpulan data terkait aspek-aspek ketahanan pangan, dilanjutkan dengan analisis kerentanan dan pemetaan menggunakan teknologi GIS untuk menghasilkan gambaran visual yang jelas. Dengan peta ini, pemerintah dan lembaga terkait dapat merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kerentanannya di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Secara lebih lengkap dan detailnya, peta ketahanan dan kerentanan pangan di Kabupaten Mempawah terangkum dalam gambar berikut ini:

**Gambar 2.8**

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di Kabupaten Mempawah 2023 & 2024

Dua gambar yang menunjukkan Indeks Komposit Ketahanan dan Kerentanan Pangan untuk wilayah Mempawah pada Tahun 2023 dan 2024 memperlihatkan perubahan signifikan dalam kondisi ketahanan pangan. Pada peta Tahun 2024, wilayah yang memiliki kerentanannya sangat tinggi (berwarna merah) menunjukkan bahwa daerah tersebut memerlukan perhatian prioritas, sementara wilayah yang lebih hijau menggambarkan ketahanan pangan yang lebih baik atau stabil. Jika dibandingkan dengan peta Tahun 2023, ada beberapa wilayah yang mengalami penurunan dalam status ketahanan pangan, terlihat dari peningkatan wilayah yang berwarna merah dan pink yang menunjukkan kerentanannya. Peta-peta ini memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana ketahanan pangan di Mempawah berubah dalam satu tahun, serta menjadi alat penting dalam merencanakan kebijakan atau intervensi untuk meningkatkan ketahanan pangan di wilayah yang paling rentan.

2) Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

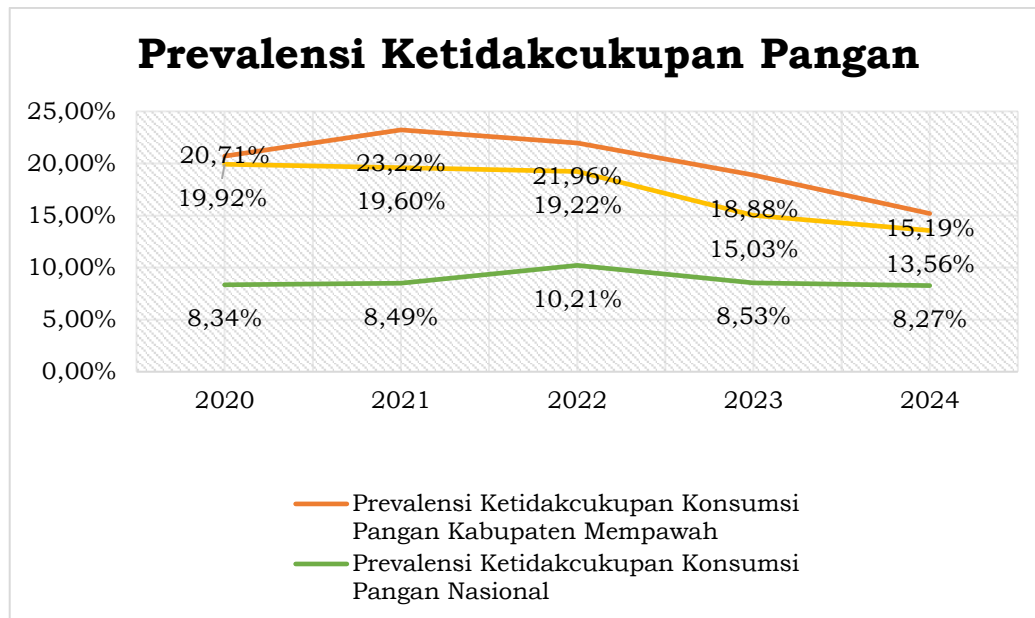
Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan salah satu indikator dalam mengukur kualitas kemandirian pangan di suatu daerah. Indikator ini mencerminkan proporsi penduduk

yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimumnya dalam jangka waktu tertentu, baik dari segi jumlah kalori maupun kualitas gizi. Ketidacukupan konsumsi pangan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, menurunkan produktivitas, dan memengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan.

Data menunjukkan bahwa Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada Tahun 2020, angka prevalensi tercatat sebesar 20,71%, kemudian meningkat menjadi 23,22% pada Tahun 2021. Setelah itu, terjadi penurunan bertahap menjadi 21,96% pada Tahun 2022 dan 18,88% di Tahun 2023, hingga mencapai angka terendah sebesar 15,19% pada Tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan pada Tahun 2020 adalah 19,92%, menurun secara konsisten menjadi 13,56% pada Tahun 2024. Sementara secara nasional, angka prevalensi berada pada 8,34% di Tahun 2020, mengalami sedikit fluktuasi hingga mencapai 8,27% pada Tahun 2024.

Dari data ini, terlihat bahwa meskipun Kabupaten Mempawah mengalami penurunan prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan pada tahun terakhir, persentasenya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan serius dalam hal ketidacukupan konsumsi pangan, meskipun ada tren penurunan yang positif dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini mengisyaratkan perlunya upaya yang lebih fokus dan terintegrasi, baik dalam hal distribusi pangan, peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya pangan, serta perbaikan program bantuan pangan yang berkelanjutan untuk memastikan tercapainya kesejahteraan pangan di seluruh lapisan masyarakat. Data

Prevalensi Ketidacukupan Pangan Kabupaten Mempawah secara lengkap disajikan pada gambar berikut:



Gambar 2.9

Prevalensi Ketidacukupan Pangan di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Jika dibandingkan dengan data Provinsi Kalimantan Barat, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Mempawah umumnya lebih tinggi. Pada tingkat provinsi, angka ini tercatat sebesar 19,92% pada tahun pertama dan terus menurun hingga mencapai 13,56% pada tahun terakhir. Penurunan prevalensi di tingkat provinsi menunjukkan adanya upaya yang konsisten dalam mengurangi ketidacukupan konsumsi pangan melalui berbagai program pangan dan gizi.

Di tingkat nasional, Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah maupun Provinsi Kalimantan Barat. Angka nasional tercatat pada kisaran 8,34% hingga 10,21% dalam lima tahun terakhir. Meskipun juga mengalami fluktuasi, angka ketidacukupan pangan nasional cenderung lebih stabil dan

berhasil ditekan ke tingkat yang lebih rendah, yaitu 8,27% pada tahun terakhir.

3) *Konsumsi Listrik Per Kapita*

Konsumsi listrik per kapita adalah konsumsi listrik dibagi jumlah penduduk di suatu wilayah dalam kurun waktu satu tahun. Konsumsi energi listrik adalah jumlah kWh (kilo Watt-hours) energi listrik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Daerah dengan konsumsi listrik per kapita yang tinggi seringkali mengalami kesulitan dalam menjamin kecukupan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tabel 2.12

Konsumsi Listrik Per Kapita (kWh) Tahun 2020-2023

Indikator	2020	2021	2022	2023
Persentase	0.4201	598.8539	613.5907	648.0552

Sumber: rakortekbang

4) *Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum*

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merujuk pada persentase rumah tangga yang memiliki ketersediaan air minum yang aman, layak, dan sesuai standar kesehatan. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menunjang kualitas hidup masyarakat serta mendukung kesejahteraan dan kesehatan publik di suatu wilayah. Pada Tahun 2022, akses rumah tangga di Kabupaten Mempawah terhadap konsumsi air minum mencapai 63,73%. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan pada Tahun 2023, di mana akses meningkat menjadi 73,42%. Peningkatan akses air minum ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat. Perbaikan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai

target akses air minum universal bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Mempawah dalam beberapa tahun mendatang.

K. Lingkungan Hidup Berkualitas

Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum merujuk pada persentase rumah tangga yang memiliki ketersediaan air minum yang aman, layak, dan sesuai standar kesehatan. Air minum yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk menunjang kualitas hidup masyarakat serta mendukung kesejahteraan dan kesehatan publik di suatu wilayah. Pada Tahun 2022, akses rumah tangga di Kabupaten Mempawah terhadap konsumsi air minum mencapai 63,73%. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan pada Tahun 2023, di mana akses meningkat menjadi 73,42%. Peningkatan akses air minum ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat. Perbaikan ini diharapkan dapat terus berlanjut untuk mencapai target akses air minum universal bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Mempawah dalam beberapa tahun mendatang.

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Data IKLH di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.13

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IKLH	62,11	66,21	66,28	65,41	66,21

Sumber: Data Kabupaten Mempawah

Berdasarkan data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024, terlihat

adanya tren peningkatan secara umum, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada Tahun 2020, IKLH tercatat sebesar 62,11 dan mengalami peningkatan cukup signifikan pada Tahun 2021 menjadi 66,21. Kenaikan ini berlanjut secara tipis pada Tahun 2022 dengan capaian sebesar 66,28. Namun, pada Tahun 2023 terjadi sedikit penurunan ke angka 65,41, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah tersebut. Meski demikian, pada Tahun 2024, nilai IKLH kembali meningkat ke angka 66,21, menunjukkan adanya upaya pemulihan kualitas lingkungan yang cukup efektif. Secara keseluruhan, Kabupaten Mempawah menunjukkan komitmen positif dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup selama lima tahun terakhir.

2) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak

Lingkungan hidup yang sehat memerlukan masyarakat atau rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak. Dari data yang diperoleh, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak mengalami penurunan dari 83,95% pada Tahun 2021 menjadi 79,44% pada Tahun 2022, namun meningkat menjadi 81,92% pada Tahun 2023. Data lengkap mengenai akses sanitasi ditampilkan berikut ini:

Tabel 2.14

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah tangga pemilik akses sanitasi layak	82,16	83,95	79,44	81,92	87,80

Sumber: BPS Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah Tahun 2025

3) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Salah satu aspek penting dalam bidang lingkungan hidup adalah pengelolaan sampah. Persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Data mengenai persentase penanganan sampah di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.15
Penanganan Sampah di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

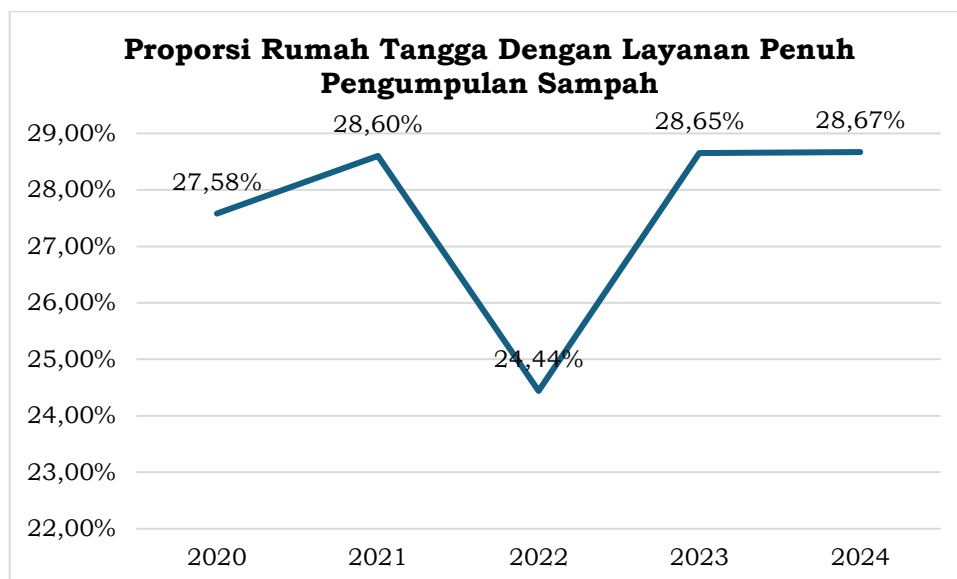
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Timbulan sampah tahunan (ton/tahun)	26.248,50	30.015,96	30.669,65	30.769,28	31.267,88
Timbulan sampah yang ditangani (ton/tahun)	21.436	24.262,30	24.924,80	9.190,70	9.345,82
Persentase jumlah sampah yang tertangani	29,81	29,25	29,47	29,87	29,89

Sumber: Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah sampah yang tertangani pada Tahun 2020 sebesar 7.824,14 ton dan kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2021-2024. Karena jumlah sampah yang ditangani cenderung meningkat dalam periode 2020-2024, persentase sampah yang tertangani menunjukkan tren peningkatan. Persentase sampah yang tertangani menurun dari 29,81% pada Tahun 2020 menjadi 29,25% pada Tahun 2021. Namun, terjadi peningkatan pada Tahun 2022 menjadi 29,47%, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 29,87% serta Tahun 2024 menjadi 29,89%.

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) perlu minimal dilakukan dengan menerapkan sistem controlled landfill. Sistem ini mencakup pengaturan dan pengendalian pembuangan serta penutupan sampah secara teratur guna meminimalisasi dampak lingkungan yang ditimbulkan, seperti pencemaran air tanah melalui rembesan lindi, emisi gas metana ke atmosfer, dan degradasi kualitas tanah di sekitar TPA. Penerapan controlled landfill juga merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas operasional pengelolaan sampah, mendukung upaya pengurangan risiko bencana lingkungan, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekitar.

4) *Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah*



Gambar 2.10

Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Data proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Mempawah menunjukkan pola fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020,

proporsi tersebut berada pada angka 27,58%, lalu mengalami peningkatan menjadi 28,60% pada Tahun 2021. Namun, terjadi penurunan tajam pada Tahun 2022 ke angka terendah dalam lima tahun terakhir, yaitu 24,44%. Penurunan ini menunjukkan kemungkinan adanya gangguan layanan atau keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah di tahun tersebut. Meski demikian, situasi tersebut berhasil dipulihkan pada tahun berikutnya, di mana proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh kembali naik signifikan menjadi 28,65% pada 2023, dan sedikit meningkat menjadi 28,67% pada Tahun 2024. Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami penurunan, tren data ini menunjukkan pemulihan dan stabilisasi layanan pengumpulan sampah di wilayah tersebut.

L. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Kabupaten Mempawah berfokus pada kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan serta pulih dari dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan. Dengan meningkatnya frekuensi bencana seperti banjir dan tanah longsor akibat perubahan iklim, Kabupaten Mempawah mengedepankan peningkatan kapasitas lokal melalui pendidikan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, serta penguatan infrastruktur tahan bencana. Selain itu, pelestarian ekosistem, seperti hutan mangrove dan aliran sungai, menjadi prioritas untuk mengurangi risiko bencana dan mendukung keberlanjutan lingkungan, guna menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan.

1) Intensitas Emisi GRK

Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan jumlah emisi GRK yang dihasilkan per unit aktivitas ekonomi, sejalan dengan komitmen nasional untuk mengurangi emisi sebesar 29% pada Tahun 2030, atau 41% dengan dukungan internasional. Strategi yang diterapkan meliputi efisiensi energi di sektor industri, transisi ke energi terbarukan di sektor energi dan transportasi, serta praktik pertanian yang ramah lingkungan. Di tingkat lokal, inisiatif ini diharapkan dapat mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta mendukung ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata.

Secara faktual, Kabupaten Mempawah, yang mengalami peningkatan pembangunan infrastruktur, turut menghadapi tantangan dalam pengelolaan emisi GRK akibat meningkatnya konsumsi energi fosil dan penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan. Fenomena terbaru menunjukkan adanya peningkatan frekuensi cuaca ekstrem dan perubahan pola curah hujan, yang sebagian besar dipicu oleh perubahan iklim global. Dalam konteks ini, langkah-langkah mitigasi, seperti pengurangan penggunaan energi berbasis fosil dan peningkatan ruang terbuka hijau, menjadi sangat penting. Kabupaten Mempawah dapat memanfaatkan peluang ini untuk mempercepat transisi energi terbarukan dan memperkuat program-program berbasis masyarakat guna mendukung penurunan emisi GRK secara berkelanjutan.

2) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Mempawah digunakan untuk menilai potensi dampak negatif yang mungkin terjadi apabila suatu ancaman berkembang menjadi bencana. Indeks ini memberikan gambaran tingkat risiko bencana di Kabupaten Mempawah dan membantu pemangku kepentingan

dalam merencanakan strategi mitigasi yang tepat. IRB diperoleh melalui penilaian risiko terhadap bencana alam yang mencakup berbagai faktor.

Penilaian risiko bencana adalah pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan tiga komponen utama: bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Bahaya mengacu pada potensi terjadinya peristiwa alam yang berpotensi merusak, seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi. Kerentanan mencerminkan sejauh mana masyarakat, infrastruktur, atau lingkungan berisiko mengalami kerugian akibat bencana tersebut. Sedangkan kapasitas mengacu pada kemampuan wilayah dalam merespons dan mengurangi dampak bencana, baik dari segi sumber daya manusia, sistem peringatan dini, maupun infrastruktur mitigasi.

Interaksi antara ketiga komponen ini—bahaya, kerentanan, dan kapasitas—digunakan untuk menghitung potensi risiko bencana. Perhitungan tersebut memberikan gambaran tentang paparan populasi, potensi kerugian ekonomi, dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi. Secara matematis, potensi risiko dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

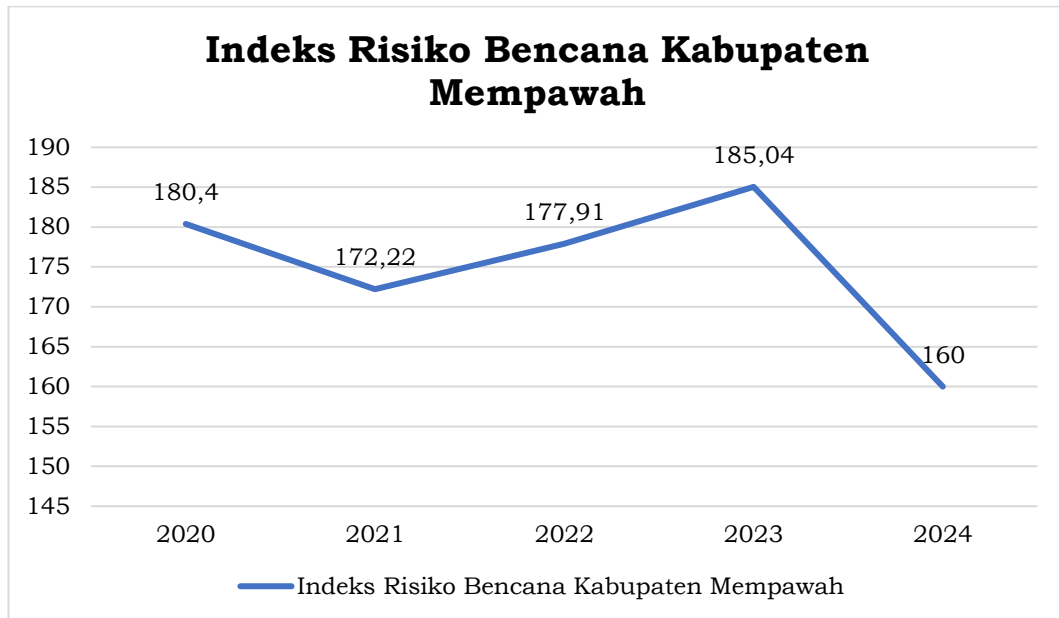
$$\text{Risiko} = \text{Bahaya} \times \text{Kerentanan} / \text{Kapasitas}$$

Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2022

Rumus ini menegaskan bahwa semakin besar bahaya dan kerentanan suatu wilayah, dan semakin rendah kapasitasnya, maka risiko bencana akan semakin tinggi. Sebaliknya, peningkatan kapasitas wilayah, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana atau peningkatan kesadaran masyarakat, dapat mengurangi risiko secara signifikan.

Indeks risiko bencana alam di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan menjadi 172,22 dan tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2023 terus meningkat

hingga menjadi 185,04. Namun, pada Tahun 2024 menurun menjadi 160 yang menunjukkan adanya upaya pengurangan risiko bencana melalui berbagai langkah mitigasi dan peningkatan kapasitas penanganan bencana.



Gambar 2.11

Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mempawah 2020 – 2024

Sumber: BNPB Tahun 2020-2024

Selain perubahan dalam indeks risiko bencana, abrasi pantai juga menjadi ancaman serius bagi wilayah pesisir Kabupaten Mempawah, terutama di kawasan selatan Kota Mempawah. Berdasarkan analisis spasial menggunakan data dari peta Google Earth, garis pantai di sepanjang wilayah ini telah mengalami abrasi signifikan dari tahun 1984 hingga 2019. Kawasan yang paling terdampak adalah sepanjang Muara Sungai Kuale hingga Tanjung Bangkai, di mana telah terjadi kehilangan daratan sebesar 320 hektare dengan ketinggian abrasi mencapai 400 hingga 700 meter.

Rata-rata tahunan abrasi di kawasan tersebut mencapai 20 meter per tahun selama periode 35 tahun, menyebabkan berkurangnya luas daratan hingga total 700 meter. Di kawasan Tanjung Burung, abrasi serupa terjadi dengan tingkat erosi

240meter antara tahun 2008 hingga 2019, juga dengan rata-rata penurunan tahunan sebesar 20 meter.

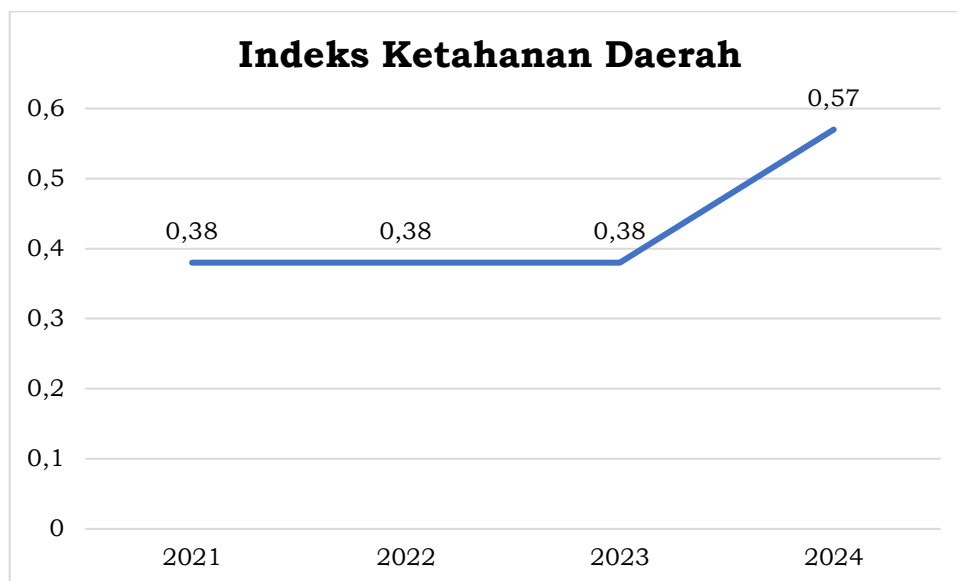
Jika tren abrasi ini terus berlanjut, diperkirakan wilayah pesisir di selatan Kota Mempawah akan menghadapi risiko yang lebih besar. Berdasarkan proyeksi laju abrasi saat ini, wilayah tersebut dapat mengalami hilangnya daratan hingga mencapai pemukiman dalam waktu 22 tahun, atau sekitar tahun 2042. Hal ini menekankan pentingnya upaya mitigasi dan adaptasi yang lebih intensif untuk melindungi wilayah pesisir Kabupaten Mempawah dari dampak abrasi yang terus meningkat.

3) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana alam. Kapasitas ini mencakup kemampuan dalam mengelola sumber daya, metode, serta ketahanan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, dengan tujuan agar masyarakat dan pemerintah dapat bersiap, mencegah, merespons, mengatasi, melindungi, dan pulih dengan cepat dari dampak bencana. Penilaian kapasitas dilakukan melalui survei yang diinisiasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejak tahun 2016. Survei ini mengevaluasi IKD melalui 71 indikator kinerja yang tersebar dalam tujuh sumbu prioritas dan 16 tujuan tindakan, yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan daerah dalam menghadapi risiko bencana. Evaluasi ini menjadi dasar pengambilan kebijakan dan langkah mitigasi yang lebih efektif di daerah.

IKD mencakup berbagai aspek penanggulangan bencana, termasuk penguatan kebijakan dan kelembagaan, pengkajian risiko dan perencanaan terpadu, pengembangan sistem informasi, pelatihan, dan logistik, serta pengelolaan kawasan rawan bencana alam. Selain itu, IKD juga mengukur efektivitas pencegahan dan

mitigasi bencana, manajemen darurat, dan pemulihan pascabencana. Setiap indikator IKD terdiri dari empat pertanyaan utama yang bertujuan menggali potensi dan kelemahan daerah dalam menghadapi bencana. Hasil survei dan analisis tersebut menghasilkan nilai IKD, yang menjadi dasar untuk merumuskan kebijakan penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan terarah.



Gambar 2.12

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mempawah

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan kondisi yang stagnan pada Tahun 2021 hingga 2023, dengan nilai tetap berada pada angka 0,38 selama tiga tahun berturut-turut. Nilai tersebut mencerminkan bahwa dalam kurun waktu tersebut belum terdapat peningkatan signifikan terhadap kapasitas daerah dalam menghadapi risiko dan ancaman. Namun, pada Tahun 2024 terjadi lonjakan yang cukup signifikan menjadi 0,57 dan termasuk dalam kategori sedang, yang mengindikasikan adanya peningkatan kemampuan adaptif dan responsif daerah dalam memperkuat ketahanan terhadap berbagai potensi krisis atau gangguan. Peningkatan ini menunjukkan hasil dari intervensi

atau program strategis yang mulai membuahkan hasil dalam memperkuat ketahanan wilayah.

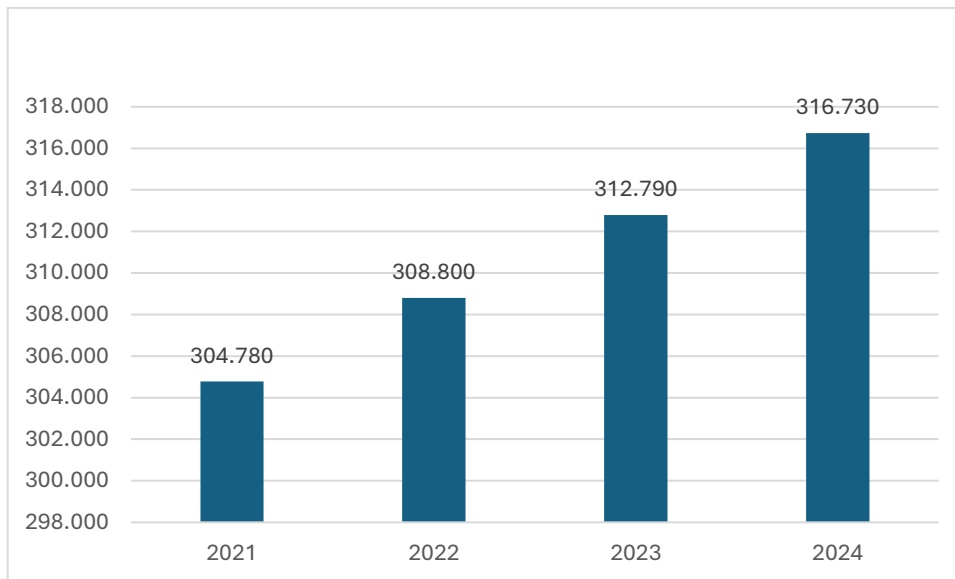
M. Demografi

Penduduk dalam sebuah negara/daerah mempunyai fungsi dan peran strategis. Eksistensi sebuah negara ditentukan oleh kuantitas dan kualitas penduduk. Penduduk menjadi objek sekaligus subjek pembangunan. Makna yang terkandung dalam Pembangunan Berwawasan Kependudukan (People-Centered Development) menjadikan penduduk sebagai subyek (pelaku) dan obyek (penikmat) pembangunan. sebagai titik sentral pembangunan (perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi). Sebagai titik sentral pembangunan, aspek penduduk harus menjadi fokus utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan tinggi yang berkelanjutan.

Meningkatkan kesejahteraan penduduk yang berkelanjutan di tengah kondisi “penduduk terus bertambah, sementara luas bumi tempat berpijak tetap” bukanlah pekerjaan mudah. Kondisi demikian ini jika tidak ditata dan dikelola dengan baik dan serius, akan menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan terhadap keberlanjutan pembangunan social ekonomi 25 tahun ke depan.

A. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020-2024 tercatat pada grafik berikut:



Gambar 2.13

Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2025

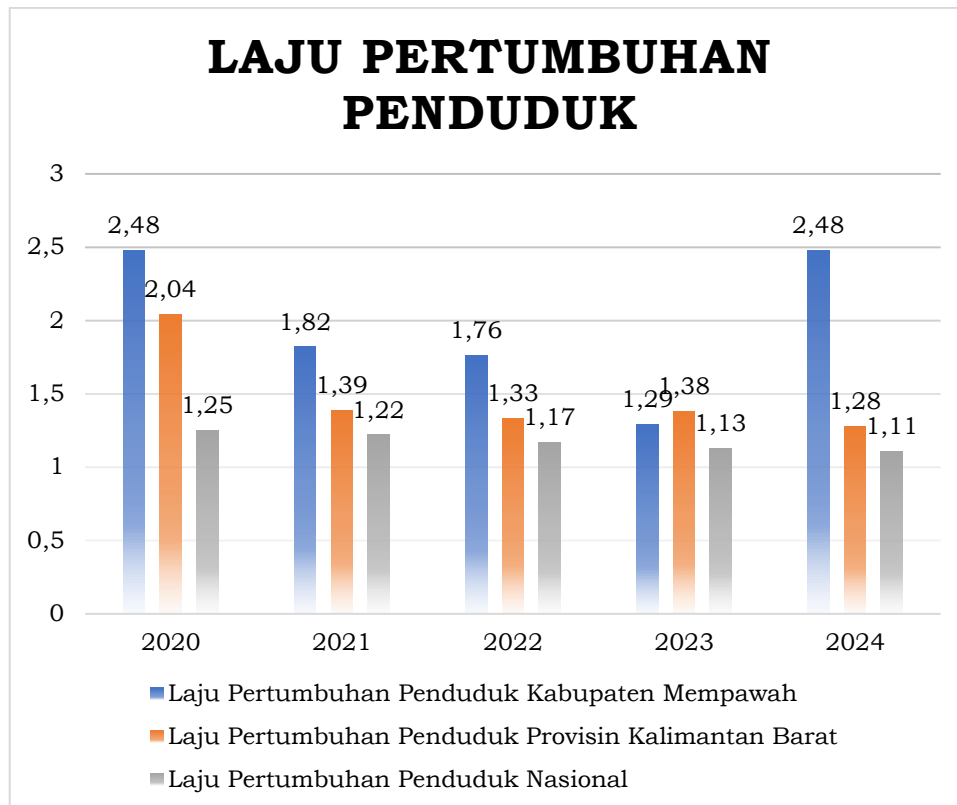
Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Mempawah dari Tahun 2021 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan populasi secara konsisten setiap tahunnya. Pada Tahun 2021, jumlah penduduk tercatat sebanyak 304.780 ribu jiwa, kemudian meningkat menjadi 308.800 jiwa pada Tahun 2022. Tren ini berlanjut pada Tahun 2023 dengan 312.790 ribu jiwa, dan mencapai 316.730 ribu jiwa di Tahun 2024. Selama empat tahun terakhir, jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan yang relatif stabil, dengan rata-rata penambahan sekitar 4 ribu jiwa setiap tahunnya. Dengan jumlah tersebut, Kabupaten Mempawah berada pada posisi ke 8 dari 14 kota/kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Barat.

Pertumbuhan jumlah penduduk ini mencerminkan dinamika demografis yang stabil dan bisa menjadi indikator peningkatan daya tarik wilayah, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun pembangunan infrastruktur. Namun, hal ini juga menuntut pemerintah daerah

untuk terus meningkatkan pelayanan publik, ketersediaan fasilitas umum, serta penyediaan lapangan kerja dan kebutuhan dasar masyarakat demi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup.

Pada sisi lain, laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi signifikan. Pada Tahun 2020, LPP Kabupaten Mempawah mencapai angka 2,48%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (2,04%) dan angka nasional (1,25%). Namun, pada Tahun 2021 dan 2022, LPP di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan masing-masing menjadi 1,82% dan 1,76%. Tren penurunan ini terus berlanjut pada Tahun 2023, di mana LPP Kabupaten Mempawah turun menjadi 1,29%, meskipun angka tersebut masih lebih tinggi daripada rata-rata provinsi dan nasional.

Pada Tahun 2024, terjadi peningkatan yang signifikan di Kabupaten Mempawah dengan LPP kembali naik ke angka 2,48%, lebih dari dua kali lipat angka provinsi yang hanya sebesar 1,28% dan jauh di atas angka nasional yang tercatat sebesar 1,11%. Peningkatan tajam ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan dalam tingkat kelahiran dan migrasi di Kabupaten Mempawah. Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di tingkat provinsi dan nasional terus menunjukkan tren penurunan yang stabil dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2.14

Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020 – 2024

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2025

Secara keseluruhan, Kabupaten Mempawah mengalami dinamika pertumbuhan penduduk yang cukup unik dibandingkan dengan tren regional dan nasional, dengan fluktuasi tajam antara Tahun 2020 hingga 2024. Hal ini memberikan indikasi bahwa pengelolaan kependudukan dan migrasi perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

B. Rasio Penduduk

Rasio penduduk di Kabupaten Mempawah mencerminkan komposisi dan keseimbangan demografis antar kelompok usia serta jenis kelamin, yang berperan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rasio ini menggambarkan beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non-

produktif, serta dapat mencakup perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Dalam konteks perencanaan sosial dan ekonomi, rasio penduduk digunakan untuk menilai kemampuan angkatan kerja dalam menopang kebutuhan kelompok usia muda dan lanjut usia. Apabila rasio ketergantungan tinggi, maka tekanan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial juga cenderung meningkat. Sebaliknya, rasio yang seimbang dapat mencerminkan potensi demografis yang optimal, khususnya dalam rangka mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi lokal, serta penyediaan layanan publik yang lebih tepat sasaran.

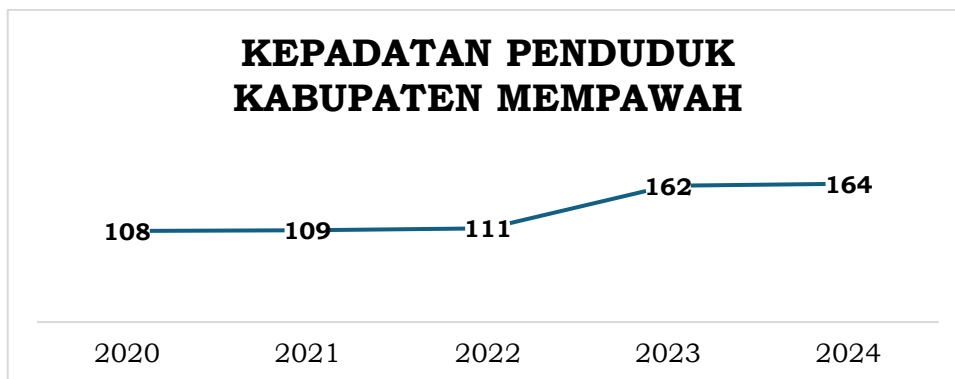
Rasio penduduk di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 tercatat sebesar 104,7 dan sedikit menurun menjadi 104,65 pada Tahun 2024. Rasio ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir, jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan, yakni terdapat sekitar 105 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Meskipun penurunan yang terjadi tergolong sangat tipis, hal ini mencerminkan kestabilan struktur gender penduduk di wilayah tersebut. Keseimbangan rasio ini penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam konteks perencanaan pembangunan sosial, ekonomi, dan pelayanan publik, khususnya dalam penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta kesempatan kerja yang mempertimbangkan distribusi penduduk laki-laki dan perempuan secara proporsional.

C. Kepadatan Penduduk

Dari aspek kepadatan penduduk, Kabupaten Mempawah tergolong pada daerah berpenduduk jarang. Kepadatan penduduk di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada Tahun 2020, kepadatan penduduk tercatat sebesar 108 hingga mencapai angka 164 pada Tahun 2024. Peningkatan signifikan terlihat pada periode 2022 hingga 2023, di

mana kepadatan melonjak dari angka 111 menjadi 162. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan penduduk yang cukup pesat di wilayah tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan keseimbangan antara perkembangan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, kepadatan penduduk Kabupaten Mempawah jauh lebih tinggi. Pada Tahun 2023, kepadatan penduduk Mempawah mencapai angka 162, sementara Kalimantan Barat hanya 38. Sementara itu, kepadatan penduduk nasional juga lebih tinggi dibandingkan provinsi, yakni 147, namun masih di bawah Kabupaten Mempawah yang mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu yang sama.



Gambar 2.15

Kepadatan Penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2025

Tabel 2.16
Proyeksi Penduduk Kabupaten Mempawah

Penduduk	2026	2027	2028	2029	2030
Laki-Laki (000)	165,82	167,70	169,52	171,30	173,02
Perempuan (000)	158,63	160,54	162,40	164,23	166,02
Total (000)	324,45	328,24	331,92	335,53	339,04
<i>Sex Ratio (%)</i>	104,53	104,45	104,38	104,30	104,21
Komposisi Umur (000)					
0-14	79,25	79,86	80,45	80,99	81,45
15-64	221,87	223,97	225,95	227,91	229,89
65+	23,35	24,43	25,53	26,63	27,73
<i>Dependency Ratio (%)</i>	46,25	46,57	46,90	47,21	47,49

Sumber: Proyeksi Penduduk Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat 2020-2035 | Hasil Sensus Penduduk 2020

Catatan: ¹Data Tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data Tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi

Data proyeksi penduduk Kabupaten Mempawah Tahun 2026–2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil. Jumlah penduduk diperkirakan meningkat dari 324,45 ribu jiwa pada Tahun 2026 menjadi 339,04 ribu jiwa pada Tahun 2030. Jumlah laki-laki secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perempuan, dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) yang perlahan menurun dari 104,53% menjadi 104,21%, menunjukkan komposisi jenis kelamin yang semakin seimbang.

Dari segi komposisi umur, kelompok usia produktif (15–64 tahun) mendominasi populasi, dengan jumlah yang meningkat dari 221,87 ribu jiwa pada 2026 menjadi 229,89 ribu jiwa pada 2030. Sementara itu, kelompok usia 0–14 tahun dan 65 tahun ke atas juga menunjukkan peningkatan. Terlihat bahwa jumlah penduduk usia 0–14 tahun cenderung meningkat secara perlahan, dari 79,25 ribu jiwa pada Tahun 2026 menjadi 81,45 ribu jiwa pada

Tahun 2030. Sementara itu, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) juga menunjukkan tren kenaikan dari 89,77% ke 93,51%, yang mengindikasikan meningkatnya beban penduduk usia produktif dalam menopang penduduk usia tidak produktif (termasuk anak-anak usia sekolah).

Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya optimalisasi “implementasi program wajib belajar 13 tahun”, karena peningkatan jumlah anak usia 0–14 tahun akan berdampak langsung terhadap kebutuhan layanan pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah atas. Jika implementasi wajib belajar belum berjalan optimal, maka lonjakan jumlah penduduk usia sekolah ini berpotensi menciptakan tantangan serius, seperti peningkatan angka putus sekolah, ketimpangan akses pendidikan, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Begitu juga sebaliknya, apabila generasi muda usia 0–14 tahun di Kabupaten Mempawah dapat dikelola dan difasilitasi secara optimal melalui implementasi program wajib belajar 13 tahun, maka kelompok usia ini akan menjadi modal pembangunan yang sangat potensial dalam jangka menengah hingga panjang. Dengan tersedianya akses pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan hingga jenjang SMA/ sederajat, anak-anak ini akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang lebih terdidik, terampil, dan produktif.

Hal ini akan mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja lokal, mengurangi ketimpangan sosial, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi di sektor pendidikan akan menghasilkan generasi yang mampu berinovasi, menyerap dan mengembangkan teknologi, serta memiliki daya saing tinggi. Selain itu, dengan meningkatnya rata-rata pendidikan masyarakat, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih sadar terhadap kesehatan, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan visi Kabupaten Mempawah sebagai daerah yang maju dan mandiri.

Sebagai penunjang, pada Tahun 2022 tercatat kurang lebih 465 sarana pendidikan di Kabupaten Mempawah yang tersebar mulai dari jenjang prabelajar hingga perguruan tinggi. Jumlah ini menunjukkan adanya infrastruktur dasar pendidikan yang cukup untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, meskipun pemerataan dan peningkatan kualitas tetap menjadi agenda penting.

Dengan kata lain, keberhasilan pengelolaan kelompok usia muda melalui program wajib belajar 13 tahun bukan hanya sekadar pemenuhan hak pendidikan, tetapi juga merupakan strategi pembangunan jangka panjang yang akan menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan daerah. Maka dari itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjadikan data demografi ini sebagai dasar perencanaan pembangunan sektor pendidikan secara komprehensif dan terintegrasi. Oleh karena itu, proyeksi demografis ini menjadi dasar penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan penduduk usia muda di Kabupaten Mempawah. Namun, angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) yang naik dari 89,77% ke 93,51% menunjukkan bahwa beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif juga semakin besar, karena harus menanggung lebih banyak penduduk usia muda dan lansia. Hal ini menandakan pentingnya strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk perencanaan di sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.

Dalam mengatur jumlah populasi disuatu wilayah supaya lebih terkontrol, pemerintah Kabupaten Mempawah melakukan berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan menggenjot penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah kelahiran yang berlebihan. Data mengenai penggunaan alat kontrasepsi secara lebih detail adalah sebagai berikut:

Tabel 2.17
Angka Pemakaian Alat Kontrasepsi Kabupaten Mempawah
2020-2024

Jenis Kontrasepsi	2020	2021	2022	2023	2024
IUD	2.453	2.502	412	451	654
MOP	802	802	19	19	23
MOW	1.146	1.158	375	348	447
Kondom	1.884	2.169	107	291	469
Suntikan	17.981	19.824	10.509	14.349	19.946
Pil	14.260	14.312	4.166	4.553	4.866
Implant	3.088	3.272	768	959	1.099

Sumber: Satudata.mempawah.kab.go.id & Kabupaten Mempawah dalam Angka 2023-2024

Data penggunaan kontrasepsi di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan pada hampir semua jenis kontrasepsi. Pada tahun-tahun awal (2020–2021), penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD, MOP (Metode Operasi Pria), MOW (Metode Operasi Wanita), suntikan, pil, dan implant tergolong tinggi. Misalnya, suntikan pada Tahun 2021 mencapai 19.824 pengguna, dan pil mencapai 14.312 pengguna. Namun, sejak Tahun 2022, jumlah pengguna kontrasepsi mengalami penurunan drastis.

Contohnya, pengguna IUD turun dari 2.502 pada 2021 menjadi hanya 654 pada 2024, dan implant dari 3.272 menjadi hanya 1.099 pada 2024. Penurunan ini bisa mencerminkan berbagai hal, mulai dari perubahan preferensi masyarakat, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai alat kontrasepsi. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih dari pihak terkait untuk memastikan

program keluarga berencana tetap berjalan optimal dan akses terhadap layanan kontrasepsi tetap tersedia dan merata.

D. Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan mencakup biodata penduduk, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL), serta Surat Keterangan Kependudukan. Setiap warga negara Indonesia diwajibkan memiliki dokumen-dokumen tersebut. Ketertiban dalam administrasi kependudukan tercermin dari kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh individu.

Dokumen kependudukan memiliki kekuatan hukum dalam aspek perdata dan memberikan manfaat langsung kepada pemiliknya, terutama dalam hal kemudahan memperoleh pelayanan dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Bagi pemerintah, keberadaan dokumen ini penting tidak hanya untuk memperlancar pelayanan publik, tetapi juga sebagai dasar untuk melibatkan warga dalam pembangunan sebagai subyek dan obyek. Data kependudukan diperlukan untuk menyusun perencanaan pembangunan, mendukung partisipasi dalam proses demokrasi, mempermudah pengalokasian anggaran, membantu identifikasi korban bencana, serta menelusuri identitas pelaku kejahatan berdasarkan alamat yang tercatat.

Informasi mengenai data kependudukan di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Data Dokumen Kependudukan di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

No	Jenis Dokumen	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kartu Keluarga	87.545	89.326	91.737	93.579	95.473
2	Penduduk Wajib KTP-el	220.483	226.790	225.960	228.551	225.429
3	Akta Kelahiran	4.342	4.108	8.053	84.749	92.973
4	Akta Perkawinan	3.550	4.037	61.550	66.436	70.560
5	Akta Perceraian	43	55	2.258	2.408	2.724
6	Akta Kematian	7.796	9.710	10.038	12.561	14.654

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2020-2024

Data dokumen kependudukan di Kabupaten Mempawah menunjukkan perkembangan yang signifikan pada beberapa jenis dokumen antara Tahun 2020 hingga 2024. Kartu Keluarga (KK) sebagai dokumen utama dalam administrasi kependudukan mengalami peningkatan dari 87.545 KK pada Tahun 2020 menjadi 95.473 KK pada Tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen keluarga, serta peran aktif pemerintah daerah dalam memastikan bahwa setiap rumah tangga memiliki identitas administrasi yang sah. KK sangat penting karena memuat informasi menyeluruh tentang anggota keluarga, termasuk data pribadi dan hubungan kekerabatan, yang bermanfaat untuk berbagai keperluan administratif, seperti pengurusan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial.

Kepemilikan KTP elektronik (KTP-el) juga tercatat tinggi, dengan jumlah penduduk wajib KTP-el mencapai lebih dari 220 ribu setiap tahunnya. Meskipun pada Tahun 2024 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, implementasi kebijakan 1 KTP 1 Identitas yang didukung dengan teknologi biometrik terus berjalan. KTP-el merupakan identitas tunggal yang mendukung sistem administrasi kependudukan berbasis data nasional dan menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik.

Demikian juga dengan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian juga meningkat. Akta kelahiran meningkat drastis dari 4.342 pada Tahun 2020 menjadi 92.973 pada Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, yang merupakan dasar legal identitas seorang anak. Pencatatan akta perkawinan meningkat dari 3.550 pada Tahun 2020 menjadi 70.560 pada Tahun 2024. Pencatatan Akta perceraian mengalami peningkatan drastis dari 43 dokumen pada Tahun 2020 menjadi 2.724 pada Tahun 2024.

Adapun akta kematian menunjukkan peningkatan signifikan dari 7.796 pada Tahun 2020 menjadi 14.654 pada Tahun 2024. Hal ini menandakan perbaikan dalam pencatatan kematian yang sangat penting untuk memperbarui data kependudukan, mengurangi data penduduk ganda, serta membantu proses administrasi warisan dan santunan kematian. Secara keseluruhan, peningkatan tren pencatatan dokumen kependudukan ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Mempawah semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan legal masyarakat.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Berdasarkan indikator makro ekonomi daerah, perkembangan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara umum dapat

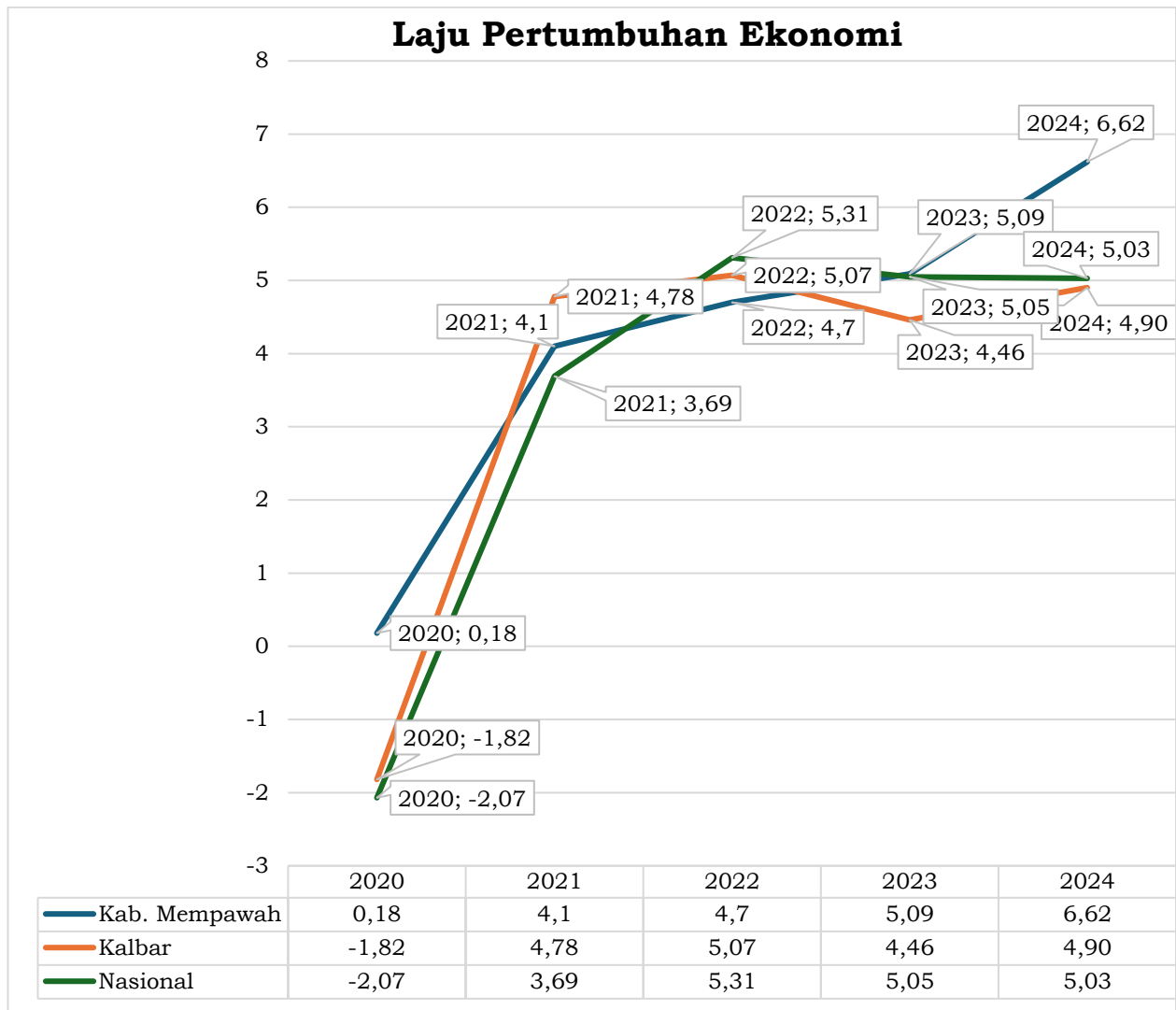
dilihat di antaranya dari capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Gini, dan Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut diuraikan beberapa indikator yang menggambarkan capaian tingkat kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Mempawah.

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah tingkat perubahan atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah atau negara dalam periode tertentu, umumnya dalam jangka waktu satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa cepat perkembangan ekonomi suatu wilayah atau negara yang dihitung berdasarkan perubahan persentase PDB riil dari tahun ke tahun.

Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya peningkatan produksi barang dan jasa, serta berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, laju pertumbuhan ekonomi yang rendah menunjukkan adanya kontraksi ekonomi yang berisiko mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan (ADHK). Terkait analisis makro ekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.



Gambar 2.16

**Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional
Tahun 2020-2024**

Berdasarkan grafik di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang positif dan relatif lebih tinggi dibandingkan Kalimantan Barat maupun nasional. Pada Tahun 2020, saat pandemi COVID-19 melanda, Kabupaten Mempawah tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi positif sebesar 0,18%. Meskipun angka pertumbuhan tersebut sangat rendah, namun lebih baik jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dan nasional

yang mengalami kontraksi ekonomi masing-masing sebesar -1,82% dan -2,07%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dibandingkan wilayah lainnya.

Memasuki Tahun 2021, ekonomi Kabupaten Mempawah mengalami pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 4,10%, meskipun masih di bawah Kalimantan Barat yang mencapai 4,78%, namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Pemulihan ini terus berlanjut di Tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 4,70%, mendekati Kalimantan Barat dan nasional yang masing-masing tercatat mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5,07% dan 5,31%.

Meskipun pada Tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah tercatat lebih rendah dibandingkan Kalimantan Barat dan nasional, namun pada Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan signifikan menjadi 5,09%. Pertumbuhan ini melampaui capaian Kalimantan Barat yang mengalami penurunan menjadi 4,46% dan nasional yang juga turun menjadi 5,05%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Kabupaten Mempawah memiliki akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan provinsi dan nasional. Tren positif ini kemudian berlanjut pada Tahun 2024, dengan pertumbuhan yang mencapai 6,62%, lebih pesat dibandingkan Kalimantan Barat dan nasional yang masing-masing di angka 4,90% dan 5,03%.

Dengan pencapaian tersebut, Kabupaten Mempawah berpotensi menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Kalimantan Barat. Secara keseluruhan, Kabupaten Mempawah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat selama pandemi dan terus mengalami pertumbuhan yang progresif. Jika tren ini berlanjut, Kabupaten Mempawah dapat menjadi daerah dengan kinerja ekonomi yang unggul di tingkat

provinsi. Dengan prospek yang sangat positif untuk Tahun 2024, Kabupaten Mempawah diharapkan dapat konsisten untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,74	2,38	1,94	-0,50	1,37
B	Pertambangan & Penggalian	1,87	8,04	4,09	8,85	2,52
C	Industri Pengolahan	-1,96	5,62	3,51	1,83	16,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,39	3,92	4,86	14,87	7,98
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7,72	6,47	3,67	4,60	0,16
F	Konstruksi	2,32	9,98	4,51	11,28	3,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-4,30	3,03	11,29	8,70	7,28
H	Transportasi & Pergudangan	-6,38	-2,35	24,63	8,10	8,61
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	-15,82	8,02	9,62	7,79	5,23
J	Informasi dan Komunikasi	15,26	7,74	7,77	8,72	5,05
K	Jasa Keuangan & Asuransi	-0,99	2,33	1,69	4,09	3,90
L	Real Estat	1,78	3,96	2,23	11,23	6,89
M, N	Jasa Perusahaan	-5,35	0,46	12,28	7,24	3,07
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,73	-0,24	-0,29	5,29	8,19
P	Jasa Pendidikan	-4,41	5,04	6,36	8,22	7,93
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	17,12	36,49	9,43	18,80	3,20
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-15,16	1,93	16,62	11,93	10,01
Pertumbuhan PDRB		0,18	4,10	4,70	5,09	6,62

Sumber: BPS Kab. Mempawah (Kabupaten Mempawah dalam Angka, Tahun 2021-2025)

Secara Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang positif dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat sangat rendah yakni hanya sebesar 0,18%, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat aktivitas ekonomi di hampir seluruh sektor. Namun, sejak Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perbaikan dengan angka 4,10% dan terus meningkat hingga mencapai 6,62% pada Tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi di Kabupaten Mempawah berlangsung secara bertahap dan semakin menguat setiap tahunnya.

Berdasarkan sektor usaha, pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan yang relatif kecil dan sempat mengalami kontraksi sebesar -0,50% pada Tahun 2023. Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif namun tetap positif, dengan puncaknya pada Tahun 2023 sebesar 8,85%. Industri pengolahan mengalami pertumbuhan pesat, terutama pada Tahun 2024 dengan angka mencapai 16,26%, menandakan adanya peningkatan signifikan pada sektor manufaktur. Sektor pengadaan listrik dan gas juga mencatat pertumbuhan tinggi, terutama pada Tahun 2023 dengan pertumbuhan 14,87%, yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan energi atau investasi di bidang energi.

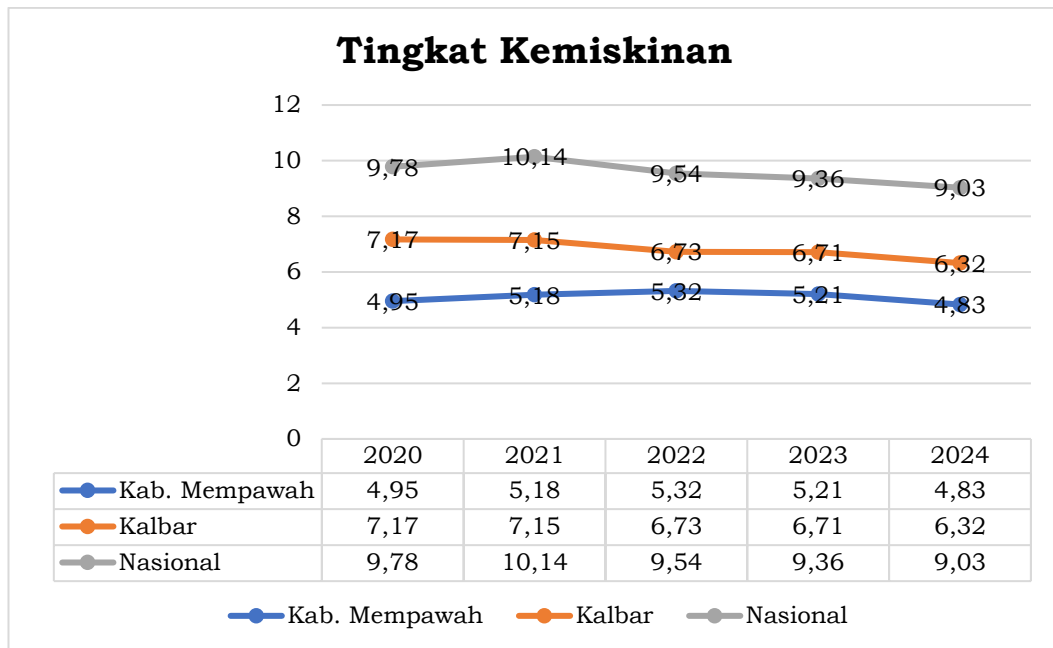
Sektor perdagangan besar dan eceran, transportasi dan pergudangan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum, yang sebelumnya terdampak berat akibat pandemi, menunjukkan pemulihan kuat mulai Tahun 2021. Misalnya, sektor transportasi mencatat pertumbuhan 24,63% pada Tahun 2022. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi terus tumbuh stabil, mencerminkan percepatan digitalisasi. Sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sempat mencatat pertumbuhan luar biasa sebesar 36,49% pada Tahun 2021 akibat tingginya kebutuhan layanan

kesehatan selama pandemi, dan tetap tumbuh positif di tahun-tahun berikutnya.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mempawah pasca-pandemi didorong oleh sektor industri pengolahan, perdagangan, transportasi, informasi, serta jasa-jasa lainnya. Pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi daerah berjalan efektif, meskipun tetap diperlukan perhatian terhadap sektor-sektor yang sempat mengalami kontraksi seperti pertanian dan real estat agar dapat mendukung pertumbuhan yang lebih merata di masa mendatang.

B. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan mengukur persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditentukan berdasarkan tingkat penghasilan minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan akses terhadap sumber daya dasar yang dapat berdampak buruk pada kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, salah satu tujuan utama pelaksanaan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui peningkatan PDRB per kapita, penurunan tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.



Gambar 2.17
Perbandingan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang positif. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah mengalami penurunan dari 4,95% pada Tahun 2020 menjadi 4,83% pada Tahun 2024. Meskipun penurunannya tidak terlalu signifikan setiap tahunnya, tren yang konsisten menunjukkan efektivitas program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan di tingkat daerah. Pada Tahun 2021 dan 2022 sempat terjadi kenaikan, di mana tingkat kemiskinan meningkat menjadi 5,18% dan 5,32%, namun akhirnya kembali mengalami penurunan menjadi 5,21% pada 2023 hingga mencapai 4,83% di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam proses pengentasan kemiskinan, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang diterapkan mulai menunjukkan dampak positif.

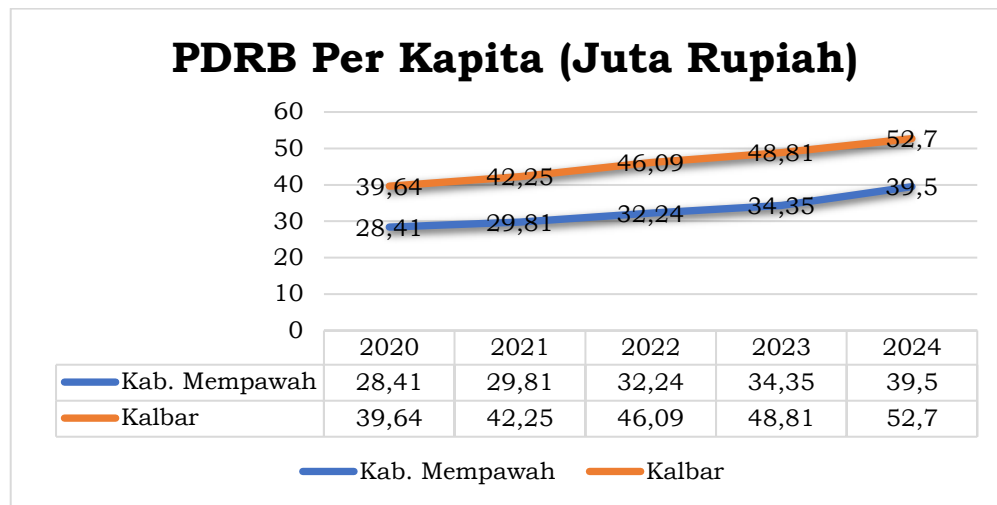
Sementara itu, di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan, meskipun relatif lebih stabil dibandingkan Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan di Kalimantan Barat tercatat sebesar 7,17%, dan turun menjadi 6,32% pada Tahun 2024. Meskipun demikian, angka ini tetap lebih besar jika dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah, yang menunjukkan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi lebih kompleks. Faktor-faktor seperti ketimpangan pembangunan antar wilayah, distribusi sumber daya yang tidak merata, serta keterbatasan infrastruktur dapat menjadi penyebab laju penurunan kemiskinan yang lebih lambat di tingkat provinsi.

Sementara itu, di tingkat nasional, tingkat kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan yang relatif stabil dari 9,78% pada Tahun 2020 menjadi 9,03% pada Tahun 2024. Meskipun mengalami penurunan, angka ini masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Sama halnya dengan tingkat provinsi, hal tersebut mengindikasikan bahwa tantangan pengentasan kemiskinan di tingkat nasional masih cukup besar, terutama dalam memastikan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

C. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah jumlah PDRB suatu wilayah dibagi dengan jumlah penduduk wilayah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan rata-rata nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh setiap individu di wilayah tersebut dalam satu periode waktu tertentu. PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator untuk membandingkan tingkat kemakmuran atau kesejahteraan antar daerah atau negara. Semakin tinggi PDRB per kapita, semakin

tinggi tingkat kemakmuran penduduk di wilayah tersebut, meskipun perlu juga mempertimbangkan distribusi kekayaan.



Gambar 2.18

Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, PDRB per kapita Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat mengalami tren peningkatan yang positif selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 28,41 juta rupiah, dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 39,5 juta rupiah pada Tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Mempawah, yang didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi, investasi, serta pengembangan sektor-sektor unggulan yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Sementara itu, PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan dalam periode yang sama, dengan angka yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2020, PDRB per kapita Kalimantan Barat tercatat sebesar 39,64 juta rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 52,7 juta rupiah pada Tahun 2024. Meskipun pertumbuhan PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Barat lebih tinggi secara nominal dibandingkan

dengan Kabupaten Mempawah, pola pertumbuhan yang terjadi di kedua wilayah menunjukkan tren yang serupa, mencerminkan adanya pertumbuhan ekonomi yang konsisten di tingkat daerah maupun provinsi.

Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara PDRB per kapita Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah perlu meningkatkan daya saing ekonominya dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi agar dapat mengejar ketertinggalan dari rata-rata provinsi. Faktor-faktor seperti peningkatan produktivitas sektor ekonomi, investasi yang lebih besar, serta penguatan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mempawah.

Secara keseluruhan, tren peningkatan PDRB per kapita, baik di Kabupaten Mempawah maupun di Kalimantan Barat, mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan kebijakan pembangunan yang tepat serta optimalisasi potensi ekonomi daerah, diharapkan pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Mempawah dapat semakin meningkat di tahun-tahun mendatang sehingga dapat mengejar rata-rata Provinsi Kalimantan Barat.

1) PDRB dan Distribusi Pertumbuhan Ekonomi Untuk Lapangan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB mencerminkan gambaran umum tentang kinerja ekonomi suatu daerah, baik dari sisi produksi barang dan jasa maupun dari sisi penggunaan pendapatan. Salah satu tujuan utama pengukuran PDRB adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi masing-masing sektor atau lapangan usaha terhadap perekonomian

daerah, serta untuk mengamati laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu.

Dalam konteks lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor ini mencakup kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, hasil hutan, serta perikanan laut dan perairan umum. Sektor ini penting, terutama di daerah seperti Kabupaten Mempawah, di mana sumber daya alam menjadi pilar utama kegiatan ekonomi masyarakat. Distribusi pertumbuhan ekonomi untuk lapangan usaha ini merujuk pada bagaimana perubahan nilai tambah yang dihasilkan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tersebar atau berkontribusi terhadap keseluruhan pertumbuhan PDRB daerah. Dengan kata lain, distribusi ini menunjukkan seberapa besar peran sektor ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Jika sektor ini tumbuh dengan baik, maka dampaknya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja di sektor primer, dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Secara lebih lengkapnya, data mengenai distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.20

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (persen) 2020-2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,06	24,77	24,14	23,22	21,86
B	Pertambangan & Penggalian	1,15	1,17	1,16	1,22	1,12
C	Industri Pengolahan	15,57	16,01	16,11	15,45	17,37
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,36	0,36	0,35	0,37	0,36
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	9,27	9,99	10,37	10,99	10,52
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,98	14,53	15,41	16,12	16,33
H	Transportasi & Pergudangan	1,99	1,86	2,29	2,37	2,34
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	1,90	1,96	2,01	1,98	1,93
J	Informasi dan Komunikasi	2,05	2,09	2,05	2,01	1,91
K	Jasa Keuangan & Asuransi	3,00	2,98	2,93	2,84	2,52
L	Real Estat	3,25	3,16	3,02	3,08	2,96
M, N	Jasa Perusahaan	0,60	0,57	0,60	0,61	0,57
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	16,40	15,67	14,57	14,65	15,33
P	Jasa Pendidikan	2,00	2,00	2,00	1,96	1,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,70	2,22	2,27	2,49	2,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,60	0,54	0,60	0,61	0,61
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2025

Tabel diatas menggambarkan Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mempawah selama periode 2020–2024. Secara umum, tabel ini menunjukkan proporsi kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB daerah setiap tahunnya.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, meskipun persentasenya mengalami penurunan dari 25,06% pada Tahun 2020 menjadi 21,86% pada Tahun 2024. Ini menandakan adanya pergeseran struktur ekonomi, di mana ketergantungan terhadap sektor primer mulai berkurang, meskipun tetap penting. Sementara itu, sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan kontribusi, dari 15,57% di Tahun 2020

menjadi 17,37% di Tahun 2024, menunjukkan pertumbuhan sektor sekunder yang lebih pesat dan potensi industrialisasi yang berkembang di daerah ini.

Sektor lain yang menunjukkan pertumbuhan distribusi adalah Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang naik dari 14,98% di 2020 menjadi 16,33% di 2024, mengindikasikan aktivitas perdagangan yang semakin aktif. Sementara sektor Konstruksi juga mencatatkan kontribusi yang cukup stabil dan sedikit meningkat, dari 9,27% menjadi 10,52% dalam periode yang sama, menunjukkan adanya pertumbuhan di bidang infrastruktur.

Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami sedikit penurunan kontribusi, dari 16,40% di Tahun 2020 menjadi 15,33% di Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Mempawah secara bertahap mulai lebih bergantung pada sektor swasta ketimbang sektor pemerintahan. Sektor jasa lainnya seperti Informasi dan Komunikasi, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan menunjukkan fluktuasi kecil, tetapi perannya tetap penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan adanya diversifikasi struktur ekonomi di Kabupaten Mempawah, dengan kecenderungan meningkatnya kontribusi sektor industri dan perdagangan, serta sedikit menurunnya dominasi sektor pertanian. Pergeseran ini merupakan sinyal positif menuju struktur ekonomi yang lebih berimbang dan berorientasi pada pengembangan sektor sekunder dan tersier.

2) Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur nilai total

barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah tertentu (dalam hal ini Kabupaten Mempawah) dalam periode tertentu, biasanya satu tahun. PDRB atas dasar harga berlaku berarti nilai produksi yang dihitung menggunakan harga pasar pada tahun berjalan, sehingga mencerminkan nilai nominal tanpa memperhitungkan faktor inflasi.

Dalam penyajian menurut lapangan usaha, PDRB menunjukkan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap pembentukan total nilai tambah wilayah tersebut. Lapangan usaha yang dimaksud meliputi berbagai sektor seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lainnya. Secara lebih detail, data mengenai PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Mempawah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mempawah (miliar rupiah) 2020–2024

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.141,79	2.250,13	2.402,81	2.571,93	2.735,40
B	Pertambangan & Penggalian	98,02	106,33	115,79	134,66	140,16
C	Industri Pengolahan	1.330,88	1.454,36	1.603,93	1.711,58	2.172,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	30,52	32,37	35,22	41,28	44,73
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	10,44	11,29	11,73	12,35	12,51
F	Konstruksi	792,15	907,66	1.036,26	1.217,52	1.316,61
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.280,04	1.320,16	1.533,92	1.784,78	2.043,08
H	Transportasi & Pergudangan	169,66	169,12	227,67	262,67	292,21

Lapangan Usaha		Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	162,54	178,43	199,76	218,97	241,18
J	Informasi dan Komunikasi	175,25	189,50	204,34	222,87	238,92
K	Jasa Keuangan & Asuransi	256,72	270,41	291,94	304,90	314,76
L	Real Estat	277,82	286,71	300,71	340,96	370,52
M, N	Jasa Perusahaan	51,42	51,51	59,73	67,60	71,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.401,09	1.423,56	1.450,86	1.623,04	1.918,11
P	Jasa Pendidikan	171,02	181,59	199,50	217,07	235,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	144,85	201,99	225,87	275,22	289,11
R,S, T,U	Jasa Lainnya	51,07	49,41	59,57	67,82	75,77
Produk Domestik Regional Bruto/ Gross Regional Domestic Product		8.545,29	9.084,51	9.955,62	11.075,21	12.512,59

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2025

Tabel diatas menunjukkan nilai tambah bruto dari berbagai lapangan usaha di Kabupaten Mempawah dalam satuan miliar rupiah selama periode 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, total PDRB mengalami peningkatan dari Rp8.545,29 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp12.512,59 miliar pada Tahun 2024, yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup konsisten selama lima tahun terakhir.

Dari sisi sektor/lapangan usaha, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tetap menjadi salah satu penyumbang utama PDRB, walaupun secara proporsi, kontribusinya menurun sebagaimana terlihat dalam distribusi persentase sebelumnya. Nilai sektor ini tumbuh dari Rp2.141,79 miliar pada 2020 menjadi Rp2.735,40 miliar pada 2024. Sektor Industri Pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang kuat, khususnya pada Tahun

2024, di mana nilai tambahnya melonjak menjadi Rp2.172,94 miliar dibanding Rp1.330,88 miliar pada Tahun 2020. Ini menunjukkan adanya perkembangan sektor industri yang lebih pesat dibandingkan sektor primer.

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mencatat pertumbuhan yang konsisten, dari Rp1.280,04 miliar di Tahun 2020 menjadi Rp2.043,08 miliar di 2024, mencerminkan aktivitas perdagangan yang meningkat seiring dengan bertumbuhnya perekonomian daerah. Sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Informasi dan Komunikasi juga memperlihatkan tren pertumbuhan yang stabil, menandakan mulai berkembangnya sektor jasa.

Sementara itu, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib juga mengalami peningkatan signifikan, dari Rp1.401,09 miliar pada 2020 menjadi Rp1.918,11 miliar pada 2024, yang menunjukkan peranan besar pemerintah dalam mendukung ekonomi daerah, termasuk melalui belanja negara dan program sosial. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa ekonomi Kabupaten Mempawah berkembang tidak hanya di sektor tradisional seperti pertanian, tetapi juga mulai bergeser ke sektor industri dan jasa, yang merupakan tanda positif dari diversifikasi ekonomi daerah.

3) *Populasi Ternak, dan Unggas (Ekor) di Kabupaten Mempawah, 2020-2024*

Tabel 2.22

Populasi Ternak, dan Unggas (Ekor) di Kabupaten Mempawah, 2020-2024

Jenis Ternak/ Unggas	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Potong	10.598	10.732	4.018	4.150	4.171

Jenis Ternak/ Unggas	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Kerbau	-	-	-	-	-
Babi	28.523	27.423	765	773	796
Kambing	16.169	16.492	2.497	2.572	2.701
Domba	-	-	-	-	26
Ayam Pedaging	4.073.703	4.114.440	4.132.584	4.215.236	6.417.445
Ayam Petelur	47.100	47.729	38.500	38.693	51.394
Ayam Kampung	187.147	187.147	188.082	189.964	105.963
Itik	58.252	59.417	59.714	60.908	13.278

Sumber: Kabupaten Mempawah dalam Angka 2021-2025

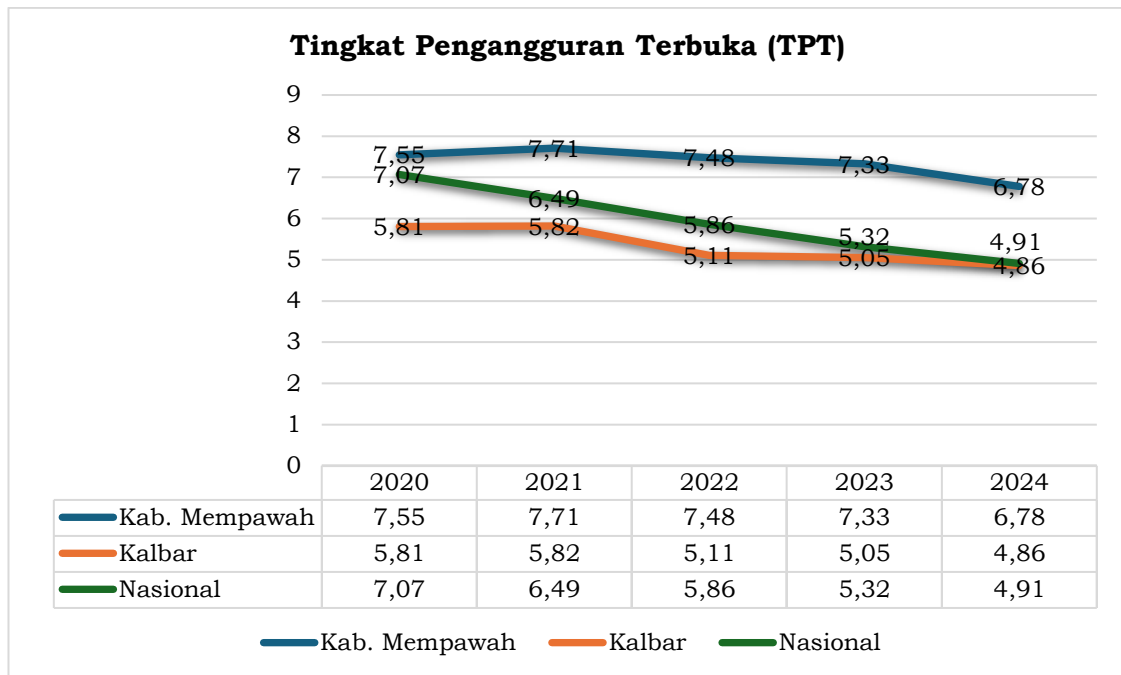
Data populasi ternak dan unggas di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup mencolok. Pada kategori ternak besar, populasi sapi potong mengalami penurunan tajam dari 10.598 ekor di Tahun 2020 menjadi hanya 4.171 ekor pada Tahun 2024. Selama lima tahun tersebut, tidak tercatat populasi sapi perah maupun kerbau. Populasi babi juga menurun drastis, dari 28.523 ekor pada Tahun 2020 menjadi hanya 796 ekor pada 2024, kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti wabah penyakit ternak. Untuk ternak kecil, populasi kambing juga mengalami penurunan yang signifikan, dari 16.169 ekor pada 2020 menjadi 2.701 ekor di 2024, meskipun pada tahun terakhir muncul populasi domba sebanyak 26 ekor, yang sebelumnya tidak tercatat.

Di sisi lain, sektor unggas memperlihatkan perkembangan yang lebih bervariasi. Populasi ayam pedaging tumbuh stabil dari sekitar 4 juta ekor pada 2020–2023, kemudian melonjak signifikan menjadi lebih dari 6,4 juta ekor pada 2024, mencerminkan kemungkinan peningkatan skala produksi dan permintaan pasar. Sementara itu, populasi ayam petelur sempat menurun pada Tahun 2022 dan 2023, namun meningkat kembali di 2024 mencapai

51.394 ekor. Sebaliknya, ayam kampung menunjukkan penurunan dari 189.964 ekor pada 2023 menjadi hanya 105.963 ekor di 2024, yang mungkin disebabkan oleh perubahan preferensi konsumsi atau pola budidaya. Populasi itik juga mengalami penurunan drastis pada Tahun 2024, dari sebelumnya sekitar 60 ribu ekor menjadi hanya 13.278 ekor. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan bahwa sektor peternakan di Kabupaten Mempawah tengah mengalami pergeseran, dengan dominasi unggas pedaging yang semakin kuat, sementara ternak tradisional cenderung menurun.

D. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT menjadi indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu ekonomi mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja. TPT dihitung dengan membagi jumlah pengangguran yang aktif mencari pekerjaan dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. TPT yang tinggi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang ada sehingga dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat karena potensi pendapatan yang hilang.



Gambar 2.19

Perbandingan Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: (1) Kabupaten Mempawah dalam Angka, 2025
(2) Kalimantan Barat Dalam Angka, 2025

Berdasarkan grafik di atas, pembangunan ekonomi di Kabupaten Mempawah menunjukkan upaya dalam mengurangi TPT selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, TPT di Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 7,55 dan mengalami peningkatan menjadi 7,71 pada Tahun 2021. Namun, setelah itu, TPT mulai mengalami penurunan secara bertahap, dengan angka 7,48 pada Tahun 2022, 7,33 pada Tahun 2023, hingga menurun lebih lanjut menjadi 6,78 pada Tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi maupun nasional, yang menandakan bahwa pembangunan ekonomi di Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya mampu menciptakan kesempatan kerja yang berkualitas.

Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Barat, TPT juga menunjukkan tren yang menurun dalam periode yang sama. Pada

Tahun 2020, tingkat pengangguran di Kalbar berada di angka 5,81, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 5,82 pada Tahun 2021, sebelum akhirnya menurun secara konsisten hingga mencapai 4,86 pada Tahun 2024. Penurunan yang lebih cepat dibandingkan Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa secara keseluruhan, kondisi pasar tenaga kerja di Kalimantan Barat mengalami perbaikan lebih signifikan dibandingkan di Kabupaten Mempawah.

Kemudian di tingkat nasional, TPT mengalami tren penurunan yang relatif lebih stabil dibandingkan Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, tingkat pengangguran nasional berada di angka 7,07, dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 4,91 pada Tahun 2024. Penurunan ini menandakan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang lebih merata di tingkat nasional dibandingkan dengan kondisi di tingkat daerah dan provinsi.

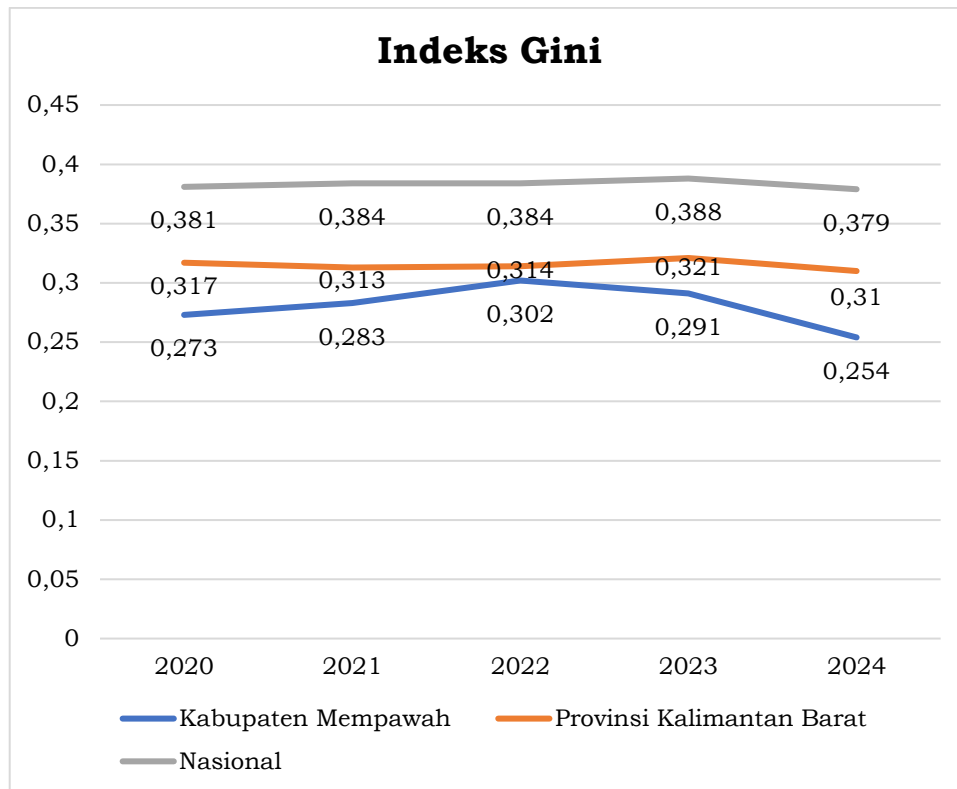
Meskipun Kabupaten Mempawah mengalami penurunan TPT, namun angka 6,78 pada Tahun 2024 masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka TPT Kalimantan Barat dan nasional. Pada Tahun 2023, Kabupaten Mempawah bahkan berada pada peringkat ketiga tertinggi dalam tingkat pengangguran di Kalimantan Barat, setelah Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Tingginya tingkat pengangguran ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mempawah belum cukup berkualitas dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Hal ini diperparah dengan mayoritas pengangguran yang berasal dari kelompok berpendidikan rendah (SMP dan SD ke bawah sebesar 44,44), serta ketimpangan dalam gender, di mana tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi (7,61) dibandingkan laki-laki (7,17) pada 2023.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat penurunan tingkat pengangguran di Kabupaten Mempawah, laju penurunannya lebih

lambat dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan nasional. Masih tingginya angka pengangguran menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya penciptaan lapangan kerja yang berkualitas serta kesenjangan dalam keterampilan tenaga kerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja, penguatan sektor industri dan jasa, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal agar dapat menekan angka pengangguran secara lebih efektif di masa mendatang.

E. Indeks Gini

Indeks Gini (gini ratio) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk di suatu wilayah. Koefisien Gini memiliki indeks dengan rentang nilai antara 0 sampai dengan 1. Nilai 0 berarti tidak ada kesenjangan ekonomi, atau perekonomian merata pada daerah tersebut. Sementara itu, nilai 1 menunjukkan nilai kesenjangan maksimal. Distribusi pendapatan suatu daerah dikatakan sangat timpang bila angka koefisien gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif merata bila angka Koefisien Gini terletak antara 0,2 sampai 0,35. Indeks Gini dihitung berdasarkan kurva Lorenz yang membandingkan persentase kumulatif dari populasi dengan persentase kumulatif pendapatan yang diterima oleh populasi tersebut. Semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan ekonomi dalam suatu wilayah. Ketimpangan yang tinggi sering kali berhubungan dengan kesenjangan sosial dan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.



Gambar 2.20

Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik di atas, ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mempawah selama periode 2020-2023 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Pada Tahun 2020, Indeks Gini di Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 0,273, kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 0,283 dan terus meningkat hingga 0,302 pada Tahun 2022. Namun, pada Tahun 2023, angka ini kembali mengalami penurunan menjadi 0,291. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Mempawah relatif stabil dengan kecenderungan mengalami peningkatan pada Tahun 2021 dan 2022, sebelum kembali membaik pada Tahun 2023.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, Indeks Gini di tingkat provinsi juga menunjukkan tren yang cenderung

meningkatkan dalam periode yang sama. Pada Tahun 2020, Indeks Gini Kalimantan Barat tercatat sebesar 0,317 dan mengalami sedikit penurunan pada 2021 menjadi 0,313 sebelum kembali meningkat menjadi 0,314 di Tahun 2022 dan 0,321 pada Tahun 2023. Namun, pada Tahun 2024, Indeks Gini Kalimantan Barat berhasil mengalami penurunan menjadi 0,31. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan Kalimantan Barat pada Tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Mempawah Tahun 2023 tetap lebih rendah, yang menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kabupaten Mempawah lebih merata dibandingkan dengan tingkat provinsi.

Sementara di tingkat nasional, Indeks Gini selama periode 2020-2024 menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, Indeks Gini nasional berada di angka 0,381, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,384 di Tahun 2021 dan 2022, hingga meningkat kembali menjadi 0,388 pada Tahun 2023. Namun, pada Tahun 2024 terdapat penurunan angka pada Indeks Gini Nasional menjadi 0,379. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di tingkat nasional masih lebih besar dibandingkan dengan Kalimantan Barat maupun Kabupaten Mempawah.

Meskipun Indeks Gini di Kabupaten Mempawah menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Barat dan tingkat nasional pada 2023, artinya distribusi pendapatan relatif lebih merata, namun tetap ada potensi peningkatan ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang tepat. Jika diasumsikan sebagian besar penduduk Kabupaten Mempawah berada di wilayah perdesaan, maka berdasarkan data Indeks Gini perdesaan Kalimantan Barat pada September 2023 yang tercatat 0,264, dapat dikatakan bahwa ketimpangan di Kabupaten Mempawah masih sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata wilayah perdesaan di provinsi.

Secara keseluruhan, meskipun Kabupaten Mempawah memiliki tingkat ketimpangan yang relatif rendah dibandingkan Kalimantan Barat dan nasional, tren fluktuatif menunjukkan bahwa masih diperlukan kebijakan yang konsisten dalam menjaga distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan di daerah perdesaan tetap menjadi prioritas utama, terutama dalam penyediaan pelayanan publik dan akses ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, agar ketimpangan tidak meningkat dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

F. Indeks Pembangunan Manusia

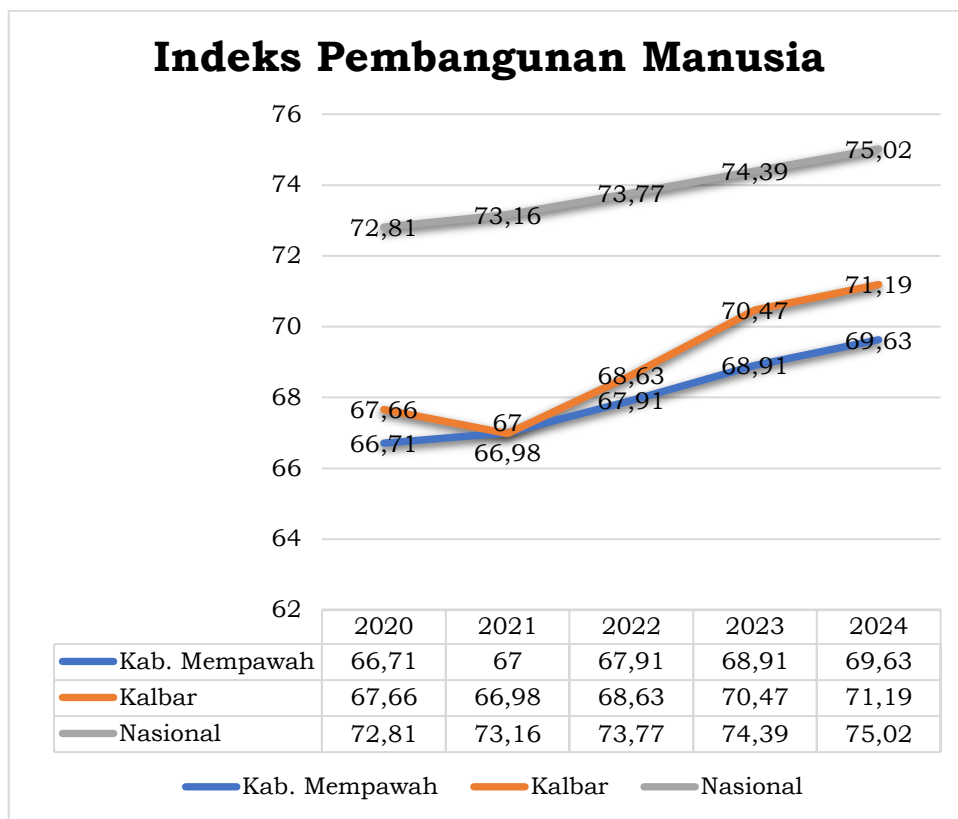
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial suatu wilayah dengan memperhitungkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang layak. Dimensi kesehatan diukur melalui usia harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kualitas layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dimensi pendidikan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, yang menunjukkan akses dan kualitas pendidikan di suatu wilayah. Sementara itu, standar hidup yang layak dinilai berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mencerminkan tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat.

IPM dihitung dengan menggabungkan skor dari masing-masing dimensi sehingga menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 1. Namun, untuk memudahkan interpretasi, nilai IPM sering kali dikonversi dalam skala 0 hingga 100. Skala ini digunakan untuk mengkategorikan tingkat pembangunan manusia di suatu wilayah sebagai berikut.

- a. Sangat Tinggi : $IPM \geq 80$
- b. Tinggi : 70 - 79,9

- c. Sedang : 60 - 69,9
- d. Rendah : < 60

Semakin tinggi nilai IPM suatu wilayah, semakin baik kualitas hidup penduduknya, yang mencerminkan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi. IPM memberikan gambaran yang lebih holistik dibandingkan hanya menggunakan indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau PDRB, karena mencerminkan aspek sosial yang berperan penting dalam pembangunan manusia secara keseluruhan.



Gambar 2.21

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, IPM Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, IPM Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 66,71, kemudian meningkat menjadi 67,00 pada Tahun 2021, 67,91 pada Tahun 2022, dan 68,91 pada Tahun 2023 hingga mencapai 69,63 pada Tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, meskipun laju pertumbuhannya masih relatif lebih lambat dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Dengan capaian tersebut, nilai Usiandingan Kabupaten Mempawah, kesenjangan antarwilayah dalam provinsi masih menjadi tantangan, terutama di daerah dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.

Sementara itu, IPM nasional berada pada tingkat yang lebih tinggi dan menunjukkan peningkatan yang konsisten selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, IPM nasional tercatat sebesar 72,81, mengalami peningkatan menjadi 73,16 pada Tahun 2021, 73,77 pada Tahun 2022, dan 74,39 pada Tahun 2023 hingga mencapai 75,02 pada Tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa secara umum, kualitas pembangunan manusia di tingkat nasional lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah. Berdasarkan skala IPM, nilai IPM nasional dalam kategori tinggi, yang menunjukkan bahwa secara umum, kualitas pembangunan manusia di tingkat nasional lebih baik dibandingkan Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan capaian IPM Kabupaten Mempawah yang menunjukkan progres positif, namun dengan laju pertumbuhan yang relatif lambat dibandingkan dengan provinsi dan tingkat nasional, serta dengan dimensi pendidikan yang masih menjadi tantangan besar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memberikan beberapa masukan strategis dalam rangka percepatan peningkatan IPM Kabupaten Mempawah,

khususnya dalam dimensi pendidikan. Adapun masukan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam upaya percepatan peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebagai pendukung capaian IPM, maka peran dan kapasitas Pendidikan Kesetaraan perlu ditingkatkan. Peningkatan ini dapat dilakukan baik melalui keberadaan Sekolah Kejar Paket (SKB) maupun melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
2. Indikator yang mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dalam program Pendidikan Kesetaraan perlu ditingkatkan. Hal ini harus disertai dengan penetapan target yang lebih ambisius serta dukungan anggaran yang memadai, diiringi dengan strategi yang inovatif guna mendukung percepatan peningkatan IPM.
3. Perlu adanya indikator maupun program yang mengukur dan mendukung peningkatan tingkat partisipasi warga negara usia di atas 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Mengingat masih banyaknya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) yang berusia di atas 18 tahun, mereka perlu diakomodasi dalam upaya peningkatan HLS dan RLS sebagai bagian dari pendukung capaian IPM.

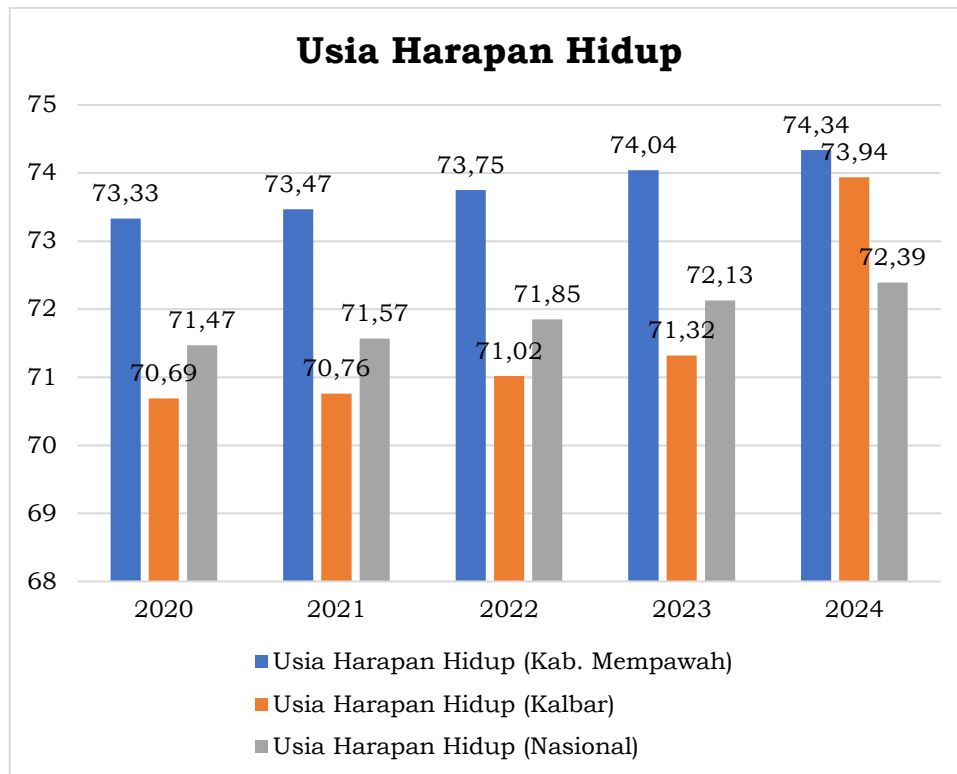
2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua adalah aspek yang menekankan pentingnya akses universal terhadap layanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh individu, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status sosial, atau lokasi geografis. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai kondisi kesehatan optimal sepanjang siklus hidup mereka.

Untuk mewujudkan kesehatan untuk semua, penting untuk memantau indikator-indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup, Indeks Keluarga Sehat, dan Prevalensi Stunting. Indikator-indikator ini memberikan gambaran mengenai kualitas dan distribusi kesehatan di masyarakat, serta membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan kesehatan secara menyeluruh. Berikut diuraikan beberapa indikator tersebut yang menggambarkan capaian kesehatan untuk semua di Kabupaten Mempawah.

A. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata-rata usia yang diperkirakan dapat dicapai oleh seorang individu jika kondisi mortalitas dan kesehatan di suatu wilayah tetap sama seperti pada saat penghitungan dilakukan. UHH mencerminkan tingkat kesehatan masyarakat secara keseluruhan dan mencakup faktor-faktor seperti penyakit, kecelakaan, dan akses ke layanan kesehatan. UHH dihitung berdasarkan data kematian dan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, yang diintegrasikan dalam satu angka rata-rata. Nilai UHH yang tinggi menunjukkan bahwa penduduk di suatu wilayah dapat hidup lebih lama dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Sebaliknya, nilai UHH yang rendah menunjukkan adanya masalah kesehatan serius, seperti tingkat kematian yang tinggi akibat penyakit menular atau tidak menular, serta kurangnya akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai.



Gambar 2.22

**Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Mempawah,
Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Kabupaten Mempawah Tahun 2025

Data yang disajikan menunjukkan perkembangan Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan tingkat nasional dari Tahun 2020 hingga 2024. Secara umum, Usia Harapan Hidup di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 73,33 tahun pada Tahun 2020 menjadi 74,34 tahun pada Tahun 2024. Angka ini menunjukkan tren positif, mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Mempawah diperkirakan dapat hidup lebih lama seiring dengan perbaikan layanan kesehatan, gizi, dan kesejahteraan.

Dibandingkan dengan Usia Harapan Hidup di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), UHH Kabupaten Mempawah selalu lebih tinggi dalam lima tahun terakhir. UHH Kalbar naik dari 70,69 tahun pada 2020 menjadi 73,94 tahun pada 2024, dengan kenaikan

cukup signifikan terutama pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun ada peningkatan di tingkat provinsi, Kabupaten Mempawah tetap lebih unggul dalam indikator kesehatan dan kesejahteraan penduduk.

Sementara itu, Usia Harapan Hidup di tingkat nasional juga memperlihatkan peningkatan, meskipun tidak secepat Kalbar maupun Kabupaten Mempawah. Secara nasional, UHH meningkat dari 71,47 tahun pada 2020 menjadi 72,39 tahun pada 2024. Ini menunjukkan bahwa perbaikan di sektor kesehatan dan sosial di Indonesia terjadi secara konsisten namun bertahap.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki kinerja yang relatif lebih baik dalam aspek kesehatan masyarakat dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional, dan mencerminkan kondisi sosial ekonomi serta pelayanan kesehatan yang cukup baik di daerah tersebut.

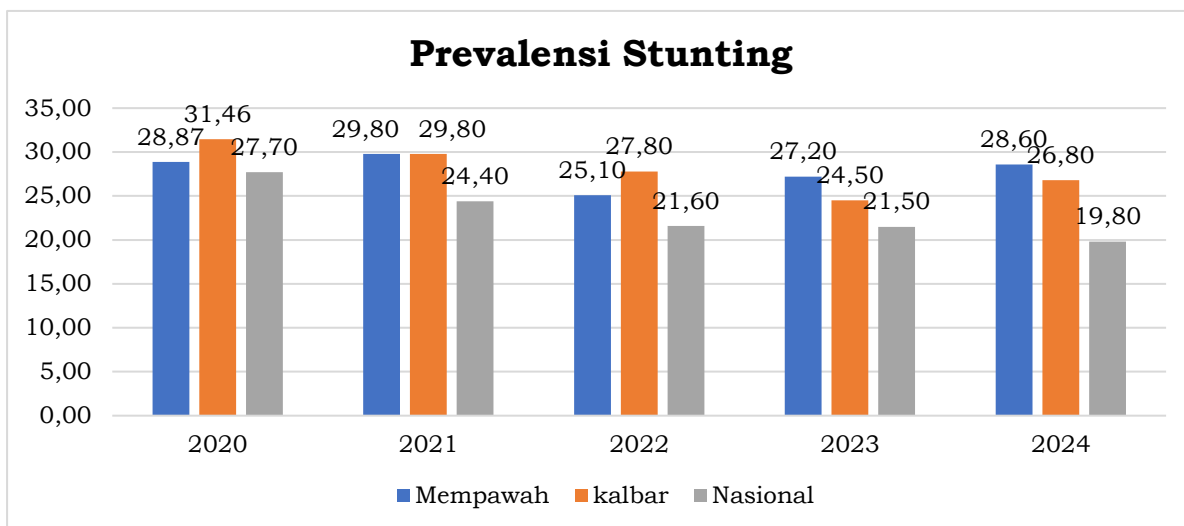
B. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kondisi kesehatan keluarga secara keseluruhan, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti sanitasi, nutrisi, akses ke pelayanan kesehatan, pola hidup sehat, dan kepatuhan terhadap program-program kesehatan masyarakat. Indeks ini dihitung berdasarkan berbagai indikator yang mencakup kesehatan ibu dan anak, kepatuhan pada imunisasi, kebersihan lingkungan rumah tangga, serta konsumsi makanan bergizi. Keluarga yang sehat mencerminkan kualitas hidup yang lebih baik dan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Indeks ini memberikan gambaran tentang prevalensi keluarga yang hidup dalam kondisi sehat atau menghadapi masalah kesehatan yang bisa ditanggulangi.

C. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting mengacu pada persentase anak di bawah usia lima tahun yang memiliki tinggi badan di bawah standar usia tersebut sebagaimana ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Kondisi ini umumnya disebabkan oleh malnutrisi kronis yang terjadi dalam periode pertumbuhan awal, terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan, yang merupakan fase kritis dalam perkembangan anak.

Stunting merupakan indikator gizi buruk jangka panjang, yang mencerminkan defisiensi nutrisi yang berlangsung terus-menerus serta faktor lingkungan yang tidak mendukung pertumbuhan optimal. Prevalensi stunting dihitung berdasarkan pengukuran antropometri, di mana tinggi badan anak dibandingkan dengan standar pertumbuhan anak WHO. Seorang anak dikategorikan mengalami stunting jika memiliki tinggi badan lebih dari dua standar deviasi di bawah rata-rata standar pertumbuhan WHO pada usianya.



Gambar 2.23

Perbandingan Prevalensi Stunting Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: SSGI Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan grafik perbandingan prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan tingkat nasional dari Tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya tren penurunan kasus stunting secara umum, meskipun terdapat fluktuasi di tingkat kabupaten. Kabupaten Mempawah mengalami perubahan angka yang tidak stabil, di mana prevalensi stunting pada Tahun 2020 sebesar 28,87%, sedikit lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 31,46%, namun masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 27,70%. Pada Tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Mempawah mengalami kenaikan menjadi 29,80%, sementara di tingkat provinsi terjadi penurunan menjadi 29,80%, dan nasional menunjukkan penurunan signifikan menjadi 24,40%.

Kemudian Tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan, di mana prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah turun menjadi 25,10%, sejalan dengan tren penurunan di Kalimantan Barat yang mencapai 27,80% dan nasional yang turun menjadi 21,60%. Namun, di Tahun 2023 dan 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah kembali meningkat menjadi 27,20% dan 28,60%. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tren nasional yang terus membaik dengan angka 19,80%%. Peningkatan angka di Kabupaten Mempawah ini menjadi perhatian khusus karena bertentangan dengan tren positif di tingkat provinsi dan nasional.

Secara keseluruhan, tren nasional menunjukkan penurunan yang lebih konsisten dan signifikan dibandingkan Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah, menandakan efektivitas program nasional dalam penanganan stunting, seperti intervensi gizi, edukasi kesehatan, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pangan bergizi. Sementara itu, Kalimantan Barat juga mengalami perbaikan yang cukup baik dengan tren penurunan dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa program intervensi di

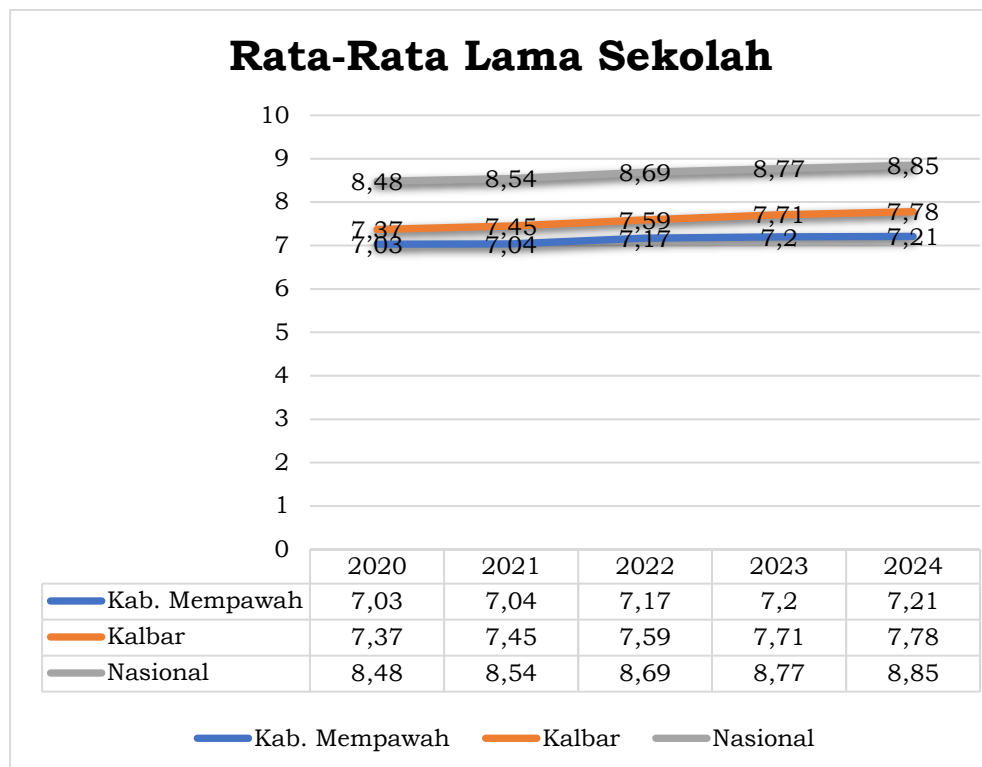
tingkat provinsi relatif efektif. Namun, fluktuasi yang terjadi di Kabupaten Mempawah, terutama kenaikan pada Tahun 2024, mengindikasikan bahwa masih terdapat tantangan dalam pengelolaan gizi dan kesehatan anak yang perlu diperbaiki.

2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan berkualitas yang merata berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu dan membentuk masyarakat serta bangsa yang bermartabat. Melalui pendidikan yang baik, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan nilai-nilai yang membentuk karakter yang tangguh. Hal ini memungkinkan individu untuk berkontribusi positif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata, diperlukan pemantauan melalui beberapa indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Indeks Literasi Digital. Melalui peningkatan pada indikator-indikator tersebut mencerminkan kemajuan dalam penyediaan pendidikan yang berkualitas dan merata, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan martabat masyarakat serta bangsa. Berikut diuraikan beberapa indikator tersebut yang menggambarkan capaian pendidikan berkualitas yang merata di Kabupaten Mempawah.

A. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator untuk mengukur jumlah tahun rata-rata yang dihabiskan oleh penduduk dalam pendidikan formal. RLS mencerminkan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dewasa dan digunakan untuk menilai akses serta partisipasi dalam pendidikan. Semakin tinggi RLS, semakin baik tingkat pendidikan rata-rata penduduk di suatu wilayah.



Gambar 2.24

**Perbandingan Rata-Rata Lama (RLS) Sekolah Kabupaten
Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun
2020-2024**

Sumber : BPS Kabupaten Mempawah, 2025

Berdasarkan grafik di atas, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan tingkat nasional mengalami tren peningkatan dari Tahun 2020 hingga 2024, meskipun dengan tingkat pertumbuhan yang berbeda. Di Kabupaten Mempawah, RLS mengalami peningkatan secara bertahap selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, RLS Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 7,03 tahun, kemudian mengalami sedikit kenaikan menjadi 7,04 tahun pada Tahun 2021. Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2022, di mana angka RLS naik menjadi 7,17 tahun. Tren kenaikan berlanjut pada Tahun 2023 dengan nilai 7,20 tahun, hingga mencapai 7,21 tahun pada Tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, angka ini masih berada di bawah rata-rata provinsi maupun

nasional, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Mempawah masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional.

Di Provinsi Kalimantan Barat, RLS juga mengalami tren peningkatan selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, angka RLS Kalimantan Barat berada di 7,37 tahun, kemudian naik menjadi 7,45 tahun pada Tahun 2021, dan 7,59 tahun pada Tahun 2022. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada Tahun 2023 dengan angka 7,71 tahun, hingga mencapai 7,78 tahun pada Tahun 2024. Peningkatan yang terjadi di Kalimantan Barat menunjukkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan, namun angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang mencerminkan adanya tantangan dalam meningkatkan kualitas dan keterjangkauan pendidikan di wilayah provinsi.

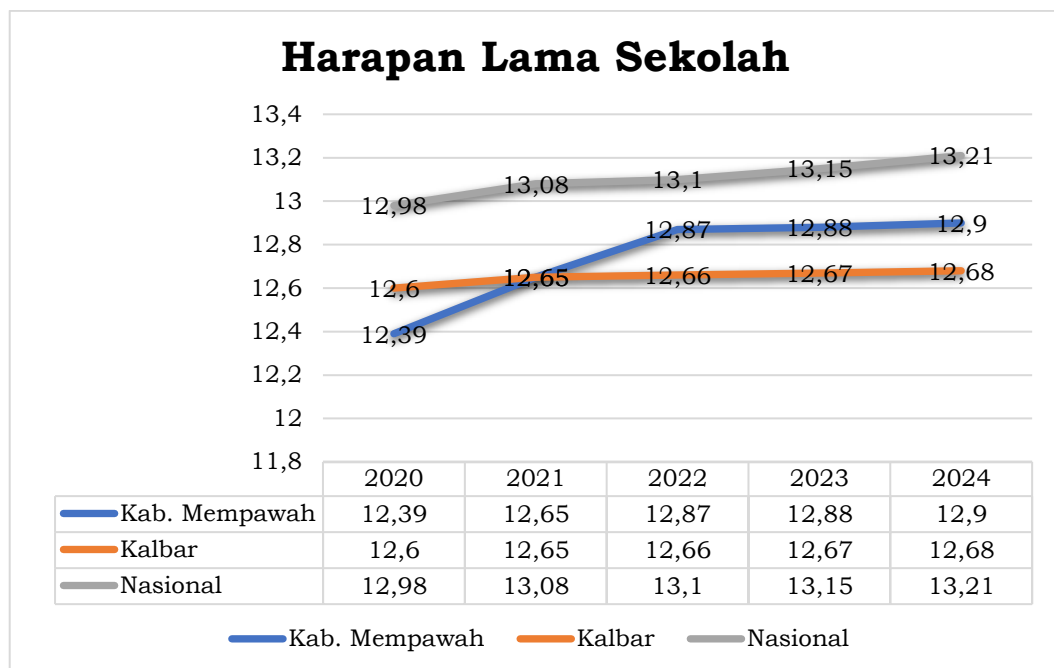
Sementara pada tingkat nasional, rata-rata lama sekolah menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, RLS nasional tercatat sebesar 8,48 tahun, kemudian mengalami peningkatan menjadi 8,54 tahun pada Tahun 2021. Angka ini terus meningkat menjadi 8,69 tahun pada Tahun 2022, 8,77 tahun pada Tahun 2023, dan akhirnya mencapai 8,85 tahun pada Tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, akses terhadap pendidikan di Indonesia semakin membaik, dengan rata-rata lama pendidikan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat provinsi maupun kabupaten.

Secara keseluruham, terlihat bahwa Kabupaten Mempawah memiliki RLS yang paling rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mempawah rata-rata mengenyam pendidikan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan penduduk di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih tinggi

dibandingkan Kabupaten Mempawah, tetapi masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional. RLS nasional menunjukkan bahwa secara umum, penduduk Indonesia memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah.

B. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang menunjukkan jumlah tahun yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak dalam pendidikan formal sepanjang hidup mereka. Indikator ini memberikan gambaran tentang ekspektasi terhadap sistem pendidikan dan potensi masa depan generasi muda. HLS yang tinggi mengindikasikan bahwa anak-anak di wilayah tersebut memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi.



Gambar 2.25

Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional, Tahun 2020-2024

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Berdasarkan grafik di atas, HLS di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional selama periode 2020-2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Di Kabupaten Mempawah angka HLS mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, HLS di Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 12,39 tahun, kemudian mengalami peningkatan menjadi 12,65 tahun pada Tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada Tahun 2022 dengan angka 12,87 tahun, lalu 12,88 tahun pada 2023, hingga akhirnya mencapai 12,90 tahun pada Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Mempawah memiliki peluang yang lebih besar untuk mengenyam pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mengalami peningkatan dan berhasil melampaui HLS Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2022-2024, angka HLS Kabupaten Mempawah masih berada di bawah rata-rata nasional.

Di Provinsi Kalimantan Barat juga mengalami peningkatan HLS dalam periode 2020-2024, meskipun laju kenaikannya relatif lebih lambat dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2020, HLS Kalimantan Barat berada di angka 12,60 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 12,65 tahun pada Tahun 2021. Kenaikan ini berlanjut menjadi 12,66 tahun pada 2022, 12,67 tahun pada 2023 hingga mencapai 12,68 tahun pada Tahun 2024. Meskipun Kalimantan Barat menunjukkan tren peningkatan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 dan 2024, yang menunjukkan bahwa perkembangan harapan lama sekolah di Mempawah lebih pesat dibandingkan dengan tingkat provinsi.

Sementara itu, di tingkat nasional, HLS memiliki angka yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat, dengan tren peningkatan yang juga cukup stabil. Pada Tahun 2020, HLS nasional berada di angka 12,98 tahun,

kemudian mengalami peningkatan menjadi 13,08 tahun pada Tahun 2021. Tren kenaikan ini terus berlanjut pada Tahun 2022 dengan angka 13,10 tahun, lalu menjadi 13,15 tahun pada 2023, dan akhirnya mencapai 13,21 tahun pada Tahun 2024. Angka ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, anak-anak di Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pendidikan lebih lama dibandingkan dengan Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah.

Dengan demikian, terlihat bahwa Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan HLS yang lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat, bahkan nilai HLS Kabupaten Mempawah mulai melampaui angka HLS Kalimantan Barat sejak Tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan di Kabupaten Mempawah yang lebih cepat dibandingkan dengan tren peningkatan di tingkat provinsi. Di sisi lain, HLS Nasional tetap menjadi yang tertinggi, menunjukkan bahwa secara keseluruhan, penduduk Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk menempuh pendidikan lebih lama dibandingkan dengan masyarakat di Kalimantan Barat maupun Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, upaya peningkatan pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pengajar, serta program beasiswa dan bantuan pendidikan, perlu terus dilakukan agar angka HLS di Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah dapat semakin mendekati bahkan melampaui rata-rata HLS nasional.

C. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi merupakan persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis dengan baik. Kemampuan ini merupakan dasar bagi individu untuk mengakses informasi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Adapun angka numerasi merupakan

persentase penduduk yang memiliki kemampuan dasar dalam matematika. Kemampuan numerasi penting untuk memecahkan masalah sehari-hari dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kedua indikator ini penting untuk menilai kemampuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai fondasi untuk pembelajaran lebih lanjut.

Pada Tahun 2023 tercatat bahwa jenjang Sekolah Dasar (SD) Kabupaten Mempawah memiliki angka literasi sebesar 51,03. Angka ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh siswa SD memiliki kemampuan membaca dan memahami teks secara baik, tetapi masih terdapat sekitar hampir 49% siswa yang belum mencapai tingkat literasi yang memadai. Sementara itu, angka numerasi SD berada pada 39,2, yang menunjukkan bahwa kurang dari setengah siswa SD memiliki kemampuan matematika dasar yang baik. Rendahnya angka numerasi ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam memahami konsep bilangan, operasi matematika, dan pemecahan masalah masih perlu ditingkatkan.

Sementara itu, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), Kabupaten Mempawah memiliki angka literasi sebesar 63,79, yang berarti lebih dari 60% siswa memiliki kemampuan literasi yang cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam keterampilan membaca dan memahami teks dibandingkan dengan jenjang SD. Di sisi lain, angka numerasi SMP tercatat sebesar 56,57, yang berarti lebih dari separuh siswa SMP memiliki pemahaman matematika yang lebih baik dibandingkan jenjang SD, tetapi masih perlu peningkatan agar lebih optimal.

Secara umum, angka literasi di Kabupaten Mempawah baik pada jenjang SD maupun SMP cenderung lebih tinggi dibandingkan angka numerasi pada kedua jenjang pendidikan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa lebih berkembang dibandingkan kemampuan siswa dalam memahami dan mengaplikasikan konsep matematika. Namun, masih terdapat

tantangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama dalam meningkatkan pemahaman numerasi di tingkat SD yang masih sangat rendah. Dengan demikian, untuk mendukung peningkatan literasi dan numerasi di Kabupaten Mempawah dapat dilakukan melalui penguatan metode pembelajaran, peningkatan kualitas guru, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penyediaan sumber belajar yang lebih variatif dan menarik bagi siswa. Selain itu, pendekatan berbasis praktik nyata dan interaktif dapat diterapkan agar siswa lebih mudah memahami konsep-konsep literasi dan numerasi, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di daerah ini.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan aspek masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat guna meningkatkan literasi masyarakat.

Unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) adalah komponen pembentuk indeks yang terdiri atas pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, ketersediaan tenaga perpustakaan, tingkat pemberdayaan layanan perpustakaan, ketersediaan perpustakaan ber-SNP, tingkat keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan. Nilai IPLM yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang baik terhadap sumber informasi dan aktif dalam kegiatan literasi, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sosial.

Tabel 2.23

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
IPLM	70,9	64,7	75,7	76,1	81,06

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data di atas, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024 cenderung menunjukkan tren yang meningkat meskipun mengalami penurunan pada Tahun 2021. Pada Tahun 2020, IPLM tercatat sebesar 70,9, namun mengalami penurunan menjadi 64,7 pada Tahun 2021. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan literasi masyarakat, seperti keterbatasan akses terhadap sumber informasi atau dampak dari faktor eksternal lainnya.

Kemudian pada Tahun 2022, IPLM Kabupaten Mempawah kembali meningkat sebesar 75,7, menunjukkan capaian yang cukup baik dalam aspek literasi masyarakat. Selanjutnya, pada Tahun 2023, IPLM meningkat menjadi 76,1 hingga terjadi peningkatan yang signifikan terjadi pada Tahun 2024 menjadi 81,06. Peningkatan ini mencerminkan adanya percepatan dalam pembangunan literasi manusia, yang kemungkinan besar didorong oleh program intervensi yang lebih efektif, peningkatan akses terhadap sumber informasi berbasis digital, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Capaian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah semakin mendekati target literasi yang ideal, serta menandakan perbaikan dalam sistem pendidikan dan akses terhadap informasi yang lebih luas.

E. Indeks Literasi Digital

Indeks literasi digital merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Indeks ini mencakup berbagai aspek keterampilan yang dibutuhkan untuk berinteraksi dengan perangkat digital dan internet, serta kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi dan menggunakan informasi digital. Untuk mengukur indeks literasi digital digunakan menggunakan empat indikator yaitu, kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif merupakan pendekatan kebijakan dan program yang dirancang untuk mencegah dan melindungi masyarakat dari kemiskinan, kerentanan, dan pengucilan sosial sepanjang siklus hidup mereka, terutama bagi kelompok rentan, dengan penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi, termasuk bencana dan perubahan iklim. Pendekatan ini mengintegrasikan perlindungan sosial, adaptasi perubahan iklim, dan manajemen risiko bencana untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada semua orang dalam menghadapi berbagai risiko. Untuk mengukur efektivitas perlindungan sosial yang adaptif, terdapat beberapa indikator yang menjadi acuan, salah satunya adalah Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

A. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan indikator ini mengukur persentase tenaga kerja yang terdaftar dan aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, seperti yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Program ini mencakup berbagai skema perlindungan,

antara lain Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Cakupan kepesertaan yang luas menunjukkan bahwa semakin banyak pekerja, baik di sektor formal maupun informal, terlindungi dari berbagai risiko kerja, seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau kematian. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperluas cakupan ini melalui berbagai inisiatif dan regulasi untuk memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak.

Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja tidak hanya memberikan perlindungan bagi individu pekerja, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dengan memastikan bahwa seluruh tenaga kerja memiliki akses terhadap jaminan sosial, masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai guncangan ekonomi dan bencana, sehingga tercipta kehidupan yang lebih inklusif dan sejahtera.

Tabel 2.24
Perbandingan Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun		
	2022	2023	2024
Kab. Mempawah	29.98%	38.12%	41.43%
Kalbar	31.98%	43.23%	36.53%
Nasional	64.76%	72.79%	65.99%

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan dari Tahun 2022 hingga 2024. Pada Tahun 2022, cakupan kepesertaan tercatat sebesar 29,98%, kemudian meningkat secara signifikan menjadi 38,12% pada Tahun 2023

hingga menjadi 41,43% pada Tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya dari pemerintah daerah dalam mendorong pekerja, baik di sektor formal maupun informal, untuk mendapatkan perlindungan sosial tenaga kerja. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan positif, angka ini masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara umum, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Barat berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2022, cakupan kepesertaan tenaga kerja di Kalimantan Barat tercatat 31,98%, lebih tinggi sekitar 2% dibandingkan Kabupaten Mempawah pada tahun yang sama. Tren peningkatan juga terjadi pada Tahun 2023 dengan cakupan 43,23%, yang menunjukkan kenaikan lebih cepat dibandingkan Mempawah. Namun, pada Tahun 2024, terjadi penurunan cakupan menjadi 36,53%, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kepesertaan tenaga kerja dalam program jaminan sosial.

Sementara itu, di tingkat nasional, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja berada pada tingkat yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah dan Provinsi Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja secara nasional berada pada angka 54,85% kemudian mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 56% dan 64,76%, pada Tahun 2022. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 72,79% pada Tahun 2023 yang mencerminkan efektivitas kebijakan nasional dalam memperluas cakupan perlindungan tenaga kerja. Namun, pada Tahun 2024, terjadi penurunan menjadi 65,99%. Meskipun demikian, capaian tersebut telah menunjukkan bahwa lebih dari separuh tenaga kerja di Indonesia telah terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja

Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari Tahun 2022 hingga 2024, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional. Provinsi Kalimantan Barat memiliki tren yang fluktuatif dengan peningkatan signifikan pada Tahun 2023, tetapi mengalami penurunan pada Tahun 2024. Sementara itu, di tingkat nasional, cakupan kepesertaan relatif tinggi dengan peningkatan tajam pada Tahun 2023, tetapi mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam cakupan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja antara daerah dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif, baik di tingkat daerah maupun provinsi, untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja dalam program jaminan sosial, terutama di sektor informal yang masih memiliki tingkat kepesertaan rendah.

2.1.2.5 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

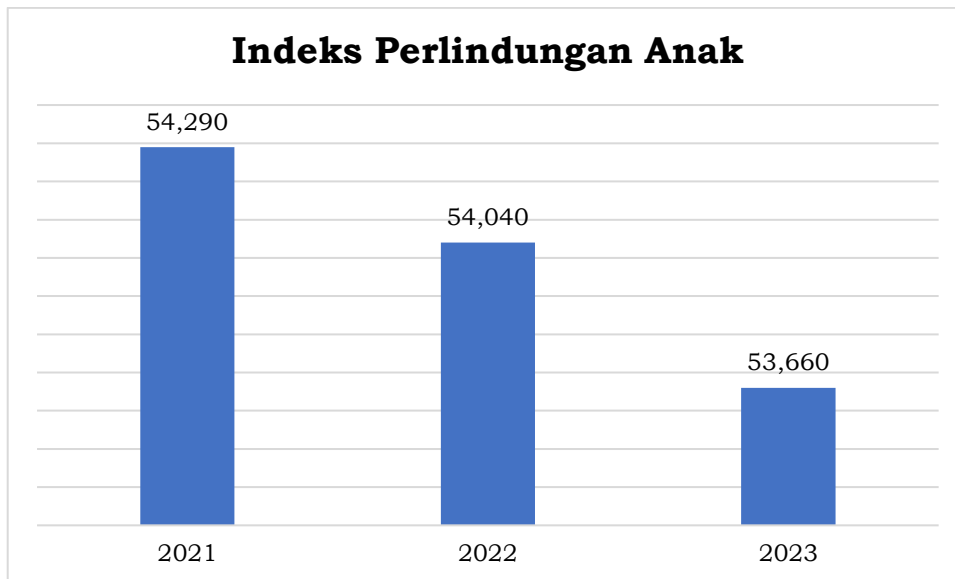
Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif adalah pendekatan yang menekankan pentingnya peningkatan ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia berkualitas sebagai motor penggerak pembangunan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang, sehingga tercipta masyarakat yang adil, setara, dan inklusif. Untuk mengukur keberhasilan implementasi konsep ini, terdapat beberapa indikator antara lain Indeks Perlindungan Anak, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga, Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pembangunan Pemuda yang diuraikan sebagai berikut.

A. Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pemenuhan hak dan perlindungan anak di suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan partisipasi anak dalam berbagai kegiatan. Nilai IPA yang tinggi menunjukkan bahwa anak-anak di wilayah tersebut mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang optimal, yang berkontribusi pada tumbuh kembang mereka secara holistik.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)-Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) hadir sebagai ukuran yang dapat menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia.

IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan; Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus. Pada Tahun 2022, kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan terjadi sebanyak 27 kasus dari 240 kasus di Kalimantan Barat atau sebanyak 6,42%. Sebagian besar (81,5%) terjadi pada anak perempuan.



Gambar 2.26

**Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mempawah
Tahun 2021-2023**

Berdasarkan grafik di atas, Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren penurunan selama periode 2021 hingga 2023. Pada Tahun 2021, IPA Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 54,290, dengan rincian indeks D1 Hak Sipil dan Kebebasan sebesar 42,43, Indeks D2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebesar 66,53, Indeks D3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan mencapai 69,41, Indeks Indeks D4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mencapai 22,50 dan Indeks D5 Perlindungan Khusus sebesar 70,58. Kemudian pada Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 54,040 dan 2023 menjadi 53,660. Data ini mengindikasikan adanya tantangan baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, atau kebijakan sehingga turut mempengaruhi IPA.

Penurunan Indeks Perlindungan Anak menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Evaluasi terhadap penyebab penurunan serta penguatan kebijakan dan program perlindungan anak menjadi langkah penting agar kualitas

perlindungan anak di Kabupaten Mempawah dapat terus meningkat dan berkelanjutan di masa mendatang.

B. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga

Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) mengukur kualitas kehidupan keluarga berdasarkan beberapa dimensi, seperti ketahanan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Indeks ini bertujuan menilai sejauh mana keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar anggotanya dan berperan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mendukung pembangunan nasional. Kualitas keluarga yang baik akan menciptakan individu-individu yang sehat, berpendidikan, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 2.25

**Perbandingan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan
Nasional Tahun 2021 Hingga 2024**

Lingkup Wilayah	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Mempawah	58.84	52.27	57.59	57.92
Kalimantan Barat	73.57	75.56	60,4	64,55
Nasional	73.84	77.38	61,4	62,4

Sumber: Hasil Pemutakhiran PK-24

Berdasarkan data di atas, Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan nasional selama periode 2021-2024 menunjukkan variasi yang signifikan. Pada Tahun 2021, IPKK Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 58,84. Angka ini menurun pada Tahun 2022 menjadi 52,27, namun kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2023 menjadi 57,59 dan pada Tahun 2024 meningkat menjadi 57,92. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika pembangunan daerah yang

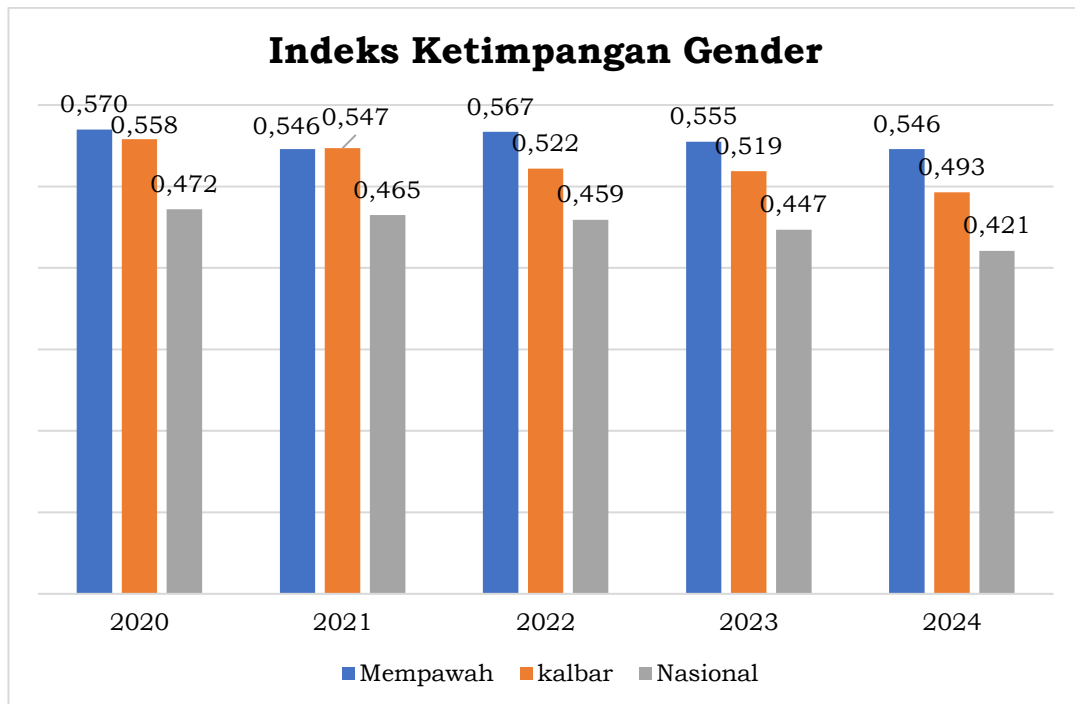
dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak pandemi COVID-19.

Sementara di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan peningkatan IPKK dari 73,57 pada Tahun 2021 menjadi 75,56 pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 menurun menjadi 60,4 dan pada Tahun 2024 kembali meningkat menjadi 64,55.

Kemudian secara nasional, IPKK juga mengalami penurunan dari 73,84 pada Tahun 2021 menjadi 62,4 pada Tahun 2024. Secara keseluruhan, IPKK Kabupaten Mempawah secara konsisten lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan angka nasional. Penurunan IPKK pada Tahun 2024 di Kabupaten Mempawah menjadi perhatian khusus karena berpotensi mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi penyebab penurunan tersebut dan mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembangunan di masa mendatang.

C. Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang menggambarkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, partisipasi ekonomi, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Indeks ini membantu mengidentifikasi area-area di mana ketimpangan gender masih terjadi sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama sepuluh tahun terakhir, ketimpangan gender masih perlu segera diatasi, terutama dalam partisipasi ekonomi, pendidikan, dan politik perempuan.



Gambar 2.27

Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, Dan Nasional Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada grafik di atas, Indeks Ketimpangan Gender di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan nasional menunjukkan tren yang berbeda selama periode 2020 hingga 2024. Di Kabupaten Mempawah, IKG mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2020, IKG Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 0,570, kemudian pada Tahun 2021 menurun menjadi 0,546. Namun, pada Tahun 2022, IKG kembali meningkat menjadi 0,567, yang menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan gender. Pada Tahun 2023 dan 2024, IKG mengalami sedikit menurun menjadi 0,555 dan 0,546. Nilai indeks yang lebih tinggi ini menandakan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Mempawah masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

Sementara itu, di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, IKG menunjukkan tren penurunan yang lebih stabil. Pada Tahun 2020, indeks tercatat sebesar 0,558, kemudian pada Tahun 2021

mengalami sedikit penurunan menjadi 0,547. Tren penurunan berlanjut pada Tahun 2022, dengan indeks turun menjadi 0,522, dan terus menurun menjadi 0,519 pada Tahun 2023 dan 0,493 pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek kesetaraan gender di tingkat provinsi, meskipun angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka IKG nasional.

Di tingkat nasional, IKG menunjukkan tren penurunan yang lebih konsisten dibandingkan dengan Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat. Pada Tahun 2020, indeks nasional berada di angka 0,472, lalu mengalami sedikit penurunan menjadi 0,465 pada Tahun 2021. Tren penurunan berlanjut hingga Tahun 2022, 2023 dan 2024, dengan indeks masing-masing sebesar 0,459, 0,447 dan 0,421. Angka ini menunjukkan bahwa secara nasional, ketimpangan gender semakin berkurang, yang dapat mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan dan program yang mendorong kesetaraan gender di berbagai sektor.

Secara keseluruhan, terlihat bahwa Kabupaten Mempawah memiliki tingkat ketimpangan gender yang lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Sementara Kalimantan Barat menunjukkan tren penurunan yang cukup baik, Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan dalam mengurangi kesenjangan gender. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat, seperti peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan, ekonomi, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan, agar ketimpangan gender di Kabupaten Mempawah dapat semakin berkurang dan mendekati angka provinsi maupun nasional.

D. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Kehadiran Website IPP ini dapat menjadi rujukan bagi

kebijakan dan strategi pembangunan pemuda di tingkat pusat dan di daerah pada sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022, tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan kepemudaan.

Adapun 5 domain yang dijadikan sebagai tolak ukur Indeks Pembangunan Pemuda dimana masing-masing domain mempunyai indikator yang dapat menentukan Indeks Pembangunan Pemuda sebagai berikut.

1. Domain Pendidikan, terdiri dari 3 indikator yaitu rata-rata sekolah pemuda, APK Sekolah Menengah dan APK Perguruan Tinggi
2. Domain Kesehatan dan Kesejahteraan, terdiri dari 4 indikator yaitu angka kesakitan pemuda, persentase pemuda korban kejahatan, persentase pemuda merokok serta persentase remaja perempuan yang sedang hamil.
3. Domain Kesempatan dan Lapangan Kerja, terdiri dari 2 indikator yaitu persentase pemuda wirausaha kerah putih dan TPT pemuda.
4. Domain Kepemimpinan dan Partisipasi, terdiri dari 3 indikator yaitu persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, persentase pemuda yang aktif dalam kegiatan organisasi dan persentase pemuda yang memberikan saran atau pendapat dalam rapat.
5. Domain Gender dan Diskriminasi, terdiri dari 3 indikator diantaranya angka perkawinan usia anak, persentase pemuda perempuan yang sedang menempuh pendidikan tingkat SMA ke atas dan persentase pemuda perempuan yang bekerja di sektor formal.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah alat ukur yang dirancang untuk mengevaluasi dan mengawasi perkembangan dan kesejahteraan pemuda dalam berbagai aspek kehidupan. IPP

mencakup berbagai indikator penting seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi politik dan sosial, serta akses terhadap teknologi dan informasi. Indeks ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana pemuda, yang merupakan aset masa depan suatu bangsa, berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat.

Berdasarkan Laporan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), beberapa indikator utama yang menjadi perhatian meliputi angka perkawinan usia anak, partisipasi pemuda dalam pendidikan tinggi, serta keterlibatan pemuda perempuan dalam sektor formal.

Pada Tahun 2024, IPP Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 56,33%, yang mencerminkan capaian pembangunan pemuda di berbagai sektor. Dengan nilai IPP tersebut, Kabupaten Mempawah masih berada dalam kategori pembangunan pemuda yang perlu ditingkatkan, sehingga diperlukan upaya lebih lanjut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.26

Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) Tahun 2020-2022

No.	Wilayah	2020	2021	2022
1	Nasional	47,83	53,33	55,33
2	Provinsi Kalimantan Barat	51,00	49,00	50,17

Sumber: Kemenpora RI, 2023

Tabel Indeks Pembangunan Kepemudaan (IPP) dari Tahun 2020 hingga 2022 memberikan gambaran mengenai perkembangan kepemudaan di tingkat nasional dan regional. Pada tingkat nasional, IPP Indonesia menunjukkan peningkatan dari 47,83 pada Tahun 2020 kemudian naik menjadi 53,33 pada Tahun 2021 dan mencapai 55,33 pada Tahun 2022. Sementara itu, Provinsi

Kalimantan Barat justru mengalami penurunan dari 51,00 pada Tahun 2020 menjadi 49,00 pada Tahun 2021 hingga kembali mengalami peningkatan menjadi 50,17 pada Tahun 2022. Fluktuasi dalam nilai IPP ini mengindikasikan adanya tantangan yang berbeda di setiap tahun, serta kebutuhan untuk terus memantau dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan pemuda di tingkat nasional dan regional.

Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) baik secara nasional maupun di Tingkat Provinsi Kalimantan dalam kisaran angka sekitar 50 menunjukkan bahwa kondisi dan perkembangan pemuda di kedua wilayah tersebut berada pada tingkat menengah. Nilai ini mengindikasikan bahwa terdapat aspek-aspek tertentu dalam pembangunan pemuda yang telah mengalami kemajuan, namun masih ada banyak area yang memerlukan perbaikan dan perhatian lebih lanjut. Skor sekitar 50 biasanya mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam beberapa indikator utama seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, partisipasi politik dan sosial, serta akses terhadap teknologi dan informasi.

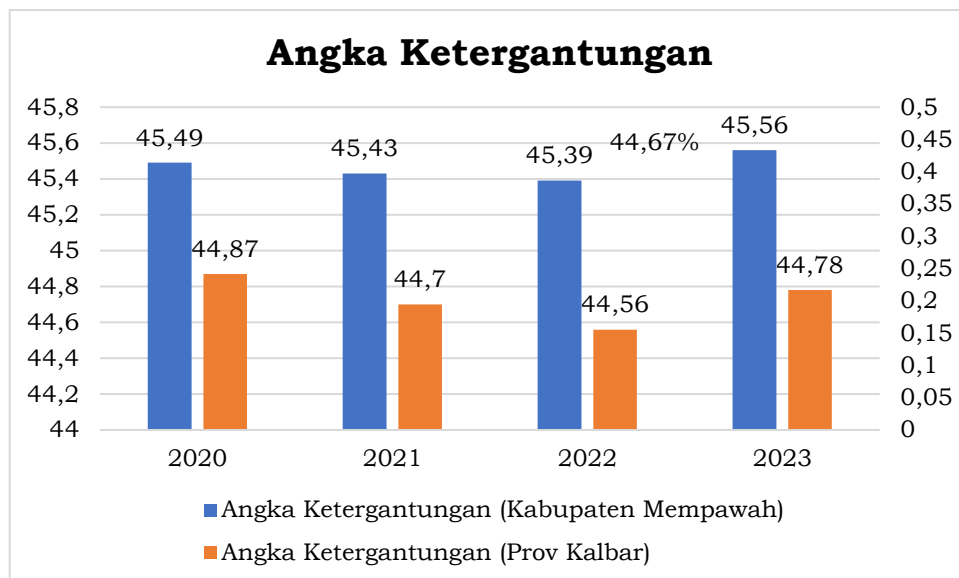
Dengan IPP di angka sekitar 50, hal ini berarti pemerintah dan pemangku kepentingan perlu terus berupaya meningkatkan kebijakan dan program-program yang dapat mendukung pemberdayaan pemuda secara lebih efektif. Ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pendidikan, penciptaan peluang kerja yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam proses sosial dan politik. Fokus pada area-area ini diharapkan dapat memperbaiki nilai IPP di masa mendatang, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial yang lebih berkelanjutan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

A. Angka Ketergantungan

Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) menggambarkan beban penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif. Usia non produktif terdiri dari usia muda non produktif (0-15 tahun) dan usia tua non produktif (65+ tahun). Sebelum Tahun 2020, besar angka ketergantungan melebihi 50, baik laki-laki maupun perempuan, artinya tiap 100 penduduk usia produktif menanggung penduduk usia non produktif sebanyak 54 hingga 56 jiwa. Mulai Tahun 2020, angka ketergantungan berkurang menjadi 45,49 artinya beban tanggungan penduduk usia produktif semakin ringan, dimana tiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 hingga 46 penduduk usia non produktif. Berkurangnya angka ketergantungan merupakan kesempatan bagi keluarga untuk meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki, terutama pendidikan anggota keluarga.



Gambar 2.28

**Angka Ketergantungan Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2023**

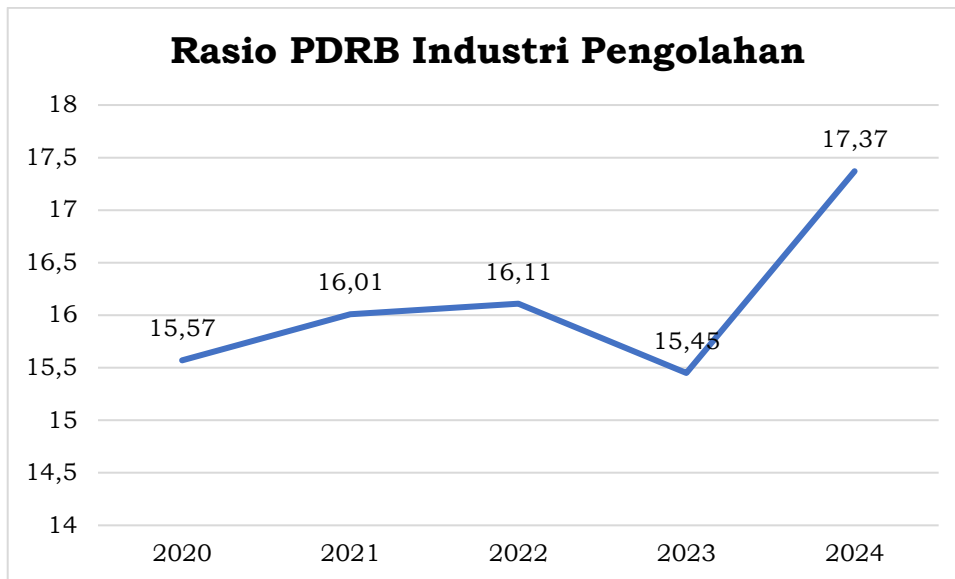
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Angka ketergantungan Kabupaten Mempawah lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Barat dan Nasional.

- Kabupaten Mempawah memiliki angka ketergantungan berkisar 45,39 - 45,56, yang berarti setiap 100 orang usia produktif menanggung sekitar 45-46 orang usia tidak produktif.
- Provinsi Kalbar memiliki angka ketergantungan lebih rendah (sekitar 44,56 - 44,87), menunjukkan bahwa beban penduduk usia produktif di Kalbar sedikit lebih ringan dibanding di Mempawah.
- Angka ketergantungan nasional sekitar 44,67, yang lebih rendah dibandingkan Mempawah, menandakan bahwa beban ekonomi penduduk usia kerja di Kabupaten Mempawah lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

A. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri Pengolahan menunjukkan kontribusi industri pengolahan terhadap total PDRB suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran industri pengolahan dalam perekonomian daerah.



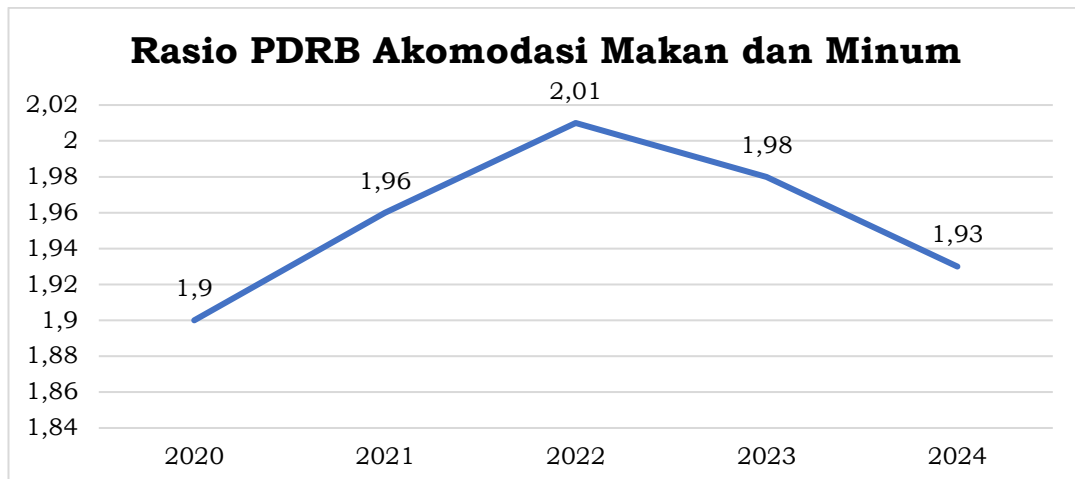
Gambar 2.29

**Rasio PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Industri pengolahan di Kabupaten Mempawah mengalami tren fluktuatif tetapi cenderung meningkat, terutama di Tahun 2024. Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan ke 17,37% di 2024 bisa menjadi indikasi adanya kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor ini. Pemerintah daerah perlu terus mendorong investasi dan inovasi dalam industri pengolahan agar pertumbuhannya tetap berkelanjutan

B. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB sektor Akomodasi, Makan, dan Minum mencerminkan kontribusi industri perhotelan, restoran, dan usaha kuliner terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mempawah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran sektor tersebut dalam perekonomian daerah.



Gambar 2.30

**Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024**

Rasio Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Akomodasi Makan dan Minum di Kabupaten Mempawah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio ini berada pada angka 1,90 dan mengalami peningkatan konsisten hingga mencapai puncaknya pada Tahun 2022 sebesar 2,01. Kenaikan ini mencerminkan adanya pertumbuhan kontribusi sektor akomodasi dan kuliner terhadap perekonomian daerah, kemungkinan dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi serta peningkatan mobilitas masyarakat. Namun, setelah mencapai puncak pada 2022, rasio ini mulai mengalami penurunan, menjadi 1,98 pada 2023 dan terus turun ke angka 1,93 pada 2024. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tekanan atau perlambatan pada sektor tersebut, baik karena persaingan, perubahan pola konsumsi masyarakat, maupun faktor eksternal lainnya. Meskipun demikian, secara umum sektor ini tetap memiliki peran strategis dalam struktur ekonomi daerah dan perlu terus didorong melalui inovasi dan penguatan ekosistem usaha.

C. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor Ekonomi Kreatif merupakan indikator penting dalam mengukur kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Ekonomi Kreatif mencakup berbagai subsektor, seperti seni pertunjukan, desain, kuliner, fesyen, film, dan teknologi digital, yang berperan dalam mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah. Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, proporsi PDRB Ekonomi Kreatif memiliki kaitan erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang menetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dalam RPJMD, pengembangan Ekonomi Kreatif sering kali menjadi salah satu prioritas strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong pertumbuhan sektor ini melalui berbagai kebijakan, seperti penguatan infrastruktur digital, pemberian insentif bagi pelaku usaha kreatif, serta penyelenggaraan event dan festival untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Selain itu, integrasi Ekonomi Kreatif dengan sektor pariwisata dan ekonomi digital juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan nilai tambah produk kreatif di daerah.

Proporsi PDRB dari sektor Ekonomi Kreatif yang terus meningkat mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dalam RPJMD, sekaligus menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan dukungan regulasi dan program yang tepat, sektor Ekonomi Kreatif dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah, memperkuat identitas budaya lokal, serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional dalam

rangka mewujudkan visi Indonesia sebagai negara berbasis ekonomi inovatif dan berdaya saing tinggi.

D. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan adalah persentase jumlah wirausaha terhadap total penduduk usia kerja di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan tingkat kewirausahaan di suatu daerah dan seberapa besar kontribusi sektor usaha mandiri terhadap perekonomian.

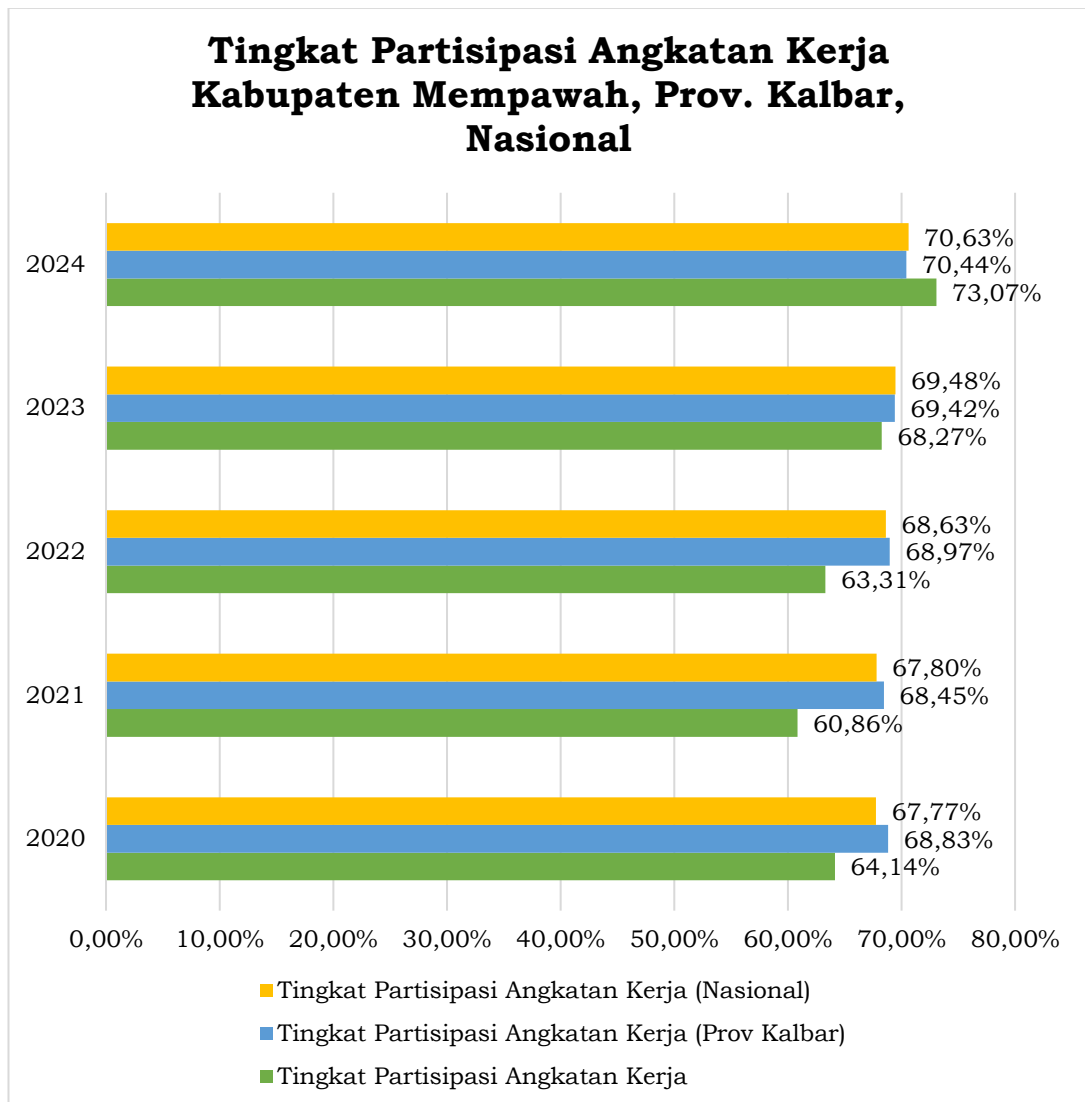
Rasio Kewirausahaan di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan dari 3,11 pada Tahun 2020 menjadi 3,17 pada Tahun 2021. Namun, setelah itu, terjadi penurunan bertahap, yaitu menjadi 3,12 pada Tahun 2022 dan terus menurun hingga 3,03 pada Tahun 2023. Tren penurunan ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami lonjakan, jumlah wirausaha di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Mempawah, mengalami penurunan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

Penurunan ini dapat berdampak negatif terhadap ekonomi daerah, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan inovasi bisnis lokal. Untuk itu, penting bagi Kabupaten Mempawah untuk mengambil langkah-langkah strategis guna meningkatkan rasio kewirausahaan, seperti memberikan dukungan lebih bagi UMKM dan wirausaha pemula, serta memperkuat akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan.

E. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK adalah persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif dalam pasar tenaga kerja, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, dibandingkan dengan total penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK, semakin banyak penduduk yang terlibat

dalam aktivitas ekonomi, yang menunjukkan potensi tenaga kerja suatu daerah.



Gambar 2.31

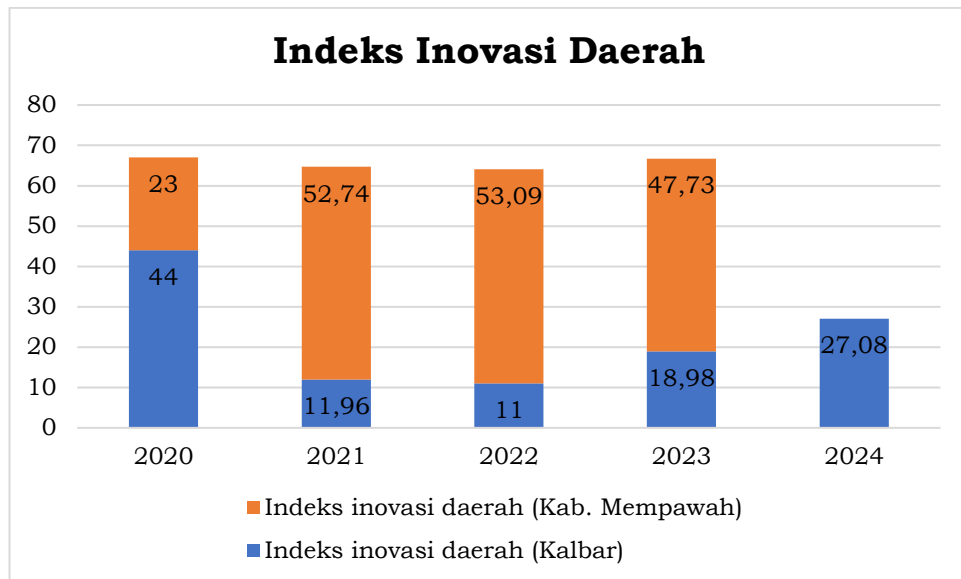
**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung membaik dalam jangka panjang. Pada Tahun 2020, TPAK Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 64,14%, sedikit lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Barat (68,83%) dan nasional (67,77%). Angka ini mengalami penurunan

pada Tahun 2021 menjadi 60,86%, menunjukkan tekanan terhadap pasar tenaga kerja yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak lanjutan pandemi. Namun, mulai Tahun 2022 TPAK menunjukkan perbaikan signifikan menjadi 63,31%, lalu meningkat kembali menjadi 68,27% pada Tahun 2023, hingga akhirnya mencapai 73,07% pada Tahun 2024—angka tertinggi selama lima tahun terakhir dan melampaui rata-rata provinsi (70,44%) maupun nasional (70,63%). Kenaikan ini menunjukkan penguatan kapasitas kerja masyarakat dan semakin membaiknya kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Mempawah, baik dari sisi ketersediaan lapangan kerja maupun keterlibatan penduduk usia kerja.

F. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah penilaian terhadap sejauh mana suatu daerah mampu menerapkan inovasi dalam berbagai sektor untuk meningkatkan efisiensi dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Berikut adalah data dalam empat tahun terakhir.



Gambar 2.32

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mempawah dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan dan mencerminkan adanya upaya yang bervariasi dalam mendorong inovasi di tingkat daerah. Pada Tahun 2020, Kabupaten Mempawah mencatatkan indeks sebesar 23, lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Barat yang mencapai 44. Namun pada tahun-tahun berikutnya, indeks inovasi Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan tajam, mencapai 52,74 di Tahun 2021 dan 53,09 pada 2022, mengungguli indeks provinsi yang justru menurun ke angka 11,96 dan 11 secara berurutan. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2023 menjadi 47,73, capaian tersebut tetap menunjukkan performa yang jauh di atas indeks inovasi provinsi sebesar 18,98. Pada Tahun 2024, grafik hanya menampilkan indeks provinsi sebesar 27,08, sementara data untuk Kabupaten Mempawah tidak tercantum, sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung. Secara umum, tren ini menggambarkan adanya komitmen dan kemajuan signifikan dari Kabupaten Mempawah dalam membangun

ekosistem inovasi daerah, yang perlu terus ditingkatkan agar kontribusinya terhadap pembangunan daerah semakin optimal.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

A. Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau menjadi alat ukur tangible, representatif, dan akurat untuk mengevaluasi capaian dan efektivitas transformasi ekonomi Indonesia menuju Ekonomi Hijau, salah satu dari enam strategi transformasi ekonomi yang ditetapkan Kementerian PPN/Bappenas. Transformasi ekonomi merupakan ‘game-changers’ pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, sekaligus upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi, sesuai Visi Indonesia 2045. “Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Indeks Ekonomi Hijau juga bertujuan menjaga arah capaian tujuan pembangunan jangka panjang serta mempercepat penerapan program pembangunan rendah karbon dan berketahanan Iklim yang telah terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, sebagai tulang punggung dalam proses transisi menuju Ekonomi Hijau. Indonesia mengusung sinergi keberlanjutan dalam pembangunan sekaligus menciptakan peluang signifikan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), target *Net-Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat, dan visi “Living Harmony with Nature” pada 2050.

Indeks Ekonomi Hijau terdiri atas 15 indikator yang mencakup tiga pilar keberlanjutan, yakni lingkungan, ekonomi, dan sosial. Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Untuk itu, peningkatan indeks secara berkesinambungan tentu akan dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini. Indeks Ekonomi Hijau sebagai salah satu sasaran makro pembangunan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah dan jangka panjang berikutnya.

B. Indeks Ekonomi Biru Indonesia

Indeks Ekonomi Biru adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberlanjutan pembangunan ekonomi berbasis kelautan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana suatu negara atau wilayah mampu mengelola sumber daya laut secara optimal tanpa mengorbankan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan menggabungkan indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial, Indeks Ekonomi Biru menjadi panduan bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi laut. Ekonomi Biru merupakan pendekatan pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menjaga kesehatan ekosistem laut dan pesisir. Strategi ini menjadi salah satu ‘game-changers’ dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan mendukung visi besar Indonesia menjadi negara maju dan berpenghasilan tinggi sesuai Visi Indonesia 2045.

Prinsip utama Ekonomi Biru adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi

sumber daya kelautan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan investasi biru, pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang berkelanjutan, penguatan tata kelola perikanan yang bertanggung jawab, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pelaku usaha berbasis maritim.

Indeks Ekonomi Biru juga bertujuan untuk menjaga arah pembangunan jangka panjang, mempercepat implementasi program pembangunan berbasis kelautan yang berkelanjutan, serta memperkuat daya saing sektor maritim Indonesia. Indeks ini telah terintegrasi dalam berbagai rencana pembangunan nasional, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, guna mendukung transisi menuju ekonomi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan laut dan pesisir. Indonesia menekankan sinergi keberlanjutan dalam sektor kelautan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs), target *Net-Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat, serta visi "Healthy and Productive Oceans" pada 2045.

Indeks Ekonomi Biru terdiri dari berbagai indikator yang mencakup tiga pilar utama keberlanjutan, yakni lingkungan laut, ekonomi kelautan, dan sosial masyarakat pesisir. Indeks ini menjadi wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi berbasis kelautan dengan metodologi yang akurat. Peningkatan indeks ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dalam tata kelola laut, inovasi teknologi maritim, serta kebijakan pembangunan berbasis kelautan. Sebagai bagian dari sasaran makro pembangunan nasional, Indeks Ekonomi Biru akan menjadi referensi utama dalam penyusunan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang demi mewujudkan ekonomi maritim yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

C. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer

Energi Baru dan Terbarukan (EBT) memegang peranan penting dalam bauran energi primer Indonesia. Pada Tahun 2023, kontribusi EBT mencapai 13,09%, meningkat 0,79% dari tahun sebelumnya, namun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 17,87%. Pemerintah menargetkan porsi EBT mencapai 23% pada Tahun 2025 dan meningkat menjadi 34% pada Tahun 2030.

Pada tingkat provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Barat 2018-2023 mengusung visi "Kalimantan Barat Sejahtera, Mandiri, dan Berdaya Saing" dengan misi meningkatkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah secara berkelanjutan. Meskipun dokumen tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengembangan EBT, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat mencakup pengembangan energi terbarukan.

Kabupaten Mempawah, sebagai bagian dari Kalimantan Barat, memiliki Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 36 Tahun 2023. RKPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk potensi pengembangan EBT.

Secara nasional, Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi primer guna mencapai target *Net-Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan visi "Living in Harmony with Nature" pada tahun 2050. Peningkatan porsi EBT diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan menjaga kualitas lingkungan.

2.1.3.4 Transformasi Digital

A. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu wilayah dalam pemanfaatan teknologi untuk pembangunan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan. Di Kabupaten Mempawah, perkembangan TIK dapat terlihat dari peningkatan akses masyarakat terhadap internet, yang naik dari 39,21 persen pada 2019 menjadi 68,36 persen pada 2023. Angka ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam pemanfaatan internet, meskipun masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses, terutama di daerah pedesaan dan terpencil.

Meskipun akses terhadap teknologi semakin luas, masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengembangan TIK, khususnya dalam pelayanan publik. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menyebabkan layanan publik kurang efisien dan tidak sepenuhnya terjangkau oleh masyarakat. Selain itu, infrastruktur TIK yang belum merata dan keterbatasan integrasi data menjadi hambatan dalam menyediakan informasi yang akurat dan real-time bagi masyarakat. Tantangan lainnya adalah kurangnya tenaga ahli di bidang informasi dan komunikasi, yang menghambat pengelolaan serta penyebaran informasi secara efektif.

Pada tingkat desa, keterbatasan akses internet masih menjadi permasalahan yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Beberapa kantor kepala desa di Kabupaten Mempawah belum memiliki fasilitas internet, yang berdampak pada keterlambatan administrasi, pengambilan keputusan, serta respons terhadap

keadaan darurat. Selain itu, masih terdapat desa yang mengalami sinyal telepon lemah, menyebabkan rendahnya literasi digital dan terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi pembangunan. Hal ini berpengaruh pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang semakin bergantung pada teknologi digital.

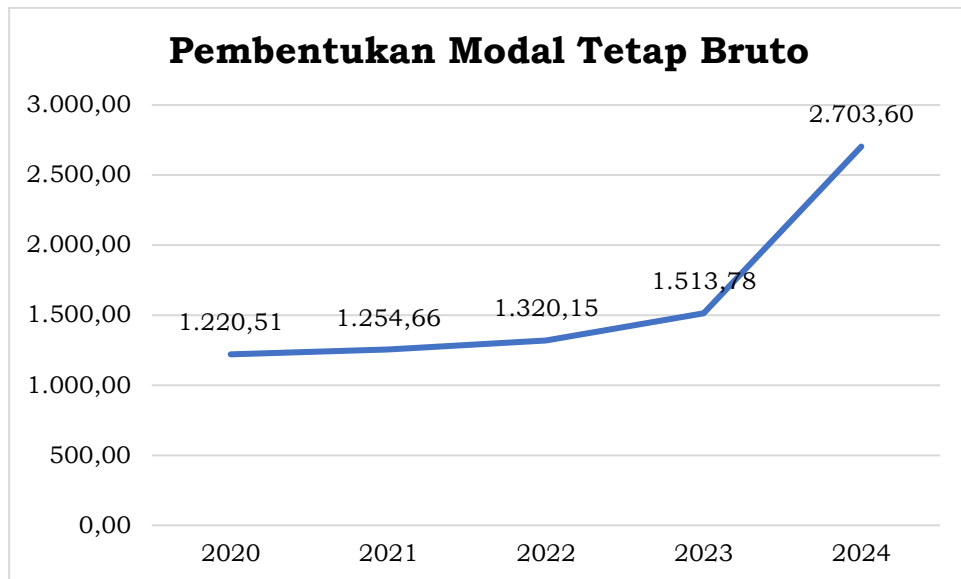
Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan infrastruktur telekomunikasi dan peningkatan literasi digital menjadi langkah strategis yang perlu diutamakan. Pemerataan akses internet yang cepat dan stabil harus menjadi prioritas guna mendukung pertumbuhan ekonomi digital serta meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, pengembangan keterampilan digital bagi masyarakat dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga memberikan dampak positif bagi berbagai sektor kehidupan. Dengan mengatasi berbagai isu strategis ini, Kabupaten Mempawah dapat mengoptimalkan potensi TIK dalam mendorong pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

A. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah indikator investasi fisik dalam perekonomian yang mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap seperti bangunan, mesin, peralatan, dan infrastruktur lainnya yang digunakan untuk produksi jangka panjang. PMTB merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan investasi produktif yang dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah.

Peningkatan PMTB menunjukkan pertumbuhan investasi dan ekspansi ekonomi, sementara penurunan bisa menandakan stagnasi atau perlambatan investasi.



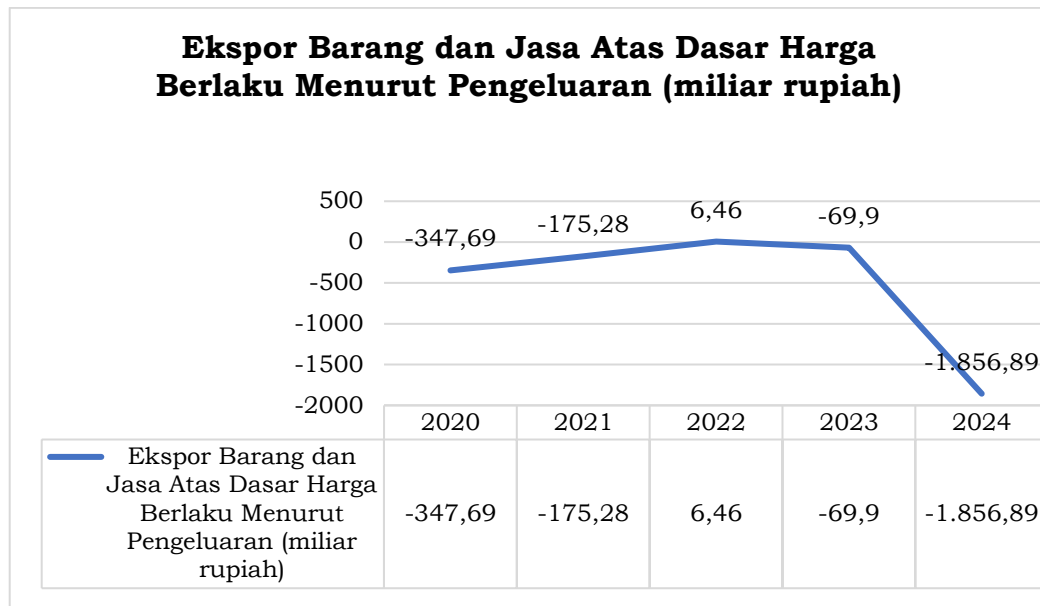
Gambar 2.33

**Pembentukan Modal Tetap Bruto Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa PMTB Kabupaten Mempawah mengalami tren kenaikan signifikan dari 1.220,51 miliar rupiah (2020) menjadi 2.703,60 miliar rupiah (2024), menunjukkan pertumbuhan investasi yang pesat. Lonjakan besar pada 2024 mengindikasikan adanya proyek strategis atau masuknya investasi skala besar yang berpotensi mengubah struktur ekonomi daerah. Dampaknya sangat positif bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan infrastruktur daerah.

B. Ekspor Barang dan Jasa

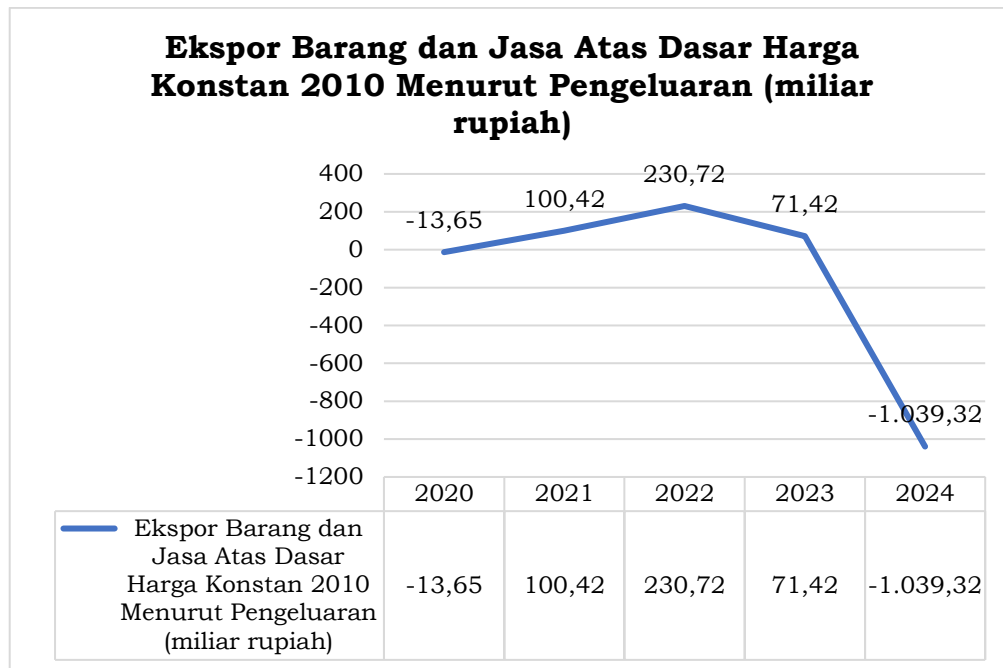
Ekspor barang dan jasa mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dikirim ke luar negeri atau ke luar wilayah dalam satuan miliar rupiah. Jika nilai ekspor negatif (defisit ekspor), berarti terjadi impor yang lebih besar dibanding ekspor, sehingga daerah mengalami neraca perdagangan yang kurang menguntungkan.



Gambar 2.34

Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mempawah mengalami fluktuasi ekspor, dengan kondisi defisit yang sangat besar pada 2024 (-1.856,89 miliar rupiah). Tahun 2022 sempat mengalami surplus kecil (6,46 miliar rupiah), tetapi tren kembali memburuk setelahnya. Defisit ekspor yang besar dapat disebabkan oleh ketergantungan impor, penurunan daya saing ekspor, atau faktor eksternal seperti kondisi pasar global.



Gambar 2.35

Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Ekspor barang dan jasa dalam harga konstan 2010 menunjukkan nilai ekspor yang telah disesuaikan dengan inflasi, sehingga memberikan gambaran pertumbuhan riil sektor ekspor tanpa terpengaruh perubahan harga. Jika angka ekspor positif, berarti daerah mengalami surplus ekspor, sedangkan jika negatif, menunjukkan defisit ekspor, di mana impor lebih besar dari ekspor.

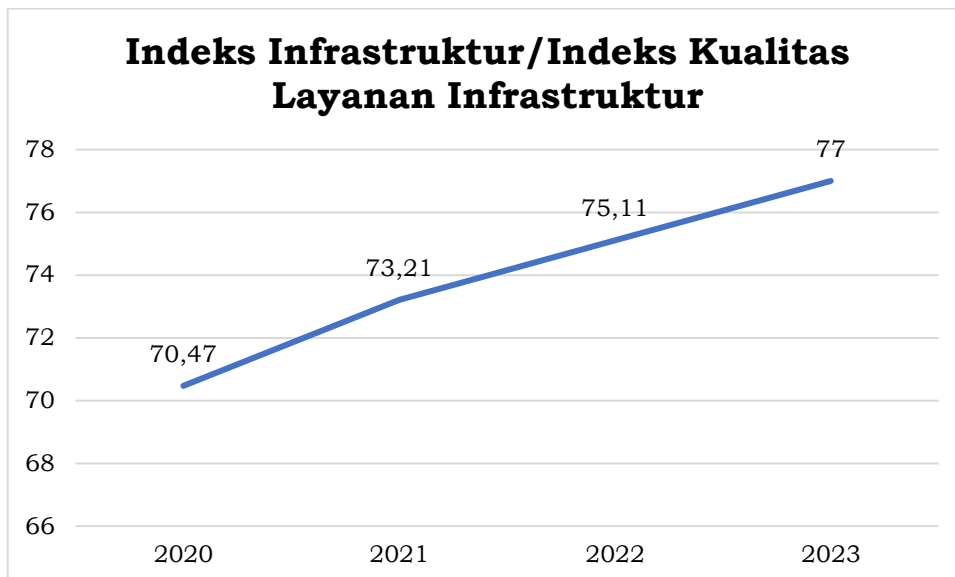
Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mempawah mengalami fluktuasi ekspor dengan puncak surplus pada 2022, tetapi berbalik mengalami defisit ekstrem pada 2024 (-1.039,32 miliar rupiah). Penurunan ekspor ini bisa disebabkan oleh penurunan produksi, meningkatnya impor, atau ketidakseimbangan perdagangan internasional. Jika tren ini tidak diatasi, maka perekonomian daerah bisa terdampak dalam jangka panjang, terutama dari sisi investasi dan pendapatan daerah.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

A. Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Indeks Infrastruktur atau Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengukur tingkat ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas infrastruktur di suatu daerah. Infrastruktur yang dimaksud bisa mencakup transportasi, energi, air bersih, telekomunikasi, dan fasilitas umum lainnya. Indeks infrastruktur sangat penting karena infrastruktur yang baik dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat pergerakan barang dan manusia, serta menciptakan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan kualitas layanan infrastruktur, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.36

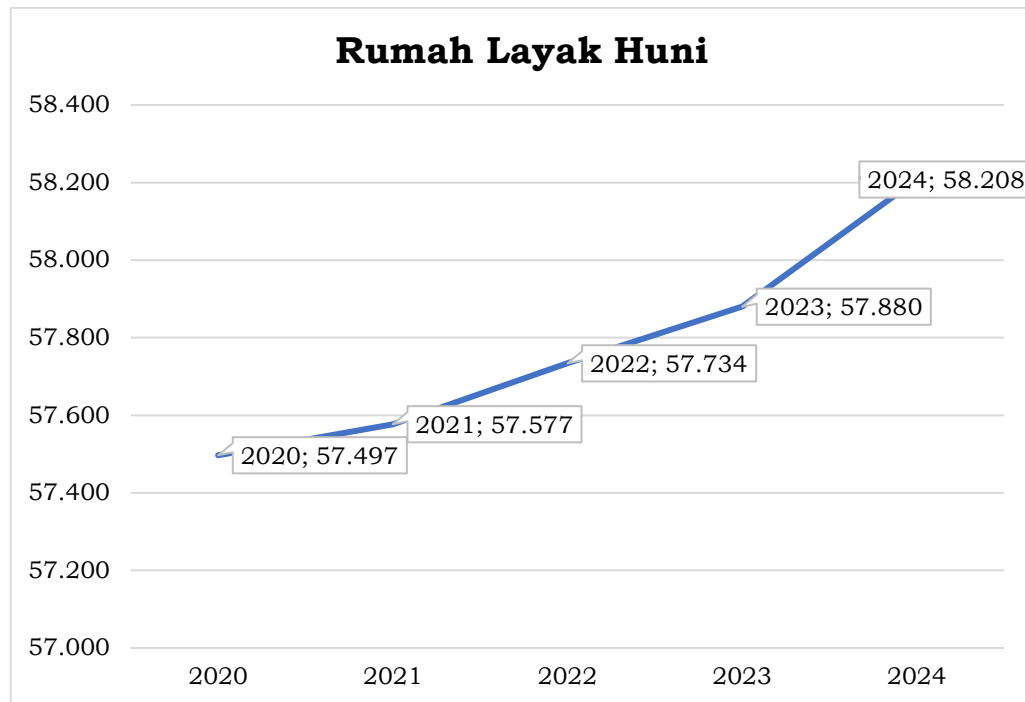
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Indeks Infrastruktur Kabupaten Mempawah mengalami tren peningkatan dari 70,47 (2020) menjadi 77,00 (2023), menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam layanan infrastruktur. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, baik dalam transportasi, energi, telekomunikasi, maupun fasilitas umum lainnya. Jika tren ini terus dipertahankan, Kabupaten Mempawah dapat semakin kompetitif sebagai daerah yang siap untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi.

B. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak

Ketersediaan rumah layak huni memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks keamanan, karena hunian yang memenuhi standar kesehatan dan kenyamanan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan aman. Rumah yang layak huni memberikan perlindungan fisik yang memadai terhadap cuaca dan bencana, serta mengurangi risiko penyakit yang terkait dengan kondisi tempat tinggal yang buruk. Hal ini meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penghuni, yang pada gilirannya mengurangi stres dan potensi konflik sosial. Selain itu, lingkungan dengan rumah layak huni cenderung menarik lebih banyak investasi dalam infrastruktur dan layanan publik, yang memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan pemantauan komunitas terhadap kegiatan kriminal. Dengan demikian, ketersediaan rumah layak huni berperan penting dalam meningkatkan indeks keamanan, menciptakan lingkungan yang lebih damai dan mendukung perkembangan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.



Gambar 2.37

**Jumlah Rumah Layak Huni Di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

Jumlah rumah layak huni di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan secara konsisten selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, tercatat sebanyak 57.497 unit rumah yang tergolong layak huni. Angka ini mengalami kenaikan berturut-turut setiap tahunnya, yakni menjadi 57.577 unit pada Tahun 2021, kemudian 57.734 unit pada Tahun 2022, dan 57.880 unit pada Tahun 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada Tahun 2024, dengan jumlah rumah layak huni mencapai 58.208 unit. Tren positif ini mencerminkan adanya perbaikan akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, yang dapat diartikan sebagai hasil dari intervensi kebijakan di bidang perumahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan terhadap program-program rehabilitasi atau pembangunan rumah baru yang sesuai dengan standar hunian yang aman dan sehat.

C. Persentase Desa Mandiri

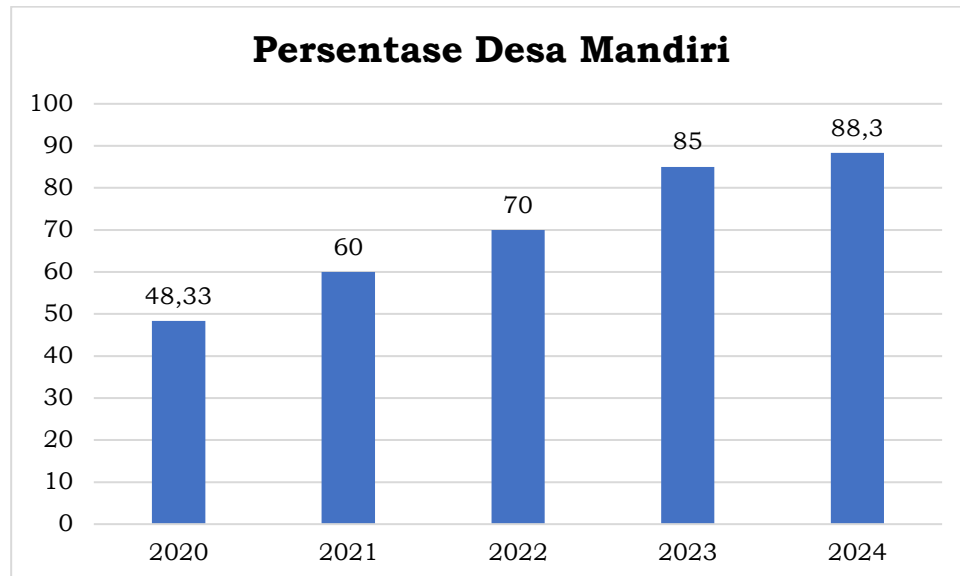
Desa Mandiri adalah desa yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang kuat, serta mampu mengelola potensi dan sumber daya secara mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Desa mandiri memiliki akses yang baik terhadap layanan dasar, infrastruktur memadai, serta aktivitas ekonomi yang berkembang, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tanpa bergantung sepenuhnya pada bantuan eksternal.

Status desa mandiri diukur berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yang mencakup tiga aspek utama, yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Dengan semakin banyaknya desa mandiri, Kabupaten Mempawah mengalami perkembangan ekonomi yang lebih stabil, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan tingkat kemiskinan di pedesaan.

Provinsi Kalimantan Barat mencatat perkembangan yang signifikan dalam jumlah desa mandiri. Pada Tahun 2024, jumlah desa mandiri di provinsi ini mencapai 1.079 desa, meningkat dari 877 desa pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program pembangunan berbasis desa yang diterapkan pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat desa. Infrastruktur yang semakin baik, dukungan terhadap UMKM lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar menjadi faktor utama dalam meningkatkan status desa di Kalimantan Barat.

Kontribusi desa mandiri terhadap pembangunan nasional sangatlah besar. Desa-desa yang telah mencapai status mandiri mampu mengelola sumber dayanya secara efektif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan

pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Dengan semakin banyaknya desa mandiri, Indonesia dapat mempercepat pencapaian pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat desa.



Gambar 2.38

**Presentase Desa Mandiri di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

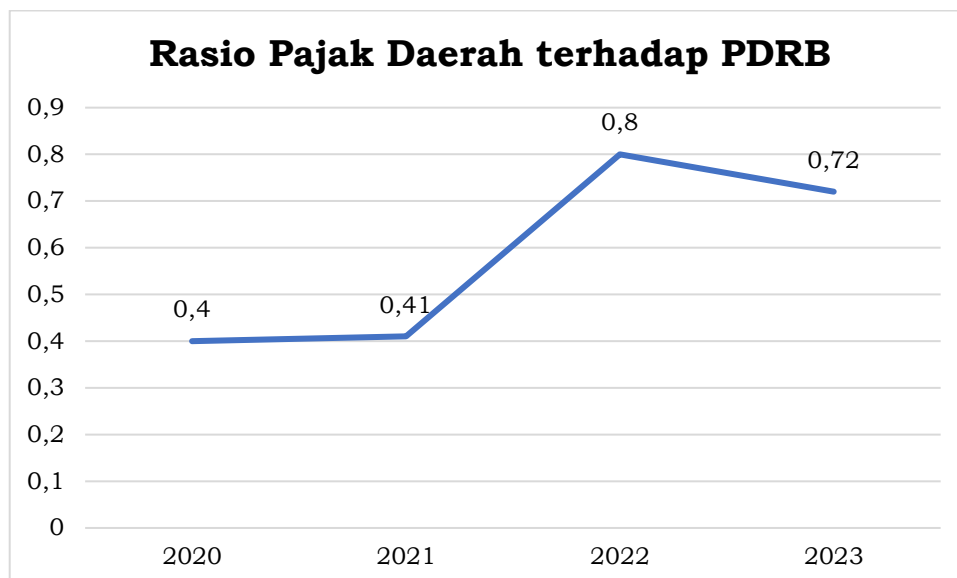
Persentase desa mandiri di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan yang signifikan dalam lima tahun terakhir, menunjukkan kemajuan pesat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pada Tahun 2020, hanya sekitar 48,33% desa yang tergolong mandiri. Angka ini meningkat menjadi 60% pada Tahun 2021, kemudian naik lagi menjadi 70% pada 2022. Lompatan besar terjadi pada Tahun 2023, di mana persentasenya melonjak menjadi 85%, dan kembali mengalami peningkatan pada Tahun 2024 hingga mencapai 88,3%. Tren ini mencerminkan keberhasilan strategi pembangunan desa yang terarah, peningkatan kapasitas kelembagaan desa, serta optimalisasi pemanfaatan dana desa dan program-program pemberdayaan yang

berdampak langsung terhadap kemandirian desa dalam aspek ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan lokal.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

A. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio Pajak Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengukur seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap total nilai ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pendapatan daerah dari pajak dibandingkan dengan total PDRB, yang menunjukkan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber pendapatan sendiri (PAD – Pendapatan Asli Daerah).



Gambar 2.39

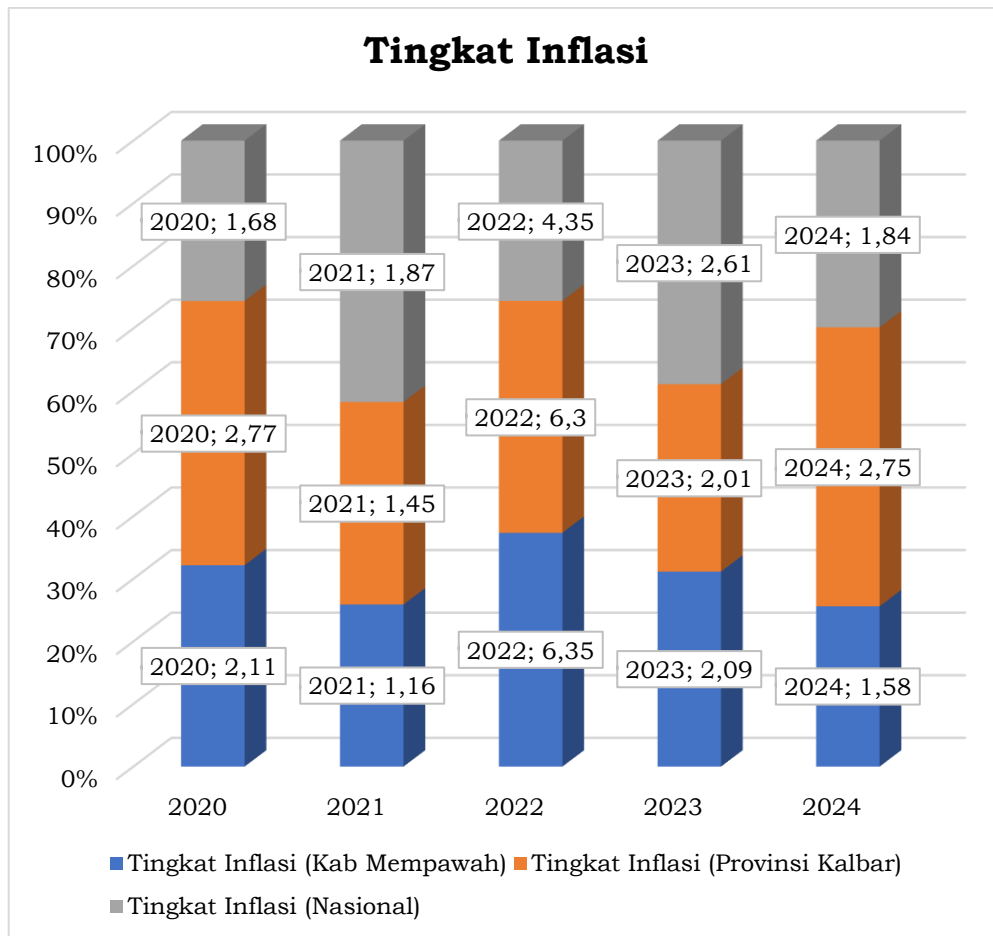
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Dari data diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan signifikan pada 2022 (0,80) tetapi menurun kembali pada 2023 (0,72). Peningkatan tajam pada 2022 mungkin disebabkan oleh pemulihan ekonomi dan optimalisasi pemungutan

pajak, sedangkan penurunan pada 2023 bisa terkait dengan perlambatan ekonomi atau kebijakan pajak daerah. Penting bagi daerah untuk mempertahankan tren peningkatan penerimaan pajak agar tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.

B. Tingkat Inflasi

Inflasi di suatu daerah adalah indikator penting untuk bahan analisis ekonomi, karena kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (demand) dan penawaran (supply) menjadikan harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan. Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah mencerminkan perekonomian daerah semakin stabil dikarenakan harga barang dan jasa semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan daya beli masyarakat.



Gambar 2.40

Perbandingan Tingkat Inflasi Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Tingkat inflasi di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi yang cukup dinamis, seiring dengan tren yang juga terlihat pada tingkat provinsi Kalimantan Barat dan nasional. Pada Tahun 2020, inflasi Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 2,11%, sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi provinsi (2,77%) dan nasional (1,68%). Tahun 2021 menunjukkan penurunan signifikan, di mana inflasi daerah turun menjadi 1,16%, sedangkan provinsi dan nasional masing-masing tercatat 1,45% dan 1,87%. Namun pada 2022 terjadi lonjakan tajam dengan inflasi di Kabupaten Mempawah mencapai

6,35%, lebih tinggi dibandingkan tingkat provinsi sebesar 6,3% dan nasional 4,35%, mencerminkan tekanan ekonomi yang besar pada tahun tersebut. Memasuki Tahun 2023, angka inflasi menurun menjadi 2,09% di Mempawah, 2,01% di provinsi, dan 2,61% secara nasional. Tren ini berlanjut di 2024, dengan inflasi Kabupaten Mempawah tercatat sebesar 1,58%, lebih rendah dari provinsi (2,75%) maupun nasional (1,84%). Secara keseluruhan, meskipun sempat mengalami lonjakan, Kabupaten Mempawah menunjukkan kemampuan adaptif dalam mengendalikan inflasi, terutama pada dua tahun terakhir.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

A. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen yang digunakan untuk menilai dan memantau kualitas penataan regulasi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Tujuan utama IRH adalah memastikan bahwa setiap regulasi yang diterapkan tepat guna, tepat sasaran, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Dasar hukum pelaksanaan IRH tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Peraturan ini menggantikan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2022 yang sebelumnya mengatur hal serupa. Permenkumham No. 23 Tahun 2024 bertujuan memberikan pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penilaian IRH, dengan harapan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik di tingkat pusat dan daerah.

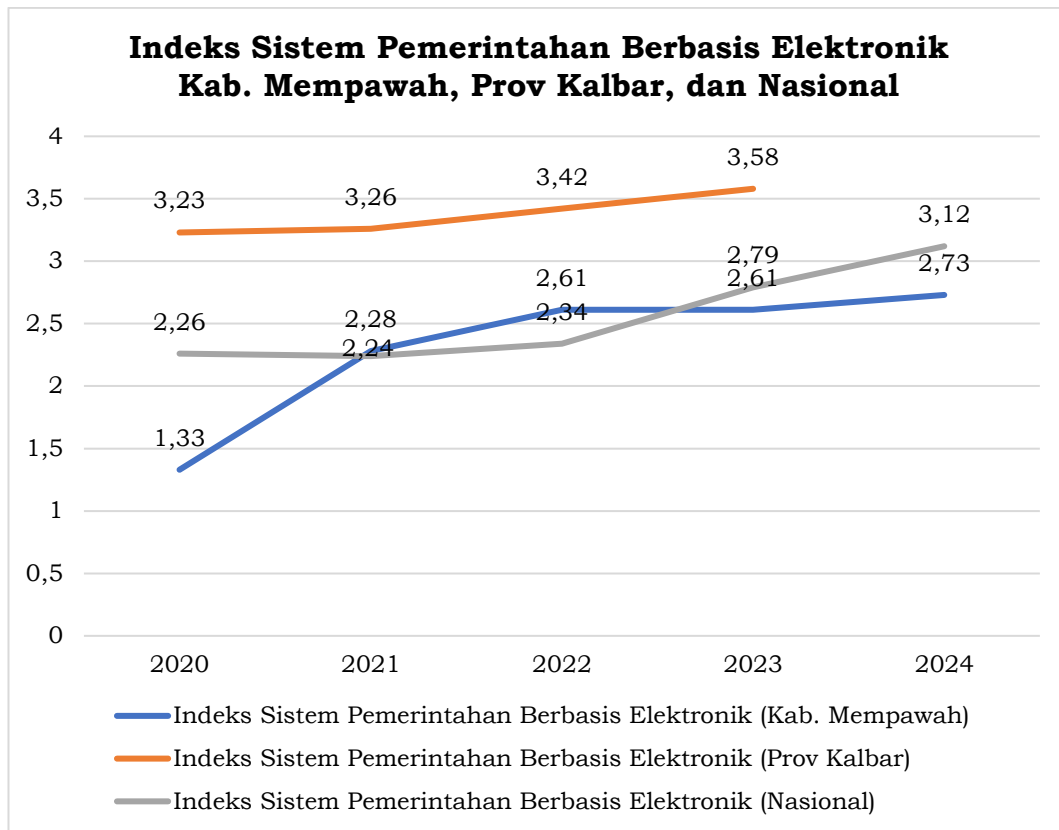
Penilaian IRH mencakup beberapa variabel, antara lain kualitas re-regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan melalui hasil reuiu, serta penataan database peraturan perundang-undangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) berperan sebagai pengampu atas variabel-variabel tersebut, memastikan bahwa proses penataan regulasi berjalan efektif dan efisien.

Dengan adanya IRH, diharapkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kualitas regulasi, sehingga tercipta birokrasi yang bersih, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indeks SPBE mengukur sejauh mana teknologi digital diterapkan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik.

Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baiknya implementasi *e-government* dalam administrasi pemerintahan, termasuk dalam layanan publik digital, pengelolaan data, serta tata kelola berbasis teknologi informasi.



Gambar 2.41

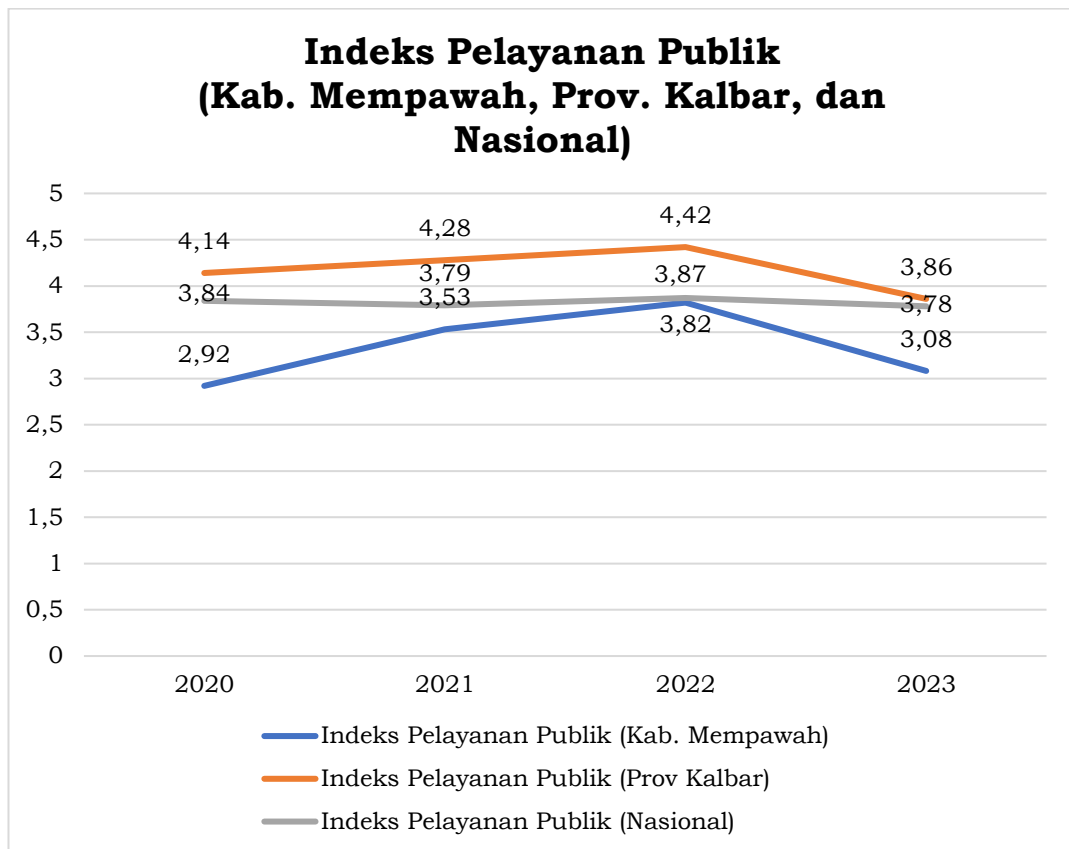
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2020-2024

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks SPBE Kabupaten Mempawah meningkat dari 1,33 (2020) menjadi 2,73 (2024), tetapi masih tertinggal dibandingkan Provinsi Kalbar dan Nasional. Meskipun ada kemajuan dalam digitalisasi pemerintahan, stagnasi pada 2023 menunjukkan adanya tantangan dalam infrastruktur, SDM, dan adopsi teknologi. Perlu percepatan implementasi *e-government* agar layanan publik lebih efisien, transparan, dan setara dengan daerah lain.

C. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik mengukur kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, termasuk aspek transparansi, akuntabilitas, aksesibilitas, serta kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.

Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih cepat, lebih mudah diakses, dan lebih efisien.



Gambar 2.42

Perbandingan Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional Tahun 2020-2023

Dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mempawah meningkat dari 2020 hingga 2022, tetapi mengalami penurunan pada 2023, menunjukkan adanya tantangan dalam penyelenggaraan layanan publik. Pelayanan publik di Mempawah masih tertinggal dibandingkan Provinsi Kalbar dan Nasional, sehingga perlu ada perbaikan dalam efektivitas dan efisiensi layanan. Peningkatan kualitas layanan publik sangat penting untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan daya saing daerah.

D. Indeks Integritas Nasional

Indeks Integritas Nasional (IIN) adalah ukuran yang mencerminkan tingkat integritas di berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Indeks ini dirumuskan berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuan SPI adalah menilai upaya pencegahan korupsi dan implementasi sistem integritas di instansi pemerintah, sehingga dapat memberikan gambaran umum mengenai situasi integritas di Indonesia.

Pada Tahun 2024, KPK merilis hasil SPI yang menunjukkan bahwa skor IIN berada pada angka 71,53 poin. Angka ini mengalami kenaikan 0,56 poin dibandingkan tahun sebelumnya, yang berada di angka 70,97. Meskipun terdapat peningkatan, skor tersebut masih menempatkan Indonesia dalam kategori rentan terhadap praktik korupsi.

Temuan utama dari SPI 2024 mengungkapkan bahwa praktik suap dan gratifikasi masih tinggi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Sebanyak 90% kasus suap dan gratifikasi terjadi di kementerian/lembaga, sementara 97% terjadi di pemerintah daerah. Selain itu, 36% responden internal mengaku pernah melihat atau mendengar pegawai menerima pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas dari pengguna layanan dalam satu tahun terakhir, menunjukkan peningkatan 10% dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan skor IIN ini menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya pencegahan korupsi dan implementasi sistem integritas di instansi pemerintah. Namun, masih diperlukan komitmen dan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan integritas dan mengurangi praktik korupsi di Indonesia. KPK berharap, dengan dirilisnya hasil SPI 2024, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dapat melakukan perbaikan berdasarkan

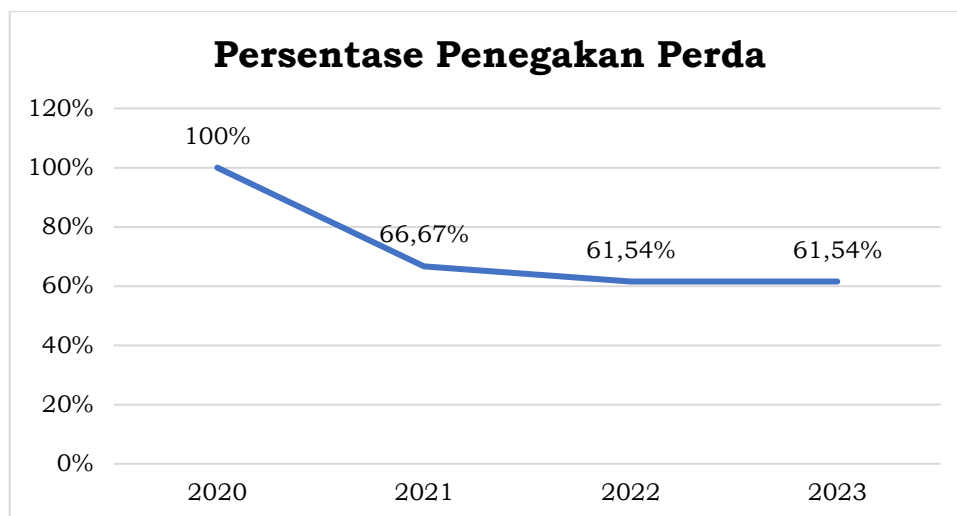
temuan survei dan terus meningkatkan pengendalian di jajarannya untuk mencapai hasil yang lebih baik di tahun mendatang.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

A. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) menunjukkan sejauh mana kebijakan dan regulasi daerah telah diimplementasikan dan ditegakkan secara efektif. Indikator ini mencerminkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas aparat dalam menjalankan hukum serta regulasi di tingkat daerah.

Persentase 100% berarti seluruh Perda yang ditargetkan berhasil ditegakkan, sedangkan persentase yang lebih rendah menunjukkan masih ada Perda yang belum diterapkan dengan maksimal.



Gambar 2.43

Persentase Penegakan Perda Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Penegakan Perda di Kabupaten Mempawah menurun drastis dari 100% pada 2020 menjadi 66,67% pada 2021, lalu stagnan di 61,54% pada 2022-2023. Penurunan ini bisa disebabkan oleh kendala sumber daya, birokrasi, kepatuhan masyarakat, dan

anggaran yang terbatas. Jika tidak ada perbaikan, efektivitas regulasi daerah bisa semakin lemah, yang berpotensi menghambat pembangunan dan ketertiban daerah.

B. Persentase Capaian Aksi HAM

Persentase capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melaksanakan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia. Aksi HAM ini berlandaskan pada Rencana Aksi Nasional HAM, yang mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan kelompok rentan, akses terhadap keadilan, pemenuhan hak ekonomi, sosial, budaya, serta peningkatan kesadaran dan edukasi mengenai HAM.

Capaian Aksi HAM diukur berdasarkan implementasi kebijakan, program, dan regulasi yang telah ditetapkan dalam periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam pengukuran ini mencakup efektivitas pelaksanaan kebijakan HAM, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta dampak nyata bagi masyarakat. Persentase capaian ini penting dalam mengevaluasi keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan memajukan hak-hak warga negara, sekaligus menjadi tolok ukur dalam menentukan langkah-langkah perbaikan di masa mendatang.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 menekankan pentingnya pengukuran capaian Aksi HAM berdasarkan sasaran yang hendak dicapai, bukan hanya prosedur administrasi. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas implementasi Aksi HAM di seluruh Indonesia. Dengan adanya pengukuran capaian Aksi HAM, diharapkan pemerintah dapat terus meningkatkan komitmennya dalam memperkuat kebijakan yang berorientasi pada hak asasi manusia. Hal ini juga mendukung

tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, sesuai dengan prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan demokrasi di suatu negara atau wilayah. Indeks ini biasanya mencakup berbagai indikator, seperti partisipasi politik, kebebasan sipil, fungsi pemerintahan, dan budaya politik. Tujuannya adalah memberikan gambaran objektif mengenai sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi diterapkan dan dihormati dalam suatu masyarakat.

Konteksnya di Indonesia, meskipun telah mengalami kemajuan dalam pembangunan ekonomi dan infrastruktur, terdapat kekhawatiran mengenai erosi institusi demokrasi. Selama masa jabatan Presiden Joko Widodo, kritik muncul terkait praktik patronase, politik dinasti, dan melemahnya integritas lembaga negara. Selain itu, usulan untuk menghapus pemilihan langsung kepala daerah demi mengurangi biaya, seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, memicu kekhawatiran akan potensi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur aspek-aspek seperti kebebasan sipil, hak-hak politik, dan institusi demokrasi. Meskipun terdapat fluktuasi dalam skor IDI dari tahun ke tahun, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus berupaya memperkuat nilai-nilai demokrasi guna memastikan keberlanjutan sistem demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik.

Secara global, indeks demokrasi yang disusun oleh berbagai lembaga internasional juga menempatkan Indonesia pada peringkat yang mencerminkan tantangan-tantangan tersebut. Oleh karena itu, upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan

pemangku kepentingan lainnya diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

D. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman adalah suatu ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh individu atau masyarakat dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan keamanan, seperti tingkat kejahatan, kehadiran penegak hukum, persepsi terhadap ancaman, dan kondisi sosial-ekonomi. Tujuan utama dari Indeks Rasa Aman adalah untuk memberikan gambaran komprehensif tentang seberapa aman masyarakat merasa dalam lingkungan mereka, yang kemudian dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dan strategi dalam meningkatkan keamanan publik.

Pengukuran Indeks Rasa Aman biasanya dilakukan melalui survei kepada masyarakat untuk mengumpulkan data tentang pengalaman dan persepsi mereka terkait keamanan. Data ini kemudian dianalisis bersama dengan statistik kejahatan dan indikator lainnya untuk menghasilkan skor komposit yang mencerminkan tingkat rasa aman di suatu wilayah. Hasil pengukuran ini perlu dievaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas kebijakan keamanan yang telah diterapkan dan untuk menyesuaikan strategi di masa depan. Dengan adanya Indeks Rasa Aman, pemangku kepentingan dapat lebih memahami dan mengatasi isu-isu keamanan secara proaktif, menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Ketidakadaan data mengenai Indeks Keamanan di Kabupaten Mempawah menjadi tantangan signifikan dalam upaya meningkatkan rasa aman dan kesejahteraan masyarakat setempat. Tanpa data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dan lembaga terkait kesulitan dalam memahami tingkat ancaman yang

dihadapi oleh warga, mengidentifikasi area yang membutuhkan perhatian khusus, serta merumuskan kebijakan dan strategi keamanan yang efektif. Hal ini juga menghambat kemampuan untuk memantau perkembangan kondisi keamanan secara periodik, menilai efektivitas program-program yang telah dilaksanakan, dan menyesuaikan langkah-langkah preventif serta responsif yang diperlukan. Akibatnya, persepsi dan realitas keamanan di Kabupaten Mempawah mungkin tidak optimal, dan upaya peningkatan keamanan bisa tidak terarah serta kurang efisien.

E. Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keamanan dan ketertiban dalam suatu wilayah. Indeks ini mencakup berbagai aspek, termasuk jumlah dan jenis tindak kriminal, respons dan efektivitas aparat keamanan, serta persepsi masyarakat terhadap keamanan di lingkungan mereka. Tingginya indeks menunjukkan bahwa wilayah tersebut berhasil menjaga ketertiban umum dan memberikan rasa aman kepada penduduknya, sementara rendahnya indeks menandakan adanya tantangan signifikan dalam hal keamanan dan ketertiban yang perlu segera diatasi.

IKK berfungsi sebagai alat penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk memantau kondisi keamanan, merumuskan kebijakan yang tepat, serta meningkatkan kinerja layanan keamanan publik. Dengan demikian, pengumpulan dan analisis data IKK secara rutin sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi masyarakat.

Ketidakadaan data Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kabupaten Mempawah menghambat upaya pemerintah daerah dalam menilai dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Indeks ini merupakan alat penting untuk

mengukur sejauh mana masyarakat merasa aman dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan intervensi lebih lanjut. Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan terukur dalam menjaga ketentraman dan ketertiban. Hal ini juga menghalangi upaya pemantauan dan evaluasi kinerja aparat keamanan dan lembaga terkait.

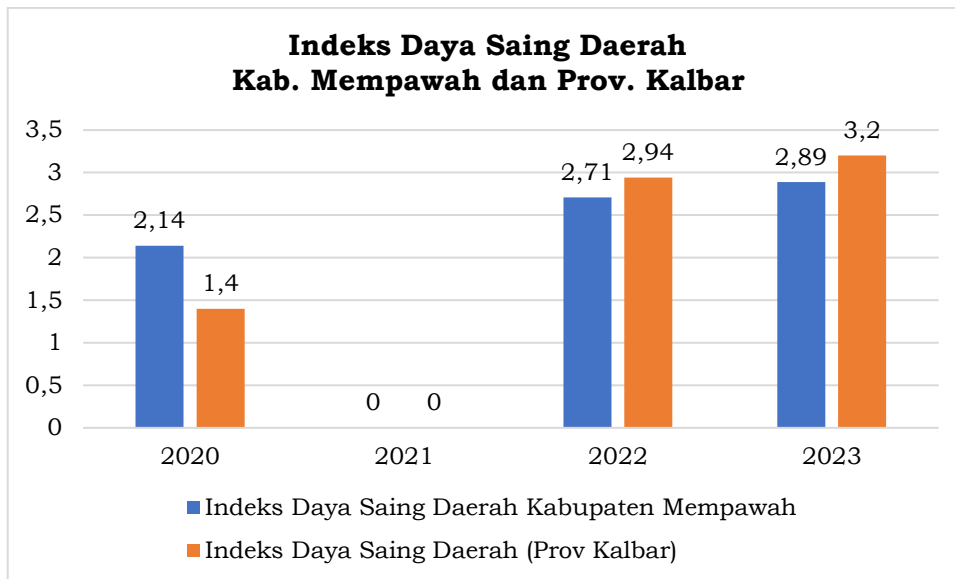
Selain itu, ketiadaan data ini dapat menyebabkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan isu-isu keamanan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pengumpulan dan analisis data Indeks Ketentraman dan Ketertiban menjadi prioritas penting untuk mendukung perencanaan strategis yang lebih baik dan meningkatkan rasa aman di Kabupaten Mempawah.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

A. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah mengukur kemampuan suatu daerah dalam menarik investasi, mengembangkan ekonomi, meningkatkan infrastruktur, serta menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Semakin tinggi indeks ini, semakin kompetitif suatu daerah dalam menarik investor, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 2.44

Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

Indeks Daya Saing Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan dari 2,14 (2020) menjadi 2,89 (2023), menunjukkan adanya perbaikan dalam ekonomi dan investasi. Meskipun meningkat, daya saing Mempawah masih tertinggal dibanding Provinsi Kalbar (3,20 pada 2023), sehingga perlu ada strategi yang lebih agresif untuk mengejar ketertinggalan. Untuk terus meningkatkan daya saing, Mempawah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur, menarik lebih banyak investasi, serta memperkuat kebijakan ekonomi dan industri lokal.

2.1.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

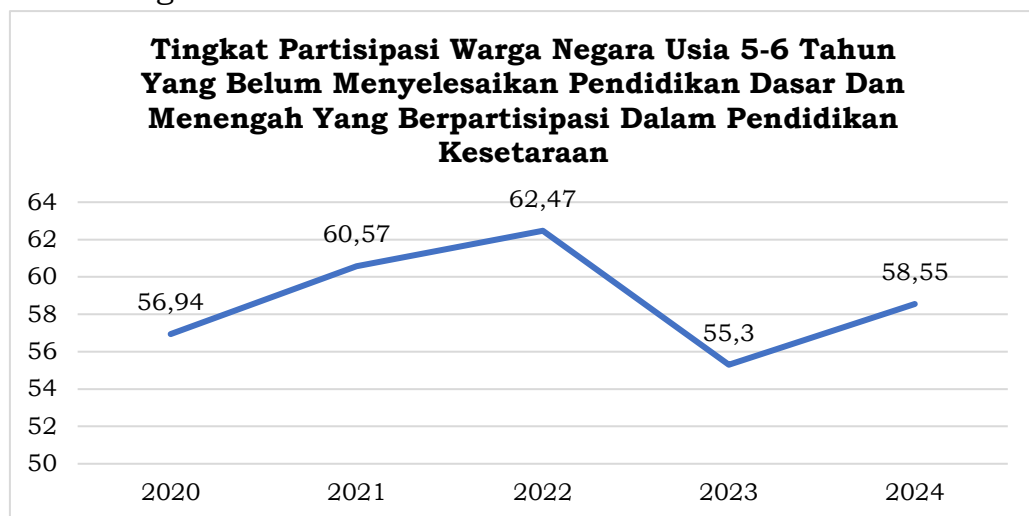
A. Pendidikan

1. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD

Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menggambarkan sejauh mana anak-anak pada kelompok usia tersebut terlibat dalam program pendidikan yang dirancang khusus untuk perkembangan awal

mereka. Partisipasi yang tinggi dalam PAUD sangat penting karena periode usia 5-6 tahun merupakan masa emas perkembangan anak yang sangat mempengaruhi kecerdasan, keterampilan sosial, serta kesiapan mereka untuk memasuki pendidikan dasar.

Semakin tinggi tingkat partisipasi PAUD, semakin besar peluang anak-anak untuk mendapatkan stimulasi yang tepat, baik dalam hal kognitif, emosional, maupun sosial. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan, karena pendidikan anak usia dini dapat membentuk dasar yang kuat bagi keberhasilan pendidikan dan kehidupan mereka di kemudian hari. Di sisi lain, tingkat partisipasi yang rendah dapat menunjukkan adanya hambatan dalam akses atau kualitas pendidikan anak usia dini, yang dapat memengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan.



Gambar 2.45

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan gambar 2.45 mengenai tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD di Kabupaten Mempawah, dapat dilihat adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi anak-anak usia 5-6 tahun dalam

pendidikan anak usia dini (PAUD) dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 56,94%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 60,57% dan terus meningkat menjadi 62,47% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023, angka ini menurun menjadi 55,3% dan Tahun 2024 meningkat menjadi 58,55%.

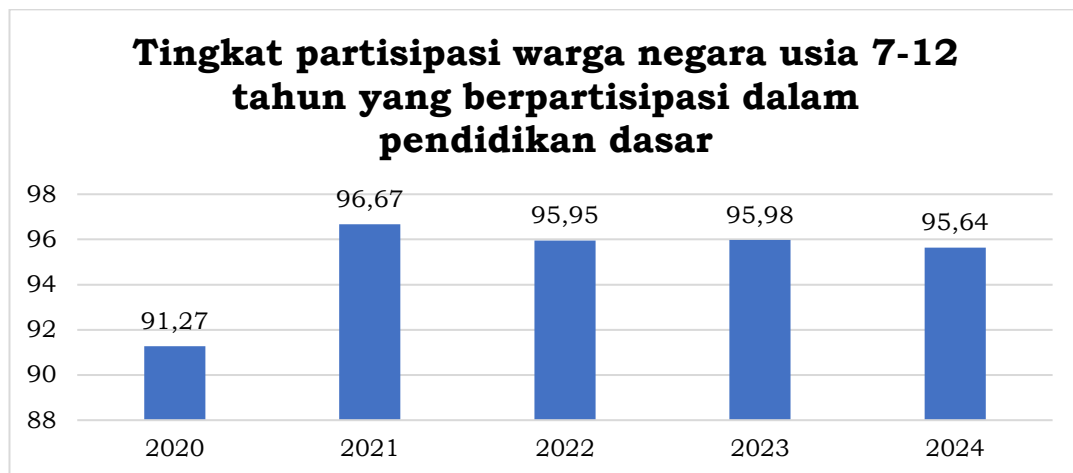
Penurunan ini dapat menunjukkan adanya masalah atau kendala yang memengaruhi partisipasi dalam PAUD pada tahun tersebut. Mungkin ada faktor seperti kurangnya fasilitas pendidikan, masalah akses, atau perubahan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan layanan PAUD.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi penurunan pada Tahun 2024, tingkat partisipasi di Tahun 2023 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup baik, yang mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan akses pendidikan anak usia dini di Kabupaten Mempawah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penurunan di 2024 dan mencari solusi untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

2. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar mengukur persentase anak-anak dalam rentang usia tersebut yang mengikuti pendidikan di tingkat dasar, yaitu sekolah dasar (SD) atau sederajat. Angka ini mencerminkan sejauh mana anak-anak mendapatkan akses pendidikan dasar yang berkualitas, yang merupakan fondasi penting dalam perkembangan akademis dan sosial mereka.

Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa hampir seluruh anak dalam kelompok usia tersebut mengikuti pendidikan dasar, yang berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya hambatan dalam akses pendidikan, seperti masalah infrastruktur, biaya, atau ketidaksetaraan dalam distribusi fasilitas pendidikan.



Gambar 2.46

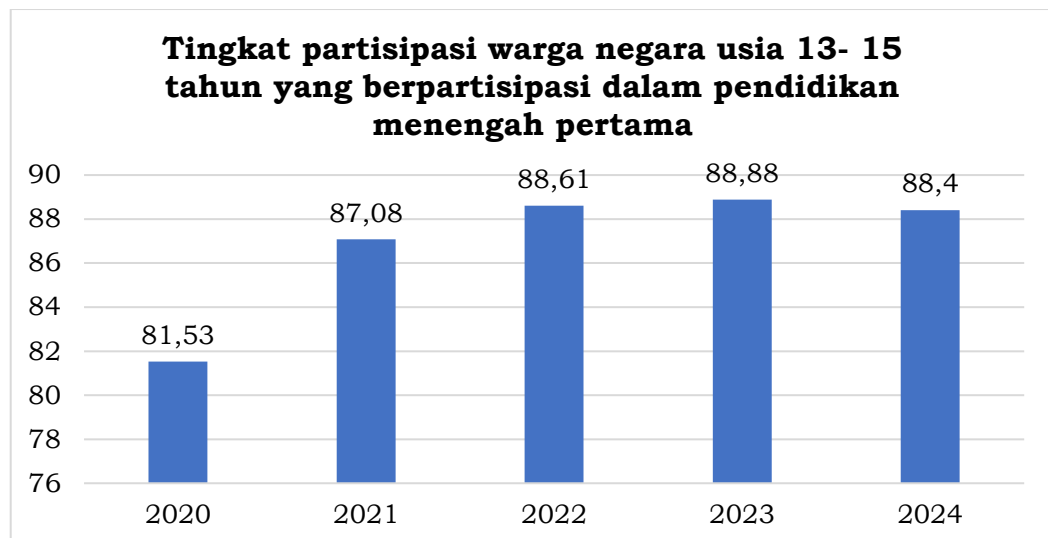
Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang positif selama periode 2020 hingga 2023. Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 91,27%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 96,67%. Pada Tahun 2022, angka ini sedikit menurun menjadi 95,95%, namun tetap menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Penurunan lebih lanjut terjadi pada Tahun 2023, dengan nilai 95,98%, dan di Tahun 2024 sedikit lebih rendah lagi menjadi 95,64%.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan kecil pada Tahun 2022 dan 2024, tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kabupaten Mempawah tetap sangat tinggi, yang mencerminkan kemajuan dalam meningkatkan akses pendidikan dasar di daerah tersebut. Namun, perlu diperhatikan penurunan kecil pada beberapa tahun terakhir yang mungkin memerlukan perhatian untuk memastikan akses pendidikan dasar tetap terjaga dan merata.

3. Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama



Gambar 2.47

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama

Sumber:LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.44 mengenai tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama, dapat dilihat adanya peningkatan signifikan dalam partisipasi pendidikan menengah pertama di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2023. Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat 81,53%, yang kemudian

meningkat menjadi 87,08% pada 2021, dan terus meningkat menjadi 88,61% pada 2022. Pada Tahun 2023, tingkat partisipasi mencapai 88,88%, meskipun sedikit menurun pada 2024 menjadi 88,4%.

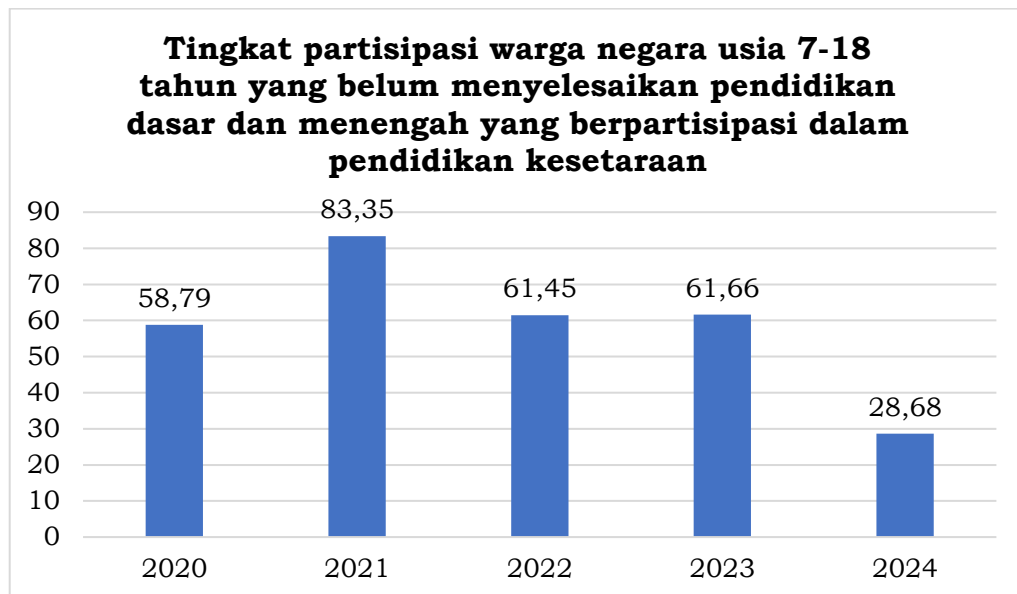
Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan kecil pada Tahun 2024, tren yang menunjukkan peningkatan secara keseluruhan mencerminkan adanya perbaikan dalam akses pendidikan menengah pertama bagi anak usia 13-15 tahun di Kabupaten Mempawah. Hal ini menunjukkan komitmen yang terus berkembang untuk memastikan lebih banyak anak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi setelah pendidikan dasar.

4. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan mengukur persentase anak-anak dan remaja dalam kelompok usia tersebut yang mengikuti program pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan mencakup pendidikan yang ditujukan bagi mereka yang tidak dapat mengakses pendidikan formal, seperti Pendidikan Paket A (setara SD) dan Pendidikan Paket B (setara SMP).

Partisipasi yang tinggi dalam pendidikan kesetaraan menunjukkan bahwa lebih banyak anak dan remaja yang mendapatkan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah meskipun tidak melalui jalur formal. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan yang layak, yang berkontribusi pada pemerataan pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah dapat mengindikasikan adanya

kendala dalam akses atau kurangnya fasilitas pendidikan kesetaraan yang memadai.



Gambar 2.48

Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar Dan Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.48 mengenai tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, terlihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam partisipasi pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2020, tingkat partisipasi tercatat sebesar 58,79%, yang kemudian meningkat tajam menjadi 83,35% pada Tahun 2021. Namun, setelah itu, angka ini mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 61,45%, dan sedikit meningkat menjadi 61,66% pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup tajam, dengan nilai 28,68%.

Penurunan signifikan pada 2024 mungkin menunjukkan adanya tantangan atau hambatan dalam akses atau penyediaan program pendidikan kesetaraan pada tahun tersebut, yang perlu

dianalisis lebih lanjut untuk mencari solusi guna meningkatkan partisipasi di tahun-tahun berikutnya.

B. Kesehatan

1. Rasio Daya Tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Rasio daya tampung Rumah Sakit (RS) terhadap jumlah penduduk mengukur seberapa banyak kapasitas rumah sakit dalam melayani masyarakat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kapasitas rumah sakit untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam data yang ada, rasio ini menunjukkan peningkatan signifikan pada Tahun 2023 dan 2024, yang mengindikasikan adanya perbaikan atau penambahan fasilitas rumah sakit di Kabupaten Mempawah, sehingga mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada penduduk.



Gambar 2.49

Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

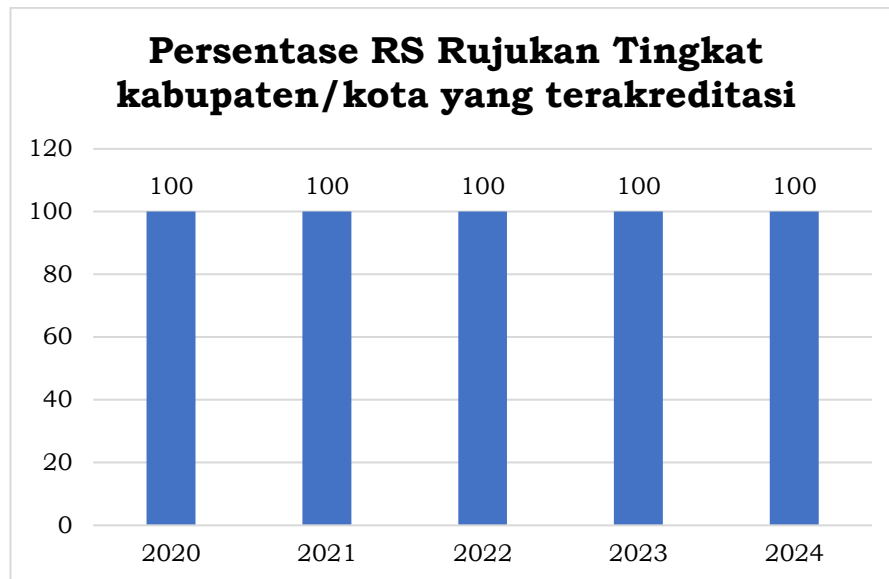
Berdasarkan Gambar 2.49 mengenai rasio daya tampung Rumah Sakit (RS) terhadap jumlah penduduk, dapat dilihat adanya fluktuasi yang signifikan dalam rasio ini di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, rasio ini tercatat 0,028, dan sedikit meningkat menjadi 0,03 pada 2021 dan 2022. Namun, terjadi lonjakan yang sangat besar pada Tahun 2023, dengan rasio mencapai 0,3979, dan terus meningkat menjadi 0,4393 pada 2024.

Lonjakan besar pada Tahun 2023 dan 2024 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kapasitas daya tampung Rumah Sakit di Kabupaten Mempawah, yang mungkin terkait dengan penambahan fasilitas atau perbaikan sistem kesehatan di daerah tersebut. Peningkatan ini bisa mencerminkan upaya yang berhasil dalam memperbaiki akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

2. Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi mengukur sejauh mana rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten atau kota telah memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi rumah sakit. Akreditasi ini menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut telah memenuhi standar kualitas pelayanan medis, manajerial, dan fasilitas yang aman dan efisien bagi pasien. Rumah sakit yang terakreditasi memiliki kualitas layanan yang lebih terjamin, yang penting untuk memberikan perawatan yang optimal kepada masyarakat. Semakin tinggi persentase rumah sakit rujukan yang terakreditasi, semakin baik kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut, yang berdampak pada peningkatan kesehatan masyarakat.



Gambar 2.50

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Yang Terakreditasi

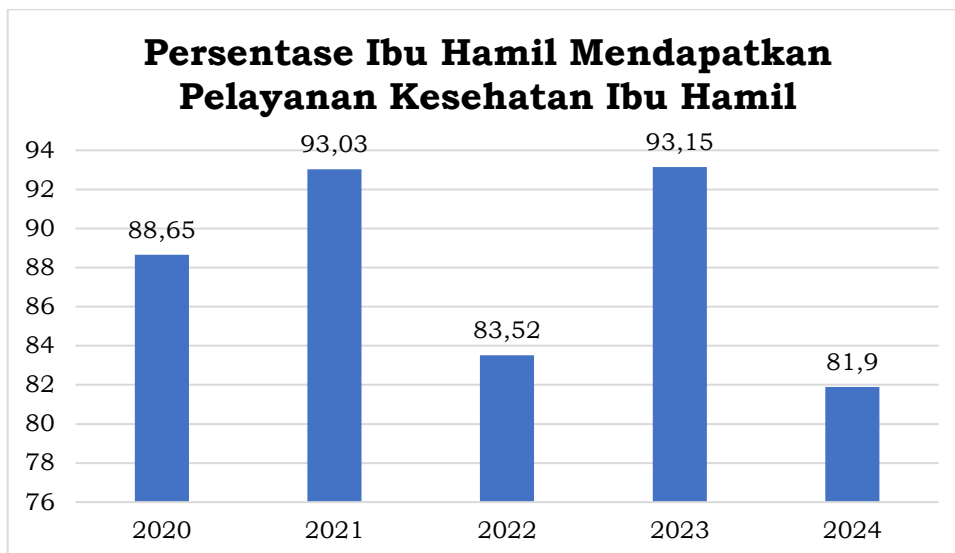
Berdasarkan data Gambar 2.50, persentase rumah sakit (RS) rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi di Kabupaten Mempawah tercatat 100% untuk setiap tahun dari 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa semua rumah sakit rujukan yang ada di tingkat kabupaten/kota telah berhasil mendapatkan akreditasi selama lima tahun terakhir, yang mengindikasikan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi.

Dengan akreditasi ini, rumah sakit di kabupaten/kota tidak hanya memenuhi standar kualitas medis dan manajerial, tetapi juga memberikan jaminan pelayanan yang aman dan berkualitas bagi masyarakat. Pencapaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem layanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui fasilitas rumah sakit yang terakreditasi dengan baik.

3. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil mengukur seberapa banyak ibu hamil yang menerima layanan kesehatan yang sesuai standar selama masa kehamilan mereka. Layanan ini meliputi pemeriksaan kehamilan secara rutin, pemantauan kesehatan ibu dan janin, pemberian suplemen seperti tablet zat besi, serta imunisasi yang diperlukan untuk melindungi ibu dan bayi.

Tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan sangat penting untuk memastikan kesehatan ibu dan bayi yang optimal. Pelayanan yang baik dapat mencegah komplikasi selama kehamilan dan kelahiran, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak. Sebaliknya, rendahnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan menunjukkan adanya masalah akses atau kualitas layanan kesehatan yang perlu diperbaiki.



Gambar 2.51

Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan gambar 2.51 mengenai persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil, dapat dilihat adanya fluktuasi dalam tingkat pelayanan kesehatan ibu hamil dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan tercatat 88,65%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 93,03%. Namun, pada Tahun 2022, angka ini menurun menjadi 83,52%. Meskipun demikian, tingkat pelayanan kembali meningkat pada Tahun 2023 dengan persentase 93,15%, tetapi mengalami penurunan lagi pada Tahun 2024 menjadi 81,90%.

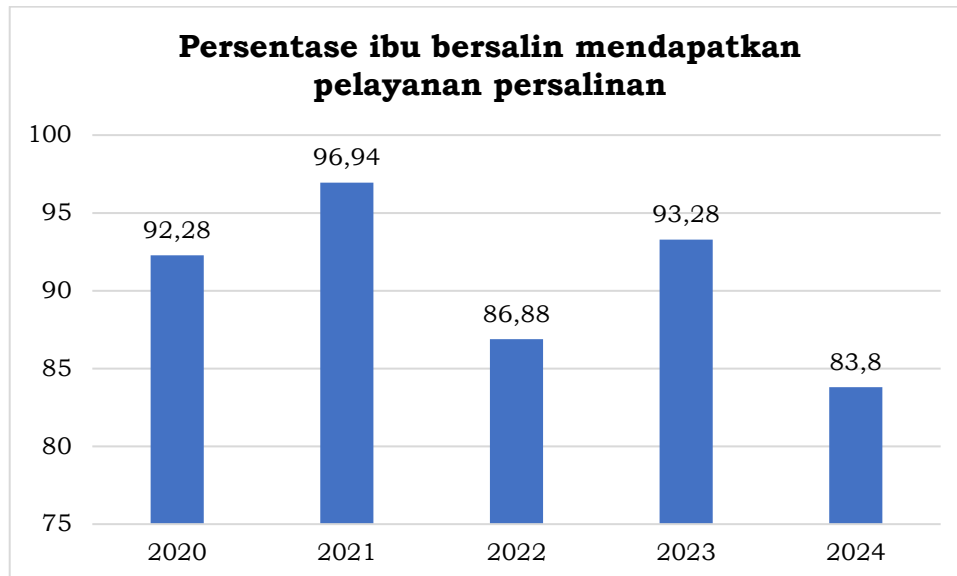
Penurunan yang terjadi pada Tahun 2022 dan 2024 mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti akses layanan yang terbatas, kendala logistik, atau perubahan dalam kebijakan kesehatan. Meskipun terdapat fluktuasi, angka yang relatif tinggi pada sebagian besar tahun menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, meskipun ada tantangan yang harus diatasi untuk mempertahankan atau meningkatkan angka ini di tahun-tahun berikutnya.

4. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan mengukur seberapa banyak ibu yang melahirkan di suatu daerah mendapatkan pelayanan medis yang sesuai standar selama proses persalinan. Layanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi sebelum, selama, dan setelah melahirkan, termasuk penggunaan fasilitas rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, serta keterlibatan tenaga medis yang terlatih.

Pelayanan persalinan yang berkualitas sangat penting untuk mencegah komplikasi selama persalinan, mengurangi angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan proses kelahiran yang aman. Semakin tinggi persentase ibu bersalin yang mendapatkan

pelayanan persalinan yang sesuai standar, semakin baik kualitas sistem layanan kesehatan di daerah tersebut. Sebaliknya, rendahnya persentase ini dapat menandakan adanya masalah dalam akses atau kualitas pelayanan kesehatan, yang dapat mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi.



Gambar 2.52

Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan gambar 2.52 mengenai persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat pelayanan persalinan yang diterima oleh ibu bersalin di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan tercatat sebesar 92,28%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 96,94%. Namun, pada Tahun 2022, angka ini menurun menjadi 86,88%. Meskipun ada penurunan, tingkat pelayanan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 93,52%, namun pada Tahun 2024 kembali turun menjadi 83,80%.

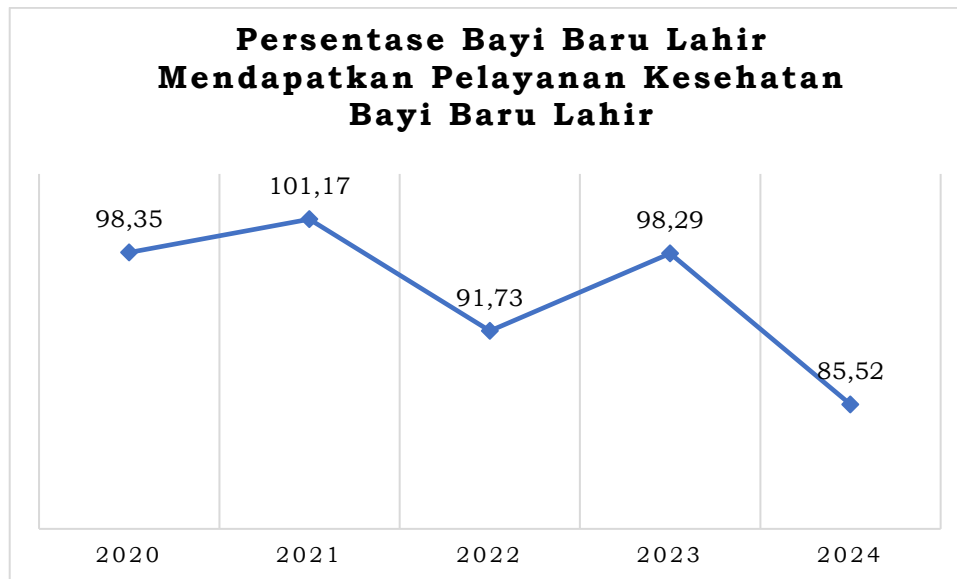
Penurunan yang signifikan pada Tahun 2022 dan 2024 menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan atau akses ke

layanan persalinan yang memadai. Penurunan tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis, atau masalah logistik yang mempengaruhi kualitas layanan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki dan menjaga konsistensi dalam penyediaan layanan persalinan agar ibu bersalin tetap mendapat pelayanan yang berkualitas dan aman.

5. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir mengukur sejauh mana bayi yang baru dilahirkan menerima perawatan medis yang sesuai standar segera setelah kelahiran. Layanan ini meliputi pemeriksaan kesehatan bayi, pemberian imunisasi dasar, pemantauan tanda vital bayi, serta perawatan lainnya yang bertujuan untuk memastikan kesehatan dan keselamatan bayi.

Pelayanan kesehatan bayi baru lahir yang memadai sangat penting untuk mencegah risiko kesehatan yang bisa terjadi pada tahap awal kehidupan, seperti infeksi, gangguan pernapasan, dan masalah kesehatan lainnya. Semakin tinggi persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan, semakin baik kualitas sistem kesehatan di suatu daerah dalam memberikan perhatian pada kebutuhan dasar kesehatan bayi. Sebaliknya, rendahnya persentase ini bisa mengindikasikan adanya masalah dalam akses atau ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai bagi bayi baru lahir.



Gambar 2.53

**Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Bayi Baru Lahir**

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan gambar 2.53 yang diberikan mengenai persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat pelayanan yang diterima oleh bayi baru lahir di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan tercatat 98,35%, yang kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 101,17%. Nilai yang lebih dari 100% pada Tahun 2021 kemungkinan menunjukkan adanya cakupan layanan yang lebih luas, mencakup lebih banyak bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran.

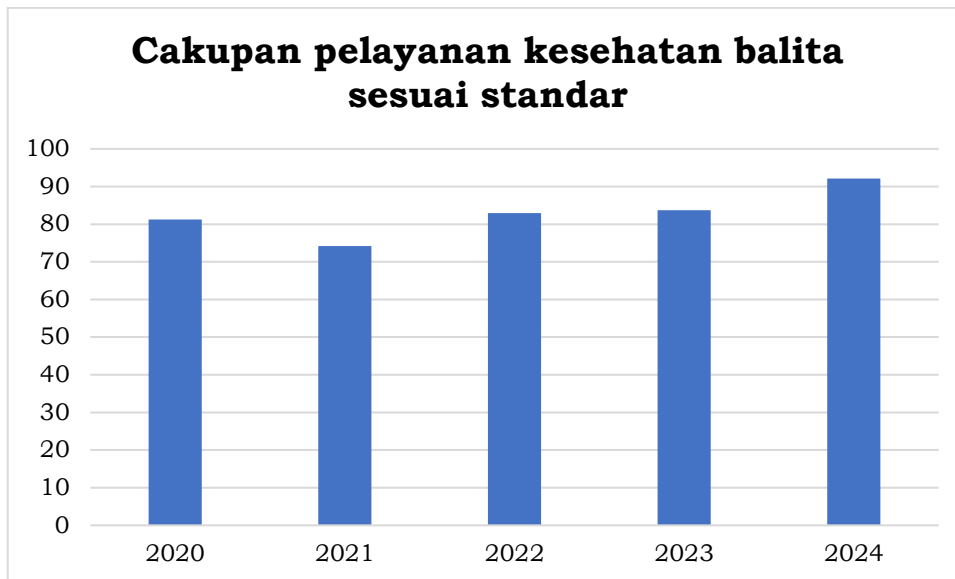
Namun, pada Tahun 2022, terjadi penurunan yang signifikan, dengan persentase menjadi 91,73%, yang menunjukkan adanya kendala atau penurunan dalam pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun tersebut. Meskipun demikian, tingkat pelayanan kembali meningkat pada Tahun 2023 dengan persentase 98,29%, namun pada Tahun 2024 persentase pelayanan bayi baru lahir menurun menjadi 85,52%.

Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan, tingkat pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir sebagian besar berada pada tingkat yang sangat baik, menunjukkan bahwa sebagian besar bayi mendapatkan akses pelayanan yang diperlukan. Namun, fluktuasi yang terjadi perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penurunan dan memastikan bahwa layanan kesehatan untuk bayi baru lahir tetap optimal.

6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar mengukur seberapa banyak balita (anak di bawah usia 5 tahun) yang mendapatkan pelayanan kesehatan yang memenuhi standar medis yang ditetapkan. Pelayanan kesehatan balita mencakup berbagai layanan penting seperti imunisasi dasar lengkap, pemeriksaan tumbuh kembang, pemantauan status gizi, pemberian vitamin, serta pemantauan kesehatan secara berkala untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Pelayanan yang sesuai standar sangat penting untuk memastikan bahwa balita menerima perawatan yang optimal dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan yang dapat menghambat pertumbuhan mereka. Cakupan pelayanan yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak balita mendapatkan akses ke layanan yang sesuai dengan standar, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesehatan anak-anak. Sebaliknya, cakupan yang rendah dapat menandakan adanya masalah dalam akses atau kualitas layanan kesehatan bagi balita, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka.



Gambar 2.54

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.54 mengenai cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar, terlihat adanya fluktuasi dalam tingkat pelayanan kesehatan yang diterima oleh balita dari Tahun 2020 hingga 2024 di Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2020, cakupan pelayanan tercatat 81,25%, yang kemudian menurun pada Tahun 2021 menjadi 74,18%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan akses atau fasilitas kesehatan yang tersedia.

Namun, pada Tahun 2022, cakupan pelayanan kembali meningkat menjadi 82,91%, dan terus meningkat pada Tahun 2023 dengan persentase 83,71%. Pada Tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan menjadi 92,09%, menunjukkan bahwa lebih banyak balita menerima pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada tahun tersebut.

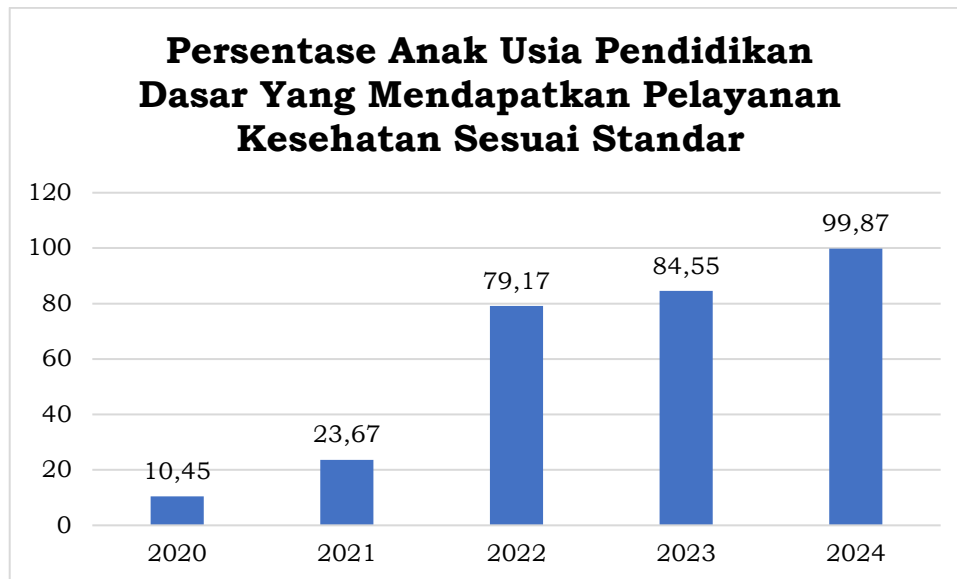
Secara keseluruhan, meskipun ada penurunan pada Tahun 2021, data ini menunjukkan adanya tren positif yang signifikan dalam pelayanan kesehatan balita dari Tahun 2022 hingga 2024.

Peningkatan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi balita, yang penting untuk memastikan kesehatan dan perkembangan optimal mereka.

7. Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mengukur sejauh mana anak-anak yang berada pada usia pendidikan dasar (biasanya usia 6-12 tahun) mendapatkan layanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelayanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, pemantauan status gizi, serta tindakan medis preventif lainnya untuk mendeteksi dan mencegah masalah kesehatan pada anak.

Pelayanan kesehatan yang sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal dan mencegah risiko penyakit yang bisa mengganggu aktivitas belajar mereka. Semakin tinggi persentase anak yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, semakin baik kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan lembaga kesehatan dalam memastikan bahwa anak-anak di usia sekolah menerima layanan kesehatan yang tepat dan berkualitas, yang akan berdampak positif pada kualitas hidup dan pendidikan mereka.



Gambar 2.55

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.55 mengenai persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dapat dilihat bahwa tingkat pelayanan kesehatan yang diterima oleh anak-anak usia pendidikan dasar mengalami peningkatan signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, hanya 10,45% anak usia pendidikan dasar yang menerima pelayanan kesehatan sesuai standar. Angka ini meningkat pada Tahun 2021 menjadi 23,67%. Peningkatan yang lebih besar terjadi pada Tahun 2022, dengan persentase mencapai 79,17%, dan terus meningkat pada Tahun 2023 menjadi 84,55%. Pada Tahun 2024, angka ini hampir mencapai 100%, dengan persentase 99,87%, yang menunjukkan bahwa hampir semua anak usia pendidikan dasar di daerah ini telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Peningkatan yang signifikan ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan untuk anak-anak usia sekolah semakin membaik dari

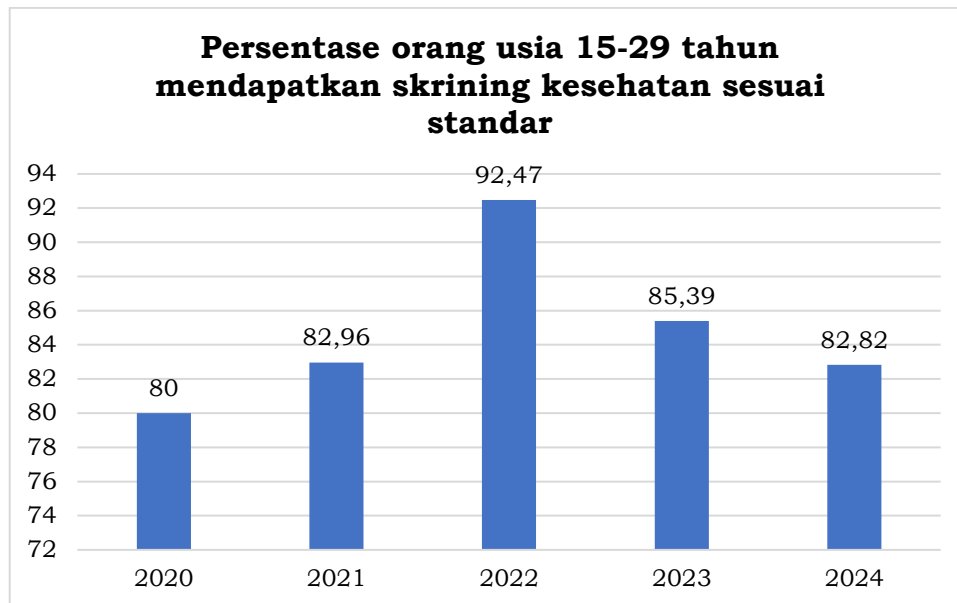
tahun ke tahun, mencerminkan adanya upaya yang berhasil untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Ini tentunya berpengaruh positif pada kesehatan dan kesejahteraan anak-anak, yang mendukung perkembangan mereka baik secara fisik maupun akademis.

8. Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mengukur sejauh mana individu dalam rentang usia 15 hingga 29 tahun menerima pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan pedoman atau standar medis yang ditetapkan. Skrining kesehatan ini dapat mencakup berbagai jenis pemeriksaan, seperti pemeriksaan tekanan darah, kolesterol, deteksi penyakit menular, pemeriksaan kesehatan mental, dan pemantauan kondisi fisik lainnya.

Pentingnya skrining kesehatan pada usia ini adalah untuk mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini, mencegah penyakit berkembang, dan mendorong gaya hidup sehat. Skrining kesehatan yang dilakukan sesuai standar dapat membantu dalam deteksi dini penyakit kronis, gangguan metabolik, serta masalah kesehatan lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan produktivitas individu.

Semakin tinggi persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, semakin baik akses dan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada kelompok usia ini. Sebaliknya, rendahnya angka ini bisa menunjukkan adanya kendala dalam akses layanan kesehatan atau kurangnya kesadaran tentang pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin.



Gambar 2.56

**Persentase Orang Usia 15-29 Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar**

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.56 mengenai persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, terlihat bahwa tingkat skrining kesehatan yang diterima oleh kelompok usia ini menunjukkan fluktuasi dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, 80% orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Angka ini meningkat pada Tahun 2021 menjadi 82,96%, dan terus meningkat signifikan pada Tahun 2022 hingga mencapai 92,47%. Namun, pada Tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 85,39%, meskipun tetap lebih tinggi dibandingkan Tahun 2020. Pada Tahun 2024, persentase ini kembali sedikit menurun menjadi 82,82%.

Fluktuasi yang terjadi dapat menunjukkan adanya tantangan atau perubahan dalam ketersediaan atau akses layanan skrining kesehatan bagi kelompok usia ini. Meskipun ada penurunan pada Tahun 2023 dan 2024, secara keseluruhan, persentase ini tetap

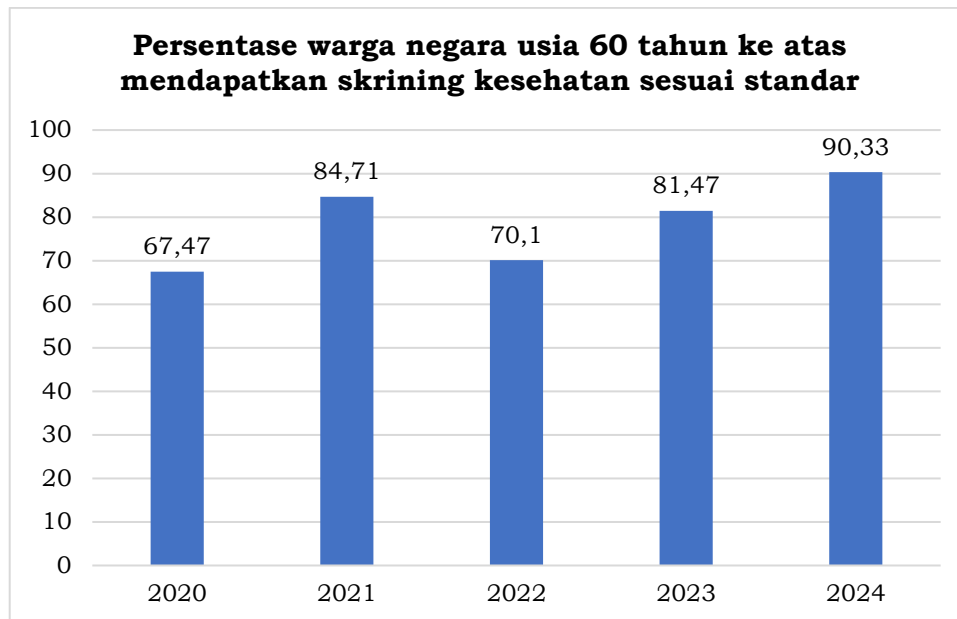
mencerminkan upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan pemeriksaan kesehatan di kalangan pemuda, yang sangat penting untuk mendeteksi masalah kesehatan lebih awal dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya skrining kesehatan di usia produktif.

9. Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mengukur sejauh mana individu yang berusia 60 tahun ke atas mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan yang sesuai dengan pedoman medis yang berlaku. Skrining kesehatan untuk kelompok usia ini sangat penting karena mereka berisiko lebih tinggi terhadap berbagai penyakit, seperti hipertensi, diabetes, kanker, dan gangguan jantung.

Skrining kesehatan yang sesuai standar bagi lansia meliputi pemeriksaan rutin seperti tes darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan untuk deteksi kanker, serta evaluasi status gizi dan kesehatan mental. Pelayanan kesehatan yang memadai di usia lanjut sangat penting untuk mendeteksi penyakit sejak dini, mengelola kondisi kesehatan yang sudah ada, dan memperbaiki kualitas hidup mereka.

Semakin tinggi persentase warga usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, semakin baik pula upaya pencegahan penyakit dan perawatan kesehatan yang diberikan kepada lansia. Hal ini berkontribusi pada peningkatan harapan hidup yang sehat dan mencegah komplikasi medis di usia tua.



Gambar 2.57

Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.57 mengenai persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, dapat dilihat bahwa persentase ini menunjukkan tren yang meningkat dari Tahun 2020 hingga 2024, meskipun ada beberapa fluktuasi.

Pada Tahun 2020, 67,47% warga usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Angka ini meningkat signifikan pada Tahun 2021 menjadi 84,71%. Namun, pada Tahun 2022, angka ini sedikit turun menjadi 70,1%. Meskipun terjadi penurunan, persentase ini kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 81,47%, dan terus menunjukkan peningkatan pada Tahun 2024, mencapai 90,33%.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dan lembaga kesehatan untuk meningkatkan layanan skrining kesehatan bagi warga usia lanjut semakin membuahkan hasil. Meskipun ada penurunan sementara pada Tahun 2022, secara

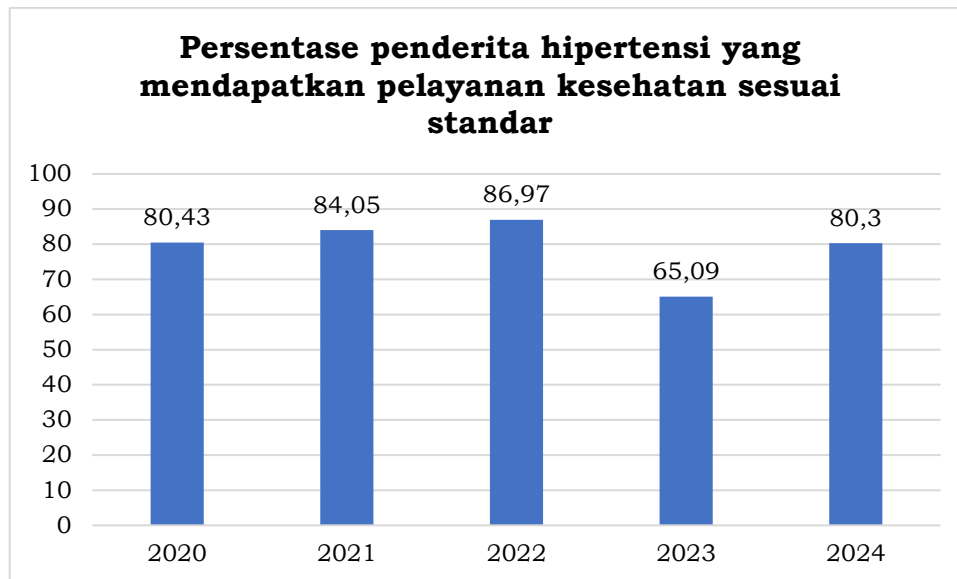
keseluruhan, ada kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan akses dan kualitas skrining kesehatan yang diberikan kepada kelompok usia ini. Hal ini berperan penting dalam mendeteksi penyakit sejak dini dan meningkatkan kualitas hidup lansia.

10. Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar mengukur sejauh mana penderita hipertensi menerima layanan medis yang sesuai dengan pedoman atau standar yang ditetapkan oleh badan kesehatan yang berwenang. Angka ini mencerminkan kualitas dan jangkauan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada individu yang menderita hipertensi, sebuah kondisi medis yang membutuhkan pemantauan dan pengobatan secara teratur untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Jika persentasenya tinggi, itu menunjukkan bahwa sebagian besar penderita hipertensi mendapatkan perawatan yang memadai dan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku, seperti pengobatan yang tepat, pemantauan tekanan darah secara berkala, dan edukasi kesehatan terkait pengelolaan hipertensi. Sebaliknya, jika persentasenya rendah, ini bisa mengindikasikan adanya kesenjangan dalam sistem pelayanan kesehatan, baik dalam hal akses, kualitas perawatan, atau pemahaman penderita tentang pentingnya pengelolaan hipertensi.

Dengan memantau indikator ini, dapat diketahui seberapa efektif sistem kesehatan dalam menangani hipertensi dan sejauh mana pelayanan kesehatan tersedia untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut.



Gambar 2.58

Persentase Penderita Hipertensi Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah (2020-2024)

Data mengenai persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan fluktuasi dalam pelayanan kesehatan yang diterima sepanjang Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, sekitar 80,43% penderita hipertensi mendapatkan pelayanan yang sesuai standar, yang menunjukkan mayoritas telah menerima perawatan yang memadai. Angka ini meningkat pada Tahun 2021 menjadi 84,05%, menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas atau akses pelayanan kesehatan. Pada Tahun 2022, persentase ini mencapai 86,97%, yang menandakan progres positif dalam peningkatan pelayanan. Namun, pada Tahun 2023, terjadi penurunan signifikan menjadi 65,09%, yang mungkin mencerminkan adanya kendala dalam sistem kesehatan atau akses yang terbatas pada tahun tersebut. Di Tahun 2024, diharapkan angka ini kembali meningkat menjadi 80,3%, menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Meskipun ada fluktuasi, data ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan

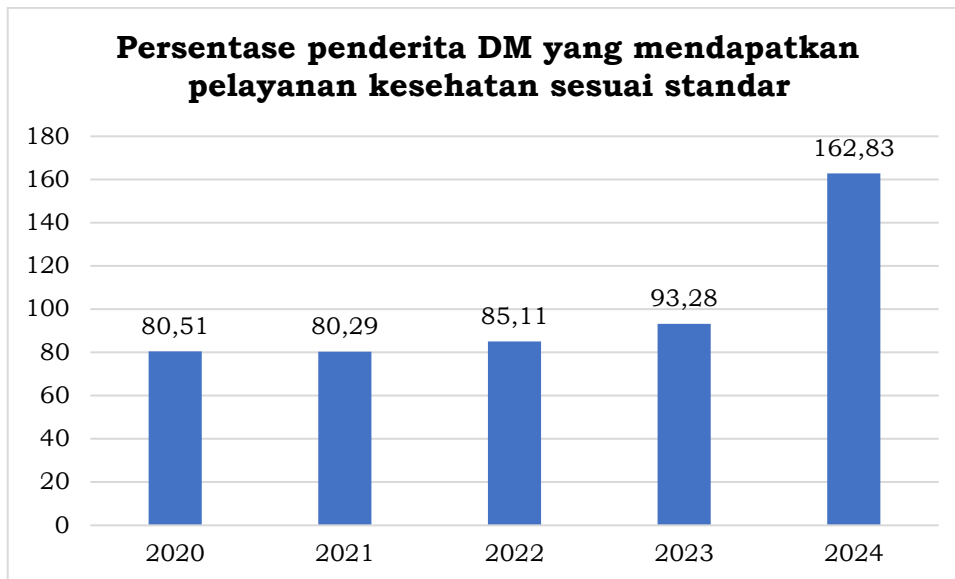
untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar bagi penderita hipertensi.

11. Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencerminkan sejauh mana pasien dengan kondisi tersebut menerima perawatan medis yang tepat dan memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan. Data ini penting untuk menilai efektivitas layanan kesehatan dalam menangani penyakit kronis seperti diabetes, yang membutuhkan pemantauan dan pengelolaan jangka panjang.

Secara umum, peningkatan persentase menunjukkan perbaikan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita DM. Ini bisa mencakup akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan, peningkatan pengetahuan medis di kalangan penyedia layanan, serta upaya-upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan dalam persentase ini bisa mengindikasikan adanya kendala dalam sistem kesehatan, seperti kekurangan fasilitas atau tenaga medis yang terlatih, atau faktor eksternal seperti keterbatasan anggaran atau aksesibilitas di daerah tertentu.

Dengan memantau indikator ini, kebijakan kesehatan dapat disesuaikan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penderita diabetes, agar mereka dapat menerima perawatan sesuai standar medis yang ditetapkan.



Gambar 2.59

Persentase Penderita DM Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Berdasarkan Gambar 2.59 menunjukkan persentase penderita diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 dan 2021, persentase ini relatif stabil, dengan angka sekitar 80%. Pada Tahun 2022, terjadi sedikit peningkatan menjadi 85,11%, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam penyediaan layanan kesehatan bagi penderita DM. Pada Tahun 2023, persentase ini terus meningkat menjadi 93,28%, menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam kualitas dan akses layanan kesehatan bagi penderita DM.

Namun, pada Tahun 2024, terdapat lonjakan drastis pada angka persentase, yang mencapai 162,83%. Kenaikan yang sangat besar ini perlu dicermati, karena kemungkinan adanya perubahan metode pengukuran, perubahan dalam definisi atau kriteria "pelayanan kesehatan sesuai standar", atau bahkan peningkatan secara signifikan dalam akses dan penyediaan layanan kesehatan

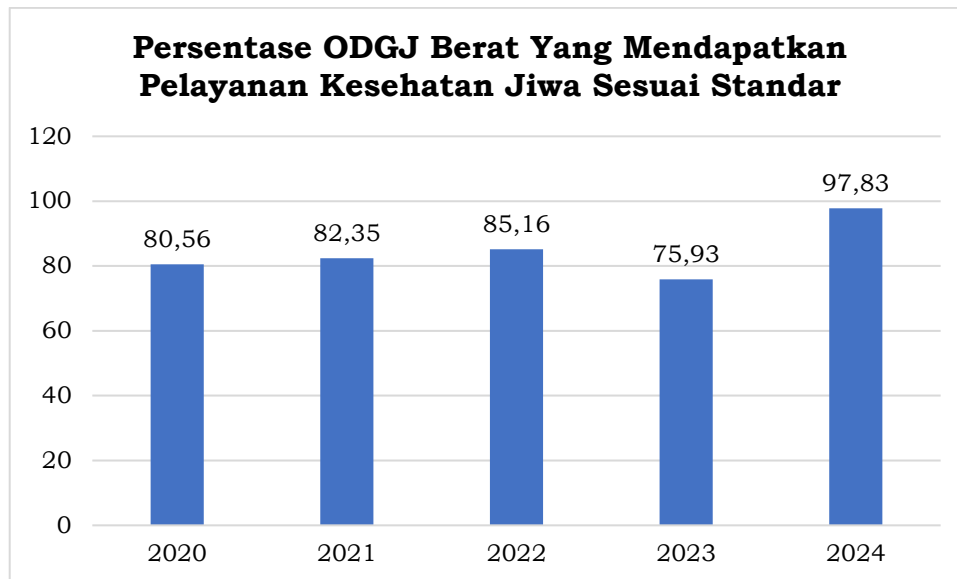
untuk penderita DM. Meskipun terlihat positif, lonjakan angka ini perlu penjelasan lebih lanjut agar dapat dipahami dengan tepat. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan tren peningkatan yang baik dalam pelayanan kesehatan untuk penderita DM, namun angka yang sangat tinggi pada Tahun 2024 perlu diinvestigasi untuk memastikan validitasnya.

12. Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar menunjukkan tingkat akses dan kualitas pelayanan kesehatan jiwa yang diterima oleh individu dengan gangguan jiwa berat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Data ini biasanya digunakan untuk memantau efektivitas sistem kesehatan mental di suatu daerah atau negara.

Jika data menunjukkan angka yang tinggi, seperti di atas 80%, ini menandakan bahwa sebagian besar penderita gangguan jiwa berat dapat mengakses layanan yang memenuhi standar medis dan kesehatan yang baik. Sebaliknya, angka yang rendah dapat mengindikasikan kurangnya fasilitas, keterbatasan sumber daya, atau masalah dalam distribusi layanan kesehatan jiwa yang memadai.

Tingkat peningkatan atau penurunan dalam data ini bisa menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan kebijakan atau program yang bertujuan meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Perhatian lebih lanjut mungkin diperlukan jika terjadi fluktuasi atau penurunan tajam pada angka tersebut, yang dapat menunjukkan adanya kendala atau masalah dalam penyediaan layanan kesehatan jiwa sesuai standar yang diperlukan oleh penderita ODGJ berat.



Gambar 2.60

Persentase ODGJ Berat Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Persentase ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar menunjukkan tren yang fluktuatif namun mengarah ke perbaikan dalam cakupan pelayanan kesehatan jiwa. Pada Tahun 2020, sebesar 80,56% ODGJ berat telah mendapatkan pelayanan sesuai standar, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka telah terlayani dengan baik. Di Tahun 2021, ada sedikit peningkatan menjadi 82,35%, mencerminkan upaya peningkatan kualitas dan akses layanan. Peningkatan lebih lanjut terjadi pada 2022, dengan persentase mencapai 85,16%, menandakan kemajuan dalam pengelolaan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat. Namun, pada Tahun 2023, persentase menurun menjadi 75,93%, yang bisa disebabkan oleh tantangan dalam distribusi atau keterbatasan sumber daya yang tersedia. Beruntung, pada Tahun 2024, angka ini kembali meningkat tajam menjadi 97,83%, mencerminkan pemulihan yang signifikan dan kemungkinan adanya kebijakan atau program baru yang lebih efektif dalam

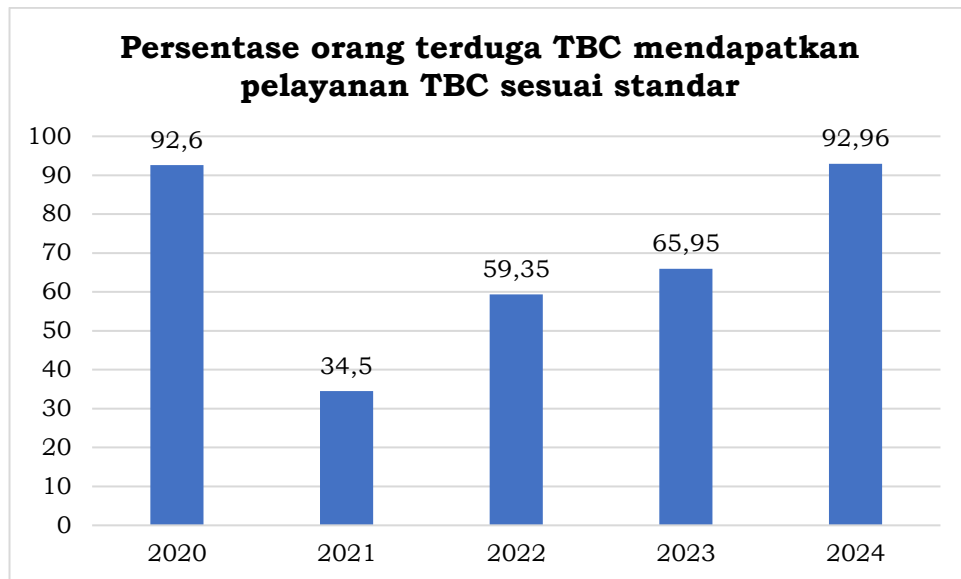
meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan jiwa. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan usaha yang berkelanjutan dalam memperbaiki pelayanan kesehatan jiwa bagi ODGJ berat di Indonesia.

13. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar mencerminkan sejauh mana penderita atau orang yang terduga mengidap penyakit tuberkulosis (TBC) mendapatkan penanganan medis yang sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan. Pelayanan TBC sesuai standar mencakup deteksi dini, pengobatan yang tepat, serta pemantauan kondisi pasien secara berkala, yang bertujuan untuk menekan angka penyebaran penyakit dan meningkatkan kesembuhan.

Angka persentase yang tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak individu yang terduga TBC mendapat perawatan yang optimal, sementara angka yang lebih rendah mengindikasikan adanya kekurangan dalam akses atau kualitas pelayanan. Ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, jumlah tenaga medis yang terlatih, serta dukungan kebijakan pemerintah merupakan faktor kunci dalam menentukan sejauh mana standar pelayanan ini dapat tercapai.

Secara keseluruhan, peningkatan persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sangat penting dalam mengurangi prevalensi penyakit ini dan mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik, termasuk penurunan angka kematian akibat TBC dan peningkatan kualitas hidup bagi penderita.



Gambar 2.61

Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang terinterpretasikan dengan Gambar 2.61 menunjukkan persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku dalam pengobatan penyakit TBC (Tuberkulosis). Pada Tahun 2020, persentase orang yang mendapatkan pelayanan sesuai standar sangat tinggi, yaitu 92,6%. Namun, pada Tahun 2021, ada penurunan signifikan menjadi 34,5%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala dalam sistem kesehatan, kurangnya akses ke layanan kesehatan, atau perubahan dalam kebijakan yang mempengaruhi pengobatan TBC.

Seiring berjalannya waktu, angka ini mulai meningkat kembali. Pada Tahun 2022, persentase orang yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar naik menjadi 59,35%, yang menunjukkan pemulihan dalam akses atau kualitas pelayanan. Pada Tahun 2023, angka ini kembali meningkat menjadi 65,95%, dan diproyeksikan akan kembali mencapai 92,96% pada Tahun 2024, hampir setara dengan tingkat pelayanan pada Tahun 2020.

Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam sistem pelayanan kesehatan TBC, baik dari sisi deteksi dini, ketersediaan obat, maupun pemantauan dan perawatan pasien. Angka yang lebih tinggi di Tahun 2024 menunjukkan harapan bahwa lebih banyak orang terduga TBC mendapatkan perawatan yang sesuai dengan standar, yang sangat penting untuk pengendalian penyakit ini dan menurunkan angka penularan serta kematian akibat TBC.

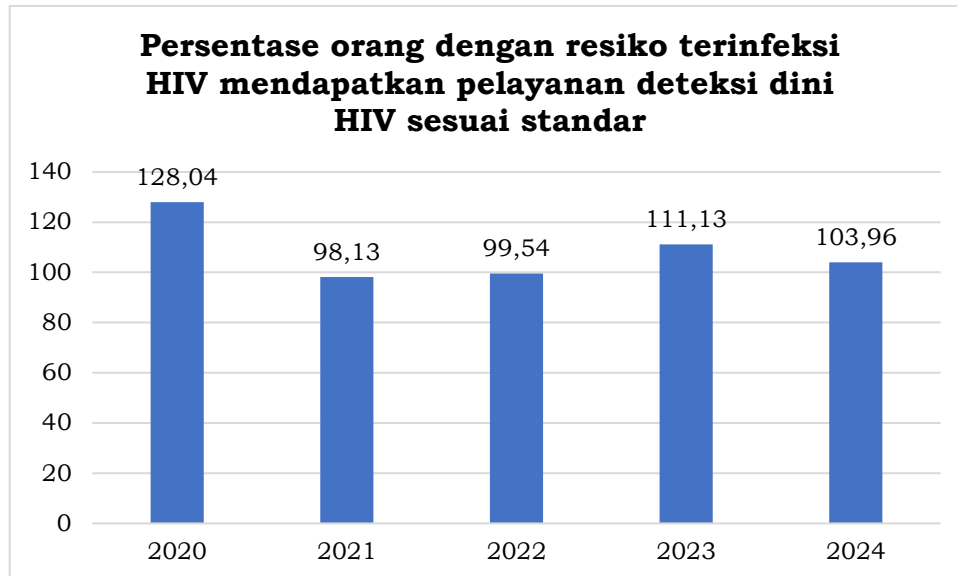
14. Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar mengukur seberapa besar persentase orang yang berisiko terinfeksi HIV yang menerima pelayanan deteksi dini sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Deteksi dini HIV adalah langkah penting dalam mencegah penyebaran virus dan membantu orang yang terinfeksi mendapatkan pengobatan lebih awal, yang dapat memperlambat perkembangan HIV dan mencegah komplikasi lebih lanjut.

Peningkatan persentase ini menandakan bahwa lebih banyak individu yang berisiko terinfeksi HIV telah menjalani pemeriksaan atau tes HIV secara rutin sesuai dengan prosedur standar yang disarankan oleh organisasi kesehatan dunia, seperti WHO. Deteksi dini berfokus pada mengidentifikasi infeksi HIV pada tahap awal, sehingga individu dapat segera mendapat pengobatan antiretroviral (ARV) yang efektif.

Pelayanan deteksi dini HIV yang sesuai standar melibatkan pemeriksaan melalui tes yang valid dan akurat, serta layanan konseling untuk menjelaskan hasil tes dan langkah-langkah selanjutnya. Hal ini juga mencakup pemantauan kesehatan secara berkala bagi mereka yang berisiko tinggi, agar mereka dapat terhindar dari penularan lebih lanjut dan komplikasi yang terkait dengan HIV/AIDS. Meningkatnya persentase ini penting untuk

pengendalian epidemi HIV/AIDS, karena deteksi dini membantu mengurangi transmisi, meningkatkan kualitas hidup orang yang hidup dengan HIV, dan mengurangi stigma sosial terkait HIV/AIDS.



Gambar 2.62

Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Gambar 2.62 menunjukkan persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada periode 2020 hingga 2024. Dalam data ini, kita dapat melihat fluktuasi dalam angka persentase tersebut. Pada Tahun 2020, persentase orang yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV menunjukkan angka yang sangat tinggi, yaitu 128,04%. Angka ini lebih besar dari 100%, yang mungkin disebabkan oleh duplikasi pelaporan atau metodologi yang menghitung lebih banyak orang yang terlibat dalam deteksi dini dibandingkan dengan jumlah yang sebenarnya terdeteksi atau dilaporkan. Mungkin juga mencerminkan kebijakan yang sangat agresif dalam pelaksanaan deteksi dini atau melibatkan banyak orang lebih dari satu kali dalam proses deteksi.

Pada Tahun 2021, angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 98,13%, yang lebih realistis dan mendekati angka yang dapat diterima dalam kerangka standar pelayanan kesehatan. Penurunan ini mengindikasikan bahwa program deteksi dini HIV semakin terfokus dan lebih terukur dalam pelaksanaannya. Pada Tahun 2022, ada sedikit kenaikan menjadi 99,54%, yang menunjukkan peningkatan dalam cakupan deteksi dini, meskipun tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2023, persentase meningkat tajam menjadi 111,13%, yang kembali lebih tinggi dari 100%. Ini dapat menandakan upaya lebih intensif dalam menjangkau orang dengan risiko tinggi untuk mendapatkan tes HIV atau peningkatan kualitas program deteksi dini.

Untuk Tahun 2024, angka menurun sedikit menjadi 103,96%, yang menunjukkan bahwa meskipun cakupan deteksi dini HIV masih tinggi, ada penurunan kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam pelaksanaan deteksi dini HIV sesuai standar, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dan lainnya lebih stabil dengan persentase yang mendekati 100%. Penyimpangan lebih dari 100% pada beberapa tahun menunjukkan perlunya peninjauan lebih lanjut terhadap metodologi pelaporan atau data yang digunakan.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

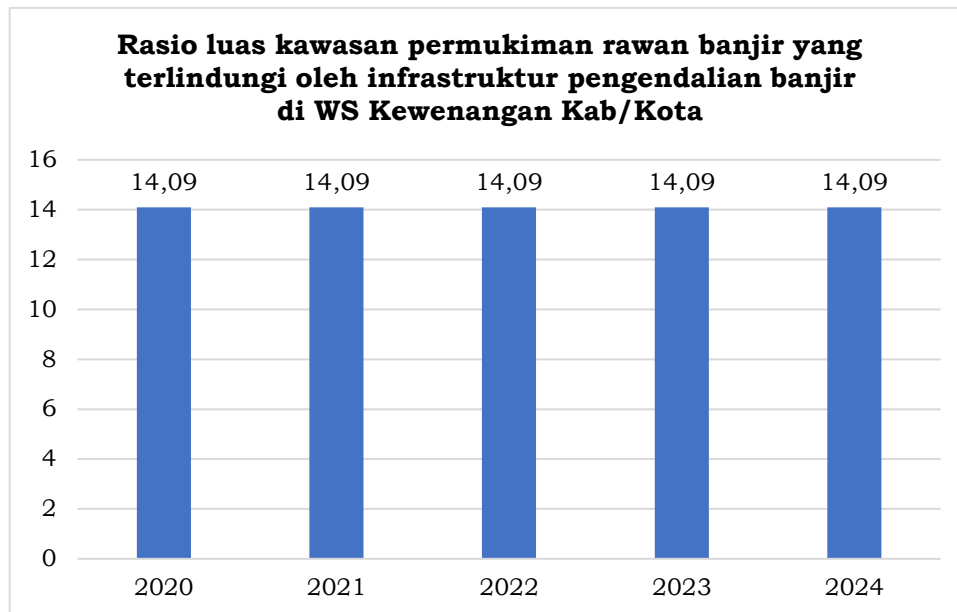
1. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan Kabupaten/Kota mengukur seberapa banyak kawasan permukiman yang berpotensi terkena dampak

banjir yang sudah terlindungi dengan adanya infrastruktur pengendalian banjir, seperti tanggul, drainase, dan sistem peringatan dini. Rasio ini menggambarkan tingkat kesiapan dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengurangi risiko banjir di kawasan permukiman yang rawan.

Infrastruktur pengendalian banjir di kawasan rawan banjir berfungsi untuk melindungi masyarakat dan harta benda dari dampak banjir, serta untuk mengurangi kerusakan yang dapat ditimbulkan akibat bencana alam tersebut. Semakin tinggi rasio ini, semakin banyak kawasan permukiman yang terlindungi dan semakin baik kesiapan daerah dalam menghadapi ancaman banjir. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa masih banyak kawasan permukiman yang berisiko tinggi terhadap banjir tanpa perlindungan yang memadai.

Dengan demikian, rasio ini juga menjadi indikator penting bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana, terutama dalam memprioritaskan wilayah yang paling rentan terhadap dampak banjir. Hal ini juga membantu dalam alokasi sumber daya untuk pengembangan sistem pengendalian banjir yang lebih efektif.



Gambar 2.63

Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kab/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data diatas menunjukkan bahwa rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Kabupaten Mempawah telah stabil pada angka 14,09% selama lima tahun terakhir, yaitu dari 2020 hingga 2024. Ini berarti bahwa hanya sekitar 14,09% dari kawasan permukiman yang berada di area rawan banjir di Kabupaten Mempawah yang sudah terlindungi dengan adanya infrastruktur pengendalian banjir seperti tanggul, saluran drainase, dan fasilitas lainnya.

Meskipun angka ini stabil, rasio yang relatif rendah ini mengindikasikan bahwa masih banyak kawasan permukiman yang rentan terhadap risiko banjir yang belum terlindungi sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir untuk melindungi lebih banyak kawasan permukiman di Kabupaten Mempawah. Hal

ini juga penting untuk meminimalkan kerugian akibat banjir, serta meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana alam.

Peningkatan rasio ini membutuhkan perencanaan dan alokasi sumber daya yang lebih baik, serta kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan perlindungan yang lebih luas bagi masyarakat di daerah rawan banjir.

2. Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai (WS) kewenangan Kabupaten/Kota mengukur sejauh mana kawasan pemukiman yang terletak di sepanjang pantai yang rawan dampak alam seperti abrasi (pengikisan tanah), erosi (pengikisan permukaan tanah oleh air atau angin), dan akresi (penambahan tanah akibat sedimentasi) terlindungi dengan adanya struktur pengaman pantai.

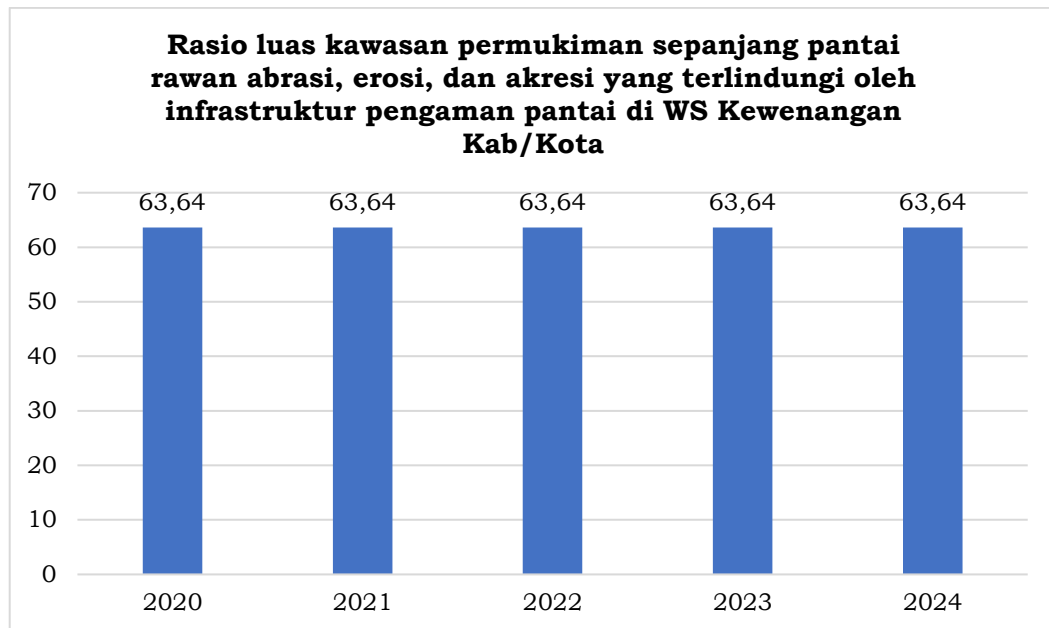
Infrastruktur pengaman pantai ini meliputi berbagai jenis konstruksi seperti pemecah gelombang, tanggul laut, penahan abrasi, dan sistem drainase yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas alam tersebut. Infrastruktur ini bertujuan untuk menjaga stabilitas tanah di sepanjang pantai, serta melindungi permukiman dan infrastruktur dari kerusakan yang disebabkan oleh fenomena alam tersebut. Rasio ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas perlindungan terhadap kawasan pemukiman yang berada di daerah pantai, khususnya di wilayah yang rentan terhadap bencana alam yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan masyarakat. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak permukiman yang terlindungi dengan infrastruktur yang memadai,

sementara rasio yang lebih rendah menandakan bahwa perlindungan terhadap kawasan tersebut masih perlu diperkuat, mengingat meningkatnya potensi kerusakan akibat perubahan iklim dan aktivitas alam lainnya.

Peningkatan rasio ini memerlukan kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak terkait untuk merencanakan serta membangun lebih banyak infrastruktur pengaman pantai yang efektif dan berkelanjutan.

3. Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota menggambarkan sejauh mana kawasan pantai yang terletak di daerah permukiman, yang rentan terhadap fenomena alam seperti abrasi, erosi, dan akresi, telah dilindungi oleh struktur pengaman pantai yang dibangun oleh pemerintah daerah. Infrastruktur pengaman pantai, seperti tanggul, pemecah gelombang, dan sistem pengelolaan pesisir lainnya, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan alam tersebut, yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur yang ada di sepanjang garis pantai. Rasio ini mengukur persentase kawasan pantai yang telah terlindungi dibandingkan dengan total kawasan pantai yang rawan, memberikan gambaran mengenai efektivitas upaya perlindungan dan pengelolaan pesisir di tingkat kabupaten atau kota. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula keberhasilan daerah dalam melindungi kawasan permukiman di sepanjang pantai dari ancaman abrasi, erosi, dan akresi, serta berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem pesisir yang lebih aman bagi masyarakat.



Gambar 2.64

Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan menunjukkan rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di wilayah sungai (WS) kewenangan Kabupaten/Kota. Rasio ini tetap konstan sebesar 63,64 dari Tahun 2020 hingga 2024. Angka ini menunjukkan persentase kawasan pantai yang teridentifikasi memiliki potensi masalah alam (abrasi, erosi, dan akresi) dan dilindungi oleh infrastruktur pengaman pantai. Infrastruktur pengaman ini meliputi berbagai konstruksi seperti tanggul, pemecah gelombang, dan sistem drainase yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh fenomena alam.

Stabilitas rasio ini selama lima tahun menunjukkan bahwa upaya perlindungan kawasan permukiman pantai yang rawan terhadap perubahan alam telah berjalan konsisten, tetapi juga menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau pengurangan

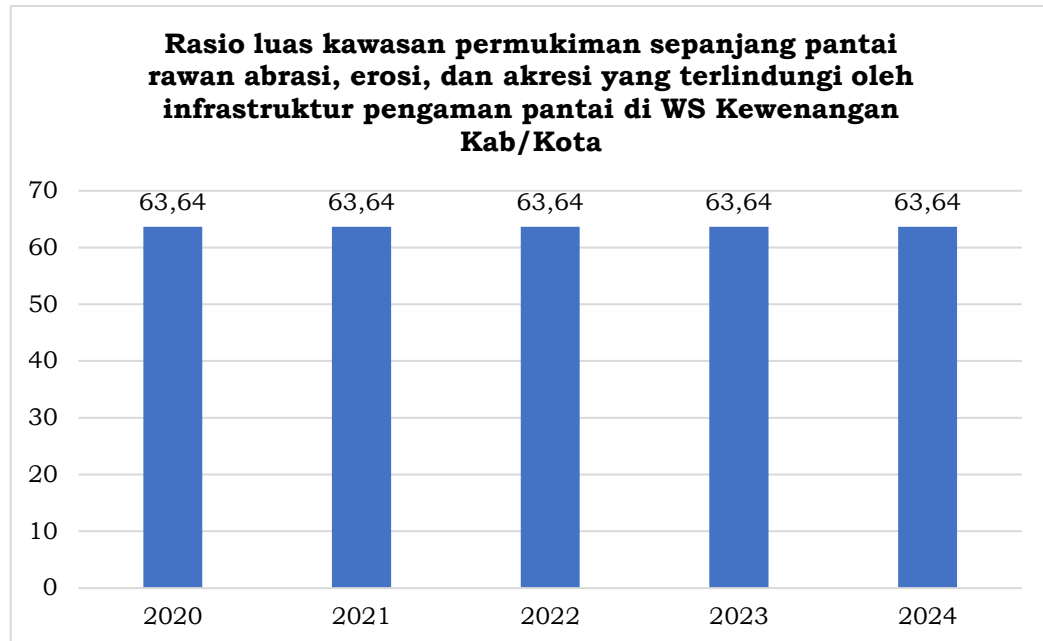
signifikan dalam jumlah kawasan yang terlindungi. Dengan kata lain, meskipun ada perlindungan yang stabil, mungkin perlu ada peningkatan atau perluasan infrastruktur pengaman pantai untuk menghadapi potensi bencana alam yang semakin meningkat, terutama yang berkaitan dengan dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia.

Namun, karena rasio ini tidak berubah selama periode yang ditunjukkan, hal ini bisa menunjukkan bahwa meskipun ada perlindungan, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut untuk mencakup lebih banyak kawasan yang rentan terhadap abrasi dan erosi, serta untuk memastikan perlindungan yang berkelanjutan bagi kawasan permukiman pantai.

4. Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota menggambarkan sejauh mana kawasan pantai yang terletak di daerah permukiman, yang rentan terhadap fenomena alam seperti abrasi, erosi, dan akresi, telah dilindungi oleh struktur pengaman pantai yang dibangun oleh pemerintah daerah. Infrastruktur pengaman pantai, seperti tanggul, pemecah gelombang, dan sistem pengelolaan pesisir lainnya, bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari perubahan alam tersebut, yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur yang ada di sepanjang garis pantai. Rasio ini mengukur persentase kawasan pantai yang telah terlindungi dibandingkan dengan total kawasan pantai yang rawan, memberikan gambaran mengenai efektivitas upaya perlindungan dan pengelolaan pesisir di tingkat kabupaten atau kota. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar pula keberhasilan daerah dalam melindungi kawasan permukiman di sepanjang pantai dari

ancaman abrasi, erosi, dan akresi, serta berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem pesisir yang lebih aman bagi masyarakat.



Gambar 2.65

Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi Yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai Di WS Kewenangan Kab/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Dari Gambar 2.65 menunjukkan rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan terhadap abrasi, erosi, dan akresi, dan terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) dengan kewenangan kabupaten/kota. Nilai rasio ini tetap konstan di angka 63,64% dari Tahun 2020 hingga 2024. Artinya, persentase kawasan permukiman yang terletak di sepanjang pantai yang memiliki risiko tersebut yang terlindungi oleh struktur pengaman pantai, seperti tanggul atau pemecah gelombang, sudah mencapai 63,64%.

Adanya infrastruktur pengaman pantai ini sangat penting untuk melindungi permukiman dan fasilitas yang ada di daerah pesisir dari kerusakan yang disebabkan oleh abrasi (pengikisan

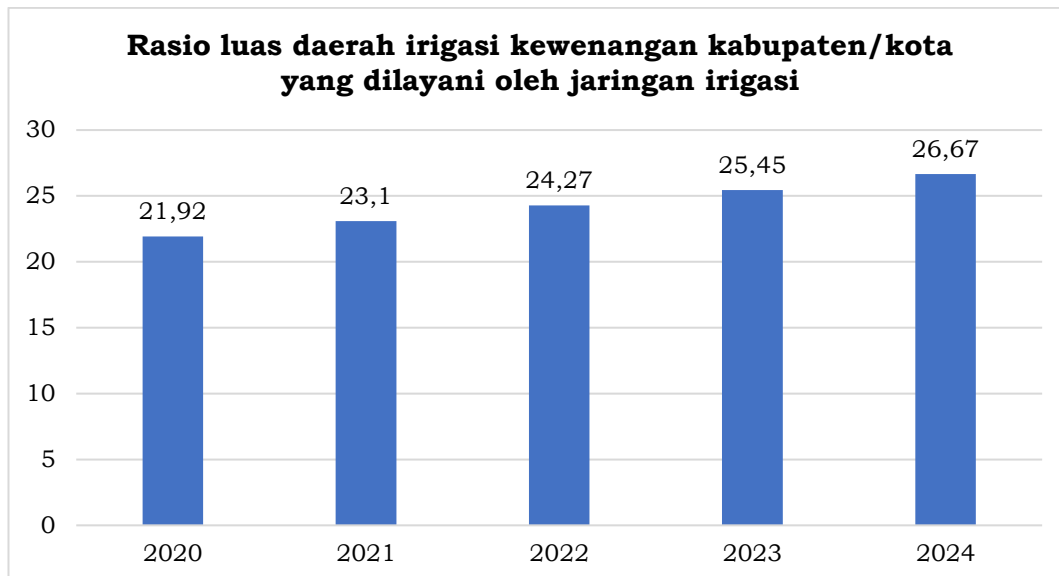
pantai oleh gelombang laut), erosi (pengikisan tanah atau pantai akibat aliran air), dan akresi (penambahan material yang menyebabkan perpanjangan daratan). Rasio yang konsisten ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan terhadap kawasan tersebut relatif stabil, dan pengelolaan pantai serta upaya perlindungan telah mencapainya sejak 2020 dan diperkirakan akan berlanjut hingga 2024.

5. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi

Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi menunjukkan persentase area pertanian yang berada di bawah pengelolaan daerah irigasi yang memiliki akses ke jaringan irigasi yang berfungsi dengan baik. Data ini mencerminkan seberapa efektif jaringan irigasi dalam mendukung penyediaan air untuk pertanian di wilayah tersebut.

Jika rasio ini tinggi, artinya sebagian besar lahan pertanian dalam daerah tersebut mendapatkan pasokan air yang memadai melalui jaringan irigasi yang terkelola dengan baik. Sebaliknya, rasio yang rendah menunjukkan bahwa ada sejumlah besar area pertanian yang tidak dilayani dengan baik oleh infrastruktur irigasi, yang bisa mengakibatkan kekurangan pasokan air untuk pertanian, mengurangi hasil pertanian, dan meningkatkan ketergantungan pada curah hujan alami.

Pentingnya rasio ini terletak pada perannya dalam memastikan ketahanan pangan, mengoptimalkan produksi pertanian, dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap irigasi yang efisien dan tepat guna.



Gambar 2.66

Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota Yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

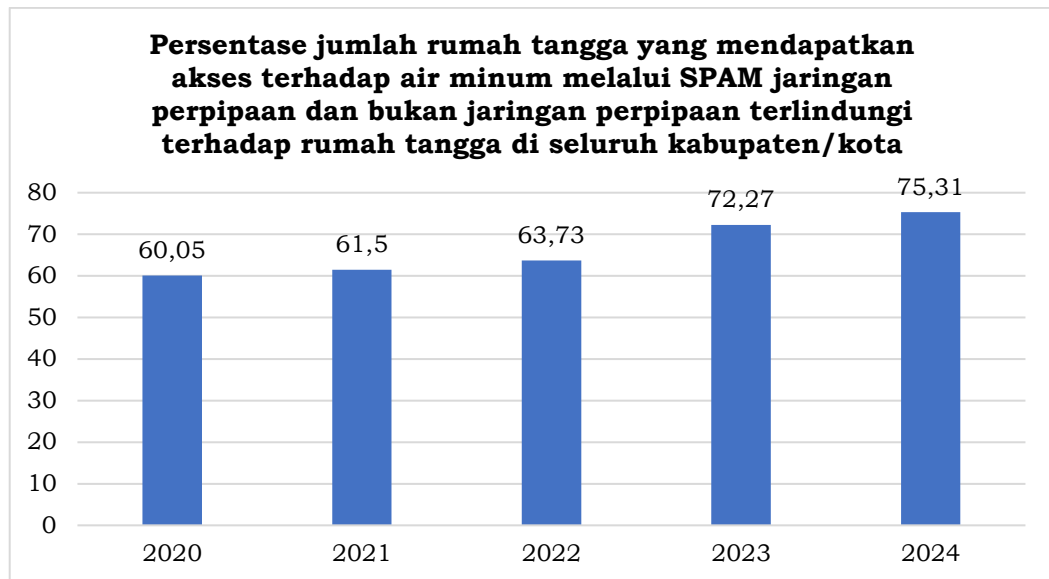
Data diatas menunjukkan rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Dari Tahun 2020 hingga 2024, rasio ini menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Pada Tahun 2020, rasio tersebut tercatat sebesar 21,92%, yang meningkat menjadi 23,1% pada Tahun 2021, 24,27% pada Tahun 2022, 25,45% pada Tahun 2023, dan akhirnya mencapai 26,67% pada Tahun 2024.

Peningkatan rasio ini mengindikasikan bahwa lebih banyak area pertanian di Kabupaten Mempawah yang mendapat akses untuk dilayani oleh jaringan irigasi. Dengan kata lain, infrastruktur irigasi yang ada semakin dapat memenuhi kebutuhan air untuk pertanian di wilayah-wilayah tersebut. Hal ini bisa berkontribusi pada peningkatan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan, dengan memastikan pasokan air yang stabil dan terjaga sepanjang tahun untuk kegiatan pertanian.

6. Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota

Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi menggambarkan tingkat keterjangkauan infrastruktur penyediaan air minum yang dapat menjangkau rumah tangga di seluruh kabupaten/kota. Terdapat dua kategori utama dalam hal ini. Pertama, jaringan perpipaan yang merujuk pada sistem distribusi air bersih melalui jaringan pipa yang dibangun untuk menyediakan air minum yang layak bagi masyarakat, yang dikelola oleh badan penyedia air minum seperti PDAM.

Kedua, bukan jaringan perpipaan terlindungi, yang mencakup rumah tangga yang memperoleh akses air melalui sumber lain selain jaringan perpipaan, seperti sumur atau mata air, yang tidak terhubung dengan sistem penyediaan air resmi. Angka persentase ini menunjukkan sejauh mana akses terhadap air bersih dan layak dapat diperoleh oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang mendapatkan akses melalui jaringan perpipaan terlindungi, semakin baik pula kualitas layanan air minum yang tersedia di daerah tersebut.



Gambar 2.67

Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui SPAM Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data diatas mengenai persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentasenya adalah 60,05%, dan angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 75,31% pada Tahun 2024.

Khususnya di Kabupaten Mempawah, peningkatan ini menunjukkan bahwa semakin banyak rumah tangga yang memiliki akses ke air minum yang layak dan terlindungi, baik melalui jaringan perpipaan maupun non-perpipaan yang terlindungi. Pada Tahun 2021, persentase ini naik menjadi 61,5%, terus meningkat pada Tahun 2022 menjadi 63,73%, dan lebih signifikan pada Tahun 2023, mencapai 72,27%. Pada Tahun 2024, diperkirakan hampir 75,31% rumah tangga di Kabupaten Mempawah sudah memiliki

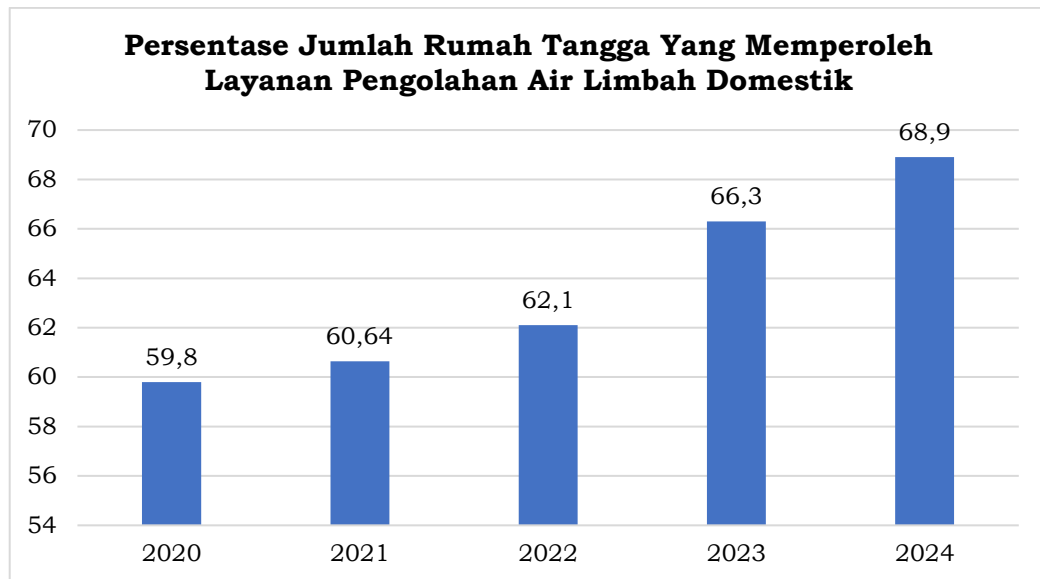
akses terhadap air minum yang terlindungi, yang mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan infrastruktur air minum yang lebih merata dan berkualitas. Peningkatan ini sangat penting karena menunjukkan kemajuan dalam penyediaan air bersih yang dapat mengurangi masalah terkait kesehatan yang disebabkan oleh akses terbatas terhadap air minum yang layak.

7. Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik mencerminkan seberapa banyak rumah tangga yang memiliki akses terhadap sistem pengolahan limbah yang memenuhi standar. Layanan ini sangat penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang padat penduduk atau memiliki masalah terkait pengelolaan air limbah yang kurang memadai.

Air limbah domestik umumnya berasal dari kegiatan sehari-hari, seperti dari kamar mandi, dapur, atau saluran drainase rumah tangga. Layanan pengolahan limbah domestik bertujuan untuk memastikan bahwa air limbah tersebut diproses dan dibuang dengan cara yang aman bagi lingkungan, mengurangi risiko penyakit, serta mendukung keberlanjutan sumber daya alam.

Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memperoleh layanan ini, semakin baik kualitas pengelolaan sanitasi di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan upaya pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan infrastruktur sanitasi, yang dapat berkontribusi pada perbaikan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Di beberapa daerah, program peningkatan sistem pengolahan air limbah domestik ini menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



Gambar 2.68

Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan menunjukkan persentase jumlah rumah tangga di Kabupaten Mempawah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dari Tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, terlihat adanya tren peningkatan persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik. Pada Tahun 2020, persentase tersebut tercatat sebesar 59,8%, dan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada Tahun 2021, angka tersebut menjadi 60,64%, pada Tahun 2022 meningkat menjadi 62,1%, dan pada Tahun 2023, persentase ini mencapai 66,3%. Proyeksi untuk Tahun 2024 menunjukkan angka yang lebih tinggi, yakni 68,9%.

Peningkatan ini mencerminkan usaha yang terus dilakukan untuk meningkatkan sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Mempawah. Air limbah domestik berasal dari kegiatan sehari-hari rumah tangga, dan pengolahan yang tepat sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan dan menjaga kesehatan masyarakat. Dengan semakin banyaknya rumah tangga

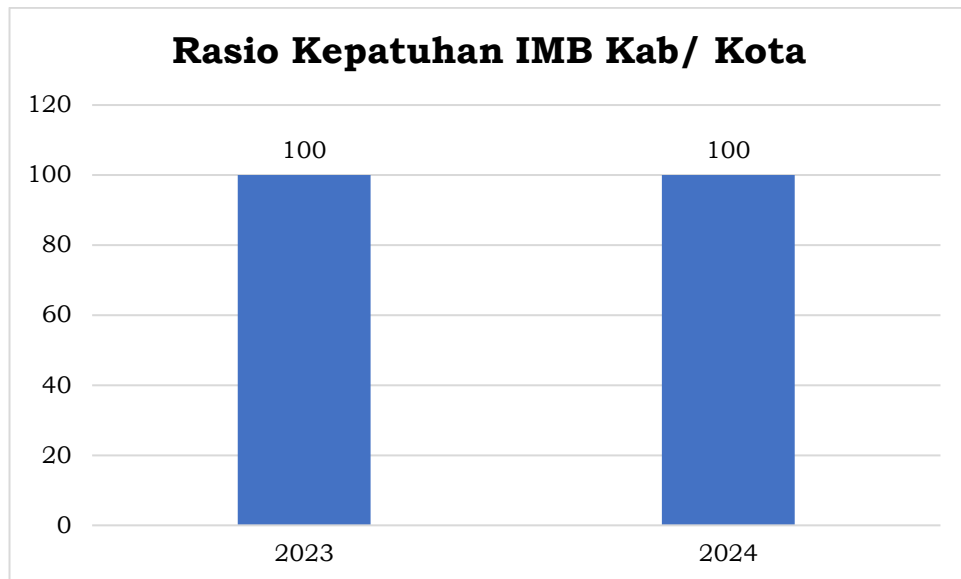
yang mendapatkan akses ke layanan pengolahan air limbah, kualitas lingkungan dan kesehatan di Kabupaten Mempawah diharapkan akan semakin membaik. Upaya ini sejalan dengan program pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur sanitasi, khususnya dalam hal pengolahan limbah domestik.

8. Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota

Rasio kepatuhan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kabupaten/kota mengacu pada tingkat kepatuhan masyarakat atau pemilik bangunan terhadap peraturan yang mengatur penerbitan IMB di suatu daerah. IMB adalah izin resmi yang diperlukan sebelum membangun atau merenovasi bangunan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut memenuhi standar teknis, keselamatan, dan peraturan tata ruang yang berlaku di wilayah tersebut.

Rasio kepatuhan IMB mengukur persentase pemilik bangunan yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan yang ada, dibandingkan dengan total jumlah bangunan yang dibangun atau direnovasi dalam suatu periode waktu tertentu. Jika rasio kepatuhan IMB tinggi, itu berarti mayoritas pemilik bangunan telah mematuhi peraturan yang ada, yang menunjukkan keberhasilan sistem pengawasan dan penerapan kebijakan IMB oleh pemerintah daerah.

Pentingnya rasio kepatuhan IMB adalah untuk menghindari pembangunan yang tidak terkontrol dan tidak sesuai dengan tata ruang kota atau daerah, yang bisa menimbulkan masalah lingkungan, keselamatan, dan infrastruktur di masa depan. Selain itu, kepatuhan terhadap IMB juga menunjukkan tingkat kesadaran hukum dan tanggung jawab masyarakat dalam berkontribusi pada pembangunan yang terencana dan tertib.



Gambar 2.69

Rasio Kepatuhan IMB Kab/ Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data diatas menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 dan 2024, Rasio Kepatuhan IMB di Kabupaten Mempawah tercatat 100%. Angka ini mengindikasikan bahwa seluruh bangunan yang dibangun pada kedua tahun tersebut mematuhi peraturan yang berlaku, yaitu memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) yang sah.

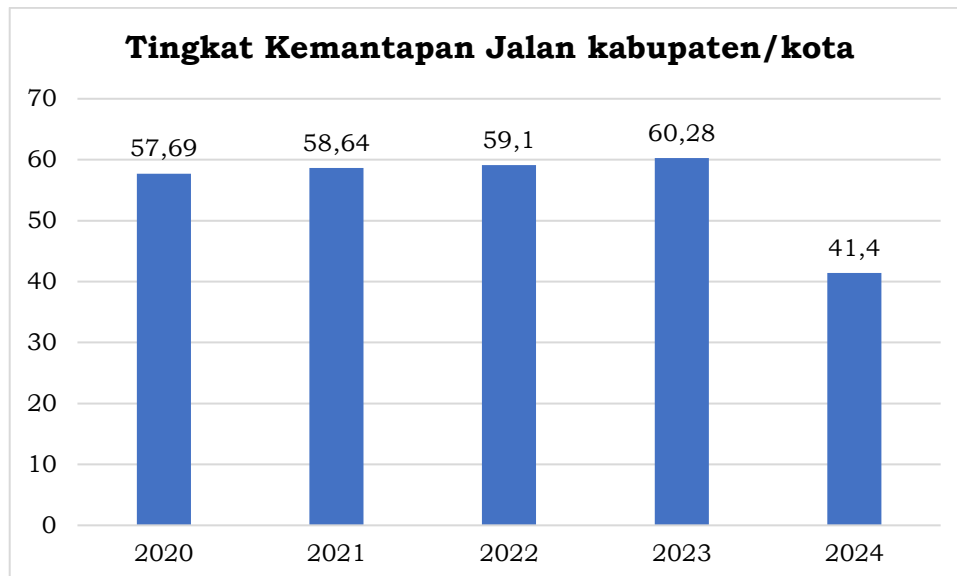
Rasio 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil menerapkan pengawasan yang efektif terhadap pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga tidak ada pembangunan yang dilakukan tanpa IMB. Hal ini merupakan indikator positif dari sistem administrasi dan tata kelola yang baik dalam mengatur pembangunan di daerah tersebut, dengan memastikan bahwa setiap bangunan yang dibangun telah memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan peraturan tata ruang yang berlaku. Keberhasilan ini juga mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat Kabupaten Mempawah terkait pentingnya mematuhi regulasi pembangunan.

9. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana kondisi jalan di suatu daerah dapat mendukung mobilitas dan kegiatan ekonomi masyarakat. Indikator ini mengukur persentase panjang jalan yang dalam kondisi baik atau memadai dari total panjang jalan yang ada di suatu kabupaten atau kota.

Jalan yang memiliki tingkat kemantapan tinggi berarti jalan tersebut dalam kondisi baik, kuat, dan mampu menahan beban serta tahan terhadap kerusakan. Sebaliknya, jika tingkat kemantapan jalan rendah, jalan tersebut mungkin memiliki banyak kerusakan, seperti berlubang, retak, atau tidak rata, yang dapat mengganggu kelancaran transportasi dan mempengaruhi aktivitas ekonomi serta sosial masyarakat.

Tingkat kemantapan jalan ini biasanya dihitung berdasarkan kualitas jalan yang terbagi menjadi beberapa kategori, seperti jalan dengan aspal, beton, atau jalan tanah. Dalam konteks pemerintah daerah, tingkat kemantapan jalan juga berkaitan dengan anggaran dan upaya pemerintah dalam pemeliharaan serta pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih baik. Keberhasilan dalam meningkatkan tingkat kemantapan jalan akan berdampak langsung pada peningkatan konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Gambar 2.70

Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang tertera menunjukkan tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Mempawah antara Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, tingkat kemantapan jalan tercatat sebesar 57,69%. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar jalan di kabupaten tersebut berada dalam kondisi yang cukup baik, meskipun masih ada jalan yang memerlukan perbaikan. Di Tahun 2021 dan 2022, angka tersebut meningkat sedikit menjadi 58,64% dan 59,1%, yang mengindikasikan adanya upaya pemeliharaan dan pembangunan jalan yang berkelanjutan.

Pada Tahun 2023, tingkat kemantapan jalan mencapai 60,28%, yang menunjukkan peningkatan yang positif dalam kondisi infrastruktur jalan di kabupaten tersebut.

Namun, pada Tahun 2024, terdapat penurunan signifikan menjadi 41,4%. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemeliharaan, peningkatan volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan, atau perubahan kondisi cuaca yang merusak jalan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kebutuhan

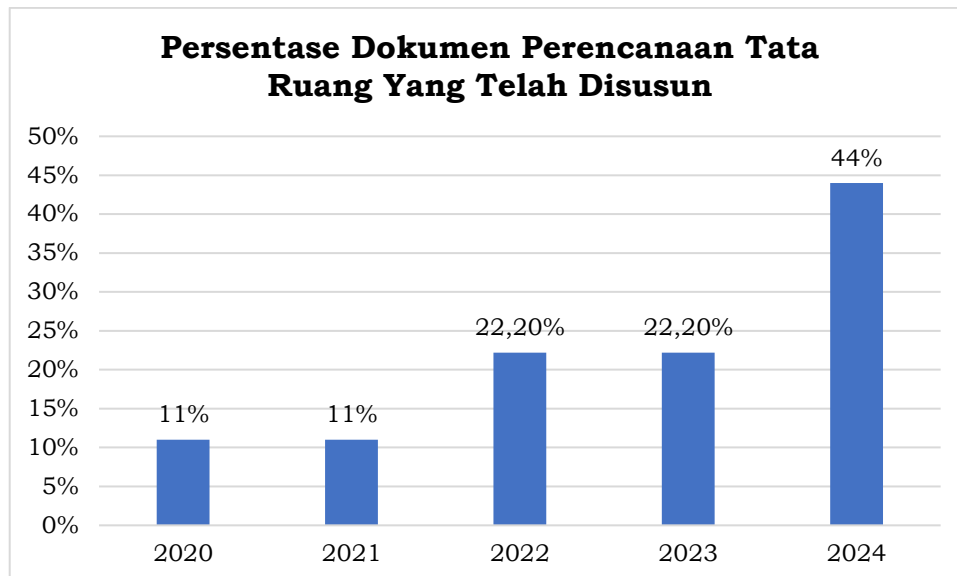
untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan lebih intensif pada infrastruktur jalan di tahun-tahun mendatang, agar kualitas jalan kembali optimal dan mendukung mobilitas serta aktivitas ekonomi masyarakat.

10. Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Telah Disusun

Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang telah disusun mengukur sejauh mana suatu daerah telah menyelesaikan proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang yang diperlukan untuk mengelola penggunaan lahan dan ruang di wilayah tersebut. Tata ruang berfungsi sebagai landasan untuk pengembangan kawasan, pemanfaatan sumber daya alam, dan penataan infrastruktur di daerah, serta memastikan kesesuaian antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Dokumen perencanaan tata ruang ini meliputi berbagai aspek, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan berbagai rencana lainnya yang mendukung pengaturan ruang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Persentase yang dihitung mencerminkan seberapa banyak dokumen tersebut telah disusun dan diterapkan di seluruh kabupaten atau kota.

Angka persentase yang tinggi menunjukkan bahwa daerah tersebut telah lebih maju dalam menyusun dokumen perencanaan tata ruang, yang berarti pengelolaan ruang dan pembangunan di daerah tersebut lebih terencana dan lebih terorganisir. Sebaliknya, angka yang rendah dapat mengindikasikan adanya kekurangan atau keterlambatan dalam penyusunan dan penerapan dokumen tersebut, yang berpotensi menghambat proses pembangunan dan pemanfaatan ruang yang efektif.



Gambar 2.71

Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang Yang Telah Disusun

Data yang ditunjukkan menggambarkan Persentase Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang telah disusun di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Dokumen perencanaan tata ruang adalah bagian penting dalam pengelolaan penggunaan ruang untuk memastikan pembangunan yang terarah, tertata, dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2020 dan 2021, persentase dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun adalah 11%, menunjukkan bahwa pada dua tahun awal, Kabupaten Mempawahbaru menyusun sebagian kecil dari dokumen perencanaan tata ruang yang dibutuhkan. Ini menunjukkan bahwa inisiatif perencanaan tata ruang masih pada tahap awal dan mungkin sedang dalam proses pengumpulan data atau konsultasi.

Namun, mulai Tahun 2022 hingga 2023, ada peningkatan yang signifikan menjadi 22,20%, yang menunjukkan adanya kemajuan yang lebih besar dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang. Peningkatan ini bisa mencerminkan

adanya kebijakan atau dorongan baru untuk mempercepat proses tersebut.

Pada Tahun 2024, persentase dokumen perencanaan tata ruang yang telah disusun meningkat pesat menjadi 44%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah telah mengalami kemajuan besar dalam menyusun dokumen tata ruang, mencerminkan adanya upaya yang lebih besar dalam merencanakan dan mengatur penggunaan ruang di wilayah tersebut.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten dalam penyusunan dokumen perencanaan tata ruang, meskipun ada keteringgalan pada tahun-tahun awal, yang kini semakin mendapat perhatian lebih di tahun-tahun terakhir.

11. Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis Yang Memiliki Sertifikat Kompetensi

Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi merujuk pada perbandingan antara jumlah tenaga kerja di sektor tertentu, seperti operator, teknisi, dan analis, yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan di bidangnya, dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja secara keseluruhan dalam sektor tersebut.

Sertifikat kompetensi ini berfungsi sebagai pengakuan resmi terhadap kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menjalankan tugas tertentu. Sertifikat ini dapat diberikan setelah melalui proses pelatihan dan ujian yang memastikan bahwa individu tersebut memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh lembaga atau asosiasi profesi terkait. Dalam banyak industri, sertifikasi kompetensi menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa tenaga kerja memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mendukung kualitas pekerjaan dan pelayanan.

Sebagai contoh, dalam sektor teknologi informasi atau manufaktur, operator atau teknisi yang memiliki sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa mereka mampu mengoperasikan peralatan atau sistem dengan cara yang aman dan efisien. Bagi analis, sertifikat kompetensi mungkin menunjukkan keahlian mereka dalam menganalisis data atau informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Rasio ini menjadi penting dalam konteks evaluasi kualitas tenaga kerja di suatu daerah atau sektor. Tingkat sertifikasi yang tinggi menunjukkan bahwa daerah atau sektor tersebut memiliki tenaga kerja yang terampil dan terlatih dengan baik, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan kualitas pelayanan atau produksi. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, maka bisa menjadi indikator bahwa pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan untuk memenuhi standar yang diinginkan.

12. Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

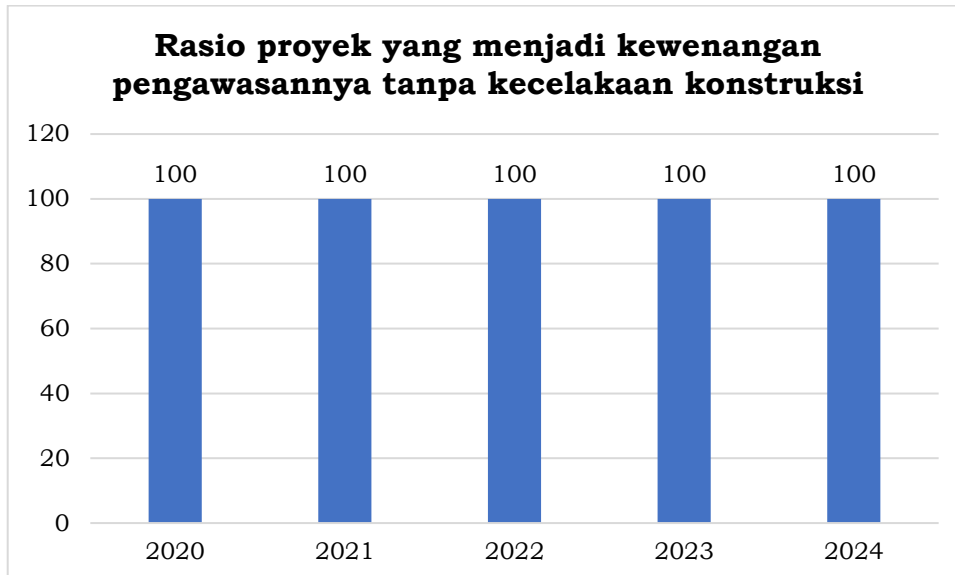
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi mengacu pada perbandingan antara jumlah proyek konstruksi yang berada di bawah pengawasan pihak berwenang dan tidak mengalami kecelakaan konstruksi, dengan jumlah total proyek konstruksi yang diawasi dalam periode tertentu. Rasio ini mengukur sejauh mana pengawasan terhadap proyek konstruksi berhasil mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang berpotensi merugikan pekerja, pengusaha, dan pihak lainnya yang terlibat.

Kecelakaan konstruksi, yang dapat mencakup cedera, kerusakan material, atau bahkan kematian akibat kegagalan struktur atau prosedur kerja yang tidak aman, menjadi salah satu perhatian utama dalam proyek pembangunan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dan penerapan prosedur keselamatan yang

efektif sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat berjalan sesuai dengan standar keselamatan yang ditetapkan.

Rasio ini penting karena memberikan gambaran tentang efektivitas pengawasan terhadap keselamatan kerja di sektor konstruksi. Semakin tinggi rasio proyek tanpa kecelakaan konstruksi, semakin baik sistem pengawasan dan penerapan standar keselamatan yang ada. Sebaliknya, jika rasio ini rendah, itu bisa menjadi indikator bahwa ada masalah dalam pengawasan atau dalam implementasi kebijakan keselamatan yang perlu diperbaiki.

Dalam hal ini, pengawasan yang dimaksud bisa mencakup inspeksi lapangan, pemantauan implementasi prosedur keselamatan, pelatihan bagi pekerja, penggunaan alat pelindung diri (APD), dan penerapan standar teknis dalam konstruksi. Rasio yang tinggi mencerminkan keberhasilan dalam mencegah kecelakaan, sementara rasio yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan dalam upaya pengawasan keselamatan kerja.



Gambar 2.72

Rasio Proyek Yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi di Kabupaten Mempawah menunjukkan nilai 100% untuk setiap tahun, mulai dari 2020 hingga 2024. Artinya, seluruh proyek konstruksi yang berada di bawah pengawasan pihak berwenang di Kabupaten Mempawah selama periode tersebut tidak mengalami kecelakaan konstruksi.

Angka 100% ini menggambarkan tingkat keberhasilan yang sangat baik dalam menerapkan standar keselamatan dan pengawasan di sektor konstruksi. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa setiap proyek yang diawasi mematuhi prosedur keselamatan yang ketat, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang dapat membahayakan pekerja atau merusak kualitas proyek.

Rasio 100% juga menunjukkan bahwa semua proyek yang menjadi tanggung jawab pengawasan tidak hanya berhasil menghindari kecelakaan konstruksi, tetapi juga mungkin mencerminkan penerapan prosedur keselamatan yang sangat baik, pelatihan pekerja yang memadai, dan pemantauan yang ketat di setiap tahap konstruksi.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan kondisi yang ideal di mana pengawasan dan keselamatan konstruksi berjalan dengan sangat baik di Kabupaten Mempawah. Namun, untuk menjaga konsistensi, penting untuk terus melakukan pemantauan dan peningkatan prosedur keselamatan agar angka ini tetap terjaga di masa yang akan datang.

D. Perumahan Rakyat

1. Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di tingkat kabupaten/kota merupakan upaya penting dalam memulihkan kondisi kehidupan masyarakat setelah

terjadinya bencana alam. Bencana, baik itu berupa gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau bencana lainnya, seringkali menyebabkan kerusakan pada rumah-rumah penduduk, mengakibatkan banyak keluarga kehilangan tempat tinggal.

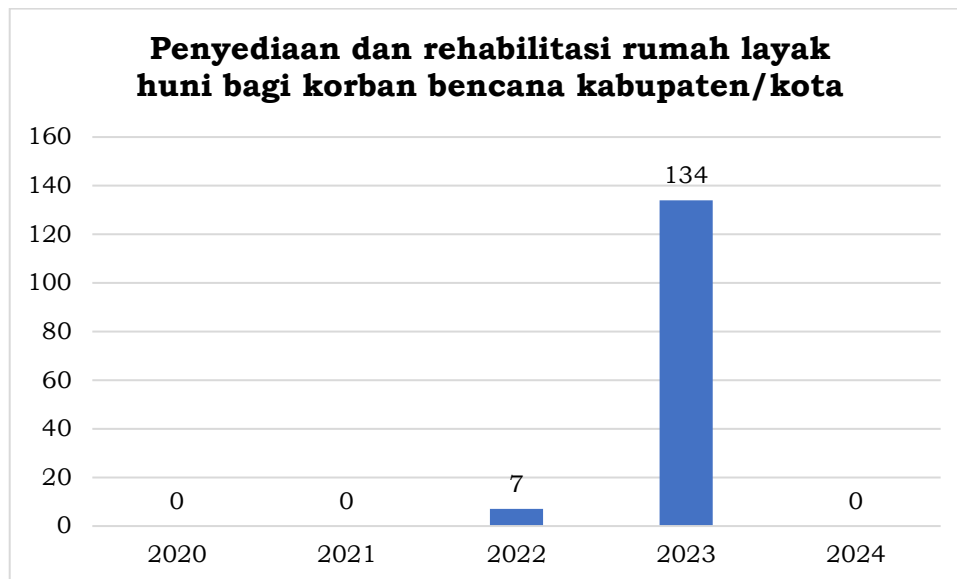
Proses penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni dimulai dengan pendataan kerusakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk mengetahui jumlah dan kondisi rumah yang rusak atau tidak dapat dihuni. Setelah itu, pemerintah bersama dengan pihak-pihak terkait akan melakukan penyediaan tempat tinggal sementara bagi korban bencana, jika diperlukan.

Selanjutnya, dalam tahap rehabilitasi, dilakukan perbaikan atau pembangunan kembali rumah-rumah yang rusak agar bisa kembali digunakan oleh korban bencana. Rehabilitasi ini bertujuan untuk memastikan rumah yang dibangun atau diperbaiki memenuhi standar kelayakan hunian, yang mencakup aspek keselamatan struktural, sanitasi, ventilasi, serta kenyamanan bagi penghuninya. Proses ini tidak hanya melibatkan penyediaan bahan bangunan, tetapi juga tenaga kerja terampil yang dapat membantu masyarakat dalam pembangunan atau perbaikan rumah.

Selain itu, pendampingan sosial juga dilakukan untuk memastikan bahwa korban bencana mendapatkan bantuan yang cukup, tidak hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam hal pemulihan psikologis dan sosial. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kepercayaan diri dan semangat masyarakat yang terkena dampak bencana.

Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana menjadi sangat penting, tidak hanya untuk pemulihan fisik, tetapi juga untuk memberikan rasa aman, stabilitas sosial, dan mendukung pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang terkena dampak bencana. Pemerintah daerah seringkali bekerja sama dengan lembaga bantuan dan organisasi non-pemerintah untuk

mempercepat proses ini dan memastikan keberlanjutan pemulihan daerah yang terdampak bencana.



Gambar 2.73

Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Berdasarkan data yang terdapat dalam Gambar 2.73, dapat dijelaskan bahwa pada Tahun 2020 dan 2021, tidak ada kegiatan yang dilakukan dalam hal penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana di Kabupaten/Kota, yang ditunjukkan dengan angka nol pada kedua tahun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pada dua tahun tersebut, mungkin tidak ada kebutuhan mendesak terkait penyediaan atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau program ini belum dilaksanakan.

Namun, pada Tahun 2022, tercatat adanya penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni untuk tujuh rumah. Ini menandakan bahwa mulai ada upaya dari pemerintah daerah untuk menangani masalah perumahan bagi korban bencana yang terjadi pada tahun tersebut.

Pencapaian yang lebih signifikan terlihat pada Tahun 2023, dengan 134 unit rumah yang disediakan dan direhabilitasi untuk

korban bencana. Ini merupakan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota mungkin menghadapi peningkatan bencana atau situasi yang membutuhkan perhatian lebih besar terhadap penyediaan rumah layak huni.

Untuk Tahun 2024, data menunjukkan angka nol, yang mungkin menunjukkan bahwa pada tahun tersebut tidak ada program terkait penyediaan rumah bagi korban bencana atau kegiatan tersebut tidak dilaksanakan dalam jumlah yang signifikan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan bahwa perhatian terhadap rehabilitasi rumah bagi korban bencana meningkat pada Tahun 2023, dengan angka yang lebih besar, namun tahun-tahun sebelumnya dan berikutnya menunjukkan fluktuasi yang perlu dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah daerah dalam upaya peningkatan fasilitas perumahan bagi korban bencana.

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota

Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan masyarakat yang terkena dampak relokasi, seperti akibat pembangunan infrastruktur atau bencana alam, memperoleh tempat tinggal yang layak dan sesuai dengan standar kesehatan serta kenyamanan. Relokasi ini sering dilakukan ketika daerah tempat tinggal warga terkena dampak proyek besar seperti pembangunan bendungan, jalan tol, atau kawasan industri. Selain itu, relokasi juga bisa dilakukan akibat bencana alam yang menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga, seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor.

Proses fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi ini mencakup beberapa tahapan. Pertama, pemerintah memilih lokasi yang aman dan layak untuk

masyarakat yang akan direlokasi, dengan mempertimbangkan aksesibilitas, fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan kebutuhan dasar lainnya. Setelah lokasi ditentukan, rumah layak huni akan dibangun sesuai standar kelayakan, termasuk ketersediaan sanitasi yang baik, ventilasi yang memadai, serta struktur bangunan yang aman.

Selain itu, pendampingan dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam proses ini untuk mengurangi ketegangan sosial dan memastikan masyarakat menerima relokasi dengan baik. Pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat yang direlokasi juga harus menjadi perhatian utama, seperti penyediaan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pendampingan sosial dan program ekonomi juga dilaksanakan agar masyarakat dapat beradaptasi dengan lingkungan baru dan membangun kembali kehidupan mereka.

Pengawasan dan evaluasi pasca-relokasi juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa rumah-rumah yang dibangun tetap dalam kondisi layak huni dan masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan baik. Dengan adanya fasilitasi ini, diharapkan masyarakat yang terdampak relokasi dapat hidup dengan aman, nyaman, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar mereka. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi potensi masalah sosial yang mungkin timbul akibat relokasi yang tidak terorganisir dengan baik.

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di Kabupaten/Kota Yang Ditangani

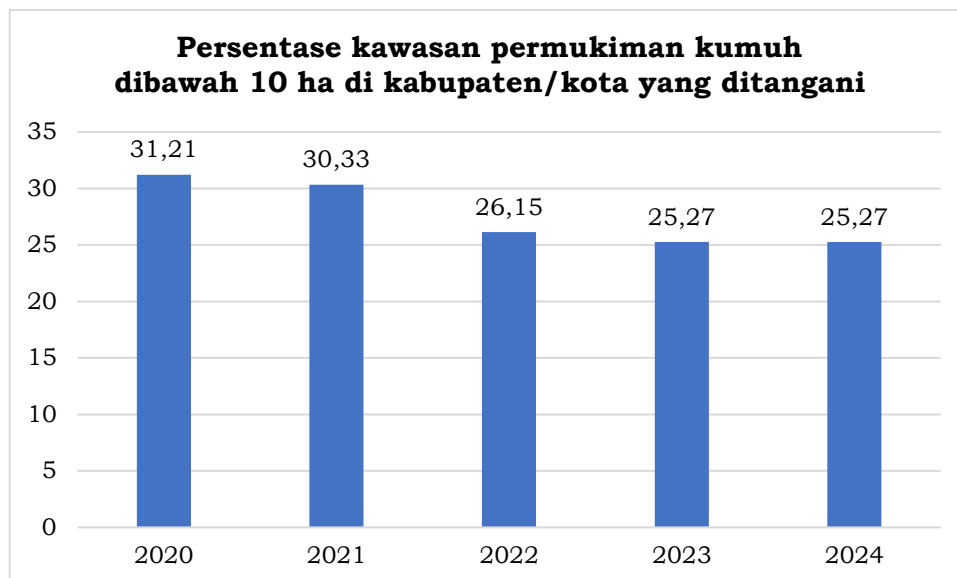
Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani di Kabupaten/Kota mencerminkan seberapa besar upaya pemerintah daerah dalam mengelola dan mengurangi kawasan permukiman kumuh yang terletak pada area dengan luas kurang dari 10 hektar. Permukiman kumuh sering kali memiliki

masalah terkait dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai, sanitasi yang buruk, serta aksesibilitas yang terbatas, yang berpotensi menurunkan kualitas hidup penghuninya.

Angka persentase ini menunjukkan seberapa banyak kawasan permukiman kumuh yang sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, baik melalui program rehabilitasi, perbaikan infrastruktur, atau program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Semakin tinggi persentase kawasan yang ditangani, semakin besar pula usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah permukiman kumuh dan memberikan lingkungan yang lebih layak huni bagi masyarakat.

Sebagai contoh, jika data menunjukkan bahwa pada tahun tertentu, misalnya 2023, sebanyak 60% kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di kabupaten atau kota tersebut telah ditangani, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah sudah berhasil memperbaiki sebagian besar kawasan tersebut, meningkatkan kualitas hidup penghuninya dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti sanitasi yang layak, infrastruktur jalan, dan perbaikan rumah.

Pencapaian yang lebih baik dalam penanganan kawasan permukiman kumuh akan berdampak positif pada pengurangan kemiskinan, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan.



Gambar 2.74

**Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha Di
Kabupaten/Kota Yang Ditangani**

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan menggambarkan persentase kawasan permukiman kumuh dengan luas kurang dari 10 hektar yang ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase kawasan kumuh yang ditangani tercatat sebesar 31,21%, menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga dari kawasan kumuh dengan luas kurang dari 10 hektar telah mendapatkan perhatian untuk perbaikan dan penataan. Namun, pada Tahun 2021, angka ini sedikit menurun menjadi 30,33%, yang menunjukkan adanya penurunan dalam cakupan penanganan kawasan kumuh.

Penurunan lebih lanjut tercatat pada Tahun 2022, dengan persentase turun menjadi 26,15%, yang mengindikasikan berkurangnya kawasan yang mendapat perhatian pada tahun tersebut. Tren penurunan ini berlanjut pada Tahun 2023 dengan persentase 25,27%, yang tetap menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu signifikan. Pada Tahun 2024, persentase tetap berada pada angka 25,27%, menunjukkan stabilitas dalam penanganan

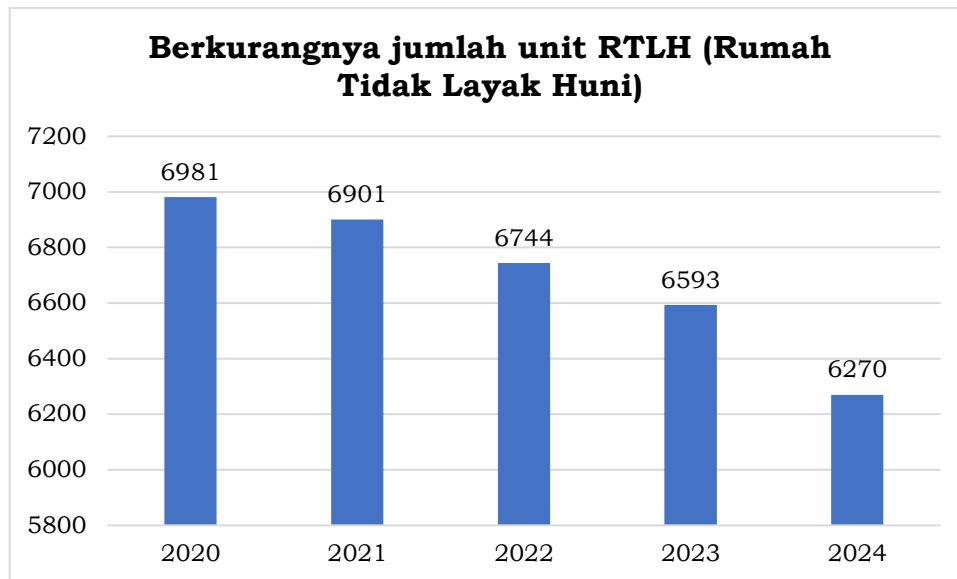
kawasan permukiman kumuh, meskipun jumlah kawasan yang ditangani mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa meskipun ada penurunan, pemerintah kabupaten/kota terus berusaha menangani masalah kawasan kumuh, meskipun tantangan dalam penanganan ini tetap ada.

4. Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya dalam menyediakan rumah yang layak dihuni. Secara umum, pengurangan jumlah RTLH ini adalah hasil dari program pemerintah yang berfokus pada pembangunan rumah layak huni dan perbaikan rumah yang sudah ada melalui berbagai kebijakan dan alokasi anggaran.

Berkurangnya jumlah RTLH menunjukkan adanya peningkatan dalam akses masyarakat terhadap perumahan yang lebih layak dan sehat. Hal ini dapat terjadi karena adanya program seperti bantuan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, rehabilitasi rumah rusak berat, dan penyediaan rumah bagi korban bencana atau masyarakat yang membutuhkan. Peningkatan perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat dari pemerintah daerah juga berperan dalam pengurangan RTLH ini.

Secara keseluruhan, berkurangnya jumlah RTLH menggambarkan kemajuan dalam pencapaian target pembangunan perumahan yang lebih baik di tingkat kabupaten/kota, yang sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan tempat tinggal yang aman dan sehat. Namun, meskipun ada penurunan, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti jumlah penduduk yang terus berkembang, kesenjangan ekonomi, dan ketersediaan anggaran untuk melanjutkan perbaikan RTLH di masa depan.



Gambar 2.75

Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada periode 2020 hingga 2024 mencerminkan kemajuan dalam penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang layak huni bagi masyarakat. Jumlah RTLH yang tercatat pada Tahun 2020 adalah sebanyak 6.981 unit, yang kemudian menurun setiap tahunnya hingga mencapai 6.270 unit pada Tahun 2024.

Penurunan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh berbagai program perbaikan rumah yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik melalui pembangunan rumah baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah maupun melalui program rehabilitasi rumah yang rusak atau tidak layak. Dengan demikian, setiap tahun, semakin banyak rumah yang diperbaiki atau dibangun, memberikan akses kepada masyarakat untuk tinggal di rumah yang lebih aman dan layak huni.

Secara keseluruhan, pengurangan jumlah RTLH mencerminkan keberhasilan program-program perumahan yang dilaksanakan, yang sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam aspek tempat tinggal. Meskipun ada penurunan, masih perlu diupayakan lebih banyak lagi untuk mencapai target yang lebih besar guna mengurangi jumlah RTLH yang tersisa, serta menjaga keberlanjutan program perbaikan perumahan tersebut.

5. Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum)

Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) mengacu pada jumlah unit perumahan yang telah memenuhi standar kelengkapan fasilitas dasar yang diperlukan untuk menunjang kehidupan penghuninya. PSU mencakup berbagai elemen penting seperti jalan, saluran drainase, penyediaan air bersih, sanitasi, sistem pembuangan limbah, listrik, dan fasilitas umum lainnya yang mendukung kenyamanan dan keberlanjutan hidup di kawasan perumahan.

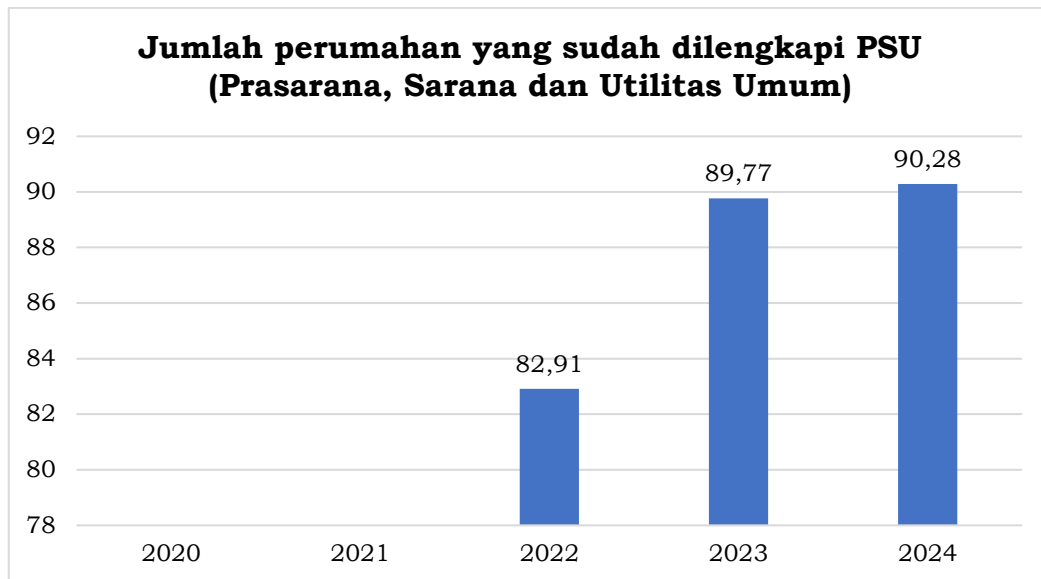
Dalam konteks pembangunan perumahan, keberadaan PSU menjadi indikator penting dalam memastikan kualitas dan kelayakan perumahan tersebut. Perumahan yang dilengkapi dengan PSU menunjukkan bahwa pengembang atau pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk menyediakan fasilitas dasar yang tidak hanya penting untuk kenyamanan, tetapi juga untuk kesehatan dan keselamatan penghuni.

Angka atau persentase perumahan yang dilengkapi dengan PSU biasanya digunakan untuk menilai pencapaian dalam pembangunan perumahan yang layak huni dan terpadu. Jika jumlah perumahan yang dilengkapi dengan PSU meningkat, itu menandakan bahwa perumahan tersebut lebih siap huni dan

memiliki standar kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, perumahan yang tidak dilengkapi dengan PSU dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti akses terbatas terhadap layanan dasar dan kualitas hidup yang buruk bagi penghuninya.

Hasil kajian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, seperti air bersih, menunjukkan bahwa DDTLH (Data dan Dokumentasi Tata Laksana Hidup) air belum terlampaui di seluruh kecamatan, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penyediaan air bersih di beberapa wilayah. Dalam hal ini, Kecamatan Segedong membutuhkan perlakuan khusus dalam penyediaan air bersih karena sebagian besar wilayahnya masuk dalam kategori kelas rendah dari sisi ekosistem yang mendukung penyediaan air bersih. Hal ini menjadi tantangan dalam memastikan bahwa setiap perumahan di kawasan tersebut dapat memperoleh akses air bersih yang layak, yang juga merupakan bagian dari PSU yang harus dipenuhi untuk menciptakan perumahan yang sehat dan siap huni.

Peningkatan jumlah perumahan yang dilengkapi PSU menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan perumahan di banyak daerah, baik oleh pemerintah daerah maupun pengembang perumahan swasta, untuk mendukung program perumahan yang berkelanjutan dan inklusif.



Gambar 2.76

**Jumlah Perumahan Yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana,
Sarana Dan Utilitas Umum)**

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang disajikan menunjukkan perkembangan jumlah perumahan yang sudah dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2021, sekitar 82,91% perumahan di wilayah tersebut telah dilengkapi dengan fasilitas dasar yang penting, yang mencakup sarana dan prasarana yang menunjang kelayakan tempat tinggal. Pada Tahun 2022, persentase ini meningkat menjadi 89,77%, menandakan adanya kemajuan signifikan dalam pembangunan fasilitas tersebut untuk memenuhi kebutuhan penghuni perumahan. Peningkatan terus berlanjut pada Tahun 2023, di mana sekitar 90,28% perumahan sudah dilengkapi dengan PSU. Meskipun data ini hanya mencakup sampai Tahun 2023, dapat dilihat bahwa tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga Tahun 2024, di mana hampir seluruh perumahan diharapkan sudah memenuhi standar PSU yang dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni bagi masyarakat.

E. Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan

Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan mengacu pada sejauh mana gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum (Trantibum) yang terjadi dalam suatu wilayah dapat diselesaikan oleh pihak yang berwenang, seperti aparat keamanan atau lembaga terkait lainnya. Gangguan Trantibum meliputi permasalahan yang dapat mempengaruhi kestabilan sosial, seperti kerusuhan, ketegangan masyarakat, kerusakan properti, pelanggaran hukum yang mengganggu ketertiban, atau kejadian-kejadian yang mengancam keselamatan umum.

Indikator ini sering kali diukur untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum, kebijakan keamanan, dan pemeliharaan ketertiban di suatu daerah. Jika persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan tinggi, ini menunjukkan bahwa aparat atau lembaga terkait mampu mengatasi permasalahan ketertiban dengan efektif. Sebaliknya, angka yang rendah dapat menunjukkan tantangan dalam menanggulangi masalah-masalah yang mengancam ketertiban.

Penyelesaian gangguan Trantibum bisa melibatkan penyelidikan, penegakan hukum, penyelesaian damai, atau tindakan lainnya yang sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Mengukur dan melaporkan persentase ini membantu dalam memonitor kinerja lembaga yang bertanggung jawab dan mendukung kebijakan yang berfokus pada peningkatan keamanan serta ketertiban umum.

2. Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan

Persentase Perda (Peraturan Daerah) dan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) yang ditegakkan mengacu pada tingkat kepatuhan dan penerapan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, baik berupa Peraturan Daerah

(Perda) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dikeluarkan oleh kepala daerah.

Indikator ini mengukur seberapa banyak dari jumlah Perda dan Perkada yang ada, benar-benar dijalankan, diikuti, dan dilaksanakan dengan baik di tingkat daerah. Proses penegakan ini bisa melibatkan berbagai pihak terkait seperti aparat penegak hukum, aparat pemerintah daerah, serta masyarakat yang menjadi sasaran peraturan tersebut.

Angka persentase yang tinggi menunjukkan bahwa peraturan-peraturan tersebut dijalankan dengan baik dan efektif dalam menjaga tatanan sosial, hukum, dan ekonomi di daerah tersebut. Sebaliknya, angka yang rendah mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan peraturan atau kesenjangan dalam implementasi kebijakan yang mempengaruhi penegakan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi.

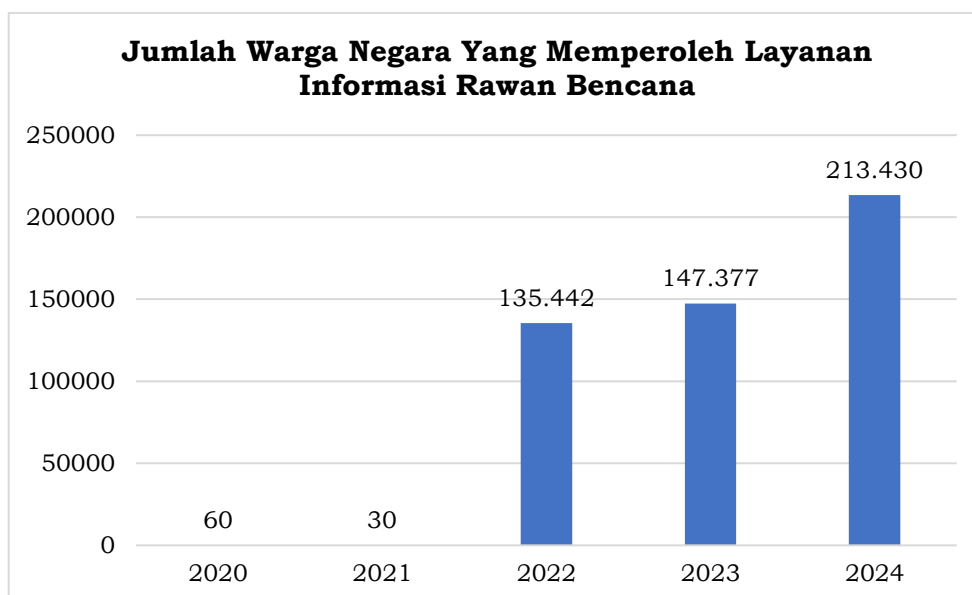
Dengan kata lain, persentase ini merupakan indikator penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah dalam menegakkan aturan yang sudah disahkan dan memastikan peraturan tersebut dipatuhi oleh masyarakat serta pihak terkait.

3. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mengacu pada banyaknya individu atau rumah tangga yang menerima informasi terkait dengan potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah mereka. Layanan ini bisa mencakup berbagai bentuk informasi, seperti peringatan dini, peta risiko bencana, prosedur evakuasi, dan tindakan yang harus diambil dalam menghadapi bencana tertentu, baik itu bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, atau letusan gunung berapi) maupun bencana non-alam.

Layanan informasi rawan bencana ini biasanya disediakan oleh pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, atau instansi terkait lainnya. Informasi ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi bahaya yang ada di sekitar mereka dan untuk memastikan mereka siap dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Selain itu, penyebaran informasi yang baik juga dapat membantu mengurangi risiko kerugian, baik dari segi material maupun korban jiwa, dengan memberikan panduan yang jelas tentang cara bertindak jika terjadi bencana.

Angka atau persentase yang menunjukkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan ini mencerminkan seberapa efektif sistem penyebaran informasi bencana di suatu wilayah. Angka yang lebih tinggi menandakan bahwa lebih banyak orang yang terlindungi dengan informasi yang tepat dan dapat mengambil langkah-langkah pencegahan atau mitigasi yang diperlukan dalam menghadapi potensi bencana.



Gambar 2.77

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditunjukkan menggambarkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dari Tahun 2020 hingga 2024. Angka yang tercatat menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah warga yang menerima informasi terkait potensi bencana di wilayah mereka.

Pada Tahun 2020, hanya 60 orang yang menerima layanan informasi tersebut, dan jumlah ini menurun drastis menjadi 30 pada Tahun 2021. Namun, mulai Tahun 2022, jumlahnya meningkat tajam menjadi 135.442 orang, yang kemudian terus meningkat pada Tahun 2023 dengan 147.377 orang dan diperkirakan akan mencapai 213.430 orang pada Tahun 2024.

Peningkatan yang signifikan pada Tahun 2022 dan seterusnya menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih kuat dan lebih luas dalam penyebaran informasi mengenai rawan bencana. Ini bisa terkait dengan meningkatnya kapasitas pemerintah atau lembaga terkait dalam menyebarkan informasi, penggunaan teknologi yang lebih canggih untuk peringatan dini, atau program mitigasi bencana yang lebih efektif. Tujuan dari meningkatnya jumlah ini adalah agar lebih banyak warga negara yang dapat dilindungi dengan informasi yang dapat membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi potensi bencana, seperti banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan kemajuan yang baik dalam penyebaran informasi rawan bencana, yang diharapkan dapat mengurangi dampak bencana dan meningkatkan keselamatan masyarakat.

4. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merujuk pada banyaknya individu yang menerima pelatihan, informasi, atau intervensi terkait dengan upaya mitigasi risiko dan persiapan menghadapi bencana di

wilayah tertentu. Layanan ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengurangi dampak bencana, seperti bencana alam (misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran) maupun bencana sosial (seperti kecelakaan besar atau kerusuhan sosial).

Pencegahan bencana mencakup berbagai langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya bencana atau meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh bencana. Ini bisa termasuk program edukasi tentang potensi bahaya di daerah tertentu, pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, dan peraturan yang mengurangi risiko. Sementara itu, kesiapsiagaan merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk memastikan masyarakat siap merespons jika bencana terjadi, misalnya melalui latihan evakuasi, penyusunan rencana darurat, dan penyediaan peralatan darurat seperti masker, alat pemadam kebakaran, atau obat-obatan.

Dengan meningkatnya jumlah warga yang mendapatkan layanan ini, diharapkan masyarakat akan lebih siap dalam menghadapi potensi bencana, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara mengurangi risiko, dan dapat melakukan tindakan yang tepat saat menghadapi situasi darurat. Pemerintah dan organisasi terkait biasanya bekerja sama dengan lembaga masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memberikan layanan ini, dengan tujuan untuk menciptakan komunitas yang lebih tangguh dan berdaya dalam menghadapi berbagai bencana yang mungkin terjadi.



Gambar 2.78

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan mengenai jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di Kabupaten Mempawah menunjukkan adanya variasi yang signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, sebanyak 11.242 warga negara di Kabupaten Mempawah menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, angka ini cukup tinggi. Namun, pada Tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan menjadi hanya 30 orang. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pembatasan aktivitas atau perubahan dalam prioritas kebijakan terkait penanganan bencana di tahun tersebut.

Pada Tahun 2022, terjadi lonjakan besar jumlah warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, mencapai 135.442 orang. Ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mempawah meningkatkan skala program kesiapsiagaan bencana yang ditujukan kepada masyarakat. Peningkatan lebih lanjut juga

terlihat pada Tahun 2023, dengan 180 orang yang menerima layanan tersebut, dan diperkirakan pada Tahun 2024 jumlahnya akan meningkat lagi menjadi 547 orang.

Perkembangan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan kesadaran terhadap pentingnya pencegahan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Ini juga menandakan upaya yang lebih besar dari pemerintah daerah Kabupaten Mempawah dalam melibatkan lebih banyak warga untuk siap menghadapi potensi bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana.

5. Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merujuk pada banyaknya individu yang telah menerima bantuan langsung saat terjadi bencana. Layanan ini mencakup evakuasi korban bencana alam atau kejadian lainnya yang berisiko tinggi bagi keselamatan jiwa, seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran. Proses penyelamatan dan evakuasi dilakukan oleh petugas yang terlatih, baik dari pemerintah daerah, lembaga kemanusiaan, ataupun tim relawan. Layanan ini sangat penting untuk mengurangi angka korban jiwa, terutama di daerah rawan bencana. Dengan jumlah warga yang memperoleh layanan ini meningkat, diharapkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana juga meningkat, serta kerugian akibat bencana dapat diminimalkan.



Gambar 2.79

Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2020, tidak ada warga negara yang memperoleh layanan ini, yang mungkin menunjukkan bahwa tidak ada bencana besar atau kejadian yang memerlukan penyelamatan atau evakuasi pada tahun tersebut.

Namun, pada Tahun 2021, terdapat lonjakan yang besar, dengan 44.441 warga yang menerima layanan penyelamatan dan evakuasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah mungkin menghadapi bencana besar atau kejadian yang membutuhkan intervensi besar dalam penyelamatan dan evakuasi. Peningkatan ini juga dapat mengindikasikan keberhasilan program peningkatan kesiapsiagaan dan respons bencana yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

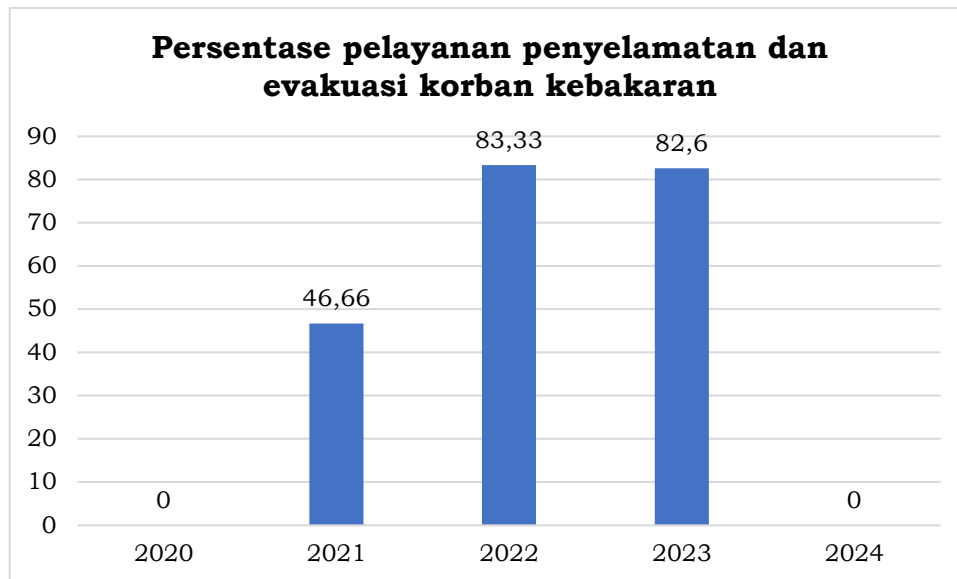
Pada Tahun 2022, jumlah warga yang memperoleh layanan ini turun tajam menjadi hanya 1.109 orang. Penurunan ini mungkin

menunjukkan bahwa bencana atau kejadian yang memerlukan evakuasi lebih sedikit, atau bahwa upaya mitigasi yang lebih baik telah mengurangi dampak bencana. Pada Tahun 2023, jumlahnya kembali sedikit meningkat menjadi 2. Namun, pada Tahun 2024, jumlah ini melonjak lagi menjadi 22.446 orang, yang mungkin mencerminkan bencana atau kejadian besar lainnya yang terjadi pada tahun tersebut.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan fluktuasi yang sangat tergantung pada kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Mempawah dan respon pemerintah daerah dalam memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

6. Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran menggambarkan proporsi jumlah korban kebakaran yang berhasil dievakuasi dengan selamat berbanding dengan total jumlah insiden kebakaran yang terjadi. Persentase ini menunjukkan seberapa efektif sistem penanggulangan kebakaran dalam menyelamatkan korban. Faktor yang mempengaruhi persentase ini antara lain kelengkapan peralatan pemadam kebakaran, pelatihan petugas, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. Semakin tinggi persentase pelayanan penyelamatan yang dilakukan, semakin baik pula respons dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana kebakaran. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanggulangan kebakaran yang ada di daerah tersebut



Gambar 2.80

Persentase Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Mempawah selama beberapa tahun terakhir memperlihatkan tren yang menarik. Pada Tahun 2020, persentase pelayanan untuk korban kebakaran adalah 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada kejadian kebakaran besar atau tidak ada layanan penyelamatan yang dilaporkan pada tahun tersebut.

Namun, pada Tahun 2021, ada peningkatan yang signifikan, dengan persentase mencapai 46,66%. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah mulai menghadapi lebih banyak kasus kebakaran atau bencana serupa, dan mulai memberikan layanan yang lebih baik dalam hal penyelamatan dan evakuasi korban.

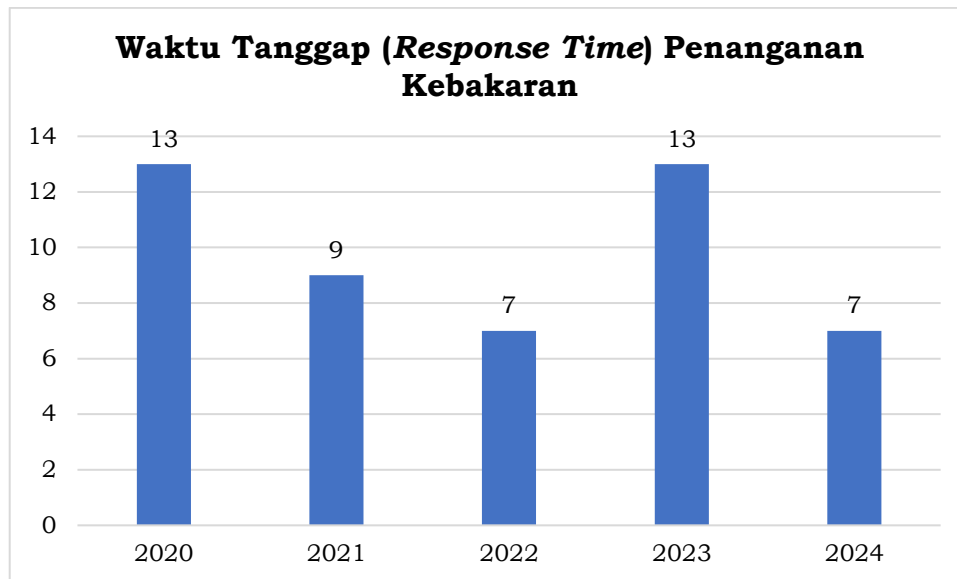
Pada Tahun 2022, persentase pelayanan meningkat lebih jauh menjadi 83,33%, yang menunjukkan bahwa layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran menjadi lebih efisien atau lebih banyak kasus kebakaran yang ditangani dengan baik. Meski

mengalami penurunan sedikit menjadi 82,6% pada Tahun 2023, angka ini masih sangat tinggi, menandakan bahwa respon terhadap kebakaran di daerah tersebut terus baik.

Pada Tahun 2024, meskipun ada penurunan kecil menjadi 82,35%, persentase ini tetap menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mempawah terus memberikan layanan penyelamatan yang efektif terhadap korban kebakaran, dengan hasil yang konsisten dan responsif terhadap kejadian kebakaran. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah telah meningkatkan kemampuannya dalam menangani kasus kebakaran, dengan terus meningkatkan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dari tahun ke tahun.

7. Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran

Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran merujuk pada durasi yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk sampai di lokasi kejadian setelah menerima laporan kebakaran. Waktu tanggap yang cepat sangat penting dalam meminimalkan kerusakan akibat kebakaran dan menyelamatkan nyawa. Semakin cepat tim pemadam kebakaran dapat bertindak, semakin kecil kemungkinan kebakaran menyebar luas dan menyebabkan kerusakan yang parah. Kecepatan respon ini bergantung pada beberapa faktor, seperti jarak lokasi kebakaran dari pos pemadam kebakaran, jumlah petugas, dan kelengkapan peralatan yang dimiliki. Oleh karena itu, pengurangan waktu tanggap menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penanggulangan kebakaran di suatu wilayah.



Gambar 2.81

Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan "Waktu Tanggap (*Response Time*) Penanganan Kebakaran" di Kabupaten Mempawah menunjukkan waktu yang diperlukan oleh petugas untuk merespons dan menangani insiden kebakaran dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, waktu tanggap penanganan kebakaran adalah 13 menit, yang mungkin menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi beberapa kejadian kebakaran yang memerlukan waktu lebih lama untuk diatasi. Di Tahun 2021, waktu tanggap penanganan kebakaran mengalami perbaikan dengan penurunan menjadi 9 menit, yang menunjukkan peningkatan efisiensi dalam respons terhadap kebakaran.

Pada Tahun 2022, waktu tanggap semakin cepat menjadi 7 menit, yang mengindikasikan semakin baiknya sistem tanggap darurat dalam menangani kebakaran, serta kinerja petugas yang lebih cepat dan terkoordinasi. Namun, pada Tahun 2023, terjadi peningkatan waktu tanggap kembali menjadi 13 menit, yang mungkin mencerminkan kendala atau kejadian kebakaran yang

lebih kompleks atau tersebar di beberapa area yang memerlukan waktu lebih lama untuk ditangani.

Pada Tahun 2024, waktu tanggap kembali turun menjadi 7 menit, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan kembali berhasil diterapkan, dan sistem tanggap darurat untuk kebakaran di Kabupaten Mempawah kembali menunjukkan respons yang lebih cepat dan efisien.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam waktu tanggap penanganan kebakaran di Kabupaten Mempawah, dengan peningkatan efisiensi yang terlihat pada beberapa tahun, meskipun ada penurunan waktu tanggap yang lebih tinggi pada Tahun 2023.

F. Sosial

1. Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

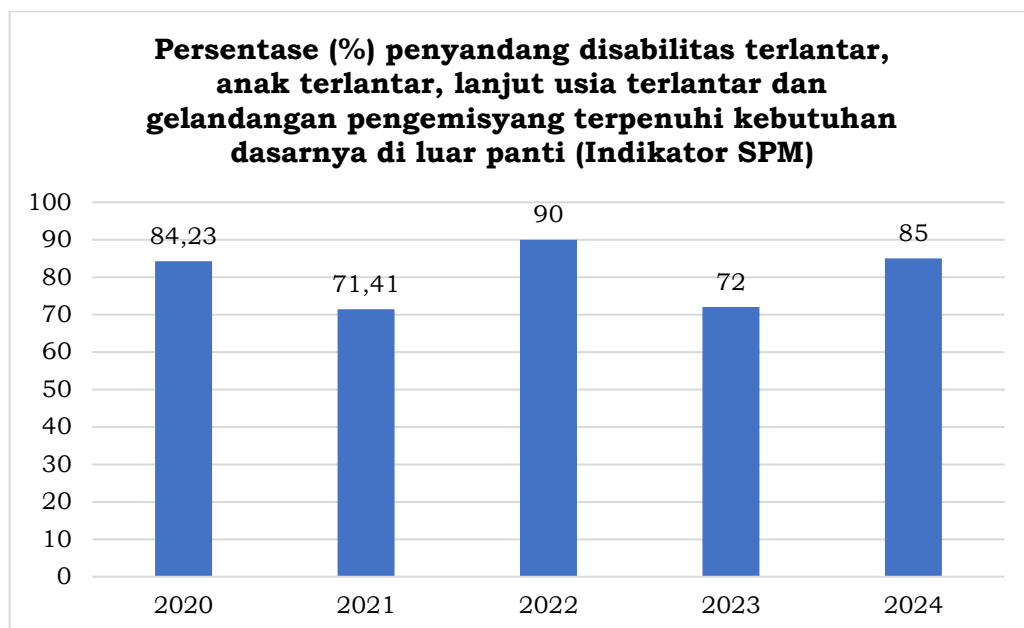
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) mengacu pada proporsi individu yang termasuk dalam kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan gelandangan, yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka (seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan) melalui program atau kebijakan pemerintah, tanpa bergantung pada panti sosial atau panti asuhan.

Indikator ini sangat penting dalam mengukur keberhasilan program perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kerentanannya dan memastikan bahwa mereka dapat hidup secara

mandiri dengan akses yang layak terhadap kebutuhan dasar mereka.

Persentase ini menunjukkan upaya pemerintah dan lembaga terkait dalam memberikan layanan sosial kepada kelompok rentan tersebut, dengan tujuan agar mereka tidak terabaikan atau bergantung sepenuhnya pada panti sosial. Pemenuhan kebutuhan dasar di luar panti menunjukkan bahwa ada perhatian lebih terhadap integrasi mereka ke dalam masyarakat dengan pendekatan yang lebih inklusif.

Peningkatan persentase ini akan mencerminkan bahwa lebih banyak individu yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut yang mendapatkan akses terhadap layanan sosial yang mencakup kebutuhan dasar mereka, meskipun mereka tidak tinggal di panti. Hal ini menandakan upaya berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih merata dan lebih adil.



Gambar 2.82

Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data tersebut mengacu pada persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) di Kabupaten Mempawah. Indikator ini mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan gelandangan, di luar fasilitas panti yang biasanya disediakan oleh pemerintah atau lembaga sosial.

Pada Tahun 2020, persentase kebutuhan yang terpenuhi mencapai 84,23%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka yang membutuhkan bantuan tersebut memperoleh akses untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan di luar panti. Pada 2021, angka ini menurun menjadi 71,41%, yang mungkin mengindikasikan adanya kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun tersebut, seperti akibat dampak pandemi atau keterbatasan anggaran.

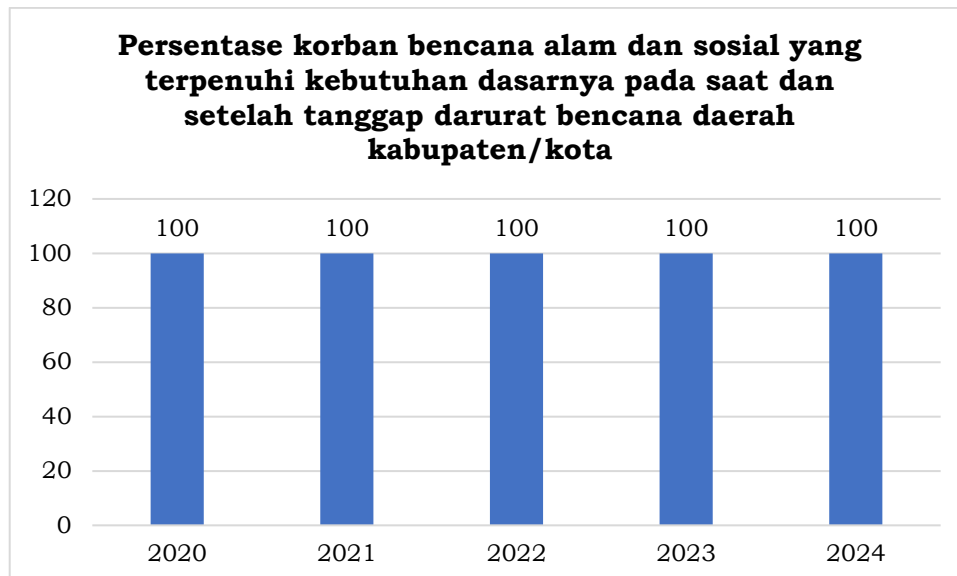
Namun, pada Tahun 2022, terlihat peningkatan signifikan dengan persentase mencapai 90%, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam program penanggulangan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan tersebut. Meskipun demikian, pada 2023 persentase menurun lagi menjadi 72%, dan diperkirakan akan meningkat sedikit menjadi 85% pada 2024. Fluktuasi angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam menjaga konsistensi pemenuhan kebutuhan dasar, namun juga menunjukkan adanya upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Secara keseluruhan, meskipun ada fluktuasi dalam data ini, tren positif pada Tahun 2022 dan proyeksi peningkatan di Tahun 2024 memberikan gambaran optimisme tentang upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan gelandangan.

2. Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana di daerah kabupaten/kota merujuk pada sejauh mana kebutuhan dasar korban bencana (seperti makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, pakaian, kesehatan, dan sanitasi) dapat dipenuhi selama dan setelah terjadinya bencana. Ini mencakup respons yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait dalam memastikan bahwa kebutuhan dasar para korban dapat dipenuhi secara cepat dan tepat selama masa tanggap darurat serta dalam pemulihan pasca-bencana.

Indikator ini sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas sistem penanggulangan bencana di tingkat daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula sistem tanggap darurat dan pemulihan yang ada, menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan bantuan yang cepat dan efektif bagi korban bencana, serta memastikan bahwa mereka dapat bertahan hidup dengan aman dan nyaman setelah terjadinya bencana.

Selain itu, indikator ini juga menggambarkan kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana, mencakup ketersediaan infrastruktur, sumber daya manusia, serta koordinasi antara berbagai pihak dalam proses penyelamatan dan pemulihan. Pemenuhan kebutuhan dasar selama dan setelah bencana sangat penting untuk mencegah terjadinya kerugian lebih lanjut bagi korban serta membantu mereka pulih dengan lebih cepat.



Gambar 2.83

Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang diberikan menunjukkan persentase korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Mempawah yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana. Angka yang tercatat untuk Tahun 2020 hingga 2024 semuanya mencapai 100%, yang berarti bahwa selama periode tersebut, semua korban bencana di Kabupaten Mempawah telah memperoleh layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang diperlukan selama masa tanggap darurat bencana.

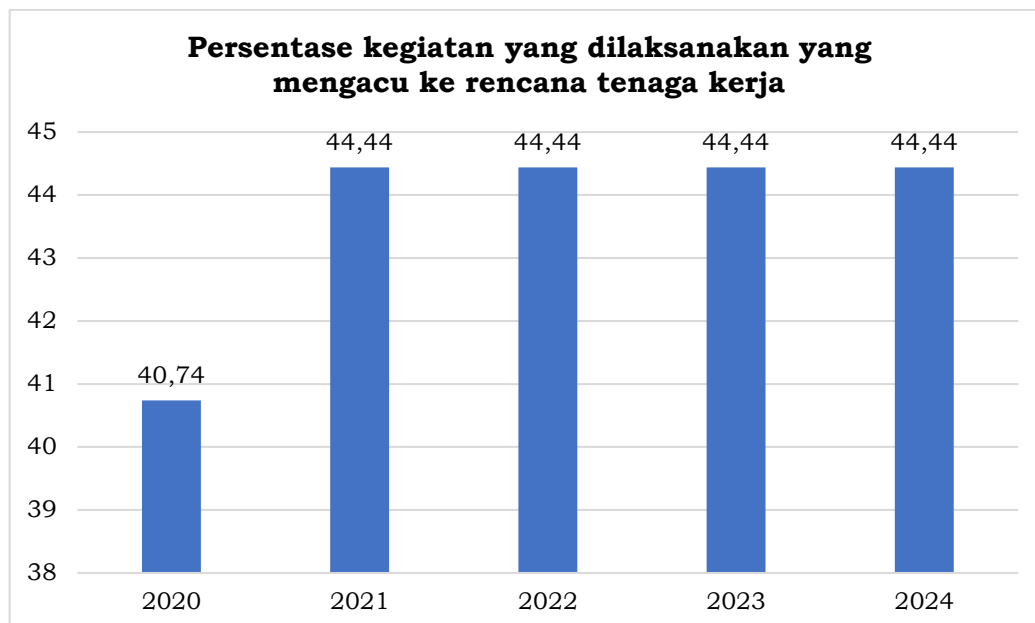
Persentase 100% ini menunjukkan bahwa tidak ada kekurangan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat berlindung, kesehatan, dan layanan lainnya yang penting dalam situasi darurat. Tanggap darurat yang dimaksud mencakup berbagai tindakan cepat dan tepat untuk memberikan bantuan kepada korban bencana secepat mungkin, dengan tujuan untuk meminimalisir dampak dan kerugian lebih lanjut bagi para korban.

Dengan tercapainya 100% pemenuhan kebutuhan dasar ini setiap tahunnya, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki sistem manajemen bencana yang efektif dan efisien, yang mampu merespons dengan baik dan memenuhi standar kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan sosial. Keberhasilan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memprioritaskan kebutuhan korban bencana dengan penanganan yang cepat dan tepat.

G. Tenaga Kerja

1. Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja mengukur sejauh mana kebijakan atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi atau organisasi mengacu pada rencana tenaga kerja yang telah disusun sebelumnya. Ini mencakup berbagai program pelatihan, rekrutmen, dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada, serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang di bidang ketenagakerjaan. Pencapaian indikator ini menunjukkan kesesuaian antara perencanaan tenaga kerja dan implementasi kegiatan di lapangan, yang berperan penting dalam menjamin efisiensi dan efektivitas pasar tenaga kerja.



Gambar 2.84

Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja

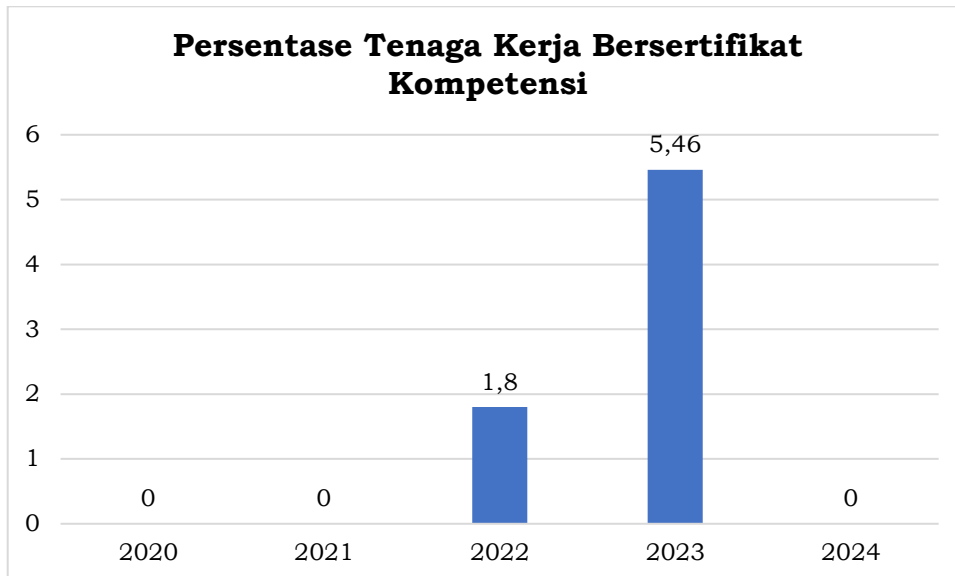
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020 hingga 2024, persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja di Kabupaten Mempawah menunjukkan angka yang stabil pada 44,44%. Ini menunjukkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di daerah tersebut sebagian besar sudah mengikuti perencanaan tenaga kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berpotensi membantu pemerintah daerah dalam merancang kegiatan yang lebih terstruktur dan terarah untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di masa depan.

2. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi menunjukkan proporsi pekerja yang telah mengikuti dan lulus uji kompetensi yang diakui oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi kompetensi menjadi indikator penting dalam memastikan kualitas dan keterampilan tenaga kerja di pasar. Tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi diharapkan dapat meningkatkan

produktivitas dan daya saingnya, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Selain itu, sertifikat kompetensi juga meningkatkan kepercayaan perusahaan terhadap kualitas sumber daya manusia yang mereka pekerjakan.



Gambar 2.85

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

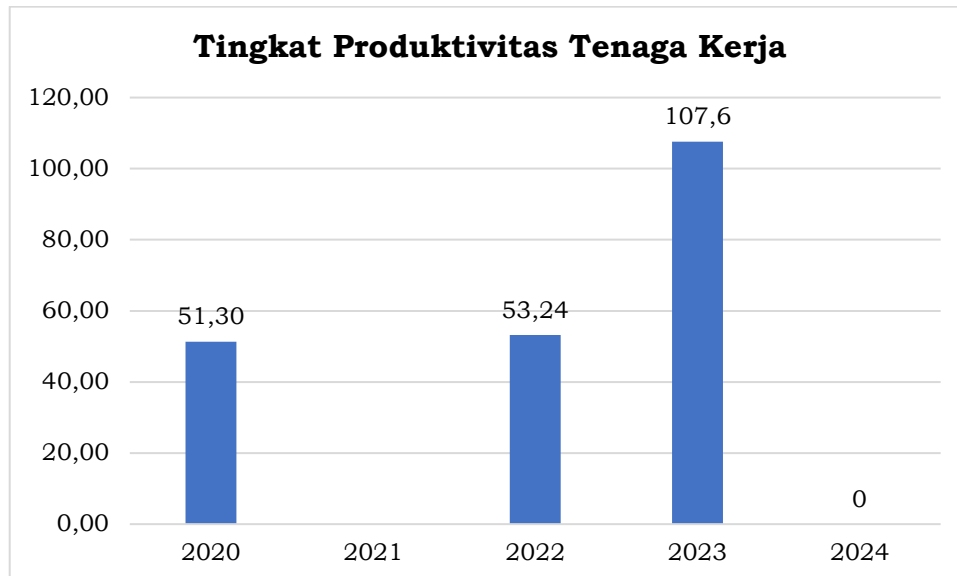
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data menunjukkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi pada Tahun 2022 dan 2023 dengan angka 1,8% dan 5,46%. Pada Tahun 2020 dan 2021, tidak ada tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Mempawah. Ini menunjukkan adanya peningkatan upaya di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pemberian sertifikat kompetensi, yang penting untuk mengembangkan keterampilan tenaga kerja sesuai dengan standar industri.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja adalah ukuran efisiensi dari tenaga kerja dalam menghasilkan barang dan jasa. Tingkat produktivitas ini dihitung berdasarkan output yang dihasilkan per

unit tenaga kerja yang terlibat. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin efisien sebuah organisasi atau ekonomi dalam menggunakan sumber daya manusianya. Produktivitas yang tinggi dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja.



Gambar 2.86

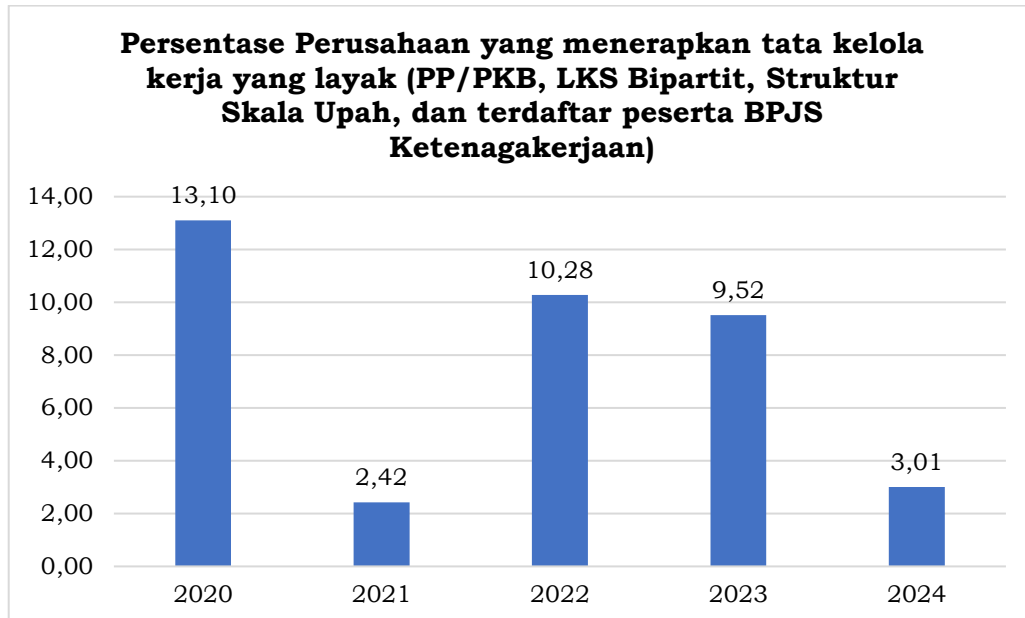
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Kabupaten Mempawah, tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan angka 51,30% pada 2020, 53,24% pada 2021, dan 107,6% pada 2022. Namun, pada 2023, angka ini turun menjadi 0%. Peningkatan produktivitas tenaga kerja di tahun-tahun awal menunjukkan keberhasilan inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Penurunan pada 2023 mungkin menunjukkan adanya tantangan yang perlu diatasi dalam mempertahankan keberlanjutan produktivitas tersebut.

4. **Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)**

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencerminkan sejauh mana perusahaan-perusahaan di kabupaten/kota menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan, termasuk pembentukan Perjanjian Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS), serta sistem Bipartit yang melibatkan pihak pekerja dan pengusaha. Selain itu, perusahaan yang menerapkan struktur skala upah yang adil dan terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan yang ada. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang adil, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan memastikan perlindungan sosial melalui program jaminan sosial.



Gambar 2.87

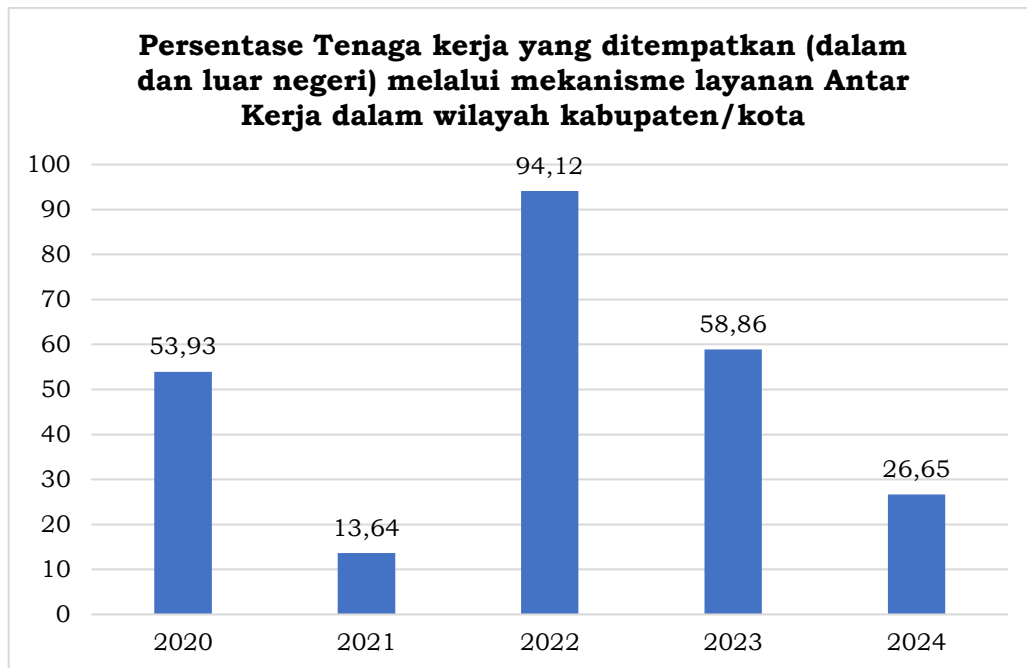
Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Kabupaten Mempawah, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mengalami fluktuasi, mulai dari 13,10% pada 2020, turun menjadi 2,42% pada 2021, dan meningkat sedikit menjadi 10,28% pada 2022, namun menurun lagi pada 2023 menjadi 9,52% dan 3,01% pada 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa perusahaan sudah menerapkan tata kelola yang baik, tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi tersebut masih ada, dan perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap ketentuan tata kelola kerja yang layak di perusahaan-perusahaan setempat.

5. Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja mengukur efektivitas sistem penyaluran tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga ketenagakerjaan. Layanan ini membantu menempatkan pekerja di berbagai perusahaan atau organisasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri, berdasarkan kecocokan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan perusahaan. Pencapaian indikator ini mencerminkan seberapa baik sistem ketenagakerjaan berfungsi dalam mengurangi angka pengangguran dan membantu pekerja memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan serta keahlian mereka.



Gambar 2.88

Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota

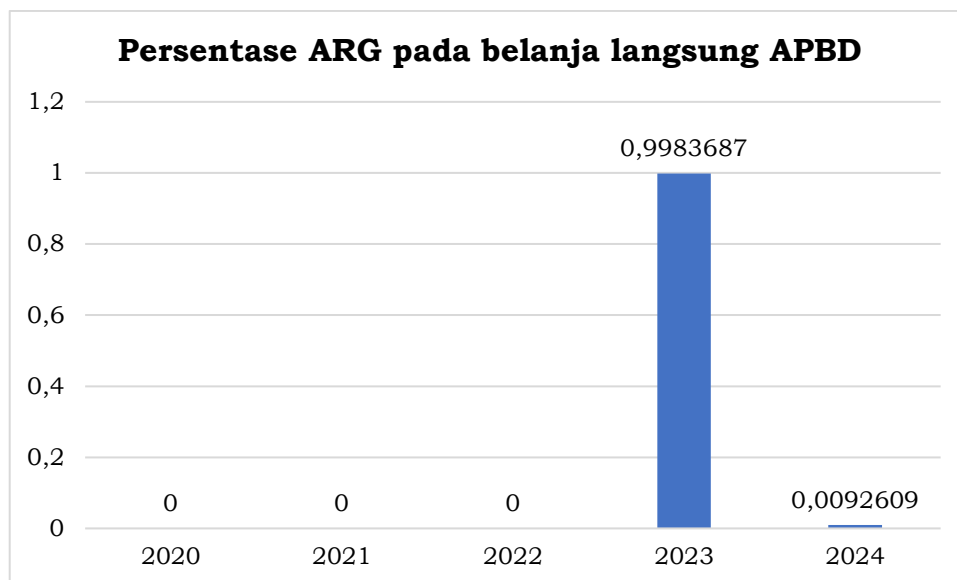
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data menunjukkan angka yang tinggi pada Tahun 2022, dengan 94,12%, diikuti oleh penurunan menjadi 58,86% pada 2023 dan 26,65% pada 2024. Peningkatan signifikan pada 2022 menunjukkan bahwa lebih banyak tenaga kerja dari Kabupaten Mempawah yang berhasil ditempatkan baik di dalam maupun luar negeri melalui layanan antar kerja. Penurunan di tahun berikutnya mungkin menunjukkan adanya perubahan dalam kebijakan atau tantangan dalam mempertahankan tingkat penempatan yang tinggi, yang memerlukan perhatian lebih untuk memperbaiki dan mengoptimalkan layanan antar kerja di masa depan.

H. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

1. Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD

Persentase ARG (Anggaran Rumah Tangga) pada belanja langsung APBD di Kabupaten Mempawah menunjukkan seberapa besar anggaran daerah yang dialokasikan untuk kepentingan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ini menggambarkan perhatian pemerintah terhadap masalah sosial ini dalam pembuatan kebijakan anggaran. Anggaran ini dapat mencakup program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan upaya pencegahan kekerasan. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan bahwa lebih banyak dana yang digelontorkan untuk mendukung perempuan dan anak di Kabupaten Mempawah, mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan ini. Ketersediaan anggaran yang memadai juga dapat mempercepat implementasi program yang bermanfaat untuk kelompok perempuan dan anak dalam masyarakat.



Gambar 2.89

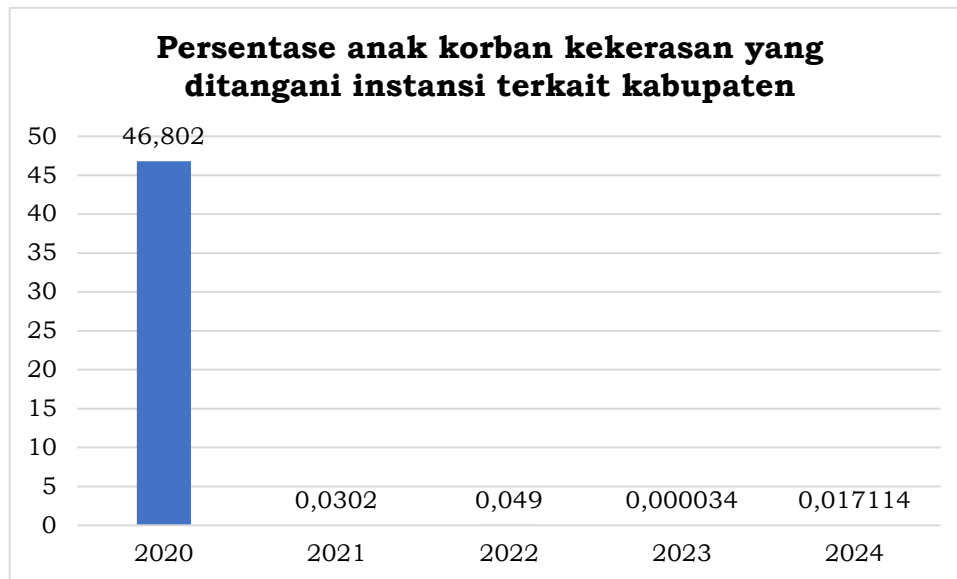
Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Persentase ARG pada belanja langsung APBD di Kabupaten Mempawah menunjukkan tingkat alokasi anggaran daerah yang digunakan untuk keperluan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Angka ini menggambarkan seberapa besar bagian dari anggaran pemerintah yang diprioritaskan untuk isu-isu gender dan sosial, seperti penyediaan layanan untuk perempuan dan anak-anak yang rentan. Di Tahun 2023, alokasi ARG mencapai 0,9983687%, sementara pada Tahun 2024 menurun signifikan menjadi 0,0092609%. Penurunan ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas atau pengurangan anggaran untuk sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, meskipun tetap ada sedikit perhatian terhadap alokasi anggaran untuk sektor ini di tahun-tahun mendatang.

2. Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait Kabupaten Mempawah mencerminkan responsivitas dan efektivitas lembaga terkait dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Angka ini menunjukkan seberapa besar jumlah anak yang mengalami kekerasan dapat diakses dan mendapatkan perawatan, pemulihan, atau perlindungan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait. Semakin tinggi persentase ini, semakin baik kualitas layanan perlindungan anak di daerah tersebut. Selain itu, indikator ini juga bisa menunjukkan efektivitas dari jaringan kerjasama antara instansi pemerintah, LSM, dan masyarakat dalam mencegah serta menanggulangi kekerasan terhadap anak.



Gambar 2.90

Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kabupaten

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Angka persentase anak korban kekerasan yang ditangani oleh instansi terkait di Kabupaten Mempawah menunjukkan tingkat keberhasilan atau efektivitas pemerintah dalam merespons kekerasan terhadap anak. Pada Tahun 2020, tercatat bahwa 46,802% anak korban kekerasan mendapatkan perhatian dan penanganan dari instansi terkait. Namun, pada Tahun 2021 hingga 2023, angka ini menurun tajam, dengan nilai yang sangat rendah pada Tahun 2022 dan 2023, yaitu 0,049% dan 0,000034%, sebelum sedikit meningkat lagi menjadi 0,017114% pada Tahun 2024. Penurunan signifikan ini mengindikasikan bahwa ada tantangan besar dalam kapasitas penanganan atau mungkin berkurangnya sumber daya yang tersedia untuk penanganan kasus kekerasan terhadap anak.

3. Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), per 100.000 penduduk perempuan di Kabupaten Mempawah memberikan gambaran tentang prevalensi dan tingkat keparahan kekerasan yang dialami oleh perempuan di daerah tersebut. Rasio ini menunjukkan seberapa sering perempuan menjadi korban kekerasan atau perdagangan orang dalam komunitas tersebut. Angka yang tinggi mungkin mengindikasikan masalah serius terkait ketidaksetaraan gender dan perlindungan perempuan yang kurang optimal, sedangkan angka yang rendah menunjukkan upaya yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Melalui angka ini, dapat diukur pula efektivitas kebijakan dan program yang diterapkan pemerintah daerah dalam meningkatkan keamanan dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan terhadap tindak pidana perdagangan orang.



Gambar 2.91

Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, Termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)

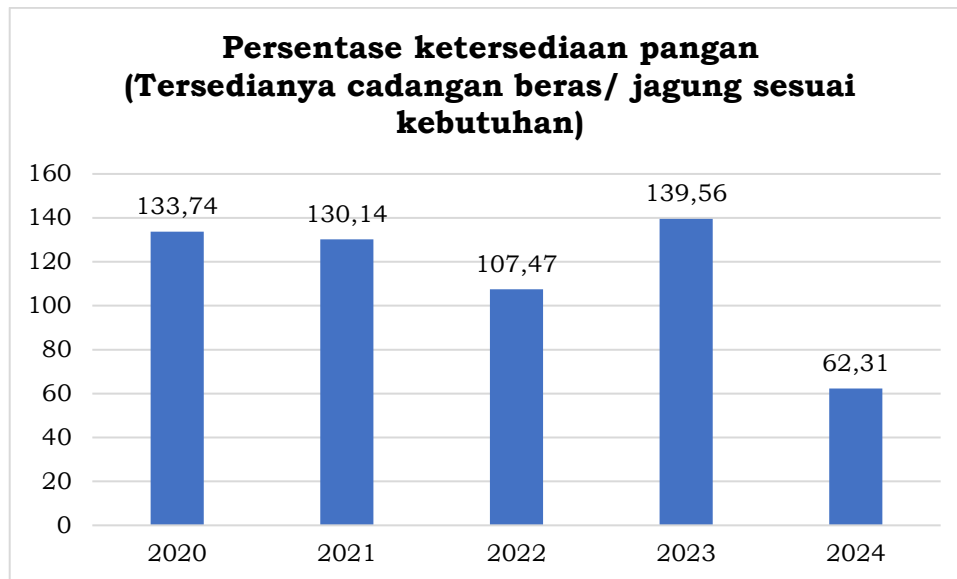
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) di Kabupaten Mempawah, menunjukkan tingkat prevalensi kekerasan yang dialami oleh perempuan. Di Tahun 2020, rasio ini adalah 7,32 per 100.000 penduduk perempuan, yang sedikit menurun menjadi 7,23 pada Tahun 2023. Pada Tahun 2024, angka rasio kekerasan terhadap perempuan menurun secara drastis menjadi 0,012384. Penurunan rasio ini bisa mencerminkan keberhasilan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan, termasuk keberhasilan dalam upaya pencegahan, meskipun angka yang sangat rendah di Tahun 2024 dapat menunjukkan masalah dalam pengumpulan data atau perubahan definisi pengukuran yang digunakan

I. Pangan

1. Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)

Ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat krusial dalam menjaga ketahanan pangan di daerah. Persentase ketersediaan pangan yang diukur melalui tersedianya cadangan beras atau jagung yang sesuai dengan kebutuhan mengindikasikan sejauh mana daerah tersebut mampu menjaga pasokan bahan pangan utama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika cadangan pangan mencukupi, maka ketahanan pangan akan terjaga dengan baik, dan masyarakat tidak akan kekurangan bahan pangan utama yang vital. Pemerintah daerah harus memastikan keberlanjutan produksi pangan untuk menghindari krisis pangan yang dapat memengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi warga.



Gambar 2.92

**Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/
Jagung Sesuai Kebutuhan)**

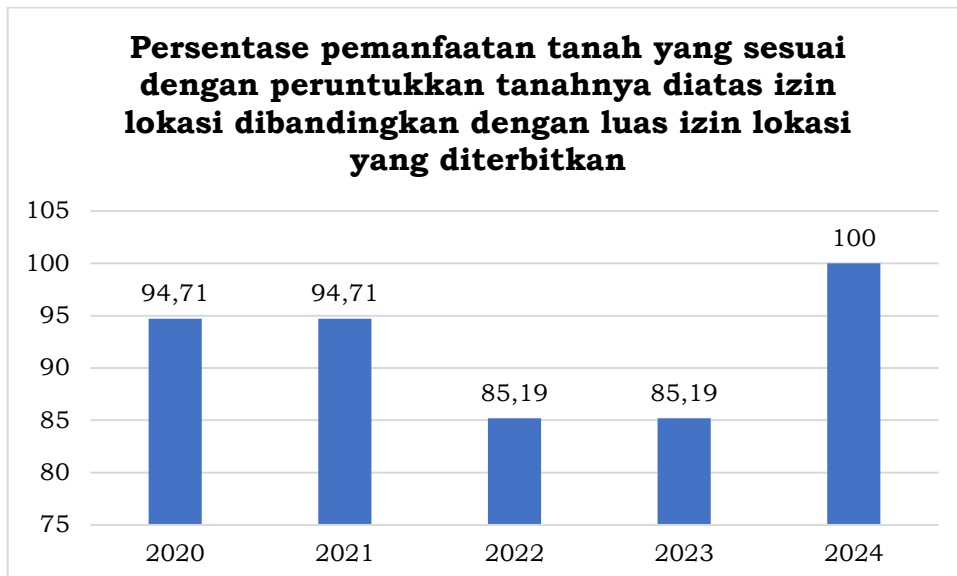
Data terkait persentase ketersediaan pangan di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase ketersediaan pangan sebesar 133,74%, yang menurun pada Tahun 2021 menjadi 130,14%. Pada Tahun 2022, angka ini menurun lebih jauh menjadi 107,47%, namun mengalami peningkatan signifikan pada 2023 hingga 139,56%. Namun, di Tahun 2024, ketersediaan pangan mengalami penurunan drastis hingga hanya mencapai 62,31%. Fluktuasi ini menggambarkan pentingnya manajemen cadangan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan stabil, serta potensi tantangan yang harus dihadapi dalam menghadapi ketidakpastian pasokan.

J. Pertanian

**1. Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan
Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan
Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan**

Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya di atas izin lokasi adalah indikator penting dalam pengelolaan tata

ruang di daerah. Persentase ini menggambarkan sejauh mana izin lokasi yang diberikan kepada pengusaha atau masyarakat untuk menggunakan tanah sesuai dengan fungsi yang ditentukan dalam rencana tata ruang. Jika pemanfaatan tanah lebih besar dari izin yang diberikan, maka dapat menandakan adanya penyalahgunaan lahan atau pelanggaran terhadap aturan penggunaan tanah yang dapat mengganggu ekosistem dan tata kota. Pemantauan dan evaluasi yang ketat dari pihak berwenang sangat dibutuhkan untuk memastikan agar penggunaan lahan tetap sesuai dengan perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan.



Gambar 2.93

Persentase Pemanfaatan Tanah Yang Sesuai Dengan Peruntukkan Tanahnya Diatas Izin Lokasi Dibandingkan Dengan Luas Izin Lokasi Yang Diterbitkan

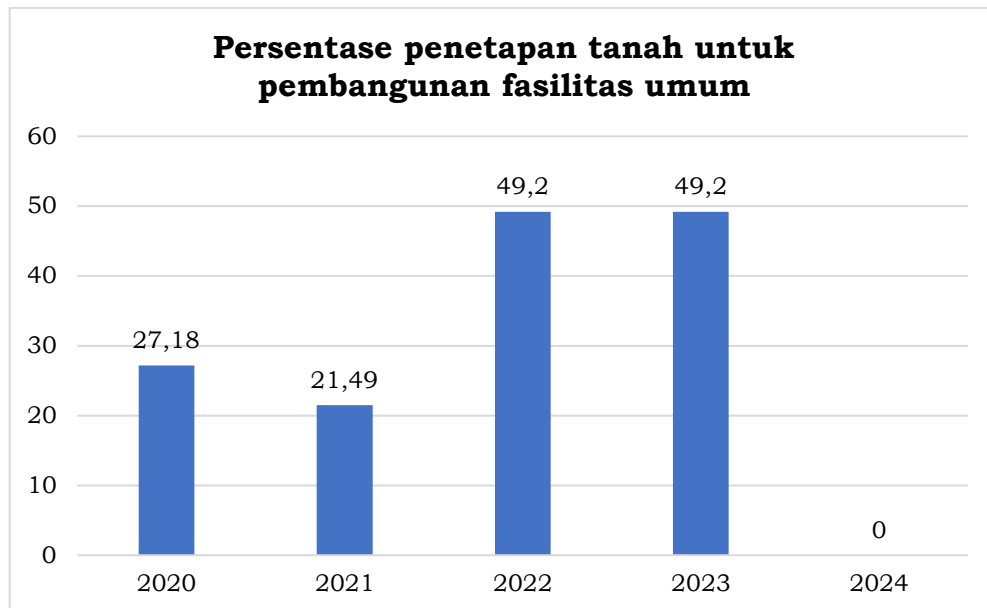
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkannya sangat penting untuk menjaga ketertiban penggunaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang. Di Kabupaten Mempawah, persentase pemanfaatan tanah sesuai izin lokasi menunjukkan angka yang stabil di Tahun 2020 dan 2021, yakni 94,71%, yang berarti hampir seluruh tanah yang diberi izin lokasi digunakan sesuai peruntukkannya. Namun, pada Tahun 2022 dan 2023, angka ini

sedikit menurun menjadi 85,19%, dan pada 2024 mengalami peningkatan kembali menjadi 100%. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memastikan bahwa lahan yang diberikan izin tidak disalahgunakan dan tetap mengikuti ketentuan yang ada.

2. Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sangat penting dalam menciptakan infrastruktur yang mendukung kepentingan bersama, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan taman kota. Persentase ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. Tanah yang dialokasikan untuk fasilitas umum harus cukup luas untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga dapat melayani perkembangan kebutuhan masyarakat di masa depan. Pemerintah daerah harus terus mengalokasikan dan merencanakan penggunaan tanah secara bijak agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.



Gambar 2.94

Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum

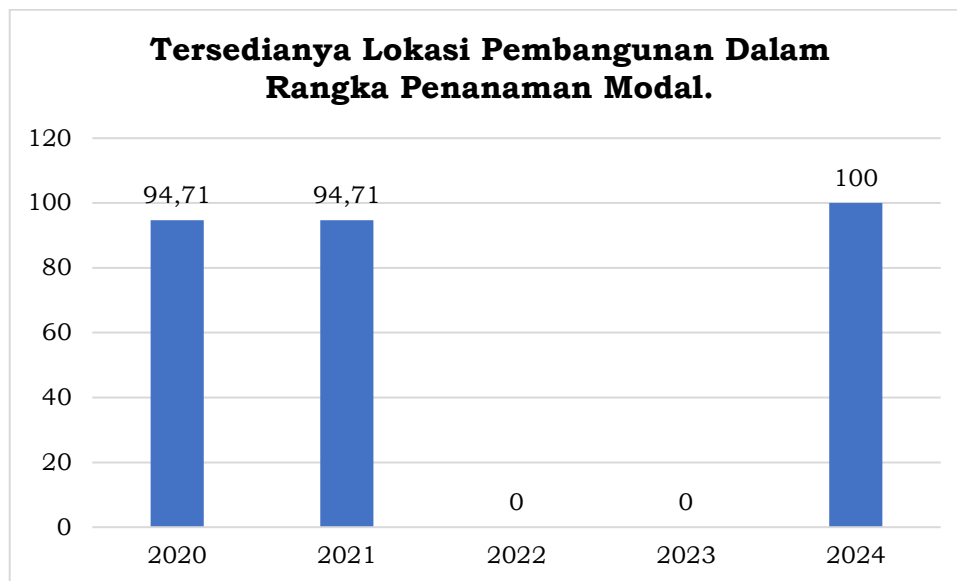
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat dapat terwujud dengan baik. Di Kabupaten Mempawah, persentase penetapan tanah untuk fasilitas umum menunjukkan tren yang variatif. Pada Tahun 2020, persentase ini adalah 27,18%, yang kemudian menurun menjadi 21,49% pada Tahun 2021. Namun, pada Tahun 2022 dan 2023, angka ini meningkat signifikan menjadi 49,2%. Sayangnya, di Tahun 2024, angka ini kembali menjadi 0%, yang menunjukkan bahwa tidak ada penetapan tanah baru untuk fasilitas umum. Hal ini menandakan perlu adanya evaluasi dan perencanaan ulang terkait pengalokasian lahan untuk kepentingan publik di masa depan.

3. Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

Penyediaan lokasi pembangunan untuk penanaman modal adalah salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi

daerah. Penanaman modal, baik dari investor domestik maupun asing, sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan proyek bisnis. Pemerintah daerah perlu memastikan tersedianya lokasi yang tepat untuk investasi, seperti kawasan industri, perumahan, atau tempat wisata. Tersedianya lokasi ini menunjukkan kesiapan daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan daerah.



Gambar 2.95

Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal

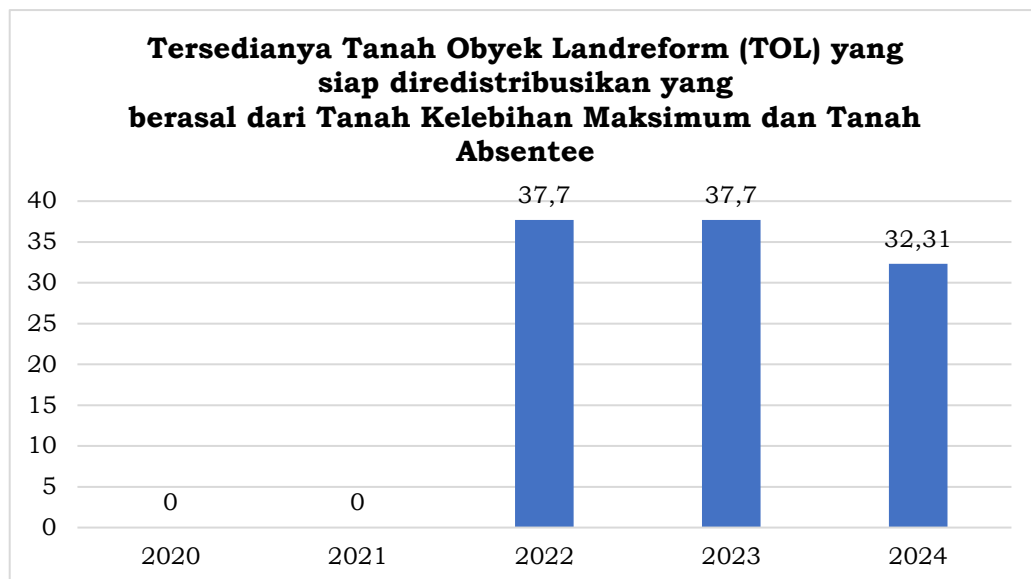
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Tersedianya lokasi yang tepat untuk pembangunan penanaman modal adalah faktor kunci untuk menarik investasi. Di Kabupaten Mempawah, angka ini tetap stabil pada 94,71% selama dua tahun berturut-turut, baik di 2020 maupun 2021. Namun, pada Tahun 2022 dan 2023, angka ini mengalami penurunan tajam menjadi 0%. Meski begitu, pada 2024, persentase ini kembali meningkat secara signifikan menjadi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pada Tahun 2024, pemerintah daerah berupaya maksimal

untuk menyediakan lokasi bagi investasi, yang dapat mendorong pembangunan ekonomi di daerah.

4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Tanah Objek Landreform (TOL) adalah tanah yang dialokasikan untuk redistribusi guna memberikan hak tanah kepada masyarakat yang kurang mampu atau tidak memiliki tanah. Tersedianya TOL yang siap diredistribusikan menunjukkan sejauh mana program landreform di daerah tersebut berjalan dengan baik. Tanah yang berasal dari kelebihan maksimum atau tanah absentee (tanah yang tidak dikelola) dapat digunakan untuk redistribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa, serta mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di daerah.



Gambar 2.96

Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) Yang Siap Diredistribusikan Yang Berasal Dari Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Tanah Objek Landreform (TOL) adalah tanah yang didistribusikan untuk masyarakat kurang mampu atau yang tidak memiliki tanah. Di Kabupaten Mempawah, angka untuk TOL menunjukkan ketersediaan yang sangat minim di Tahun 2020 dan 2021, yakni 0%. Pada Tahun 2022, ada sedikit peningkatan dengan 37,7%, namun jumlah ini menurun lagi pada Tahun 2023 menjadi 32,31%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya redistribusi tanah untuk keperluan landreform di daerah ini masih sangat terbatas, dan perlu ada kebijakan yang lebih efektif untuk menyediakan tanah bagi masyarakat yang membutuhkan.

5. Tersedianya tanah untuk Masyarakat

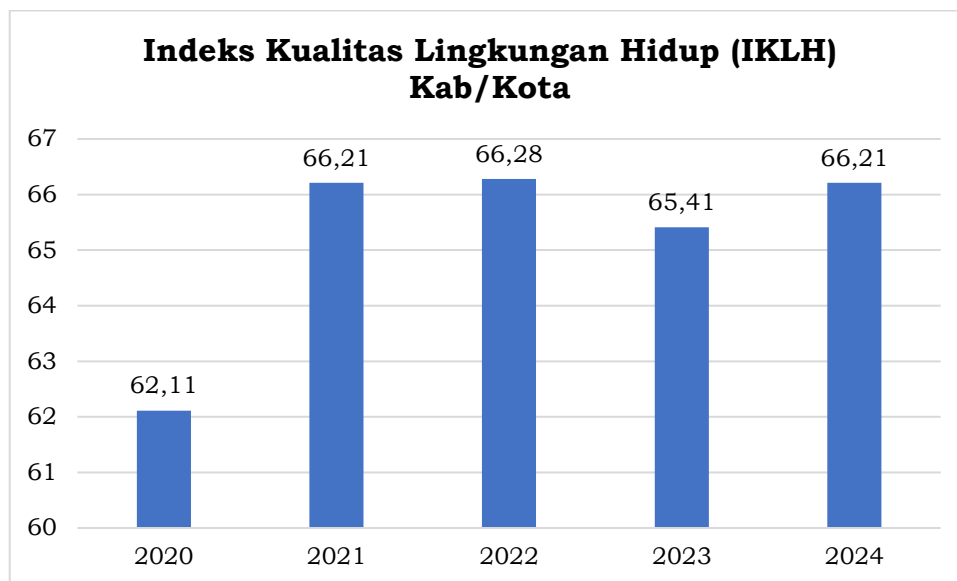
Tersedianya tanah untuk masyarakat merupakan upaya pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan lahan bagi warga yang membutuhkan, terutama untuk keperluan perumahan dan pertanian. Tanah yang disediakan harus sesuai dengan rencana tata ruang dan dapat dimanfaatkan dengan bijak oleh masyarakat. Ketersediaan tanah ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kepemilikan lahan, yang dapat digunakan untuk membangun rumah atau menjalankan kegiatan ekonomi produktif.

Tersedianya tanah untuk masyarakat sangat penting agar setiap individu dapat memiliki akses untuk pembangunan rumah atau kegiatan ekonomi lainnya. Di Kabupaten Mempawah, data menunjukkan bahwa tidak ada tanah yang tersedia untuk masyarakat dalam rentang waktu dari Tahun 2020 hingga 2024, dengan angka 0% setiap tahun. Ini menandakan adanya tantangan besar dalam menyediakan lahan yang memadai bagi masyarakat, yang dapat menjadi hambatan bagi program pemerataan pembangunan di daerah.

K. Lingkungan Hidup

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator yang mengukur sejauh mana kualitas lingkungan hidup di suatu daerah terjaga. Angka ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya alam, mengurangi pencemaran, dan menjaga kelestarian ekosistem. Kualitas lingkungan hidup yang baik berdampak positif pada kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kelestarian alam serta mengurangi dampak negatif dari pembangunan.



Gambar 2.97

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota

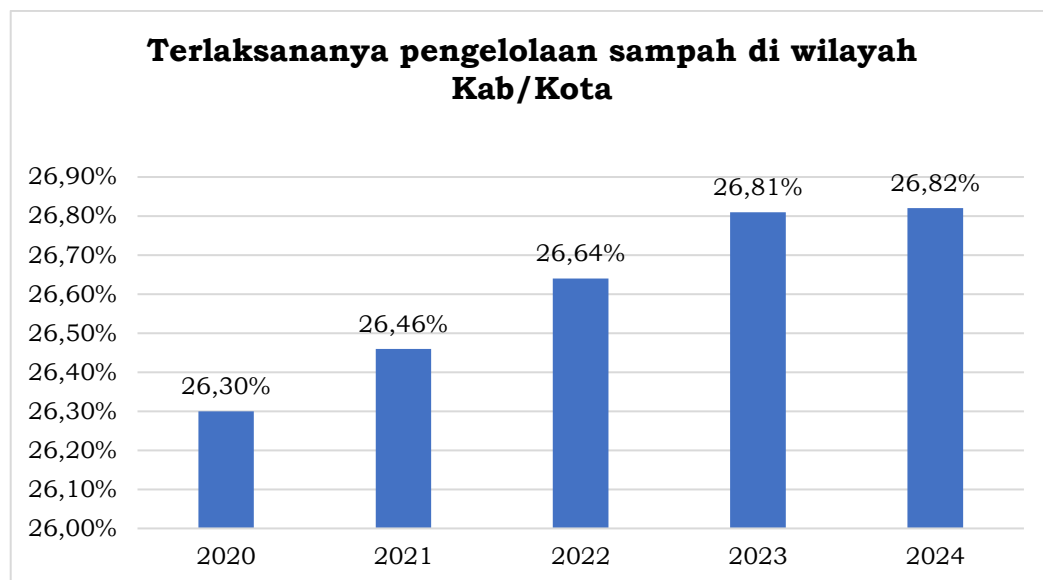
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Mempawah menunjukkan angka yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Pada Tahun 2020, angka ini tercatat 62,11, dan sedikit meningkat menjadi 66,21 pada Tahun 2021. Pada Tahun

2022, angka ini tetap stabil di 66,28, namun sedikit menurun pada Tahun 2023 menjadi 65,41, sebelum akhirnya kembali stabil pada 66,21 di Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Mempawah cukup stabil, namun masih ada ruang untuk peningkatan agar kualitas lingkungan hidup semakin baik.

2. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota

Pengelolaan sampah yang baik sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota menunjukkan sejauh mana sistem pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan efektif. Sampah yang dikelola dengan benar dapat mengurangi polusi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan melestarikan lingkungan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa sistem pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat mengurangi dampak buruk sampah terhadap lingkungan.



Gambar 2.98

Terlaksananya Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kab/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pengelolaan sampah yang baik adalah salah satu indikator penting dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan hidup. Di Kabupaten Mempawah, pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang stabil dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase pengelolaan sampah tercatat sebesar 26,30%, yang sedikit meningkat menjadi 26,46% pada Tahun 2021. Angka ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 26,82% pada Tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di wilayah ini terus diperbaiki, meski masih ada tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi.

3. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha Dan/Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup. Izin lingkungan, izin PPLH (Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan Hidup), dan PUU LH (Peraturan Umum Lingkungan Hidup) memberikan landasan hukum bagi pengelolaan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. Tingkat ketaatan yang tinggi menunjukkan bahwa pelaku usaha menyadari pentingnya menjaga lingkungan dan mengelola dampak kegiatan mereka dengan cara yang lebih bertanggung jawab, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan ekosistem di daerah tersebut.

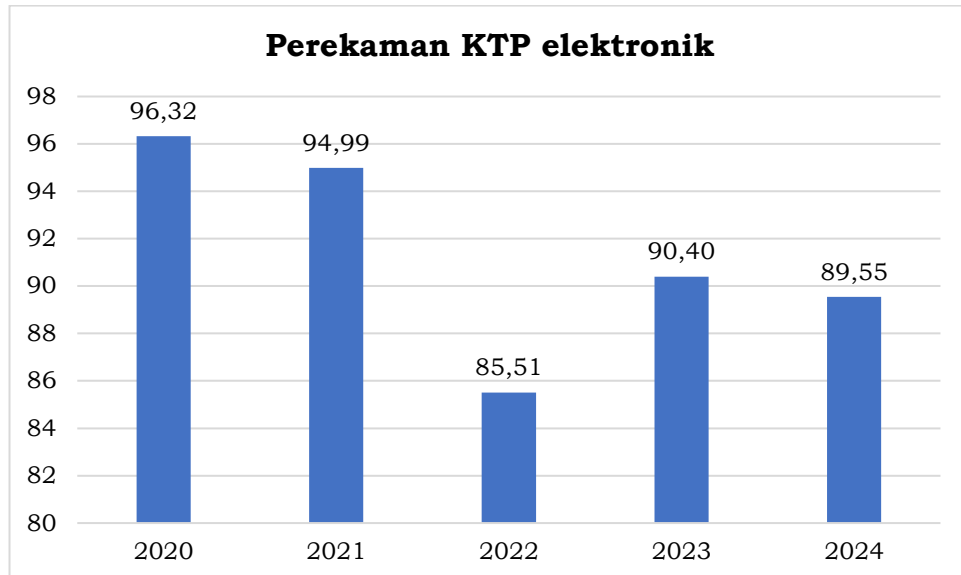
Ketaatan terhadap izin lingkungan adalah salah satu aspek penting dalam melindungi lingkungan hidup dari dampak negatif kegiatan usaha. Namun, di Kabupaten Mempawah, ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan ini masih sangat rendah, dengan angka 0% setiap tahun dari Tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan adanya kelemahan dalam pengawasan

dan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan, sehingga perlu ada peningkatan dalam implementasi kebijakan dan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

L. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Perekaman KTP Elektronik

Perekaman KTP elektronik adalah proses pengumpulan data identitas penduduk melalui teknologi digital untuk menghasilkan KTP berbasis elektronik yang lebih aman dan efisien. Perekaman ini mencakup pengambilan data biometrik, seperti sidik jari, foto wajah, dan tanda tangan, yang digunakan untuk mencegah pemalsuan identitas. KTP elektronik ini berfungsi sebagai identitas resmi bagi warga negara yang diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan administrasi kependudukan dan mempermudah akses layanan publik.



Gambar 2.99

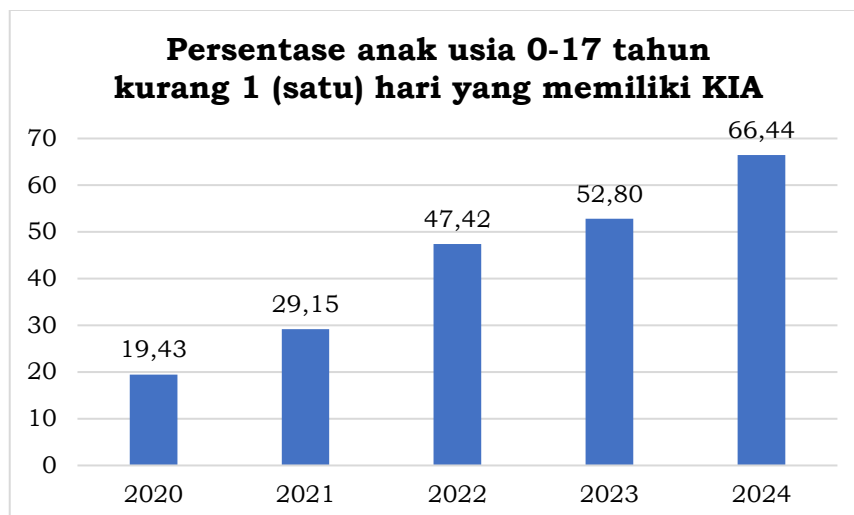
Perekaman KTP Elektronik

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, persentase perekaman KTP elektronik di Kabupaten Mempawah mencapai 96,32%. Namun, ada penurunan yang cukup signifikan pada Tahun 2021 dan 2022, dengan angka 94,99% dan 85,51%, masing-masing. Meskipun terjadi penurunan, pada Tahun 2023 dan 2024, angkanya kembali meningkat menjadi 90,40% dan 89,55%, yang menunjukkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Mempawah.

b. Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA

Persentase ini mengukur tingkat keberhasilan dalam penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak usia 0-17 tahun dalam waktu kurang dari satu hari setelah permohonan diajukan. KIA berfungsi sebagai bukti identitas resmi bagi anak-anak, yang penting untuk administrasi pendidikan, kesehatan, dan berbagai pelayanan sosial lainnya. Peningkatan persentase ini mencerminkan keberhasilan sistem administrasi kependudukan dalam memberikan akses cepat dan mudah bagi anak-anak untuk mendapatkan identitas resmi sejak usia dini.



Gambar 2.100

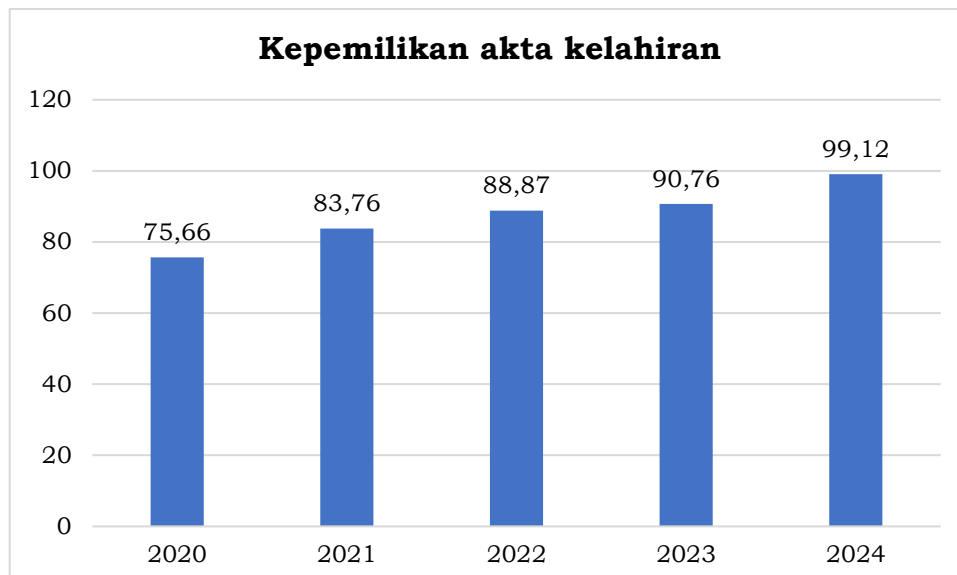
Persentase Anak Usia 0-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki KIA

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Mempawah adalah 19,43%. Persentase ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun-tahun berikutnya, dengan angka 29,15% pada 2021, 47,42% pada 2022, 52,80% pada 2023, dan mencapai 66,44% pada 2024. Hal ini menunjukkan upaya yang cukup berhasil dalam memperkenalkan dan memberikan KIA kepada anak-anak di kabupaten ini.

c. Kepemilikan akta kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk memiliki dokumen resmi yang mencatatkan kelahirannya. Akta kelahiran ini penting sebagai dasar untuk mendapatkan hak-hak lainnya, seperti identitas resmi (KTP), akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan jaminan sosial. Kepemilikan akta kelahiran sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum dan akses yang adil kepada layanan publik bagi setiap individu sejak lahir.



Gambar 2.101

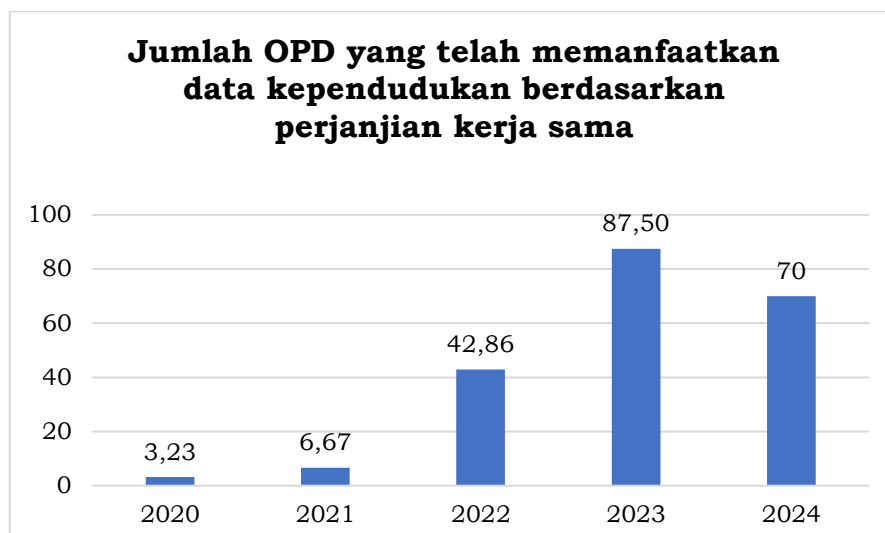
Kepemilikan Akta Kelahiran

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan yang baik dari Tahun 2020 hingga 2024. Persentase kepemilikan akta kelahiran pada Tahun 2020 tercatat 75,66%, kemudian meningkat secara bertahap hingga mencapai 99,12% pada Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak anak yang didaftarkan dan memiliki akta kelahiran yang sah, yang penting untuk keabsahan administrasi kependudukan.

d. Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan mencerminkan tingkat pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Data kependudukan yang valid sangat penting untuk mendukung kebijakan yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya memungkinkan penyebaran dan pemanfaatan data secara efektif untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.



Gambar 2.102

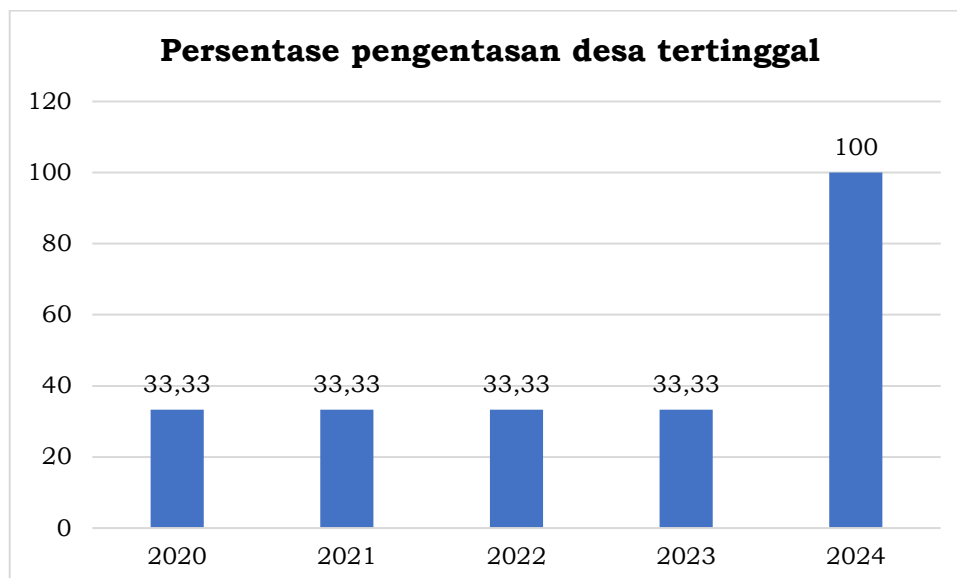
Jumlah OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama

Pada Tahun 2020, hanya 3,23% OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Namun, pada Tahun 2021 dan 2022, terjadi peningkatan signifikan, dengan angka 6,67% dan 42,86%, dan pada 2023 mencapai 87,50%. Pada 2024, persentase ini sedikit menurun menjadi 70%, namun secara keseluruhan menunjukkan tren positif dalam pemanfaatan data kependudukan oleh OPD di Kabupaten Mempawah.

M. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

1. Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Persentase pengentasan desa tertinggal adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana upaya pemerintah dalam mengurangi ketimpangan pembangunan antar desa. Desa tertinggal seringkali mengalami kekurangan dalam hal infrastruktur, pelayanan dasar, dan akses ekonomi. Meningkatkan persentase pengentasan desa tertinggal berarti ada keberhasilan dalam mengalihkan status desa tersebut menjadi lebih maju dengan fasilitas yang memadai serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa.



Gambar 2.103

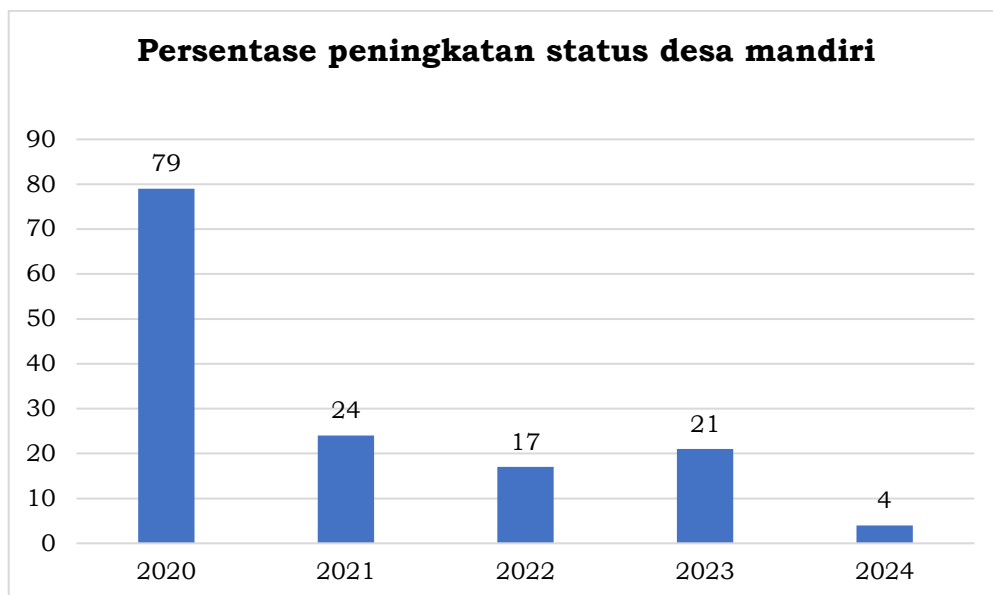
Persentase Pengentasan Desa Tertinggal

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Persentase pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Mempawah tercatat 33,33% pada Tahun 2020 hingga 2023. Namun, pada Tahun 2024, angka ini mengalami lonjakan signifikan menjadi 100%. Ini menunjukkan adanya pencapaian penting dalam mengentaskan desa-desa tertinggal dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi masyarakat di desa-desa tersebut.

2. Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

Desa mandiri adalah desa yang memiliki kapasitas untuk mengelola dan membangun dirinya secara mandiri, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Persentase peningkatan status desa mandiri mengukur sejauh mana upaya pemerintah dalam membantu desa berkembang ke arah kemandirian, dengan meningkatkan sumber daya lokal, mengembangkan potensi desa, dan memperkuat kapasitas organisasi desa dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.



Gambar 2.104

Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri

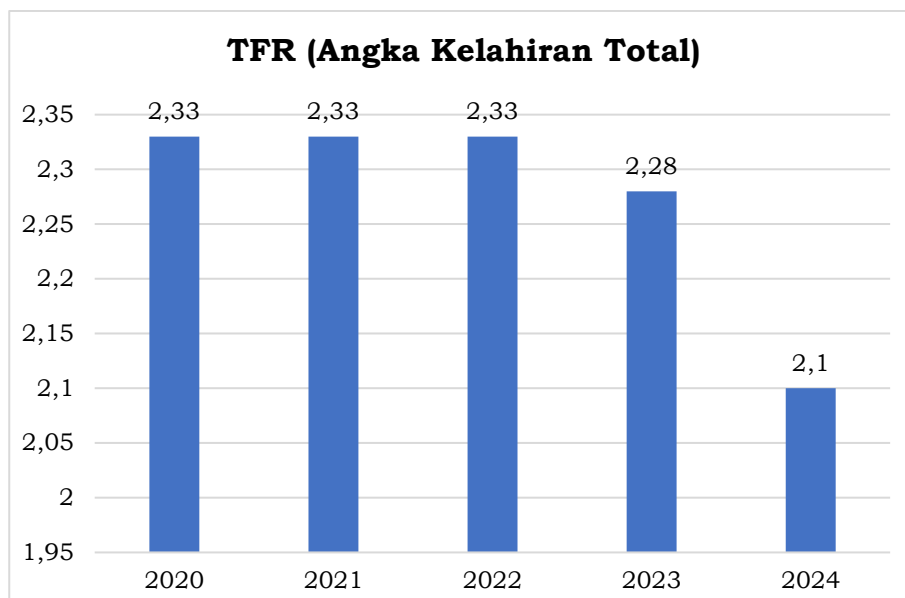
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, Kabupaten Mempawah mencatatkan persentase peningkatan status desa mandiri sebesar 79%, yang menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar dalam hal kemajuan desa. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, persentase ini mengalami penurunan signifikan, dengan angka 24% pada 2021, 17% pada 2022, 21% pada 2023, dan hanya 4% pada 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan status desa mandiri, tantangan besar tetap ada dalam mempertahankan dan meningkatkan status desa yang mandiri.

N. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. TFR (Angka Kelahiran Total)

TFR adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita sepanjang hidupnya. Indikator ini sangat penting untuk mengukur tingkat fertilitas suatu wilayah, yang bisa mempengaruhi kebijakan sosial dan ekonomi. TFR yang tinggi biasanya menandakan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk cepat, yang dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan dan ketersediaan sumber daya.



Gambar 2.105

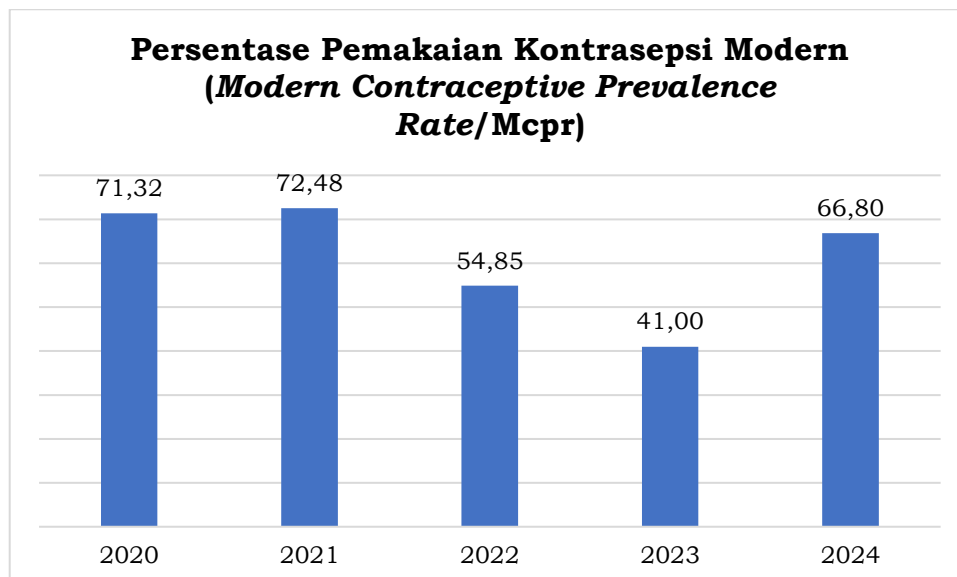
TFR (Angka Kelahiran Total)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Angka Kelahiran Total (TFR) di Kabupaten Mempawah menunjukkan angka stabil dari Tahun 2020 hingga 2022, yaitu 2,33 kelahiran per wanita. Namun, pada Tahun 2023, angka ini sedikit menurun menjadi 2,28, dan diharapkan bisa turun lebih lanjut menjadi 2,1 pada Tahun 2024. Penurunan ini mungkin mencerminkan upaya pengendalian populasi yang lebih baik di wilayah tersebut.

2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr*)

Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) mengukur persentase pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi modern untuk mencegah kehamilan. Tingkat penggunaan kontrasepsi modern menunjukkan tingkat keberhasilan program keluarga berencana dalam menyediakan akses ke metode kontrasepsi yang aman dan efektif. mCPR yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran yang lebih besar terhadap pentingnya perencanaan keluarga.



Gambar 2.106

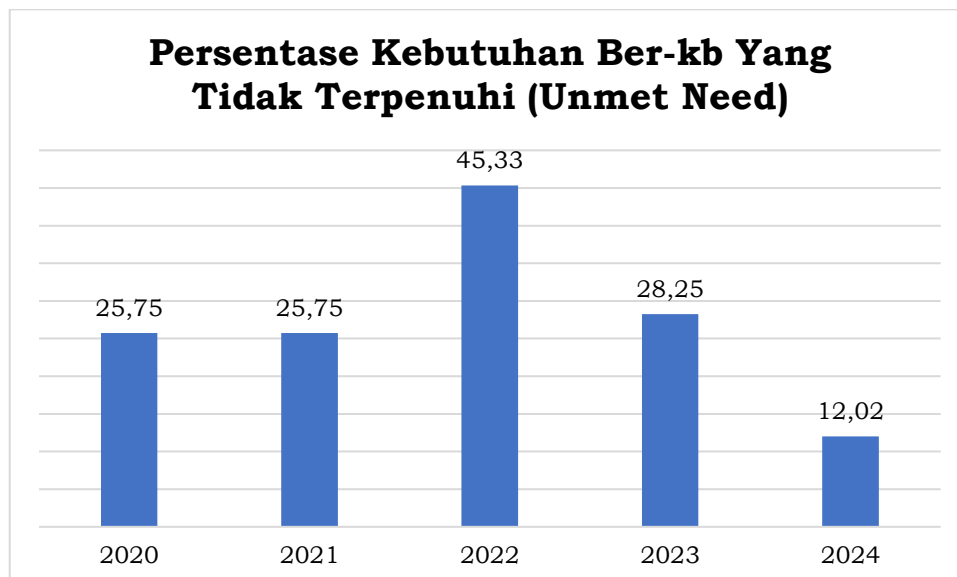
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/Mcpr*)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Angka pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) untuk keluarga berencana di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020-2024 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 persentase pemakaian kontrasepsi modern mencapai 71,32%, kemudian meningkat pada Tahun 2021 menjadi 72,48%, namun pada Tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan menjadi 54,85% dan 41,00% dan pada Tahun 2024, persentase pemakaian mencapai 66,80%.

3. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Unmet need atau kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi adalah persentase pasangan usia subur yang ingin menunda atau menghentikan kehamilan, namun tidak menggunakan kontrasepsi. Tingginya *unmet need* menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan masyarakat untuk merencanakan keluarga dengan akses atau penggunaan kontrasepsi. Menurunkan *unmet need* adalah tujuan penting dalam program keluarga berencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga.



Gambar 2.107

Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

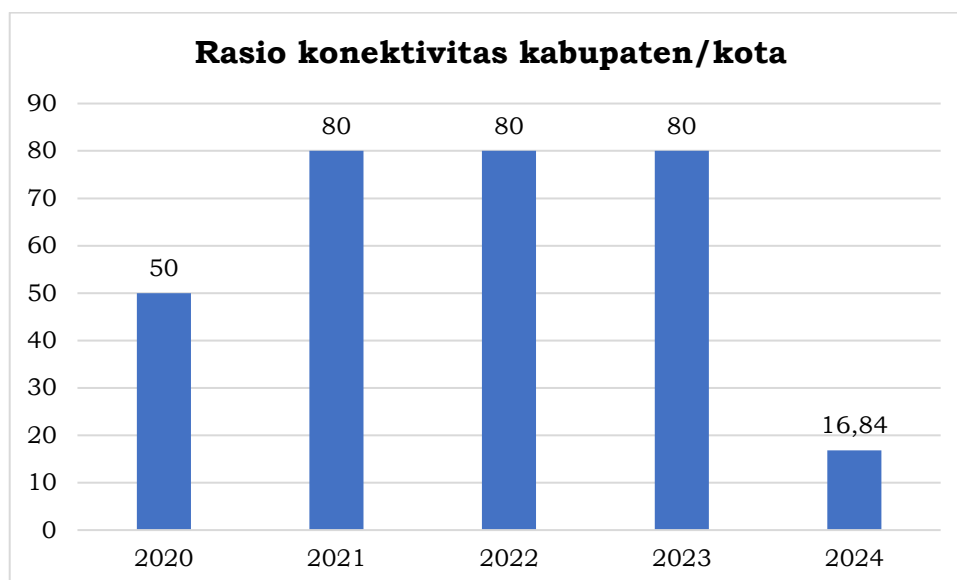
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, yang menunjukkan proporsi pasangan usia subur yang menginginkan keluarga berencana namun tidak menggunakan kontrasepsi, pada Tahun 2020-2024 terjadi penurunan. Pada Tahun 2021 sebesar 25,75%, kemudian meningkat menjadi 45,33%, namun pada Tahun 2023 menurun menjadi 28,25% dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 12,02%. Ini mencerminkan adanya tantangan dalam menyediakan layanan keluarga berencana yang mencakup seluruh pasangan usia subur yang membutuhkan.

O. Perhubungan

1. Rasio konektivitas kabupaten/kota

Rasio konektivitas menunjukkan tingkat keterhubungan antara kabupaten atau kota dengan wilayah lainnya, terutama terkait dengan infrastruktur transportasi dan teknologi. Rasio konektivitas yang baik mendukung mobilitas penduduk dan distribusi barang, serta membuka peluang bagi pengembangan ekonomi dan investasi di daerah.



Gambar 2.108

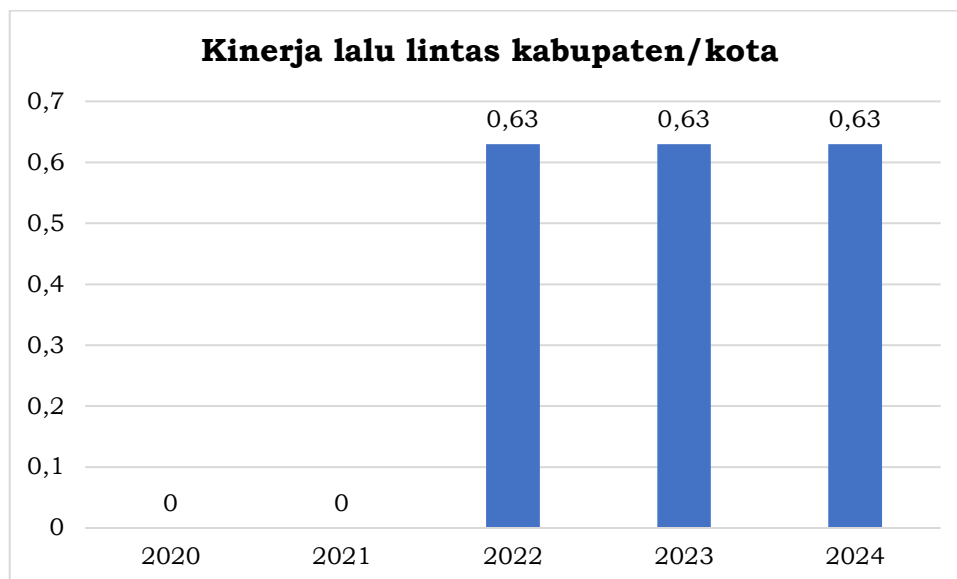
Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Rasio konektivitas Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa pada Tahun 2020 hingga 2023, rasio konektivitas tetap tinggi dengan angka 80%. Namun, pada Tahun 2024, konektivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 16,84%. Hal ini bisa disebabkan oleh masalah infrastruktur atau kebijakan yang mempengaruhi konektivitas wilayah.

2. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

Kinerja lalu lintas mengukur sejauh mana sistem transportasi di kabupaten atau kota dapat mengatasi arus lalu lintas dengan lancar dan efisien. Kinerja lalu lintas yang baik mengurangi kemacetan, meningkatkan aksesibilitas, dan memperbaiki kualitas hidup warga.



Gambar 2.109

Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

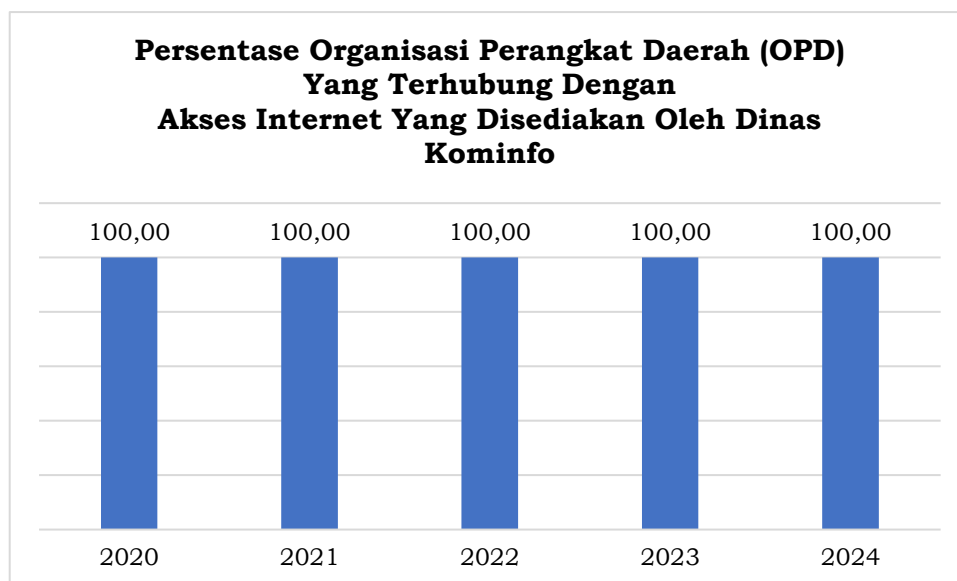
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Kinerja lalu lintas di Kabupaten Mempawah menunjukkan angka 0,63 pada Tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan stabilitas dalam pengelolaan lalu lintas selama periode tersebut. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada beberapa tantangan, pengelolaan lalu lintas di daerah ini cukup terjaga dengan baik.

P. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet mencerminkan tingkat keterhubungan pemerintah daerah dengan teknologi informasi. Akses internet yang stabil dan cepat adalah kunci untuk mendukung efisiensi administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan.



Gambar 2.110

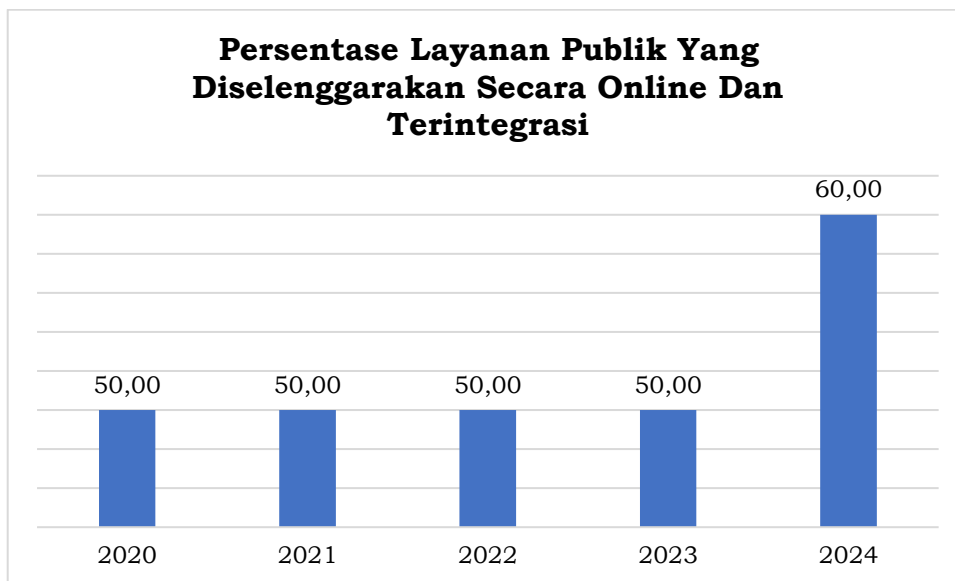
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Dari Tahun 2020 sampai 2024, persentase OPD yang terhubung dengan internet di Kabupaten Mempawah mencapai 100%, atau dari 31 OPD di Kabupaten Mempawah semuanya sudah terhubung sepenuhnya dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo. Ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam infrastruktur teknologi informasi di pemerintahan daerah.

2. Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi mengukur sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan teknologi untuk memberikan kemudahan akses layanan kepada masyarakat. Layanan publik yang terintegrasi membantu mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan transparansi.



Gambar 2.111

Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi

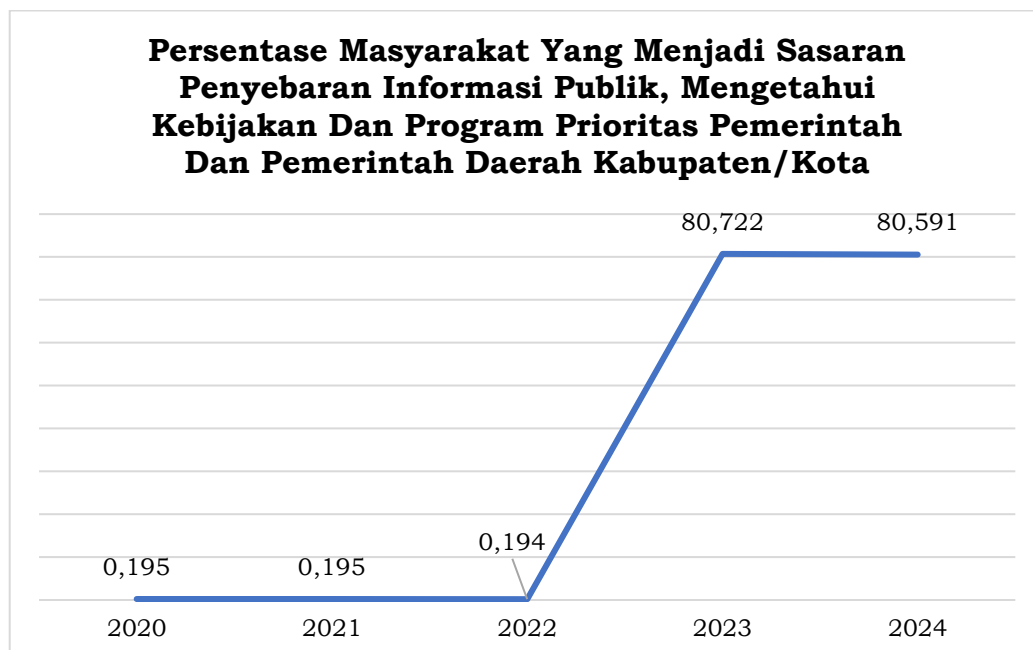
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Dari Tahun 2020 sampai Tahun 2023, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi adalah 50% atau lima dari Sepuluh Aplikasi layanan publik yang disampaikan pada bukti dukung sudah bisa diakses online, namun belum semuanya terintegrasi/terhubung dengan aplikasi lain. karena belum semua aplikasi layanan publik memiliki kebutuhan integrasi dengan aplikasi lainnya. Kemudian pada Tahun 2024 meningkat menjadi 60% atau ada 6 dari 10 aplikasi layanan sudah

terintegrasi secara online, data ini mencerminkan peningkatan dalam digitalisasi layanan publik di Kabupaten Mempawah.

3. Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Persentase ini mengukur efektivitas komunikasi pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai kebijakan dan program prioritas kepada masyarakat. Tingginya persentase ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjangkau dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.



Gambar 2.112

Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2021, sekitar 0,195 persen masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah atau 600 dari 307.742

jumlah penduduk Kabupaten Mempawah. Kemudian Tahun 2022 menurun menjadi 0,194 atau sebanyak 600 dari 308.771 jumlah penduduk. Dan pada Tahun 2023 meningkat menjadi 80,722 persen atau sebanyak 169.353 dari 209.798 jumlah penduduk Kabupaten Mempawah. Kemudian Tahun 2024 sebesar 80,591 atau sebanyak 174.452 dari 216.465 dari Jumlah Penduduk Kabupaten Mempawah. Angka ini menunjukkan kemajuan dalam penyebaran informasi publik yang lebih luas dan efektif.

Q. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas

Meningkatnya koperasi yang berkualitas mencerminkan perkembangan sektor koperasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang signifikan bagi anggotanya. Koperasi yang berkualitas berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota dan meningkatkan daya saing ekonomi daerah.



Gambar 2.113

Persentase Peningkatan Koperasi Yang Berkualitas

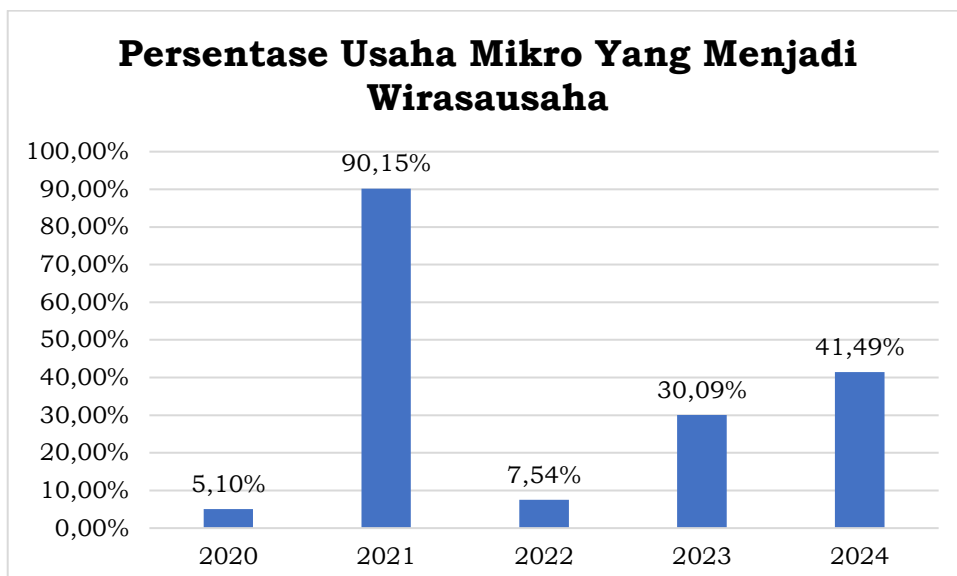
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data ini menunjukkan persentase peningkatan koperasi yang berkualitas di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, terdapat peningkatan yang signifikan, mencapai 16,12%, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas koperasi cukup berhasil pada tahun tersebut. Namun, pada Tahun 2021 dan 2022, angka ini mengalami penurunan menjadi 12,81%, yang menunjukkan adanya stagnasi atau bahkan penurunan dalam peningkatan kualitas koperasi. Pada Tahun 2023, ada sedikit peningkatan ke 15,90%, namun angka ini kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 11,04%. Penurunan ini dapat mengindikasikan tantangan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas koperasi, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dalam perencanaan dan pengelolaannya untuk mendukung keberlanjutan koperasi yang lebih baik di masa depan.

2. Meningkatnya Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha

Meningkatnya usaha mikro yang berkembang menjadi wirausaha menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, yang membantu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan di daerah.



Gambar 2.114

Presentase Usaha Mikro Yang Menjadi Wirasausaha

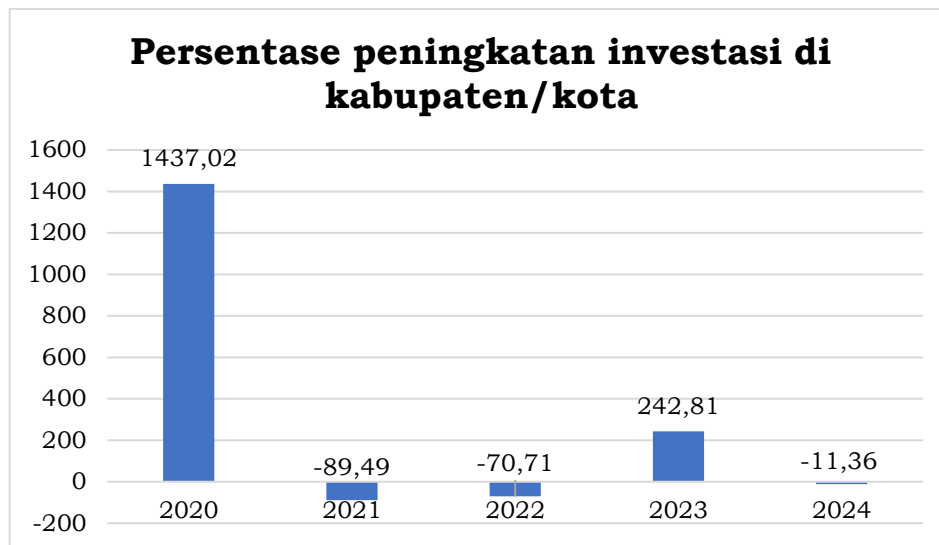
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, persentase koperasi yang berkualitas di Kabupaten Mempawah mencapai 16,12%, tetapi pada Tahun 2021, angka ini menurun menjadi 12,81%. Pada Tahun 2022, angka ini tetap tidak berubah di 12,81%, namun pada 2023, ada sedikit peningkatan ke angka 15,90%. Sayangnya, pada Tahun 2024, angka ini menurun kembali menjadi 11,04%. Untuk usaha mikro, pada Tahun 2020 tercatat sebesar 5,10%, tetapi pada Tahun 2021, ada lonjakan luar biasa dengan angka 90,15%, yang menunjukkan kemajuan signifikan. Pada Tahun 2022 hingga 2024, persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha terus meningkat, mencapai 7,54%, 30,09%, dan 41,49%, masing-masing.

R. Penanaman Modal

1. Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota

Peningkatan investasi di kabupaten/kota menggambarkan keberhasilan dalam menarik investor untuk berinvestasi di daerah tersebut. Investasi yang meningkat dapat memperkuat perekonomian daerah dan membuka peluang bagi sektor-sektor ekonomi lainnya.



Gambar 2.115

Persentase Peningkatan Investasi Di Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

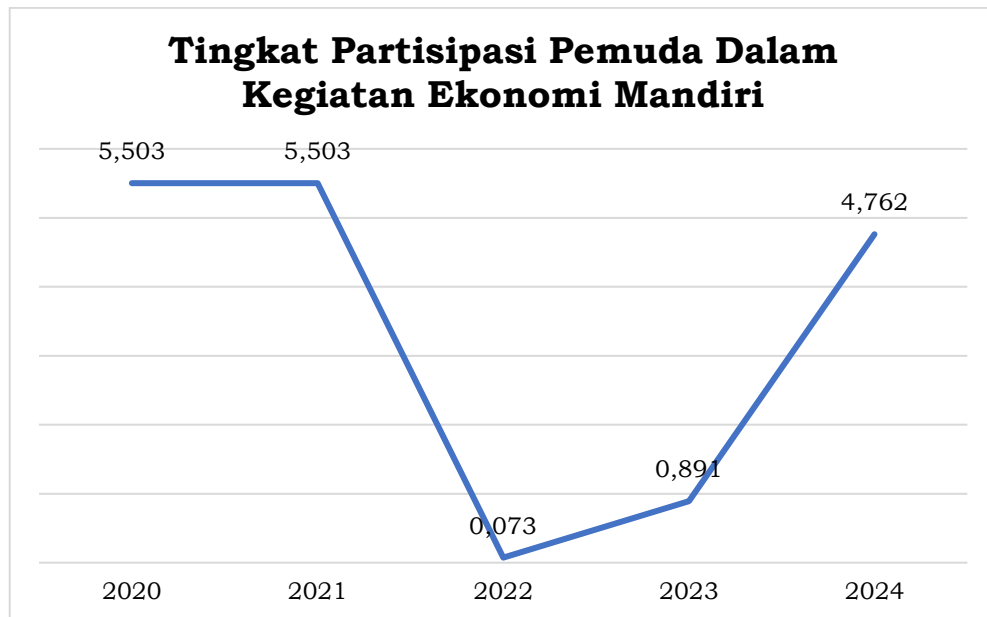
Pada bidang penanaman modal, Kabupaten Mempawah mencatatkan angka yang sangat positif pada Tahun 2020, dengan peningkatan investasi mencapai 1437,02%. Namun, pada Tahun 2021, terjadi penurunan signifikan sebesar -18,78%. Penurunan terus berlanjut pada Tahun 2022 dan 2023, dengan angka -70,71% dan 242,81%, sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali pada Tahun 2024 menjadi -11,36%. Angka ini menunjukkan fluktuasi yang cukup besar dalam sektor penanaman modal di daerah ini.

S. Kepemudaan dan Olahraga

1. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengacu pada sejauh mana pemuda terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mereka jalankan secara mandiri tanpa ketergantungan pada pihak lain, seperti pekerjaan formal atau dukungan eksternal. Ini mencakup berbagai bentuk keterlibatan, mulai dari wirausaha, bisnis kecil, hingga inisiatif ekonomi lainnya yang dilakukan oleh pemuda untuk menciptakan sumber pendapatan dan kesejahteraan mereka sendiri.

Indikator ini mengukur bagaimana pemuda di suatu wilayah mampu menggunakan kreativitas dan keterampilan mereka untuk membangun usaha dan berkontribusi pada perekonomian lokal atau bahkan lebih luas. Kegiatan ekonomi mandiri bagi pemuda sangat penting karena dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, serta memberikan peluang bagi pemuda untuk mengembangkan potensi diri dan keterampilan kewirausahaan mereka.



Gambar 2.116

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

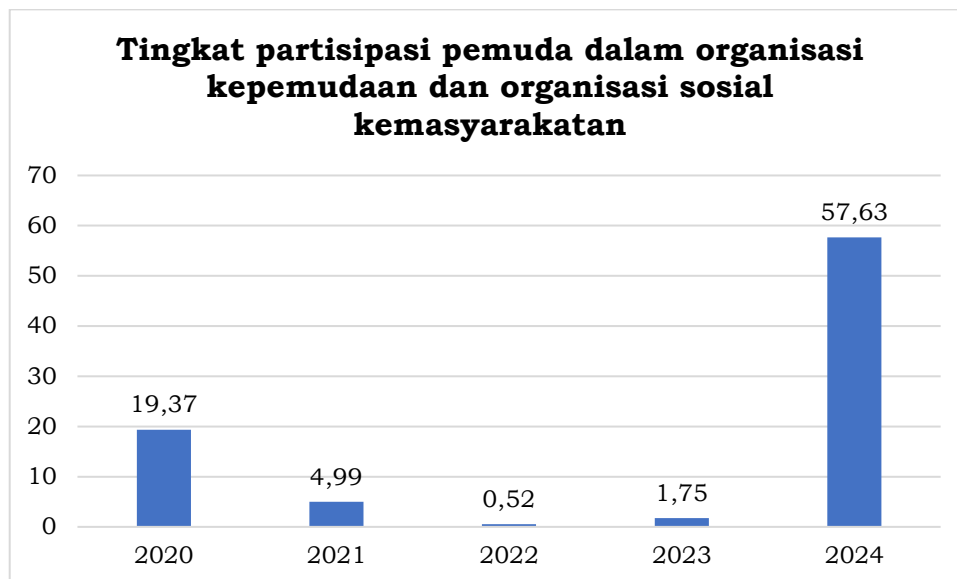
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021, persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tercatat cukup baik, yaitu sebesar 5,503%. Namun, angka ini mengalami penurunan drastis pada Tahun 2022 menjadi 0,073%, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti kendala ekonomi, kebijakan, atau situasi lainnya yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri. Pada Tahun 2023, tingkat partisipasi pemuda kembali meningkat sedikit menjadi 0,891%, menunjukkan adanya pemulihan meskipun masih rendah.

Pada Tahun 2024, angka ini meningkat lebih lanjut menjadi 4,762%, meskipun masih belum kembali ke level awal di Tahun 2020. Data ini menunjukkan adanya potensi pemuda yang berkembang untuk berkontribusi dalam kegiatan ekonomi mandiri,

meskipun menghadapi tantangan-tantangan tertentu yang perlu diatasi untuk mendongkrak angka partisipasi secara lebih stabil.

2. **Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan**

Tingkat partisipasi ini mengukur keterlibatan pemuda dalam organisasi yang dapat meningkatkan kapasitas kepemimpinan, keterampilan sosial, dan memperkuat peran mereka dalam pembangunan masyarakat.



Gambar 2.117

Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

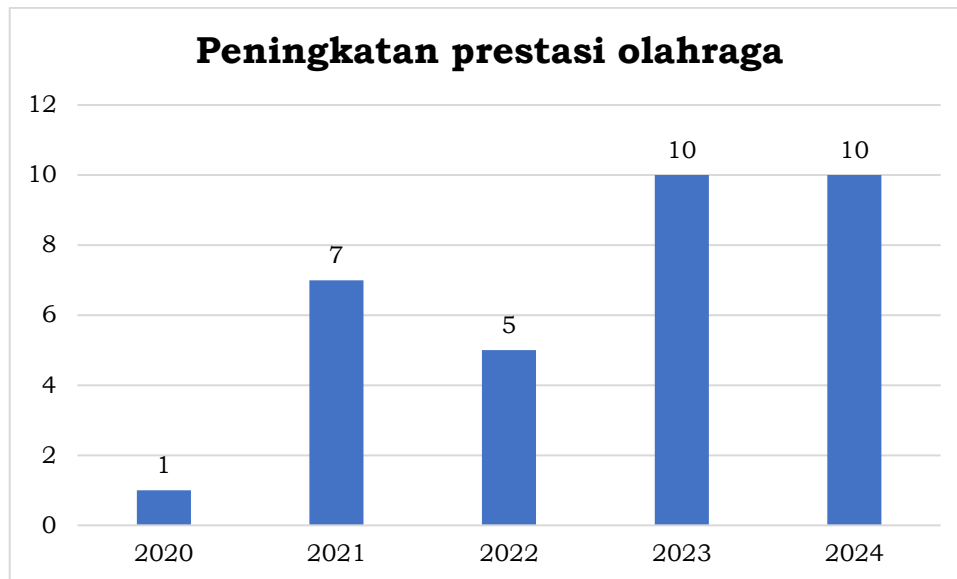
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, partisipasi pemuda dalam organisasi tersebut cukup tinggi dengan angka 19,37%. Ini menunjukkan adanya keterlibatan yang signifikan dari pemuda dalam kegiatan sosial dan organisasi di daerah tersebut. Namun, pada Tahun 2021, terjadi penurunan yang signifikan menjadi 4,99%, yang bisa jadi disebabkan oleh

faktor eksternal seperti pembatasan aktivitas akibat pandemi atau kurangnya fasilitas dan kesempatan bagi pemuda untuk berpartisipasi. Pada Tahun 2022, angka ini kembali turun menjadi 0,52%, menandakan tantangan yang dihadapi oleh pemuda dalam mengakses atau terlibat dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan.

Namun, pada Tahun 2023, terdapat sedikit kenaikan menjadi 1,75%, menunjukkan ada upaya untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam kegiatan tersebut. Pada Tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan dengan angka 57,63%, yang mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi pemuda yang besar dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan, mungkin karena adanya kebijakan atau program yang lebih mendukung partisipasi mereka. Data ini mencerminkan adanya dinamika yang terus berubah terkait dengan partisipasi pemuda, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pemerintah, kegiatan yang tersedia, dan kebutuhan sosial masyarakat.

3. Peningkatan Prestasi Olahraga

Peningkatan prestasi olahraga menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengembangkan potensi atlet di daerah tersebut melalui program pelatihan dan dukungan sarana prasarana olahraga.



Gambar 2.118

Peningkatan Prestasi Olahraga

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Mempawah menunjukkan upaya yang berkelanjutan dalam mengembangkan potensi atlet dan membina generasi muda untuk berprestasi di berbagai cabang olahraga. Berdasarkan data yang ada, terdapat kenaikan yang signifikan dalam hal prestasi olahraga dari Tahun 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, tingkat prestasi olahraga di Kabupaten Mempawah berada pada angka 1, yang menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk meningkatkan kualitas dan prestasi, hasil yang tercapai masih terbatas. Namun, pada Tahun 2021, terjadi lonjakan pesat dengan angka 7, yang menandakan adanya peningkatan signifikan dalam capaian atlet, baik dalam skala regional maupun nasional. Angka ini dapat mencerminkan keberhasilan dari program-program pembinaan yang lebih terarah dan keberhasilan atlet-atlet Kabupaten Mempawah dalam berkompetisi.

Prestasi olahraga terus mengalami peningkatan pada Tahun 2022, dengan angka 5, yang meskipun sedikit menurun

dibandingkan tahun sebelumnya, tetap menunjukkan adanya keberlanjutan dalam pencapaian tersebut. Pada Tahun 2023 dan 2024, prestasi olahraga meningkat pesat dengan angka 10, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah semakin mampu mencetak atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat yang lebih tinggi. Peningkatan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur yang lebih baik, pelatihan yang lebih intensif, dan pengelolaan olahraga yang lebih profesional.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan adanya upaya yang progresif dan berkesinambungan dari pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam meningkatkan prestasi olahraga, dengan hasil yang semakin membanggakan. Program pembinaan yang berfokus pada peningkatan keterampilan atlet serta dukungan fasilitas dan sarana olahraga yang memadai menjadi faktor kunci dalam keberhasilan ini.

T. Statistik

1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah

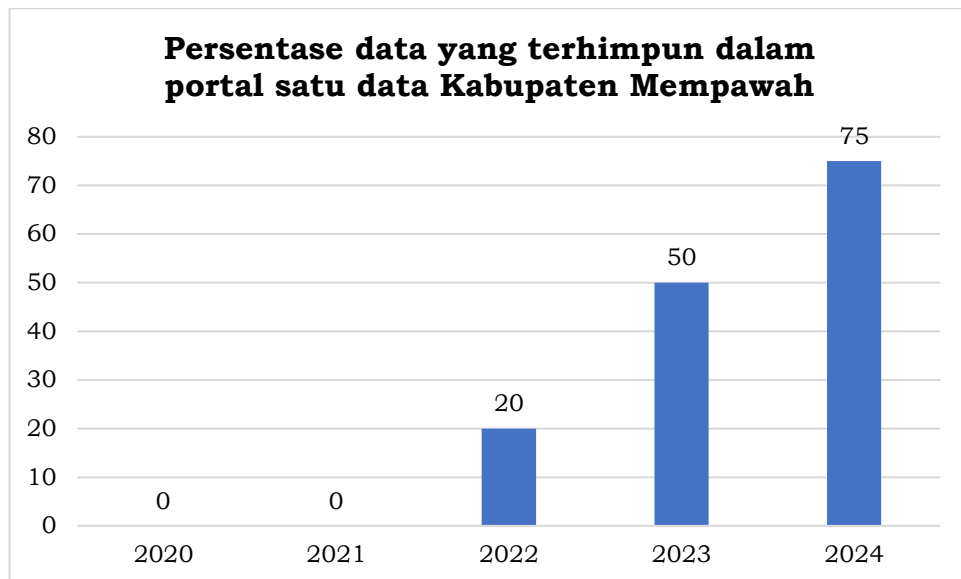
Penggunaan data statistik dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu indikator kinerja kunci *Outcome* yang menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun didasarkan pada data yang akurat dan relevan, yang meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan.

2. Persentase OPD Yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah

Penggunaan data statistik untuk evaluasi yang memastikan bahwa kebijakan yang telah diterapkan dapat diukur dampaknya dan diperbaiki sesuai kebutuhan.

3. Persentase Data Yang Terhimpun Dalam Portal Satu Data Kabupaten Mempawah

Portal satu data adalah inisiatif untuk mengintegrasikan berbagai data yang dimiliki pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi, pengambilan keputusan berbasis data, dan mempermudah akses data bagi masyarakat.



Gambar 2.119

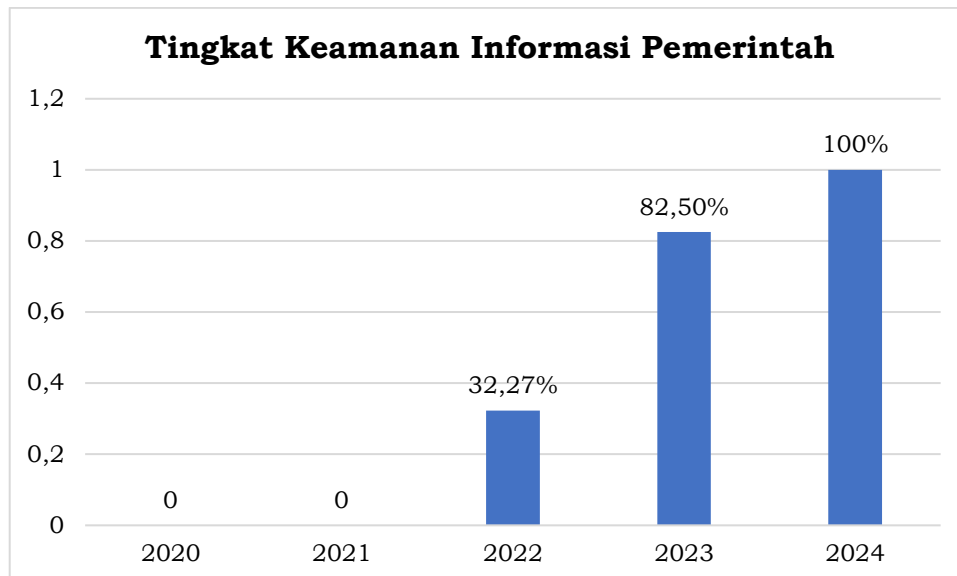
Persentase Data Yang Terhimpun Dalam Portal Satu Data Kabupaten Mempawah

Data yang terhimpun dalam portal satu data Kabupaten Mempawah menunjukkan angka 0% pada Tahun 2020 dan 2021, meningkat menjadi 20% pada 2022 dan 50% pada 2023, dan akhirnya mencapai 75% pada Tahun 2024.

U. Persandian

1. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Keamanan informasi pemerintah sangat penting untuk melindungi data sensitif dari ancaman peretasan atau kebocoran informasi yang dapat merugikan negara dan masyarakat.



Gambar 2.120

Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

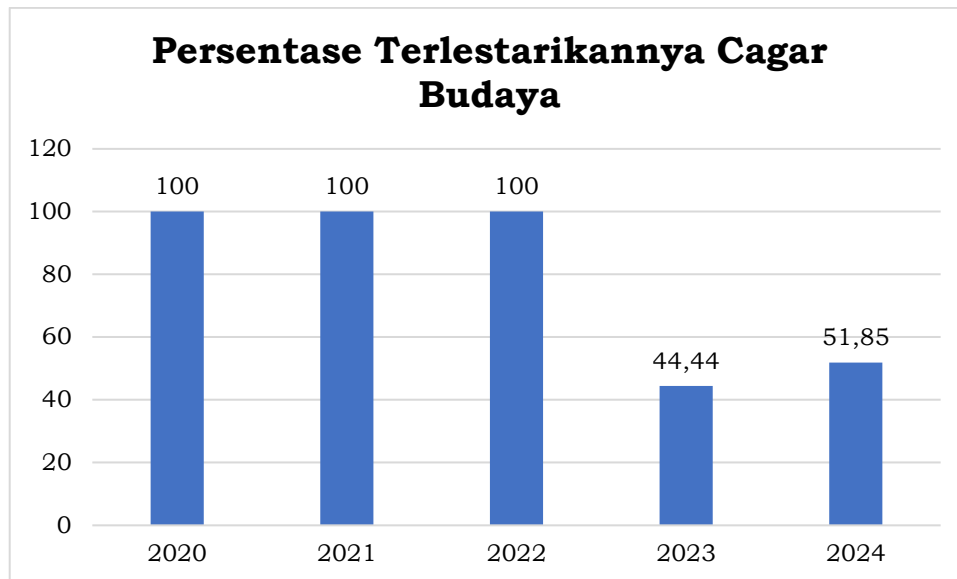
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada bidang persandian, tingkat keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Mempawah tercatat sebagai “n/a” atau belum ada data yang masuk pada Tahun 2020 dan 2021. Namun, pada 2022, tingkat keamanan informasi meningkat menjadi 32,27%, dan pada 2023 naik signifikan menjadi 82,50%. Pada 2024, diharapkan untuk mencapai 100%, menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

V. Kebudayaan

1. Terlestarikannya Cagar Budaya

Pelestarian cagar budaya merupakan bagian dari upaya menjaga warisan sejarah dan kebudayaan yang penting bagi generasi mendatang.



Gambar 2.121

Persentase Terlestarikannya Cagar Budaya

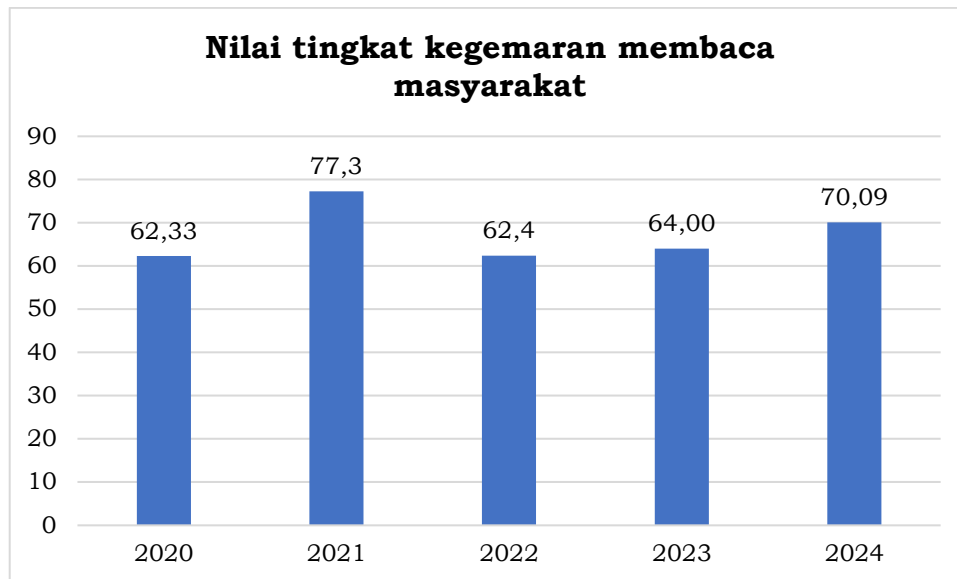
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Cagar budaya di Kabupaten Mempawah telah terlestarikan dengan baik, tercatat 100% pada Tahun 2020 hingga 2022. Namun, pada Tahun 2023, persentase ini mengalami penurunan menjadi 44,44%, dan diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 51,85% pada Tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pelestarian cagar budaya di daerah ini memerlukan perhatian dan peningkatan lebih lanjut.

W. Perpustakaan

1. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat mencerminkan budaya literasi yang berkembang dan keberhasilan program perpustakaan dalam menarik minat baca.



Gambar 2.122

Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang menunjukkan tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024 memberikan gambaran tentang perubahan minat baca yang terjadi di wilayah tersebut. Pada Tahun 2020, nilai kegemaran membaca masyarakat berada pada angka 62,33, yang mengindikasikan adanya tingkat kegemaran membaca yang cukup baik namun masih perlu peningkatan.

Pada Tahun 2021, terjadi lonjakan yang signifikan dengan nilai mencapai 77,3. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam budaya membaca di kalangan masyarakat Kabupaten Mempawah, mungkin berkat adanya program-program literasi atau inisiatif pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat lebih sering membaca buku dan materi edukatif lainnya.

Namun, pada Tahun 2022, angka tersebut sedikit menurun menjadi 62,4, yang bisa menunjukkan adanya penurunan minat baca, meskipun masih tetap di angka yang cukup tinggi. Hal ini

mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan sosial atau berkurangnya akses ke bahan bacaan.

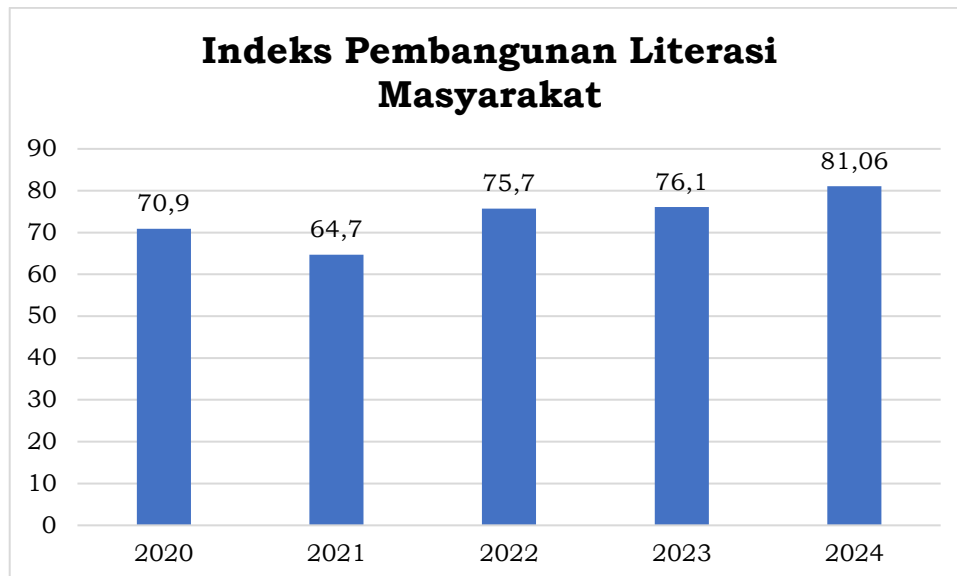
Pada Tahun 2023, angka tersebut kembali meningkat menjadi 64,00, yang menunjukkan pemulihan dan stabilisasi minat baca masyarakat. Hal ini bisa menjadi indikasi bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk mendorong budaya membaca kembali memberikan dampak positif.

Pada Tahun 2024, nilai kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Mempawah mencapai 70,09, yang menandakan adanya perbaikan yang konsisten dan pencapaian yang baik dalam mendorong budaya membaca. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya membaca untuk perkembangan diri dan pengetahuan.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya perkembangan yang positif dalam tingkat kegemaran membaca masyarakat Kabupaten Mempawah, dengan fluktuasi yang wajar dan adanya upaya berkelanjutan untuk memajukan literasi masyarakat.

2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks ini mengukur tingkat pencapaian dalam meningkatkan literasi di kalangan masyarakat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengetahuan masyarakat.



Gambar 2.123

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

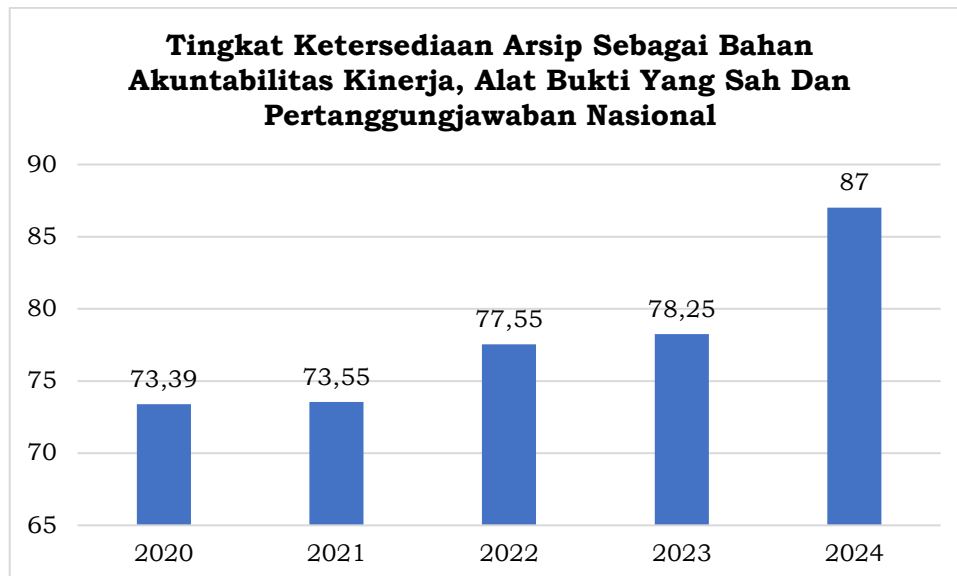
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dari gambar diatas mengalami peningkatan yang stabil, dimulai dengan angka 70,9 pada 2020, 64,7 pada 2021, dan meningkat menjadi 75,7 pada 2022, 76,1 pada 2023, dan diharapkan mencapai 81,06 pada Tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan dalam budaya literasi.

X. Kearsipan

1. Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional

Tingkat ketersediaan arsip ini mencerminkan seberapa baik arsip dikelola untuk memenuhi kebutuhan administratif dan hukum.



Gambar 2.124

Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional

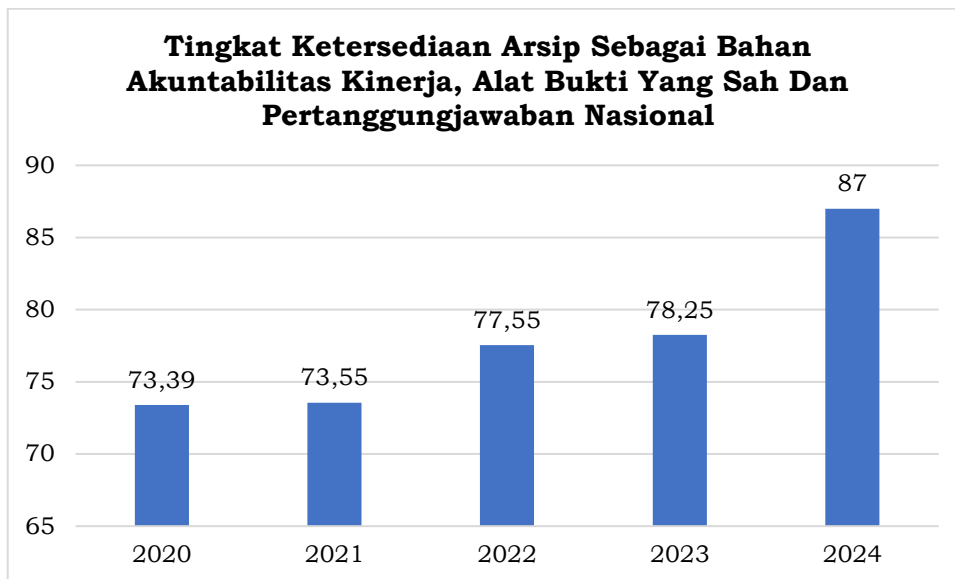
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip tercatat 73,39%, yang berarti ada sebagian arsip yang tersedia sebagai bahan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 73,55%, dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, dengan angka 77,55% pada 2022, 78,25% pada 2023, dan mencapai 87% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang konsisten dan progresif dari pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas arsip yang digunakan untuk keperluan akuntabilitas kinerja serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Dengan demikian, diharapkan pada Tahun 2024, tingkat ketersediaan arsip mencapai angka yang lebih tinggi dan lebih optimal untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Mempawah.

2. **Tingkat Keberadaan Dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik Dan Kesejahteraan Rakyat**

Keberadaan dan keutuhan arsip ini memastikan bahwa data dan informasi dapat digunakan untuk pertanggungjawaban dalam berbagai aspek kehidupan negara.



Gambar 2.125

Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti Yang Sah Dan Pertanggungjawaban Nasional

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Pada Tahun 2020, tingkat ketersediaan arsip tercatat 73,39%, yang berarti ada sebagian arsip yang tersedia sebagai bahan akuntabilitas dan pertanggungjawaban. Angka ini mengalami sedikit peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 73,55%, dan terus meningkat di tahun-tahun berikutnya, dengan angka 77,55% pada 2022, 78,25% pada 2023, dan mencapai 87% pada 2024. Peningkatan ini menunjukkan upaya yang konsisten dan progresif dari pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas arsip yang digunakan untuk keperluan

akuntabilitas kinerja serta mendukung transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Dengan demikian, diharapkan pada Tahun 2024, tingkat ketersediaan arsip mencapai angka yang lebih tinggi dan lebih optimal untuk memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Mempawah.

Y. Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap Dan Budidaya) Kabupaten/Kota

Angka produksi perikanan menunjukkan sejauh mana sektor perikanan berkontribusi pada ekonomi lokal dan ketahanan pangan. Data terkait jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) di Kabupaten Mempawah tidak tersedia pada Tahun 2020 hingga 2024, menunjukkan kebutuhan untuk lebih memperhatikan sektor ini agar dapat dikumpulkan dalam data yang relevan.

Z. Pariwisata

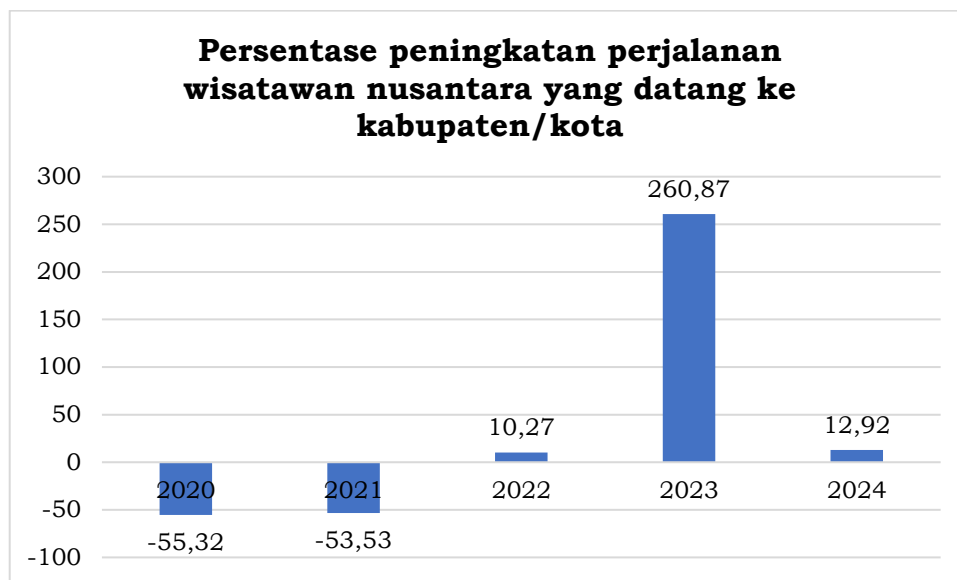
1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per Kebangsaan

Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Per kebangsaan menunjukkan sejauh mana sektor pariwisata dapat menarik wisatawan asing ke daerah tersebut. Data yang ditampilkan menunjukkan persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan di Kabupaten Mempawah, yang tercatat 0% untuk Tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menunjukkan tidak adanya pertumbuhan signifikan dalam jumlah wisatawan internasional yang mengunjungi Kabupaten Mempawah berdasarkan kebangsaan mereka selama periode tersebut. Ada beberapa faktor yang kemungkinan berkontribusi terhadap angka

ini. Salah satunya adalah **pandemi COVID-19, yang sangat membatasi pergerakan internasional dan mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, termasuk ke Kabupaten Mempawah. Selain itu, kurangnya promosi pariwisata yang efektif dan terbatasnya fasilitas dan infrastruktur pariwisata internasional di daerah ini juga dapat menjadi faktor penyebab tidak adanya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara. Oleh karena itu, angka 0% yang konsisten ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk lebih mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Mempawah, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur, promosi destinasi wisata, dan pengembangan produk pariwisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan internasional di masa depan.

2. Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota

Meningkatkan perjalanan wisatawan domestik menjadi indikator penting dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.



Gambar 2.126

Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kabupaten/Kota

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan menunjukkan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 dan 2021, terdapat penurunan signifikan dalam jumlah wisatawan domestik yang mengunjungi kabupaten/kota ini, dengan persentase -55,32% pada 2020 dan -53,53% pada 2021. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak dari pandemi COVID-19, yang membatasi mobilitas masyarakat, termasuk perjalanan wisata, serta adanya kebijakan pembatasan sosial dan larangan bepergian yang berlaku secara nasional dan internasional pada dua tahun tersebut.

Namun, pada Tahun 2022, data menunjukkan adanya pemulihan dengan kenaikan positif sebesar 10,27%. Hal ini mungkin mencerminkan kebangkitan sektor pariwisata domestik setelah penurunan tajam akibat pandemi, dengan mulai diterapkannya kebijakan pembukaan destinasi wisata dan keberhasilan program vaksinasi yang memungkinkan perjalanan dalam negeri kembali normal.

Pada 2023, terdapat lonjakan yang sangat signifikan, yaitu 260,87%. Peningkatan yang sangat besar ini dapat disebabkan oleh strategi promosi yang lebih agresif, pembukaan kembali lebih banyak objek wisata, serta potensi peningkatan ekonomi pascapandemi yang mendorong lebih banyak orang untuk berlibur. Adanya peningkatan fasilitas wisata dan event besar yang diselenggarakan juga bisa menjadi faktor pendorong utama.

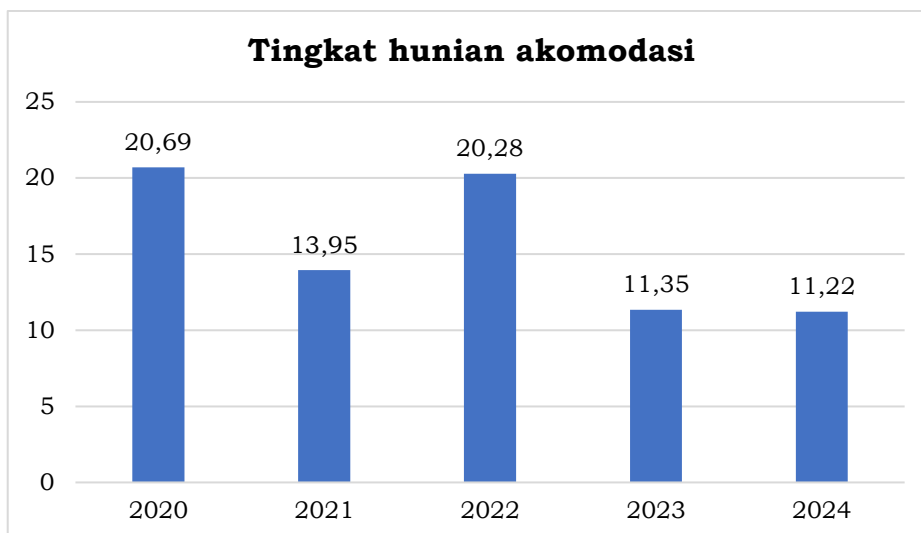
Prediksi untuk Tahun 2024 menunjukkan penurunan yang lebih moderat, yaitu 12,92%. Meskipun demikian, angka ini tetap menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Mempawah masih mengalami pertumbuhan, meskipun lebih lambat dibandingkan dengan lonjakan yang terjadi pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh kebutuhan untuk beradaptasi dengan tren pariwisata baru serta persaingan

dengan daerah wisata lain yang juga berusaha menarik wisatawan domestik.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pemulihan signifikan pada sektor pariwisata domestik Kabupaten Mempawah setelah masa krisis akibat pandemi, dengan prospek yang terus tumbuh pada tahun-tahun mendatang.

3. Tingkat Hunian Akomodasi

Tingkat hunian akomodasi mengukur persentase kamar terisi di hotel atau penginapan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia dalam periode tertentu. Di Kabupaten Mempawah, tingkat hunian ini mencerminkan daya tarik pariwisata daerah tersebut. Tingkat hunian yang tinggi menunjukkan banyaknya wisatawan yang menginap, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan perekonomian lokal. Sebaliknya, tingkat hunian yang rendah bisa menandakan kurangnya daya tarik destinasi wisata atau keterbatasan fasilitas. Faktor seperti kualitas akomodasi, waktu kunjungan musiman, promosi pemerintah, dan persaingan dengan daerah lain dapat mempengaruhi tingkat hunian ini.



Gambar 2.127

Tingkat Hunian Akomodasi

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

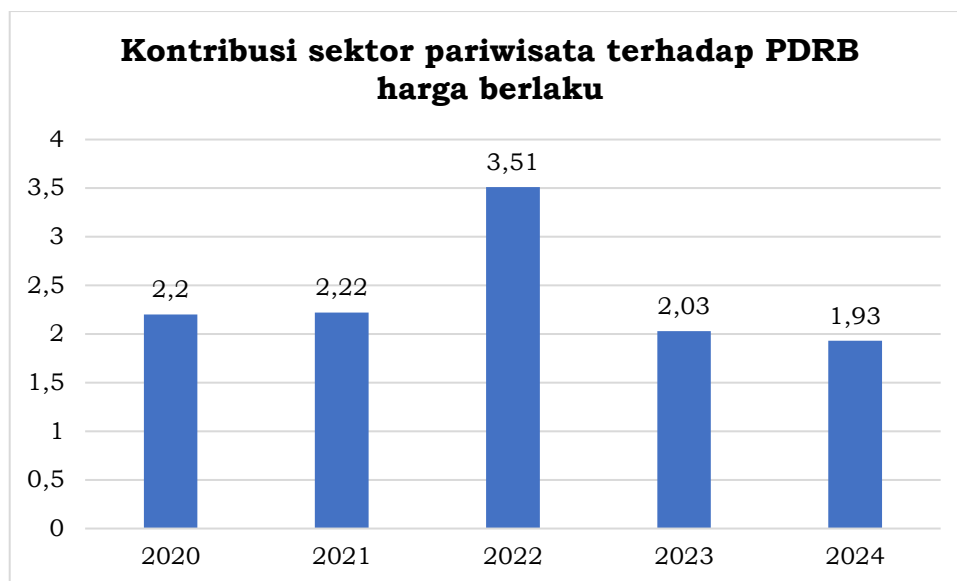
Tingkat hunian akomodasi di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan perubahan dalam sektor pariwisata. Pada Tahun 2020, tingkat hunian mencapai 20,69%, yang menunjukkan minat yang cukup tinggi terhadap penginapan di daerah tersebut. Namun, pada 2021, terjadi penurunan yang signifikan hingga 13,95%, kemungkinan besar karena dampak pandemi COVID-19 yang mengurangi mobilitas wisatawan. Pada Tahun 2022, tingkat hunian sedikit meningkat menjadi 20,28%, yang mungkin mencerminkan pemulihan sektor pariwisata. Meski demikian, angka ini kembali menurun pada Tahun 2023 menjadi 11,35%, dan diperkirakan tetap rendah di 2024 dengan 11,22%. Penurunan yang berkelanjutan pada 2023 dan 2024 ini kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebijakan pembatasan perjalanan, persaingan dengan destinasi wisata lain, serta kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

4. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) harga berlaku di Kabupaten Mempawah menggambarkan seberapa besar sektor pariwisata berperan dalam perekonomian daerah tersebut. PDRB harga berlaku mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu daerah dengan harga yang berlaku pada periode tertentu, tanpa memperhitungkan inflasi. Sektor pariwisata memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB daerah, terutama melalui kegiatan yang berhubungan dengan akomodasi, restoran, transportasi, serta penyelenggaraan acara dan atraksi wisata.

Tingkat kontribusi sektor pariwisata ini akan bervariasi setiap tahunnya tergantung pada faktor-faktor seperti jumlah wisatawan yang datang, keberagaman destinasi wisata yang tersedia, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.

Misalnya, di Kabupaten Mempawah, meskipun sektor pariwisata memiliki kontribusi terhadap PDRB, fluktuasi jumlah wisatawan, kondisi infrastruktur, serta faktor eksternal seperti bencana alam atau pandemi dapat mempengaruhi kontribusi ini. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dapat menjadi indikator penting dalam evaluasi efektivitas kebijakan pengembangan pariwisata daerah dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.



Gambar 2.128

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

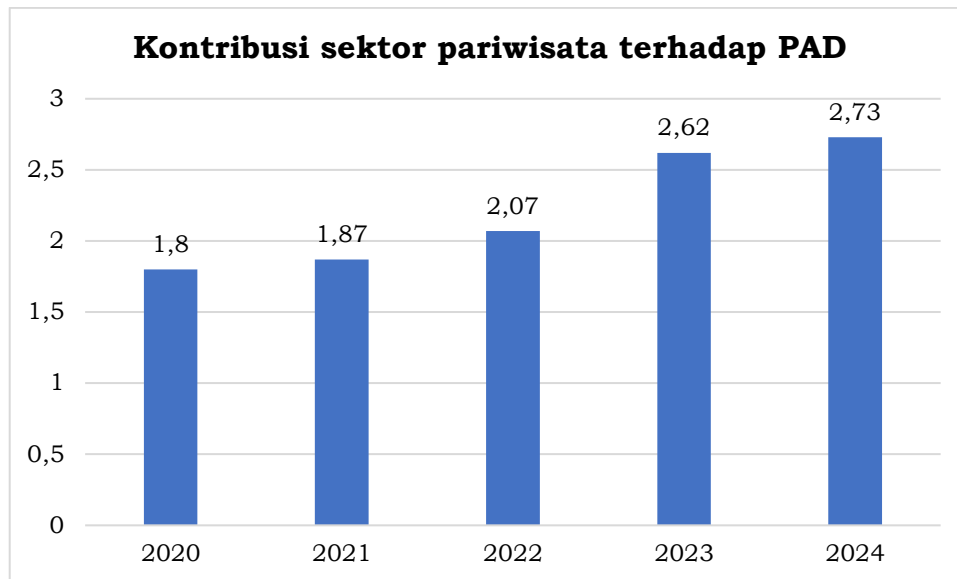
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 2,2%, yang menunjukkan peran penting sektor ini dalam perekonomian daerah pada tahun tersebut. Pada 2021, kontribusi sektor pariwisata sedikit meningkat menjadi 2,22%, meskipun masih dalam kondisi yang penuh tantangan akibat pandemi COVID-19.

Pada Tahun 2022, terjadi lonjakan kontribusi yang signifikan menjadi 3,51%, yang mencerminkan pemulihan sektor pariwisata setelah dampak pandemi. Peningkatan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah wisatawan dan kebijakan yang lebih mendukung sektor ini. Namun, pada Tahun 2023, kontribusi sektor pariwisata menurun menjadi 2,03%, kemungkinan besar akibat berbagai faktor eksternal, seperti pengaruh situasi global atau permasalahan domestik yang mempengaruhi perjalanan wisata.

Pada 2024, kontribusi sektor pariwisata kembali menurun menjadi 1,93%. Meskipun sektor ini masih memberikan kontribusi terhadap perekonomian Kabupaten Mempawah, penurunan ini menunjukkan tantangan yang perlu dihadapi sektor pariwisata untuk tetap berdaya saing dan berkembang. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan fluktuasi sektor pariwisata yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal, yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan kebijakan ekonomi daerah.

5. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengukur sejauh mana sektor ini dapat meningkatkan pendapatan daerah. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kontribusinya tetap signifikan dalam sektor ekonomi.



Gambar 2.129

Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mempawah menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD tercatat sebesar 1,8%. Angka ini mencerminkan kontribusi sektor pariwisata pada saat pandemi COVID-19 yang mempengaruhi banyak sektor, termasuk pariwisata. Di tahun berikutnya, 2021, terjadi sedikit peningkatan menjadi 1,87%, menunjukkan adanya pemulihan meskipun tantangan akibat pandemi masih dirasakan.

Pada 2022, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD meningkat lebih signifikan menjadi 2,07%, yang mencerminkan keberhasilan sektor ini dalam menarik lebih banyak pendapatan meskipun masih dalam pemulihan pasca-pandemi. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi lagi menjadi 2,62%, mencerminkan bahwa sektor pariwisata semakin berperan penting dalam mendukung perekonomian daerah. Pada Tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mencapai 2,73%, yang

menunjukkan tren positif dan pentingnya sektor ini dalam memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, terutama dalam meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Mempawah.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan peningkatan yang stabil dalam kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD, yang perlu terus didorong melalui pengembangan sektor pariwisata yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

AA. Pertanian

1. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Produktivitas pertanian per hektar per tahun mengukur hasil yang diperoleh dari kegiatan pertanian dalam satuan luas lahan, yang dihitung berdasarkan hasil produksi yang dihasilkan per hektar setiap tahunnya. Angka ini menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi penggunaan lahan dan keberhasilan sektor pertanian di suatu daerah. Peningkatan produktivitas pertanian menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, terutama tanah pertanian, secara optimal. Di Kabupaten Mempawah, peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun dapat menunjukkan keberhasilan dalam penerapan teknologi pertanian yang lebih modern, serta pengelolaan yang lebih baik terhadap irigasi dan pupuk. Hal ini juga mencerminkan kemajuan dalam sektor pertanian yang berkelanjutan, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan petani dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pertanian.

2. Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan seberapa efektif upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait dalam mengurangi

angka kejadian penyakit yang dapat menular antar hewan. Penurunan jumlah kasus ini sangat penting dalam menjaga kesehatan ternak, yang secara langsung berpengaruh pada sektor peternakan dan perekonomian daerah. Penyakit hewan menular dapat berdampak serius, tidak hanya pada kesehatan hewan, tetapi juga pada keberlanjutan sektor peternakan yang menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat di Kabupaten Mempawah.

Oleh karena itu, upaya pengendalian dan pencegahan, seperti vaksinasi dan pemeriksaan rutin pada hewan ternak, sangat krusial untuk menurunkan angka kejadian penyakit. Pencapaian penurunan kasus ini mencerminkan kesuksesan kebijakan kesehatan hewan yang diterapkan, serta pentingnya koordinasi antara dinas terkait dan masyarakat dalam mengawasi dan mengendalikan potensi wabah penyakit hewan menular.

AB. Kehutanan

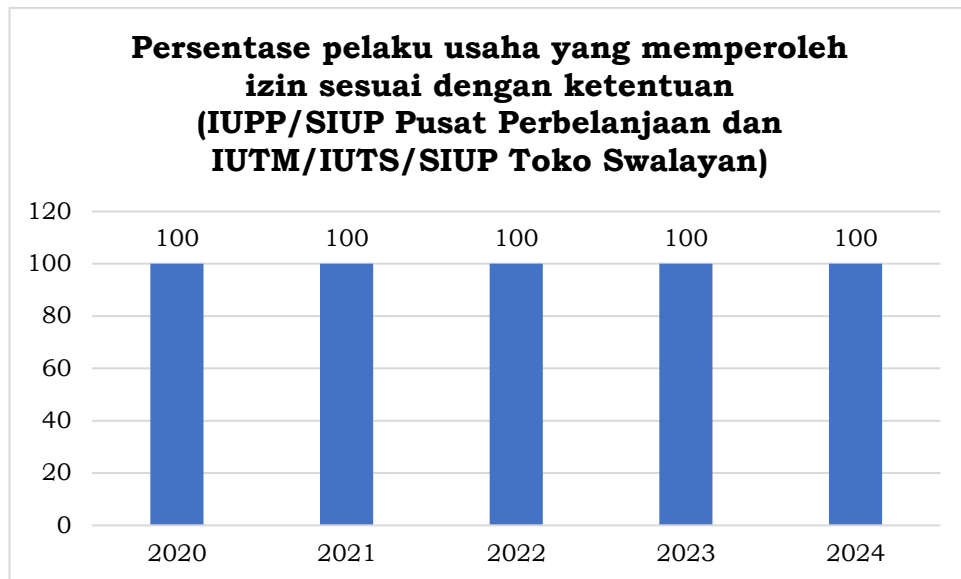
Kawasan hutan merupakan area yang telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk tetap dipertahankan sebagai hutan, baik untuk dimanfaatkan maupun digunakan dalam batas tertentu. Pemanfaatan ini bisa mencakup kegiatan kehutanan, sedangkan penggunaan dapat melibatkan sektor lain seperti pertambangan. Di Kabupaten Mempawah, keberadaan kawasan hutan sebagai penyangga keanekaragaman hayati masih terbatas, hanya mencakup sekitar 39,08% dari total wilayah. Fungsi kawasan ini meliputi Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Produksi Terbatas, dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi. Meski secara fungsi, Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi berpeluang mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, kontribusinya hanya akan signifikan jika dikelola dengan pendekatan berkelanjutan dan berbasis konservasi, bukan sekadar untuk alih fungsi lahan.

Selain itu, terdapat wilayah seluas 65.695,86 hektare yang termasuk dalam kategori Kelas Jasa Ekosistem Sangat Tinggi, yang mencakup ekosistem penting seperti hutan primer. Area ini memegang peranan strategis karena menyimpan keanekaragaman hayati yang tinggi, menyediakan sumber daya genetik yang bernilai, serta mendukung berbagai fungsi ekosistem seperti regulasi iklim, ketersediaan air bersih, dan perlindungan habitat spesies yang terancam. Pelestariannya menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan ekologi di kawasan tersebut.

AC. Perdagangan

1. Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan Dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan, seperti IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk pusat perbelanjaan, IUTM (Izin Usaha Toko Modern), IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan), menunjukkan seberapa banyak pelaku usaha yang mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam membuka dan menjalankan bisnis di sektor perdagangan. Izin-izin ini memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan menghindari praktik yang merugikan konsumen maupun lingkungan sekitar. Pencapaian tinggi dalam persentase ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik dari para pelaku usaha di Kabupaten Mempawah terhadap peraturan usaha dan sektor perdagangan yang berlaku.



Gambar 2.130

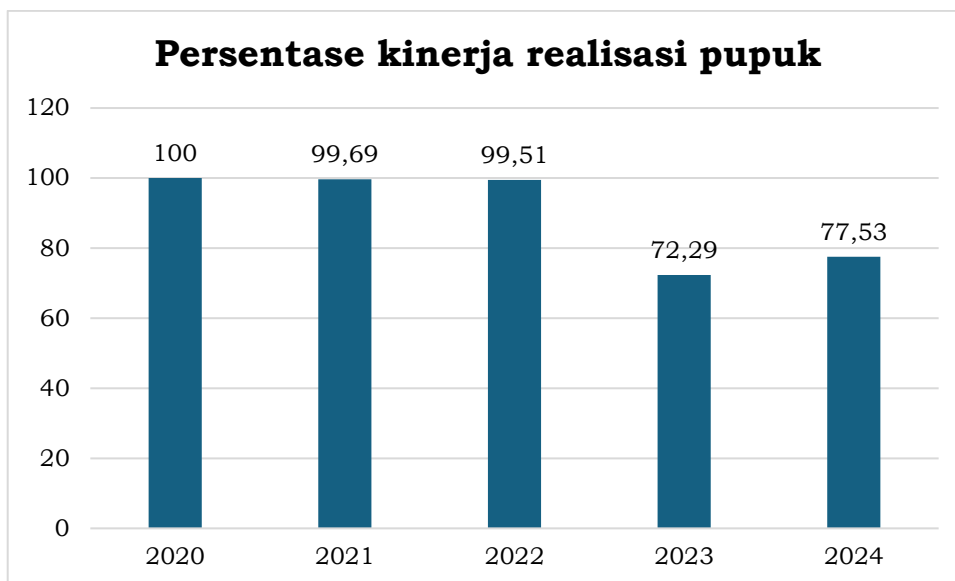
Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang diberikan menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan, khususnya untuk IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Pusat Perbelanjaan, serta IUTM (Izin Usaha Toko Modern) dan IUTS (Izin Usaha Toko Swalayan) di Kabupaten Mempawah mencapai angka 100% dari Tahun 2020 hingga 2024. Ini berarti seluruh pelaku usaha di sektor pusat perbelanjaan dan toko swalayan di Kabupaten Mempawah mematuhi peraturan yang ada, memperoleh izin usaha yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pencapaian ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi dari pelaku usaha terhadap peraturan dan regulasi pemerintah dalam menjalankan bisnis, serta mendukung terciptanya iklim usaha yang sehat dan terstruktur di daerah tersebut.

2. Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Persentase kinerja realisasi pupuk menggambarkan tingkat pencapaian distribusi dan penggunaan pupuk di sektor pertanian, baik untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, atau sektor lainnya. Kinerja ini sangat penting untuk memastikan bahwa pupuk yang tersedia dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan tidak terjadi kekurangan atau pemborosan dalam distribusinya. Dalam konteks Kabupaten Mempawah, persentase ini juga menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan distribusi pupuk untuk mendukung hasil pertanian yang maksimal. Pencapaian yang baik dalam persentase kinerja realisasi pupuk dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan membantu tercapainya ketahanan pangan yang lebih baik di wilayah tersebut.



Gambar 2.131

Persentase Kinerja Realisasi Pupuk

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data di atas menunjukkan persentase kinerja realisasi distribusi pupuk di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, persentase realisasi pupuk mencapai

100%, yang berarti seluruh alokasi pupuk untuk sektor pertanian telah didistribusikan sesuai rencana. Angka ini sedikit menurun pada Tahun 2021 (99,69%) dan 2022 (99,51%), tetapi masih tetap sangat tinggi, mencerminkan efisiensi distribusi pupuk yang hampir sempurna.

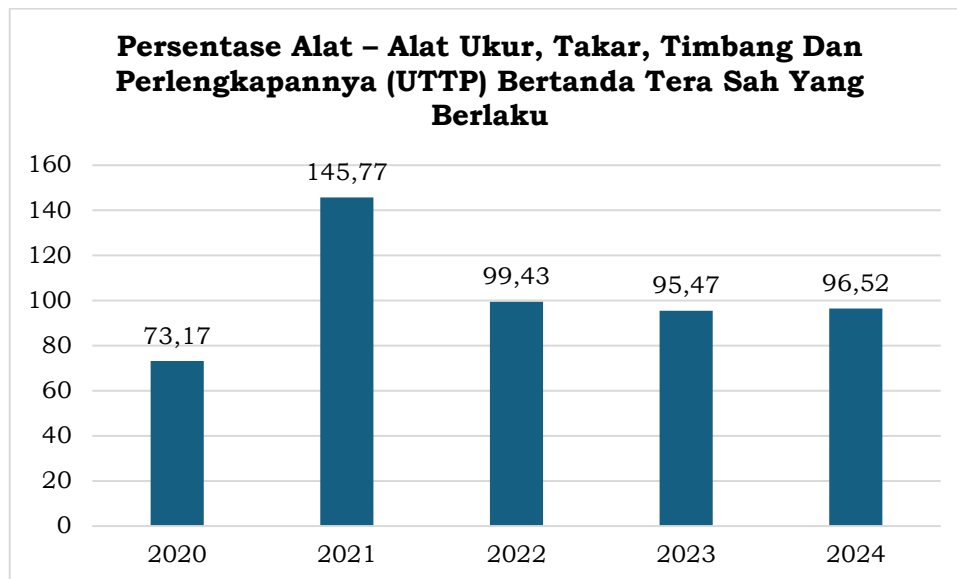
Pada Tahun 2023, persentase realisasi pupuk menurun signifikan menjadi 72,29%, yang menunjukkan adanya penurunan dalam pencapaian distribusi pupuk yang seharusnya, mungkin karena kendala distribusi atau masalah lain yang mempengaruhi ketersediaan pupuk. Namun, pada Tahun 2024, persentase tersebut kembali meningkat menjadi 77,53%, menunjukkan perbaikan dalam distribusi dan pengelolaan pupuk untuk sektor pertanian. Pencapaian ini mencerminkan upaya yang konsisten dalam mendukung kebutuhan pupuk di Kabupaten Mempawah, meskipun ada fluktuasi yang perlu ditangani untuk mencapai realisasi yang optimal di masa mendatang.

3. Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkap Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

Persentase alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap standar pengukuran yang diterapkan di Kabupaten Mempawah. Tera adalah proses pengujian untuk memastikan bahwa alat-alat ukur yang digunakan dalam perdagangan dan industri berfungsi secara akurat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Alat yang telah diterakan memiliki sertifikasi yang menyatakan bahwa alat tersebut memenuhi persyaratan teknis dan dapat digunakan dengan kepercayaan penuh untuk kegiatan yang membutuhkan pengukuran yang tepat.

Persentase yang tinggi dalam hal ini menandakan bahwa banyak alat pengukur yang digunakan oleh pelaku usaha dan industri sudah teruji secara resmi dan aman, yang dapat menghindarkan kecurangan atau ketidakakuratan dalam

transaksi. Ini juga menunjukkan perhatian terhadap kualitas dan integritas dalam sektor perdagangan di Kabupaten Mempawah.



Gambar 2.132

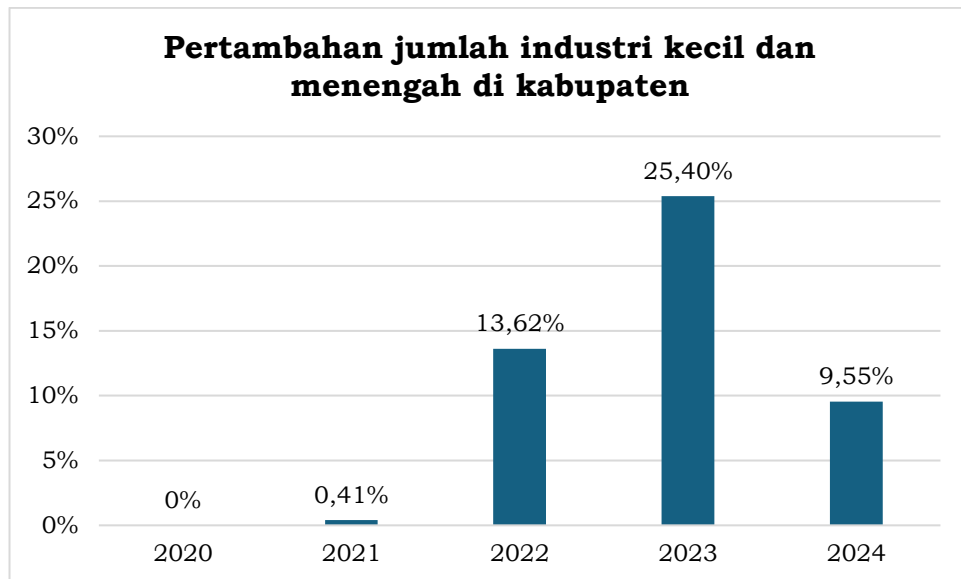
Persentase Alat – Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

AD. Perindustrian

1. Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten

Peningkatan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di suatu kabupaten mencerminkan adanya perkembangan sektor industri yang berskala lebih kecil, namun berperan besar dalam perekonomian lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa ada lebih banyak pelaku usaha yang terlibat dalam produksi barang dan jasa di sektor industri, yang tentunya turut serta dalam meningkatkan lapangan pekerjaan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah IKM, kabupaten dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan menciptakan ekosistem industri yang lebih berkelanjutan.



Gambar 2.133

Pertambahan Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Di Kabupaten

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang disajikan menunjukkan pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Persentase peningkatan IKM ini menunjukkan tren peningkatan dalam pengembangan industri di wilayah tersebut.

Pada Tahun 2020, tidak ada pertumbuhan pada jumlah industri kecil dan menengah, dengan persentase kenaikan 0%. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti tantangan ekonomi, pembatasan regulasi, atau tahap awal pengembangan industri. Pada Tahun 2021, terdapat sedikit pertumbuhan sebesar 0,41% pada jumlah industri, yang menunjukkan bahwa ada langkah-langkah kecil yang diambil untuk mendukung perkembangan industri, kemungkinan melalui inisiatif lokal atau kebijakan pemerintah yang mendukung usaha baru.

Pada Tahun 2022, pertumbuhan jumlah industri meningkat signifikan hingga 13,62%, yang menunjukkan adanya peningkatan yang substansial dalam aktivitas industri. Hal ini mungkin

mencerminkan kondisi ekonomi yang positif, infrastruktur yang lebih baik, atau kebijakan yang mendukung yang memungkinkan industri kecil dan menengah berkembang.

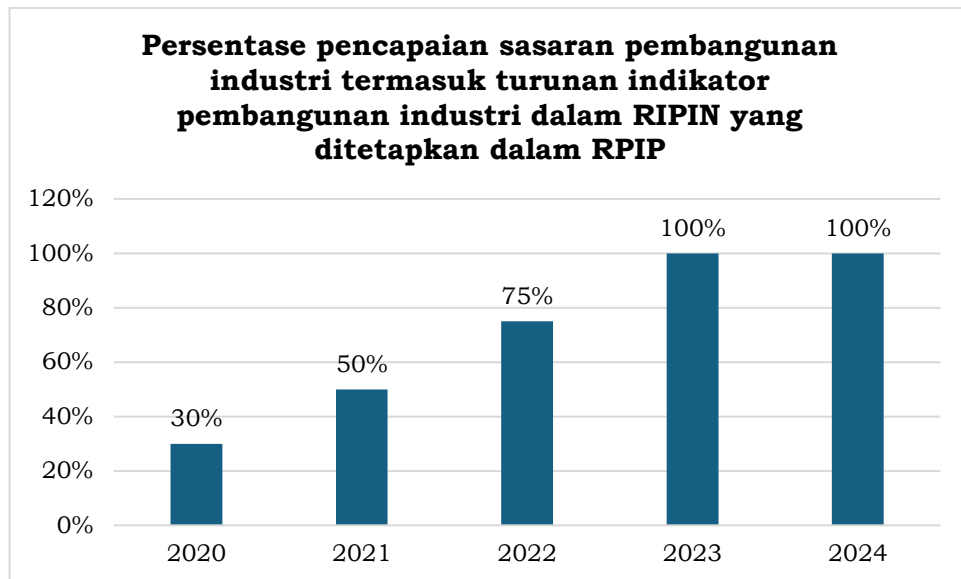
Pada Tahun 2023, pertumbuhannya mencapai puncaknya dengan angka 25,40%, yang menunjukkan momentum yang kuat dalam ekspansi industri. Tahun ini mungkin menyaksikan kemajuan besar dalam kebijakan industri, masuknya investasi, atau peningkatan kemudahan dalam berbisnis yang menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan IKM.

Pada Tahun 2024, pertumbuhan sedikit melambat menjadi 9,55%, meskipun masih menunjukkan angka positif. Penurunan ini bisa menunjukkan bahwa laju pertumbuhan yang pesat pada tahun-tahun sebelumnya telah mulai mereda, atau mungkin ada tantangan baru yang mempengaruhi ekspansi lebih lanjut.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan tren positif dalam pengembangan industri kecil dan menengah di Kabupaten Mempawah, dengan pertumbuhan yang signifikan terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada pelambatan pada Tahun 2024.

2. Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP

Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Pembangunan (RPIP) menunjukkan sejauh mana target pembangunan industri yang telah direncanakan dapat tercapai. Indikator-indikator yang ada dalam RIPIN menjadi acuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program industri yang sudah dilaksanakan. Semakin tinggi persentase pencapaian sasaran ini, maka semakin berhasil pula program pengembangan sektor industri di daerah tersebut.



Gambar 2.134

Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri Dalam RIPIN Yang Ditetapkan Dalam RPIP

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data tersebut menunjukkan pencapaian sasaran pembangunan industri di Kabupaten Mempawah berdasarkan turunan indikator pembangunan industri dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). Data ini mengilustrasikan sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai selama periode 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, pencapaian sasaran pembangunan industri berada pada 30% dari target yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, Kabupaten Mempawahbaru mencapai sekitar sepertiga dari sasaran yang ditargetkan. Hal ini mungkin mencerminkan tantangan yang ada pada awal implementasi program industri, seperti kesiapan infrastruktur dan kebijakan.

Pada Tahun 2021, pencapaian meningkat menjadi 50%, menandakan bahwa setengah dari sasaran pembangunan industri

yang direncanakan telah tercapai. Ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sektor industri dan peningkatan dukungan terhadap kebijakan pembangunan industri yang lebih efektif.

Pada Tahun 2022, pencapaian sasaran meningkat lebih lanjut ke 75%, yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam sektor industri. Angka ini menunjukkan bahwa hampir semua target yang ditetapkan dalam RPIP telah berhasil dipenuhi atau didekati, mengindikasikan bahwa inisiatif pembangunan industri mulai menunjukkan hasil yang lebih konsisten.

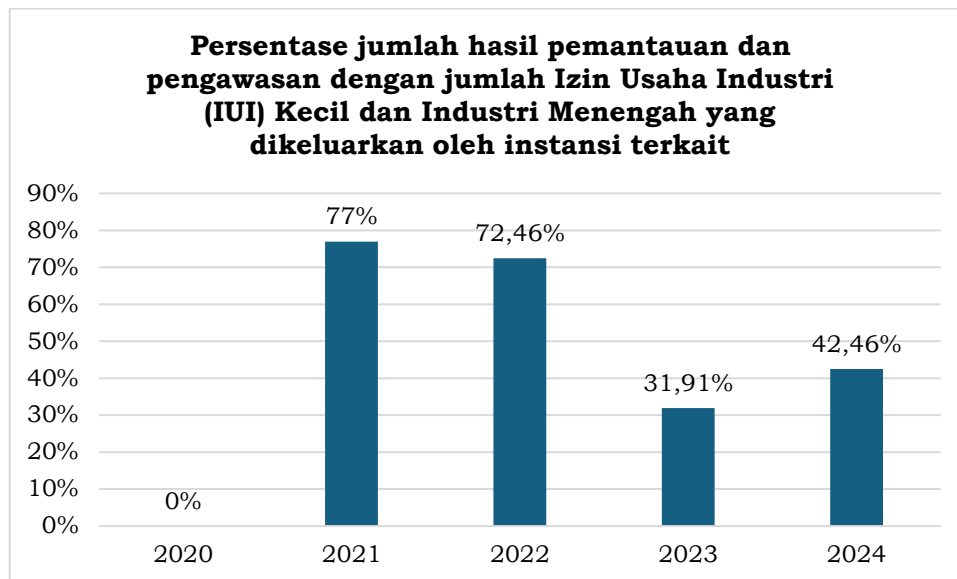
Pada Tahun 2023 dan 2024, Kabupaten Mempawah berhasil mencapai 100% dari target pembangunan industri yang ditetapkan dalam RPIP. Pencapaian ini mencerminkan kesuksesan penuh dalam mewujudkan sasaran pembangunan industri yang telah direncanakan, yang menunjukkan keberhasilan implementasi kebijakan industri, pertumbuhan sektor industri, dan dukungan yang kuat dari pemerintah daerah.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pembangunan industri, dengan sasaran yang telah tercapai sepenuhnya pada Tahun 2023 dan 2024.

3. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Indikator ini mengukur seberapa besar hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan terhadap Izin Usaha Industri (IUI) untuk sektor industri kecil dan menengah. Hal ini mencerminkan seberapa efektif instansi terkait dalam memastikan bahwa setiap IUI yang dikeluarkan sesuai dengan regulasi yang ada dan bahwa sektor industri kecil dan menengah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Semakin tinggi persentase pemantauan dan

pengawasan terhadap IUI, maka akan semakin baik pengawasan terhadap industri di kabupaten tersebut.



Gambar 2.135

Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data tersebut menunjukkan persentase pencapaian dari suatu indikator yang kemungkinan berkaitan dengan sektor industri atau infrastruktur di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga 2024.

Pada Tahun 2020, pencapaian berada pada 0%, yang menunjukkan bahwa target atau sasaran yang telah ditetapkan belum tercapai atau implementasinya belum dimulai pada tahun tersebut. Ini mungkin mencerminkan awal dari program atau inisiatif yang membutuhkan waktu untuk dapat direalisasikan.

Pada Tahun 2021, terdapat lonjakan yang signifikan dengan pencapaian mencapai 77%, menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam mencapai target. Hal ini bisa berarti bahwa kebijakan atau inisiatif yang diimplementasikan pada tahun

tersebut mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata, dan upaya untuk memenuhi target telah semakin berhasil.

Pada Tahun 2022, pencapaian sedikit menurun menjadi 72,46%, meskipun masih tinggi. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan atau kendala yang dihadapi dalam melanjutkan pencapaian target, mungkin terkait dengan faktor eksternal atau perubahan prioritas dalam kebijakan.

Pada Tahun 2023, pencapaian menurun lebih jauh menjadi 31,91%, yang dapat menunjukkan adanya penurunan kinerja atau adanya masalah signifikan dalam implementasi program atau proyek yang mendukung target ini. Ini bisa disebabkan oleh kendala internal atau faktor eksternal yang mengganggu kelancaran pencapaian sasaran.

Pada Tahun 2024, pencapaian kembali mengalami sedikit peningkatan menjadi 42,46%, yang menunjukkan upaya pemulihan dan peningkatan kinerja. Meskipun masih berada di bawah target yang diharapkan, pencapaian ini mencerminkan adanya perbaikan yang dilakukan pada tahun tersebut untuk mengatasi tantangan sebelumnya.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan fluktuasi dalam pencapaian suatu indikator atau program di Kabupaten Mempawah, dengan hasil terbaik tercatat pada Tahun 2021, namun kemudian mengalami penurunan sebelum ada upaya perbaikan pada Tahun 2024.

4. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil Dan Industri Menengah Yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait

Persentase ini menggambarkan sejauh mana pemantauan dan pengawasan dilakukan terhadap Izin Perluasan Industri (IPUI) yang dikeluarkan untuk sektor industri kecil dan menengah. Izin perluasan industri penting untuk mengukur pertumbuhan dan ekspansi sektor industri. Pengawasan yang efektif terhadap izin ini

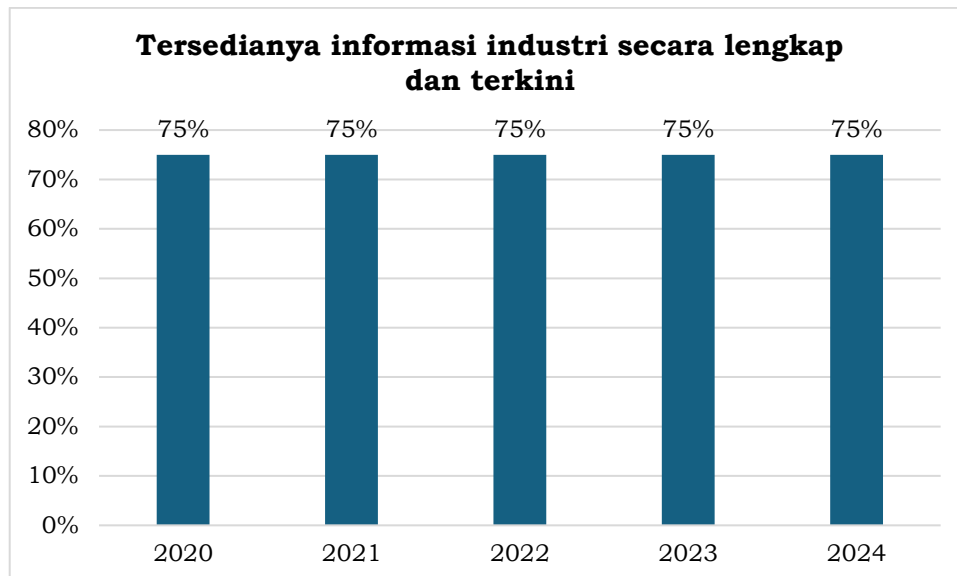
dapat memastikan bahwa ekspansi industri dilakukan secara bertanggung jawab, tidak merusak lingkungan, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Persentase yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perluasan industri diawasi dengan baik.

5. Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Yang Lokasinya Di Daerah Kabupaten/Kota

Indikator ini menunjukkan tingkat pemantauan dan pengawasan terhadap Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) di daerah tersebut. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan pada kawasan industri bertujuan untuk memastikan bahwa kawasan yang dibangun atau diperluas beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, memiliki dampak minimal terhadap lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang maksimal bagi daerah setempat. Semakin tinggi persentase pemantauan, semakin baik pengelolaan kawasan industri di daerah tersebut.

6. Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini

Tersedianya informasi industri yang lengkap dan terkini merupakan indikator penting dalam upaya pengembangan sektor industri di daerah. Hal ini mencakup data mengenai perkembangan industri, kebijakan yang relevan, tren pasar, serta potensi dan tantangan yang dihadapi oleh sektor industri. Dengan informasi yang akurat dan *up-to-date*, pemerintah daerah dan pelaku industri dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam merencanakan pengembangan sektor industri, mengoptimalkan sumber daya, dan memitigasi risiko yang mungkin timbul.



Gambar 2.136

Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap Dan Terkini

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

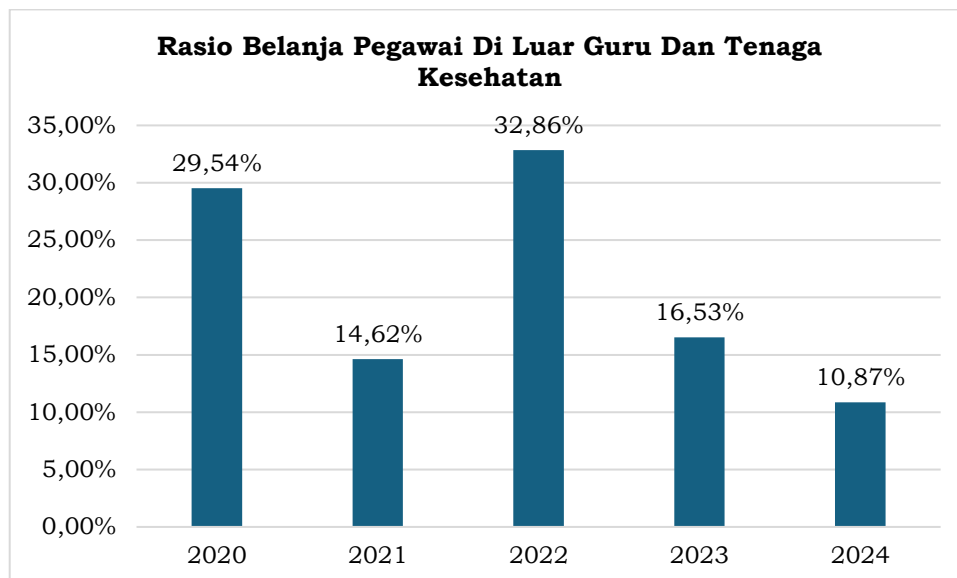
Data ini menunjukkan persentase ketersediaan informasi industri yang lengkap dan terkini di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Sepanjang periode tersebut, persentase ketersediaan informasi industri tetap konsisten pada angka 75%. Artinya, di Kabupaten Mempawah, informasi mengenai industri yang tersedia dianggap cukup lengkap dan terkini sebesar 75%, tanpa adanya perubahan signifikan setiap tahunnya.

Konsistensi ini mengindikasikan bahwa meskipun tidak ada peningkatan atau penurunan dalam ketersediaan informasi, data yang ada sudah mencakup 75% dari yang dibutuhkan. Hal ini menunjukkan adanya stabilitas dalam upaya penyediaan informasi industri yang dapat diakses oleh publik atau pihak yang berkepentingan. Namun, untuk mencapai 100% atau cakupan yang lebih luas, mungkin perlu adanya peningkatan atau pembaruan lebih lanjut terkait ketersediaan dan akurasi data industri yang disediakan di daerah tersebut.

AE. Perencanaan dan Keuangan

1. Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan

Rasio ini mengukur persentase anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk belanja pegawai yang bekerja di luar sektor pendidikan (guru) dan kesehatan (tenaga medis). Rasio ini memberikan gambaran mengenai seberapa besar porsi anggaran pemerintah yang digunakan untuk membayar pegawai di sektor administratif dan non-obyektif lainnya. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang bukan di sektor pendidikan dan kesehatan.



Gambar 2.137

Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru Dan Tenaga Kesehatan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditunjukkan adalah Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Angka ini mengindikasikan persentase alokasi anggaran untuk belanja pegawai di sektor-sektor selain pendidikan dan kesehatan, dalam hal ini untuk sektor-sektor lain di pemerintahan.

Pada Tahun 2020, rasio belanja pegawai di luar sektor pendidikan dan kesehatan tercatat sebesar 29,54%, menunjukkan

bahwa hampir sepertiga dari anggaran belanja pegawai digunakan untuk sektor lainnya. Angka ini menurun pada tahun berikutnya, yaitu 14,62% di Tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan adanya penyesuaian anggaran yang lebih besar untuk sektor pendidikan dan kesehatan pada Tahun 2021.

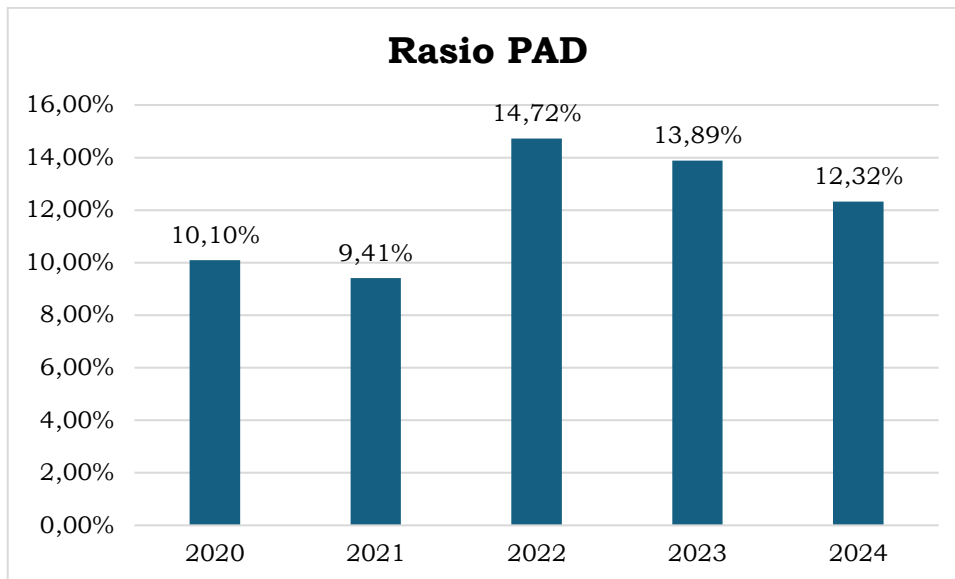
Pada Tahun 2022, rasio belanja pegawai kembali mengalami lonjakan signifikan menjadi 32,86%, yang berarti sektor selain pendidikan dan kesehatan memperoleh porsi anggaran lebih besar. Namun, pada Tahun 2023, rasio ini kembali turun menjadi 16,53%, menunjukkan pengalihan anggaran ke sektor lain atau prioritas lainnya dalam kebijakan pembangunan daerah.

Akhirnya, pada Tahun 2024, rasio ini turun lagi menjadi 10,87%, menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan semakin berkurang, yang mungkin disebabkan oleh penekanan pada sektor-sektor strategis lain, atau penyesuaian anggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan prioritas pembangunan.

Secara keseluruhan, fluktuasi ini menunjukkan perubahan kebijakan dalam pengalokasian anggaran belanja pegawai dari tahun ke tahun, yang mungkin mencerminkan prioritas pembangunan yang berubah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan daerah.

2. Rasio PAD

Rasio ini mengukur kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah. Semakin tinggi rasio PAD, semakin besar kemandirian keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat atau pemerintah provinsi. Rasio PAD yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektivitas daerah dalam mengelola sumber pendapatan lokal.



Gambar 2.138

Rasio PAD Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik 2025 dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2025 (Data Olah)

Data yang disajikan menunjukkan perkembangan Rasio PAD Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio PAD adalah 10,10%, yang berarti sekitar 10% dari total anggaran daerah berasal dari sumber pendapatan lokal. Namun, rasio tersebut mengalami penurunan pada Tahun 2021 menjadi 9,41%, yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah kurang optimal pada tahun tersebut. Pada Tahun 2022, rasio PAD meningkat signifikan menjadi 14,72%, yang menunjukkan adanya peningkatan pendapatan lokal yang lebih baik dan semakin mandiri. Namun, pada Tahun 2023, rasio PAD sedikit menurun menjadi 13,89%, dan pada Tahun 2024, rasio ini diproyeksikan menjadi 12,32%, yang menunjukkan sedikit penurunan namun masih menunjukkan kontribusi yang signifikan dari pendapatan asli daerah terhadap anggaran daerah.

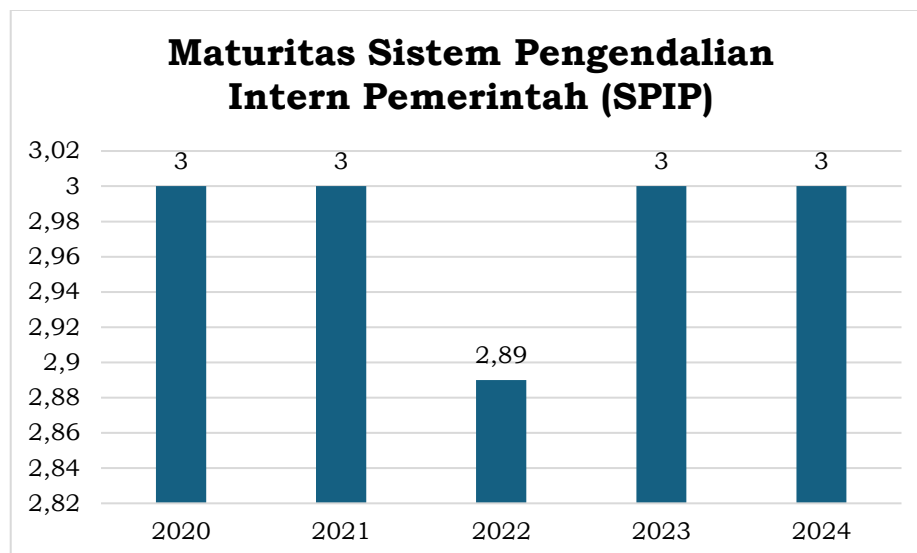
Kondisi ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang mempengaruhi potensi pendapatan, serta upaya pemerintah daerah

dalam meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk pembiayaan pembangunan daerah.

3. **Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sistem pengendalian internal di suatu pemerintahan berfungsi dengan baik untuk memastikan bahwa kegiatan operasional pemerintah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sistem ini juga bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dan kecurangan, serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator yang menunjukkan persentase kontribusi pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari sumber daya lokal terhadap total anggaran daerah (APBD). Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana daerah dapat mengandalkan sumber daya lokal untuk membiayai kegiatan dan program-program pemerintah, tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat atau pinjaman.



Gambar 2.139

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

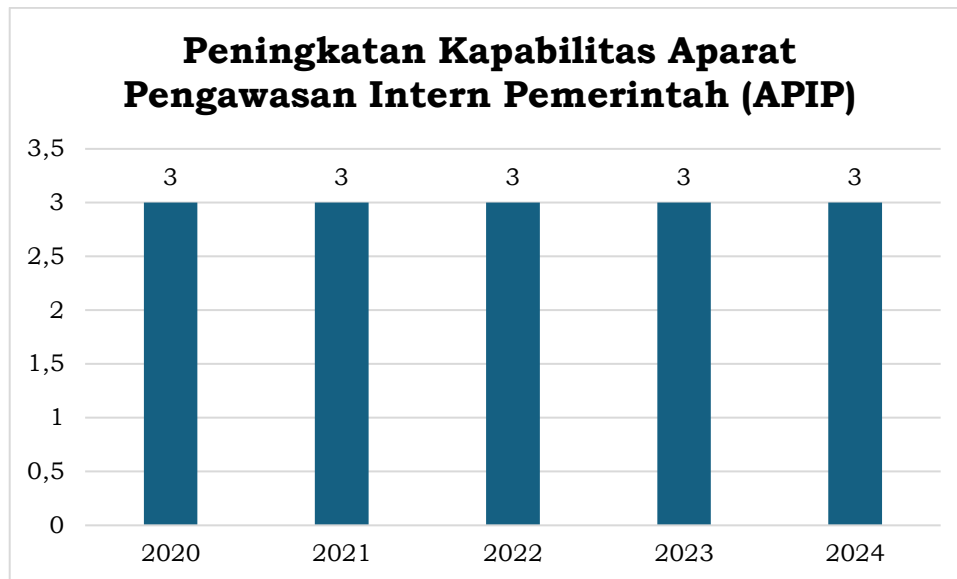
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang disajikan menunjukkan nilai Maturitas SPIP Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020 dan 2021, Maturitas SPIP berada pada nilai 3, yang menandakan bahwa sistem pengendalian internal telah mencapai tingkat yang baik dan efektif. Namun, pada Tahun 2022, terjadi sedikit penurunan menjadi 2,89, yang menunjukkan adanya beberapa aspek pengendalian internal yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Pada Tahun 2023 dan 2024, Maturitas SPIP kembali meningkat menjadi 3, yang menunjukkan bahwa perbaikan dan upaya penguatan sistem pengendalian internal telah dilakukan dengan baik dan kembali stabil.

Peningkatan atau penurunan nilai ini memberikan gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengendalian internal serta komitmen untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan.

4. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Kapabilitas APIP merujuk pada kemampuan dan keterampilan aparat yang berfungsi untuk melakukan pengawasan internal di lingkungan pemerintah, seperti Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peningkatan kapabilitas ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat pengawasan mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dalam mendeteksi, mencegah, dan memperbaiki penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dan program pemerintah. Peningkatan kapabilitas ini sangat penting untuk menjaga integritas dan transparansi pemerintahan.



Gambar 2.140

Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

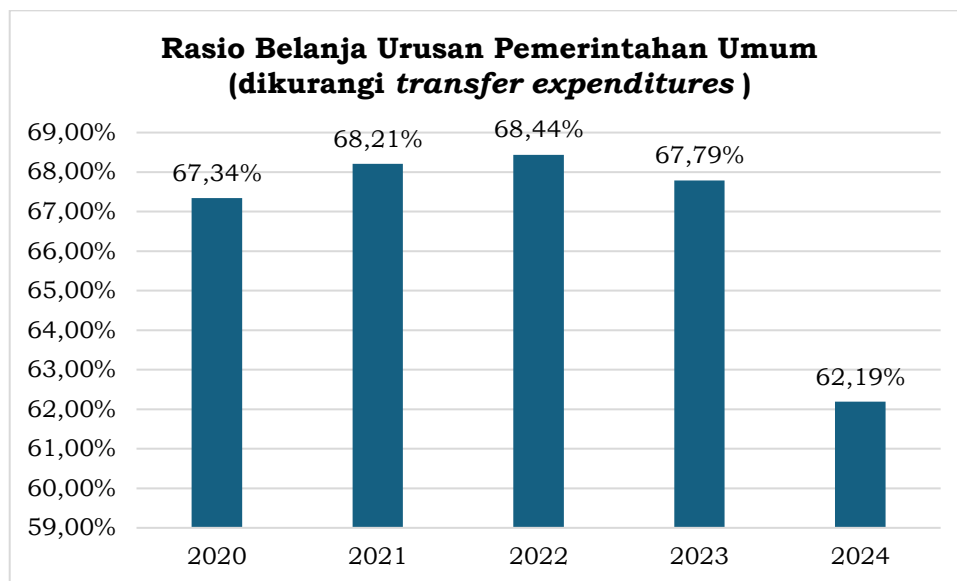
Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas aparat pengawasan internal dalam menjalankan tugasnya. APIP berfungsi untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan operasional pemerintahan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang disajikan menunjukkan bahwa sejak Tahun 2020 hingga 2024, nilai kapabilitas APIP Kabupaten Mempawah tetap stabil di angka 3. Angka 3 mengindikasikan bahwa kapasitas dan kualitas pengawasan internal sudah berada pada tingkat yang baik dan memadai.

Stabilitas nilai ini mencerminkan bahwa selama lima tahun tersebut, tidak terjadi penurunan dalam kapasitas pengawasan intern yang dilakukan oleh APIP, dan upaya-upaya perbaikan serta penguatan kapasitas APIP terus dilakukan untuk memastikan

keberlanjutan pengawasan yang efektif dalam sistem pemerintahan daerah.

5. Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)

Rasio ini mengukur seberapa besar porsi anggaran daerah yang digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan umum, seperti administrasi pemerintahan, keuangan daerah, dan urusan lainnya yang tidak terkait langsung dengan sektor-sektor teknis (seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur). Rasio ini dihitung dengan mengurangi anggaran untuk pengeluaran transfer ke daerah lain (seperti transfer kepada pemerintah desa atau kecamatan) dari total belanja urusan pemerintahan umum. Rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa banyak anggaran daerah yang difokuskan pada fungsi administratif dan operasional pemerintah.



Gambar 2.141

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi *Transfer Expenditures*)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*) menggambarkan persentase dari total belanja

daerah yang dialokasikan untuk urusan pemerintahan umum, seperti administrasi, perencanaan, dan pengawasan, setelah mengurangi belanja untuk transfer ke daerah atau lembaga lain. Data yang diberikan menunjukkan perubahan rasio belanja tersebut dari tahun ke tahun di Kabupaten Mempawah.

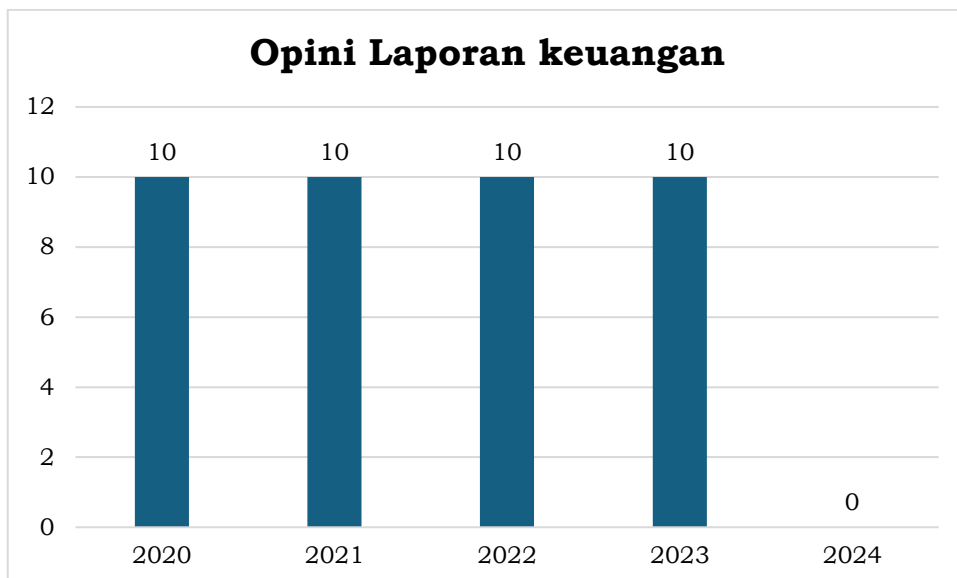
Pada Tahun 2020, rasio belanja urusan pemerintahan umum mencapai 67,34%, yang menunjukkan alokasi belanja daerah yang cukup besar untuk urusan pemerintahan umum. Rasio ini sedikit meningkat pada Tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 68,21% dan 68,44%. Meskipun ada peningkatan kecil dalam dua tahun tersebut, rasio ini kemudian mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 67,79%. Pada Tahun 2024, rasio ini kembali menurun signifikan menjadi 62,19%, menunjukkan penurunan persentase alokasi belanja untuk urusan pemerintahan umum dibandingkan dengan total belanja daerah.

Penurunan rasio ini mungkin mengindikasikan adanya perubahan dalam prioritas belanja daerah, di mana lebih banyak anggaran dialokasikan untuk sektor atau program lainnya, atau dapat mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan urusan pemerintahan umum.

6. Opini Laporan Keuangan

Opini laporan keuangan adalah penilaian yang diberikan oleh auditor eksternal, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terhadap kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah. Opini ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terdapat beberapa jenis opini yang dapat diberikan oleh auditor, di antaranya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menunjukkan bahwa laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku tanpa ada catatan pengecualian.

Selanjutnya, ada opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang berarti sebagian besar laporan sudah sesuai, meskipun terdapat beberapa ketidaksesuaian. Opini Tidak Wajar (TW) diberikan jika laporan keuangan dianggap tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Terakhir, opini Tidak Memberikan Opini (TMP) diberikan jika auditor mengalami kendala yang menyebabkan tidak dapat memberikan penilaian yang jelas terhadap laporan keuangan. Opini ini sangat penting sebagai indikator transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah, serta menjadi acuan bagi masyarakat dan pihak terkait dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran negara.



Gambar 2.142

Opini Laporan Keuangan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan terkait dengan Opini Laporan Keuangan di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa selama Tahun 2020 hingga 2023, laporan keuangan daerah tersebut memperoleh opini yang konsisten, dengan skor 10 setiap tahunnya. Angka ini mungkin merujuk pada penilaian terhadap laporan keuangan yang diberikan oleh auditor eksternal, yang

menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut memenuhi standar akuntansi yang berlaku, meskipun belum ada perincian lebih lanjut mengenai opini spesifik yang diberikan (misalnya WTP, WDP, atau lainnya).

Namun, pada Tahun 2024, status opini laporan keuangan untuk Kabupaten Mempawah masih belum diterbitkan, dan dicatatkan sebagai "belum keluar opini." Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, auditor eksternal belum memberikan penilaian resmi atau evaluasi terhadap laporan keuangan daerah tersebut, atau mungkin proses audit belum selesai. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti proses audit yang belum tuntas atau adanya kendala dalam penyelesaian laporan keuangan yang diminta oleh auditor.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan konsistensi yang baik dalam laporan keuangan daerah selama beberapa tahun terakhir, tetapi juga menunjukkan adanya penundaan atau ketidakpastian mengenai opini untuk Tahun 2024.

AF. Pengadaan

Istilah ini merujuk pada proporsi proyek konstruksi yang seharusnya selesai dalam tahun anggaran tersebut namun terpaksa dilanjutkan hingga tahun berikutnya. Proyek-proyek ini biasanya ditandatangani pada kuartal pertama tahun anggaran dan memiliki dampak terhadap perencanaan dan alokasi anggaran di tahun berikutnya. Persentase ini menggambarkan tingkat keberhasilan atau ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek konstruksi sesuai dengan rencana anggaran tahun berjalan. Semakin besar persentase proyek yang dibawa ke tahun berikutnya, semakin besar pula kemungkinan terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian proyek.

Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik sering dilakukan dengan menggunakan metode kompetitif, di mana

beberapa penyedia barang atau jasa bersaing untuk mendapatkan kontrak berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti harga, kualitas, dan pengalaman. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ini mengukur sejauh mana pemerintah atau lembaga publik menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan, dengan membandingkan jumlah pengadaan yang dilakukan secara kompetitif terhadap total pengadaan yang dilaksanakan. Pengadaan yang kompetitif lebih memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara efisien dan efektif.



Gambar 2.143

Persentase Jumlah Pengadaan Yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif

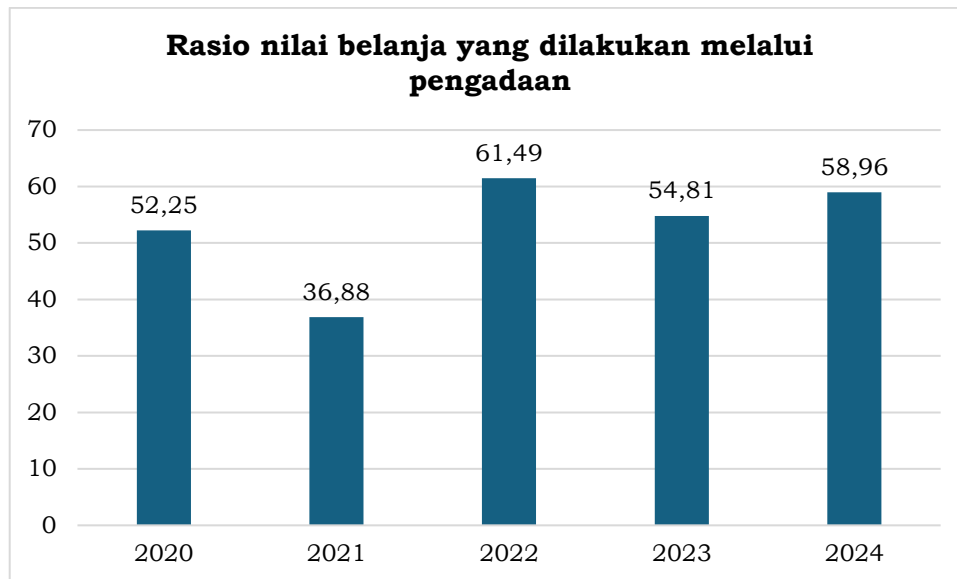
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data terkait persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, hanya 6,21% dari total pengadaan yang menggunakan metode kompetitif, menunjukkan bahwa sebagian besar pengadaan masih dilakukan dengan metode lain. Angka ini sedikit meningkat

pada Tahun 2021 menjadi 6,14%, meskipun perubahannya relatif kecil.

Namun, pada Tahun 2022, terjadi penurunan drastis menjadi 2,5%, yang menandakan adanya kebijakan atau faktor lain yang mengurangi penggunaan pengadaan kompetitif. Pada Tahun 2023, persentase kembali sedikit naik menjadi 3,2%, tetapi masih jauh dari angka yang diharapkan. Puncaknya terjadi pada Tahun 2024, ketika persentase pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif melonjak menjadi 88,16%, mencerminkan perubahan kebijakan yang signifikan untuk mendorong transparansi dan efisiensi dalam pengadaan. Lonjakan ini kemungkinan besar terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam proses pengadaan.

Rasio ini menunjukkan proporsi dari total anggaran belanja pemerintah yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pengadaan merupakan bagian penting dari pengelolaan anggaran pemerintah, dan rasio ini memberikan gambaran mengenai besaran dana yang dialokasikan untuk pengadaan dibandingkan dengan total belanja pemerintah. Rasio ini penting untuk menilai seberapa besar pengaruh pengadaan terhadap keseluruhan belanja publik dan untuk memastikan bahwa pengadaan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.



Gambar 2.144

Rasio Nilai Belanja Yang Dilakukan Melalui Pengadaan

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data mengenai rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio tersebut berada di angka 52,25%, yang mengindikasikan lebih dari separuh belanja daerah dilakukan melalui pengadaan. Namun, pada Tahun 2021, terjadi penurunan signifikan menjadi 36,88%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar belanja tidak lagi dilakukan melalui pengadaan, kemungkinan disebabkan oleh kebijakan atau faktor tertentu yang mengurangi penggunaan pengadaan.

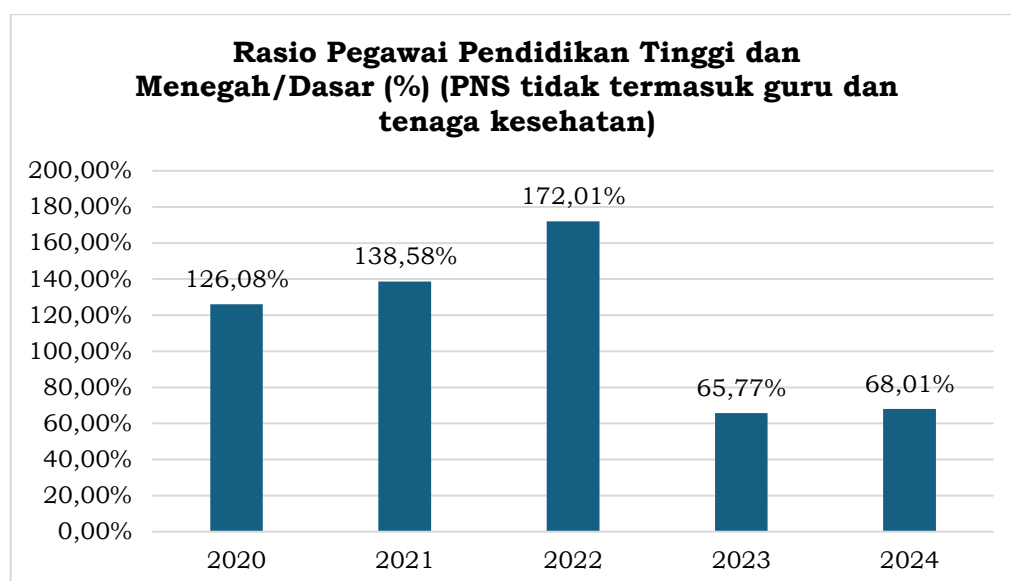
Pada Tahun 2022, rasio tersebut meningkat tajam kembali menjadi 61,49%, mencerminkan kebijakan yang mungkin lebih fokus pada pengadaan untuk efisiensi dan transparansi. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada Tahun 2023 menjadi 54,81%, rasio ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan Tahun 2021, menunjukkan adanya perbaikan dalam penggunaan pengadaan. Pada Tahun 2024, rasio kembali naik menjadi 58,96%, mencerminkan komitmen yang lebih kuat untuk melakukan

pengadaan yang lebih transparan dan terukur dalam pengelolaan belanja daerah.

AG. Kepegawaian

1. Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menegah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Istilah ini merujuk pada perbandingan antara jumlah pegawai yang bekerja di sektor pendidikan tinggi, menengah, dan dasar dengan total jumlah pegawai negeri sipil (PNS), dengan pengecualian guru dan tenaga kesehatan. Rasio ini mengukur seberapa besar kontribusi sektor pendidikan (di luar guru dan tenaga kesehatan) terhadap total pegawai PNS di suatu daerah. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk menilai distribusi pegawai di sektor pendidikan dalam hubungannya dengan sektor lainnya, serta untuk memastikan alokasi tenaga kerja yang memadai dalam mendukung sistem pendidikan yang efektif.



Gambar 2.145

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi Dan Menegah/Dasar (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

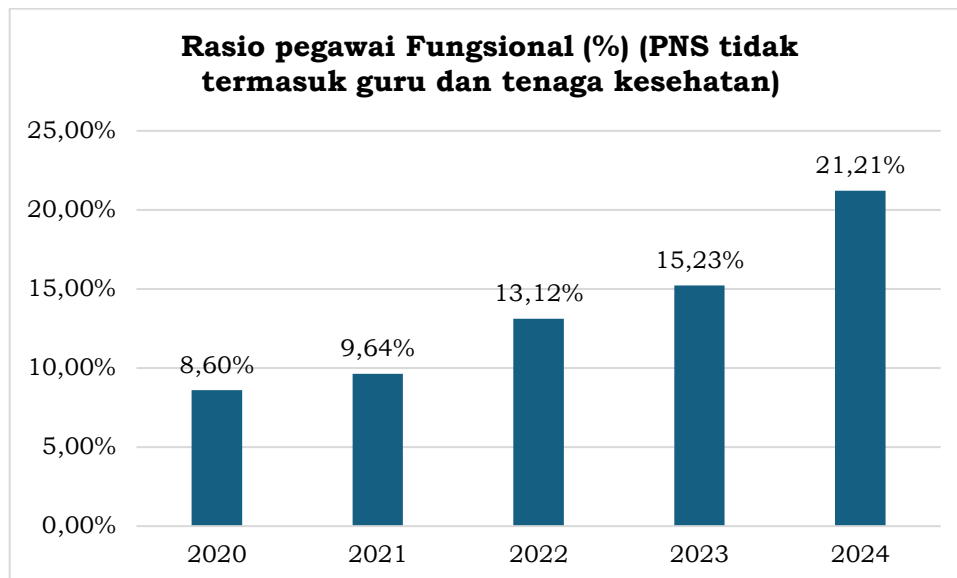
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data yang ditampilkan menunjukkan rasio pegawai di sektor pendidikan tinggi dan menengah/dasar yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan di Kabupaten Mempawah dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 126,08%, menunjukkan bahwa proporsi pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar sangat tinggi, bahkan melebihi angka ideal yang mungkin diharapkan. Pada Tahun 2021, rasio sedikit meningkat menjadi 138,58%, yang mengindikasikan adanya penambahan jumlah pegawai di sektor ini yang lebih signifikan, namun tetap relatif tinggi. Tahun 2022 mengalami lonjakan tajam menjadi 172,01%, yang menunjukkan bahwa proporsi pegawai di sektor ini lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan anggaran atau kapasitas ideal, yang bisa disebabkan oleh penambahan pegawai yang tidak sebanding dengan kebutuhan atau prioritas yang ada. Namun, pada Tahun 2023, terjadi penurunan drastis menjadi 65,77%, menandakan adanya perubahan kebijakan atau efisiensi yang mempengaruhi jumlah pegawai di sektor pendidikan tinggi dan menengah/dasar. Pada Tahun 2024, rasio tersebut sedikit meningkat menjadi 68,01%, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, mencerminkan upaya penyesuaian yang lebih realistis dan proporsional dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor pendidikan.

2. Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Rasio ini mengukur persentase pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional, yaitu jabatan yang berhubungan dengan keahlian teknis tertentu dan memiliki tugas khusus dalam organisasi pemerintah, dengan total PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Pegawai fungsional diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan yang sesuai dengan bidangnya, sehingga rasio ini penting untuk menilai

seberapa banyak pegawai dengan keahlian khusus yang dipekerjakan dalam pemerintahan. Rasio ini juga mencerminkan upaya pemerintah dalam memperkuat kompetensi teknis dalam administrasi publik.



Gambar 2.146

Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

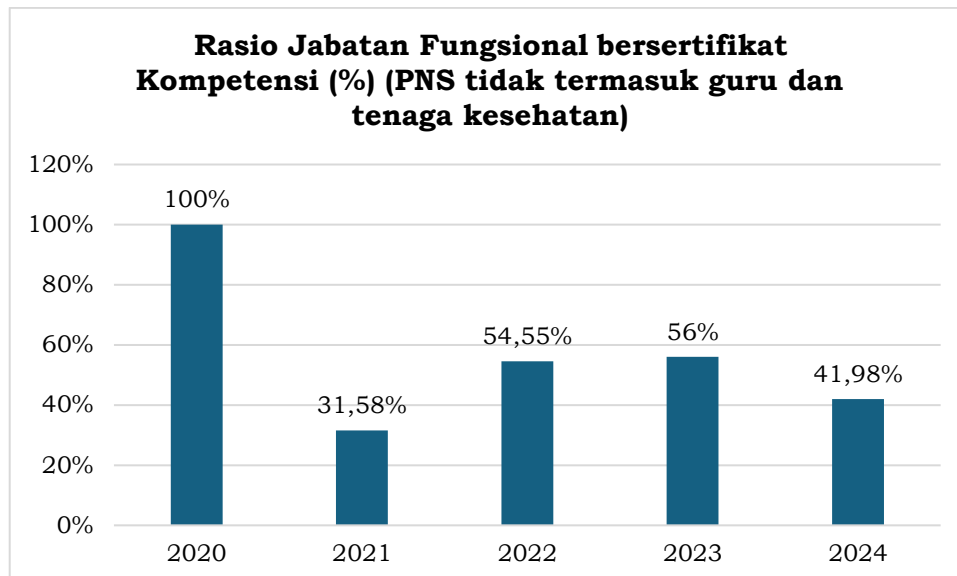
Data mengenai Rasio Pegawai Fungsional di Kabupaten Mempawah menunjukkan perkembangan jumlah pegawai fungsional (PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio pegawai fungsional tercatat sebesar 8,60%, yang menunjukkan proporsi pegawai fungsional yang relatif kecil dibandingkan dengan jumlah total PNS.

Rasio ini mengalami peningkatan pada Tahun 2021 menjadi 9,64%, menandakan adanya penambahan jumlah pegawai fungsional di Kabupaten Mempawah. Pada Tahun 2022, terjadi lonjakan yang signifikan menjadi 13,12%, mengindikasikan peningkatan lebih lanjut dalam rekrutmen atau pengangkatan

pegawai fungsional. Tahun 2023 mencatatkan angka 15,23%, yang menunjukkan bahwa rasio pegawai fungsional semakin mendekati proporsi yang lebih ideal. Pada Tahun 2024, rasio pegawai fungsional mencapai 21,21%, yang merupakan kenaikan signifikan dan mencerminkan upaya lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pegawai fungsional di sektor-sektor pemerintahan yang lebih berfokus pada fungsi tertentu, di luar pendidikan dan kesehatan.

3. Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Rasio ini menunjukkan persentase pegawai negeri sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional dan telah memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah total PNS yang tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan. Sertifikat kompetensi menunjukkan bahwa pegawai tersebut telah memenuhi kualifikasi dan standar keahlian tertentu yang diperlukan untuk menjalankan tugas di jabatan fungsional. Rasio ini penting untuk menilai sejauh mana pegawai di sektor pemerintahan memiliki keahlian yang terstandarisasi dan diakui secara formal, serta berkontribusi pada kualitas dan profesionalisme pelayanan publik.



Gambar 2.147

Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS Tidak Termasuk Guru Dan Tenaga Kesehatan)

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

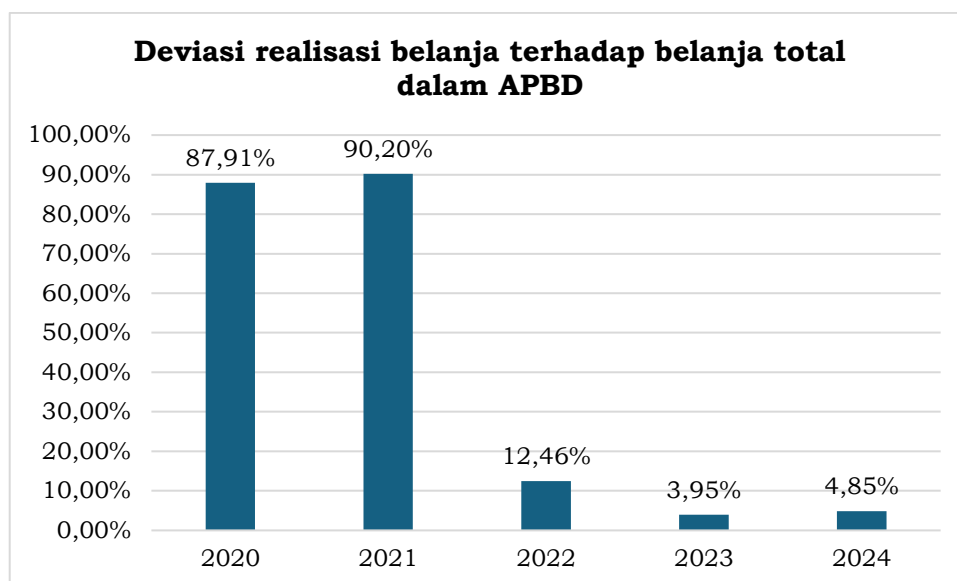
Data mengenai Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi di Kabupaten Mempawah menggambarkan perubahan proporsi pegawai fungsional (PNS selain guru dan tenaga kesehatan) yang memiliki sertifikat kompetensi dari Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio ini tercatat 100%, yang menunjukkan bahwa seluruh pegawai fungsional pada saat itu telah memiliki sertifikat kompetensi. Namun, seiring berjalannya waktu, rasio ini mengalami penurunan. Pada Tahun 2021, rasio tersebut menurun signifikan menjadi 31,58%, menunjukkan adanya penurunan dalam jumlah pegawai fungsional yang memperoleh sertifikasi kompetensi. Pada Tahun 2022, rasio kembali meningkat menjadi 54,55%, menunjukkan upaya untuk meningkatkan jumlah pegawai dengan sertifikasi kompetensi. Tahun 2023 mencatatkan sedikit kenaikan lagi, dengan rasio mencapai 56%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai fungsional mulai memenuhi persyaratan sertifikasi. Pada Tahun 2024, rasio tersebut menurun kembali menjadi 41,98%, yang mungkin disebabkan oleh berbagai

faktor, termasuk keterbatasan sumber daya atau pelatihan yang masih dibutuhkan untuk memastikan pegawai mendapatkan sertifikat kompetensi yang sesuai dengan jabatan mereka.

AH. Manajemen Keuangan

1. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

Istilah ini mengacu pada selisih antara anggaran belanja yang sudah direalisasikan dan anggaran belanja yang telah disetujui dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Deviasi ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola dan menggunakan anggaran yang telah dialokasikan. Semakin kecil deviasi antara realisasi belanja dan anggaran yang disetujui, semakin baik pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, deviasi yang besar bisa menunjukkan adanya pemborosan atau ketidakmampuan dalam mengelola anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Gambar 2.148

Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

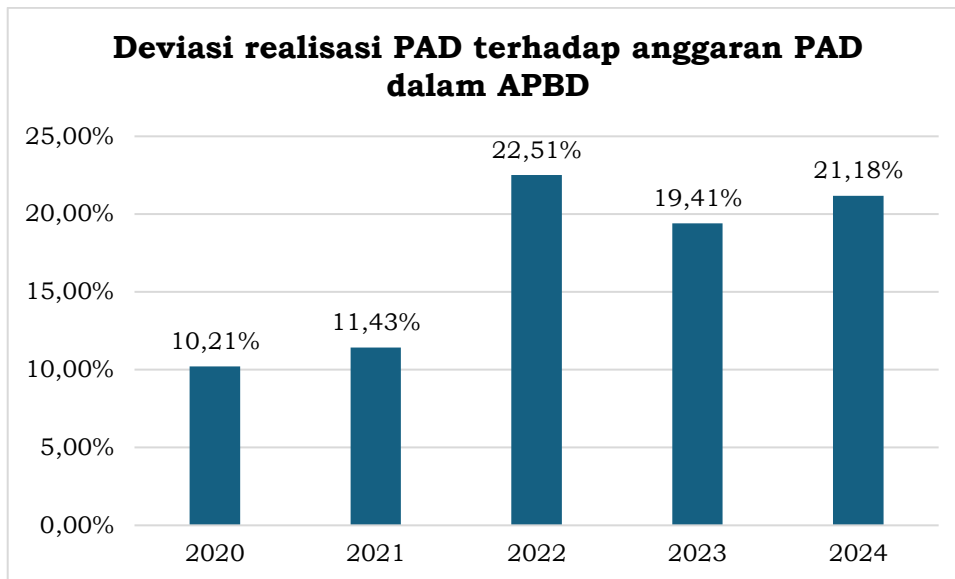
Data mengenai Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD di Kabupaten Mempawah menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pencapaian belanja daerah

dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, deviasi tercatat sangat tinggi, yaitu 87,91%, yang menandakan adanya ketidaksesuaian yang besar antara realisasi belanja dan anggaran yang telah disetujui. Di tahun berikutnya, 2021, deviasi sedikit berkurang menjadi 90,20%, yang masih menunjukkan perbedaan besar, meskipun ada upaya perbaikan.

Namun, pada Tahun 2022, terjadi penurunan yang sangat signifikan dengan deviasi hanya 12,46%, yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja mulai lebih sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2023, deviasi menurun lebih lanjut menjadi 3,95%, dan pada Tahun 2024, angka ini tetap rendah pada 4,85%, yang menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam pengelolaan belanja daerah. Penurunan deviasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah telah lebih mampu mengelola belanja sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut.

2. Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD

Deviasi ini mengukur perbedaan antara pendapatan asli daerah (PAD) yang direalisasikan dengan anggaran PAD yang telah ditetapkan dalam APBD. PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, dan deviasi ini memberi gambaran tentang seberapa efektif pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan yang sudah direncanakan. Jika realisasi PAD jauh lebih rendah daripada anggaran yang ditetapkan, ini dapat menunjukkan ketidakefektifan dalam pengumpulan pajak atau retribusi, atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi penerimaan daerah. Sebaliknya, jika realisasi PAD melebihi anggaran, itu bisa menandakan keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan daerah.



Gambar 2.149

Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD Dalam APBD

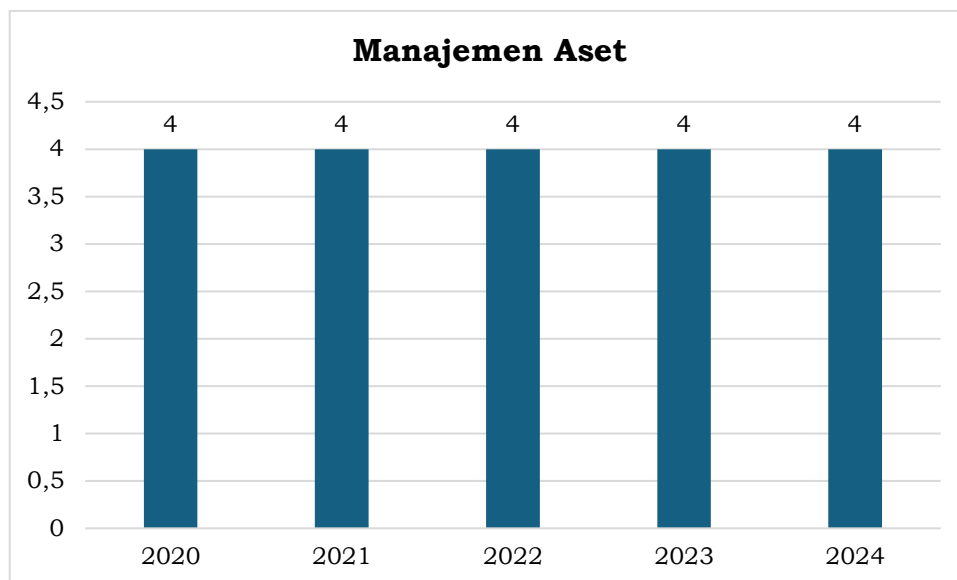
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data mengenai Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD di Kabupaten Mempawah menunjukkan fluktuasi pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan dalam APBD selama periode 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, deviasi tersebut tercatat 10,21%, yang berarti bahwa realisasi PAD lebih rendah 10,21% dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2021, deviasi sedikit meningkat menjadi 11,43%, menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang lebih besar antara pendapatan yang dihasilkan dan anggaran yang diharapkan. Tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan deviasi sebesar 22,51%, yang menunjukkan adanya perbedaan lebih besar antara anggaran PAD dan realisasinya. Pada Tahun 2023, deviasi turun menjadi 19,41%, menunjukkan sedikit perbaikan, meskipun masih jauh dari harapan. Di Tahun 2024, deviasi kembali sedikit menurun menjadi 21,18%, yang menunjukkan bahwa meskipun ada usaha untuk mencapainya, PAD masih belum optimal jika dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan. Data ini mencerminkan

tantangan dalam mencapai target PAD yang sudah ditentukan, serta menunjukkan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah.

3. Manajemen Aset

Manajemen aset merujuk pada cara pemerintah daerah dalam mengelola, merawat, dan memanfaatkan aset-aset milik daerah, baik itu berupa tanah, bangunan, kendaraan, maupun peralatan lainnya. Tujuan manajemen aset adalah untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki dapat digunakan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Manajemen aset yang baik juga berfungsi untuk menjaga nilai aset, meminimalkan kerugian atau pemborosan, serta meningkatkan pelayanan publik dengan penggunaan aset yang optimal.



Gambar 2.150

Skor Manajemen Aset Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

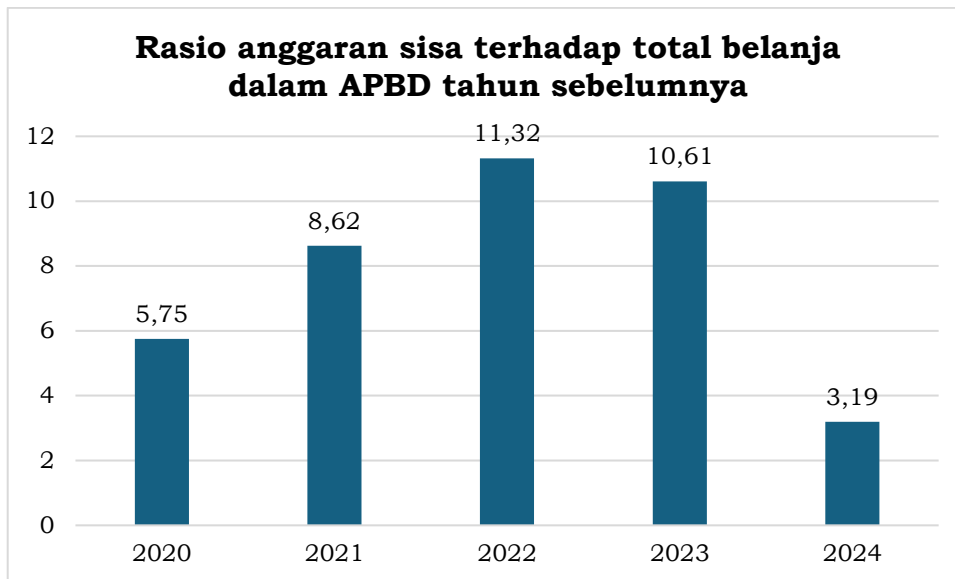
Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data mengenai Manajemen Aset di Kabupaten Mempawah menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, mulai dari 2020 hingga 2024, skor manajemen aset tetap konsisten, yaitu 4. Skor ini mencerminkan tingkat kedewasaan atau kematangan dalam pengelolaan aset yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Penilaian yang konsisten pada angka 4 menandakan bahwa Kabupaten Mempawah telah mempertahankan kinerja yang stabil dalam hal pengelolaan dan pengawasan aset, meskipun tidak ada perubahan signifikan selama periode tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen aset di daerah tersebut berada pada tingkat yang baik, namun masih ada potensi untuk peningkatan lebih lanjut agar mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

4. Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Rasio ini mengukur perbandingan antara sisa anggaran yang belum digunakan dengan total anggaran belanja yang telah disetujui dalam APBD pada tahun sebelumnya. Rasio ini menggambarkan seberapa efisien anggaran yang telah dialokasikan di dalam APBD sebelumnya. Rasio yang rendah menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dengan cukup efektif dan sebagian besar anggaran telah digunakan sesuai rencana. Sebaliknya, rasio yang tinggi menunjukkan bahwa ada sisa anggaran yang tidak terpakai, yang bisa disebabkan oleh perencanaan anggaran yang tidak akurat atau efisiensi pengeluaran yang rendah.



Gambar 2.151

Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya

Sumber: LPPD Kabupaten Mempawah(2020-2024)

Data mengenai Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang fluktuatif antara Tahun 2020 hingga 2024. Pada Tahun 2020, rasio ini tercatat sebesar 5,75%, yang meningkat pada Tahun 2021 menjadi 8,62%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ada pengelolaan anggaran yang lebih efisien, di mana lebih banyak anggaran yang tidak terpakai. Rasio kemudian terus meningkat pada Tahun 2022 menjadi 11,32%, yang menunjukkan adanya sisa anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan total belanja yang dialokasikan.

Namun, pada Tahun 2023, rasio ini sedikit menurun menjadi 10,61%, meskipun masih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024, rasio ini menurun lebih signifikan menjadi 3,19%, yang dapat menunjukkan penyerapan anggaran yang lebih optimal atau adanya perubahan prioritas pengeluaran yang signifikan. Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran di Kabupaten Mempawah, dengan fluktuasi

yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan kebijakan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

AI. Transparansi Dan Partisipasi Publik

1. Informasi Tentang Sumber Daya Yang Tersedia Untuk Pelayanan

Istilah ini mengacu pada informasi yang berkaitan dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik. Sumber daya ini bisa meliputi anggaran, sumber daya manusia, fasilitas, peralatan, serta teknologi yang tersedia dan siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Menyediakan informasi yang transparan mengenai sumber daya ini penting agar masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan publik. Informasi ini juga dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas dan efisiensi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.

2. Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah

Akses publik terhadap informasi keuangan daerah merujuk pada keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan keuangan daerah. Ini mencakup informasi tentang anggaran, realisasi belanja, pendapatan, hutang, serta laporan keuangan lainnya. Akses terhadap informasi keuangan yang transparan adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan memberikan akses ini, pemerintah daerah memungkinkan masyarakat untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada, serta memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Kabupaten Mempawah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. Berbagai program dan kegiatan telah dijalankan untuk memastikan pelayanan dasar kepada masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Meski demikian, capaian indikator SPM harus tetap diberikan ruang untuk perbaikan agar pelayanan dapat lebih efektif dan merata di seluruh wilayah. Evaluasi secara berkala menjadi langkah penting untuk mendorong peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Berikut ini adalah data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir:

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pelayanan publik yang menjadi fokus pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum) untuk memastikan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Data ini mencakup tiga jenis pelayanan dasar pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian SPM adalah tingkat partisipasi warga negara pada kelompok usia tertentu yang mengikuti layanan pendidikan sesuai dengan jenis pelayanan dasar tersebut. Pada Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah partisipasi anak usia 5-6 tahun, pada Pendidikan Dasar adalah partisipasi anak usia 7-15 tahun, dan pada Pendidikan Kesetaraan adalah partisipasi warga usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Tabel berikut menyajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pendidikan di Kabupaten Mempawah selama periode lima tahun, yaitu dari Tahun 2020 hingga 2024.

Tabel 2.27
Capaian SPM Pada Urusan Pendidikan Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	56,94%	59,71%	62,47%	64,82%	25,60%
2	Pendidikan Dasar	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	91,27%	93,55%	93,54%	93,65%	95,64 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	58,80%	61,73%	61,44%	61,66%	88,40 %

Sumber: Laporan SPM

Secara keseluruhan, tabel di atas menunjukkan adanya tren peningkatan partisipasi pada sebagian besar jenis pelayanan pendidikan di Kabupaten Mempawah selama periode 2020 hingga

2024. Namun, terdapat penurunan drastis pada indikator tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Tahun 2024, yaitu turun menjadi 25,60% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami kenaikan. Penurunan ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk melakukan evaluasi mendalam dan perbaikan pelaksanaan layanan pendidikan, khususnya pada tingkat PAUD, agar target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

B. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan merupakan salah satu bidang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan menjadi tolok ukur utama dalam menjamin akses dan mutu layanan kesehatan bagi seluruh warga Kabupaten Mempawah.

Pada urusan kesehatan, terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Mempawah. Indikator tersebut mencakup persentase pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, anak usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia. Selain itu, indikator juga mencakup persentase pelayanan bagi penderita penyakit tertentu seperti hipertensi, diabetes melitus, gangguan jiwa berat, tuberkulosis (TBC), serta orang dengan risiko terinfeksi HIV.

Tabel berikut menyajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir

pada berbagai jenis pelayanan kesehatan dasar di urusan kesehatan.

Tabel 2.28

**Capaian SPM Pada Urusan Kesehatan Di Kabupaten Mempawah
Tahun 2020-2024**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai standar	88,65%	93,03%	83,52%	93,15%	81,90%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	92,28%	96,94%	86,88%	93,52%	83,80%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Usia 0 - 28 Hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	98,35%	101,17%	91,73%	98,29%	85,52%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita (usia 12-23 bulan, 24-35 bulan, 36-59 bulan) yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	81,25%	74,19%	82,91%	83,71%	92,09%
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10,45%	23,67%	79,17	84,55%	99,87%
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase Orang Usia 15 - 59 tahun di Kab/Kota yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	80%	82,96%	92,47%	85,39%	82,82%
7.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase Warga Negara Berusia 60 Tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali	67,47%	84,71%	70,10	81,47%	90,33%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita Hipertensi Usia ≥ 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai	80,43%	84,05%	86,97%	65,09%	80,30%
9.	Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita DM ≥ 15 Tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	80,51%	80,29%	85,11	93,28%	162,83%
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	80,56%	82,35%	85,16%	75,93%	97,83%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Persentase Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan Penunjang	92,60%	34,50%	59,35%	65,95%	92,96%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	128,04	98,14%	99,54%	111,13%	103,96%

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan tabel di atas, capaian pada masing-masing indikator mencerminkan sejauh mana layanan kesehatan dasar telah diberikan secara merata dan sesuai standar kepada seluruh kelompok sasaran masyarakat di Kabupaten Mempawah. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan daerah secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, data tersebut telah menggambarkan kinerja Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam melaksanakan urusan kesehatan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

C. Urusan Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum merupakan salah satu bidang pemerintahan yang berperan penting dalam penyediaan infrastruktur dasar bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akses terhadap air minum yang aman dan layanan sanitasi yang layak. Pelaksanaan urusan ini menjadi bagian integral dari upaya pemerintah daerah dalam menjamin kualitas lingkungan permukiman serta kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM), urusan pekerjaan umum difokuskan pada dua jenis pelayanan dasar, yaitu

penyediaan air minum dan penyediaan sanitasi. Capaian terhadap kedua layanan ini diukur melalui indikator persentase penduduk yang memperoleh akses terhadap air minum yang aman serta persentase warga yang seharusnya mendapatkan layanan sanitasi, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel berikut menyajikan data capaian SPM pada urusan pekerjaan umum di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.29
Capaian SPM Pada Urusan Pekerjaan Umum Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	61,06 %	62 %	63,73 %	73,42 %	75,88 %
2	Penyediaan Sanitasi	Persentase Warga Negara yang seharusnya memperoleh Akses Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	58,32 %	68,90 %	80,07 %	86,74 %	86,20 %

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan pekerjaan umum di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama lima tahun terakhir. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman meningkat secara bertahap dari 61,06% pada Tahun 2020 menjadi 75,88% pada Tahun 2024. Demikian pula, akses layanan sanitasi (air limbah)

permukiman, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan, juga menunjukkan perkembangan positif, dari 58,32% pada Tahun 2020 menjadi 86,20% pada Tahun 2024.

Peningkatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam memperluas cakupan layanan dasar infrastruktur permukiman guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pekerjaan umum telah berjalan secara progresif dalam memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

D. Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu urusan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar. Urusan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat melalui pencegahan, penanganan gangguan ketertiban umum, serta penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Pelaksanaan urusan ini menjadi bagian penting dari peran pemerintah daerah dalam menjamin rasa aman dan tertib di tengah kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum diukur melalui dua indikator utama, yaitu persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (*trantibum*) yang dapat diselesaikan, serta persentase Perda dan Perkada yang berhasil ditegakkan. Kedua indikator ini mencerminkan efektivitas tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menjalankan fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.

Tabel berikut menyajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator sub urusan ketenteraman dan

ketertiban umum di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.30

Capaian SPM Pada Indikator Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	90,91%	89,48%	95,45%
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	66,67%	61,54%	61,54%	30%

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2020 hingga 2024. Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) yang dapat diselesaikan menunjukkan capaian yang cukup baik, meskipun sempat mengalami penurunan pada Tahun 2022 dan 2023, namun kembali meningkat pada Tahun 2024 dengan capaian 95,45%. Hal ini menunjukkan adanya respons aktif Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menangani gangguan ketertiban masyarakat.

Sementara itu, persentase Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang ditegakkan mengalami

tren penurunan yang cukup signifikan, dari 100% pada Tahun 2020 menjadi hanya 30% pada Tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap implementasi regulasi daerah.

Selain capaian pada indikator sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, upaya menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat juga tercermin dalam layanan pemadaman kebakaran dan penyelamatan. Berkaitan dengan pemadaman kebakaran, Pemerintah Kabupaten Mempawah melalui unit pemadam kebakaran terus berupaya meningkatkan efektivitas dan kecepatan dalam merespons kejadian kebakaran melalui optimalisasi sumber daya serta peningkatan kesiapsiagaan personel di lapangan.

Tabel berikut menyajikan data capaian pada indikator sub urusan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.31

Capaian Pada Indikator Sub Urusan Yang Berkaitan Dengan Pemadaman Kebakaran Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	96%	46,67%	83,33%	=82,09 %	=82,35%
2.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	15 menit	9 menit	10 menit	12,39 menit	7 menit

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa persentase keberhasilan pelayanan penyelamatan dan evakuasi

korban kebakaran di Kabupaten Mempawah menunjukkan tren yang cukup stabil dalam tiga tahun terakhir, yakni berada di atas angka 80%, setelah sempat mengalami penurunan tajam pada Tahun 2021 dengan capaian hanya 46,67%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dan responsivitas unit pemadam kebakaran dalam memberikan layanan darurat kepada masyarakat.

Adapun waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran juga menunjukkan perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Waktu tanggap tercepat tercapai pada Tahun 2024 dengan rata-rata 7 menit, lebih cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Capaian ini mencerminkan peningkatan efisiensi dalam sistem penanganan kedaruratan, baik dari sisi kesiapan personel maupun dukungan sarana dan prasarana operasional. Perbaikan ini menjadi indikator penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap layanan dasar, khususnya di bidang keselamatan dan ketertiban umum di Kabupaten Mempawah.

Selain capaian pada indikator sub urusan yang berkaitan dengan pemadaman kebakaran, terdapat pula pelayanan penting pada sub urusan bencana. Pelayanan ini meliputi pemberian informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Mempawah.

Berikut disajikan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat berdasarkan jenis pelayanan dasar sub urusan bencana di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.32**Capaian SPM Pada Indikator Sub Urusan Bencana Di
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	60	158.574	135.442	147.377	213.357
2.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25.935	158.574	135.442	180	547
3.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	30.708	44.413	1109	2	22.446

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, dengan lonjakan yang cukup besar terutama pada Tahun 2021 dan 2024. Hal ini menandakan adanya upaya pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana. Namun, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tampak mengalami fluktuasi yang cukup besar, dengan angka yang mengalami penurunan secara signifikan pada Tahun 2023 sebelum akhirnya kembali meningkat pada Tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan perlu adanya evaluasi

dan penguatan program pencegahan agar dapat berjalan lebih konsisten dan menyeluruh.

Sementara itu, jumlah warga yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana juga berfluktuasi, dengan penurunan signifikan pada Tahun 2022 dan 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang lebih optimal dalam menangani situasi darurat bencana di masa depan. Secara keseluruhan, data di atas menunjukkan adanya tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di sub urusan bencana guna menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat secara lebih maksimal.

E. Urusan Sosial

Urusan sosial merupakan bagian dari pelayanan dasar yang bertujuan untuk melindungi, memberdayakan, dan menjamin pemenuhan hak-hak kelompok rentan dalam masyarakat, seperti penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna susila, gelandangan, pengemis, serta korban bencana. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjamin ketersediaan layanan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial secara merata dan tepat sasaran.

Pelayanan dasar pada urusan sosial mencakup rehabilitasi sosial dasar bagi kelompok rentan yang hidup di luar panti, serta pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana, baik pada saat tanggap darurat maupun setelahnya. Capaian atas indikator-indikator tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam memberikan respons sosial yang memadai dan berkelanjutan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Tabel berikut menyajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.33
Capaian SPM Pada Urusan Pekerjaan Sosial Di Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024

No.	Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Rumus Penghitungan Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar luar panti	20%	13 %	4,75 %	22%	98%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti.	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	84%	80%	96,61%	97%	99%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	19%	71%	96,77%	74%	83%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Susila Khususnya Gelandangan Dan Pengemis di Luar Panti	Persentase rehabilitasi sosial dasar gelandangan pengemis terlantar luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Rumus Penghitungan Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Daerah Kabupaten/Kota	dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana					

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa pelayanan dasar, seperti rehabilitasi sosial dasar bagi tuna susila (gelandangan dan pengemis) serta perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana, secara konsisten mencapai angka 100% setiap tahun. Hal ini mencerminkan kesiapsiagaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menangani permasalahan sosial dan bencana secara cepat dan tepat.

Sementara itu, pelayanan dasar lainnya, seperti rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia terlantar, menunjukkan peningkatan yang signifikan meskipun sempat mengalami fluktuasi. Misalnya, layanan bagi penyandang disabilitas terlantar luar panti meningkat tajam dari 4,75% pada Tahun 2022 menjadi 98% pada Tahun 2024. Begitu pula dengan anak terlantar luar panti yang secara konsisten menunjukkan peningkatan hingga mencapai 99% pada Tahun 2024.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan sosial dasar bagi kelompok rentan, sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

F. Urusan Perumahan Rakyat

Urusan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan, termasuk dalam konteks penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat terdampak bencana maupun relokasi akibat program pembangunan. Salah satu bentuk pelaksanaan urusan sosial yang menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni, khususnya bagi korban bencana serta masyarakat yang harus direlokasi karena program pemerintah daerah.

Pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap warga yang terdampak bencana atau kebijakan relokasi tetap memiliki tempat tinggal yang aman, sehat, dan sesuai standar kelayakan. Capaian pelayanan ini menjadi cerminan dari kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi hak-hak dasar masyarakat, terutama di tengah kondisi darurat atau transisi pembangunan.

Tabel berikut menyajikan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan sosial di Kabupaten Mempawah selama lima tahun terakhir, khususnya terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana serta masyarakat terdampak relokasi.

Tabel 2.34**Capaian SPM Pada Urusan Perumahan Rakyat Di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Sasaran	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persentase perumahan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	Persentase perumahan relokasi	0%	0%	0%	0%	0%

Sumber: Laporan SPM

Berdasarkan data pada tabel di atas, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam urusan sosial terkait penyediaan hunian di Kabupaten Mempawah menunjukkan hasil yang konsisten. Selama lima tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Mempawah berhasil memenuhi kebutuhan perumahan bagi korban bencana secara maksimal dengan capaian 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan kesiapan dan respons cepat pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menjamin pemulihan kondisi tempat tinggal warga terdampak bencana secara layak dan sesuai standar.

Namun, pada sisi lain, belum terdapat realisasi fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh angka 0% selama lima tahun berturut-turut. Kondisi ini

menunjukkan bahwa belum ada pelaksanaan program relokasi perumahan dalam periode tersebut, atau program relokasi belum menjadi prioritas kebijakan yang diimplementasikan secara konkret.

Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani dampak bencana melalui penyediaan hunian yang layak, namun perlu mendorong kesiapan kebijakan dan program dalam mendukung relokasi masyarakat apabila diperlukan di masa mendatang.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah adalah salah satu upaya strategis Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menjalin sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, baik antar daerah, dengan lembaga pendidikan, kementerian/lembaga, maupun pihak ketiga. Kerjasama daerah bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendukung percepatan dan kualitas pembangunan di Kabupaten Mempawah.

Tabel berikut menyajikan data kerjasama yang telah dilakukan oleh Kabupaten Mempawah hingga November 2023, meliputi berbagai jenis kerjasama seperti kerjasama antar daerah, kerjasama dengan lembaga pendidikan, kementerian/lembaga, serta sektor swasta.

Tabel 2.35

Kerjasama Kabupaten Mempawah Hingga November 2023

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
1	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Landak	Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	PKS Rujukan dengan RSUD dr Rubini Mempawah

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
2	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kerjasama antar Daerah	Belum ada tindaklanjut PKS nya
3	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dan Pemerintah Kota Pontianak	Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Dan Daya Saing Daerah	Belum ada tindaklanjut PKS nya
4	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Prov Kalbar Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Kabupaten Sambas, Pemerintah Kabupaten Bengkayang	Kerjasama Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	PKS Penanganan Inflasi Daerah PKS Peningkatan Kompetensi Nakes dengan Upelkes Pemprov Kalbar
5	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. Pelindo (Persero)	Penyiapan Perencanaa Kerjasama Kemitraan Strategis Dalam Pembangunan Kab. Mempawah	Pemasangan 2 (dua) Unit Videotrone sebagai Media Informasi Pemkab Mempawah dan PT. Pelindo
6	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. PLN (Persero) UP 3 Pontianak	Kemitraan Strategis Pelayanan Kelistrikan Di Wilayah Kab. Mempawah	PKS Pemungutan Pajak Penerangan Jalan PKS Pembayaran Rekening Listrik dan Meterisai Penerangan Jalan Umum
7	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. PLN (Persero) UP 3 Singkawang	Kemitraan Strategis Pelayanan Ketenagaan Listrikan Di Wilayah Kab. Mempawah	PKS Pemungutan Pajak Penerangan Jalan•PKS Pembayaran Rekening Listrik dan Meterisai

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
				Penerangan Jalan Umum
8	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. BANK KALBAR	Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah	PKS Implementasi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah PKS Penggunaan Aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
9	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	PT. Taspen (persero)	Penyelenggaraan Pelayanan PT. Taspen (Parsero) Cabang Pontianak Di Lingkungan Pem- Kab. Mempawah	PKS Penerapan SIM Gaji Di Pemerintahan Kab. Mempawah
10	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Fortuna Mediatama	Penyediaan Jasa Pelayanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Online Di Kab. Mempawah	PKS Penyediaan Jasa Layanan Billing Provider dan/atau Billing Aggregator untuk Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah secara Online.
11	Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	Transtudio Mini Qubu Resort, Funstation, Klinik Eye Center, Toko Anak Sekolah, Bakmi Kering, H. Aman, RM. Pondok Petani , Salad Kite	Pemanfaatan Kartu Identitas Pelayanan dala Penyediaan Layanan	PKS Pemanfaatan Kartu Identitas Anak dalam Penyediaan Layanan
12	Kerjasama Daerah Dengan	STTD - Bekasi	Peningkatan Pembangunan Di Kabupaten Mempawah melalui	PKS Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Di Bidang

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
	Lembaga Pendidikan		Tridharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Perhubungan Darat
13	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Gajah Madah Jogjakarta	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	PKS Penyelenggaraan Pendidikan Tugas Belajar Dokter Spesialis
14	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	LAN - Jakarta	Pengataan Kapasitas Pem Kab. Mempawah Melalui Penyelenggaraan Kgiatan Kajian Kebijakan Pelatihan Dan Pengembangan Kompetensi, Inovasi Administrasi Negara, Serta Pendidikan Tinggi	Sudah Ada Rencana Aksi
15	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Panca Bhakti - Pontianak	Kerjasama Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Belum Ada PKS
16	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Widya Husada Semarang	Pengembangan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Meningkatkan Sumber Daya Manusia	Belum Ada PKS
17	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Institusi Pemerintahan Dalam Negeri	Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamong prajaan Institusi	Sudah Ada Rencana

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
			Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Kalimantan Barat	
18	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementrian Perindustrian	Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pengembangan Program Pendidikan Setara D- I Vokasi Industri	Sudah Ada Rencana Aksi
19	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Poltekes - Kemenkes	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Poltekes Pontianak	Menggunakan dokumen Perjanjian Kerjasama (PKS) Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum an HAM Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi dan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi
20	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. OSO	Penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan	Sudah Ada Rencana Aksi
21	Kerjasama Sinergi Dengan	Direktorat Jenderal Imigrasi	Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan	Sudah Ada Rencana Aksi

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
	Kementerian / Lembaga		Imigrasi Pontianak di Kabupaten Mempawah	
22	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kementrian Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi	Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak	Sudah Ada Rencana Aksi
23	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah	Sudah Ada Rencana Aksi
24	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Kantor Pertahanan	Optimalisasi Pencegahan dan Penanganan Kasus Di Bidang Pertanahan Dan Tata Ruang, Dukungan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Serta Percepatan Legalisasi Aset Tanah Pemerintah Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
25	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Badan Informasi Geospasial	Penyelenggaraan, Pengembangan Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Geospasial Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
26	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	Pemanfaatan Data Surat Tanda Register Dan Data Surat Ijin Praktek Dokter Dan Dokter Gigi Dalam Rangka	Sudah Ada Rencana Aksi

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
			Percepatan Pelayanan Publik Di Kab. Mempawah	
27	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	Bawaslu	Peningkatan Pengawasan Partisipatif Dalam Menghadapi Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden Dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
28	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BPJS Kesehatan	Adedum Nota Kesepakatan BPJS Kesehatan Tahun 2022	Sudah Ada Rencana Aksi
29	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BP2MI	Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Sudah Ada Rencana Aksi
30	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	BPJS Ketenagakerjaan	Optimalisasi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
31	Kerjasama Sinergi Dengan Kementerian / Lembaga	PT. Taspen (Persero)	Penyelenggaran Pelayanan PT. Taspen (Persero) Cabang Pontianak Di Lingkungan Pem-Kab. Mempawah	Sudah Ada Rencana Aksi
32	Daerah dengan Daerah	Pemerintah Kota Bandung	Kerja Sama Antar Daerah	Sudah Habis Masa Berlaku

No.	Jenis Kerjasama	Pihak Yang Bekerjasama	Judul Kerjasama	Ket.
33	Kerjasama Sinergi Dengan Kementrian / Lembaga	Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat	Pelaksanaan Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) Dalam Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Di Kabupaten Mempawah	Sudah Habis Masa Berlaku
34	Kerjasama Daerah Dengan Lembaga Pendidikan	Univ. Tanjung Pura	Kerjasama Tentang Pembangunan Daerah	Sudah Habis Masa Berlaku dan akan diperpanjang karena masih diperlunya keterlibatan akademisi dalam pembangunan daerah
35	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	Yayasan Solidaridad Network Indonesia	Kemitraan Strategi Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kab. Mempawah	Sudah Habis Masa Berlaku
36	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Asuransi Usaha Pertanian	Sudah Habis Masa Berlaku
37	Kerjasama Daerah Dengan Daerah	RSUD Abdul Aziz Pemkot Singkawang	Rujukan Jampersal	Tahun 2023 pembayaran jaminan persalinan sudah dialihkan ke Pihak BPJS sehingga perjanjian kerjasama ini tidak dilanjutkan

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah melakukan berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk antar daerah, lembaga pendidikan, kementerian/lembaga, serta pihak ketiga. Beberapa kerjasama tersebut telah terealisasi dengan adanya Perjanjian Kerjasama (PKS), sementara sebagian lainnya masih dalam tahap rencana aksi atau menunggu tindak lanjut. Selain itu, terdapat pula kerjasama yang masa berlakunya telah habis dan saat ini sedang dalam proses evaluasi atau perpanjangan. Kondisi ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam membangun jejaring kerja yang luas guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

2.2.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan keuangan daerah memiliki peran strategis yang tidak terlepas dari berbagai regulasi yang telah ditetapkan. Perkembangan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mempawah secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam sejumlah peraturan. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang mengatur Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu, regulasi lainnya yang mendukung pengelolaan keuangan daerah mencakup Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang telah beberapa kali mengalami

perubahan hingga terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kondisi neraca keuangan daerah. Pelaksanaan APBD mencerminkan kapasitas keuangan daerah, yang tergambar melalui Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di sisi lain, kondisi neraca daerah mencerminkan perkembangan aset pemerintah daerah, kewajiban, serta ekuitas dana yang tersedia untuk mendukung berbagai program pembangunan.

Dengan menggunakan indikator-indikator keuangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah dapat mengevaluasi hasil kerja yang telah dicapai dan menyesuaikan perencanaan keuangan di masa depan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran. Dokumen kinerja keuangan lima tahun sebelumnya sangat diperlukan dalam analisis ini, karena memberikan gambaran kemampuan keuangan daerah untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa mendatang. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Mempawah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah.

2.2.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan kebijakan

umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD Kabupaten Mempawah dilakukan dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

APBD Kabupaten Mempawah meningkat dari Rp976,60 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp1.196,51 miliar pada Tahun 2024, meskipun peningkatan pendapatan cenderung lebih lambat dibandingkan belanja. Selama periode ini, Pendapatan Daerah tumbuh rata-rata 5,20% per tahun, didorong oleh kenaikan Pendapatan Transfer, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi dan pertumbuhan rata-rata yang rendah sebesar -0,31% per tahun. Pendapatan Transfer, yang tumbuh 5,11% per tahun, menjadi penyumbang utama kenaikan, sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah fluktuatif, dengan penurunan tajam di Tahun 2022.

Di sisi lain, Belanja Daerah naik dari Rp946,29 miliar pada 2020 menjadi Rp1.221,11 miliar pada 2024, dengan rata-rata pertumbuhan 6,57% per tahun. Peningkatan terutama didorong oleh Belanja Operasi dan Belanja Modal, yang masing-masing tumbuh 5,23% dan 15,83% per tahun. Meski pendapatan meningkat, defisit anggaran terjadi di beberapa tahun, seperti pada 2023 dan 2024 sehingga Pemerintah Kabupaten harus mengandalkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk menutupi kekurangan tersebut.

Tabel 2.36
Realisasi APBD Tahun 2020-2024

No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN	Rp976,603,858,971.55	Rp1,021,972,488,563.14	Rp1,049,304,823,148.81	Rp1,072,437,997,870.44	Rp1,196,506,277,605.11
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp98,615,210,566.16	Rp96,144,385,843.60	Rp154,466,054,038.56	Rp148,988,046,415.52	Rp147,413,593,831.71
1.1.1	Pajak daerah	Rp33,853,827,005.35	Rp36,973,550,170.32	Rp79,730,682,001.27	Rp76,967,712,241.15	Rp71,215,640,840.36
1.1.2	Retribusi daerah	Rp11,950,268,100.00	Rp3,346,510,680.00	Rp7,549,809,158.00	Rp6,533,947,015.00	Rp11,134,959,453.80
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	Rp4,657,419,422.00	Rp4,249,673,722.00	Rp4,189,912,872.00	Rp5,159,889,045.00	Rp6,165,230,981.00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	Rp48,153,696,038.81	Rp51,574,651,271.28	Rp62,995,650,007.29	Rp60,326,498,114.37	Rp58,897,762,556.55



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.2	Pendapatan Transfer	Rp845,234,522,962.00	Rp879,001,929,776.42	Rp883,542,992,655.25	Rp909,069,223,286.92	Rp1,032,015,021,808.00
1.2.1	Transfer pemerintah pusat	Rp788,619,025,192.00	Rp815,179,816,601.00	Rp822,176,564,243.00	Rp836,844,000,089.00	Rp929,001,310,878.00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	Rp691,997,751,192.00	Rp738,527,915,601.00	Rp822,176,564,243.00	Rp836,844,000,089.00	Rp853,541,157,478.00
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	Rp18,402,948,125.00	Rp47,830,264,163.00			Rp37,576,840,000.00
1.2.1.1.1.1	DBH Pajak	Rp11,002,799,631.00	Rp19,842,007,180.00			
1.2.1.1.1.2	DBH SDA	Rp7,400,148,494.00	Rp27,988,256,983.00			
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	Rp539,545,636,000.00	Rp531,639,134,000.00			Rp589,440,559,223.00
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	Rp134,049,167,067.00	Rp159,058,517,438.00			Rp226,523,758,255.00



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.2.1.1 .3.1	DAK Fisik					Rp111,088,338,241.00
1.2.1.1 .3.2	DAK Non fisik					Rp115,435,420,014.00
1.2.1.2	Dana insentif Daerah (DID)	Rp0.00	Rp7,148,713,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp14,021,544,000.00
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
1.2.1.5	Dana Desa	Rp96,621,274,000.00	Rp69,503,188,000.00			Rp61,438,609,400.00
1.2.2	Transfer antar daerah	Rp56,615,497,770.00	Rp63,822,113,175.42	Rp61,366,428,412.25	Rp72,225,223,197.92	Rp103,013,710,930.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Rp55,220,226,870.00	Rp61,802,113,175.42	Rp0.00	Rp0.00	Rp58,013,710,930.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	Rp1,395,270,900.00	Rp2,020,000,000.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp45,000,000,000.00



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp32,754,125,443.39	Rp46,826,172,943.12	Rp11,295,776,455.00	Rp14,380,728,168.00	Rp17,077,661,965.40
1.3.1	Hibah	Rp32,754,125,443.39	Rp35,535,027,845.12	Rp11,295,776,455.00	Rp14,380,728,168.00	Rp17,077,661,965.40
1.3.2	Dana Darurat	Rp0.00	Rp0.00		Rp0.00	
1.3.3	Lain-lain pendapatan	Rp0.00	Rp11,291,145,098.00		Rp0.00	
	JUMLAH PENDAPATAN					
2	BELANJA	Rp946,285,163,080.48	Rp986,967,335,863.77	Rp1,035,892,382,407.20	Rp1,095,800,516,372.43	Rp1,221,112,309,466.29
2.1	Belanja Operasi	Rp653,184,999,437.56	Rp685,921,867,243.50	Rp729,025,212,709.20	Rp779,385,911,181.43	Rp799,736,870,941.29
2.1.1	Belanja Pegawai	Rp393,299,678,640.00	Rp414,322,894,102.18	Rp415,688,198,930.85	Rp427,860,351,079.55	Rp464,156,484,306.50
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp200,304,799,849.56	Rp258,907,718,938.32	Rp292,476,151,666.35	Rp315,059,005,733.88	Rp293,237,576,184.79
2.1.3	Belanja Bunga	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
2.1.4	Belanja Subsidi	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
2.1.5	Belanja Hibah	Rp57,473,533,948.00	Rp11,487,142,743.00	Rp17,718,872,512.00	Rp33,605,150,368.00	Rp35,737,615,210.00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	Rp2,106,987,000.00	Rp1,204,111,460.00	Rp3,141,989,600.00	Rp2,861,404,000.00	Rp6,605,195,240.00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
2.2	Belanja Modal	Rp158,689,807,674.92	Rp168,060,639,724.27	Rp176,450,049,278.00	Rp187,018,785,659.00	Rp285,252,277,175.00
2.3	Belanja Tak Terduga	Rp5,056,250,400.00	Rp3,931,587,896.00	Rp4,394,420,620.00	Rp2,317,401,932.00	Rp1,229,588,950.00
2.4	Belanja Transfer	Rp129,354,105,568.00	Rp129,053,241,000.00	Rp126,022,699,800.00	Rp127,078,417,600.00	Rp134,893,572,400.00
	JUMLAH BELANJA					
	SURPLUS/DEFISIT				-Rp23,362,518,501.99	-Rp24,606,031,861.18
3	PEMBIAYAAN	Rp58,564,618,951.95	Rp88,883,314,843.02	Rp135,698,012,996.39	Rp125,510,299,285.16	Rp102,147,780,783.17



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
3.1	Penerimaan Pembiayaan	Rp58,564,618,951.95	Rp88,883,314,843.02	Rp123,898,012,996.39	Rp125,510,299,285.16	Rp102,147,780,783.17
3.1.1	SiLPA tahun sebelumnya	Rp58,564,618,951.95	Rp88,883,314,843.02	Rp123,898,012,996.39	Rp125,510,299,285.16	Rp102,147,780,783.17
3.1.2	Pencairan cadangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.1.3	Hasil penjualan KDYD	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.1.5	Penerimaan kembali emberian pinjaman	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	Rp0.00	Rp0.00	Rp11,800,000,000.00	Rp0.00	



No	Uraian	Realisasi Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
		Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.2.2	Penyertaan modal daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp11,800,000,000.00	Rp0.00	
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	Rp0.00	
	PEMBIYAAAN NETTO	Rp58,564,618,951.95	Rp88,883,314,843.02	Rp112,098,012,996.39	Rp125,510,299,285.16	Rp102,147,780,783.17
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)				Rp78,785,262,281.18	Rp77,541,748,921.99

Sumber: Laporan Anggaran dan Realisasi Kabupaten Mempawah

2.2.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang.

Selama periode 2020-2024, aset Pemerintah Kabupaten Mempawah tumbuh rata-rata sebesar 0,97% per tahun, menunjukkan peningkatan yang stabil. Pada Tahun 2020, total aset mencapai Rp1,348 triliun dan meningkat menjadi Rp1,589 triliun pada Tahun 2023 dan menurun menjadi 1.414 triliun pada Tahun 2024. Aset ini terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya, dengan kontribusi terbesar berasal dari Aset Tetap, yang meningkat dari Rp1,136 triliun pada Tahun 2020 menjadi Rp1,414 triliun pada Tahun 2024. Meskipun Aset

Lancar mengalami sedikit penurunan pada Tahun 2024, secara keseluruhan, pertumbuhan aset tetap positif.

Pertumbuhan aset ini didorong oleh peningkatan signifikan pada Investasi Jangka Panjang dan Aset Lainnya, khususnya pada Tahun 2023, di mana Aset Lainnya meningkat dari Rp27,85 miliar pada 2020 menjadi Rp.35,61 miliar pada 2024 . Kondisi ini menunjukkan bahwa aset Pemerintah Kabupaten Mempawah dalam kondisi sehat dan terus mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan daerah.



Tabel 2.37
Neraca Daerah Tahun 2020-2024

Uraian		2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan%
ASET							
ASET LANCAR							
	Kas dan Setara Kas	88.900.104.624,38	123.905.794.037,39	125.525.675.146,00	102.147.800.819,17	138.636.804.840,74	
	Kas di Kas Daerah	73.542684.165.54	93.560.360.830.04	94.674.500.648.26	102.147.800.819,17	12.605.030.744,31	
	Kas di Bendahara Penerimaan	0	0	0	0	0	
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	124.777.735.00	0		0	
	Kas di BLUD	13.204.500.481.00	28.844.042.787.00	30.542.904.564,18		17.163.016.661,12	
	Kas di Bendahara FKTP	0	0	129.867.144,04		3.764.366.956,27	
	Kas di Bendahara BOS	0	0	178.300.967,08		26.417.477,33	
	Kas Lainnya	2.152.919.977.84	1.376.612.685,35	101.822.44		48.524.507,43	



Uraian				2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan n%
			Kas Dana BOK Puskesmas	0	0	0	0	3.658.338.348,00	
			Investasi Jangka Pendek	0	0	0	0	0	
			Piutang						
			Piutang Pajak Daerah	14.473.584.819,11	21.844.855.456,61	18.449.620.830,21	20.686.912.887,81	26.462.184.836,00	
			Piutang Retribusi Daerah	0	0			0	
			Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.249.673.722,00	4.189.912.872,00	0	0	0	
			Piutang Lain-lain PAD Yang Sah	1.410.190.500,00	1.803.704.600,00	5.157.139.960,46	8.157.555.494,12	8.420.833.778,12	
			Piutang Transfer	9.670.368.942,42	2.054.566.624,24	9.009.696.140,93	8.386.241.692,00	0	
			Piutang Lainnya	4.901.391.259,61	4.889.936.715,61	4.889.511.259,61	4.219.402.813,61	4.145.330.995,61	
			Penyisihan Piutang	-11.486.983.301,35	-12.709.028.849,70	-13.726.754.835,57	-15.158.587.914,17	-16.345.524.176,94	
			Beban Dibayar Dimuka	1.901.170.472,00	0	0	0	0	



Uraian					2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan n%
				Persediaan	Rp38,394,950,493.03	Rp46,470,274,945.84	Rp42,985,732,863.30	Rp59.178.354.202,41	Rp82.346.623.061,49	
				JUMLAH ASET LANCAR	Rp152,414,451,531	Rp192,450,016,402	Rp192,290,621,365	Rp187,617,679,995	138.636.804.840,74	14,07
				INVESTASI JANGKA PANJANG						
				Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	
				Inv. Jk Panjang kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0	0	
				Investasi dalam Obligasi	0	0	0	0	0	
				Investasi dalam Proyek	0	0	0	0	0	



Uraian					2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuha n%
				Pembangunan						
				Dana Bergulir	0	0	0	0	0	
				Deposito Jangka Panjang	0	0	0	0	0	
				Investasi Non Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
				Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0	0	0	0	0	
				Investasi Jangka Panjang Permanen						
				Penyertaan	31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	43.535.000.000,00	43.535.000.000,00	43.535.000.000,00	



Uraian					2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan n%
				Modal Pemerintah Daerah						
				Investasi Permanen Lainnya	0	0	0	0	0	
			Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		31.735.000.000,00	31.735.000.000,00	43.535.000.000,00	43.535.000.000,00	43.535.000.000,00	
			JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		Rp31,735,000,000	Rp31,735,000,000	Rp43,535,000,000	Rp43,535,000,000	Rp43,535,000,000	9,3
			Aset Tetap							
			Tanah		203.494.679.518.83	216.999.167.018.83	212.256.892.314,38	208.560.840.744,38	206.336.775.592,88	
			Peralatan dan Mesin		338.340.462.555.97	363.947.334.806.42	450.329.020.837,46	482.691.295.690,86	507.471.399.972,01	



Uraian				2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuha n%
			Gedung dan Bangunan	733.630.090.052.76	771.105.061.950.84	938.196.643.052.25	1.049.577.916.782,78	1.132.388.365.456,28	
			Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.111.312.535.513.10	1.169.010.677.578.36	1.226.966.705.896,37	1.314.394.587.043,82	1.504.195.926.111,64	
			Aset Tetap Lainnya	60.336.589.017.85	60.084.199.461.85	57.216.403.235,30	60.064.046.185,30	61.812.004.422,30	
			Konstruksi Dalam Pengerjaan	109.008.060.072.76	157.580.767.434.50	102.751.083.594,50	102.726.887.326,12	49.768.548.709,93	
			Akumulasi Penyusutan	(1.419.726680.833.72)	(1.521912.723.343.00)	(1.781.169.700.109.71)	(1.923.198.250.687.86)	-2.047.876.698.781,61	
			JUMLAH ASET TETAP	Rp1,136,395,735,898	Rp1,216,814,484,908	Rp1,206,547,048,821	Rp1,294,817,323,085	Rp1.414.096.321.483,43	0,48
			DANA CADANGAN						
			Dana Cadangan	0	0	0	0		
			JUMLAH DANA CADANGAN	0	0	0	0		



Uraian				2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuha n%
ASET LAINNYA									
		Tagihan langka Panjang		3.011.397.555,00	3.011.397.555,00	0	0	0	
		Kemitraan dengan Pihak Ketiga		3.672.201.845,00	3.712.162.745,00	13.922.955.428,00	15.148.196.976,00	14.814.41.386,00	
		Aset Tidak Berwujud		23.769.403.135,97	32.407.304.509,89	4.211.485.445,00	4.137.934.045,00	4.244.914.045,00	
		Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(2.599.914.667,47)	(2.852.004.231,04)	(3.131.006.582,22)	(3.337.068.916,45)	-3.689.542.630,73	
		Aset Lain-lain		0	(9.086.367.244,92)	39.653.917.476,07	37.345.123.926,07	32.408.755.326,07	
		Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0	0	(17.041.502.377,10)	(1.579.928.324,90)	-12.553.637.370,00	
		Dana Transfer <i>Treasure Deposit Facility</i>		0	0	3.320.523.535,00	12.168.431.000,00	389.018.000,00	
		JUMLAH ASET LAINNYA		27.853.087.868,50	27.192.493.333,93	40.936.372.924,75	63.882.688.705,72	35.613.917.756,34	25,66
		JUMLAH ASET		1.348.398.275.297,25	1.468.191.994.643,72	1.483.309.043.110,24	1.589.852.691.786,07	1.414.096.321.483,43	0,97



Uraian					2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuha n%
KEWAJIBAN										
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK									
			Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		16.789.781.36	7.781.041.00	15.221.408,00	20.036,00	0	
			Utang Bunga		0	0	0	0	0	
			Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0	0	0	0	0	
			Pendapatan Diterima Dimuka		339.713.784.03	287.943.305.30	367.569.258,43	387.004.932,69	2.810.000,00	
			Utang Belanja		1.699.744.308.00	1.245.477.437.00	2.667.195.232.00	3.978.155.934,32	4.391.347.043,00	
			Utang langka Pendek Lainnya		233.152.053.00	2.657.783.053.00	2.953.940.200,00	5.494.975.000,00	1.798.317.000,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				Rp2,289,399,926	Rp4,198,984,836	Rp6,003,926,098	Rp9,860,155,903	Rp6.192.474.043	9,93



Uraian				2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertumbuhan n%
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG								
			Utang Dalam Negeri	0	0	0	0	0	
			Utang Jangka Panjang Lainnya	0	0	0	0	0	
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGAN PANJANG			0	0	0	0	0	0
	JUMLAH KEWAJIBAN			2289399926.39	4198984836.30	6003926098.43	9860155903.01	6.605.461.418,27	9,93
	EKUITAS								
			EKUITAS	1.346.108.875.370.86	1.463.993.009.807.42	1.477.305.117.011,81	1.569.384.257.195,96	1.625.276.582.662,24	2,12
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA			1.348.398.275.297,25	1.468.191.994.643,72	1.483.309.043.110,24	1.579.244.413.098,97	1.631.882.044.080,51	2,16

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

A. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah salah satu indikator penting yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengukur kemampuan suatu entitas, baik perusahaan maupun pemerintah daerah, dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Rasio ini membantu memberikan gambaran tentang seberapa baik suatu entitas mampu memenuhi utang jangka pendek tanpa perlu mengandalkan aset tetap atau sumber pendanaan jangka panjang. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, rasio likuiditas berfungsi untuk menilai kesehatan keuangan daerah dan kemampuannya untuk mempertahankan operasional tanpa mengalami kesulitan likuiditas.

Ada beberapa rasio likuiditas yang umum digunakan, seperti *Current Ratio* dan *Quick Ratio*. Perhitungan *Current Ratio* dapat dilakukan dengan cara berikut:

$$\text{RASIO LANCAR (CURRENT RASTIO)} = \frac{\text{AKTIVA LANCAR}}{\text{HUTANG LANCAR}}$$

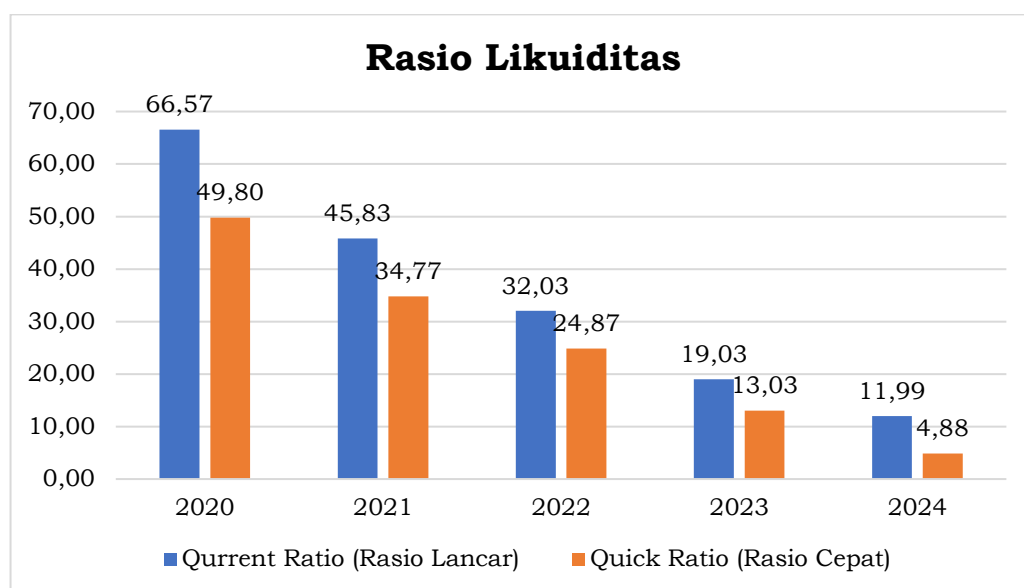
,sementara *Quick Ratio* dihitung dengan cara berikut:

$$\text{QUICK RATIO} = \frac{(\text{AKTIVA LANCAR} - \text{PERSEDIAAN})}{\text{HUTANG LANCAR}}$$

Berdasarkan data rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk periode 2020-2023, *Current Ratio* dan *Quick Ratio* menunjukkan penurunan signifikan setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, *Current Ratio* berada pada angka 66,57, yang jauh di atas standar 3.0. Rasio tersebut menunjukkan bahwa kemampuan membayar utang jangka pendek dinilai tidak produktif karena aset lancar berlebihan tidak digunakan secara efisien. Penurunan pada tahun berikutnya hingga mencapai 11,99 pada Tahun 2024 masih menunjukkan nilai yang jauh di atas batas produktif tersebut, sehingga kemampuan pemerintah untuk melunasi utang jangka

pendek tetap baik, namun potensi ketidakproduktifan dalam memanfaatkan aset lancarnya masih tinggi.

Sedangkan *Quick Ratio*, yang lebih fokus pada aset yang paling likuid, juga menurun dari 49,80 pada Tahun 2020 menjadi 4,88 pada Tahun 2024. Meskipun nilainya terus menurun, rasio ini tetap di atas 1.0, yang menandakan bahwa pemerintah tetap memiliki kemampuan yang sangat baik untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan aset likuidnya. Namun, penurunan ini mengindikasikan adanya upaya untuk lebih memanfaatkan aset lancar secara efisien, meskipun masih dalam kapasitas yang sangat besar. Penurunan yang terus berlanjut ini bisa menjadi tanda bahwa pemerintah Kabupaten Mempawah sedang berusaha menyeimbangkan likuiditasnya dengan efisiensi pengelolaan aset.



Gambar 2.152

Rasio Likuiditas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

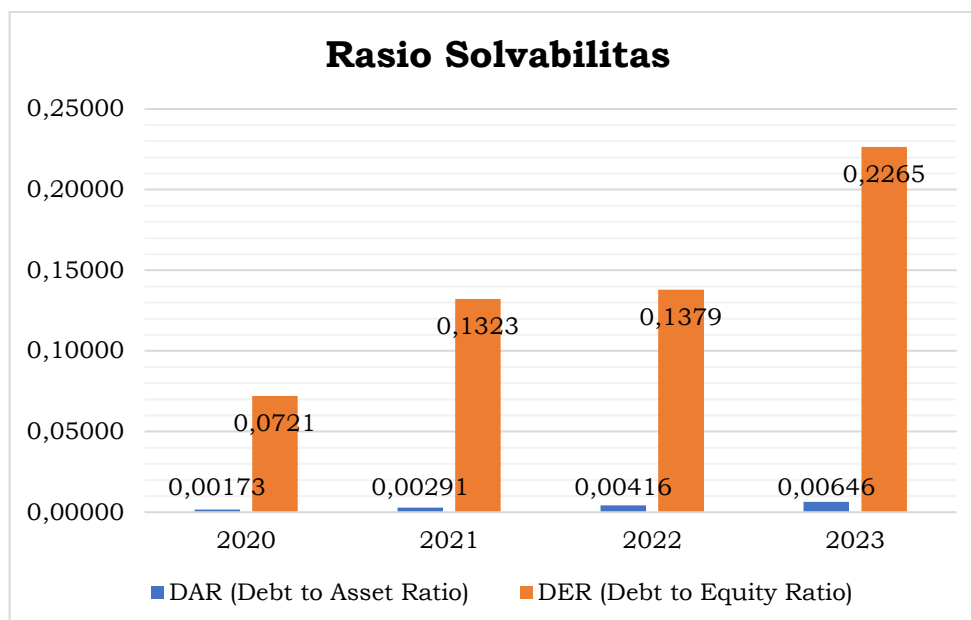
Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah indikator keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu entitas, baik itu perusahaan maupun pemerintah daerah, dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini menggambarkan sejauh mana aset dan

ekuitas yang dimiliki oleh entitas dapat menutupi total utang yang ada. Dalam laporan keuangan pemerintah daerah, rasio solvabilitas berfungsi untuk memberikan gambaran tentang kemampuan daerah dalam mengelola utang jangka panjang dan menjaga keseimbangan keuangan jangka panjang. Dua rasio solvabilitas yang sering digunakan adalah *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER).

Berdasarkan data rasio solvabilitas Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk periode 2020-2023, terlihat tren peningkatan pada DAR (*Debt to Asset Ratio*) dan DER (*Debt to Equity Ratio*). Pada Tahun 2020, nilai DAR hanya 0,00173, yang berarti proporsi utang terhadap total aset sangat kecil dan solvabilitas daerah dalam kondisi baik. Namun, angka ini meningkat secara bertahap hingga mencapai 0,00646 pada Tahun 2023, menunjukkan sedikit peningkatan dalam ketergantungan pada utang, meskipun masih jauh di bawah ambang batas masalah solvabilitas (nilai lebih dari 1,0). Sedangkan untuk DER (*Debt to Equity Ratio*), yang optimal berada di bawah 2,0, angka tertinggi tercatat pada Tahun 2023 sebesar 0,2265, yang masih menunjukkan bahwa proporsi utang terhadap ekuitas sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Mempawah masih memiliki struktur modal yang sehat, dengan kemampuan utang yang aman dalam jangka panjang.



Gambar 2.153

Rasio Solvabilitas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2023

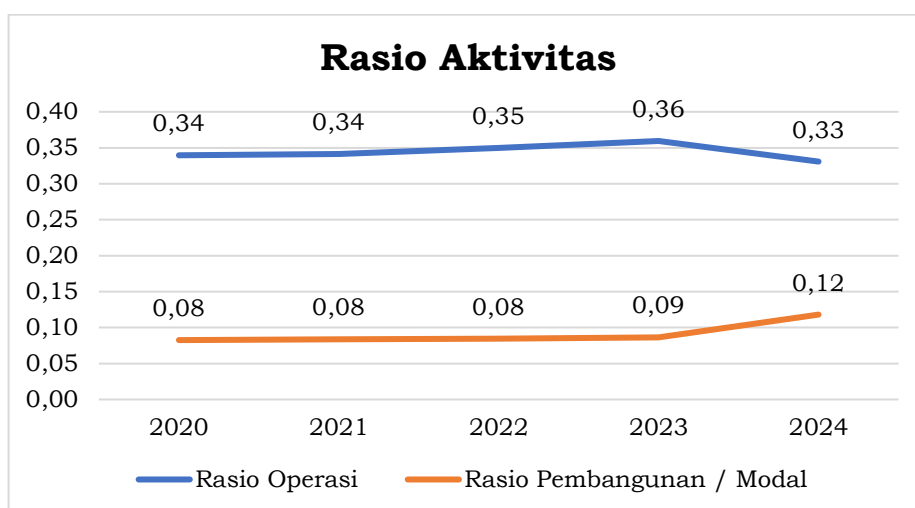
Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

C. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas dalam laporan keuangan daerah adalah indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan dana dalam berbagai jenis pengeluaran, terutama antara belanja operasional dan belanja modal. Rasio ini membantu pemerintah daerah dalam menilai seberapa besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan rutin, seperti gaji pegawai dan pemeliharaan aset, dibandingkan dengan belanja yang digunakan untuk pembangunan dan investasi jangka panjang, seperti infrastruktur dan fasilitas publik. Rasio ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan operasional sehari-hari dan pembangunan daerah untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data rasio aktivitas Kabupaten Mempawah untuk periode 2020-2024, terlihat bahwa Rasio Operasi relatif stabil pada kisaran 0,34 hingga 0,36, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran daerah digunakan untuk belanja operasional. Di

sisi lain, Rasio Pembangunan/Modal mengalami peningkatan dari 0,08 pada Tahun 2020-2022 menjadi 0,12 pada Tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa meskipun proporsi belanja modal relatif kecil dibandingkan belanja operasional, terdapat peningkatan alokasi anggaran untuk belanja modal, yang berarti Kabupaten Mempawah mulai memberikan perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan. Meskipun tidak ada patokan ideal untuk rasio belanja modal, peningkatan ini adalah langkah positif yang perlu dilanjutkan agar pembangunan daerah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Gambar 2.154

Rasio Akitvitas Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

2.2.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek fundamental dalam perencanaan pembangunan daerah, yang mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keuangan daerah menjadi instrumen utama dalam menganalisis kondisi daerah, baik dari sisi potensi maupun tantangan yang dihadapi, sehingga dapat digunakan untuk mendukung implementasi program

pembangunan secara optimal. Pengelolaan keuangan yang efektif bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara upaya peningkatan pendapatan, efisiensi serta efektivitas belanja, dan pemanfaatan sumber pembiayaan guna memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah dilakukan melalui berbagai tahapan yang mencakup proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga mekanisme pertanggungjawaban. Regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah terus mengalami penyempurnaan seiring dengan kebutuhan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Beberapa peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan kebijakan ini antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menggantikan regulasi sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika keuangan daerah yang semakin kompleks. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, mengatur kewajiban kepala daerah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta informasi laporan kepada masyarakat guna meningkatkan transparansi.

Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mendukung pencapaian pembangunan yang lebih baik dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Melalui evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi keuangan yang lebih optimal di masa mendatang, baik dalam aspek peningkatan pendapatan,

pengendalian belanja, maupun pengelolaan pembiayaan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

2.2.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi Penggunaan Anggaran merupakan indikator yang menggambarkan alokasi belanja daerah dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Indikator ini mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membagi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, serta pengeluaran pembiayaan lainnya.

Proporsi penggunaan anggaran merupakan indikator penting dalam mengukur efisiensi alokasi belanja daerah terhadap total pengeluaran. Jika sebagian besar anggaran digunakan untuk belanja pegawai, maka ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan semakin terbatas. Sebaliknya, jika belanja lebih difokuskan pada sektor produktif seperti belanja modal dan pembangunan, maka dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih optimal.

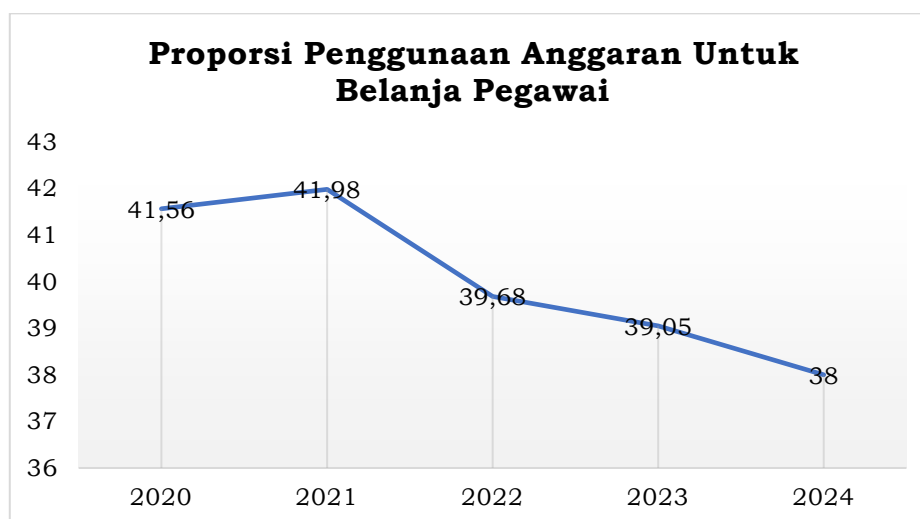
Tabel 2.38

**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024**

Tahun	Jumlah Belanja Pegawai	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
2020	Rp393,299,678,640	Rp946,285,163,080	41.56
2021	Rp414,322,894,102.18	Rp986,967,335,863.77	41.98
2022	Rp415,688,198,931	Rp1,047,692,382,407	39.68
2023	Rp427,860,351,080	Rp1,095,800,516,372	39.05
2024	Rp464,156,484,307	Rp1,221,112,309,466	38.00

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Belanja pegawai merupakan salah satu komponen utama dalam pengeluaran daerah, yang mencerminkan alokasi anggaran untuk membiayai gaji, tunjangan, serta pengeluaran terkait sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Berdasarkan data di atas, nominal belanja pegawai meningkat dari Rp393,30 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp464,16 miliar pada Tahun 2024, namun proporsinya terhadap total pengeluaran mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belanja pegawai tetap menjadi bagian penting dari pengeluaran daerah, namun di sisi lain pemerintah Kabupaten Mempawah juga mengalokasikan anggaran lebih besar ke sektor lain, seperti belanja modal atau program-program pembangunan maupun belanja lainnya.



Gambar 2.155

Proporsi Penggunaan Anggaran untuk Belanja Pegawai di Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Sementara itu, jika ditinjau dari persentasenya maka terlihat bahwa proporsi penggunaan anggaran untuk belanja pegawai Kabupaten Mempawah mengalami tren penurunan selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, proporsi belanja pegawai terhadap total pengeluaran daerah tercatat sebesar 41,56%, kemudian mengalami sedikit peningkatan menjadi 41,98% pada Tahun 2021.

Namun, sejak Tahun 2022 terjadi penurunan signifikan menjadi 39,68%, diikuti dengan tren penurunan lebih lanjut pada Tahun 2023 sebesar 39,05%, hingga mencapai angka terendah sebesar 38,00% pada Tahun 2024.

Meskipun secara nominal belanja pegawai mengalami peningkatan setiap tahunnya, proporsinya terhadap total pengeluaran daerah justru mengalami penurunan, dari 41,56% pada Tahun 2020 menjadi 38,00% pada Tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya pergeseran kebijakan penganggaran yang lebih berorientasi pada efisiensi belanja pegawai, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti pengendalian pertumbuhan jumlah pegawai, reformasi kebijakan penggajian, atau upaya optimalisasi beban belanja pegawai agar lebih berkelanjutan. Selain itu, penurunan proporsi ini juga dapat mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Mempawah semakin meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih produktif, seperti belanja modal, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Dengan demikian, meskipun belanja pegawai tetap menjadi komponen penting dalam anggaran daerah, tren penurunan proporsinya menunjukkan adanya upaya pemerintah Kabupaten Mempawah dalam menciptakan keseimbangan fiskal yang lebih sehat dan meningkatkan efektivitas pengeluaran anggaran untuk mendukung pembangunan daerah secara lebih berkelanjutan.

2.2.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan segala bentuk penerimaan yang perlu dikembalikan dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali dalam periode tertentu, yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan daerah mencakup sumber-sumber dana yang berasal dari pinjaman daerah, penerimaan kembali atas investasi pemerintah daerah,

penerimaan kembali atas pemberian pinjaman daerah, serta sumber-sumber lain yang sah.

Selain itu, pembiayaan daerah juga meliputi pengeluaran yang mencakup pelunasan pinjaman daerah dan pemberian pinjaman daerah. Pembiayaan ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan anggaran serta mendukung berbagai program dan proyek pembangunan di daerah. Dengan pengelolaan pembiayaan yang baik, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terdapat kekurangan atau kelebihan anggaran dalam satu periode tertentu.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pembiayaan daerah terdiri dari dua komponen utama, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang dirincikan sebagai berikut.

1. Penerimaan pembiayaan mencakup berbagai sumber, seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, serta penerimaan pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 70 ayat (4), digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, serta pengeluaran pembiayaan lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah daerah memiliki pedoman dalam mengelola pembiayaan secara optimal guna menjaga keseimbangan fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah selama periode 2020-2024, terlihat adanya tren pertumbuhan dalam pendapatan daerah, namun di sisi lain, belanja daerah juga mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini berdampak pada fluktuasi surplus dan defisit anggaran dari tahun ke tahun.

Selama periode 2020-2023, pendapatan daerah Kabupaten Mempawah terus mengalami pertumbuhan dari Rp976,60 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp1,072 triliun pada Tahun 2023. Namun, pada Tahun 2024 terjadi penurunan secara signifikan, di mana realisasi pendapatan hanya tercatat sebesar Rp226,52 miliar.

Di sisi lain, belanja daerah terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya kebutuhan pembangunan dan operasional pemerintahan. Pada Tahun 2020, realisasi belanja daerah sebesar Rp946,26 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp1,095 triliun pada Tahun 2023. Namun, data Tahun 2024 menunjukkan angka negatif sebesar Rp(24,60 miliar) yang mengindikasikan adanya perubahan kebijakan pencatatan atau koreksi anggaran yang menyebabkan pengurangan nilai belanja yang signifikan. Akibatnya, keseimbangan anggaran mengalami fluktuasi.

Selanjutnya, pada Tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Mempawah mencatat surplus anggaran sebesar Rp30,31 miliar dan Rp35,00 miliar, yang menunjukkan bahwa pendapatan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja. Namun, pada Tahun 2022, meskipun masih mengalami surplus, terdapat penurunan secara signifikan menjadi Rp1,61 miliar, yang mengindikasikan bahwa pendapatan hampir seimbang dengan belanja daerah. Kemudian pada Tahun 2023, terjadi defisit anggaran sebesar Rp(23,36 miliar), yang menunjukkan bahwa belanja daerah melebihi pendapatan yang diperoleh. Sementara itu, pada Tahun 2024, surplus melonjak tajam menjadi Rp251,13 miliar, yang kemungkinan besar

disebabkan oleh perubahan signifikan dalam pencatatan pendapatan dan belanja daerah.

Meskipun demikian, terjadinya defisit pada Tahun 2023 sebesar Rp(23,36 miliar) mengindikasikan bahwa belanja daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2023 mulai melampaui pendapatan yang tersedia. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, maka dapat berdampak pada stabilitas keuangan daerah dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperhatikan keseimbangan fiskal agar defisit tidak terus berlanjut dan mengganggu keberlanjutan fiskal. Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah secara lebih optimal, mengendalikan belanja daerah secara efisien, dan menjaga keseimbangan fiskal sangat diperlukan agar keuangan daerah Kabupaten Mempawah tetap stabil dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan daerah. Berikut disajikan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah pada periode 2020-2024 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.



Tabel 2.39

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		(RP)	(RP)	(RP)	(RP)	(RP)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	976,603,858,972	1,021,972,488,563	1,049,304,823,149	1,072,437,997,870	226,523,758,255
	Dikurangi Realisasi:					
2	Belanja Daerah	946,285,163,080	986,967,335,864	1,035,892,382,407	1,095,800,516,372	(24,606,031,861)
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	11,800,000,000	0,00	0,00
	Surplus (Defisit)	30,318,695,891	35,005,152,699	1,612,440,742	(23,362,518,502)	251,129,790,116

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Selain Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah, berikut disajikan Tabel 2.37 Kabupaten Mempawah yang memuat beberapa komponen sebagai berikut.

Tabel 2.40
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten
Mempawah Tahun 2020-2024

No	Uraian	Proporsi Dari Total Defisit Riil (Rp)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	28,245,923,061	53,878,162,144	122,285,572,255	148,872,817,787	(148,982,009,333)
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah					

Berdasarkan Tabel 2.42 Komposisi Penutup Definitif Rill Anggaran Mempawah selama periode 2020-2024, dapat dilihat bahwa pemerintah daerah sepenuhnya bergantung pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebagai sumber utama dalam menutup defisit anggaran. Berdasarkan data yang tersedia, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya menjadi salah satu sumber pembiayaan yang digunakan. Pemanfaatan SiLPA di Kabupaten Mempawah mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, jumlah SiLPA yang digunakan sebesar Rp28,25 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp53,88 miliar pada Tahun 2021. Kemudian lonjakan tertinggi

terjadi pada Tahun 2022, di mana nilai SiLPA yang dimanfaatkan mencapai Rp122,26 miliar. Pada Tahun 2023, pemanfaatan SiLPA kembali meningkat menjadi Rp148,87 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun demikian, pada Tahun 2024, terjadi defisit SiLPA sebesar Rp148,98 miliar, yang mengindikasikan bahwa saldo anggaran lebih tidak lagi mencukupi untuk menutupi kebutuhan anggaran. Peningkatan nilai SiLPA dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa terjadi efisiensi atau ketidakterserapan anggaran yang tinggi di tahun sebelumnya, yang menyebabkan saldo lebih tetap tersedia dan meningkat setiap tahunnya. Namun, defisit besar pada Tahun 2024 menjadi perhatian serius bahwa ketergantungan terhadap SiLPA tidak dapat terus berlanjut sebagai strategi pembiayaan utama daerah. Jika pola ini terus berlanjut, Kabupaten Mempawah dapat menghadapi tekanan fiskal yang semakin besar dan kesulitan dalam membiayai program pembangunan serta belanja wajib lainnya, seperti gaji pegawai, pelayanan publik, dan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan efisiensi belanja daerah, serta mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi risiko keuangan dan menjaga keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.

Adapun Tabel 2.43 yang menyajikan data terkait proyeksi kebutuhan pendanaan daerah, khususnya dalam pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah selama periode 2020-2024. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana SiLPA digunakan dan dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan anggaran daerah. Berikut disajikan Tabel 2.43 Realisasi SiLPA Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024.



Tabel 2.41

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Mempawah Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	58,564,618,951.95	100%	88,883,314,843.02	100%	123,898,012,996.39	100%	123,898,012,996	100%	102147780783	100%
2	Pelampauan penerimaan PAD	8,678,034,042.16	14.818%	9,852,885,843.60	11%	28,378,347,166.56	23%	24,215,657,371	20%	14545615499	14%
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	- 914,797,263.00	-2%	13,780,044,901.00	16%	822,176,564,243.00	664%	836,844,000,089	675%	853541157478	836%
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	10,552,419,514.81	18%	-2,538,498,496.88	-3%	(2,439,834,985.00)	-2%	(854,526,829)	-1%	-1740139552	-2%
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya										
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan										
7	Kegiatan lanjutan										

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Tabel 2.43 menggambarkan proyeksi kebutuhan pendanaan daerah dengan fokus pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta pemanfaatannya dalam periode 2020-2024. SiLPA sebagai saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi pelampauan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Tren SiLPA menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp58,56 miliar pada Tahun 2020 menjadi Rp123,90 miliar pada Tahun 2022, sebelum mengalami sedikit penurunan menjadi Rp102,14 miliar pada Tahun 2024. Persentase SiLPA terhadap total pendapatan selalu 100%, yang menandakan bahwa saldo anggaran lebih selalu dimanfaatkan sepenuhnya dalam penyusunan anggaran tahun berjalan. Tren peningkatan ini dapat menunjukkan adanya efisiensi dalam belanja daerah atau realisasi anggaran yang lebih rendah dari target, yang menyebabkan peningkatan saldo lebih setiap tahunnya.

Salah satu pemanfaatan utama SiLPA adalah untuk menutupi pelampauan penerimaan PAD, yang menunjukkan tren fluktuatif setiap tahunnya. Pada Tahun 2020, sekitar 14,81% dari SiLPA digunakan untuk pelampauan penerimaan PAD, namun angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 11% pada Tahun 2021. Kemudian pada Tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan, di mana 23% dari SiLPA dialokasikan untuk pelampauan PAD, menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan fiskal dari sumber ini. Namun, pada Tahun 2023 dan 2024, persentase kembali menurun secara berturut-turut menjadi 20% dan 14%, yang mengindikasikan bahwa daerah mulai mengurangi ketergantungan terhadap SiLPA dalam menutupi pelampauan PAD. Fluktuasi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara target penerimaan PAD dan realisasinya, sehingga pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pemungutan PAD agar ketergantungan terhadap saldo anggaran lebih dapat dikurangi.

Selain PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2020, terjadi defisit sebesar Rp914,78 juta atau -2% dari SiLPA, yang menunjukkan ketidakseimbangan antara target dan realisasi dana perimbangan. Namun, pada Tahun 2021, terdapat peningkatan signifikan sebesar 16% dari SiLPA, yang menunjukkan adanya kenaikan penerimaan dari dana perimbangan. Lonjakan drastis terjadi pada Tahun 2022, 2023, dan 2024, di mana persentase dari SiLPA melonjak hingga 664%, 675%, dan 836% secara berturut-turut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dana perimbangan semakin menjadi faktor dominan dalam struktur pendanaan daerah, yang dapat mengindikasikan ketergantungan yang sangat tinggi pada transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini perlu diperhatikan, karena jika terjadi perubahan kebijakan fiskal nasional atau keterlambatan dalam transfer dana perimbangan, keuangan daerah dapat mengalami tekanan yang signifikan.

Sementara itu, pelampauan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menunjukkan tren negatif hampir di setiap tahun selama periode 2020-2024. Pada Tahun 2020, sekitar 18% dari SiLPA digunakan untuk menutupi pelampauan penerimaan dari sumber ini, yang menunjukkan bahwa pada tahun tersebut, penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah cukup berkontribusi terhadap total pendapatan daerah. Namun, pada Tahun 2021 hingga 2024, persentase ini mengalami tren negatif, dengan angka -3% pada Tahun 2021, -2% pada Tahun 2022, -1% pada Tahun 2023, dan -2% pada Tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa penerimaan dari sumber lain-lain semakin berkurang dan bahkan menjadi beban dalam struktur pendapatan daerah. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa pendapatan dari sumber ini tidak stabil dan sulit diandalkan sebagai sumber utama pendapatan daerah, sehingga diperlukan strategi baru untuk

meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mempawah perlu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lain, meningkatkan efisiensi belanja daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat untuk menjaga stabilitas fiskal yang lebih berkelanjutan.

2.2.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan adalah suatu rangkaian kebijakan dan strategi yang digunakan untuk mengalokasikan sumber daya keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam periode perencanaan tertentu. Kerangka ini mencakup berbagai sumber pendanaan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari pemerintah pusat, serta pembiayaan lain yang sah guna memastikan bahwa setiap belanja daerah dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prioritas pembangunan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, kerangka pendanaan tidak hanya difokuskan pada penerimaan, tetapi juga mencakup alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran lainnya, termasuk belanja operasional, belanja modal, serta pengeluaran pembiayaan seperti pembayaran utang atau penyertaan modal daerah. Tujuan utama penyusunan kerangka pendanaan adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan rencana kinerja daerah, dengan memastikan bahwa setiap program yang direncanakan memiliki dukungan pendanaan yang memadai dan tidak melampaui kapasitas fiskal daerah.

Selain itu, kerangka pendanaan juga berperan dalam memastikan sinkronisasi dan keselarasan antara target pembangunan yang ingin dicapai dan kemampuan daerah dalam membiayainya. Hal ini berarti bahwa dalam menyusun anggaran daerah, pemerintah harus mempertimbangkan keterbatasan

keuangan serta menetapkan skala prioritas dalam pengalokasian anggaran. Dengan demikian, kerangka pendanaan yang baik dapat membantu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan secara lebih realistis, mengurangi risiko defisit, serta memastikan keberlanjutan fiskal daerah dalam jangka panjang.

2.2.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi Pendapatan dan Belanja merupakan bagian penting yang bertujuan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah selama periode perencanaan lima tahun ke depan. Proyeksi ini mencakup estimasi pendapatan yang akan diperoleh daerah serta alokasi belanja yang direncanakan, sehingga dapat mendukung pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun proyeksi pendapatan, pemerintah daerah menganalisis tren pendapatan masa lalu, kondisi ekonomi makro, potensi sumber daya daerah, serta kebijakan fiskal yang berlaku. Sementara itu, proyeksi belanja disusun dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, kebutuhan pelayanan publik, dan kemampuan keuangan daerah. Dengan menyusun proyeksi pendapatan dan belanja yang realistis dan terukur, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dapat terlaksana sesuai rencana, serta menjaga keseimbangan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.



Tabel 2.42

Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8
I.	PENDAPATAN DAERAH	1.196.507.616.279,56	1.244.677.503.305,35	1.300.910.434.314,62	1.361.230.039.163,45	1.423.414.071.318,59	1.498.957.653.919,00
	1. PAD	147.446.161.320,80	164.065.086.587,74	169.607.942.350,26	175.401.336.915,27	181.457.531.182,99	187.448.725.732,00
	1.1 Pajak Daerah	71.214.677.140,36	84.048.741.767,34	88.251.178.855,70	92.663.737.798,49	97.296.924.688,41	101.490.422.142,00
	1.2 Retribusi Daerah	11.134.959.453,80	7.546.708.802,33	7.924.044.242,44	8.320.246.454,56	8.736.258.777,29	9.112.791.531,00
	1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	6.165.230.981,00	5.959.671.846,98	6.257.655.439,32	6.570.538.211,29	6.899.065.121,85	7.196.414.829,00
	1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah	58.931.293.745,64	66.509.964.171,09	67.175.063.812,80	67.846.814.450,93	68.525.282.595,44	69.649.097.230,00
	2. PENDAPATAN TRANSFER	1.032.015.021.808,00	1.046.847.257.180,76	1.097.199.680.832,14	1.150.020.750.559,35	1.205.432.429.412,99	1.274.984.817.465,00
	2.1 Transfer Pemerintah Pusat	929.001.310.878,00	965.222.079.297,52	1.013.125.747.612,40	1.063.424.599.343,02	1.116.238.393.660,17	1.165.417.820.426,00
	a. Dana Perimbangan		851.548.411.712,52	894.125.832.298,15	938.832.123.913,05	985.773.730.108,71	1.029.638.239.406,00
	1. Dana Bagi Hasil (DBH)		23.187.714.637,50	24.347.100.369,38	25.564.455.387,84	26.842.678.157,24	27.999.597.586,00
	2. Dana Alokasi Umum (DAU)		623.175.209.580,00	654.333.970.059,00	687.050.668.561,95	721.403.201.990,05	752.495.679.996,00
	3. Dana Alokasi Khusus (DAK)		205.185.487.495,02	215.444.761.869,77	226.216.999.963,26	237.527.849.961,42	249.142.961.825,00
	b. Dana Insentif Daerah (DID)		7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00
	c. Dana Otonomi Khusus						
	d. Dana Keistimewaan						
	e. Dana Desa (DD)		106.524.954.585,00	111.851.202.314,25	117.443.762.429,96	123.315.950.551,46	128.630.868.020,00
	2.2 Transfer Antar Daerah	103.013.710.930,00	81.625.177.883,24	84.073.933.219,74	86.596.151.216,33	89.194.035.752,82	109.566.997.038,00
	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak		81.110.132.793,60	85.165.639.433,28	89.423.921.404,94	93.895.117.475,19	97.941.997.038,00
	b. Bantuan Keuangan		3.000.000.000,00	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	7.500.000.000,00	11.625.000.000,00



NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	3. LAIN -LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.046.433.150,76	33.765.159.536,85	34.102.811.132,22	35.807.951.688,83	36.524.110.722,61	36.524.110.723,00
	1. Hibah						
	2. Dana Darurat						
	3. Lain-Lain Pendapatan	17.046.433.150,76	33.765.159.536,85	34.102.811.132,22	35.807.951.688,83	36.524.110.722,61	36.524.110.723,00
II.	BELANJA DAERAH	1.265.047.265.955,68	1.273.357.282.877,71	1.314.174.825.215,77	1.366.417.605.176,18	1.420.109.079.803,13	1.483.948.093.379,00
	1. Belanja Operasi	837.348.269.123,53	804.392.519.831,71	817.749.071.705,86	815.969.019.086,50	801.205.246.045,43	803.454.437.912,00
	1.1 Belanja Pegawai	464.156.484.306,50	445.145.909.262,16	454.048.827.448,43	440.427.362.624,97	453.640.183.503,72	457.223.940.953,00
	1.2 Belanja Barang dan Jasa	322.588.025.167,03	314.271.358.219,55	320.556.785.383,94	333.379.056.799,29	306.708.732.255,35	308.211.605.043,00
	1.3 Belanja Bunga		4.120.000.000,00	4.243.600.000,00	4.370.908.000,00	4.502.035.240,00	4.615.036.325,00
	1.4 Belanja Subsidi						
	1.5 Belanja Hibah	43.998.564.410,00	39.399.100.000,00	37.429.145.000,00	36.306.270.650,00	34.854.019.824,00	31.891.428.139,00
	1.6 Belanja Bantuan Sosial	6.605.195.240,00	1.456.152.350,00	1.470.713.873,50	1.485.421.012,24	1.500.275.222,36	1.512.427.452,00
	1.7 Belanja Bantuan Keuangan						
	2. Belanja Modal	291.575.835.482,15	290.346.664.735,60	310.670.931.267,09	357.271.570.957,15	418.007.738.019,87	472.808.552.474,00
	3. Belanja Tak Terduga	1.229.588.950,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	165.340.000,00
	4. Belanja Transfer	134.893.572.400,00	178.418.098.310,40	185.554.822.242,82	192.977.015.132,53	200.696.095.737,83	207.519.762.993,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	-68.539.649.676,12	-28.679.779.572,36	-13.264.390.901,15	-5.187.566.012,73	3.304.991.515,46	15.009.560.540,00
III.	PEMBIAYAAN	102.147.780.783,17	73.895.399.463,39	50.215.619.890,03	36.951.228.988,88	31.763.662.976,15	27.620.647.947,00
	1. Penerimaan Pembiayaan	102.147.780.783,17	73.895.399.463,39	45.215.619.890,03	31.951.228.988,88	26.763.662.976,15	22.620.647.947,00
	1.1 SiLPA tahun sebelumnya	102.147.780.783,17	73.895.399.463,39	45.215.619.890,03	31.951.228.988,88	26.763.662.976,15	22.620.647.947,00
	1.2 Pencairan Cadangan						
	1.3 Hasil Penjualan KDYD						



NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	PROYEKSI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	1.4 Penerimaan Pinj. Daerah & Obligasi Daerah						
	1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman						
	2. Pengeluaran Pembiayaan	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	2.1 Pembentukan Dana Cadangan						
	2.2 Penyertaan Modal Daerah	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	2.3 Pembayaran Pokok Hutang						
	2.4 Pemberian Pinjaman Daerah						
	3. Pembiayaan Netto	102.147.780.783,17	73.895.399.463,39	40.215.619.890,03	26.951.228.988,88	21.763.662.976,15	17.620.647.947,00
	3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	33.608.131.107,05	45.215.619.891,03	26.951.228.988,88	21.763.662.976,15	25.068.654.491,61	32.630.208.487,00

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Tabel proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mempawah untuk periode 2026-2030 menggambarkan tren perkembangan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan. Analisis ini mencakup proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, surplus/defisit, serta pembiayaan yang akan dilakukan untuk menjaga keseimbangan anggaran.

Berdasarkan data tersebut, beberapa poin utama dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, dengan kenaikan rata-rata yang cukup stabil. Pada Tahun 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,244 triliun dan meningkat hingga Rp1,498 triliun pada Tahun 2030. Dalam pendapatan daerah, terdapat beberapa komponen di antaranya:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD diproyeksikan mengalami pertumbuhan dari Rp164,06 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp187,45 miliar pada Tahun 2030. Pajak daerah menjadi sumber utama PAD dengan kontribusi terbesar, mengalami kenaikan dari Rp84,04 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp101,49 miliar pada Tahun 2030. Namun, dibandingkan dengan total pendapatan daerah, kontribusi PAD masih relatif kecil, menunjukkan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

b. Pendapatan

Pada komponen ini, transfer pemerintah pusat tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah. Transfer pemerintah mencakup Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa (DD). Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami peningkatan bertahap, dari

Rp851,54 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp1,029 triliun pada Tahun 2030.

Ketergantungan terhadap transfer pusat menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih rendah, sehingga perlu adanya upaya peningkatan PAD melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hibah menjadi satu-satunya komponen dalam kategori ini, dengan nilai yang relatif stabil di kisaran Rp33,76 miliar pada Tahun 2026 hingga Rp36,52 miliar pada Tahun 2030. Sumber pendapatan alternatif seperti dana darurat dan pendapatan lain-lain tidak dimanfaatkan, yang menunjukkan perlunya eksplorasi lebih lanjut terhadap potensi pendapatan lain.

2. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Mempawah juga mengalami tren peningkatan setiap tahunnya, dari Rp1,273 triliun pada Tahun 2026 menjadi Rp1,483 triliun pada Tahun 2030. Kenaikan belanja ini mencerminkan peningkatan kebutuhan pembangunan daerah serta operasional pemerintahan. Dalam belanja daerah, terdapat beberapa komponen di antaranya:

a. Belanja Operasi

Pada belanja operasi, belanja pegawai tetap menjadi komponen terbesar dalam belanja daerah, dengan proyeksi meningkat dari Rp445,15 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp457,22 miliar pada Tahun 2030. Kemudian belanja barang dan jasa juga meningkat, dengan proyeksi mencapai Rp308,21 miliar pada Tahun 2030, menunjukkan peningkatan dalam kebutuhan operasional pemerintahan.

b. Belanja Modal

Belanja modal mengalami peningkatan yang signifikan, dari Rp290,35 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp472,80 miliar pada Tahun 2030. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemerintah

daerah semakin fokus pada investasi pembangunan infrastruktur dan aset daerah, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

c. Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer

Alokasi untuk belanja tak terduga tetap stabil di angka Rp200 juta per tahun hingga menurun secara signifikan sebesar Rp165,340 juta pada Tahun 2030. Sementara itu, belanja transfer menunjukkan peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai Rp207,52 juta pada Tahun 2024. Peningkatan belanja transfer mengindikasikan peningkatan dukungan fiskal kepada desa atau program bantuan daerah lainnya.

Pada Tahun 2026-2028, terjadi defisit anggaran, dengan nilai -Rp28,68 miliar pada 2026, -Rp13,26 pada 2027, dan dan Rp-5,18 miliar pada 2028. Namun, mulai tahun 2028 hingga 2030, kondisi anggaran daerah mengalami surplus, dengan nilai Rp3,30 miliar pada tahun 2029 dan Rp15,00 miliar pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan fiskal daerah semakin membaik, dengan upaya menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah.

3. Pembiayaan

Aspek pembiayaan terdiri dari dua komponen yaitu, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan menunjukkan adanya ketergantungan pada SiLPA sebagai sumber pembiayaan. Selama periode 2026-2030, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) masih menjadi sumber utama dalam menutupi defisit anggaran. SiLPA diproyeksikan mengalami tren penurunan dari Rp73,90 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp17,62 miliar pada Tahun 2030. Tidak adanya pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif seperti pencairan dana cadangan, hasil penjualan KDYD, penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dapat bisa menjadi kelemahan dalam manajemen keuangan daerah,

terutama jika SiLPA semakin menurun atau mengalami defisit di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu memperluas range atau alternatif pembiayaan, tidak hanya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga melalui upaya kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak atau stakeholder terkait. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam menghadapi tantangan pembiayaan dan menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mendukung pembangunan daerah. Disisi Pengeluaran Pembiayaan, pada tahun 2027 sampai 2030 digunakan untuk penyertaan modal Perumda Air, Bank Kalbar dan Pembentukan BUMD baru.

2.2.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total penerimaan riil kas daerah dikurangi dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah selama 5 tahun mendatang. Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.43

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030

URAIAN	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)	2029(Rp)	2030 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan(%)
1. Pendapatan	1.244.677.503.305	1.300.910.434.315	1.361.230.039.163	1.423.414.071.319	1.498.957.653.919	4,09
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	45.215.619.891	26.951.228.989	21.763.662.976	25.068.654.492	32.630.208.487	-5,57
Total Penerimaan (1+2+3)	1.289.893.123.196	1.327.861.663.304	1.382.993.702.140	1.448.482.725.810	1.531.587.862.406	3,75
Dikurangi:						
Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	804.392.519.832	817.749.071.706	815.969.019.087	801.205.246.045	803.454.437.912	-0,02
Kapasitas Riil Keu. Daerah	485.500.603.365	510.112.591.598	567.024.683.053	647.277.479.765	728.133.424.494	

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

Berdasarkan tabel di atas, perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mempawah untuk Tahun 2026-2030 dilakukan dengan menjumlahkan proyeksi pendapatan daerah, pencairan dana cadangan (jika ada), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hasil perhitungan ini kemudian dikurangi dengan belanja wajib, pengeluaran wajib yang mengikat, serta prioritas utama, sehingga menghasilkan kapasitas riil keuangan daerah yang mencerminkan sumber daya keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan daerah.

Dari data di atas, diproyeksikan bahwa pendapatan Kabupaten Mempawah akan mengalami pertumbuhan positif, dari Rp1,244 triliun pada Tahun 2026 menjadi Rp1,498 triliun pada Tahun 2030 dengan rata-rata pertumbuhan 4,09% per tahun. Namun, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) diproyeksikan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan, dengan penurunan dari Rp45.21 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp32,62 miliar pada Tahun 2030. Akibatnya, meskipun pendapatan daerah meningkat, penurunan SiLPA dapat mempengaruhi fleksibilitas fiskal pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan.

Kemudian belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat diproyeksikan juga akan mengalami penurunan, dari Rp804,39 miliar pada Tahun 2026 menjadi Rp803,45 miliar pada Tahun 2030, meskipun pada tahun 2027 dan 2028 mengalami peningkatan. Penurunan signifikan belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat diproyeksikan terjadi pada 2029 dari yang sebelumnya Rp815,96 miliar pada 2028 kemudian menjadi Rp801,20 miliar pada 2029. Meskipun demikian, pada Tahun 2030, belanja wajib dan pengeluaran yang mengikat diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan menjadi Rp803,45 miliar. Akan tetapi, peningkatan ini masih lebih rendah dibandingkan Tahun 2026.

Sementara itu, kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Mempawah, diproyeksikan meningkat dari Rp485,50 miliar pada

Tahun 2026 menjadi Rp728,13 miliar pada Tahun 2030. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah memiliki ruang fiskal yang cukup baik dalam jangka menengah untuk membiayai pembangunan daerah. Namun, dengan pertumbuhan kapasitas keuangan yang cenderung stagnan, pemerintah daerah perlu mencari strategi untuk meningkatkan efisiensi belanja serta memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memastikan keberlanjutan fiskal.

Sejalan dengan proyeksi kapasitas keuangan daerah tersebut, perlu disusun langkah strategis yang terencana dan berkesinambungan untuk memperkuat basis pendapatan daerah. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi prioritas utama guna mengurangi ketergantungan pada transfer pusat. Oleh karena itu, selama periode lima tahun RPJMD, pemerintah daerah akan mengarahkan kebijakan pada beberapa strategi utama, antara lain: meningkatkan kontribusi sektor pajak dan retribusi daerah; memanfaatkan potensi sektor industri dan investasi; meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta; mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah; melakukan diversifikasi sumber PAD; serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta. Strategi ini diharapkan mampu memperluas ruang fiskal, memperbaiki struktur penerimaan, dan mendukung pembiayaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Pelaksanaan pembiayaan pembangunan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mengingat keterbatasan ruang fiskal yang ada, perlu dipertimbangkan berbagai rencana pembiayaan alternatif guna memastikan keberlanjutan pembiayaan pembangunan. Salah satunya adalah pemanfaatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dapat mendukung program pembangunan sosial dan infrastruktur. Selain itu, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan pembiayaan infrastruktur melalui skema

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), yang memungkinkan adanya kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Skema pembiayaan alternatif lainnya juga akan dieksplorasi untuk mendiversifikasi sumber pendanaan, memastikan bahwa pembangunan daerah dapat terlaksana secara optimal meski dengan keterbatasan anggaran.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.3.1.1 Urusan Pemerintah Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan dasar ini meliputi beberapa urusan seperti Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan Sosial. Penyelenggaraan urusan-urusan tersebut harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan untuk menjamin hak-hak dasar setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Berikut merupakan pemetaan permasalahan pembangunan daerah Kabuapten Mempawah berdasarkan urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

A. Pendidikan

Pada sektor pendidikan di Kabupaten Mempawah, terdapat beberapa masalah yang memerlukan perhatian serius, antara lain:

1. Angka Partisipasi Kasar Rendah

Di Kabupaten Mempawah, angka partisipasi kasar yang rendah mencerminkan masalah mendasar dalam sektor pendidikan, khususnya pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Salah satu akar permasalahan utama adalah kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka di jenjang PAUD. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan informasi mengenai pentingnya pendidikan usia dini, serta faktor ekonomi yang membuat sebagian keluarga lebih memilih untuk tidak mengalokasikan sumber daya mereka untuk pendidikan anak pada tahap awal. Selain itu, kesadaran akan peran PAUD dalam mempersiapkan anak-anak untuk jenjang pendidikan selanjutnya masih relatif rendah. Kondisi ini berimbas pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat di jenjang PAUD, yang pada akhirnya turut mempengaruhi angka partisipasi kasar di Kabupaten Mempawah. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak usia dini serta penyediaan akses pendidikan yang lebih mudah dan terjangkau.

2. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Dasar

Rendahnya partisipasi dalam pendidikan dasar merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional Di Kabupaten Mempawah. Salah satu akar masalah utama adalah terbatasnya aksesibilitas pendidikan, terutama di daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Anak-anak di wilayah tersebut sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan menggunakan transportasi yang tidak terjangkau untuk mencapai sekolah. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, seperti gedung sekolah yang rusak atau tidak layak huni, semakin memperburuk kondisi ini.

Keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga

mengorbankan kesempatan mereka untuk bersekolah. Biaya pendidikan, seperti uang sekolah, seragam, dan alat tulis, menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi oleh keluarga kurang mampu.

Kualitas pendidikan yang tidak merata juga turut memperburuk situasi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas dan bahan ajar yang memadai. Kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengelola kelas dengan beragam kondisi sosial dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan dasar. Dalam beberapa budaya, pendidikan untuk anak perempuan atau anak dari kelompok marginal belum menjadi prioritas. Stigma negatif terhadap pendidikan di beberapa komunitas, serta tradisi yang mengharuskan anak membantu pekerjaan rumah atau di luar rumah, semakin memperburuk tingkat partisipasi pendidikan.

Selain itu, keterbatasan sistem pendidikan juga menjadi penghambat. Kurangnya kebijakan yang mendukung inklusivitas pendidikan, seperti pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang terpaksa putus sekolah, memperburuk kondisi ini. Tidak adanya mekanisme yang cukup kuat untuk memonitor anak-anak yang tidak bersekolah atau yang terlambat mendaftar semakin memperburuk situasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan akses, kualitas, dan partisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Mempawah. Langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perubahan paradigma sosial dan budaya terkait pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

3. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Menengah Pertama

Rendahnya partisipasi dalam pendidikan menengah pertama merupakan permasalahan kompleks yang memerlukan perhatian serius di Kabupaten Mempawah,. Salah satu akar masalah utama adalah terbatasnya aksesibilitas pendidikan menengah, terutama di daerah terpencil dan 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Anak-anak di wilayah tersebut sering kali harus menempuh jarak yang jauh dan menggunakan transportasi yang tidak terjangkau untuk mencapai sekolah. Selain itu, infrastruktur pendidikan yang tidak memadai, seperti gedung sekolah yang rusak atau tidak layak huni, semakin memperburuk kondisi ini.

Keterbatasan ekonomi keluarga juga menjadi faktor penghambat signifikan. Banyak anak dari keluarga miskin terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga mengorbankan kesempatan mereka untuk bersekolah. Biaya pendidikan, seperti uang sekolah, seragam, dan alat tulis, menjadi beban tambahan yang sulit dipenuhi oleh keluarga kurang mampu.

Kualitas pendidikan yang tidak merata juga turut memperburuk situasi. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas dan bahan ajar yang memadai. Kurangnya pelatihan bagi guru untuk mengelola kelas dengan beragam kondisi sosial dan budaya menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut.

Faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi rendahnya partisipasi pendidikan menengah pertama. Dalam beberapa budaya, pendidikan untuk anak perempuan atau anak dari kelompok marginal belum menjadi prioritas. Stigma negatif terhadap pendidikan di beberapa komunitas, serta tradisi yang mengharuskan anak membantu pekerjaan rumah atau di luar rumah, semakin memperburuk tingkat partisipasi pendidikan.

Selain itu, keterbatasan sistem pendidikan juga menjadi penghambat. Kurangnya kebijakan yang mendukung inklusivitas pendidikan, seperti pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang terpaksa putus sekolah, memperburuk kondisi ini. Tidak adanya mekanisme yang cukup kuat untuk memonitor anak-anak yang tidak bersekolah atau yang terlambat mendaftar semakin memperburuk situasi.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan akses, kualitas, dan partisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Mempawah. Langkah-langkah strategis seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta perubahan paradigma sosial dan budaya terkait pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

4. Rendahnya Partisipasi Pendidikan Kesatuan

Di Kabupaten Mempawah, rendahnya partisipasi dalam pendidikan kesetaraan merupakan tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius. Beberapa akar masalah utama yang perlu diidentifikasi dan ditangani secara komprehensif antara lain:

a. Faktor Ekonomi Keluarga

Keterbatasan biaya pendidikan menjadi hambatan utama bagi keluarga kurang mampu. Banyak anak usia 7–18 tahun lebih memilih untuk bekerja, baik di sektor formal maupun informal, dibandingkan melanjutkan pendidikan. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam pendidikan kesetaraan di daerah ini.

b. Akses Terbatas ke Pendidikan Formal

Beberapa sekolah jauh atau tidak terjangkau, terutama di daerah terpencil, menyebabkan anak-anak kesulitan untuk melanjutkan pendidikan. Sekolah dasar dan menengah tidak

selalu ada di dekat tempat tinggal anak-anak, sehingga mereka harus menempuh jarak jauh atau bahkan tidak melanjutkan pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang kurang memadai, seperti ruang kelas yang layak, guru yang belum terlatih, dan fasilitas pendidikan lainnya, semakin memperburuk kondisi ini.

c. Sikap Sosial dan Budaya terhadap Pendidikan

Ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan menjadi faktor penghambat signifikan. Anak-anak lebih didorong untuk bekerja atau membantu di rumah. Peran gender juga mempengaruhi, di mana anak perempuan, terutama di beberapa daerah, lebih sering diberi tugas rumah tangga dan menikah dini, sehingga mengorbankan pendidikan mereka.

d. Kurangnya Alternatif Pendidikan yang Aksesibel

Program pendidikan kesetaraan seperti paket A (setara SD), paket B (setara SMP), dan paket C (setara SMA) masih kurang fasilitas untuk belajar di luar sistem formal. Hal ini menyebabkan anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan formal kesulitan untuk melanjutkan pendidikan mereka.

e. Kualitas Pendidikan Kesetaraan yang Tidak Merata

Kurangnya kuantitas tenaga pengajar terlatih menjadi masalah utama. Banyak pengajar di program kesetaraan yang belum memiliki kompetensi atau kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik, sehingga menurunkan efektivitas program pendidikan kesetaraan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan akses, kualitas, dan partisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Mempawah. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan bagi tenaga

pengajar, serta perubahan sikap sosial dan budaya terhadap pendidikan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

B. Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mempawah, terdapat beberapa masalah yang memerlukan perhatian serius, antara lain:

1. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah masih rendah, mengindikasikan keterbatasan kapasitas layanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berikut beberapa akar masalah yang menyebabkan rendahnya rasio tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Mempawah.

- a. Pertumbuhan Penduduk yang Cepat Laju pertumbuhan penduduk tidak sebanding dengan pembangunan fasilitas layanan kesehatan. Jumlah tempat tidur dan fasilitas rumah sakit stagnan atau tumbuh lambat, sementara jumlah penduduk terus bertambah.
- b. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Pengembangan rumah sakit, penyediaan alat kesehatan, dan fasilitas lainnya tidak didukung dengan anggaran yang memadai, sehingga menghambat peningkatan kapasitas layanan kesehatan.
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, seperti dokter spesialis, terkendala oleh keterbatasan biaya operasional, yang berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.
- d. Distribusi Rumah Sakit yang Tidak Merata Fasilitas kesehatan lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil sering kali kekurangan

rumah sakit dan tenaga medis, menyebabkan akses layanan kesehatan menjadi terbatas.

- e. Ketergantungan pada RS Pemerintah RSUD dr. Rubini Mempawah menjadi satu-satunya rumah sakit pemerintah di kabupaten ini, sementara rumah sakit swasta masih dalam proses pembangunan, meningkatkan beban pada fasilitas kesehatan yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perencanaan dan pembangunan fasilitas kesehatan yang seimbang dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan anggaran untuk pengembangan infrastruktur dan sarana kesehatan, serta pemerataan distribusi rumah sakit dan tenaga medis ke daerah-daerah terpencil. Selain itu, peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Mempawah.

2. Akreditasi RSUD dr. Rubini Mempawah

RSUD dr. Rubini Mempawah telah memperoleh akreditasi tingkat Paripurna dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pada tanggal 15 Oktober 2018 . Akreditasi ini mencerminkan komitmen rumah sakit dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi sebagai berikut.

- a. Peningkatan Mutu Pelayanan Secara Terus-Menerus dan Berkelanjutan

Diperlukan upaya kontinu dalam evaluasi dan perbaikan standar operasional prosedur (SOP), serta penerapan sistem manajemen mutu yang efektif untuk memastikan pelayanan tetap optimal.

- b. Peningkatan Anggaran APBD untuk Pemenuhan Pengembangan Layanan

Alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk pengembangan fasilitas, pembelian peralatan medis, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

c. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kompetensi

Kekurangan tenaga medis dan paramedis, serta kebutuhan akan pelatihan berkelanjutan, menjadi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas.

d. Peningkatan Sarana dan Prasarana Layanan

Penyediaan alat kesehatan yang modern, ruang perawatan yang memadai, dan fasilitas penunjang lainnya perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan yang optimal.

e. Komitmen yang Kuat dari Seluruh Perangkat Daerah dan Jajaran

Sinergi antara pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, dan tenaga kesehatan sangat diperlukan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan RSUD dr. Rubini Mempawah dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Mempawah.

3. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dalam konteks pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Mempawah, masih ditemukan praktik persalinan yang dilakukan oleh dukun bersalin. Fenomena ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan ekonomi keluarga dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

Salah satu akar permasalahan utama adalah belum optimalnya sistem pendampingan ibu hamil oleh kader kesehatan. Kurangnya pendampingan yang efektif menyebabkan ibu hamil

tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko persalinan di luar fasilitas kesehatan, serta pentingnya pertolongan medis profesional. Hal ini berpotensi meningkatkan angka kematian ibu dan bayi serta komplikasi pasca persalinan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan peningkatan kapasitas kader kesehatan melalui pelatihan rutin dan pemberian insentif yang memadai. Selain itu, perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, serta penyediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat.

4. Pemanfaatan Kantong Neonatus dan Stiker P4K

Pemanfaatan kantong neonatus sebagai kontrol kunjungan neonatal lengkap (KN3) dan stiker P4K belum maksimal sehingga menghambat upaya deteksi dini dan pencegahan risiko kesehatan pada bayi baru lahir di Kabuapten Mempawah.

5. Partisipasi Ibu Balita ke Posyandu

Setelah masa pandemi, terdapat kecenderungan ibu balita enggan membawa anaknya ke posyandu, disebabkan oleh kurangnya pemahaman bidan tentang data operasional (DO) pelayanan anak balita dan kurang maksimalnya pemanfaatan kohort balita sebagai kontrol pelayanan anak balita.

6. Kerjasama Lintas Sektor dalam Penjaringan dan Pemeriksaan Berkala

Kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penjaringan dan pemeriksaan berkala di sekolah kurang maksimal, disebabkan oleh keterbatasan petugas yang memiliki rangkap tugas dan keterbatasan anggaran pelaksanaan kegiatan tersebut.

7. Integrasi Antar Program Kesehatan

Kurangnya integrasi antar program kesehatan, kerjasama dengan lintas sektor, dan entri data kelolaan di aplikasi belum

maksimal, menghambat efisiensi dan efektivitas program kesehatan yang dijalankan.

8. Kunjungan Lanjut Usia ke Posyandu

Masih kurangnya motivasi lanjut usia dan keluarga untuk kunjungan ke posyandu, disebabkan oleh kurangnya peran aktif bidan desa dalam melakukan pelayanan pada lanjut usia dengan kunjungan rumah karena banyaknya kegiatan yang harus dilakukan bidan desa, serta belum melibatkan organisasi lansia seperti Lembaga Lansia Indonesia dan Persatuan Wredatama Indonesia (PWRI) dalam pencapaian kunjungan lanjut usia.

9. Skrining Ganda pada Sasaran

Skrining lebih dari satu kali pada sasaran pada input data di aplikasi ePuskesmas, mengindikasikan kurangnya koordinasi dan pemantauan yang efektif dalam pelaksanaan program kesehatan.

10. Stigma Negatif terhadap Penderita ODGJ

Masih terdapat stigma negatif pada masyarakat mengenai penderita orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), sehingga keluarga enggan melaporkannya pada fasilitas kesehatan setempat, menghambat upaya penanganan dan rehabilitasi yang tepat bagi penderita ODGJ.

11. Kepatuhan Masyarakat dalam Pemeriksaan Kesehatan

Beberapa masyarakat tidak kooperatif dalam pemeriksaan, di mana masyarakat tidak mau menyerahkan sampel dahaknya untuk dilakukan pemeriksaan, menghambat upaya deteksi dini dan pengendalian penyakit menular.

12. Keterbatasan SDM pada Program HIV

Kurangnya sumber daya manusia di layanan pada program HIV, tingginya target ibu hamil berisiko (BUMIL), dan kurangnya tenaga penjangkau di setiap layanan untuk mendapatkan populasi kunci/populasi berisiko, menjadi kendala dalam pencapaian target program.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan signifikan dalam urusan penataan ruang dan pertanahan yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai pembangunan yang terarah dan berkelanjutan. Berikut permasalahan daerah yang perlu menjadi perhatian dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Mempawah.

1. Keterbatasan Anggaran untuk Infrastruktur Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai

Anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendali banjir serta pengaman pantai di wilayah sungai dengan kewenangan kabupaten/kota masih terbatas, menghambat upaya mitigasi risiko bencana terkait banjir dan abrasi pantai.

2. Keterbatasan Sumber Air Baku

Ketersediaan sumber air baku yang terbatas menjadi kendala utama dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah yang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas sumber air akibat aktivitas manusia dan perubahan iklim. Sumber Air Baku Wilayah Kabupaten Mempawah terbagi menjadi 6 (enam) daerah aliran sungai (DAS) diantaranya DAS Duri, DAS Peniti, DAS Raya, DAS Kapuas, DAS Mempawah dan DAS Purun Besar.

3. Ketiadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Beberapa daerah belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), yang menyebabkan pengelolaan limbah tinja tidak optimal dan berpotensi mencemari lingkungan serta mengancam kesehatan masyarakat.

4. Peningkatan Timbulan Sampah Di Setiap Tahun, Baik Sampah Rumah Tangga Maupun Sampah Plastik

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan terbatasnya fasilitas

pengelolaan yang ada. Akibatnya, sampah menumpuk di tempat terbuka, mencemari lingkungan, dan mengancam kesehatan serta kebersihan daerah. Di sisi lain, peningkatan jumlah penduduk juga turut memengaruhi peningkatan jumlah sampah di Kabupaten Mempawah.

5. Pertumbuhan Lalu Lintas dan Pelanggaran Muatan Berlebih

Pertumbuhan volume lalu lintas yang pesat, disertai dengan pelanggaran muatan berlebih (overloading), meningkatkan kerusakan pada struktur jalan dan memperpendek umur rencana jalan, sehingga menambah beban pemeliharaan infrastruktur transportasi.

6. Kesesuaian Ruas Jalan dengan Standar Teknis

Masih terdapat ruas-ruas jalan yang belum memenuhi standar teknis, khususnya terkait dengan lebar jalan, yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

7. Kekurangan Bangunan Pelengkap dan Perlengkapan Jalan

Kekurangan bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan, seperti saluran drainase, bahu jalan, dan dinding penahan tanah, mengakibatkan terganggunya stabilitas konstruksi jalan dan meningkatkan risiko kerusakan.

8. Ketiadaan Seksi Khusus Jasa Konstruksi

Belum adanya seksi atau unit kerja khusus yang membidangi jasa konstruksi di beberapa daerah menyebabkan kurangnya pengawasan dan koordinasi dalam pelaksanaan proyek konstruksi, berpotensi menurunkan kualitas hasil pekerjaan.

9. Kepatuhan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Konstruksi

Pelaksanaan konstruksi masih banyak yang belum mematuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3), meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan berpotensi merugikan pekerja serta masyarakat sekitar.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan publik di wilayah sungai dengan kewenangan kabupaten/kota. Langkah-langkah strategis seperti peningkatan anggaran, pembangunan fasilitas pendukung, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia sangat diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

D. Perumahan Rakyat

Kondisi infrastruktur di beberapa kawasan permukiman di Kabupaten Mempawah masih belum memadai dengan jalan sempit, drainase buruk, serta terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi layak. Kepadatan bangunan yang tinggi, seperti di kawasan Pak Laheng dan Sepang, menyebabkan rumah-rumah berdempetan dengan ventilasi dan pencahayaan minim sehingga meningkatkan risiko kesehatan bagi penghuninya. Selain itu, pengelolaan sampah yang buruk dan penumpukan limbah akibat minimnya fasilitas pengelolaan turut memperburuk kondisi lingkungan. Beberapa kawasan juga rawan bencana, seperti banjir, akibat buruknya sistem drainase atau lokasi yang dekat dengan sungai. Kualitas hunian di daerah-daerah tersebut masih rendah, dengan banyak rumah yang tidak layak huni. Keterbatasan ekonomi warga, yang mayoritas berpenghasilan rendah, menjadikan mereka sulit untuk memperbaiki rumah atau lingkungan secara mandiri. Kondisi tersebut didasari oleh beberapa faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya perencanaan terpadu, minimnya koordinasi antar instansi, rendahnya kesadaran masyarakat, faktor geografis, dan keterbatasan sumber daya manusia menghambat pelaksanaan program perbaikan infrastruktur secara efektif dan merata di Kabupaten Mempawah.

Meskipun di Kabupaten Mempawah terdapat penurunan sebesar 711 unit dalam kurun waktu lima tahun, masih terdapat ribuan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan huni, yang mencakup aspek keselamatan bangunan, kecukupan luas bangunan, dan kesehatan penghuni. Permasalahan ini berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan mengakses perumahan layak karena keterbatasan ekonomi dan minimnya akses terhadap bantuan perumahan. Ketidaktersediaan data yang akurat tentang jumlah dan tingkat kerusakan RTLH menyulitkan perencanaan dan penargetan bantuan yang tepat sasaran. Meskipun ada program seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), jumlah bantuan yang disalurkan terbatas dibandingkan dengan kebutuhan aktual. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah sering kali kurang optimal. Di sisi lain, minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program penanganan RTLH dapat mengurangi efektivitas program, seperti kurangnya pemeliharaan rumah pasca-rehabilitasi.

E. Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Dalam upaya mewujudkan Kabupaten Mempawah yang aman, tertib, dan terlindungi, terdapat beberapa tantangan signifikan dalam urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Permasalahan ini mencakup rendahnya persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan, serta rendahnya tingkat penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam penyediaan data akurat mengenai jumlah warga yang telah memperoleh layanan informasi terkait daerah rawan bencana, serta upaya peningkatan jumlah warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang masih terbatas. Pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban kebakaran juga belum optimal, dengan waktu tanggap yang masih belum memenuhi standar kecepatan ideal. Keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya personel dan kompetensi dalam penanganan kebakaran, menjadi kendala utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan di bidang ini.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait dalam meningkatkan kapasitas dan koordinasi dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Peningkatan sistem pendataan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pelatihan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi langkah strategis dalam menciptakan Kabupaten Mempawah yang aman, tertib, dan terlindungi.

F. Sosial

Dalam konteks Kabupaten Mempawah, sektor sosial menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam mengakomodasi kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas, sementara prosedur pengalokasian yang tidak fleksibel memperlambat proses distribusi. Di sisi lain, belum adanya pusat rehabilitasi untuk anak terlantar dan gelandangan pengemis, serta ketiadaan rumah singgah bagi orang terlantar dan ODGJ, memperburuk kondisi sosial kelompok rentan ini.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Mempawah belum merata, dengan ketimpangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih baik terhadap layanan sosial dan kelompok yang terpinggirkan, sehingga memperburuk kondisi sosial ekonomi secara keseluruhan. Kesenjangan *livelihood* juga semakin mencolok, dengan sebagian masyarakat yang kesulitan mengakses sumber daya dan peluang ekonomi yang layak,

sementara kelompok lainnya relatif lebih mudah mendapatkan akses terhadap peluang tersebut.

Selain itu, dalam penanganan bencana, terdapat kekurangan signifikan. Taruna Siaga Bencana (Tagana) yang bertugas di lapangan tidak mendapatkan bantuan operasional, sementara sarana dan prasarana penanganan korban bencana masih minim. Peningkatan kapasitas Tagana juga belum optimal, mengingat keterbatasan pelatihan dan sumber daya yang tersedia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor terkait. Peningkatan alokasi anggaran, penyederhanaan prosedur pengalokasian, serta pembangunan fasilitas rehabilitasi dan rumah singgah menjadi langkah strategis. Selain itu, penguatan kapasitas Tagana melalui pelatihan dan penyediaan sarana prasarana yang memadai akan meningkatkan efektivitas penanganan bencana di Kabupaten Mempawah.

2.3.1.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah namun tidak secara langsung terkait dengan penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ini meliputi Tenaga Kerja; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan Hidup; Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Perhubungan; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Penanaman Modal; Kepemudaan dan Olahraga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan. Berikut merupakan permasalahan

dari masing-masing urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabuapten Mempawah.

A. Tenaga Kerja

Dalam urusan tenaga kerja Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan dalam yang memerlukan perhatian khusus untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

1. Terdapat ketidaksesuaian antara proyeksi dan realisasi kegiatan ketenagakerjaan. Dari 27 indikator kebijakan ketenagakerjaan yang direncanakan, hanya 12 kegiatan yang dapat diakomodasi, mengakibatkan persentase akurasi proyeksi indikator sebesar 44,44%. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan anggaran yang tersedia.
2. Terdapat kendala dalam implementasi terkait dengan pembentukan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 32 Tahun 2008, perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit adalah yang mempekerjakan 50 orang atau lebih. Akibatnya, perusahaan dengan jumlah pekerja di bawah 50 orang tidak diwajibkan untuk membentuk LKS Bipartit, sehingga salah satu unsur dalam kategori perusahaan tata kelola layak tidak dapat terpenuhi.
3. Masih banyak pencari kerja yang belum memahami informasi pasar kerja online. Hal ini menghambat penyampaian informasi mengenai lowongan pekerjaan secara maksimal, sehingga pencari kerja kesulitan dalam mengakses peluang kerja yang tersedia di Kabupaten Mempawah.

Selain itu, ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah juga menjadi tantangan utama. Kualitas sumber daya manusia yang belum bersaing di pasar tenaga kerja mengakibatkan tingginya angka pengangguran, sementara potensi kawasan peruntukan

industri yang belum optimal dimanfaatkan, semakin memperburuk ketimpangan peluang kerja antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang masih tertinggal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas dan koordinasi antarinstansi terkait, serta penyediaan anggaran yang memadai guna mendukung implementasi program ketenagakerjaan secara efektif dan efisien di Kabupaten Mempawah.

B. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Mempawah menghadapi beberapa tantangan signifikan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius. Kurangnya sosialisasi mengenai Angka Risiko Gender (ARG) kepada perangkat daerah mengakibatkan rendahnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya indikator ini dalam perencanaan pembangunan yang responsif gender. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan dan program pembangunan di tingkat daerah. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana dalam penanganan korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak, juga menjadi permasalahan utama pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Mempawah. Ketiadaan shelter atau rumah aman yang memadai untuk menampung dan memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan mengurangi efektivitas upaya perlindungan dan pemulihan. Kemudian, tidak tersedianya kendaraan operasional yang memadai untuk mobilitas korban dan penanganan kasus turut memperlambat respons dan intervensi yang diperlukan. Di samping itu, meningkatnya paparan konten negatif terhadap anak, baik melalui media sosial maupun platform digital lainnya, perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi

membahayakan perkembangan psikologis dan emosional anak-anak di Kabupaten Mempawah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antar perangkat daerah terkait, serta alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung. Penting juga untuk memperkuat sistem pendataan dan monitoring terkait ARG, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya perlindungan perempuan dan anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Mempawah. Selain itu, peningkatan ketahanan keluarga menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Dalam kaitannya dengan meningkatnya paparan konten negatif terhadap anak, penguatan sistem perlindungan anak melalui pendekatan keluarga yang lebih proaktif dan berbasis komunitas dapat memberikan pengaruh positif dalam meminimalkan dampak negatif dari konten tersebut. Keterlibatan orang tua dan keluarga dalam memantau serta memberikan pemahaman yang tepat mengenai penggunaan teknologi dan media sosial akan membantu anak-anak lebih terlindungi dari potensi bahaya, sekaligus memperkuat nilai-nilai pendidikan dan moral yang perlu diterapkan dalam keluarga.

C. Pangan

Dalam urusan pangan, Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal. Berikut merupakan uraian permasalahan daerah Kabupaten Mempawah pada urusan pangan.

1. Penurunan Indeks Ketahanan Pangan

Pada Tahun 2024, Kabupaten Mempawah mengalami penurunan dalam Indeks Ketahanan Pangan (IKP) dibandingkan

tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk penurunan produksi pangan. Data menunjukkan bahwa produksi pangan di Kabupaten Mempawah pada Tahun 2023 sebesar 63.871 ton, mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 yang juga sebesar 63.871 ton, dan Tahun 2021 yang mencapai 73.341 ton. Selain itu, faktor-faktor seperti peningkatan angka kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kurangnya infrastruktur pendukung seperti akses listrik dan air bersih dapat mempengaruhi ketahanan pangan di wilayah tersebut. Peningkatan rasio konsumsi terhadap ketersediaan pangan dan peningkatan angka kemiskinan juga dapat menjadi penyebab penurunan skor IKP. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, memperbaiki akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi guna memperbaiki ketahanan pangan di Kabupaten Mempawah.

2. Optimalisasi Kewenangan Kabupaten dalam Penanganan Kerawanan Pangan

Kewenangan Kabupaten Mempawah dalam menangani kerawanan pangan belum dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar instansi terkait yang belum optimal. Peningkatan kapasitas dan koordinasi antar instansi pemerintah serta penguatan peran pemerintah daerah dalam penanganan kerawanan pangan menjadi penting untuk memastikan ketahanan pangan yang lebih baik.

3. Kelembagaan Keamanan Pangan Segar yang Masih Lemah

Kelembagaan yang mengawasi keamanan pangan segar di Kabupaten Mempawah masih lemah. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan daerah dalam menjamin mutu dan

keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Penguatan kelembagaan ini diperlukan untuk meningkatkan pengawasan dan jaminan kualitas pangan.

4. Registrasi dan Sertifikasi Keamanan Pangan yang Belum Optimal

Proses registrasi keamanan pangan segar daerah, termasuk sertifikasi mutu dan keamanan pangan, belum lengkap. Ketidaklengkapan ini dapat menghambat upaya peningkatan kualitas dan keamanan pangan. Peningkatan proses registrasi dan sertifikasi menjadi kunci untuk memastikan pangan yang aman dan berkualitas bagi konsumen.

5. Rendahnya Ketersediaan dan Jaminan Mutu Pangan Strategis

Ketersediaan pangan strategis di Kabupaten Mempawah masih rendah, dan jaminan keamanan serta mutu pangan belum optimal. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Upaya diversifikasi sumber pangan, peningkatan produksi lokal, serta penguatan sistem distribusi dan pengawasan pangan perlu dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas pangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi kewenangan daerah, serta peningkatan proses registrasi dan sertifikasi keamanan pangan. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan ketahanan pangan di Kabupaten Mempawah dapat ditingkatkan, sehingga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

D. Pertanahan

Di Kabupaten Mempawah, sektor pertanahan menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan antara lain:

1. Belum optimalnya sinkronisasi sertifikat pertanahan antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian data kepemilikan tanah, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan kesulitan dalam perencanaan pembangunan.
2. Pengajuan tanah ulayat oleh masyarakat hukum adat di Kabupaten Mempawah belum dapat dilakukan secara efektif. Meskipun terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut, implementasinya terkendala oleh belum adanya peraturan kepala daerah yang menetapkan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum yang sah. Akibatnya, hak atas tanah ulayat masyarakat adat belum diakui secara formal, menghambat perlindungan dan pemberdayaan mereka.
3. Legalitas aset pemerintah daerah juga menghadapi hambatan. Proses hibah tanah kepada pemerintah terkendala oleh belum adanya persetujuan dari ahli waris yang sah. Hal ini menyebabkan status hukum aset pemda menjadi tidak jelas, menghambat pengelolaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan publik.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan instansi terkait, serta penyusunan kebijakan yang mendukung pengakuan hak atas tanah bagi masyarakat hukum adat dan penyelesaian administrasi pertanahan yang transparan dan akuntabel.

E. Lingkungan Hidup

Pada urusan lingkungan hidup Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan serius yang memerlukan perhatian dan penanganan terpadu. Salah satu permasalahan utama adalah penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang tercatat mengalami penurunan pada Tahun 2023. Permasalahan ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada tekanan terhadap daya dukung lingkungan, serta lonjakan jumlah kendaraan bermotor yang menyebabkan peningkatan emisi pencemar udara. Selain itu, pertumbuhan jumlah industri juga berkontribusi pada peningkatan beban pencemaran lingkungan, ditambah dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang memperparah kualitas udara dan merusak ekosistem.

Permasalahan lain yang turut memperburuk kondisi lingkungan di Kabupaten Mempawah adalah rendahnya capaian dalam pengelolaan sampah. Hal ini ditengarai oleh belum adanya sistem pengolahan sampah yang sesuai dengan karakteristik wilayah serta minimnya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah juga belum memadai, sehingga pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah tidak berjalan optimal. Di samping itu, perilaku masyarakat yang masih rendah dalam menerapkan pola hidup bersih dan pengelolaan sampah turut menjadi faktor penghambat dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Mempawah.

Tingginya risiko bencana juga menjadi perhatian, mengingat Kabupaten Mempawah berdasarkan data INARISK dan SIDIK memiliki kerentanan terhadap bencana banjir, longsor, kebakaran hutan, gelombang tinggi, dan puting beliung. Kondisi ini semakin memperburuk ketahanan lingkungan dan menambah tantangan

dalam upaya menjaga keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Mempawah. Selain itu, ancaman terhadap keberlanjutan sumber daya alam (SDA) semakin nyata, dengan pencemaran di wilayah pesisir, penurunan produktivitas lahan akibat pertambangan, dan kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang tergolong sedang. Degradasi keanekaragaman hayati juga menjadi isu penting yang perlu segera ditangani untuk menjaga keseimbangan ekosistem di wilayah ini

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran strategis dalam mewujudkan tertib administrasi serta mendukung perencanaan pembangunan berbasis data yang akurat dan mutakhir. Kualitas layanan administrasi kependudukan mencerminkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah, terutama dalam menjamin hak-hak sipil warga negara melalui penerbitan dokumen kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kabupaten Mempawah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan ini, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menjadi hambatan dalam optimalisasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, antara lain:

1. Belum Optimalnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Serta Tingkat Akurasi Elemen Data Kependudukan

Masalah rendahnya cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan serta belum akuratnya elemen data kependudukan di Kabupaten Mempawah dipengaruhi oleh berbagai faktor mendasar. Salah satu akar permasalahannya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen seperti e-KTP, khususnya pada komunitas adat dan masyarakat yang tinggal di wilayah

terpencil. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti alat perekaman yang tidak memadai, lambatnya kinerja server, serta seringnya terjadi gangguan jaringan.

Selain itu, keterbatasan jumlah dan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayanan administrasi kependudukan turut menjadi hambatan signifikan. Faktor geografis juga menjadi tantangan tersendiri, di mana masyarakat yang tinggal di wilayah sulit dijangkau harus menempuh jarak yang jauh untuk melakukan perekaman. Di samping itu, keterlambatan dalam distribusi blangko e-KTP menyebabkan masyarakat enggan melakukan perekaman karena khawatir tidak langsung memperoleh hasil cetak. Permasalahan lainnya adalah belum akuratnya pendataan penduduk, yang mengakibatkan terjadinya tumpang tindih data atau ketidakterdeteksian warga yang belum melakukan perekaman. Adanya kesalahan persepsi bahwa pembuatan KTP memerlukan biaya, padahal layanan tersebut telah difasilitasi secara gratis oleh Disdukcapil, juga turut menurunkan partisipasi masyarakat. Rendahnya kesadaran akan pelaporan peristiwa kependudukan seperti pindah datang maupun kejadian penting lainnya, serta rendahnya kepemilikan identitas penduduk bagi warga asing, turut menambah kompleksitas permasalahan ini.

2. Rendahnya Persentase Anak Usia 0–17 Tahun Kurang 1 Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)

Rendahnya tingkat kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Mempawah merupakan cerminan dari lemahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen identitas anak. Banyak orang tua belum memahami manfaat strategis dari KIA, baik dalam perlindungan anak maupun akses terhadap layanan publik. Program KIA juga belum disosialisasikan secara menyeluruh oleh pemerintah

daerah, terutama di kawasan perdesaan dan daerah tertinggal, sehingga tingkat pemahamannya masih rendah. Keterbatasan akses layanan Dukcapil menjadi penghambat utama, mengingat masih banyak wilayah yang belum memiliki fasilitas pelayanan KIA yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Selain itu, KIA belum menjadi prioritas dalam dokumen kependudukan yang dianggap penting oleh orang tua, karena mereka cenderung lebih fokus pada akta kelahiran dan kartu keluarga (KK). Minimnya kolaborasi lintas sektor, seperti antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan, menyebabkan tidak optimalnya integrasi pelayanan KIA dengan pelayanan lain seperti akta kelahiran atau layanan kesehatan anak. Belum maksimalnya penerbitan KIA secara otomatis bersamaan dengan akta kelahiran juga menunjukkan lemahnya koordinasi pelayanan. Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan, termasuk alat cetak KIA dan kendaraan operasional jemput bola, turut memperlambat cakupan penerbitan KIA. Di sisi lain, persepsi masyarakat bahwa penerbitan KIA memerlukan biaya, meskipun sebenarnya telah difasilitasi secara gratis oleh Disdukcapil, juga menjadi hambatan psikologis dalam partisipasi masyarakat.

3. Keterbatasan Pengetahuan Masyarakat

Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih terbatas terhadap pentingnya dokumen administrasi kependudukan menjadi permasalahan yang signifikan dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Banyak orang tua yang belum memahami urgensi kepemilikan akta kelahiran bagi anak mereka, serta kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengurusan dokumen tersebut. Kesalahpahaman masyarakat yang menganggap bahwa pengurusan akta kelahiran dan dokumen lainnya masih memerlukan biaya menjadi hambatan

tersendiri, padahal pelayanan tersebut telah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah melalui Disdukcapil.

Di sisi lain, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyediaan informasi administrasi kependudukan masih belum optimal. Hal ini tercermin dari lambatnya pengelolaan arsip akta catatan sipil, serta rendahnya aksesibilitas informasi dan data kependudukan bagi masyarakat. Kurangnya penyebaran informasi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat menyebabkan tingkat literasi administrasi kependudukan tetap rendah, yang pada akhirnya berdampak pada partisipasi masyarakat dalam mengurus dokumen penting secara mandiri dan proaktif.

4. Kurangnya Pemanfaatan Optimal Data Kependudukan Oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Pemanfaatan data kependudukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mempawah masih belum optimal, meskipun data tersebut memiliki potensi besar untuk mendukung perumusan kebijakan berbasis bukti. Salah satu kendala utama adalah proses birokratis yang panjang dalam pengajuan permohonan pemanfaatan data kepada Direktorat Jenderal Dukcapil, yang memerlukan waktu cukup lama untuk memperoleh akses data warehouse setelah melalui proses penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu, terdapat beberapa OPD yang tidak termasuk dalam perencanaan pemanfaatan data karena pertimbangan privasi dan perlunya timbal balik pemanfaatan data, sebagaimana tercantum dalam kebijakan. Ketiadaan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan terhadap implementasi PKS turut menyebabkan kerja sama yang telah dibangun tidak berjalan secara efektif. Lebih lanjut, kurangnya integrasi sistem antar-OPD dengan sistem yang dimiliki oleh Disdukcapil menyebabkan data tidak dapat dimanfaatkan secara langsung,

cepat, dan tepat waktu. Fragmentasi sistem informasi antar lembaga ini menjadi penghambat besar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan responsif terhadap dinamika kependudukan.

G. Perhubungan

Urusan perhubungan di Kabupaten Mempawah memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang mobilitas masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi barang dan pelayanan publik. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan sektor ini, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat pengembangan infrastruktur dan layanan transportasi di daerah ini. Beberapa permasalahan yang perlu perhatian serius dalam urusan perhubungan di Kabupaten Mempawah, antara lain:

1. Keterbatasan Infrastruktur Transportasi Darat
Salah satu permasalahan utama adalah kerusakan jalan kabupaten yang tidak memadai, terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan. Banyak ruas jalan yang rusak, berlubang, atau bahkan belum beraspal, yang tentunya menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang. Selain itu, minimnya jaringan jalan penghubung antar-kecamatan juga menjadi masalah serius. Konektivitas antar-kecamatan masih sangat lemah, terutama di daerah terpencil, yang dapat menyebabkan terisolasinya beberapa wilayah, mengurangi akses terhadap layanan dasar dan memperlambat proses pembangunan.
2. Transportasi Sungai dan Laut yang Tidak Optimal
Potensi transportasi sungai sebagai alternatif transportasi murah dan ramah lingkungan belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi pelabuhan lokal, seperti pelabuhan penyeberangan atau pelabuhan perikanan, sangat penting bagi masyarakat pesisir, namun sering kali tidak mendapat

perhatian yang memadai dalam perencanaan. Di sisi lain, kurangnya angkutan sungai terorganisir dan terbatasnya dermaga serta kapal layanan reguler mengurangi potensi transportasi sungai untuk menunjang perekonomian masyarakat pesisir dan daerah perbatasan. Keberadaan Pelabuhan Kijing dan kawasan sekitarnya, yang diproyeksikan sebagai *Engine of Growth* (Pengungkit Pertumbuhan) ekonomi Kabupaten Mempawah dalam lima tahun ke depan, menawarkan peluang besar untuk mengatasi permasalahan ini dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Pengembangan Pelabuhan Kijing sebagai pusat logistik dan distribusi barang, serta penguatan infrastruktur transportasi laut dan sungai, akan memperkuat konektivitas antar-daerah, baik lokal maupun antar provinsi. Prioritas program yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan tersebut antara lain:

- a. Penguatan infrastruktur penunjang kawasan industri dan logistik.
- b. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kebutuhan industri pelabuhan.
- c. Penguatan ekosistem UMKM penyangga pelabuhan dan industri.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan investasi daerah.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kawasan Pelabuhan Kijing dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi transportasi laut dan sungai, termasuk pengembangan Pelabuhan Kijing, harus menjadi bagian integral dari rencana pembangunan daerah yang lebih luas.

3. Masalah Transportasi Publik

Tidak adanya sistem angkutan umum terintegrasi menjadi masalah signifikan di Kabupaten Mempawah. Hingga saat ini, belum ada rencana jelas terkait pengembangan angkutan massal seperti bus kabupaten atau integrasi dengan transportasi *online*. Hal ini mengakibatkan ketergantungan yang tinggi pada kendaraan pribadi, yang pada gilirannya memperburuk kemacetan lalu lintas. Selain itu, tingginya angka kecelakaan lalu lintas juga menjadi isu yang perlu mendapat perhatian lebih, mengingat banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh jalan sempit, kurangnya rambu-rambu lalu lintas, serta pelanggaran aturan oleh pengendara.

4. Kesenjangan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas

Infrastruktur transportasi yang ada saat ini belum dirancang ramah disabilitas, yang berdampak pada kesenjangan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Trotoar, halte, dan moda transportasi umum masih belum memenuhi standar aksesibilitas yang memadai, sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan transportasi dengan mudah dan aman.

5. Dampak Lingkungan dari Transportasi

Polusi udara dan kebisingan akibat kendaraan bermotor, terutama di pusat kota, semakin meningkat, tetapi belum ada strategi mitigasi yang jelas untuk mengurangi dampak negatif tersebut. Di sisi lain, infrastruktur transportasi di pesisir, seperti jalan tepi pantai, rentan terkena dampak abrasi dan banjir rob, yang semakin parah akibat perubahan iklim, namun hal ini juga belum mendapat perhatian dalam dokumen perencanaan.

6. Regulasi dan Penegakan Hukum

Parkir liar dan pelanggaran lalu lintas di titik-titik padat seperti pasar atau sekolah juga menjadi masalah yang belum tertangani dengan baik. Tidak adanya upaya penertiban yang

tegas dan sistematis terhadap parkir liar maupun pelanggaran aturan lalu lintas mengganggu kelancaran lalu lintas dan menambah kemacetan di kawasan-kawasan tersebut.

Dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam sektor perhubungan. Penyusunan dan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif serta peningkatan kualitas infrastruktur transportasi sangat penting untuk mendorong akselerasi pembangunan di Kabupaten Mempawah.

H. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Mempawah, masih ditemukan beberapa permasalahan yang menghambat optimalisasi capaian kemandirian desa. Salah satu kendala utama adalah masih adanya desa yang enggan berstatus sebagai desa mandiri karena status tersebut berdampak pada tidak lagi diterimanya beberapa bentuk bantuan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi sebagian desa masih berorientasi pada ketergantungan terhadap bantuan, bukan pada penguatan kapasitas dan kemandirian. Selain itu, masih terdapat perbedaan pemahaman dalam menjawab indikator kuesioner penilaian status desa, yang menyebabkan data yang dihimpun menjadi kurang akurat. Salah satu contoh konkret adalah pemenuhan indikator keberadaan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas. Banyak desa tidak dapat memenuhi indikator ini karena puskesmas tidak bisa dibentuk di setiap desa, mengingat jumlah penduduk yang belum mencukupi untuk skala pelayanan puskesmas sesuai dengan standar yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penyelarasan pemahaman antara indikator penilaian dengan kondisi objektif desa serta perlunya peningkatan kapasitas aparatur desa dalam memahami dan mengisi instrumen evaluasi desa secara tepat.

I. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Mempawah memiliki peran penting dalam mewujudkan kualitas penduduk yang seimbang dan berdaya saing melalui pengendalian angka kelahiran serta peningkatan kesejahteraan keluarga. Pelaksanaan program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga untuk membangun keluarga yang sehat, sejahtera, dan terencana. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar program dapat berjalan secara optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Masih terdapat Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi
2. Sebagian PUS enggan menggunakan alat kontrasepsi modern karena alasan tertentu, baik karena faktor budaya, kepercayaan, maupun kekhawatiran terhadap efek samping;
3. Tingginya angka pernikahan usia muda di kalangan perempuan, yang berpotensi menurunkan derajat kesehatan dan kualitas hidup dalam jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan tersebut mencerminkan masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keluarga sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup. Ketidakterlibatan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam penggunaan alat kontrasepsi, khususnya metode kontrasepsi modern, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan berbasis kearifan lokal dalam edukasi serta pelayanan Keluarga Berencana (KB). Selain itu, fenomena pernikahan usia dini menjadi tantangan tersendiri karena berdampak langsung terhadap kesehatan reproduksi, peningkatan risiko kematian ibu dan bayi, serta rendahnya capaian pendidikan

dan ekonomi di masa depan. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tenaga kesehatan, dan lintas sektor lainnya di Kabupaten Mempawah untuk memperkuat program edukasi, memperluas akses layanan KB, serta menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai pentingnya pengendalian penduduk demi menciptakan generasi yang sehat dan produktif.

J. Perhubungan

Urusan Perhubungan di Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta meningkatkan mobilitas masyarakat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai wilayah yang tengah berkembang, Mempawah menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur transportasi yang memadai dan berkelanjutan. Salah satu proyek strategis nasional di wilayah ini adalah pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing, yang memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang andal untuk menghubungkan pelabuhan dengan kawasan hinterland di Pontianak, Singkawang, dan daerah lainnya. Penelitian mengenai desain geometrik jalan akses Pelabuhan Kijing pada ruas Sei Duri-Mempawah menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap standar geometrik jalan guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan meningkatkan pelayanan pelabuhan .

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar sistem transportasi di Kabupaten Mempawah dapat berfungsi secara optimal dan mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Rendahnya tingkat aksesibilitas dan mobilitas penduduk akibat belum optimalnya keterhubungan jaringan transportasi antar

kawasan strategis serta terbatasnya cakupan pelayanan angkutan umum, khususnya pada wilayah dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau.

2. Nilai *Volume to Capacity Ratio* (V/C Ratio) sebesar 0,63 mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas jalan mendekati ambang batas optimum, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat pelayanan (Level of Service/LOS) dan potensi kemacetan apabila tidak dilakukan intervensi pengelolaan lalu lintas secara tepat.
3. Karakteristik fisik jalan seperti lebar lajur yang tidak sesuai standar, permukaan jalan yang mengalami degradasi, serta keberadaan hambatan samping (misalnya aktivitas parkir di badan jalan, pedagang kaki lima, atau akses langsung ke bangunan) menyebabkan penurunan kapasitas efektif jalan yang berdampak terhadap kinerja lalu lintas.
4. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor pribadi yang tidak diimbangi dengan pengembangan kapasitas infrastruktur dan sistem pengelolaan transportasi yang adaptif mengakibatkan lonjakan volume lalu lintas, yang pada akhirnya menurunkan efisiensi pergerakan dan meningkatkan waktu tempuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat Kab. Mempawah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan transportasi yang berkelanjutan, termasuk pengembangan angkutan umum yang terintegrasi, peningkatan kualitas infrastruktur jalan, serta pengendalian pertumbuhan kendaraan pribadi melalui regulasi yang efektif.

K. Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan responsif terhadap

kebutuhan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mempawah telah mengembangkan berbagai program dan kebijakan yang mencakup pengembangan aplikasi informatika, penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintahan daerah, serta peningkatan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius agar transformasi digital pemerintahan dapat berjalan secara optimal dan inklusif. Beberapa permasalahan utama yang muncul dalam pelaksanaan urusan ini antara lain:

1. Keterbatasan Akses Internet di Daerah Terpencil
Meskipun seluruh perangkat daerah terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah, beberapa instansi, khususnya yang berlokasi di daerah terpencil atau pelosok, mengalami keterbatasan akses jaringan internet. Hal ini berdampak pada ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi informasi antar instansi dan menghambat upaya integrasi sistem digital pemerintahan yang merata dan efektif.
2. Fragmentasi Sistem Layanan Digital Antar-OPD
Meskipun beberapa layanan publik sudah mulai dilaksanakan secara online, belum seluruh layanan terintegrasi secara menyeluruh antar-OPD. Operator atau petugas pelayanan yang ada saat ini sudah cukup optimal dalam mengoperasikan sistem yang tersedia. Kendala utama bukan pada sisi pelaksana teknis, melainkan pada sistem yang masih terfragmentasi dan belum semua layanan digital saling terhubung. Hal ini menyebabkan alur pelayanan kurang efisien dan masyarakat harus mengakses berbagai sistem secara terpisah.
3. Penyebaran Informasi Pemerintahan yang Perlu Ditingkatkan
Informasi penyelenggaraan pemerintahan perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara tepat melalui berbagai media

komunikasi publik. Hal ini penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kebijakan, program, dan layanan pemerintah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya terpadu antara pemerintah daerah, penyedia layanan internet, dan masyarakat dalam meningkatkan aksesibilitas jaringan, mengintegrasikan sistem layanan digital antar-OPD, serta memperkuat saluran komunikasi publik guna memastikan informasi sampai kepada seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

L. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah telah berupaya mengembangkan sektor ini melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta pembinaan koperasi dan UMKM. Namun, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius agar tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat tercapai secara maksimal.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Keterbatasan Data dan Aktivitas Koperasi
Belum adanya pembaruan data yang lengkap mengenai pemilik koperasi menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembubaran koperasi yang tidak aktif. Selain itu, banyak koperasi yang tidak aktif dan sulit dibubarkan karena adanya antisipasi terhadap peminjaman atau program yang ada.

2. Keterbatasan Modal dan Kurangnya Jiwa Wirausaha
Pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal yang menghambat pengembangan usaha. Selain itu, kurangnya jiwa wirausaha, terbatasnya pasar, dan kurangnya mitra untuk memasarkan hasil usaha menjadi tantangan besar bagi pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dunia usaha, dan masyarakat dalam melakukan pembinaan, penyuluhan, serta penyediaan akses permodalan dan pasar yang lebih luas bagi koperasi dan UMKM di Kabupaten Mempawah.

M. Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal di Kabupaten Mempawah memegang peran penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing melalui peningkatan kualitas dan kuantitas investasi. Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah telah berkomitmen untuk menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi para investor, termasuk melalui sistem perizinan yang terintegrasi dan transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengelolaan penanaman modal di Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Keterlambatan dan Ketidaklengkapan Pelaporan Realisasi Investasi

Pelaku usaha seringkali tidak atau terlambat dalam melaporkan realisasi investasi mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai kewajiban pelaporan atau kendala teknis dalam sistem pelaporan yang ada. Akibatnya, data

investasi yang tersedia menjadi tidak akurat dan menghambat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data.

2. Fluktuasi Angka Investasi yang Tidak Mencerminkan Realitas

Angka investasi yang tercatat seringkali fluktuatif, terutama setelah masa konstruksi selesai. Penurunan investasi di tahun-tahun berikutnya dapat disebabkan oleh selesainya proyek konstruksi yang sebelumnya dihitung sebagai investasi, sehingga tidak mencerminkan realisasi investasi yang sesungguhnya. Fenomena ini dapat menyesatkan dalam evaluasi kinerja sektor penanaman modal dan perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan lembaga terkait dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelaporan realisasi investasi yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pelaporan yang ada agar lebih ramah pengguna dan dapat mengakomodasi kebutuhan informasi yang akurat bagi semua pihak.

N. Kepemudaan dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Mempawah memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang produktif, kreatif, dan berprestasi. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata telah berupaya mengembangkan potensi kepemudaan dan olahraga melalui berbagai program dan kegiatan. Namun, dalam implementasinya, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Rendahnya Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Pemuda di Kabupaten Mempawah masih memiliki tingkat partisipasi yang rendah dalam kegiatan ekonomi mandiri seperti wirausaha, bisnis, kerja lepas, dan usaha digital. Akar permasalahan ini antara lain:

a. Kurangnya Akses Modal dan Pendampingan Usaha

Pemuda kesulitan mengakses modal usaha, terutama yang tidak memiliki jaminan atau pengalaman, serta minimnya program pendampingan, mentoring, dan inkubasi bisnis untuk wirausaha pemula.

b. Keterbatasan Keterampilan Teknis dan Manajerial

Pendidikan formal belum cukup membekali pemuda dengan keterampilan praktis berwirausaha seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan digital branding. Selain itu, kurangnya pelatihan berbasis kebutuhan pasar dan teknologi juga menjadi kendala.

c. Minimnya Ekosistem Wirausaha yang Mendukung

Belum terbentuknya komunitas bisnis muda yang kuat di daerah dan kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga pelatihan untuk mendukung ekonomi mandiri pemuda.

d. Budaya Kerja Aman (*Comfort Zone*) dan Minimnya Literasi Finansial

Banyak pemuda yang lebih memilih kerja kantoran atau menjadi ASN daripada merintis usaha, serta rendahnya keberanian mengambil risiko, literasi finansial, dan digital yang belum merata.

e. Kurangnya Dukungan Kebijakan Khusus bagi Pemuda Wirausaha

Program-program kewirausahaan belum secara khusus menyasar pemuda secara terstruktur, serta ketiadaan regulasi insentif, pembiayaan mikro, atau fasilitasi kemitraan usaha untuk pemuda.

2. Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan yang Rendah

Pemuda di Kabupaten Mempawah kurang terlibat dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan. Akar permasalahan ini antara lain:

- a. Minimnya Ruang Partisipasi yang Relevan dan Inklusif: Banyak organisasi tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kurang menarik, kaku, dan tidak adaptif secara digital. Selain itu, tidak tersedia ruang aman dan inklusif bagi pemuda perempuan, pemuda dengan disabilitas, dan pemuda dari latar belakang minoritas.
- b. Kurangnya Edukasi dan Sosialisasi Nilai Organisasi: Pemuda kurang memahami pentingnya peran organisasi dalam membangun jaringan sosial, kepemimpinan, dan pengembangan diri, serta sosialisasi kegiatan organisasi sering terbatas hanya di sekolah formal atau kampus.
- c. Stigma Negatif terhadap Organisasi: Masih ada persepsi bahwa organisasi hanya formalitas atau bahkan rawan konflik internal/politik, serta kurangnya figur inspiratif yang berasal dari organisasi kepemudaan lokal.
- d. Kompetisi Waktu dan Minat dengan Dunia Digital: Pemuda lebih banyak menghabiskan waktu di media sosial atau aktivitas digital daripada terlibat secara fisik di organisasi, serta organisasi belum mampu bertransformasi secara digital (online meeting, konten menarik, kolaborasi digital).
- e. Kurangnya Dukungan dan Fasilitasi dari Pemerintah atau Lembaga Terkait: Minimnya pendanaan, pelatihan, dan pendampingan bagi organisasi pemuda, serta tidak ada kebijakan afirmatif untuk mendorong keterlibatan pemuda dalam proses pengambilan keputusan publik.

3. Prestasi Olahraga Daerah yang Stagnan atau Menurun

Prestasi olahraga di Kabupaten Mempawah belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Akar permasalahan ini antara lain:

a. Sistem Pembinaan Atlet Belum Terstruktur dan Berkelanjutan

Tidak adanya jalur pembinaan yang sistematis dari usia dini hingga elite, serta minimnya pembinaan berbasis klub/sekolah dan lemahnya regenerasi atlet.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Olahraga

Fasilitas latihan tidak memadai atau tidak tersebar merata, serta banyak venue olahraga dalam kondisi kurang terawat atau tidak sesuai standar pertandingan.

c. Keterbatasan Tenaga Pelatih dan SDM Profesional

Jumlah pelatih bersertifikat terbatas, serta kurangnya tenaga pendukung seperti fisioterapis, psikolog olahraga, ahli gizi, dan manajer tim.

d. Minimnya Kompetisi Rutin dan Terstruktur

Sedikit ajang kompetisi lokal yang bisa jadi sarana uji tanding, serta atlet kurang pengalaman bertanding sebelum ke event besar.

e. Pendanaan dan Dukungan Terbatas

Anggaran pembinaan olahraga terbatas, serta tidak ada skema pembiayaan jangka panjang untuk atlet berprestasi, terutama setelah masa emas mereka.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pengembangan potensi pemuda dan olahraga di Kabupaten Mempawah.

O. Statistik

Urusan statistik di Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan signifikan terkait lambatnya pembaruan data oleh perangkat daerah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya data yang akurat dan terkini dalam mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, banyak perangkat daerah belum memiliki tenaga khusus yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data, serta jumlah operator yang tersedia masih terbatas. Keterlambatan dalam pengumpulan dan pengunggahan data juga terjadi akibat kurangnya pemahaman atau ketidakprioritasan terhadap pentingnya data untuk portal Satu Data. Ketidadaan mekanisme pengawasan atau evaluasi yang efektif turut memperparah situasi ini, karena tidak ada sistem yang memastikan data diunggah tepat waktu dan sesuai standar. Di sisi lain, sistem atau aplikasi yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengunggah data belum sepenuhnya ramah pengguna, sehingga menyulitkan proses input data oleh operator di masing-masing perangkat daerah. Kondisi ini menghambat upaya integrasi data lintas sektor dan mengurangi efektivitas implementasi kebijakan berbasis data di tingkat daerah.

P. Persandian

Urusan persandian di Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan signifikan dalam menjaga keamanan informasi pemerintahan. Ancaman peretasan terhadap sistem dan situs web pemerintah menjadi isu krusial yang dapat mengakibatkan kebocoran data serta gangguan layanan publik. Insiden semacam ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan data dan informasi yang ada masih belum memadai, sehingga berpotensi merusak kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang ada. Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah perlu meningkatkan upaya dalam memperkuat sistem keamanan

informasi, termasuk melalui pembaruan perangkat lunak secara berkala, pelatihan bagi operator, serta implementasi protokol keamanan yang ketat untuk mencegah dan menanggulangi ancaman siber yang semakin kompleks.

Q. Kebudayaan

Di Kabupaten Mempawah, pelestarian cagar budaya menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Banyak objek bersejarah yang belum terlindungi, terawat, maupun dimanfaatkan secara optimal, baik dari segi fisik, nilai sejarah, maupun pemanfaatannya dalam pendidikan dan pariwisata. Salah satu akar permasalahan utama adalah rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya cagar budaya. Banyak warga tidak mengetahui nilai penting cagar budaya di sekitar mereka, sehingga cagar budaya dianggap tidak relevan, bahkan kadang diabaikan atau dirusak. Selain itu, keterbatasan pendataan dan penetapan status juga menjadi kendala; banyak objek yang memiliki nilai sejarah belum ditetapkan secara resmi sebagai cagar budaya karena belum didaftarkan atau diverifikasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya, serta tidak adanya basis data lengkap dan pemutakhiran yang rutin. Minimnya anggaran dan prioritas pemerintah daerah dalam pelestarian dan pemugaran cagar budaya juga menjadi hambatan, di mana anggaran perawatan seringkali sangat terbatas atau tidak berkelanjutan. Kekurangan tenaga ahli seperti arkeolog, antropolog, dan konservator di daerah, serta tidak adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fokus pada pelestarian cagar budaya, turut memperparah situasi. Tekanan pembangunan dan alih fungsi lahan tanpa kajian budaya mengancam keberadaan cagar budaya, sementara perlindungan zonasi sering diabaikan atau tidak ditegakkan. Terakhir, kurangnya pemanfaatan cagar budaya secara produktif dalam pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, atau pendidikan lokal menyebabkan potensi ekonomi dan edukatif dari

cagar budaya tidak dimaksimalkan. Permasalahan-permasalahan ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pelestarian cagar budaya di Indonesia secara umum, sebagaimana diuraikan dalam berbagai kajian dan laporan terkait.

R. Perpustakaan

Perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi masyarakat serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Keberadaan perpustakaan yang dikelola dengan baik, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dapat menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Kabupaten Mempawah, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam pengembangan layanan perpustakaan, baik di tingkat sekolah, desa, maupun digital. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat optimalisasi peran perpustakaan dalam mendukung budaya literasi di Kabupaten Mempawah. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Keterbatasan akses buku.

Koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun keberagaman topik, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan literasi seluruh segmen masyarakat.

2. Kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar

Minimnya kesadaran serta keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat umum dalam mendorong kebiasaan membaca menyebabkan literasi belum menjadi budaya yang mengakar kuat.

3. Dominasi konten video digital yang lebih menghibur ketimbang literasi mendidik

Perkembangan teknologi digital yang menyajikan konten hiburan secara instan telah menggeser minat masyarakat,

khususnya generasi muda, dari aktivitas membaca ke konsumsi konten visual.

4. Munculnya platform informasi lain selain buku.

Informasi kini lebih mudah diakses melalui internet, media sosial, dan platform digital lainnya, yang sering kali membuat masyarakat mengabaikan keberadaan dan fungsi perpustakaan konvensional.

5. Kurangnya fasilitas baca yang ramah disabilitas

Perpustakaan di daerah ini belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang inklusif bagi penyandang disabilitas, sehingga membatasi aksesibilitas dan partisipasi kelompok tersebut dalam kegiatan literasi.

6. Kurangnya promosi

Rendahnya intensitas promosi terhadap keberadaan dan manfaat perpustakaan menjadikan masyarakat kurang mengenal dan memanfaatkan layanan yang tersedia.

7. Kurangnya kemitraan dan penyelenggaraan event

Kegiatan literasi belum didukung oleh kolaborasi yang cukup antara perpustakaan dengan pihak swasta, komunitas, atau lembaga lainnya, serta minimnya penyelenggaraan acara yang dapat menarik minat baca masyarakat.

8. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program-program perpustakaan menunjukkan perlunya strategi pendekatan yang lebih partisipatif dan inklusif.

9. Kurangnya kompetensi tenaga pustakawan

Masih terdapat pustakawan yang belum memiliki kompetensi teknis dan manajerial yang memadai untuk mengelola perpustakaan secara profesional dan inovatif.

10. Kurang optimalnya pengelolaan dan inovasi perpustakaan sekolah

Banyak perpustakaan sekolah yang belum mampu menjadi pusat belajar yang aktif karena kurangnya inovasi, pengelolaan, serta integrasi dengan kurikulum pendidikan.

11. Perpustakaan sekolah dan desa ada yang belum terakreditasi

Akreditasi sebagai indikator mutu layanan belum sepenuhnya dicapai oleh perpustakaan desa dan sekolah, yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana-prasarana.

12. Kurangnya promosi dan sosialisasi perpustakaan digital

Layanan perpustakaan digital yang seharusnya menjadi solusi di era teknologi belum dikenal secara luas karena minimnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak terkait.

Dengan berbagai tantangan tersebut, engan penguatan kebijakan serta penerapan inovasi dalam pengelolaan perpustakaan menjadi hal yang krusial guna meningkatkan minat baca dan tingkat literasi masyarakat di Kabupaten Mempawah. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa layanan perpustakaan dapat diakses secara inklusif, dikelola secara profesional, serta mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

S. Kearsipan

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan akuntabel, pengelolaan arsip memegang peranan penting sebagai sumber informasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan. Namun, di Kabupaten Mempawah, urusan kearsipan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Salah satu permasalahan utama dalam urusan kearsipan di Kabupaten Mempawah adalah rendahnya kesadaran perangkat

daerah terhadap pentingnya pendataan dan penataan arsip. Hal ini mengakibatkan kegiatan kearsipan belum dilaksanakan secara konsekuen di seluruh perangkat daerah. Akar dari permasalahan ini terletak pada kurangnya sosialisasi dan pengawasan kearsipan yang intensif, sehingga pemahaman mengenai urgensi pengelolaan arsip yang baik masih terbatas di kalangan aparatur pemerintah.

Selain itu, banyak arsip yang memiliki nilai sejarah, khususnya arsip statis, hilang atau rusak karena tidak terselamatkan akibat tindakan penyelamatan dilakukan setelah kondisi arsip memburuk. Penyebab utamanya adalah masih banyaknya arsip dinamis inaktif yang telah habis masa retensinya tidak disusutkan, melainkan dibiarkan rusak akibat penataan dan penyimpanan yang tidak sesuai standar. Kondisi ini mencerminkan kurangnya perhatian terhadap manajemen arsip yang berkelanjutan dan berisiko menghilangkan informasi berharga yang seharusnya dapat digunakan sebagai referensi sejarah dan pengambilan keputusan di masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis, serta penguatan regulasi dan pengawasan internal yang efektif. Implementasi sistem kearsipan berbasis digital juga menjadi solusi strategis dalam memastikan keamanan, kemudahan akses, dan keberlanjutan pengelolaan arsip di Kabupaten Mempawah.

T. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kabupaten Mempawah. Meskipun memiliki potensi wisata yang cukup besar, perkembangan sektor pariwisata di kabupaten ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah dan pemangku kepentingan

lainnya. Berbagai isu yang mengemuka terkait dengan sektor pariwisata di Kabupaten Mempawah antara lain berkaitan dengan rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara, rendahnya kunjungan wisatawan nusantara, serta tingkat hunian akomodasi yang tidak stabil. Selain itu, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dan PAD juga masih terbilang rendah.

1. Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) stagnan dan tidak terdata

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Mempawah adalah stagnannya pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara. Meskipun daerah ini memiliki potensi wisata yang menarik, seperti keindahan alam dan budaya lokal, jumlah wisatawan asing yang berkunjung tidak mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, data terkait jumlah wisatawan mancanegara juga belum tercatat dengan baik, sehingga mempersulit perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata lebih lanjut.

2. Pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara (wisnus) ke kabupaten masih rendah atau tidak stabil

Selain wisatawan mancanegara, sektor pariwisata di Kabupaten Mempawah juga menghadapi tantangan dalam hal kunjungan wisatawan nusantara. Jumlah wisatawan lokal yang berkunjung ke kabupaten ini masih terbilang rendah dan tidak stabil. Faktor-faktor seperti kurangnya promosi, infrastruktur yang belum memadai, serta daya tarik wisata yang belum sepenuhnya digali menjadi penyebab utama dari rendahnya tingkat kunjungan wisatawan nusantara.

3. Tingkat hunian akomodasi rendah atau tidak stabil sepanjang tahun

Salah satu indikator penting dalam sektor pariwisata adalah tingkat hunian akomodasi. Di Kabupaten Mempawah, tingkat hunian akomodasi masih rendah dan tidak stabil

sepanjang tahun. Hal ini mencerminkan ketidakstabilan jumlah wisatawan yang berkunjung, baik mancanegara maupun nusantara. Selain itu, kurangnya variasi pilihan akomodasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat hunian.

4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah masih rendah atau belum optimal

Meskipun sektor pariwisata memiliki potensi untuk memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah, kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Mempawah masih terbilang rendah dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, serta kurangnya pemanfaatan potensi wisata yang ada untuk meningkatkan pendapatan daerah.

5. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih rendah atau tidak signifikan

Selain PDRB, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Mempawah juga masih minim atau tidak signifikan. PAD yang berasal dari sektor pariwisata seperti pajak hotel, restoran, dan retribusi objek wisata belum dapat memberikan kontribusi yang optimal. Salah satu penyebabnya adalah minimnya inovasi dan pengelolaan yang belum maksimal dalam memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata.

Dengan menghadapi berbagai permasalahan tersebut, pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Mempawah memerlukan strategi yang tepat guna untuk meningkatkan jumlah wisatawan, memperbaiki kualitas akomodasi, serta mengoptimalkan kontribusi sektor ini terhadap ekonomi daerah.

2.3.1.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Kabupaten Mempawah, sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Barat, memiliki kewenangan untuk menetapkan urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi daerah. Beberapa urusan pemerintahan pilihan yang umum diemban oleh kabupaten/kota di Kalimantan Barat meliputi pariwisata, perdagangan, perindustrian, kelautan dan perikanan, dan pertanian.

Pemilihan urusan pemerintahan pilihan ini didasarkan pada potensi dan kebutuhan spesifik daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan sektor-sektor unggulan. Dengan demikian, Kabupaten Mempawah dapat menyesuaikan fokus pembangunan daerahnya dengan urusan pemerintahan pilihan yang dianggap strategis dan relevan dengan kondisi lokal.

A. Kelautan dan Perikanan

Dalam urusan kelautan dan perikanan, Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan yang memerlukan perhatian serius untuk mencapai ketahanan pangan yang optimal. Berikut merupakan uraian permasalahan daerah Kabupaten Mempawah yang berkaitan dengan urusan kelautan dan perikanan.

1. Banyaknya Penangkapan Ikan Menggunakan Alat Terlarang

Penggunaan alat tangkap ilegal seperti pukot trawl dan kelong apung menyebabkan penurunan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di kalangan nelayan tradisional dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

2. Operasi Kelong Apung yang Tidak Terkendali

Kelong apung yang beroperasi tanpa pengawasan memadai dapat menangkap ikan dari berbagai ukuran, termasuk yang belum mencapai ukuran komersial. Akibatnya, terjadi *overfishing* dan penurunan populasi ikan di Kabupaten Mempawah.

3. Pencemaran Perairan oleh Aktivitas Perkebunan Sawit

Aktivitas perkebunan kelapa sawit dapat menyebabkan pencemaran perairan melalui limbah yang mengalir ke sungai dan laut. Pencemaran ini berdampak negatif pada kualitas air dan kesehatan ekosistem perairan.

4. Harga Pakan Ikan yang Tinggi

Kenaikan harga pakan ikan meningkatkan biaya produksi budidaya perikanan. Hal ini mengurangi margin keuntungan bagi pembudidaya ikan dan dapat mempengaruhi keberlanjutan usaha budidaya ikan di Kabupaten Mempawah.

5. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengolahan serta Pemasaran Hasil Perikanan

Minimnya fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan menghambat nilai tambah produk dan akses ke pasar yang lebih luas. Akibatnya, pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan terbatas.

6. Belum Adanya Industri Pengolahan Perikanan

Ketiadaan industri pengolahan perikanan di Kabupaten Mempawah menyebabkan hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah menjadi produk bernilai tinggi. Hal ini membatasi diversifikasi produk dan potensi peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Mempawah.

7. Jumlah Industri Pengolahan dan Pengawetan Perikanan yang Terbatas

Jumlah industri pengolahan perikanan yang terbatas mengurangi kapasitas produksi dan daya saing produk

perikanan Kabupaten Mempawah. Peningkatan jumlah dan kualitas industri ini penting untuk meningkatkan nilai ekonomi sektor perikanan di Kabupaten Mempawah.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat Kabupaten Mempawah untuk menciptakan kebijakan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penggunaan alat tangkap ilegal, pengendalian operasi kelong apung, serta pengelolaan limbah perkebunan yang ramah lingkungan harus menjadi prioritas. Selain itu, subsidi atau dukungan terhadap harga pakan ikan, peningkatan fasilitas pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, serta pengembangan industri pengolahan perikanan lokal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Mempawah.

B. Pertanian

Kabupaten Mempawah menghadapi berbagai tantangan dalam sektor pertanian yang menghambat optimalisasi PDRB sektor unggulan ini. Produksi pertanian yang belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk alih fungsi lahan pertanian menjadi penggunaan lain, yang mengurangi luas area tanam dan berdampak pada volume produksi. Selain itu, pengelolaan pasca panen atau *off-farm* produktivitas juga belum mencapai tingkat yang diinginkan, sehingga nilai tambah dari hasil pertanian tidak maksimal.

Kapasitas dan kompetensi penyuluh pertanian yang terbatas menjadi kendala dalam mentransfer teknologi dan praktik pertanian terbaik kepada petani. Hal ini diperburuk oleh kurangnya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, yang menghambat efektivitas program peningkatan kapasitas petani. Upaya pemerintah daerah, seperti rapat koordinasi optimalisasi

lahan dan pendampingan brigade pangan, menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah ini.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan penataan kembali tata ruang wilayah untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian, peningkatan kapasitas penyuluh melalui pelatihan dan penyediaan fasilitas pendukung, serta penguatan sistem pengelolaan pasca panen guna meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Mempawah dapat berkembang secara optimal, meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Mempawah.

C. Perdagangan

Sektor perdagangan di Kabupaten Mempawah memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah, baik dari sisi produksi, distribusi, maupun konsumsi barang dan jasa. Salah satu masalah yang kerap muncul dalam perdagangan adalah distribusi barang, khususnya barang pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pupuk bagi sektor pertanian. Terlepas dari pentingnya peran pupuk dalam mendukung hasil pertanian, distribusi dan akses petani terhadap pupuk yang sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan masih menghadapi kendala. Hal ini berdampak pada efektivitas produksi pertanian dan berpotensi menghambat upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat petani di kabupaten ini.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh sektor perdagangan di Kabupaten Mempawah adalah ketidakmampuan sebagian besar petani untuk menebus pupuk sesuai dengan kuota yang telah ditentukan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti harga pupuk yang relatif tinggi, kesulitan akses ke tempat penebusan, serta kurangnya pemahaman petani mengenai

pentingnya menebus pupuk sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketidaksesuaian dalam penebusan pupuk ini berpotensi mengurangi produktivitas pertanian, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di daerah tersebut.

D. Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah, termasuk di Kabupaten Mempawah. Potensi industri yang ada di kabupaten ini, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar, memiliki peranan yang strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta mendukung keberlanjutan perekonomian daerah. Namun, untuk mengoptimalkan sektor ini, diperlukan kebijakan yang mendukung perluasan dan pengembangan industri. Kendala dalam pengembangan industri di Kabupaten Mempawah masih ditemukan, khususnya dalam hal pengajuan izin perluasan usaha dan penetapan kawasan industri yang jelas.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor perindustrian di Kabupaten Mempawah adalah belum adanya perusahaan yang mengajukan izin perluasan usaha industri. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya insentif dan dukungan bagi perusahaan yang ingin memperluas kapasitas produksinya, serta terbatasnya fasilitas dan infrastruktur yang dapat menunjang ekspansi industri di daerah ini. Tanpa adanya izin perluasan usaha, potensi pertumbuhan sektor industri menjadi terhambat, sehingga mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja dan pendapatan daerah.

Selain itu, Kabupaten Mempawah juga menghadapi tantangan terkait dengan belum ditetapkannya kawasan industri yang jelas dan terencana. Kawasan industri yang terdefinisi dengan

baik akan memberikan kepastian hukum dan ruang bagi pengembangan usaha industri, serta meningkatkan daya tarik investasi industri ke daerah ini. Tanpa adanya kawasan industri yang tertata, pengembangan industri menjadi kurang terarah, dan potensi pertumbuhan sektor ini sulit untuk dimaksimalkan secara optimal.

Dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah strategis dari pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mendukung pengembangan sektor perindustrian. Pemerintah Kabupaten Mempawah perlu menyediakan insentif yang menarik bagi perusahaan yang ingin melakukan perluasan usaha industri, serta memastikan tersedianya fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung ekspansi industri di wilayah Kabupaten Mempawah. Selain itu, penetapan kawasan industri yang jelas dan terencana juga sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan ruang bagi pengembangan industri. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor perindustrian di Kabupaten Mempawah dapat tumbuh secara optimal, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing produk daerah, dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah.

2.3.1.4 Urusan Penunjang Pemerintah

Urusan penunjang pemerintah di Kabupaten Mempawah mencakup berbagai fungsi yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah agar berjalan efektif dan efisien. Berikut merupakan beberapa urusan penunjang pemerintah di Kabupaten Mempawah beserta aspek yang menjadi permasalahan daerah dalam urusan penunjang pemerintah tersebut.

A. Perencanaan dan Keuangan

Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan berkelanjutan. Di Kabupaten

Mempawah, upaya untuk menciptakan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien terus dilakukan. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu segera diatasi agar pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan dalam urusan perencanaan dan keuangan di Kabupaten Mempawah antara lain:

1. Tingginya rasio belanja pegawai non-guru/nakes yang membebani APBD dan mengurangi ruang fiskal untuk belanja Pembangunan

Struktur belanja daerah Kabupaten Mempawah menunjukkan tingginya proporsi belanja pegawai, khususnya pegawai non-guru dan non-tenaga kesehatan. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya ruang fiskal untuk membiayai belanja pembangunan yang bersifat produktif dan berorientasi pada pelayanan publik. Ketergantungan terhadap belanja rutin ini perlu segera diatasi agar APBD dapat dialokasikan secara lebih proporsional dan efektif.

2. Penerimaan daerah belum optimal, sementara sumber pendanaan masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat

Tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Mempawah masih tergolong rendah, di mana penerimaan asli daerah (PAD) belum mampu menopang pembiayaan pembangunan secara signifikan. Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih mendominasi, sehingga anggaran daerah sebagian besar bergantung pada sumber eksternal tersebut. Salah satu faktor yang turut berkontribusi pada rendahnya PAD adalah masih minimnya sumber pendapatan daerah, terutama karena belum terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru. Ketergantungan ini menjadi tantangan serius dalam

mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3. Nilai Maturitas SPIP sempat mengalami penurunan dan bertahan di level 3 serta kebijakan manajemen risiko belum lengkap dan belum diimplementasikan secara menyeluruh

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Mempawah belum menunjukkan kemajuan yang signifikan. Nilai maturitas SPIP masih bertahan di level 3, yang mencerminkan adanya kelemahan dalam penerapan pengendalian internal secara menyeluruh. Selain itu, kebijakan manajemen risiko belum sepenuhnya lengkap dan belum diimplementasikan secara optimal sehingga berpotensi menimbulkan risiko dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Mempawah.

4. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) masih bertahan di level 3 dari tahun ke tahun

Kapabilitas APIP Kabupaten Mempawah masih berada pada level 3 dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan internal belum sepenuhnya mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan secara proaktif dan strategis. Peningkatan kapabilitas APIP menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.

5. Tingginya rasio belanja urusan pemerintahan umum yang menunjukkan bahwa belanja daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan administratif dibandingkan belanja langsung ke urusan pelayanan publik.

Belanja daerah Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh urusan pemerintahan umum, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan administratif. Proporsi ini mengindikasikan bahwa alokasi anggaran belum sepenuhnya

diarahkan pada kegiatan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6. Permasalahan teknis lainnya, seperti pengelolaan aset tetap yang belum tertib; kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI), realisasi belanja tidak sesuai ketentuan, serta keterlambatan dan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Kondisi ini mencerminkan perlunya penguatan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah agar tercipta tata kelola keuangan yang lebih baik dan berorientasi pada hasil.

B. Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu elemen krusial dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan daerah. Proses pengadaan yang efektif, efisien, dan akuntabel akan berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan capaian pembangunan di Kabupaten Mempawah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi sistem pengadaan di daerah ini. Permasalahan tersebut mencakup aspek perencanaan, kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta dinamika regulasi yang kerap berubah yang dirincikan sebagai berikut.

1. Tidak adanya penganggaran paket yang memenuhi syarat untuk dilakukan kontrak tahun jamak (multi years)

Salah satu tantangan dalam pengadaan di Kabupaten Mempawah adalah tidak adanya paket kegiatan yang dirancang dengan skema kontrak tahun jamak. Hal ini menunjukkan lemahnya perencanaan jangka menengah dalam pelaksanaan proyek-proyek strategis, padahal skema multi years dapat meningkatkan efisiensi dan kesinambungan pembangunan

infrastruktur yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun anggaran.

2. Kurangnya pemahaman instansi dan penyedia terutama pada sistem e-catalog; serta seringnya pembaruan sistem yang mengganggu operasional.

Implementasi sistem e-catalog yang seharusnya mempermudah proses pengadaan justru menghadapi tantangan tersendiri. Kurangnya pemahaman dari pihak instansi maupun penyedia barang dan jasa mengenai mekanisme dan prosedur dalam e-catalog menyebabkan proses pengadaan menjadi tidak optimal. Selain itu, sistem yang sering mengalami pembaruan tanpa kesiapan operasional juga mengganggu kelancaran pelaksanaan pengadaan.

3. Adanya perubahan peraturan sewaktu-waktu sehingga perlu penyesuaian proses pengadaan; serta terbatasnya anggaran yang tersedia.

Proses pengadaan juga kerap terkendala oleh perubahan regulasi yang terjadi sewaktu-waktu, sehingga memerlukan penyesuaian cepat dalam prosedur pelaksanaannya. Hal ini berisiko menimbulkan keterlambatan maupun kesalahan dalam proses pengadaan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat lain yang membatasi ruang gerak instansi dalam memenuhi kebutuhan barang dan jasa secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

C. Kepegawaian

Sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) merupakan faktor kunci dalam menentukan kualitas pelayanan publik dan keberhasilan pelaksanaan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengelolaan kepegawaian yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis kompetensi menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan birokrasi yang profesional, efektif, dan

adaptif terhadap perubahan. Di Kabupaten Mempawah, upaya peningkatan kapasitas dan kualitas ASN terus dilakukan, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Permasalahan ini mencakup motivasi ASN dalam peningkatan pendidikan, rasio jabatan fungsional yang masih rendah, hingga keterbatasan dalam hal sertifikasi kompetensi jabatan fungsional yang dirincikan sebagai berikut.

1. Kurangnya keinginan dan motivasi/dorongan ASN untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi; serta kurangnya insentif bagi pegawai untuk melanjutkan pendidikan tinggi

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan SDM ASN di Kabupaten Mempawah adalah rendahnya minat dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini diperparah dengan minimnya insentif atau dukungan yang diberikan kepada ASN sebagai pendorong untuk menempuh pendidikan lanjutan. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kapasitas individu ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan yang semakin kompleks dan dinamis.

2. Rendahnya rasio pegawai fungsional (non-guru/non-nakes) di lingkungan pemerintah daerah

Komposisi ASN di Kabupaten Mempawah masih didominasi oleh jabatan struktural, sementara rasio pegawai fungsional (non-guru dan non-tenaga kesehatan) masih tergolong rendah. Padahal, jabatan fungsional memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan publik yang berbasis kompetensi. Rendahnya rasio ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dalam bentuk peralihan ke jabatan fungsional belum berjalan optimal.

3. Rendahnya rasio jabatan fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi

Selain jumlahnya yang terbatas, jabatan fungsional yang ada juga sebagian besar belum memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidangnya. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan profesionalisme ASN belum sepenuhnya terstruktur dan terstandar. Tanpa sertifikasi kompetensi, kemampuan ASN dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan fungsi teknis berisiko tidak sesuai dengan standar mutu yang diharapkan.

Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur secara menyeluruh. Upaya tersebut meliputi penyusunan kebijakan insentif pendidikan bagi ASN, penyediaan beasiswa atau dukungan pembiayaan pendidikan lanjutan, serta penguatan sistem manajemen kepegawaian yang berorientasi pada jabatan fungsional. Selain itu, perlu dilakukan percepatan sertifikasi kompetensi bagi jabatan fungsional guna menjamin profesionalisme dan kinerja yang sesuai dengan standar pelayanan publik. Penguatan kapasitas ASN ini menjadi kunci utama dalam menciptakan birokrasi yang adaptif, kompeten, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika pembangunan daerah.

E. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan daerah yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta pengendalian aset yang tertib akan memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan. Di Kabupaten Mempawah, upaya penguatan sistem manajemen keuangan terus dilakukan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat

perhatian, terutama terkait deviasi anggaran, pengelolaan aset daerah, dan rendahnya serapan anggaran.

1. Deviasi besar antara realisasi belanja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD dapat menyebabkan ketidakseimbangan fiskal, seperti over-spending atau under-spending, yang berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran daerah

Ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasi belanja mengindikasikan lemahnya perencanaan dan pengendalian keuangan. Deviasi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan fiskal yang berujung pada penggunaan anggaran yang tidak optimal, baik dalam bentuk pengeluaran berlebihan (over-spending) maupun penyerapan anggaran yang minim (under-spending). Hal ini tentu mengurangi efektivitas APBD sebagai instrumen pembangunan daerah.

2. Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset; penyusutan nilai aset yang tidak terkontrol

Pengelolaan aset daerah juga masih menghadapi berbagai kendala, seperti pencatatan yang tidak tertib, inventarisasi yang belum akurat, serta kurangnya pengendalian terhadap penyusutan nilai aset. Kondisi ini dapat menghambat proses audit, perencanaan kebutuhan aset, dan efisiensi dalam pemanfaatan aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

3. Tingginya rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD, yang menunjukkan serapan anggaran rendah dan rendahnya efektivitas perencanaan serta pelaksanaan program/kegiatan

Sisa anggaran yang tinggi dalam struktur APBD mencerminkan belum optimalnya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rendahnya serapan anggaran ini menunjukkan lemahnya kapasitas perencanaan dan eksekusi program di berbagai perangkat daerah, sehingga

mengurangi dampak pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat secara langsung.

Dengan demikian, diperlukan upaya strategis dan terintegrasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah untuk memperkuat manajemen keuangan daerah, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Perbaikan perencanaan anggaran yang lebih realistis dan berbasis kinerja, penataan dan optimalisasi pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, mendorong peningkatan kualitas belanja publik, serta menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat, transparan, dan akuntabel.

F. Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Mempawah menghadapi tantangan dalam meningkatkan tingkat inovasi daerah, yang berdampak pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat beberapa inisiatif inovatif, seperti optimalisasi Sistem Informasi Tata Ruang (SIMTARU) berbasis GeoAI dan peluncuran program GEO Mempawah 360° untuk penyajian data kemiskinan secara interaktif dan transparan, perlu diakui bahwa jumlah inovasi yang dihasilkan masih terbatas. Hal ini mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta terbatasnya budaya inovasi di kalangan aparatur pemerintah dan masyarakat umum.

Untuk meningkatkan inovasi daerah, diperlukan upaya strategis seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan, penyediaan insentif bagi inovator lokal, penguatan ekosistem inovasi yang melibatkan berbagai

stakeholder, serta pengembangan infrastruktur pendukung inovasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat meningkatkan daya saingnya dan mempercepat pembangunan daerah melalui penerapan solusi inovatif yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.3.1.5 Urusan Lain

A. Perkebunan

Kabupaten Mempawah menghadapi berbagai tantangan dalam sektor perkebunan yang mempengaruhi produktivitas dan keberlanjutan industri ini. Salah satu permasalahan utama adalah kurangnya kesadaran pelaku usaha tani terhadap peraturan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan praktik pertanian yang tidak sesuai dengan standar dan regulasi yang ditetapkan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan petani dalam menerapkan *Good Agricultural Practices* (GAP) masih terbatas, sehingga berdampak pada kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Masalah anggaran juga menjadi kendala signifikan dalam penyediaan sarana produksi, terutama pupuk, yang esensial untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pemahaman dan penerapan peraturan dalam pembangunan perkebunan juga belum optimal, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penggunaan lahan dan praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan. Akibatnya, mutu hasil dari berbagai kebun sumber benih perkebunan menjadi rendah, mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan.

Proses untuk mendapatkan pengakuan sebagai kebun sumber benih perkebunan yang bersertifikat terhambat oleh persyaratan yang rumit, sehingga mengurangi jumlah kebun yang memenuhi standar sertifikasi. Selain itu, anggaran yang terbatas mempengaruhi upaya pengendalian Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) dan penanggulangan kebakaran lahan, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi produktivitas.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi pelaku usaha tani mengenai peraturan dan praktik pertanian yang baik. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk sarana produksi dan pengendalian OPT, serta menyederhanakan proses sertifikasi kebun sumber benih untuk mendorong lebih banyak kebun memenuhi standar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor perkebunan di Kabupaten Mempawah dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan kualitas produk, dan mendukung perekonomian daerah.

B. Peternakan

Kabupaten Mempawah menghadapi sejumlah permasalahan dalam sektor peternakan yang mempengaruhi produktivitas dan kesejahteraan peternak. Salah satu isu utama adalah penurunan jumlah populasi ternak, yang dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan pakan, penyakit, dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan hewan. Selain itu, kurangnya sarana pendukung peternakan yang sesuai dengan komoditas, teknologi, dan lokasi spesifik menghambat efisiensi dan efektivitas operasional peternakan.

Minimnya pembangunan dan rehabilitasi prasarana peternakan juga menjadi kendala, mengingat infrastruktur yang buruk dapat mempersulit akses peternak terhadap layanan dan fasilitas penting. Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Agribisnis Peternak, seperti bantuan sosial ternak ayam broiler, terhambat oleh berbagai faktor, termasuk birokrasi yang kompleks dan kurangnya koordinasi antarinstansi terkait.

Keterbatasan dalam kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas lapangan yang membidangi fungsi peternakan berkontribusi pada kurangnya pendampingan teknis dan penyuluhan kepada peternak. Hal ini berdampak pada rendahnya adopsi teknologi baru dan praktik terbaik dalam peternakan. Anggaran yang terbatas untuk kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan juga menghambat upaya pemantauan perkembangan sektor peternakan dan penyesuaian kebijakan yang diperlukan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang mencakup peningkatan fasilitas dan sarana pendukung peternakan yang sesuai, pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan, serta penyediaan anggaran yang memadai untuk kegiatan monitoring dan evaluasi. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan sektor peternakan di Kabupaten Mempawah dapat berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

2.3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan suatu wilayah, baik yang berasal dari kondisi internal maupun eksternal. Isu ini dapat berupa tantangan yang harus diatasi atau peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Identifikasi isu strategis melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan pembangunan yang ada, serta dinamika lingkungan internasional, nasional, dan regional yang dapat berdampak pada daerah tersebut. Tujuannya adalah untuk menyusun kebijakan dan strategi pembangunan yang responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global adalah tantangan dan peluang yang memiliki dampak luas dan signifikan di tingkat internasional, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, lingkungan, teknologi, dan sosial budaya. Berikut merupakan isu global memerlukan perhatian dan kolaborasi lintas negara untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan.

A. Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah sebuah agenda global yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Konferensi PBB mengenai Pembangunan Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada tahun 2012 dan disahkan melalui Resolusi PBB No. 70/1 pada tahun 2015. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk mengatasi berbagai tantangan global. Pencapaian SDGs membutuhkan pendekatan holistik dan terintegrasi, di mana seluruh elemen pembangunan termasuk sosial, ekonomi, dan lingkungan harus berjalan seiring untuk mencapai keseimbangan yang berkelanjutan. Masing-masing tujuan SDGs memuat isu-isu yang sangat relevan dengan kondisi global, seperti pengentasan kemiskinan (SDG 1), kesetaraan gender (SDG 5), perubahan iklim (SDG 13), konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (SDG 12), serta keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang inklusif (SDG 8).

Implementasi SDGs memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, dengan strategi berbasis bukti, perencanaan yang matang, serta pembiayaan yang mencukupi. Selain itu, pencapaian SDGs juga sangat bergantung pada data dan pemantauan yang akurat untuk memastikan bahwa kemajuan dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara transparan. SDGs tidak hanya

mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan yang bersifat global, namun juga memiliki implikasi yang sangat signifikan di tingkat daerah. Pencapaian SDGs di tingkat lokal dapat berdampak pada perbaikan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ekonomi yang lebih merata, dan pemeliharaan kelestarian alam untuk generasi mendatang. Oleh karena itu, pengintegrasian SDGs dalam kebijakan pembangunan daerah menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara menyeluruh dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

B. Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk keberlanjutan lingkungan. *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menekankan bahwa aktivitas manusia, terutama pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, telah meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan ini berdampak pada perubahan pola cuaca, peningkatan frekuensi bencana alam, dan kerusakan ekosistem. Keberlanjutan lingkungan terancam oleh degradasi habitat, kehilangan keanekaragaman hayati, dan penurunan kualitas udara dan air. Oleh karena itu, upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca dan konservasi sumber daya alam, menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung kehidupan yang berkelanjutan.

C. Transformasi Digital dan Teknologi Baru: AI dan Siber

Transformasi digital yang pesat, ditandai dengan adopsi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI), telah membawa dampak signifikan terhadap lanskap keamanan siber global. Forum Ekonomi Dunia (WEF) menyoroti

bahwa kompleksitas ruang siber semakin meningkat seiring dengan adopsi teknologi canggih, termasuk AI, yang memperkenalkan risiko baru yang perlu diwaspadai. Menurut laporan WEF, ketegangan geopolitik yang meningkat telah menyebabkan serangan siber yang lebih sering dari aktor negara, kelompok kriminal, dan individu. Sektor-sektor seperti layanan kesehatan, keuangan, dan energi dianggap paling rentan terhadap ancaman ini.

Selain itu, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menekankan bahwa transformasi digital dalam layanan pemerintah, seperti yang dimulai di Estonia pada awal 2000-an, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan baru dalam hal keamanan data dan privasi. OECD mengingatkan bahwa peningkatan ketergantungan pada teknologi digital memerlukan perhatian khusus terhadap perlindungan sistem informasi dan infrastruktur kritis dari potensi ancaman siber.

Dengan demikian, integrasi AI dan teknologi baru dalam transformasi digital menawarkan peluang besar bagi inovasi dan efisiensi, namun juga menuntut perhatian serius terhadap aspek keamanan siber. Penting bagi organisasi dan pemerintah untuk mengadopsi pendekatan keamanan yang proaktif, termasuk penerapan kebijakan keamanan yang ketat, pelatihan sumber daya manusia, dan investasi dalam teknologi keamanan canggih guna melindungi data sensitif dan menjaga kepercayaan publik.

D. Ketegangan Geostrategis dan Keamanan Global

Ketegangan geopolitis dan isu keamanan global telah menjadi perhatian utama komunitas internasional, dengan dampak signifikan terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di berbagai belahan dunia. Menurut data dari PBB, konflik bersenjata, proliferasi senjata nuklir, dan ancaman terorisme terus menjadi tantangan besar bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Selain itu, ketegangan antara negara-negara besar seringkali mempengaruhi hubungan diplomatik dan meningkatkan risiko eskalasi konflik. PBB menekankan pentingnya dialog multilateral, penyelesaian damai atas sengketa, dan penguatan mekanisme keamanan kolektif untuk mengurangi ketegangan dan mendorong stabilitas global. Upaya pencegahan konflik, perlindungan hak asasi manusia, serta pembangunan dan pemeliharaan perdamaian menjadi kunci dalam mengatasi isu-isu geostrategis dan keamanan yang kompleks ini.

E. Ketegangan Pangan dan Krisis Sumber Daya Alam

Ketahanan pangan dan krisis sumber daya alam (SDA) merupakan isu global yang saling terkait dan mempengaruhi kesejahteraan umat manusia. Ketahanan pangan mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi individu hingga negara, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau. Namun, krisis SDA, termasuk degradasi tanah, deforestasi, dan penurunan keanekaragaman hayati, mengancam produksi pangan dan akses terhadapnya.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) menekankan pentingnya praktik pertanian cerdas iklim dan ramah lingkungan untuk melestarikan SDA, mempromosikan pangan sehat, dan mendukung ketahanan pangan. Selain itu, Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menyoroti bahwa ketahanan ekonomi saat ini terancam akibat penurunan kuantitas sumber daya dan konsumsi bahan baku material yang tidak berkelanjutan, yang pada gilirannya mempengaruhi ketahanan pangan.

Upaya untuk mengatasi krisis SDA dan memastikan ketahanan pangan memerlukan pendekatan holistik yang mencakup konservasi sumber daya alam, adopsi teknologi pertanian berkelanjutan, pengelolaan air yang efisien, dan kebijakan publik yang mendukung produksi dan distribusi pangan

yang adil. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola konsumsi yang berkelanjutan dan mendukung inisiatif lokal dalam produksi pangan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional, diharapkan tantangan ketahanan pangan dan krisis SDA dapat diatasi secara efektif.

F. Inovasi dalam Energi dan Mobilitas

Inovasi dalam energi dan mobilitas merupakan dua aspek krusial yang saling berkaitan dalam upaya menghadapi tantangan perubahan iklim dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Di sektor energi, perkembangan teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidrogen menjadi solusi utama untuk mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil yang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Teknologi penyimpanan energi yang lebih efisien juga sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dan kestabilan pasokan energi terbarukan.

Di sisi lain, di sektor mobilitas, inovasi seperti kendaraan listrik (EV), mobilitas berbagi, dan transportasi berbasis data yang lebih efisien, dapat mengurangi emisi karbon dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Selain itu, pengembangan infrastruktur pendukung seperti pengisian daya listrik dan sistem transportasi pintar semakin mempercepat transisi menuju sistem mobilitas yang lebih ramah lingkungan. Namun, meskipun potensi inovasi ini besar, tantangan yang dihadapi mencakup biaya investasi awal yang tinggi, kebutuhan akan kebijakan yang mendukung transisi energi, serta pengembangan teknologi yang masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar dapat memberikan manfaat maksimal dalam mengurangi dampak lingkungan dan mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan.

G. Mata Uang Cina dan India BRICS

Mata uang Cina (Renminbi, RMB) dan India (Rupee) semakin memainkan peran penting dalam konteks ekonomi global, khususnya dalam kerangka BRICS, yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Negara-negara anggota BRICS semakin mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, yang dominan dalam perdagangan global saat ini. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kedaulatan moneter negara-negara BRICS serta mengurangi volatilitas yang disebabkan oleh fluktuasi nilai tukar dolar dan kebijakan moneter AS.

Cina, sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, telah berupaya menjadikan RMB sebagai mata uang cadangan global melalui berbagai langkah, termasuk mempromosikan penggunaan RMB dalam perdagangan internasional dan investasi asing. Bank Rakyat Cina juga telah meningkatkan aliansi dengan negara-negara lain untuk memperkuat penggunaan RMB, baik dalam pembiayaan proyek infrastruktur melalui *Belt and Road Initiative* (BRI) maupun dalam transaksi perdagangan bilateral. India, meskipun lebih lambat dalam mengadopsi langkah serupa, juga mulai memperkenalkan Rupee dalam beberapa kesepakatan bilateral, terutama dengan negara-negara tetangga dan dalam sektor energi.

Penggunaan mata uang lokal ini dapat memperkuat integrasi ekonomi antara negara-negara BRICS, serta memberikan peluang bagi mereka untuk memperkuat posisi tawar dalam negosiasi ekonomi global. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi adalah membangun infrastruktur keuangan yang memadai untuk mendukung transaksi lintas negara dalam mata uang lokal, serta meningkatkan stabilitas dan kepercayaan terhadap mata uang-mata uang ini.

Secara keseluruhan, meskipun penggunaan mata uang Cina dan India dalam kerangka BRICS menawarkan peluang bagi

diversifikasi sistem moneter global, isu ini juga memerlukan langkah-langkah besar dalam penguatan kebijakan ekonomi domestik, penyelesaian isu stabilitas mata uang, serta pengembangan infrastruktur keuangan yang lebih terbuka dan terhubung antar negara anggota.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu strategis nasional adalah tantangan, peluang, atau faktor penting yang mempengaruhi arah dan prioritas pembangunan suatu negara. Isu-isu ini dapat berasal dari dinamika global, perkembangan teknologi, perubahan sosial, atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat dan perekonomian nasional. Berikut merupakan isu-isu strategis nasional yang penting untuk menyusun kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan negara.

A. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim serius mengancam ketahanan pangan dengan mempengaruhi kondisi pertumbuhan tanaman melalui perubahan pola curah hujan dan peningkatan suhu. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan integrasi sistem pertanian yang adaptif dan resilien, pengembangan teknologi irigasi efisien, serta penggunaan benih tahan banting terhadap perubahan iklim. Pendekatan ini harus diiringi dengan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

B. Transformasi Digital dan Ekonomi Digital

Transformasi digital mempercepat pertumbuhan ekonomi digital, menawarkan peluang untuk inovasi, efisiensi, dan akses pasar yang lebih luas. Namun, tantangan berupa kesenjangan digital perlu ditangani dengan peningkatan infrastruktur teknologi dan literasi digital, serta kebijakan yang mendukung privasi dan keamanan data.

C. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas adalah kunci untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Investasi dalam pendidikan dasar hingga tinggi, serta vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja modern, akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan siap menghadapi tantangan ekonomi global.

D. Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan. Penerapan teknologi hijau dan solusi inovatif seperti energi terbarukan dalam proyek infrastruktur dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung upaya pelestarian lingkungan.

E. Kesehatan dan Penanggulangan Pandemi

Pandemi COVID-19 silam telah menunjukkan pentingnya sistem kesehatan yang tangguh. Penanganan pandemi yang efektif memerlukan investasi dalam fasilitas kesehatan, penelitian vaksin, dan sistem respons cepat untuk menghadapi wabah. Pendidikan kesehatan publik juga penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

F. Ketimpangan Sosial dan Kesenjangan Ekonomi

Ketimpangan sosial dan ekonomi menghambat pembangunan dan stabilitas sosial. Kebijakan redistributif, akses yang lebih besar terhadap layanan sosial, dan peluang ekonomi yang merata harus diutamakan untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan.

G. Ketahanan Energi dan Sumber Daya Alam

Diversifikasi sumber energi dan manajemen sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penting untuk memastikan

ketahanan energi. Kebijakan yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, akan membantu menjaga keseimbangan ekologi dan keamanan energi.

H. Reformasi Birokrasi dan Penguatan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi birokrasi yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang baik adalah esensial untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam layanan publik. Ini termasuk modernisasi administrasi publik, peningkatan akuntabilitas, dan penerapan teknologi dalam proses pemerintahan.

I. Keamanan dan Stabilitas Nasional

Keamanan nasional yang kokoh diperlukan untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Upaya ini melibatkan peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan, serta kerja sama internasional dalam menangani isu-isu seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan siber.

J. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menekankan pada pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Ini mencakup investasi dalam teknologi hijau, kebijakan yang mendukung pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya.

K. Minimnya Hilirisasi dan Diversifikasi Produk Turunan Berbasis SDA

Memperluas hilirisasi dan diversifikasi dalam pengolahan sumber daya alam dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi. Kebijakan yang mendukung pengembangan industri hilir, termasuk insentif untuk inovasi dan penelitian, akan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

L. Degradasi Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan dan Perkebunan Kelapa Sawit

Pengelolaan yang berkelanjutan dalam sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit perlu ditingkatkan untuk mengurangi dampak lingkungan. Kebijakan yang mendukung praktik bertanggung jawab, rehabilitasi lahan, dan standar lingkungan yang ketat adalah penting untuk mengurangi degradasi lingkungan.

M. Belum Optimal Pembangunan Daerah Perbatasan, Pedalaman, Tertinggal dan Terluar

Pembangunan daerah perbatasan dan pedalaman yang belum optimal memerlukan perhatian lebih dalam alokasi sumber daya dan infrastruktur. Peningkatan konektivitas, akses pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi lokal dapat membantu mengurangi ketimpangan regional dan mendukung pembangunan inklusif.

Berdasarkan isu-isu strategis nasional yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa tantangan pembangunan Indonesia sangat kompleks dan beragam sehingga memerlukan perhatian khusus di berbagai sektor yang saling terkait. Perubahan iklim, ketahanan pangan, dan degradasi lingkungan merupakan isu yang tidak dapat diabaikan karena memiliki dampak langsung terhadap keberlanjutan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Transformasi digital dan ekonomi digital menjadi kunci dalam menghadapi revolusi teknologi yang berkembang pesat, namun kesenjangan digital perlu dijembatani agar semua lapisan masyarakat dapat merasakannya. Di sisi lain, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga menjadi langkah strategis untuk mendukung daya saing negara di era global dan kelangsungan pembangunan nasional.

2.3.2.3 Isu Strategis Daerah Kabupaten Mempawah

Isu strategis daerah adalah kondisi atau situasi yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan suatu wilayah dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan. Isu strategis daerah dapat berupa tantangan yang harus diatasi atau peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan identifikasi isu strategis daerah Kabupaten Mempawah yang penting untuk menyusun kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat.

A. Ekonomi

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Sosial

Isu kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Mempawah merupakan tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup sebagian besar warganya. Meskipun Kabupaten Mempawah memiliki potensi alam yang kaya, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, namun banyak masyarakat di Kabupaten yang masih terjebak dalam kemiskinan. Penduduk dengan penghasilan rendah menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti perumahan yang layak, pendidikan, dan kesehatan. Ketimpangan sosial juga terlihat jelas, dengan kesenjangan antara daerah yang lebih maju dan wilayah yang lebih terisolasi, seperti kawasan perbatasan dan pedalaman. Berikut adalah beberapa masalah yang mendasari isu kemiskinan dan ketimpangan sosial di Kabupaten Mempawah.

a. Banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang kesulitan memperbaiki kondisi rumah dan akses terhadap perumahan layak

Di Kabupaten Mempawah, kualitas hunian masih menjadi masalah serius, terutama di kawasan-kawasan seperti Pak Laheng dan Sepang, di mana banyak rumah yang tidak

memenuhi standar kelayakan huni. Kondisi rumah yang tidak layak huni ini mencakup masalah struktur bangunan yang tidak aman, minimnya ventilasi, serta kurangnya fasilitas dasar seperti sanitasi dan air bersih. Keadaan ini memperburuk kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sana, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah yang kesulitan memperbaiki rumah atau lingkungan mereka secara mandiri.

Keterbatasan ekonomi yang dialami oleh mayoritas penduduk Mempawah menjadi faktor utama di balik rendahnya kualitas hunian. Banyak warga yang berpenghasilan rendah dan tidak memiliki akses yang memadai untuk mendapatkan bantuan atau pinjaman untuk renovasi rumah. Dengan pendapatan yang terbatas, masyarakat lebih terfokus pada kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan, sementara perbaikan rumah dan lingkungan sering kali tertunda atau bahkan terabaikan. Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputuskan, di mana kondisi rumah yang buruk berdampak pada kesehatan dan kenyamanan penghuni, dan pada gilirannya memperburuk kesejahteraan ekonomi mereka.

Keterbatasan ekonomi ini juga diperparah oleh minimnya akses terhadap program bantuan perumahan yang terintegrasi, yang sering kali tidak mencakup semua lapisan masyarakat, terutama di daerah pedesaan dan kawasan tertinggal. Perbaikan kualitas hunian dan lingkungan sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas hunian di Kabupaten Mempawah perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, dengan memperhatikan aspek ekonomi, akses terhadap pembiayaan, serta program bantuan perumahan yang lebih inklusif dan merata.

b. Keterbatasan modal dan pasar untuk pelaku usaha kecil dan menengah

Keterbatasan modal dan pasar untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Banyak pelaku usaha, terutama yang baru memulai atau yang sudah beroperasi dalam skala kecil, menghadapi kesulitan dalam memperoleh modal yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka. Bank atau lembaga keuangan lainnya sering kali memberlakukan persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UKM, seperti agunan yang tinggi atau dokumen yang kompleks. Hal ini membuat banyak pelaku usaha terjebak dalam keterbatasan modal, yang menghalangi mereka untuk mengakses peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan produksi, atau memperkenalkan produk mereka ke konsumen yang lebih besar.

Selain itu, banyak pelaku usaha di Mempawah yang belum memiliki jiwa wirausaha yang cukup untuk mengembangkan usaha mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Keterbatasan keterampilan manajerial, pemasaran, dan inovasi produk membuat banyak usaha kecil stagnan dan tidak mampu bersaing dengan usaha yang lebih besar. Dalam banyak kasus, pelaku UKM juga kesulitan dalam menciptakan produk yang dapat menarik minat pasar yang lebih luas, baik di tingkat regional maupun nasional. Hal ini diperparah dengan kurangnya akses terhadap jaringan atau mitra yang dapat membantu mereka memperluas pasar dan memasarkan hasil usaha mereka.

Keterbatasan pasar dan kurangnya mitra usaha di Mempawah juga menjadi masalah besar. Banyak pelaku UKM terjebak dalam pasar yang terbatas, yang hanya mencakup konsumen lokal atau wilayah yang sangat sempit. Padahal,

potensi pasar di luar daerah sangat terbuka, namun pelaku usaha di Mempawah kesulitan menjangkau pasar tersebut karena terbatasnya akses informasi dan jaringan pemasaran. Kurangnya kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan besar atau institusi lainnya juga menjadi hambatan dalam memperluas skala usaha, baik dalam hal distribusi maupun pemasaran.

Kondisi ini menuntut adanya intervensi yang lebih besar dari pemerintah daerah maupun pihak swasta untuk memberikan dukungan yang diperlukan bagi pelaku UKM. Penyediaan fasilitas permodalan yang lebih mudah diakses, pelatihan kewirausahaan, serta akses ke pasar yang lebih luas dan kemitraan yang lebih baik akan menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kecil dan menengah di Kabupaten Mempawah.

c. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang menghambat kemajuan ekonomi daerah. Meskipun sektor pertanian dan perkebunan masih mendominasi perekonomian daerah, tingkat pengangguran tetap tinggi, terutama di kalangan pemuda dan tenaga kerja yang baru memasuki pasar kerja. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pengangguran adalah ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan dunia usaha dan industri yang semakin berkembang.

Di Kabupaten Mempawah, banyak lulusan pendidikan formal yang belum memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sektor industri yang mulai berkembang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan teknis dan profesional, namun mayoritas tenaga kerja di daerah ini masih

memiliki keterbatasan dalam keterampilan tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian dan perkebunan yang masih dominan seringkali tidak mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar atau memberikan kesempatan kerja yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Hal ini menyebabkan banyak individu yang memiliki latar belakang pendidikan yang lebih tinggi tetap menganggur atau terjebak dalam pekerjaan dengan kualitas rendah.

Kurangnya pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar juga memperburuk kondisi ini. Banyak tenaga kerja lokal yang tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan industri, seperti sektor manufaktur, pariwisata, atau sektor lain yang sedang tumbuh di Mempawah. Keterbatasan program pelatihan atau pendidikan vokasional yang dapat menjembatani kesenjangan keterampilan ini memperburuk situasi. Sementara itu, kurangnya informasi terkait peluang kerja atau adanya hambatan geografis untuk akses pekerjaan di luar sektor pertanian semakin memperburuk tingkat pengangguran.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, pemanfaatan teknologi dan pelatihan berbasis industri yang berfokus pada keterampilan praktis juga sangat diperlukan agar tenaga kerja dapat lebih siap menghadapi tuntutan dunia usaha yang terus berkembang. Dengan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, diharapkan dapat tercipta lebih banyak kesempatan kerja dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Mempawah.

2. Pemberdayaan Ekonomi Daerah

Pemberdayaan ekonomi daerah di Kabupaten Mempawah menjadi isu strategis yang perlu perhatian serius guna mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun Kabupaten Mempawah memiliki potensi alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dan perkebunan, namun hal ini justru menjadi tantangan besar yang dihadapi Kabupaten Mempawah. Beberapa permasalahan yang mendasari isu pemberdayaan ekonomi daerah ini antara lain:

a. Rendahnya inovasi dan ketergantungan pada sektor pertanian dan perkebunan

Di Kabupaten Mempawah, rendahnya tingkat inovasi dan ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian dan perkebunan menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Meskipun daerah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, seperti kelapa sawit, karet, dan hasil pertanian lainnya, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Sebagian besar produk yang dihasilkan masih berupa bahan mentah atau setengah jadi, sehingga nilai tambah yang bisa diperoleh dari sumber daya alam tersebut terbilang rendah.

Ketergantungan yang dominan pada sektor pertanian dan perkebunan, tanpa didukung dengan diversifikasi produk unggulan dan hilirisasi produk turunan berbasis sumber daya alam, membuat Kabupaten Mempawah tertinggal dalam hal daya saing produk lokal. Pengolahan lanjutan yang seharusnya dapat menghasilkan produk bernilai tambah, seperti produk turunan dari kelapa sawit, karet, atau komoditas pertanian lainnya, masih minim. Hal ini menyebabkan daerah ini rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, yang mengurangi stabilitas perekonomian daerah.

Rendahnya inovasi dalam sektor ini mencerminkan terbatasnya riset dan pengembangan (R&D) serta kurangnya

pemanfaatan teknologi modern dalam sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini menghambat kemampuan daerah untuk menghasilkan produk-produk yang lebih bernilai dan dapat bersaing di pasar global. Dengan adanya keterbatasan riset, pengembangan produk olahan pertanian dan perkebunan menjadi terhambat, sehingga kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas mentah sangat terbatas.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya yang lebih besar dalam mendorong inovasi melalui peningkatan riset dan pengembangan, investasi dalam teknologi pertanian dan perkebunan, serta pelatihan bagi sumber daya manusia (SDM) lokal. Selain itu, pemerintah daerah perlu mendorong kemitraan yang lebih kuat antara sektor swasta, lembaga penelitian, dan petani/perkebun untuk mengoptimalkan potensi produk turunan dan meningkatkan daya saing produk daerah di pasar domestik maupun global.

b. Tingginya rasio belanja pegawai non-guru/nakes

Tingginya rasio belanja pegawai non-guru dan non-nakes di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu masalah penting yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar anggaran daerah dialokasikan untuk belanja pegawai, yang mengurangi ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan infrastruktur. Belanja pegawai yang tinggi ini terutama didominasi oleh pegawai non-guru dan non-nakes, yang berkontribusi pada tingginya beban operasional pemerintah daerah.

Kondisi ini mempengaruhi kapasitas APBD untuk mendanai proyek-proyek pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, atau pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kabupaten Mempawah, yang masih bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan, memerlukan investasi yang lebih besar

dalam sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, dengan tingginya belanja pegawai, sumber daya fiskal yang tersedia menjadi terbatas, sehingga menghambat upaya pemerintah daerah untuk memajukan sektor ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Selain itu, rasio belanja pegawai yang tinggi juga menunjukkan adanya kebutuhan untuk reformasi birokrasi yang lebih efisien. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Mempawah untuk mengevaluasi dan merancang kebijakan yang lebih optimal dalam pengelolaan belanja pegawai, agar dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pembangunan sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan sektor UMKM.

c. Rendahnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri dan wirausaha

Di Kabupaten Mempawah, rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menjadi salah satu tantangan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun Kabupaten Mempawah memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sektor ekonomi daerah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh pemuda, terutama dalam hal wirausaha, bisnis, kerja lepas, atau usaha digital. Banyak pemuda yang cenderung mencari pekerjaan di sektor formal atau bergantung pada sektor pertanian yang sudah mapan, tanpa memanfaatkan peluang yang lebih beragam di sektor lainnya.

Kurangnya dorongan untuk berwirausaha dan keterbatasan akses terhadap pelatihan atau modal usaha menjadi penghalang utama bagi pemuda di Mempawah untuk terlibat dalam kegiatan

ekonomi mandiri. Selain itu, rendahnya pengetahuan tentang dunia bisnis dan keterbatasan jaringan atau mitra usaha menghambat para pemuda untuk memulai usaha sendiri. Meskipun digitalisasi dan teknologi informasi semakin berkembang, banyak pemuda di Mempawah yang belum dapat memanfaatkan peluang di sektor usaha digital karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan pendidikan yang relevan.

Sektor ekonomi mandiri seperti usaha kecil dan menengah (UKM), bisnis digital, dan kerja lepas dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Kabupaten Mempawah, jika pemuda dapat lebih terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri melalui penyediaan pelatihan kewirausahaan, akses pembiayaan yang lebih mudah, serta pengembangan infrastruktur digital yang dapat meningkatkan kemampuan pemuda untuk bersaing dalam dunia usaha. Dengan memberdayakan pemuda untuk lebih aktif dalam sektor ekonomi mandiri, diharapkan dapat tercipta peluang baru bagi pembangunan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

B. Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Pendidikan dan Kesehatan

Isu strategis di bidang pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mempawah masih menjadi tantangan besar yang mempengaruhi kualitas hidup dan potensi pembangunan daerah. Meskipun ada berbagai upaya yang telah dilakukan, masih terdapat masalah signifikan dalam akses dan kualitas pendidikan serta layanan kesehatan yang memadai. Masalah-masalah ini tidak hanya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat saat ini, tetapi juga memengaruhi masa depan generasi berikutnya. Usia harapan hidup yang rendah dan tingginya prevalensi stunting menunjukkan

adanya masalah besar dalam sektor kesehatan, sementara rendahnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesatuan mencerminkan kesenjangan dalam akses pendidikan berkualitas. Selain itu, keterbatasan layanan kesehatan untuk ibu hamil, balita, dan masyarakat umum, serta kualitas sumber daya manusia yang rendah dalam hal pendidikan dan pelatihan kerja, semakin memperburuk kondisi tersebut. Beberapa isu yang terkait dengan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Mempawah antara lain:

a. Usia harapan hidup masih tergolong rendah

Masih rendahnya usia harapan hidup di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu isu strategis yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Meskipun terdapat upaya peningkatan dalam sektor kesehatan, angka usia harapan hidup di daerah ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya usia harapan hidup antara lain keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, prevalensi penyakit menular, serta kondisi sanitasi dan gizi yang belum optimal, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Upaya untuk meningkatkan usia harapan hidup perlu difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan dasar, pencegahan penyakit, dan perbaikan kondisi gizi masyarakat agar dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh lapisan penduduk di Kabupaten Mempawah.

b. Masih tingginya angka prevalensi stunting

Angka prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah masih tergolong tinggi dan melebihi standar yang ditetapkan oleh provinsi maupun nasional. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk menurunkan angka stunting, kondisi ini tetap menjadi tantangan besar dalam upaya perbaikan

kesehatan masyarakat, khususnya pada anak-anak. Faktor penyebab tingginya prevalensi stunting di Kabupaten Mempawah antara lain terbatasnya akses terhadap gizi yang seimbang, pola makan yang tidak optimal, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemberian asupan gizi yang tepat pada 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu, keterbatasan layanan kesehatan di daerah terpencil juga turut memperburuk masalah ini. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih holistik dan terkoordinasi antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka stunting dan mencapai status gizi yang lebih baik bagi generasi mendatang di Kabupaten Mempawah.

c. Rendahnya angka partisipasi pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesatuan

Angka partisipasi pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesatuan yang masih tergolong rendah menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mempawah. Rendahnya partisipasi dalam pendidikan dasar mengindikasikan bahwa masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang memadai pada usia yang seharusnya. Hal yang sama juga berlaku untuk partisipasi dalam pendidikan menengah pertama dan pendidikan kesatuan, yang mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak dan remaja di Kabupaten Mempawah.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya angka partisipasi pendidikan ini antara lain keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak yang jauh antara tempat tinggal dan sekolah, serta faktor ekonomi yang mengharuskan sebagian

orang tua untuk tidak mengutamakan pendidikan bagi anak-anaknya. Kondisi ini mengakibatkan banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan sesuai dengan jenjang yang seharusnya.

Upaya untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar, menengah pertama, dan pendidikan kesatuan di Kabupaten Mempawah perlu difokuskan pada pemerataan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas pengajaran di sekolah-sekolah. Dengan peningkatan akses dan kualitas pendidikan, diharapkan generasi mendatang dapat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial di daerah ini.

d. Keterbatasan layanan kesehatan untuk ibu hamil, balita, dan masyarakat umum

Keterbatasan layanan kesehatan di Kabupaten Mempawah, khususnya untuk ibu hamil, balita, dan masyarakat umum, masih menjadi isu yang signifikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Salah satu masalah utama adalah rendahnya rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk, yang mengakibatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun ada beberapa fasilitas kesehatan yang tersedia, jumlah tempat tidur dan layanan yang disediakan di rumah sakit masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.

Selain itu, masih rendahnya cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar juga menjadi perhatian. Banyak ibu hamil yang belum

mendapatkan pemeriksaan atau perawatan yang memadai selama masa kehamilan, yang dapat meningkatkan risiko komplikasi baik bagi ibu maupun bayi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan kesehatan dan kapasitas fasilitas kesehatan yang ada. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah dan kualitas fasilitas kesehatan, serta memperluas akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan masyarakat pada umumnya, guna mencapai standar kesehatan yang lebih baik di Kabupaten Mempawah.

e. Masih rendahnya kualitas SDM terkait dengan pendidikan dan pelatihan kerja

Kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pendidikan dan pelatihan kerja. Meskipun Kabupaten Mempawah memiliki potensi alam yang melimpah, banyak masyarakatnya yang belum dapat mengakses pendidikan dan pelatihan yang memadai, sehingga kualitas SDM yang tersedia masih rendah. Kurangnya keterampilan dan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja mengakibatkan ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja lokal dengan permintaan dunia usaha dan industri yang berkembang.

Selain itu, rendahnya kualitas pendidikan formal dan keterbatasan akses terhadap program pelatihan vokasi dan keterampilan teknis membuat banyak individu tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bersaing di pasar kerja yang semakin kompetitif. Hal ini juga berkontribusi terhadap tingginya tingkat pengangguran, terutama di kalangan pemuda yang baru memasuki dunia kerja. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan dan pelatihan kerja, termasuk peningkatan fasilitas pendidikan

yang berkualitas, penyediaan program pelatihan keterampilan yang relevan, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan dalam menciptakan peluang yang lebih baik bagi pengembangan kompetensi SDM di Kabupaten Mempawah.

2. Keterampilan dan Kapasitas Tenaga Kerja

Isu strategis mengenai keterampilan dan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun terdapat banyak potensi alam yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan ekonomi, rendahnya kualitas keterampilan dan kapasitas tenaga kerja sering kali menghalangi pemanfaatan potensi tersebut secara maksimal. Beberapa isu terkait dengan mengenai keterampilan dan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Mempawah antara lain:

a. Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja

Ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu tantangan utama dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dan memajukan perekonomian daerah. Meskipun Kabupaten Mempawah memiliki sumber daya manusia yang potensial, banyak tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri yang berkembang, terutama dalam sektor-sektor yang membutuhkan keahlian teknis dan profesional. Hal ini mengakibatkan banyak lapangan kerja yang tidak dapat diisi oleh tenaga kerja lokal, sementara sebagian besar perusahaan lebih memilih tenaga kerja luar daerah yang memiliki kompetensi yang lebih sesuai.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian ini antara lain kurangnya program pelatihan keterampilan

yang relevan dengan perkembangan dunia usaha, keterbatasan akses terhadap pendidikan vokasi dan pelatihan teknis, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya peningkatan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Di sisi lain, dunia usaha dan industri di Kabupaten Mempawah, yang semakin berkembang, membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan yang dapat mendukung kemajuan teknologi dan daya saing industri. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara sektor pendidikan, lembaga pelatihan, dan dunia usaha untuk menyelaraskan program pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga tenaga kerja lokal dapat lebih siap menghadapi tantangan di pasar kerja.

b. Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan serta pengembangan keahlian

Rendahnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu isu strategis yang menghambat pengembangan potensi generasi muda. Partisipasi aktif dalam organisasi kepemudaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan memberikan kesempatan bagi pemuda untuk mengembangkan kepemimpinan, keterampilan sosial, serta wawasan yang lebih luas mengenai isu-isu masyarakat. Namun, banyak pemuda di Kabupaten Mempawah yang belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat pengembangan keahlian dan kapasitas diri dalam menghadapi tantangan sosial dan ekonomi.

Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya organisasi kepemudaan serta terbatasnya akses dan fasilitas yang mendukung kegiatan pengembangan diri menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi ini. Selain itu, tantangan

lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman akan peluang yang dapat diperoleh melalui kegiatan sosial dan pengembangan keterampilan di luar pendidikan formal. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam menyediakan wadah dan dukungan yang memadai bagi pemuda, sehingga mereka dapat lebih aktif berpartisipasi dalam organisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan, serta pengembangan keahlian yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan pembangunan daerah.

C. Infrastruktur

1. Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur

Kualitas dan ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Mempawah masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan daerah secara keseluruhan. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih terdapat ketimpangan dan kekurangan yang signifikan dalam penyediaan fasilitas dasar, terutama di wilayah yang lebih terpencil. Infrastruktur yang tidak memadai, baik dalam hal fisik maupun teknologi, berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat dan memperlambat laju pembangunan daerah. Berikut adalah isu-isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut:

a. Kondisi jalan dan drainase yang buruk, serta keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang layak

Infrastruktur yang tidak memadai di Kabupaten Mempawah, khususnya terkait dengan jalan, drainase, serta akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, menjadi salah satu masalah utama yang menghambat perkembangan wilayah ini. Jalan yang sempit dan tidak terawat dengan baik menghambat mobilitas masyarakat dan distribusi barang, serta memperburuk kondisi transportasi di daerah-daerah tertentu.

Selain itu, sistem drainase yang buruk menyebabkan masalah banjir di beberapa wilayah, yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat, terutama selama musim hujan.

Keterbatasan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak juga menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Masih terdapat wilayah di Kabupaten Mempawah yang belum memiliki akses yang memadai terhadap sumber air bersih, sementara fasilitas sanitasi yang ada masih jauh dari standar kesehatan yang diharapkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, seperti penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan infrastruktur dasar, termasuk perbaikan jalan, drainase, serta penyediaan akses yang lebih baik terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, guna mendukung peningkatan kualitas hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mempawah.

b. Infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang belum optimal

Infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai di Kabupaten Mempawah masih belum optimal menjadi tantangan serius dalam menghadapi risiko bencana alam dan menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Keterbatasan anggaran dan kurangnya optimalisasi anggaran yang ada menghambat peningkatan kinerja kedua infrastruktur vital ini. Pengendalian banjir yang efektif sangat diperlukan, mengingat beberapa wilayah di Kabupaten Mempawah rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan, yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur dan mengganggu aktivitas masyarakat.

Selain itu, infrastruktur pengaman pantai yang belum optimal juga meningkatkan kerentanannya terhadap abrasi dan

bencana alam lainnya, yang dapat merusak kawasan pesisir dan berdampak pada kehidupan masyarakat pesisir. Keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur ini menghambat upaya untuk meningkatkan ketahanan wilayah, mengurangi dampak bencana, dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya perencanaan yang lebih matang dan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan peningkatan kinerja infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kabupaten Mempawah dapat mengurangi risiko bencana dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

c. Kurangnya pengelolaan sampah dan fasilitas pengelolaan limbah yang memadai

Pengelolaan sampah di Kabupaten Mempawah masih belum optimal menjadi salah satu isu penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Meskipun upaya pengelolaan sampah telah dilakukan, namun sistem yang ada saat ini masih belum memadai untuk menangani volume sampah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Kurangnya fasilitas pengelolaan limbah yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terstruktur dan fasilitas daur ulang, menyebabkan sampah sering menumpuk di beberapa lokasi, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengelolaan sampah yang lebih baik turut memperburuk kondisi ini. Pengelolaan sampah yang tidak efisien dapat menimbulkan berbagai masalah, mulai dari pencemaran lingkungan hingga gangguan kesehatan

masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan perencanaan yang lebih baik dalam pengelolaan sampah, serta peningkatan fasilitas dan sistem pengelolaan limbah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan pengelolaan sampah yang optimal, Kabupaten Mempawah dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

d. Infrastruktur digital dan konektivitas yang terbatas, terutama di daerah terpencil

Infrastruktur digital dan konektivitas di Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan, terutama di daerah-daerah terpencil. Meskipun seluruh perangkat daerah sudah terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah, beberapa instansi yang berlokasi di daerah terpencil atau pelosok mengalami keterbatasan dalam akses jaringan internet yang stabil dan cepat. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam pemanfaatan teknologi informasi antara instansi yang memiliki akses internet yang memadai dan yang tidak, sehingga menghambat upaya integrasi sistem digital pemerintahan yang merata dan efektif.

Keterbatasan akses jaringan internet ini juga berdampak pada efisiensi layanan publik dan kualitas komunikasi antar instansi pemerintah. Selain itu, ketidakmerataan infrastruktur digital menghalangi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur digital di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses internet, agar tercipta pemerintahan yang lebih terintegrasi, efisien, dan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

2. Pembangunan Infrastruktur yang Tidak Merata

Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mempawah masih menghadapi ketimpangan yang signifikan, terutama antara daerah perkotaan dan daerah perbatasan, pedalaman, serta wilayah tertinggal dan terluar. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki infrastruktur secara keseluruhan, kenyataannya masih banyak wilayah yang belum mendapatkan perhatian yang memadai, yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi tantangan besar, terutama karena faktor biaya yang tinggi dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas dasar seperti jalan, transportasi, air bersih, dan energi. Kondisi ini menghalangi upaya pemerataan pembangunan yang diinginkan, di mana daerah-daerah tersebut sering kali tertinggal dalam hal aksesibilitas dan pembangunan ekonomi. Salah satu isu yang perlu diperhatikan adalah:

a. Belum optimalnya pembangunan di daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar

Pembangunan di daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar di Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut, keterbatasan anggaran dan biaya logistik yang tinggi menghambat upaya pemerataan pembangunan.

Daerah-daerah yang seringkali terisolasi secara geografis, memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dasar, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik lainnya, agar dapat mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Namun, kondisi topografi yang sulit, jarak yang jauh dari pusat-

pusat pemerintahan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan material, menjadikan biaya pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tersebut sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan pembangunan di daerah perbatasan dan pedalaman tidak berjalan secepat yang diharapkan, sehingga ketimpangan antara wilayah yang lebih maju dengan daerah yang lebih terisolasi semakin lebar.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam mengelola anggaran pembangunan, serta pendekatan yang lebih efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk mempercepat pembangunan di daerah perbatasan, pedalaman, tertinggal, dan terluar Kabupaten Mempawah. Peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat juga sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan mewujudkan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Mempawah.

D. Tata Kelola Pemerintahan

1. Manajemen Risiko dan Tata Kelola Keuangan Daerah

Manajemen risiko dan tata kelola keuangan daerah di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu isu strategis yang memerlukan perhatian lebih untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat beberapa kendala dalam implementasi sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan daerah. Beberapa masalah yang perlu segera diatasi antara lain rendahnya nilai maturitas SPIP, pengelolaan aset daerah yang tidak tertib, serta ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi belanja, yang berpotensi mengganggu keseimbangan fiskal. Berikut adalah isu-isu yang membutuhkan perhatian lebih lanjut:

a. Nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang rendah dan kebijakan manajemen risiko yang belum sepenuhnya diimplementasikan

Nilai maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) di Kabupaten Mempawah masih menunjukkan hasil yang kurang optimal, dengan sempat mengalami penurunan dan bertahan pada level 3. Hal ini mencerminkan adanya kekurangan dalam penguatan sistem pengendalian internal yang seharusnya dapat memitigasi risiko dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan serta proses administratif di pemerintahan daerah.

Selain itu, kebijakan manajemen risiko yang ada di Kabupaten Mempawah belum sepenuhnya lengkap dan diimplementasikan secara menyeluruh. Keberadaan kebijakan ini sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah. Namun, tanpa implementasi yang maksimal, kebijakan tersebut belum mampu memberikan dampak signifikan dalam pengelolaan risiko yang ada. Untuk itu, perlu ada peningkatan dalam penerapan kebijakan manajemen risiko dan peningkatan kapasitas sistem pengendalian internal untuk mencapai standar yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan.

b. Pengelolaan aset daerah yang tidak tertib dan sistem pengendalian yang lemah

Pengelolaan aset daerah di Kabupaten Mempawah masih menunjukkan ketidakteraturan, yang berpotensi mengganggu kestabilan keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya. Aset tetap yang dikelola oleh pemerintah daerah belum tertib, baik dalam hal pencatatan, pengawasan, maupun pemanfaatannya. Hal ini berdampak pada ketidakpastian mengenai keberadaan dan nilai aset yang dimiliki, yang

seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, sistem pengendalian internal (SPI) yang diterapkan masih menunjukkan kelemahan, yang menyebabkan kurangnya pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan aset dan anggaran. Kelemahan dalam SPI ini berpotensi menambah risiko terjadinya penyalahgunaan atau ketidaksesuaian dalam penggunaan aset dan anggaran daerah.

Di sisi lain, realisasi belanja daerah seringkali tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, mengarah pada ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan belanja yang terealisasi. Ketidaksesuaian ini berisiko mengganggu stabilitas fiskal daerah dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran publik. Selain itu, keterlambatan dan kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan daerah juga menjadi masalah, yang menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu, diperlukan perbaikan signifikan dalam pengelolaan aset daerah, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kualitas laporan keuangan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan lebih akuntabel.

c. Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah yang dapat mengganggu kestabilan keuangan daerah

Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kestabilan keuangan daerah. Pengelolaan aset yang tidak tertib menyebabkan kesulitan dalam memantau dan mengawasi penggunaan serta nilai aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal ini dapat berpotensi menghambat efisiensi pengelolaan sumber daya yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan daerah.

Selain itu, ketidakteraturan ini mengakibatkan ketidakjelasan status aset, baik dalam hal kepemilikan maupun pengalokasiannya, yang dapat menimbulkan masalah hukum atau administratif di kemudian hari. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya yang ada. Untuk menjaga kestabilan keuangan daerah dan memastikan penggunaan aset yang optimal, diperlukan sistem pencatatan dan pengelolaan aset yang lebih terstruktur dan transparan, serta penguatan sistem pengendalian internal agar pengelolaan aset dapat berjalan dengan lebih efisien dan akuntabel.

d. Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja yang berdampak pada ketidakseimbangan fiskal

Ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu permasalahan yang mempengaruhi kestabilan fiskal daerah. Ketika anggaran yang direncanakan tidak sesuai dengan realisasi belanja, hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang berpotensi menyebabkan pemborosan atau kekurangan dana untuk mendanai kegiatan-kegiatan prioritas.

Perbedaan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan belanja yang tercatat sering kali disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan kebijakan, ketidaktepatan perencanaan, atau ketidakmampuan dalam mengontrol pengeluaran. Ketidaksesuaian ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan, serta mengurangi kemampuan daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan

anggaran dan pengawasan belanja daerah, agar anggaran yang direncanakan dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan pembangunan sehingga tercipta kestabilan fiskal yang lebih baik di Kabupaten Mempawah.

2. Keterbatasan Kapasitas Pemerintahan dan ASN

Keterbatasan kapasitas pemerintahan dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mempawah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Meskipun pemerintah daerah berupaya meningkatkan kinerja ASN, masih terdapat sejumlah kendala terkait dengan rendahnya motivasi ASN untuk melanjutkan pendidikan tinggi, jumlah pegawai fungsional yang terbatas, serta ketergantungan pada pemerintahan pusat untuk pendanaan. Hal ini mempengaruhi kebijakan otonomi daerah dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya secara mandiri. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

a. Rendahnya motivasi ASN untuk melanjutkan pendidikan tinggi dan rendahnya jumlah pegawai fungsional di lingkungan pemerintahan daerah

Rendahnya motivasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Kabupaten Mempawah menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah. Salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya dorongan atau keinginan dari ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yang berimplikasi pada terbatasnya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.

Selain itu, kurangnya insentif yang diberikan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan tinggi turut memperburuk kondisi ini. Insentif yang rendah atau tidak

memadai menjadi penghalang bagi ASN untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal, peningkatan kemampuan dan pengetahuan melalui pendidikan tinggi sangat penting untuk mendukung profesionalisme dalam pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang lebih mendukung bagi ASN, seperti pemberian insentif yang relevan, serta penyediaan fasilitas atau program beasiswa yang dapat mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan tinggi, sehingga kualitas sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan daerah dapat meningkat.

b. Ketergantungan pada pemerintahan pusat untuk sumber pendanaan daerah

Ketergantungan Kabupaten Mempawah pada pemerintahan pusat untuk sumber pendanaan daerah masih sangat tinggi, bahkan angka ketergantungan ini melebihi rata-rata yang ada di tingkat provinsi dan nasional. Ketergantungan yang tinggi ini membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah secara maksimal, karena banyak keputusan dan perencanaan pembangunan yang harus disesuaikan dengan alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Keterbatasan sumber pendanaan yang independen menghambat upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan menciptakan inovasi dalam pembiayaan pembangunan. Ketergantungan ini juga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pembangunan, karena keputusan anggaran sering kali dipengaruhi oleh prioritas yang ditetapkan di tingkat pusat, bukan semata-mata berdasarkan kebutuhan dan potensi daerah. Oleh karena itu, untuk memperkuat otonomi daerah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah

melalui optimalisasi sumber daya lokal dan pengelolaan keuangan daerah yang lebih mandiri.

3. Pengelolaan dan Inovasi Digital Pemerintahan

Pengelolaan dan inovasi digital pemerintahan di Kabupaten Mempawah merupakan aspek penting yang mendukung efektivitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan sistem digital, integrasi antar-OPD dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan masih terbatas. Selain itu, isu keamanan informasi juga menjadi tantangan besar, mengingat potensi ancaman peretasan dan kebocoran data yang dapat merusak kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Beberapa isu yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut adalah:

a. Masih terbatasnya integrasi sistem digital antar-OPD dan keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam tata kelola pemerintahan

Meskipun beberapa layanan publik di Kabupaten Mempawah telah mulai dilaksanakan secara online, namun masih terdapat keterbatasan dalam hal integrasi sistem digital antar-OPD. Belum seluruh layanan terhubung secara menyeluruh, yang mengakibatkan ketidakefisienan dalam proses administrasi dan pengelolaan data. Hal ini menghambat upaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dalam tata kelola pemerintahan juga menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas layanan publik dan integrasi sistem yang lebih baik di lingkungan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat sistem digital pemerintahan, baik melalui pengembangan infrastruktur teknologi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan OPD.

b. Keamanan informasi pemerintah yang masih rentan dengan ancaman peretasan dan kebocoran data

Keamanan informasi pemerintah di Kabupaten Mempawah masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan ancaman peretasan terhadap sistem dan website pemerintahan. Beberapa website pemerintahan telah mengalami serangan yang menyebabkan kebocoran data atau gangguan layanan, yang berpotensi merusak integritas dan keandalan sistem pemerintahan. Kejadian ini menunjukkan bahwa tingkat perlindungan data dan informasi yang ada saat ini masih belum memadai. Ancaman terhadap keamanan informasi ini dapat berdampak buruk pada kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan dan pelayanan publik yang efektif. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam memperkuat sistem keamanan informasi, baik melalui peningkatan infrastruktur teknologi maupun pelatihan bagi sumber daya manusia, guna memastikan perlindungan data yang lebih baik dan memulihkan kepercayaan masyarakat.

E. Lingkungan Hidup

1. Degradasi Lingkungan dan Ketahanan Sumber Daya Alam

Degradasi lingkungan dan ketahanan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah menjadi isu yang semakin mendesak untuk diatasi. Aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit, telah memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Selain itu, kerusakan habitat dan perubahan iklim juga berpotensi mengancam ketahanan pangan serta ketersediaan sumber daya alam yang vital bagi kehidupan masyarakat. Beberapa

isu terkait dengan degradasi lingkungan dan ketahanan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah antara lain:

a. Pengelolaan lingkungan yang buruk, serta kerusakan ekosistem akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit

Pengelolaan lingkungan di Kabupaten Mempawah masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan kerusakan ekosistem yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Aktivitas pertambangan yang tidak terkelola dengan baik telah menyebabkan kerusakan pada lahan dan sumber daya alam yang ada, mengurangi kualitas lingkungan dan merusak ekosistem alami. Selain itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang semakin meluas, yang sering kali mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan berdampak pada hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, serta berkurangnya fungsi ekosistem.

Kondisi ini memperburuk kerusakan lingkungan yang sudah ada, menyebabkan degradasi tanah, hilangnya habitat bagi flora dan fauna, serta berkurangnya kualitas air dan udara. Dampak negatif dari pengelolaan lingkungan yang buruk ini tidak hanya memengaruhi kesehatan lingkungan, tetapi juga mengancam ketahanan pangan dan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sangat diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan pembangunan daerah.

b. Kerusakan habitat dan perubahan iklim yang mempengaruhi ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya alam

Kerusakan habitat dan perubahan iklim di Kabupaten Mempawah telah memberikan dampak yang signifikan terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya alam. Kerusakan habitat, yang disebabkan oleh konversi lahan untuk perkebunan, pertambangan, dan aktivitas manusia lainnya sehingga mengurangi keanekaragaman hayati dan merusak ekosistem yang penting untuk mendukung keseimbangan alam. Kehilangan habitat alami mengancam keberadaan spesies-spesies yang bergantung pada ekosistem tersebut, yang pada gilirannya mengganggu fungsi ekosistem dalam menjaga kestabilan lingkungan.

Selain itu, perubahan iklim yang terus berlangsung memperburuk kondisi ini, dengan meningkatnya suhu, perubahan pola curah hujan, dan bencana alam yang lebih sering terjadi. Dampak perubahan iklim tersebut mempengaruhi produksi pertanian, mengurangi hasil tanaman pangan, dan memperburuk ketersediaan air, yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan daerah. Ketergantungan pada komoditas pertanian tertentu yang rentan terhadap perubahan iklim semakin memperburuk situasi tersebut, mengurangi daya tahan masyarakat terhadap fluktuasi iklim dan meningkatkan kerentanannya terhadap krisis pangan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak perubahan iklim, serta upaya rehabilitasi habitat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk menjaga ketahanan pangan dan ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Mempawah.

2. Perubahan Iklim dan Ketahanan Pangan

Perubahan iklim dan ketahanan pangan di Kabupaten Mempawah merupakan isu yang semakin penting untuk diperhatikan. Dampak perubahan iklim yang signifikan dapat mempengaruhi sektor pertanian, yang merupakan sumber utama ketahanan pangan daerah. Selain itu, ketidakcukupan konsumsi pangan yang masih tinggi menunjukkan ketergantungan yang berlebihan pada komoditas tertentu, serta kurangnya keberagaman pangan lokal yang dapat mengurangi ketahanan pangan secara menyeluruh. Beberapa isu terkait perubahan iklim dan ketahanan pangan di Kabupaten Mempawah antara lain:

a. Dampak perubahan iklim yang signifikan terhadap ketahanan pangan daerah

Dampak perubahan iklim yang signifikan di Kabupaten Mempawah telah mempengaruhi ketahanan pangan daerah, dengan potensi penurunan hasil pertanian yang semakin nyata. Perubahan pola curah hujan, suhu yang meningkat, dan bencana alam yang lebih sering terjadi, seperti banjir dan kekeringan, telah menyebabkan gangguan pada produksi pertanian. Hal ini berdampak langsung pada ketersediaan pangan lokal, mengingat ketergantungan daerah ini pada sektor pertanian sebagai salah satu sumber utama pangan.

Penurunan indeks ketahanan pangan Kabupaten Mempawah mengalami penurunan pada Tahun 2024, mencerminkan adanya kesulitan dalam memastikan pasokan pangan yang stabil bagi masyarakat. Penurunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kurangnya diversifikasi komoditas pertanian yang rentan terhadap perubahan iklim. Tanaman-tanaman utama yang menjadi andalan produksi pangan daerah semakin terancam oleh kondisi iklim yang tidak menentu, yang pada gilirannya mengurangi ketersediaan pangan, meningkatkan harga, dan

memperburuk ketahanan pangan masyarakat. Oleh karena itu, upaya mitigasi perubahan iklim serta pengembangan pertanian yang lebih adaptif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Mempawah.

b. Masih tingginya ketidakcukupan konsumsi pangan yang mengindikasikan adanya ketergantungan pada komoditas tertentu dan kurangnya keberagaman pangan lokal

Ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Mempawah masih menjadi masalah yang signifikan, dengan prevalensi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka di tingkat provinsi maupun nasional. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang besar pada komoditas tertentu, seperti beras dan jagung, sementara keberagaman pangan lokal masih sangat terbatas. Ketergantungan pada sejumlah komoditas pangan utama ini membuat masyarakat rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pangan, terutama saat terjadi gangguan pada produksi lokal akibat faktor alam atau perubahan iklim.

Kurangnya keberagaman pangan lokal juga memperburuk masalah ketidakcukupan konsumsi pangan, karena masyarakat cenderung mengandalkan satu jenis sumber pangan yang mudah diakses, namun kurang mencukupi kebutuhan gizi yang seimbang. Diversifikasi pangan lokal yang lebih luas, dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Mempawah, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan dan keberagaman konsumsi pangan yang sehat dan bergizi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan keberagaman pangan lokal dan mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu sangat penting dalam



mencapai ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan di daerah ini.

Tabel 2.44

Perumusan Isu Strategis

No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
1	Potensi sumber daya alam pertanian dan perkebunan	- Ketergantungan pada sektor pertanian dan Perkebunan. - Rendahnya hilirisasi produk turunan berbasis SDA. - Rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global	Degradasi lingkungan, perubahan iklim	SDGs, Perubahan Iklim dan Keberlanjutan Lingkungan.	Ketahanan Pangan, Hilirisasi SDA.	Diversifikasi produk unggulan	Mendorong hilirisasi dan diversifikasi produk pertanian dan perkebunan berbasis SDA yang berkelanjutan
2	Potensi tenaga kerja usia produktif	- Tingginya tingkat pengangguran terbuka. - Ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan	Kualitas SDM rendah	Transformasi Digital.	Peningkatan Kualitas SDM, Reformasi Pendidikan.	Peningkatan keterampilan vokasi	Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi



No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
		kebutuhan pasar kerja. • Rendahnya partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri					mandiri pemuda
3	Posisi strategis pesisir dan perbatasan	• Infrastruktur pengendali banjir dan pengaman pantai belum optimal. • Keterbatasan pengelolaan sampah dan limbah. • Keterbatasan infrastruktur dasar di wilayah pesisir	Kerentanan bencana, degradasi lingkungan	Perubahan Iklim	Infrastruktur Berkelanjutan.	Mitigasi bencana pesisir	Penguatan infrastruktur adaptif untuk mitigasi bencana dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir
4	Kekayaan ekosistem dan	• Kerusakan habitat dan	Degradasi lingkungan	Keberlanjutan Lingkungan;	Pengelolaan SDA Berkelanjutan.	Rehabilitasi ekosistem	Pengelolaan SDA berkelanjutan



No	Potensi Daerah	Permasalahan	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis Daerah
				Global	Nasional	Regional	
	keanekaragaman hayati	ekosistem akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. • Penurunan keanekaragaman hayati					dan rehabilitasi ekosistem kritis
5	Potensi ekonomi digital dan UMKM	• Rendahnya partisipasi pemuda dalam wirausaha dan ekonomi digital. • Keterbatasan akses pasar dan modal bagi pelaku UKM	Kesenjangan digital	Transformasi Digital.	Ekonomi Digital.	Penguatan UMKM	Pemberdayaan UMKM dan wirausaha digital berbasis potensi lokal

Sumber: Data Diolah Oleh Tim Penyusun

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN MEMPAAWAH



BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029. Visi ini menjadi pijakan utama dalam perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan daya saing ekonomi dan sosial. Untuk mencapai visi tersebut, telah dirumuskan misi pembangunan yang menjadi pedoman strategis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan target-target pembangunan yang terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Misi pembangunan daerah Kabupaten Mempawah dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran yang mencerminkan prioritas pembangunan di berbagai sektor, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan. Tujuan pembangunan dirancang untuk memberikan arah yang jelas dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan, sementara sasaran pembangunan merupakan indikator capaian yang akan diukur selama periode RPJMD berlangsung. Dengan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terstruktur, diharapkan pembangunan Kabupaten Mempawah dapat berjalan secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

3.1.1.1 Makna Visi Pembangunan Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 merupakan gambaran kondisi Kabupaten Mempawah di masa depan yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang. Visi ini mencerminkan cita-cita bersama yang mengedepankan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan berbagai sektor penting seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Visi ini juga berfokus pada upaya peningkatan kualitas hidup warga, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penciptaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Melalui visi yang jelas dan terarah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih berkomitmen untuk memajukan Kabupaten Mempawah dengan memprioritaskan pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan, demi mencapai masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Rumusan visi Kabupaten Mempawah periode tahun 2025-2029 dirumuskan mengacu pada perencanaan jangka panjang dan dokumen perencanaan daerah lainnya yaitu sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas,
Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan”**

Visi tersebut selain menggambarkan kondisi yang akan dicapai di akhir tahun rencana, juga menandai pencapaian kondisi yang harus dicapai dalam pembangunan jangka panjang Kabupaten Mempawah. Rumusan Visi Kabupaten Mempawah mengarah pada 2 (dua) dimensi pembangunan, yaitu pembangunan wilayah Kabupaten Mempawah dan pembangunan masyarakat Kabupaten Mempawah. Kabupaten Mempawah diarahkan untuk menjadi kota yang terdepan dan kota yang berkelanjutan.

Tabel 3. 1

Makna Visi Kabupaten Mempawah

VISI	POKOK-POKOK VISI	TELAAH VISI
Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan dan Berkelanjutan	Cerdas	Cerdas berarti terwujudnya anak usia sekolah di Kabupaten Mempawah yang telah menempuh pendidikan minimal 12 tahun sehingga tidak ada lagi ditemukan anak usia sekolah yang tidak bersekolah sampai tingkat SMA/SMK, juga mengandung arti bertransformasinya seluruh elemen dari manual menjadi otomatis, dari non-teknologi menjadi inovasi teknologi dan sebagainya.
	Mandiri	Mandiri berarti terwujudnya masyarakat Kabupaten Mempawah yang memiliki sikap untuk tidak menggantungkan kepada orang lain dan dapat memberikan keputusan dalam setiap masalah yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya secara lahir dan bathin diberbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tentram.
	Terdepan	Terdepan berarti terwujudnya masyarakat Kabupaten Mempawah yang maju dan memiliki daya saing tinggi dalam berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan,

VISI	POKOK-POKOK VISI	TELAAH VISI
		ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, Kabupaten Mempawah diharapkan mampu menampilkan keunggulan dan prestasi yang dapat dibanggakan baik di tingkat regional maupun nasional.
	Berkelanjutan	Keberlanjutan mencerminkan komitmen untuk membangun daerah yang tidak hanya maju dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan, yang akan menjadi warisan bagi generasi mendatang.

3.1.1.2 Keterkaitan Visi Daerah

Keterkaitan visi daerah merupakan hal yang penting dalam menyelaraskan tujuan pembangunan antara tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan memiliki visi yang berfokus pada pencapaian kemajuan, kesejahteraan, dan keberlanjutan, namun dengan penekanan yang berbeda sesuai dengan konteks dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam upaya menciptakan kesatuan tujuan pembangunan, penting untuk memastikan bahwa visi yang



dirumuskan di tingkat nasional dapat diterjemahkan secara relevan dan terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten. Hal ini akan mendorong sinergi antar tingkatan pemerintahan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat. Berikut adalah tabel penyelarasan visi jangka panjang dan menengah antara nasional, provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah

Tabel 3. 2

Keterkaitan Visi Jangka Panjang dan Menengah Tingkat Nasional, Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Mempawah

Visi Nasional		Visi Provinsi Kalimantan Barat		Visi Kabupaten Mempawah	
RPJPN 2025-2045	RPJMN 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029	RPJPD 2025-2045	RPJMD 2025-2029
Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Kalimantan Barat Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kalimantan Barat yang Adil, Demokratis, Religius, Sejahtera, dan Berwawasan Lingkungan.	Kabupaten Mempawah yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan keterkaitan visi jangka panjang dan menengah pada tingkat nasional, provinsi Kalimantan Barat, dan Kabupaten Mempawah, sebagai konsistensi dan keselarasan antar visi di berbagai tingkatan pemerintahan. Pertama, visi nasional yang tercermin dalam RPJPN 2025-2045 "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" menekankan pada pencapaian kedaulatan, kemajuan, serta keberlanjutan bangsa Indonesia dalam skala luas. Hal ini tercermin pula dalam RPJMN 2025-2029 yang mengarah pada "Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045." Visi ini menekankan pencapaian Indonesia sebagai negara maju dengan keberhasilan menuju era emas pada tahun 2045. Ini merupakan cita-cita besar yang mengarah pada kemajuan di berbagai sektor kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Visi di tingkat provinsi Kalimantan Barat yang tercantum dalam RPJPD 2025-2045 yaitu "Kalimantan Barat Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" memiliki keselarasan dengan visi nasional yang berfokus pada kemajuan dan keberlanjutan. RPJMD 2025-2029 menambahkan dimensi yang lebih operasional dengan penekanan pada nilai-nilai keadilan, demokrasi, religiusitas, kesejahteraan, dan perhatian terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa pengembangan Kalimantan Barat tidak hanya mencakup aspek kemajuan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan keberlanjutan yang lebih spesifik, sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh daerah tersebut.

Visi Kabupaten Mempawah dalam RPJPD 2025-2045, mengarah pada "Kabupaten Mempawah yang Maju, Berdaya Saing, Sejahtera, dan Berkelanjutan." Ini mencerminkan upaya untuk memajukan daerah dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Visi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan."

Penekanan pada kemandirian, kecerdasan, dan keunggulan menunjukkan bahwa Kabupaten Mempawah berfokus pada pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur yang mendukung pencapaian kemandirian dan kemajuan daerah secara mandiri.

Kesinambungan yang baik terjalin antara visi pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten. Visi-visi yang ada di setiap tingkat pemerintahan saling menguatkan dan mencerminkan tujuan yang sama, yaitu pencapaian pembangunan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada keberlanjutan lingkungan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di masing-masing daerah. Pencapaian visi ini sangat bergantung pada integrasi yang baik antara kebijakan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta keberhasilan implementasi program yang ada di masing-masing tingkatan tersebut.

3.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Misi pembangunan daerah Kabupaten Mempawah untuk periode 2025-2029 dirancang sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi daerah yang cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan. Misi ini akan menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan infrastruktur yang mendukung kemandirian daerah, serta peningkatan daya saing ekonomi yang berkelanjutan. Melalui misi pembangunan yang jelas dan terfokus, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat mengatasi tantangan yang ada dan mencapai kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berikut adalah misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan profesional berfokus pada upaya untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya dalam melayani masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, terdapat berbagai aspek yang perlu diperhatikan dan dikembangkan. Reformasi birokrasi menjadi langkah awal yang penting, bertujuan untuk menyusun struktur pemerintahan yang lebih ramping dan responsif, sekaligus mengurangi potensi praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Proses ini juga mencakup peningkatan kapasitas pegawai negeri agar lebih efisien dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Pengelolaan keuangan dan akuntabilitas juga menjadi prioritas, di mana tata kelola keuangan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, memastikan bahwa anggaran yang digunakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak terjadi pemborosan atau penyelewengan. Ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam setiap proses pengeluaran anggaran, yang akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Selain itu, manajemen pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang profesional sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang berkualitas. Peningkatan kompetensi dan integritas ASN menjadi kunci agar mereka dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Pelayanan publik juga harus ditingkatkan dengan mengedepankan kualitas dan efisiensi, mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan yang diberikan oleh pemerintah.

Untuk mempercepat proses administrasi dan meningkatkan transparansi, teknologi berbasis elektronik menjadi elemen penting dalam misi ini. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan berbasis teknologi dapat mempermudah akses layanan,

mempercepat proses, dan mengurangi potensi manipulasi data. Peran perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat memberikan hasil yang optimal. Dukungan inovasi menjadi elemen penunjang yang sangat penting dalam misi ini. Inovasi memungkinkan pemerintah daerah untuk terus menciptakan solusi baru dalam menghadapi tantangan pembangunan yang ada, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Misi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui berbagai aspek pembangunan yang komprehensif. Unsur pembangunan manusia menjadi fokus utama, yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam berbagai sektor kehidupan. Pendidikan memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang cerdas dan terampil, sementara sektor kesehatan berfokus pada peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan untuk memastikan kesejahteraan fisik masyarakat. Literasi baik dari segi literasi informasi maupun digital, juga menjadi prioritas untuk memastikan masyarakat memiliki keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi perkembangan zaman. Selain itu, misi ini juga mencakup peningkatan kesetaraan gender, memastikan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan, serta memperhatikan pemberdayaan pemuda sebagai agen perubahan yang berperan aktif dalam pembangunan. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan kualitas kehidupan masyarakat dapat meningkat secara signifikan, menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan berdaya saing.

3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Misi Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Mempawah. Infrastruktur yang dimaksud meliputi berbagai aspek yang mendukung kehidupan masyarakat, seperti pembangunan jalan yang memadai untuk meningkatkan aksesibilitas antar daerah, peningkatan rumah layak huni bagi warga, serta penataan tata ruang yang terintegrasi dan berfungsi optimal. Selain itu, perhatian juga diberikan pada perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mendorong pembangunan yang ramah lingkungan. Tak kalah penting, misi ini juga mencakup upaya memperkuat ketahanan daerah terhadap bencana, dengan memperhatikan aspek mitigasi risiko dan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi potensi bencana alam. Dengan implementasi misi ini, diharapkan dapat tercipta daerah yang tidak hanya berkembang secara fisik, tetapi juga aman dan nyaman bagi masyarakat, serta mampu bertahan dalam menghadapi tantangan lingkungan dan bencana.

4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Mempawah dengan memanfaatkan potensi unggulan yang dimiliki serta mendorong peningkatan investasi. Fokus utamanya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kontribusi sektor-sektor unggulan dalam produk domestik regional bruto (PDRB). Upaya peningkatan investasi akan diarahkan untuk menciptakan iklim bisnis yang kondusif, yang pada gilirannya akan mempercepat pengembangan ekonomi daerah. Selain itu, misi ini

juga berfokus pada pemberdayaan desa untuk mencapai kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian, misi ini diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat perekonomian daerah secara keseluruhan.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Mempawah tahun 2025-2029 merupakan turunan dan penjabaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Setiap tujuan dan sasaran yang dirumuskan bertujuan untuk memberikan arah dan langkah-langkah konkret dalam melaksanakan misi yang lebih luas, dengan fokus pada pencapaian hasil yang nyata di akhir periode perencanaan. Tahapan pelaksanaan yang dirancang dalam RPJMD ini akan mengarahkan kebijakan dan program-program pembangunan agar dapat tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran ini tidak hanya sebagai target yang harus dicapai, tetapi juga sebagai kerangka operasional yang memastikan setiap aspek pembangunan di Kabupaten Mempawah berjalan secara efektif, terukur, dan terintegrasi, guna mewujudkan visi daerah yang cerdas, mandiri, terdepan, dan berkelanjutan.

Misi 1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Tujuan ini secara langsung mencerminkan komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas dari praktik korupsi dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik dan meningkatkan

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sasaran dari tujuan tersebut ada dua, yaitu sebagai berikut:

Sasaran 1: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Nilai SAKIP
2. MCP KPK
3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Indeks Sistem Merit

Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks SPBE

Misi 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Sasaran yang ada dibawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Usia Harapan Hidup
2. Prevalensi Stunting

Sasaran 4 : Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat.

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Rata-rata Lama Sekolah
2. Harapan Lama Sekolah
3. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender.

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Indeks Pembangunan Keluarga
2. Indeks Pembangunan Gender

Misi 3. Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Infrastruktur. Sasaran yang ada dibawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 6 : Meningkatkan pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik

Indikator dari sasaran ini adalah:

1. Persentase Jalan Mantap
2. Rasio Rumah Layak Huni
3. Rasio Konektivitas Kabupaten/Kota

Sasaran 7 : Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan

Indikator dari sasaran ini adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran 8 : Meningkatkan ketahanan daerah

Indikator dari sasaran ini adalah Indeks Ketahanan Daerah

Misi 4. Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi

Tujuan dari misi ini adalah Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan ini diukur dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi dan Rasio Gini. Sasaran yang ada dibawah tujuan ini adalah sebagai berikut:

Sasaran 9 : Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator dari sasaran ini adalah PDRB Per kapita

Sasaran 10 : Meningkatkan pertumbuhan investasi

Indikator dari sasaran ini adalah Realisasi investasi PMA/PMDN

Sasaran 11 : Menurunnya kemiskinan daerah

Indikator dari sasaran ini adalah Tingkat Kemiskinan



Sasaran 12 : Meningkatnya kesempatan kerja

Indikator dari sasaran ini adalah Tingkat pengangguran terbuka. Rangkaian keselarasan misi, tujuan, dan sasaran serta indikatornya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 dapat dilihat dari gambar berikut ini:



CASCADING DAERAH

MISI 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, dan Profesional

TUJUAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas					
INDIKATOR TUJUAN	<u>Indeks Reformasi Birokrasi</u>					
SASARAN	<u>Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas</u>			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi		
INDIKATOR SASARAN	Nilai SAKIP	MCP KPK	IPKD	Indeks Sitem Merit	Indeks Pelayanan Publik	<u>Indeks SPBE</u>

Gambar 3. 1
Cascading Misi 1
Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun



CASCADING DAERAH

MISI 2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

TUJUAN	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berkarakter					
INDIKATOR TUJUAN	<u>Indeks Pembangunan Manusia</u>					
SASARAN	<u>Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat</u>		Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Masyarakat		Meningkatnya Kualitas Pembangunan Keluarga dan Kesenjangan Gender	
INDIKATOR SASARAN	UHH	<u>Prevalensi Stunting</u>	RLS	HLS	<u>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</u>	<u>Indeks Pembangunan Keluarga</u> <u>Indeks Pembangunan Gender</u>

Gambar 3. 2
Cascading Misi 2

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

CASCADING DAERAH

Misi 3 : Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan

TUJUAN	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan				
INDIKATOR TUJUAN	Indeks Infrastruktur				
SASARAN	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Meningkatnya ketahanan daerah
INDIKATOR SASARAN	Persentase jalan mantap	Rasio Rumah Layak Huni	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Ketahanan Daerah

Gambar 3. 3
Cascading Misi 3

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun

CASCADING DAERAH

MISI 4. Meningkatkan Perekonomian Daerah dengan Memanfaatkan Potensi Unggulan dan Peningkatan Investasi

TUJUAN	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
INDIKATOR TUJUAN	Pertumbuhan Ekonomi		<u>Indeks Gini</u>	
SASARAN	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi	Menurunnya Kemiskinan Daerah	Meningkatnya Kesempatan Kerja
INDIKATOR SASARAN	PDRB Per <u>Kapita</u>	Realisasi Investasi PMA/PMDN	Angka Kemiskinan	Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 3. 4
Cascading Misi 4

Sumber: Diolah oleh Tim Penyusun



Penerjemahan misi, tujuan, sasaran, dan indikatornya dalam perencanaan lima tahun kedepan dilengkapi dengan target penyelesaian mulai dari tahun awal hingga tahun terakhir, disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan										
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	71,70	71,80	71,90	72,00	73,00	75,08	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Nilai SAKIP (Nilai)	67,85	70,90	73,45	76,00	78,55	81,10	
			MCP KPK (%)	88	88,5	89	89,5	90	90,5	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)	75,58	75,95	76,33	76,72	77,10	77,48	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat.			Indeks Sistem Merit (Angka)	223,45	229,44	235,65	242,08	248,72	255,58	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,08	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18	
			Indeks SPBE (Indeks)	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	70,42	70,82	71,23	71,64	72,05	72,46	
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,56	74,82	75,08	75,34	75,60	75,86	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,0	
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,41	7,50	7,59	7,69	7,78	7,88	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,15	13,24	13,32	13,41	13,50	13,59	
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	81,08	81,5	81,7	82,0	82,2	82,5	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks pembangunan keluarga (Angka)	58	61	63	65	68	71	
			Indeks Pembangunan Gender (%)	89,61	89,91	90,21	90,51	90,82	91,13	
Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan		Indeks Infrastruktur (Angka)	81,47	83,62	85,77	87,92	90,07	92,21	
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik	Persentase jalan mantap (%)	41,9	43,74	45,23	46,26	47,29	48,32	
			Rasio Rumah Layak Huni (%)	0,18663	0,18559	0,18488	0,18402	0,18409	0,18567	
			Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)	17,34	17,84	18,34	18,84	19,34	19,84	
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	73,74	73,88	74,01	74,14	74,28	74,41	
		Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,46	0,5	0,57	0,65	0,75	0,8	
Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang		Pertumbuhan Ekonomi (%)	6.65-6.87	6.70-7.08	6.80-7.20	6.90-7.50	7.10-8.00	7.25-8.25	



VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
potensi unggulan dan peningkatan investasi	inklusif dan berkelanjutan									
			Rasio Gini (Indeks)	0,2471	0,2385	0,2298	0,2212	0,2124	0,2038	
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))	42,48	47,66	48,46	51,58	55,02	59,10	
		Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi investasi PMA/PMDN (triliun rupiah)	4,88	4,91	4,93	4,96	4,99	5,02	
		Menurunnya kemiskinan daerah	Tingkat Kemiskinan ((%))	4,80	4,77	4,74	4,71	4,68	4,65	
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,57	6,42	6,40	6,37	6,26	6,16	

3.2 Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Strategi Pembangunan

Dalam rangka mencapai visi misi pembangunan daerah, Kabupaten Mempawah telah merancang strategi pembangunan untuk periode 2026-2030. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah aktif melibatkan masyarakat melalui berbagai forum, termasuk musyawarah perencanaan pembangunan, untuk memastikan bahwa aspirasi warga menjadi dasar dalam menyusun strategi pembangunan. Dengan pendekatan yang inklusif dan partisipatif, strategi pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2026-2030 diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Berikut merupakan uraian strategi pembangunan Kabupaten Mempawah tahun 2026 hingga 2030.

3.2.1.1 Strategi Pembangunan Tahun 2026

Pada Tahun 2026, Kabupaten Mempawah menetapkan serangkaian strategi pembangunan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Strategi-strategi tersebut meliputi pemanfaatan teknologi informasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan kelompok rentan, pengembangan infrastruktur, dan penguatan sektor ekonomi lokal. Berikut diuraikan penjelasan detail mengenai masing-masing strategi.

a. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mempercepat Pengolahan Data dan Pemantauan Kinerja Pemerintahan

Integrasi teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan bertujuan meningkatkan efisiensi pengolahan data dan transparansi kinerja. Penerapan sistem informasi

manajemen memungkinkan pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data secara real-time, sehingga mempermudah pengambilan keputusan dan memantau progres program pemerintah. Selain itu, portal informasi publik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan memastikan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

b. Penyederhanaan Prosedur Birokrasi untuk Mempercepat Proses Layanan dan Mengurangi Hambatan Administrasi

Penyederhanaan birokrasi bertujuan mengurangi kompleksitas prosedur administratif yang dapat menghambat pelayanan publik. Strategi ini meliputi penghapusan redundansi, pengurangan lapisan birokrasi yang tidak efektif, dan penerapan sistem layanan terpadu. Dengan demikian, proses pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Menciptakan SDM yang Berdaya Saing

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif. Strategi ini mencakup penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai, pelatihan guru, kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, serta beasiswa bagi siswa berprestasi. Selain itu, penyediaan sarana transportasi pendidikan bagi daerah yang sulit dijangkau juga menjadi bagian penting dari upaya menjamin layanan dasar agar tidak ada anak yang tertinggal dari akses pendidikan. Perbaikan infrastruktur sekolah yang rusak pun perlu diprioritaskan, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami keterbatasan fasilitas, agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung secara aman, nyaman,

dan efektif. Dengan demikian, lulusan pendidikan diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan pasar kerja global.

d. Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pengembangan Ekonomi dan Sosial

Pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Program-program yang mendukung akses perempuan dan kelompok rentan terhadap pendidikan, pelatihan keterampilan, modal usaha, serta partisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan sosial akan meningkatkan posisi tawar mereka dalam ekonomi dan masyarakat. Hal ini juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

e. Pengembangan Sistem Drainase yang Lebih Baik untuk Mengurangi Risiko Banjir

Pembangunan dan perbaikan sistem drainase bertujuan mengurangi risiko banjir yang dapat merusak infrastruktur dan mengganggu aktivitas ekonomi. Strategi ini meliputi pembangunan saluran drainase yang efisien, pemeliharaan rutin, serta penataan ruang yang mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Dengan sistem drainase yang baik, diharapkan dampak negatif dari curah hujan tinggi dapat diminimalkan. Di samping itu, perlu segera dilakukan penataan pengendalian banjir melalui pengerukan sungai dan parit sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko banjir yang berulang. Selain itu, pembuatan kanal atau saluran pembuangan tambahan juga perlu dilakukan untuk mengalirkan debit air yang melebihi kapasitas, terutama di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir. Hal ini akan membantu mengurangi potensi genangan air dan

menghindari kerusakan infrastruktur yang lebih luas akibat curah hujan yang tinggi karena cuaca ekstem.

f. Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik dengan Sistem Pemilahan dan Daur Ulang

Pengelolaan sampah yang efektif mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Implementasi sistem pemilahan sampah di sumbernya, pengembangan fasilitas daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik akan meningkatkan kesadaran lingkungan dan menciptakan ekonomi sirkular. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan yang inovatif dalam pengelolaan sampah agar sampah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, termasuk dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Salah satu langkah penting adalah menambah armada pengangkut sampah serta alat pengolahan yang lebih modern, guna meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah di seluruh wilayah. Selain itu, perlunya perbaikan akses serta perluasan lahan, daya tampung, atau kapasitas penampungan sampah menjadi bagian penting untuk mengakomodir sampah secara optimal. Melalui langkah-langkah ini akan mendukung pengurangan dampak sampah terhadap lingkungan dan mempercepat terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

g. Peningkatan Infrastruktur Tangguh untuk Mendukung Kesiapan Daerah Menghadapi Bencana

Pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam penting untuk melindungi nyawa dan harta benda. Strategi ini mencakup perencanaan tata ruang yang aman bencana, konstruksi bangunan dengan standar tahan gempa,

serta pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana bagi masyarakat. Dengan infrastruktur yang tangguh, Kabupaten Mempawah dapat meminimalkan kerugian saat terjadi bencana. Selain itu, Rencana Hidrometeorologi dan Perubahan Iklim perlu disesuaikan dengan isu-isu yang diangkat langsung dalam dokumen strategis, termasuk dalam Misi-3, dengan sasaran yang lebih spesifik mengenai pengembangan infrastruktur perencanaan terintegrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen infrastruktur dirancang dan dibangun dengan mempertimbangkan potensi dampak perubahan iklim dan kejadian hidrometeorologi ekstrem yang dapat mempengaruhi wilayah.

h. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Lebih Baik untuk Mengantisipasi Kekeringan dan Banjir

Manajemen sumber daya air yang efektif memastikan ketersediaan air bersih dan mengurangi risiko bencana terkait air. Program ini meliputi pembangunan waduk, pengendalian erosi, konservasi daerah resapan air, serta teknologi irigasi hemat air. Dengan pengelolaan yang baik, kebutuhan air untuk pertanian, industri, dan konsumsi domestik dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

i. Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Agar Lebih Kompetitif dan Berdaya Saing

UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal. Strategi penguatan UMKM meliputi akses permodalan, pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, dan jaringan distribusi. Dengan peningkatan kapasitas dan akses pasar, UMKM dapat berkembang dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah.

j. Pengembangan Infrastruktur Ekonomi seperti Pasar, Kawasan Industri, dan Pusat Logistik

Infrastruktur ekonomi yang baik mendukung aktivitas perdagangan dan industri. Pembangunan pasar modern, kawasan industri dengan fasilitas pendukung, serta pusat logistik yang strategis akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Hal ini juga menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur ekonomi daerah tidak lepas dari peran pelabuhan sebagai pintu gerbang ekonomi nasional dan internasional. Kehadiran Pelindo dan Pelabuhan Kijing sebagai pelabuhan internasional memberikan peluang besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah untuk berperan aktif dalam membentuk wadah perekonomian yang mampu menampung hasil pabrik dan hasil kebun yang ada di Kabupaten Mempawah, serta mengoptimalkan potensi pengiriman barang melalui sistem peti kemas di pelabuhan tersebut. Dengan semakin sibuknya aktivitas di pelabuhan, perekonomian Kabupaten Mempawah akan meningkat secara signifikan dan berpotensi menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi masyarakat setempat.

3.2.1.2 Strategi Pembangunan Tahun 2027

Pada tahun 2027, Kabupaten Mempawah menetapkan berbagai strategi pembangunan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan strategi pembangunan tahun 2027 Kabupaten Mempawah.

a. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan

Strategi ini bertujuan memastikan bahwa pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintah dilakukan secara

terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil untuk mendukung implementasi strategi ini meliputi penerapan sistem informasi keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, serta audit keuangan secara berkala oleh lembaga independen. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat meningkat, dan potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalkan.

b. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Akses Masyarakat

Implementasi teknologi digital dalam pelayanan publik dapat mempercepat proses administrasi, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah. Misalnya pengembangan portal layanan online, aplikasi mobile untuk pengaduan masyarakat, dan penggunaan sistem antrian elektronik di kantor-kantor pelayanan publik. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga transparansi dalam pelayanan.

c. Peningkatan Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Produktivitas SDM

Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan sangat penting untuk memastikan masyarakat memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, yang pada gilirannya mendukung produktivitas kerja. Strategi ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan, pelatihan tenaga medis, penyediaan obat-obatan esensial, serta program kesehatan preventif dan promotif. Selain itu, peningkatan kesejahteraan

sosial melalui bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi juga menjadi bagian dari strategi ini.

d. Penguatan Peran Pemuda dalam Inovasi dan Kewirausahaan

Pemuda merupakan agen perubahan dan inovasi dalam masyarakat. Penguatan peran mereka dapat dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha, pembentukan inkubator bisnis, serta fasilitasi akses pasar bagi produk-produk yang dihasilkan oleh pemuda. Dengan demikian, diharapkan dapat terbentuk generasi muda yang kreatif, mandiri, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten Mempawah.

e. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan serta Transportasi Umum untuk Mendukung Mobilitas yang Lebih Baik

Infrastruktur jalan yang baik dan sistem transportasi umum yang efisien adalah kunci untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan barang. Pengembangan jaringan jalan, baik dengan meningkatkan kualitas jaringan jalan yang ada maupun mengembangkan jaringan jalan baru, akan memfasilitasi distribusi yang lebih baik dan memperlancar arus transportasi. Dengan demikian, melalui pembangunan dan perbaikan jalan, penyediaan angkutan umum yang terjangkau dan nyaman, serta pengaturan lalu lintas yang baik diharapkan dapat mengurangi kemacetan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi biaya logistik.

f. Peningkatan Akses terhadap Air Bersih dan Sanitasi untuk Menjaga Kesehatan Masyarakat

Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak adalah hak dasar setiap individu dan penting untuk mencegah penyakit. Strategi ini meliputi pembangunan jaringan distribusi air

bersih, penyediaan fasilitas sanitasi umum, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kebersihan, serta pengelolaan limbah domestik yang ramah lingkungan.

g. Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Meminimalkan Dampak Bencana Alam

Secara geografis, Kabupaten Mempawah merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai bencana alam. Oleh karena itu, penguatan sistem peringatan dini melalui pemasangan alat deteksi bencana, pelatihan masyarakat tentang tindakan darurat, dan penyusunan rencana evakuasi yang jelas sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Sebagai langkah pencegahan jangka panjang, pengendalian terhadap perizinan tambang, perkebunan, dan industri di daerah rawan bencana juga perlu diperketat. Hal ini bertujuan untuk mencegah aktivitas yang dapat memperparah kerentanan wilayah, seperti alih fungsi lahan secara masif, degradasi lingkungan, atau peningkatan risiko longsor dan banjir akibat pembukaan lahan yang tidak terkendali.

h. Pengembangan Kawasan Tangguh Bencana dengan Infrastruktur yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim

Pembangunan kawasan yang tahan terhadap bencana dan perubahan iklim meliputi perencanaan tata ruang yang memperhatikan risiko bencana, pembangunan infrastruktur yang tahan gempa dan banjir, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi bangunan. Hal ini akan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dan perubahan iklim di Kabupaten Mempawah.

i. Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha dan Startup melalui Kredit Berbunga Rendah dan Pendanaan Alternatif

Akses terhadap permodalan adalah salah satu kendala utama bagi pelaku usaha, terutama UMKM dan startup. Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan kredit dengan bunga rendah, menjalin kemitraan dengan investor untuk pendanaan alternatif, serta memberikan pelatihan manajemen keuangan kepada pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing pelaku usaha lokal.

j. Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah seperti Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Mempawah memiliki potensi besar di sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Optimalisasi sektor-sektor ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas produk pertanian, pengembangan destinasi wisata berbasis budaya dan alam, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan akses pasar. Dengan strategi ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi ke daerah.

3.2.1.3 Strategi Pembangunan Tahun 2028

Memasuki tahun 2028, Kabupaten Mempawah menetapkan serangkaian strategi pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat infrastruktur, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Berikut diuraikan strategi pembangunan tahun 2028 Kabupaten Mempawah.

a. Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintahan Secara Berkala

Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah bertujuan memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Langkah ini meliputi penyusunan indikator kinerja utama, pelaksanaan audit internal dan eksternal, serta tindak lanjut terhadap temuan audit untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara.

b. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan dalam Memberikan Layanan Publik

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Upaya ini mencakup pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi pegawai negeri, penerapan standar operasional prosedur yang jelas, serta sistem penilaian kinerja yang objektif. Dengan demikian, diharapkan aparatur pemerintah dapat memberikan layanan yang efisien, responsif, dan berkualitas kepada masyarakat.

c. Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan atau Pendidikan Berkelanjutan

Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Strategi ini meliputi penyelenggaraan program pelatihan dan sertifikasi, pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan tenaga

pendidik dan kesehatan dapat memberikan layanan yang berkualitas dan profesional.

d. Pengembangan Keterampilan Vokasi dan Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Industri

Pengembangan keterampilan vokasi dan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri bertujuan menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mengurangi kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Upaya ini meliputi penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, penyelenggaraan program magang dan pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha. Dengan demikian, lulusan pendidikan vokasi memiliki keterampilan yang relevan dan siap bersaing di pasar kerja.

e. Perluasan Ruang Terbuka Hijau dan Penghijauan Kota untuk Mendukung Keseimbangan Lingkungan

Perluasan ruang terbuka hijau dan penghijauan kota penting untuk meningkatkan kualitas udara, menyediakan ruang rekreasi bagi masyarakat, dan mendukung keberagaman hayati. Strategi ini meliputi penanaman pohon di area publik, pengembangan taman kota, serta penerapan kebijakan tata ruang yang mendukung konservasi alam. Dengan demikian, diharapkan tercipta lingkungan urban yang sehat dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Mempawah.

f. Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Infrastruktur Publik

Pemanfaatan energi terbarukan dalam infrastruktur publik bertujuan mengurangi ketergantungan pada sumber energi fosil dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Upaya ini meliputi instalasi panel surya pada atap gedung pemerintah, penerangan jalan tenaga surya, serta pengembangan sistem

energi terbarukan lainnya. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat menjadi daerah yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

g. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan mitigasi bencana penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana alam. Strategi ini meliputi pelatihan tanggap darurat, penyuluhan tentang risiko bencana, penyusunan rencana evakuasi komunitas, serta pengembangan sistem peringatan dini berbasis masyarakat. Sebagai penunjang, pemahaman mengenai mekanisme pemulihan pascabencana juga perlu diperkenalkan sejak dini, termasuk tata cara rehabilitasi infrastruktur, pemulihan layanan dasar, perlindungan kelompok rentan, serta pengelolaan bantuan secara transparan dan partisipatif. Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Mempawah menjadi lebih siap menghadapi bencana, tidak hanya dalam fase tanggap darurat, tetapi juga dalam proses pemulihan agar kehidupan sosial dan ekonomi dapat segera kembali berjalan normal.

h. Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Kondisi Darurat dan Krisis Kesehatan

Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi kondisi darurat dan krisis kesehatan bertujuan memastikan respons yang cepat dan efektif terhadap situasi darurat. Upaya ini meliputi pelatihan tenaga medis dalam penanganan kasus darurat, penyediaan peralatan medis yang memadai, pengembangan sistem rujukan yang efisien, serta peningkatan koordinasi antara fasilitas kesehatan dan

instansi terkait. Dengan demikian, pelayanan kesehatan dapat beroperasi secara optimal dalam situasi kritis.

i. Peningkatan Investasi di Sektor Strategis untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mendorong Produktivitas

Peningkatan investasi di sektor strategis seperti industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi informasi dapat membuka lapangan kerja baru dan mendorong produktivitas ekonomi. Strategi ini meliputi penyediaan insentif bagi investor, simplifikasi perizinan, pengembangan infrastruktur pendukung, serta promosi investasi melalui berbagai platform. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan investasi yang signifikan dan berdampak positif terhadap perekonomian daerah Kabupaten Mempawah.

j. Meningkatkan Akses Perdagangan Antardaerah dan Ekspor Produk Unggulan

Memperluas akses pasar bagi produk unggulan daerah melalui peningkatan infrastruktur perdagangan, penyederhanaan prosedur ekspor, serta promosi produk di tingkat nasional dan internasional akan meningkatkan daya saing produk lokal. Program ini juga melibatkan pelatihan bagi pelaku usaha dalam manajemen perdagangan dan pemasaran digital sehingga dapat memperluas akses pemasaran.

3.2.1.4 Strategi Pembangunan Tahun 2029

Pada tahun 2029, Kabupaten Mempawah menetapkan berbagai strategi pembangunan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, keberlanjutan lingkungan, dan daya saing ekonomi. Berikut diuraikan strategi pembangunan tahun 2029 Kabupaten Mempawah.

a. Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Mudah Diakses dan Responsif terhadap Keluhan Warga

Pentingnya sistem pengaduan yang efektif untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat mendorong pengembangan platform yang mudah diakses dan responsif. Sebuah penelitian mengembangkan sistem pengaduan layanan masyarakat berbasis web yang memungkinkan masyarakat mengajukan pengaduan, memantau statusnya, dan menerima tanggapan langsung. Sistem ini dirancang dengan antarmuka yang userfriendly dan fitur notifikasi untuk memastikan tindak lanjut yang cepat dan transparan.

b. Penerapan Sistem Merit dalam Pengelolaan SDM Aparatur Negara untuk Menjamin Kompetensi dan Integritas

Penerapan sistem merit dalam manajemen sumber daya manusia aparatur negara bertujuan menjamin bahwa seleksi, promosi, dan penghargaan didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan faktor subjektif. Hal ini meliputi penyusunan standar kompetensi, evaluasi kinerja yang objektif, serta pelatihan dan pengembangan berkelanjutan bagi pegawai negeri. Dengan sistem merit, diharapkan tercipta birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat Kabupaten Mempawah.

c. Pengembangan Program Pendidikan Karakter untuk Membentuk SDM yang Berintegritas dan Beretika

Program pendidikan karakter dirancang untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika kepada siswa sejak dini, guna membentuk sumber daya manusia yang berintegritas. Kegiatan yang termasuk dalam program ini antara lain pelatihan kepemimpinan, pembelajaran nilai-nilai luhur, serta kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung

pengembangan karakter positif. Dengan pendidikan karakter yang kuat, diharapkan generasi muda memiliki landasan moral yang kokoh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

d. Peningkatan Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Dunia Usaha untuk Menciptakan Tenaga Kerja yang Siap Pakai

Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan sektor bisnis penting untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan industri dan kompetensi tenaga kerja. Inisiatif yang dapat dilakukan meliputi penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, program magang bagi mahasiswa, serta pelatihan keterampilan teknis dan soft skills. Dengan kolaborasi ini, lulusan pendidikan tinggi dan pelatihan vokasi akan lebih siap menghadapi tuntutan dunia kerja.

e. Peningkatan Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam seperti Sungai dan Kawasan Hijau dari Pencemaran

Perlindungan sumber daya alam, khususnya sungai dan kawasan hijau, merupakan upaya penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran, program rehabilitasi hutan dan lahan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, pengawasan terhadap alih fungsi lahan produktif dan kawasan dengan nilai ekologis tinggi juga perlu diperkuat, disertai dengan penerapan sanksi administratif yang tegas bagi pelanggaran yang terjadi. Dengan tindakan preventif dan korektif yang tepat, diharapkan degradasi lingkungan dapat diminimalkan.

f. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum

Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam konstruksi gedung dan fasilitas umum bertujuan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi. Aspek yang diperhatikan meliputi penggunaan material bangunan yang ramah lingkungan, desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan alami dan sirkulasi udara, serta penerapan sistem pengelolaan air hujan dan limbah yang efisien. Misalnya penggunaan panel surya untuk sumber energi terbarukan dan sistem daur ulang air untuk keperluan non-potable.

g. Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Mengurangi Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil

Diversifikasi sumber energi dengan memanfaatkan energi terbarukan seperti matahari, angin, dan biomassa bertujuan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan berkontribusi pada perubahan iklim. Program ini mencakup instalasi panel surya pada gedung pemerintah dan fasilitas publik, pembangunan pembangkit listrik tenaga angin di area yang potensial, serta pengembangan biogas dari limbah organik. Dengan pemanfaatan energi terbarukan, diharapkan biaya energi dapat ditekan dan jejak karbon dapat dikurangi.

Sebagai bagian dari upaya dalam menerapkan batasan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekstraktif dan industri skala besar di kawasan rawan ekologis atau lindung, pemerintah daerah telah menerapkan pembatasan pemanfaatan ruang, khususnya untuk kegiatan ekstraktif dan industri skala besar, di kawasan yang tergolong rawan ekologis atau termasuk dalam kategori lindung. Kebijakan ini

dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam berlangsung secara hemat dan terukur, tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak jangka panjang. Dengan pembatasan tersebut, risiko degradasi lingkungan dapat ditekan, termasuk potensi meningkatnya limbah dan terganggunya integritas ekosistem. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan mendorong pendekatan inovatif dalam mengelola potensi alam secara berkelanjutan.

h. Penguatan Keterampilan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Industri dan Teknologi

Penguatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi bertujuan meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja. Program pelatihan dapat mencakup bidang-bidang seperti teknologi informasi, manufaktur modern, dan energi terbarukan. Selain itu, sertifikasi kompetensi yang diakui secara nasional dan internasional akan meningkatkan mobilitas dan employability tenaga kerja.

i. Mendorong Pemanfaatan Teknologi dalam Bisnis dan Industri untuk Meningkatkan Produktivitas

Integrasi teknologi dalam operasional bisnis dan industri dapat meningkatkan efisiensi, kualitas produk, dan akses pasar. Inisiatif yang dapat dilakukan meliputi adopsi sistem enterprise resource planning (ERP), pemasaran digital, serta otomatisasi proses produksi. Dengan pemanfaatan teknologi, diharapkan produktivitas usaha

3.2.1.5 Strategi Pembangunan Tahun 2030

Pada tahun 2030, Kabupaten Mempawah menetapkan serangkaian strategi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, efisiensi pemerintahan, dan keberlanjutan

lingkungan. Berikut diuraikan strategi pembangunan tahun 2030 Kabupaten Mempawah.

a. Penguatan Budaya Kerja Berintegritas untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

Penguatan budaya kerja yang berintegritas di kalangan aparatur pemerintah Kabupaten Mempawah bertujuan mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi implementasi kode etik, pelatihan tentang integritas, serta pengawasan yang ketat terhadap proses pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan teknologi informasi untuk memantau transaksi dan laporan keuangan dapat membantu mendeteksi potensi kecurangan. Dengan membangun kesadaran dan komitmen seluruh pegawai terhadap pencegahan korupsi, diharapkan tercipta lingkungan birokrasi yang bersih dan transparan.

b. Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pemerintahan

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pemerintah dapat dilakukan melalui forum konsultasi publik, survei kepuasan masyarakat, dan platform digital untuk pengajuan aspirasi. Keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Mempawah.

c. Meningkatkan Literasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi dalam Berbagai Sektor

Peningkatan literasi digital penting untuk memastikan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan

aman. Program pelatihan literasi digital dapat mencakup penggunaan perangkat lunak produktivitas, keamanan siber, dan pemanfaatan internet untuk pendidikan dan bisnis. Dengan literasi digital yang memadai, masyarakat dapat mengakses informasi, meningkatkan keterampilan, dan berpartisipasi dalam ekonomi digital.

d. Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda untuk Mendukung Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan

Pengembangan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda bertujuan mendorong masyarakat untuk beraktivitas fisik, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan kualitas hidup urban. Pembangunan jalur sepeda yang aman dan nyaman, serta trotoar yang layak, akan memfasilitasi mobilitas aktif dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor. Strategi ini sejalan dengan upaya menciptakan lingkungan perkotaan yang sehat dan ramah lingkungan.

e. Penguatan Sistem Pemeliharaan Infrastruktur agar Dapat Digunakan dalam Jangka Panjang

Penguatan sistem pemeliharaan infrastruktur meliputi penyusunan jadwal pemeliharaan rutin, penggunaan material berkualitas tinggi, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Dengan perencanaan pemeliharaan yang baik, umur pakai infrastruktur dapat diperpanjang, mengurangi biaya perbaikan besar, dan memastikan layanan publik yang berkelanjutan.

f. Perlindungan terhadap Ekosistem Alam untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan

Perlindungan ekosistem alami dapat dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi, rehabilitasi hutan, pengendalian perusakan habitat, dan penegakan hukum

terhadap aktivitas ilegal. Upaya ini penting untuk menjaga keanekaragaman hayati, mencegah degradasi lingkungan, dan memastikan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

g. Pengembangan Sistem Digitalisasi Ekonomi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Usaha Lokal

Pengembangan sistem digitalisasi ekonomi meliputi penyediaan platform e-commerce, pelatihan manajemen bisnis digital, dan integrasi sistem pembayaran elektronik. Dengan digitalisasi, usaha lokal dapat mencapai pasar yang lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional, dan bersaing di tingkat nasional maupun global.

h. Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah, Swasta, dan Akademisi dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

Peningkatan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan akademisi dapat difasilitasi melalui pembentukan forum kolaborasi, penyelenggaraan seminar dan lokakarya, serta proyek penelitian bersama. Kolaborasi ini akan mendorong inovasi, investasi, dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

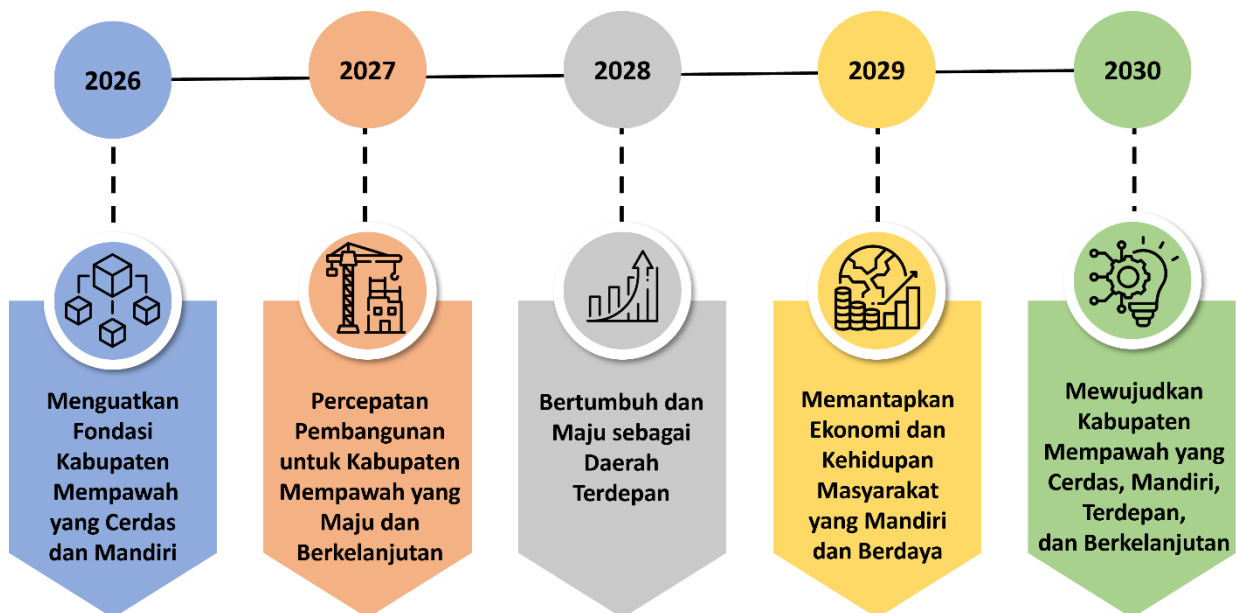
Pengembangan destinasi wisata terpadu, seperti Paket Wisata Jelajah Pantura Kalbar dan Jelajah HOB Kalbar, dapat dilakukan melalui pembentukan forum kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan akademisi. Forum ini bisa bertugas untuk mengidentifikasi peluang investasi, merumuskan kebijakan, dan merancang proyek penelitian yang mendukung keberlanjutan sektor pariwisata. Penyelenggaraan seminar dan lokakarya juga dapat mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi pengetahuan serta memperkenalkan inovasi baru

dalam pengembangan destinasi wisata sehingga dapat memperkuat fondasi perekonomian Kalimantan Barat secara inklusif dan berkelanjutan khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah.

Selain itu, untuk memastikan bahwa upaya pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan, penting untuk mengakomodasi keterlibatan capital investment planning (CIP) dari National Urban Development Program (NUDP) sebagai bagian integral dari perencanaan investasi daerah. Integrasi CIP dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan memperkuat arah pembangunan daerah dengan memberikan landasan yang jelas dan terstruktur bagi perencanaan investasi. Hal ini memastikan bahwa setiap langkah investasi yang dilakukan sejalan dengan visi dan misi Bupati Mempawah, serta menciptakan kerangka investasi yang berkelanjutan, terkoordinasi, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Melalui integrasi ini, diharapkan dapat tercipta keterlibatan yang lebih luas dari semua pihak terkait, mendorong pembangunan yang inklusif, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional dan internasional. Posisi tim CIP NUDP Kabupaten Mempawah akan sangat strategis dalam memberikan masukan terkait kebutuhan program prioritas, khususnya di bidang infrastruktur. Kontribusi tim CIP ini akan memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan riil serta memberikan dampak positif yang maksimal bagi kemajuan infrastruktur dan ekonomi Kabupaten Mempawah.

3.2.2 Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030 yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai strategi pembangunan, diperlukan arah kebijakan tahunan untuk memberikan fokus yang lebih jelas pada setiap tahapan pembangunan. Arah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan setiap tahunnya. Pentahapan yang disusun juga dilakukan dengan melakukan sinkronisasi terhadap arah pembangunan Provinsi Kalimantan Barat maupun Nasional. Berikut merupakan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030.



Gambar 3.5 Penahapan RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2026-2030

Tabel berikut menyajikan hubungan antara misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan yang akan ditempuh selama periode perencanaan. Melalui penyusunan arah kebijakan berdasarkan misi, diharapkan terdapat kejelasan fokus

pembangunan dan konsistensi pelaksanaan program di seluruh sektor pembangunan.

Tabel 3.4
Rumusan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2029

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan profesional	✓ Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi ✓ Meningkatkan Kualitas Layanan Publik ✓ Mengokohkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif ✓ Mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Daerah yang Inovatif, Berdaya Saing Global	
2	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat	✓ Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Memperkuat Layanan Pendidikan dan Kesehatan ✓ Memastikan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan	
3	Membangun infrastruktur public secara merata dan berwawasan lingkungan	✓ Membangun Infrastruktur Hijau yang Ramah Lingkungan ✓ Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi,	

No	Misi	Arah Kebijakan	Ket
		dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan ✓ Memperkuat Konektivitas Infrastruktur ✓ Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Infrastruktur Cerdas dan Hijau ✓ Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah	
4	Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi	✓ Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif ✓ Meningkatkan Investasi dan Pengembangan Sektor Produktif yang Mendorong Daya Saing Daerah ✓ Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ✓ Mendorong Inovasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah ✓ Mendorong Potensi Lokal agar Lebih Berdaya Saing	

3.2.2.1 Arah Kebijakan Tahun 2026

Kondisi ini merupakan tahap awal perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Mempawah dengan arah kebijakan pembangunan Tahun 2026 yang berfokus pada “Menguatkan Fondasi Kabupaten Mempawah yang Cerdas dan

Mandiri". Untuk mewujudkan fokus tersebut maka didukung dengan prioritas pada:

a. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi

Prioritas ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip inovasi dan transparansi dalam setiap aspek pengelolaan pemerintahan. Inovasi dalam tata kelola mencakup penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, serta pengembangan sistem yang mendukung pembuatan keputusan berbasis data yang akurat. Sebagai bagian dari upaya ini, perlu dilakukan identifikasi dan pendataan ulang terhadap masyarakat miskin yang belum terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), guna memastikan bahwa program bantuan sosial dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari ketimpangan dalam distribusi bantuan. Sementara tata kelola pemerintahan yang baik menjadi landasan penting dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

b. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Prioritas ini bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mencakup peningkatan kualitas pelayanan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perizinan. Peningkatan kualitas layanan publik tidak hanya berkaitan dengan aspek kecepatan dan kemudahan akses, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar

kualitas yang ditetapkan serta memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

c. Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah

Pembangunan infrastruktur dasar yang meliputi akses jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan penyediaan energi yang memadai sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mempercepat distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan konektivitas antara berbagai wilayah di Kabupaten Mempawah. Pembangunan infrastruktur juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap pelayanan publik, serta mendukung daya saing daerah dalam menarik investasi.

Dengan menerapkan prioritas-prioritas tersebut secara terpadu dan terkoordinasi, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk menuju Kabupaten yang cerdas, mandiri, dan mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Tahun 2027

Arah kebijakan Kabupaten Mempawah Tahun 2027 difokuskan pada "Percepatan Pembangunan untuk Kabupaten Mempawah yang Maju dan Berkelanjutan" dengan prioritas yang didasarkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Berikut terkait penjelasan terkait prioritas-prioritas tersebut.

a. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Memperkuat Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Prioritas ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Mempawah dengan memperbaiki akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, fokus utama adalah pada peningkatan mutu pendidikan di tingkat dasar hingga menengah, serta memperluas akses terhadap pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar tenaga kerja. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat, khususnya terkait dengan hak atas jaminan kesehatan, melalui keterlibatan tokoh masyarakat dan kader kesehatan. Di sektor kesehatan, prioritas ini mencakup penguatan sistem layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, distribusi tenaga medis dan guru yang merata, serta program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan yang berbasis pada data ilmiah yang akurat. Sebagai bagian dari upaya ini, dilakukan evaluasi tahunan terhadap efektivitas dan kesenjangan dalam kepesertaan jaminan kesehatan, untuk memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam memperoleh akses kesehatan.

Program imunisasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu meningkatkan jangkauan pelayanan imunisasi melalui optimalisasi Posyandu, Puskesmas keliling, serta memanfaatkan pendekatan berbasis komunitas untuk menjangkau desa terpencil dan tertinggal. Selain itu, integrasi layanan imunisasi dalam program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan kepada keluarga dengan balita sangat penting untuk memastikan cakupan imunisasi yang lebih luas. Tenaga kesehatan juga perlu diberikan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam melakukan

penyuluhan imunisasi serta pencatatan dan pelaporan data imunisasi yang akurat.

Kampanye edukatif tentang pentingnya imunisasi dasar lengkap harus dilakukan dengan pendekatan yang sensitif terhadap budaya lokal dan berbasis komunitas. Selain itu, pembangunan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar serta fasilitas rujukan di wilayah yang jauh dari layanan medis perlu dilakukan untuk mengurangi kesenjangan akses. Untuk mendukung ibu hamil, disediakan dukungan transportasi bersalin guna memastikan bahwa persalinan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan yang memadai. Sosialisasi kepada pasangan usia subur mengenai pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan serta risiko persalinan di rumah juga sangat penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

b. Membangun Infrastruktur Hijau yang Ramah Lingkungan

Infrastruktur hijau merupakan konsep pembangunan infrastruktur yang tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Prioritas ini bertujuan untuk membangun infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan dengan mengintegrasikan teknologi ramah lingkungan dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur hijau dapat mencakup pengembangan sistem transportasi publik yang efisien dan rendah emisi, penerapan energi terbarukan dalam pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas umum, serta pengelolaan air dan limbah yang ramah lingkungan. Melalui pembangunan infrastruktur hijau akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya tarik Kabupaten

Mempawah sebagai daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah mencakup upaya untuk mengelola sumber daya alam secara efisien, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mengutamakan penggunaan teknologi ramah lingkungan dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan tidak merusak ekosistem. Hal ini mencakup pengelolaan hutan, sumber daya air, pertanian, serta upaya pengurangan dampak perubahan iklim melalui inisiatif-inisiatif berbasis lingkungan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa mengorbankan keberlanjutan alam.

c. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Air Bersih, Sanitasi, dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Pembangunan dan pengelolaan sistem air bersih, sanitasi, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Mempawah. Fokus utama pada pembangunan dan perluasan jaringan air bersih perpipaan serta sarana sanitasi layak di wilayah dengan cakupan rendah, seperti desa tertinggal, kawasan kumuh, dan daerah rawan bencana. Selain itu, pengembangan sistem sanitasi komunal berbasis komunitas yang dikelola bersama masyarakat juga menjadi bagian penting dalam memastikan akses sanitasi yang merata.

Peningkatan kapasitas Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) di desa-desa dioptimalkan untuk memperkuat pengelolaan sistem air minum dan sanitasi yang berkelanjutan. Edukasi mengenai

sanitasi dan air bersih diintegrasikan dalam kegiatan Posyandu, sekolah, serta pengajian atau pelatihan warga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sanitasi yang baik. Pemetaan daerah-daerah yang belum terlayani dilakukan untuk menetapkan prioritas intervensi program yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Pengelolaan sampah berbasis prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) dijalankan melalui edukasi, regulasi, dan insentif untuk mendorong masyarakat dan sektor usaha mengelola sampah dengan lebih baik. Pengadaan bank sampah, TPS 3R, dan unit daur ulang mandiri berbasis masyarakat dikembangkan untuk memudahkan pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Investasi pada penambahan dan peremajaan armada pengangkut sampah, TPS, dan TPA yang ramah lingkungan juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di daerah.

Disinsentif diberikan bagi pelaku usaha yang tidak mengelola sampah dengan baik, sementara insentif diberikan kepada mereka yang menerapkan pengelolaan limbah berkelanjutan. Kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta difasilitasi dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efisien dan berkelanjutan di Kabupaten Mempawah.

d. Mendorong Potensi Lokal agar Lebih Berdaya Saing

Mendorong potensi lokal untuk lebih berdaya saing merupakan prioritas yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi daerah dengan memaksimalkan sumber daya lokal yang dimiliki Kabupaten Mempawah. Potensi lokal ini meliputi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri kreatif, dan pariwisata. Strategi untuk mendorong

daya saing potensi lokal meliputi pemberdayaan pelaku usaha lokal melalui pelatihan dan akses ke pasar, pengembangan teknologi yang mendukung produktivitas dan efisiensi, serta peningkatan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Dengan peningkatan daya saing sektor-sektor lokal, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat memperkuat perekonomian daerah dan berkontribusi pada pengurangan ketimpangan ekonomi.

Dengan fokus pada ketiga prioritas tersebut, Kabupaten Mempawah diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi pada tahun 2026, yang tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menciptakan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Tahun 2028

Pada Tahun 2028, arah kebijakan Kabupaten Mempawah difokuskan pada "Bertumbuh dan Maju sebagai Daerah Terdepan" dengan prioritas yang berfokus pada pengembangan potensi lokal, konektivitas infrastruktur, dan daya saing ekonomi daerah. Berikut diuraikan penjelasan rinci dari masing-masing prioritas.

a. Mendorong Inovasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Prioritas ini bertujuan untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Mempawah guna mendorong inovasi ekonomi. Potensi lokal yang dimaksud mencakup sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata. Mendorong inovasi di sektor-sektor ini berarti menciptakan peluang untuk pengembangan teknologi yang lebih efisien, penggunaan teknik pertanian dan perikanan

yang lebih ramah lingkungan, serta pengolahan produk lokal dengan standar yang lebih tinggi. Selain itu, pengembangan industri kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal juga perlu didorong sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi daerah.

Sejalan dengan itu, penting juga untuk mendorong pertumbuhan produk ramah lingkungan sebagai bagian dari inovasi ekonomi berbasis potensi daerah. Kabupaten Mempawah memiliki potensi besar untuk mengembangkan produk hijau, terutama di sektor pertanian organik, kerajinan dari bahan daur ulang, produk rumah tangga ramah lingkungan, hingga pengelolaan limbah berbasis ekonomi sirkular. Tanpa langkah strategis yang konkret dan terarah, peluang ini dikhawatirkan tidak akan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, dorongan terhadap inovasi ekonomi juga perlu diarahkan pada penguatan ekosistem produksi hijau yang berbasis potensi unggulan daerah.

b. Memperkuat Konektivitas Infrastruktur

Konektivitas infrastruktur adalah salah satu elemen penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan menghubungkan Kabupaten Mempawah dengan pasar global. Peningkatan konektivitas tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur transportasi, seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, tetapi juga mencakup penguatan sistem komunikasi dan teknologi informasi yang dapat mempercepat arus informasi dan barang. Infrastruktur transportasi yang baik akan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya logistik, serta meningkatkan mobilitas penduduk, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan konektivitas yang lebih baik, Kabupaten Mempawah akan

semakin terintegrasi dengan wilayah lain, membuka peluang pasar baru, dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

c. Meningkatkan Investasi dan Pengembangan Sektor Produktif yang Mendorong Daya Saing Daerah

Prioritas ini berfokus pada upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penyediaan fasilitas yang menarik bagi investor, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu memenuhi kebutuhan sektor industri. Pengembangan sektor-sektor produktif yang berdaya saing tinggi, seperti manufaktur, teknologi informasi, dan industri kreatif, harus didorong untuk memperkuat struktur ekonomi daerah dan mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang kurang bernilai tambah. Kemudian dengan meningkatkan daya saing daerah melalui investasi di sektor-sektor produktif akan membantu mempercepat penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

d. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Mempawah merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mencapai kemandirian daerah. BUMD diharapkan menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja, pengelolaan potensi daerah, serta penyediaan layanan publik yang efisien dan berkualitas. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, dan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan industri, BUMD akan meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

BUMD juga mendukung upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengelola usaha strategis yang dapat menarik investor dan mempercepat pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selain berfokus pada profit, BUMD diharapkan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan peluang usaha, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana dan berkelanjutan, mewujudkan kemandirian ekonomi Kabupaten Mempawah.

Dengan menitikberatkan pada ketiga prioritas tersebut, Kabupaten Mempawah dapat menjadi daerah yang lebih maju, terdepan, dan berdaya saing pada tahun 2027. Pendekatan yang berbasis pada pemanfaatan potensi lokal, peningkatan konektivitas, dan penguatan sektor produktif akan mendukung percepatan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

3.2.2.4 Arah Kebijakan Tahun 2029

Arah kebijakan Kabupaten Mempawah pada Tahun 2029 difokuskan pada "Memantapkan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya," dengan prioritas untuk memperkuat aspek-aspek tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Berikut penjelasan rinci mengenai masing-masing prioritas tersebut.

a. Mengokohkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif

Prioritas ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mempawah agar dapat lebih responsif terhadap perubahan dan tantangan yang ada. Tata kelola yang profesional mencakup peningkatan kemampuan aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya dengan integritas, akuntabilitas, serta transparansi yang tinggi. Sementara itu, sifat adaptif dari

pemerintahan berarti bahwa kebijakan dan proses administrasi dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan perubahan kondisi sosial, politik, serta ekonomi. Untuk mencapainya, diperlukan penguatan sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi, serta pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur negara agar dapat memberikan layanan yang lebih efektif dan efisien.

b. Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif berfokus pada pemerataan manfaat ekonomi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang mendapat perhatian, seperti kelompok masyarakat miskin, perempuan, dan anak muda. Salah satu strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan sektor-sektor yang berbasis pada potensi lokal, menciptakan peluang kerja yang berkualitas, dan mendorong wirausaha yang dapat memberdayakan masyarakat di tingkat akar rumput. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam ekonomi daerah.

c. Memastikan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan

Kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan budaya. Prioritas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengabaikan warisan budaya lokal yang merupakan bagian penting dari identitas Kabupaten Mempawah. Penguatan budaya lokal dapat dilakukan melalui pelestarian dan pengembangan seni,

tradisi, serta nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan kebanggaan masyarakat terhadap identitas budaya mereka. Selain itu, pembangunan berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Ini mencakup kebijakan yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap proyek pembangunan, dengan tujuan untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan generasi sekarang, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya alam dan kualitas lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang.

Dengan mengimplementasikan ketiga prioritas tersebut, Kabupaten Mempawah diharapkan dapat menciptakan ekonomi yang kokoh dan mandiri, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya dan pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai hasilnya, Kabupaten Mempawah akan menjadi daerah yang lebih maju, berdaya, dan mampu bertahan dalam menghadapi tantangan masa depan.

3.2.2.5 Arah Kebijakan Tahun 2030

Memasuki akhir periode pembangunan jangka menengah, arah kebijakan Tahun 2030 difokuskan pada "Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan." Untuk mendukung optimalisasi dari fokus tersebut, pembangunan akan diprioritaskan pada dua hal utama berikut.

a. Mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Daerah yang Inovatif, Berdaya Saing Global

Prioritas ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuhnya inovasi di berbagai sektor, baik di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, maupun sosial.

Inovasi diharapkan dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan produk dan layanan baru yang dapat bersaing di pasar global, serta mempercepat pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pengembangan sumber daya manusia yang terampil, kreatif, dan berbasis pengetahuan akan menjadi kunci penting. Oleh karena itu, Kabupaten Mempawah perlu fokus pada pembentukan ekosistem inovasi yang melibatkan kolaborasi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya dalam bidang digital dan teknologi hijau.

b. Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Infrastruktur Cerdas dan Hijau

Infrastruktur cerdas dan hijau merupakan konsep yang mengedepankan penerapan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Infrastruktur cerdas melibatkan penggunaan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan kenyamanan layanan publik, seperti dalam sistem transportasi, pengelolaan energi, dan pemantauan kota (smart city). Sementara itu, infrastruktur hijau berfokus pada pengembangan fasilitas yang mendukung keberlanjutan lingkungan, seperti pengelolaan air yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan pembangunan ruang terbuka hijau. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan ini sangat penting untuk memastikan kesejahteraan masyarakat, mengurangi jejak karbon, serta menghindari kerusakan lingkungan jangka panjang. Dengan pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan dan cerdas, Kabupaten Mempawah dapat memastikan keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kualitas hidup warganya, sekaligus

memposisikan daerah ini sebagai pionir dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional.

Dengan memprioritaskan kedua aspek ini, Kabupaten Mempawah diharapkan dapat mewujudkan visi sebagai daerah yang inovatif, mandiri, dan berdaya saing global, dengan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini akan mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan menciptakan dampak positif yang luas bagi masyarakat dan ekonomi daerah.

Tabel 3.5
Pemetaan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel dan Berintegritas	Menguatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Inovasi dan Transparansi Mengokohkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Adaptif Mewujudkan Kabupaten Mempawah sebagai Daerah yang Inovatif,	Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Mempercepat Pengolahan Data dan Pemantauan Kinerja Pemerintahan Mendorong pemanfaatan teknologi dalam bisnis dan industri untuk meningkatkan produktivitas



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
			Berdaya Saing Global	Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Pemerintahan Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital untuk Meningkatkan Efisiensi dan Kemudahan Akses Masyarakat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintahan Secara Berkala Penyederhanaan Prosedur



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Birokrasi untuk Mempercepat Proses Layanan dan Mengurangi Hambatan Administrasi Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Aparatur Pemerintahan dalam Memberikan Layanan Publik Pengembangan Sistem Pengaduan Masyarakat yang Mudah Diakses dan Responsif terhadap Keluhan Warga Penguatan Budaya Kerja Berintegritas

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				untuk Mencegah Praktik Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang
2	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat	Memastikan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Budaya Lokal dan Pembangunan Berkelanjutan	Peningkatan Keterlibatan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan Pemerintahan Penguatan Peran Pemuda dalam Inovasi dan Kewirausahaan Peningkatan Kolaborasi antara Pemerintah, Akademisi, dan Dunia Usaha untuk Menciptakan



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Tenaga Kerja yang Siap Pakai Meningkatkan Literasi Digital dan Pemanfaatan Teknologi dalam Berbagai Sektor Peningkatan Layanan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat untuk Mendukung Produktivitas SDM Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kesehatan dalam Menghadapi Kondisi Darurat dan Krisis Kesehatan



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Memperkuat Layanan Pendidikan dan Kesehatan Mendorong Potensi Lokal agar Lebih Berdaya Saing	Penerapan Sistem Merit dalam Pengelolaan SDM Aparatur Negara untuk Menjamin Kompetensi dan Integritas Pengembangan Program Pendidikan Karakter untuk Membentuk SDM yang Berintegritas dan Beretika Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pengembangan Ekonomi dan Sosial Pengembangan Keterampilan



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Vokasi dan Pelatihan Kerja Sesuai Kebutuhan Industri Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan untuk Menciptakan SDM yang Berdaya Saing Penguatan Keterampilan Tenaga Kerja melalui Pelatihan Berbasis Industri dan Teknologi Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kesehatan

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				melalui Pelatihan atau Pendidikan Berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender		
3	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	Meningkatnya pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik	Membangun Infrastruktur Hijau yang Ramah Lingkungan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kesejahteraan dan Kemandirian Daerah	Pengembangan Fasilitas Pejalan Kaki dan Jalur Sepeda untuk Mendukung Gaya Hidup Sehat dan Ramah Lingkungan Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan serta Transportasi Umum untuk Mendukung Mobilitas yang Lebih Baik



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan dalam Pembangunan Gedung dan Fasilitas Umum Peningkatan Infrastruktur Tangguh untuk Mendukung Kesiapan Daerah Menghadapi Bencana Pengembangan Infrastruktur Ekonomi seperti Pasar, Kawasan Industri, dan Pusat Logistik Perluasan Ruang Terbuka Hijau dan Penghijauan Kota untuk

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Mendukung Keseimbangan Lingkungan
		Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Memperkuat Konektivitas Infrastruktur Mewujudkan Kabupaten Mempawah yang Memiliki Infrastruktur Cerdas dan Hijau	Pengembangan Sistem Drainase yang Lebih Baik untuk Mengurangi Risiko Banjir Peningkatan Perlindungan terhadap Sumber Daya Alam seperti Sungai dan Kawasan Hijau dari Pencemaran Pengelolaan Sampah yang Lebih Baik dengan Sistem Pemilahan dan Daur Ulang Peningkatan Akses terhadap Air Bersih dan



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Sanitasi untuk Menjaga Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Mengurangi Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil Penguatan Sistem Peringatan Dini untuk Meminimalkan Dampak Bencana Alam



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Pemanfaatan Energi Terbarukan dalam Infrastruktur Publik Perlindungan terhadap Ekosistem Alami untuk Menjaga Keseimbangan Lingkungan Penguatan Sistem Pemeliharaan Infrastruktur agar Dapat Digunakan dalam Jangka Panjang
		Meningkatnya ketahanan daerah		
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatkan Investasi dan Pengembangan	Pengembangan Sistem Digitalisasi



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
	inklusif dan berkelanjutan		Sektor Produktif yang Mendorong Daya Saing	Ekonomi untuk Meningkatkan Efisiensi dan Daya Saing Usaha Lokal Peningkatan Investasi di Sektor Strategis untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mendorong Produktivitas Meningkatkan akses perdagangan antar daerah dan ekspor produk unggulan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Lebih Baik untuk Mengantisipasi Kekeringan dan Banjir



NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha dan Startup melalui Kredit Berbunga Rendah dan Pendanaan Alternatif Pengembangan Kawasan Tangguh Bencana dengan Infrastruktur yang Adaptif terhadap Perubahan Iklim Peningkatan Kerja Sama antara Pemerintah, Swasta, dan Akademisi dalam Pengembangan Ekonomi Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		Meningkatnya pertumbuhan investasi	Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif Mendorong Inovasi Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Agar Lebih Kompetitif dan Berdaya Saing Optimalisasi Sektor Unggulan Daerah seperti Pertanian, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif
		Menurunnya kemiskinan daerah		
		Meningkatnya kesempatan kerja	Daerah Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	

3.2.3 Program-Program Prioritas Daerah Tahun 2025-2029

Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menetapkan serangkaian program prioritas untuk periode 2025-2029 guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan,

pemberdayaan masyarakat, infrastruktur, dan sektor produktif lainnya. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing program beserta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilannya.

Tabel 3.6
Program Prioritas RPJMD Kabupaten Mempawah
Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
Terwujudnya Kabupaten Mempawah yang Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan						
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan professional	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)		
				MCP KPK (%)		
				Nilai SAKIP (Nilai)		
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Angka)		
				Indeks Sistem Merit (Angka)		
			Meningkatnya Desa yang terfasilitasi Penataan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			&Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta Meningkatkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
				Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (%)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
			Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, serta	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik			
	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah (%)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
	Nilai Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama / Jumlah seluruh Desa) (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP PERDA DAN PERKADA	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah (Nilai)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Indeks)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



		Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD (%)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	



	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariatan (Nilai)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Indeks)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Anjungan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Jongkat	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Kel Terusan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Mempawah Hilir	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Mempawah Timur	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Sadaniang	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	
	Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Segedong	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA A	



		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Sui Kunyit	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_ Sui Pinyuh	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Efisiensi Birokrasi	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (berkualitas: peraturan desa APBDes, peraturan desan RKPDes, Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen RKPDes dan APBDes, Ketaatan Pajak, Aset Desa) (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju (Bumdes)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan (%)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Manajemen Aset (Kategori)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Opini Laporan Keuangan (Laporan)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai ketentuan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	



		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya Penataan Arsip sesuai standar kearsipan untuk mewujudkan terciptanya tertib arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT	Persentase Linmas yang dibina (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN (%)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	

			Meningkatnya tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip (%)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Anjongan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Jongkat	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Sadaniang	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Segedong	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Sungai Pnyuh	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	



Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Anjo ngan	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Sada niang	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Jong kat	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Sege dong	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Sung ai Kunyit	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Anjon gan	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Jong kat	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Mem pawah Hilir	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Mem pawah Timur	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sada niang	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Seged ong	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sui Kunyit	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sui Pinyuh	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaan (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	



			Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Toho	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Anjo ngan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Jong kat	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Mem pawah Timur	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sada niang	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sege dong	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sung ai Kunyit	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sung ai Pinyuh	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Toho	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)		
				Indeks SPBE (Indeks)		
			MEINGKATNYA TATA KELOLA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	



Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik (%)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten kota (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Tingkat Kematangan) (Indeks)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
Meningkatnya ketahanan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
	Perekaman KTP elektronik (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
Meningkatnya kualitas pengelolaan	Indeks Tata Kelola SPBE (Angka)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	



			aplikasi informatika			
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Persidangan, dan Kajian Peraturan dan Perundang- undangan serta penganggaran dan pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD (%)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi penyelesaiannya (%)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) (Indeks)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL	
			Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan_Mem pawah Timur	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Mem pawah Hilir	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
Meningkatkan Kualitas	Meningkat kan kualitas			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		



Kehidupan Masyarakat.	sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter					
		Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas kesehatan masyarakat		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan	Persentase SDM yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
				Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman (%)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	



			Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi obesitas > 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (%)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		Meningkatnya mutu distribusi tenaga kesehatan	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Meningkatnya kualitas pendidikan dan literasi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
			Indeks pembangunan		



		literasi masyarakat (Indeks)		
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
	Meningkatnya budaya literasi dan gemar membaca pada masyarakat	Persentase layanan pembinaan perpustakaan (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan terbina (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru dan Siswa (Angka)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		APK SMP/MTs (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		APK PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		APK SD/MI (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Hasil Pengumpulan Data dan Informasi Koleksi Naskah Kuno (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase olahraga prestasi dikembangkan (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase satuan pendidikan yang berpartisipasi mengembangkan bahasa dan sastra daerah (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
	Meningkatnya kualitas pembangunan keluarga dan kesetaraan gender	Indeks pembangunan keluarga (Angka)		
		Indeks Pembangunan Gender (%)		



MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM MENDUKUNG KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (%)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana	Persentase KB pasca persalinan (KBPP) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten (%)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
Meningkatnya penyelenggaraan PUG	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

			Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Kategori Kabupaten Layak Anak (Kategori)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertumbuhan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
Membangun infrastruktur publik secara merata dan berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan			Indeks Infrastruktur(Angka)		
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur dalam kondisi baik		Rasio konektivitas kabupaten/kota (%)		
				Persentase jalan mantap (%)		
				Rasio Rumah Layak Huni (%)		
		Berkurangnya luasan kawasan kumuh	Persentase menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh Penanganan Kabupaten (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		
		Meningkatnya cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman didukung PSU layak	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman serta didukung PSU layak (%)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		
		Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Berkondisi Baik (%)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
		Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		



	pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)		
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	



Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (%)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas SDP (Nilai)	2.15.03 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota (Nilai)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	Rasio Konektivitas Darat (Nilai)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
	Capaian Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Rasio Kecelakaan Per Jumlah Penduduk) (Nilai)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya persentase rumah layak huni	Persentase rumah tidak layak huni (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
Terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan (%)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
Terlaksananya Program Pengelolaan tanah kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah (%)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
Terpenuhinya Layanan SPM bidang Perumahan	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	



		Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	Persentase Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya (%)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup yang Baik	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis (%)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Data Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani (%)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau terkelola (%)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMA N HAYATI (KEHATI)	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	



				Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (%)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Klasifikasi kategori capaian IKLH (Nilai)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Meningkatnya ketahanan daerah		Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk (%)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	



			Meningkatnya warga yang mendapatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kecepatan Respon/Tingkat Waktu Tanggap darurat (Respon Time) (%)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan dan peningkatan investasi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan			Rasio Gini(Indeks)		
				Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Produk Domestik Regional Bruto per Kapita ((Rp Juta))		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata (%)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Prosentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya ekspor	Persentase produk unggulan daerah yang siap diekspor (%)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya informasi perkembangan industri yang akurat	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPI (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Persentase terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah Yang dilakukan	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	



		oleh Instansi terkait (%)		
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh yang ditingkatkan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau (%)	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
	Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
		Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecer Obat Hewan/Ternak (%)	3.27.06 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
	Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
		Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
	Meningkatnya IKM pangan yang memiliki sertifikat pengujian mutu	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
		Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	



		Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota (%)	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
Meningkatnya penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian		Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan (%)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
		Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat		Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk		Persentase realisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) (%)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
Meningkatnya pertumbuhan IKM		Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri		Persentase Pasar Rakyat yang layak, sehat, dan tertib (%)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Persentase Produksi perikanan budidaya (%)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap		Pertumbuhan Perikanan Tangkap (%)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
Meningkatnya pertumbuhan investasi		Realisasi investasi PMA/PMDN (triliun rupiah)		



			Meningkatnya Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi pelaku Usaha	Persentase Fasilitas Hambatan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase peningkatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
	Menurunnya kemiskinan daerah			Tingkat Kemiskinan ((%))		
			Meningkatkan kualitas perlindungan ketenagakerjaan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Usaha yang Sehat dan Terukur	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	



			MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Persentase alat UTP yang memenuhi ketentuan Metrologi Legal (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
			MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Indeks Perubahan Harga (IPH) (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya Wirausaha baru	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya kesempatan kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)		
			Meningkatkan kualitas perlindungan ketenagakerjaan	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjian bersama (PB) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
				Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/ PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	

			Meningkatnya ketertiban pelaku usaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
				Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha di sektor perdagangan (%)	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Usaha yang Sehat dan Terukur	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase pencari kerja (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/Kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya tenaga kerja yang terampil	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Meningkatnya Wirausaha baru	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	

3.2.3.1 Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik

Program Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik merupakan inisiatif strategis yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Program ini fokus pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,

serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Program ini diharapkan terjadi percepatan reformasi birokrasi yang menghasilkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan program ini diukur menggunakan berbagai indikator seperti indeks reformasi birokrasi, nilai SAKIP, MCP KPK, indeks pengelolaan keuangan daerah, indeks sistem merit, serta indeks pelayanan publik dan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE). Program ini berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, responsif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang optimal sesuai kebutuhan masyarakat.

3.2.3.2 Program Pelayanan Kesehatan

Program Pelayanan Kesehatan adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Mempawah secara luas. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator seperti Angka Harapan Hidup (AHH) dan prevalensi stunting, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat secara umum. Program ini diharapkan adanya peningkatan signifikan dalam derajat kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung terciptanya masyarakat yang lebih produktif dan berkualitas.

3.2.3.3 Program Pelayanan Pendidikan

Program Pelayanan Pendidikan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan bagi masyarakat secara luas. Program ini fokus pada upaya peningkatan mutu pendidikan serta peningkatan literasi

masyarakat, sehingga dapat mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator seperti Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Harapan dari program ini adalah masyarakat dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan memiliki kemampuan literasi yang memadai untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pengembangan layanan Pendidikan turut mendukung program Pembangunan Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat yang diharapkan akan menjadi langkah strategis untuk:

- Menjawab kebutuhan akan lembaga pendidikan unggul di wilayah Kalimantan Barat.
- Menyediakan akses pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa-siswi berprestasi dari wilayah perbatasan, pedalaman, dan daerah tertinggal.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang berorientasi pada keilmuan dan teknologi masa depan.
- Mendorong pembangunan berbasis pengetahuan (knowledge based development) di Kalimantan Barat.
- Memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Program ini berupa sekolah berasrama yang tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi juga pelatihan keterampilan hidup, pola pikir positif, dan nilai-nilai luhur agar lulusannya dapat mandiri dan mengangkat derajat keluarganya.

3.2.3.4 Program Penguatan Keluarga dan Kesenjangan Gender

Program Penguatan Keluarga dan Kesenjangan Gender merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas

pembangunan keluarga serta mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Program ini fokus pada peningkatan peran dan partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan, sekaligus memperkuat kapasitas keluarga sebagai unit dasar masyarakat yang berkontribusi pada pembangunan nasional. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah melalui pelatihan kerja berbasis potensi lokal yang menyasar perempuan, pemuda, dan lansia produktif, guna meningkatkan kemandirian ekonomi dan peran aktif mereka dalam pembangunan komunitas. Selain itu, program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan melalui bantuan modal dan pelatihan wirausaha berbasis rumah tangga, sehingga perempuan dapat menjalankan usaha secara mandiri tanpa harus meninggalkan peran domestiknya. Keberhasilan program ini diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga dan Indeks Pembangunan Gender sebagai indikator utama. Program ini diharapkan terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan adil, di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang, serta keluarga menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan berkelanjutan.

3.2.3.5 Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan

Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Program ini fokus pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tidak hanya merata dan dalam kondisi baik, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan hidup yang berkelanjutan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator seperti persentase jalan mantap, rasio rumah layak huni, Indeks Infrastruktur, Indeks

Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Indeks Ketahanan Daerah. Harapan besar atas program ini adalah infrastruktur dapat mendukung pembangunan yang ramah lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan lingkungan dan sosial.

3.2.3.6 Program peningkatan pembangunan sektor-sektor produktif dan unggulan daerah

Program Peningkatan Pembangunan Sektor-Sektor Produktif dan Unggulan Daerah adalah program yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing sektor-sektor unggulan di tingkat daerah. Program ini fokus pada pengembangan potensi ekonomi daerah melalui pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan program ini diukur dengan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, yang mencerminkan peningkatan nilai ekonomi dan kualitas pembangunan sektor produktif. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3.7 Program Peningkatan Investasi Daerah

Program Peningkatan Investasi Daerah adalah program yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan dan penguatan jumlah investasi di wilayah daerah. Program ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga mampu menarik baik investasi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Keberhasilan program ini diukur melalui realisasi investasi yang masuk ke daerah, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan pembangunan

ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan program ini, diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pembangunan melalui pemanfaatan investasi yang optimal.

3.2.3.8 Program Pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan

Program Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan adalah program yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah dengan cara memberdayakan keluarga miskin dan kelompok rentan agar dapat keluar dari garis kemiskinan. Program ini fokus pada pemberian dukungan sosial, ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat miskin dan rentan sehingga mereka mampu mandiri dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program ini meliputi berbagai program perlindungan sosial, jaminan sosial seperti Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan Nasional dan bantuan sosial yang memberikan dukungan langsung kepada kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah dengan kerangka pendekatan yang mencakup menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Pengentasan kemiskinan mencakup berbagai dimensi, tidak hanya terkait dengan keterbatasan ekonomi namun juga kesenjangan sosial, marginalisasi kelompok rentan, maupun keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan pendekatan lintas sektor dengan keberpihakan seluruh tingkatan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam pemberantasan kemiskinan. Keberhasilan program ini diukur melalui penurunan angka kemiskinan sebagai indikator utama. Sehingga melalui pelaksanaan program ini, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif, serta pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara berkelanjutan dan efektif.

3.2.3.9 Program Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keahlian tenaga kerja yang relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Pendekatan yang ditempuh diarahkan pada penguatan link dan match antara dunia pendidikan, dunia usaha, dan dunia industri (DUDI) sehingga proses pembelajaran dan pelatihan dapat menghasilkan tenaga kerja yang benar-benar siap kerja dan sesuai kebutuhan pasar kerja. Program ini mencakup pengembangan pelatihan berbasis kompetensi yang diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu juga termasuk penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dalam merancang kurikulum pelatihan, penyediaan instruktur praktisi, serta pembukaan akses magang dan penempatan kerja. Serta pemanfaatan teknologi dalam pelatihan dan penciptaan peluang kerja termasuk penyediaan atau pengembangan platform informasi ketenagakerjaan daerah dan pelatihan digital. Hal ini dilakukan agar keterampilan yang diperoleh peserta pelatihan relevan dengan standar kebutuhan lapangan kerja. Melalui program ini, diharapkan dapat terwujud sinergi antara dunia pendidikan, pelatihan, dan kebutuhan industri, sehingga mismatch kompetensi dapat dikurangi secara signifikan. Lebih jauh lagi, program peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja akan berkontribusi pada penurunan angka pengangguran, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN MEMPAWAH



BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Bab ini menyajikan program-program yang dirancang untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah untuk periode 2025-2029. Program-program ini merupakan bagian dari rangkaian kerja yang akan dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Mempawah selama lima tahun kedepan.

Tabel 4. 1

Daftar Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					329.563.382.129,000		381.912.850.000 ,000		397.749.500.000 ,000		413.251.150.000,0 00		431.393.650.000,0 00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					250.347.558.742,000		254.947.950.000 ,000		256.867.100.000 ,000		259.489.250.000,0 00		260.556.250.000,0 00	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	100	100	100	250.347.558.742,000	100	254.947.950.000 ,000	100	256.867.100.000 ,000	100	259.489.250.000,0 00	100	260.556.250.000,0 00	1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					79.160.454.287,000		126.254.900.000 ,000		140.017.400.000 ,000		152.841.900.000,0 00		169.862.400.000,0 00	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	APK PAUD (%)	41	45	50	79.160.454.287,000	55	126.254.900.000 ,000	60	140.017.400.000 ,000	65	152.841.900.000,0 00	70	169.862.400.000,0 00	1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	APK SD/MI (%)	108,62	108,80	109		109,50		109,90		110		110,50		1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	APK SMP/MTs (%)	80,73	83	85		90		95		98		100		1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	39,81	32,68	33,68		34,68		35,68		36,68		37,68		1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					0,000		400.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000		500.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	-	0,000	10,9890	400.000.000,000	50,1099	500.000.000,000	76,9251	500.000.000,000	100	500.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					55.369.100,000		60.000.000,000		65.000.000,000		70.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru dan Siswa (Angka)	14:1	14:1	14:1	55.369.100,000	14:1	60.000.000,000	14:1	65.000.000,000	14:1	70.000.000,000	14:1	75.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0,000		250.000.000,000		300.000.000,000		350.000.000,000		400.000.000,000	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase satuan pendidikan yang berpartisipasi mengembangkan bahasa dan sastra daerah (%)	-	-	-	0,000	9,8901	250.000.000,000	20	300.000.000,000	30,7692	350.000.000,000	40,6593	400.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.000 0 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					245.346.417.107,200		268.285.659.148,200		281.675.213.877,910		295.847.665.777,110		310.657.475.935,180	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					155.722.446.127,200		160.599.803.868,200		170.575.844.015,910		181.308.293.468,510		192.467.943.618,900	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan	90	90	90	51.476.604.588,200	90	51.653.244.488,200	90	52.939.608.497,910	90	54.258.131.812,510	90	55.609.618.210,900	1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kesekretariatan (Nilai)													
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	100	100	100	83.776.243.539,000	100	88.476.961.380,000	100	97.166.637.518,000	100	106.580.563.656,000	100	116.388.727.408,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Dr Rubini
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	68	68	2.514.200.000,000	68	2.514.200.000,000	68	2.514.200.000,000	68	2.514.200.000,000	68	2.514.200.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0001 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Mempawah
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	68	68	1.114.219.000,000	68	1.114.219.000,000	68	1.114.219.000,000	68	1.114.219.000,000	68	1.114.219.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0002 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Bakau Kecil
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	68	68	1.254.000.000,000	68	1.254.000.000,000	66	1.254.000.000,000	68	1.254.000.000,000	68	1.254.000.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0003 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Antibar
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Angka)	70	72	73	1.345.935.000,000	75	1.345.935.000,000	80	1.345.935.000,000	83	1.345.935.000,000	85	1.345.935.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0004 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sungai Kunyit
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	68	68	1.028.000.000,000	68	1.028.000.000,000	68	1.028.000.000,000	68	1.028.000.000,000	68	1.028.000.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0005 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Semudun
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Indeks)	72	68	68	3.365.000.000,000	68	3.365.000.000,000	68	3.365.000.000,000	68	3.365.000.000,000	68	3.365.000.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0006 - FKTP Rawat Inap Puskesmas Sungai Pinjuh



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Layanan Keseekretariata n (Indeks)													
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	923.000.000,000	68	923.000.000,000	68	923.000.000,000	68	923.000.000,000	68	923.000.000,000	1.02.2.14.0.00.01.000 7 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sungai Purun Kecil
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	1.745.000.000,000	68	1.745.000.000,000	68	1.745.000.000,000	68	1.745.000.000,000	68	1.745.000.000,000	1.02.2.14.0.00.01.000 8 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Segedong
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	2.203.934.000,000	68	2.203.934.000,000	68	2.203.934.000,000	68	2.203.934.000,000	68	2.203.934.000,000	1.02.2.14.0.00.01.000 9 - FKTP Rawat Inap Puskesmas Jungkat
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	1.491.092.000,000	68	1.491.092.000,000	68	1.491.092.000,000	68	1.491.092.000,000	68	1.491.092.000,000	1.02.2.14.0.00.01.001 0 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Wajok Hulu
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	1.284.121.000,000	68	1.284.121.000,000	68	1.284.121.000,000	68	1.284.121.000,000	68	1.284.121.000,000	1.02.2.14.0.00.01.001 1 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Anjungan
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	680.454.000,000	68	680.454.000,000	68	680.454.000,000	68	680.454.000,000	68	680.454.000,000	1.02.2.14.0.00.01.001 2 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Takong
Meningkatnya kualitas layanan keseekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Indeks)	72	68	68	686.853.000,000	68	686.853.000,000	68	686.853.000,000	68	686.853.000,000	68	686.853.000,000	1.02.2.14.0.00.01.001 3 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Toho



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Layanan Keseekretariata n (Angka)													
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Keseekretariata n (Angka)	72	68	68	833.790.000,000	68	833.790.000,000	68	833.790.000,000	68	833.790.000,000	68	833.790.000,000	1.02.2.14.0.00.01.001 4 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sadaniang
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					86.651.294.064,000		104.655.148.364 ,000		107.984.845.273 ,100		111.334.434.604,9 70		114.893.141.170,0 80	
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	80	85	90	8.976.617.300,000	100	16.955.000.000, 000	100	18.676.000.000, 000	100	20.375.700.000,00 0	100	22.243.320.000,00 0	1.02.0.00.0.00.02.000 0 - RSUD Dr Rubini
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	1.037.285.596,000	100	1.037.285.596,0 00	100	1.037.285.596,0 00	100	1.037.285.596,000	100	1.037.285.596,000	1.02.2.14.0.00.01.000 1 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Mempawah
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	64.307.404.764,000	100	74.332.876.364, 000	100	75.941.573.273, 100	100	77.591.462.604,97 0	100	79.282.549.170,08 0	1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Prevalensi obesitas > 18 tahun (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	0	88	88		88		88		88		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	0	75	55		60		65		70		75		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase lanjut usia yang mandiri (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	5	20		35		50		65		80		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	48,9	80	85		90		95		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	9.816	80	80		80		80		80		80		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	77,3	90	90		90		90		90		90		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup (%)	62,6	65	66,1		67,9		69,7		80		80		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase desa/kelurahan sanitasi total berbasis masyarakat (%)	0	6	12		19		29		39		49		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	824.033.996,000	100	824.033.996,000	100	824.033.996,000	100	824.033.996,000	100	824.033.996,000	1.02.2.14.0.00.01.0002 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Bakau Kecil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	870.757.596,000	100	870.757.596,000	100	870.757.596,000	100	870.757.596,000	100	870.757.596,000	1.02.2.14.0.00.01.000 3 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Antibar
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	882.085.596,000	100	882.085.596,000	100	882.085.596,000	100	882.085.596,000	100	882.085.596,000	1.02.2.14.0.00.01.000 4 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sungai Kunyit
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	832.911.596,000	100	832.911.596,000	100	832.911.596,000	100	832.911.596,000	100	832.911.596,000	1.02.2.14.0.00.01.000 5 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Semudun
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	1.227.441.308,000	100	1.227.441.308,000	100	1.227.441.308,000	100	1.227.441.308,000	100	1.227.441.308,000	1.02.2.14.0.00.01.000 6 - FKTP Rawat Inap Puskesmas Sungai Pinyuh
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	860.026.296,000	100	860.026.296,000	100	860.026.296,000	100	860.026.296,000	100	860.026.296,000	1.02.2.14.0.00.01.000 7 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sungai Purun Kecil
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	934.222.896,000	100	934.222.896,000	100	934.222.896,000	100	934.222.896,000	100	934.222.896,000	1.02.2.14.0.00.01.000 8 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Segedong
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	1.098.891.908,000	100	1.098.891.908,000	100	1.098.891.908,000	100	1.098.891.908,000	100	1.098.891.908,000	1.02.2.14.0.00.01.000 9 - FKTP Rawat Inap Puskesmas Jungkat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	889.463.596,000	100	889.463.596,000	100	889.463.596,000	100	889.463.596,000	100	889.463.596,000	1.02.2.14.0.00.01.0010 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Wajok Hulu
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	926.074.596,000	100	926.074.596,000	100	926.074.596,000	100	926.074.596,000	100	926.074.596,000	1.02.2.14.0.00.01.0011 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Anjungan
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	1.106.564.596,000	100	1.106.564.596,000	100	1.106.564.596,000	100	1.106.564.596,000	100	1.106.564.596,000	1.02.2.14.0.00.01.0012 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Takong
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	856.266.596,000	100	856.266.596,000	100	856.266.596,000	100	856.266.596,000	100	856.266.596,000	1.02.2.14.0.00.01.0013 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Toho
Meningkatnya akses layanan kesehatan bagi masyarakat	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan (%)	100	100	100	1.021.245.828,000	100	1.021.245.828,000	100	1.021.245.828,000	100	1.021.245.828,000	100	1.021.245.828,000	1.02.2.14.0.00.01.0014 - FKTP Rawat Jalan Puskesmas Sadaniang
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.757.925.556,000		2.815.955.556,000		2.894.404.444,900		2.979.314.556,030		3.065.127.419,910	
Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan	Persentase SDM yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas (%)	80	85	90	100.000.000,000	100	158.000.000,000	100	170.000.000,000	100	186.800.000,000	100	202.800.000,000	1.02.0.00.0.00.02.0000 - RSUD Dr Rubini



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya mutu distribusi tenaga kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (Rasio)	0	3,22	3,3	2.657.925.556,000	3,39	2.657.955.556,000	3,48	2.724.404.444,900	3,56	2.792.514.556,030	3,65	2.862.327.419,910	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis dalam memerikan pelayanan kepada masyarakat sesuai standar (%)	100	85	85		85		85		85		85		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					56.422.500,000		56.422.500,000		57.833.062,500		59.278.889,060		60.760.861,290	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	0	60	65	56.422.500,000	70	56.422.500,000	75	57.833.062,500	80	59.278.889,060	85	60.760.861,290	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	0	95	60		70		80		90		95		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	75	55		60		65		70		75		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	85	60		70		75		80		85		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (%)	0	80	60		65		70		75		80		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Terselenggara nya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman (%)	100	100	100		100		100		100		100		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					158.328.860,000		158.328.860,000		162.287.081,500		166.344.258,540		170.502.865,000	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat	100	100	100	158.328.860,000	100	158.328.860,000	100	162.287.081,500	100	166.344.258,540	100	170.502.865,000	1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
masyarakat bidang kesehatan	bidang kesehatan (%)													Penduduk dan Keluarga Berencana
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					265.396.200.147,000		341.942.645.304,000		342.794.645.304,000		347.756.645.304,000		351.021.145.304,000	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					8.670.456.743,000		10.925.796.100,000		11.097.796.100,000		11.264.796.100,000		11.604.296.100,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	73	73	73,50	8.670.456.743,000	74	10.925.796.100,000	74,5	11.097.796.100,000	75	11.264.796.100,000	75,5	11.604.296.100,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					50.792.908.300,000		21.348.958.300,000		21.998.958.300,000		22.648.958.300,000		23.248.958.300,000	
Meningkatnya Ketersediaan air yang Berkelanjutan untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan (%)	55	56	58	50.792.908.300,000	60	21.348.958.300,000	62	21.998.958.300,000	64	22.648.958.300,000	66	23.248.958.300,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas daerah irigasi kewenangank abupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%)	26,67	27,67	28,67		29,67	30,67	31,67	32,67	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	14,09	15,09	15,59		16,09		16,29		16,79		17,29		1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (%)	63,64	63,89	64,14		64,39		64,64		64,89		65,14		1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					64.195.885.400,000		175.695.885.400,000		175.695.885.400,000		179.695.885.400,000		182.195.885.400,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Air Minum Permukiman Perkotaan/Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih) (%)	75,31	75,50	75,50	64.195.885.400,000	76	175.695.885.400,000	76,50	175.695.885.400,000	77	179.695.885.400,000	77,50	182.195.885.400,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	76,04	75,50	76		76,50	77	77,50	78	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kot a (%)													
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.613.102.500,000		19.113.102.500,000		19.113.102.500,000		19.113.102.500,000		19.113.102.500,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Sanitasi (Air Limbah) Permukiman Perkotaan/ Perdesaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar (%)	68,90	70	72	4.613.102.500,000	74	19.113.102.500,000	76	19.113.102.500,000	79	19.113.102.500,000	81	19.113.102.500,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	88,55	70	72		74		76		79		81		1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					6.943.461.600,000		8.693.461.600,000		8.693.461.600,000		8.693.461.600,000		8.693.461.600,000	
Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (%)	60,38	60,57	68	6.943.461.600,000	74	8.693.461.600,000	78	8.693.461.600,000	79	8.693.461.600,000	80	8.693.461.600,000	1.03.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN					47.722.941.404,000		47.822.941.404,000		47.822.941.404,000		47.822.941.404,000		47.822.941.404,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
BANGUNAN GEDUNG														
Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung sesuai dengan Fungsi dan Standar Bangunan Gedung Negara	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	49	50	52	47.722.941.404,000	55	47.822.941.404,000	60	47.822.941.404,000	61	47.822.941.404,000	63	47.822.941.404,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota (%)	100	100	100				100				100		
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					25.742.500.000,000		34.742.500.000,000		34.742.500.000,000		34.742.500.000,000		34.742.500.000,000	
Meningkatnya Infrastruktur Bangunan Gedung dan Lingkungan Yang Berkondisi Baik	Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkunganya Berkondisi Baik (%)	50,28	52	53	25.742.500.000,000	55	34.742.500.000,000	57	34.742.500.000,000	58	34.742.500.000,000	60	34.742.500.000,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN JALAN					56.480.000.000,000		20.400.000.000,000		20.400.000.000,000		20.400.000.000,000		20.400.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Jalan Kabupaten	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan (%)	41,40	41,90	43,72	56.480.000.000,000	45,23	20.400.000.000,000	46,26	20.400.000.000,000	47,29	20.400.000.000,000	48,32	20.400.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					0,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000		1.050.000.000,000	
Meningkatnya Layanan Informasi Jasa Konstruksi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi (%)	0	10	0	0,000	15	1.050.000.000,000	25	1.050.000.000,000	30	1.050.000.000,000	35	1.050.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Rasio tenaga operator/tekni si/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	4,14	10	0		15		25		30		35		1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasann ya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	0		100		100		100		100		1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG					234.944.200,000		2.150.000.000,0 00		2.180.000.000,0 00		2.325.000.000,000		2.150.000.000,000	
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang (%)	44	44	44	234.944.200,000	56	2.150.000.000,0 00	56	2.180.000.000,0 00	67	2.325.000.000,000	67	2.150.000.000,000	1.03.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					87.720.068.105,000		92.550.960.300, 000		91.669.742.300, 000		91.669.742.300,00 0		91.669.742.300,00 0	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					4.099.761.805,000		5.048.960.300,0 00		4.117.742.300,0 00		4.117.742.300,000		4.117.742.300,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariata n (Nilai)	83	85	85	4.099.761.805,000	85	5.048.960.300,0 00	85	4.117.742.300,0 00	85	4.117.742.300,000	85	4.117.742.300,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Indeks kepuasan ASN atas layanan	100	100	100		100		100		100		1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	kesekretariata n (Nilai)													
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					405.499.800,000		599.500.000,000		599.500.000,000		599.500.000,000		599.500.000,000	
Terpenuhinya Layanan SPM bidang Perumahan	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan (%)	100	100	100	405.499.800,000	100	599.500.000,000	100	599.500.000,000	100	599.500.000,000	100	599.500.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.766.912.700,000		3.037.500.000,000		3.087.500.000,000		3.087.500.000,000		3.087.500.000,000	
Berkurangnta luasan kawasan kumuh	Persentase menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh Penanganan Kabupaten (%)	0	15	30	1.766.912.700,000	50	3.037.500.000,000	60	3.087.500.000,000	60	3.087.500.000,000	60	3.087.500.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					0,000		2.370.000.000,000		2.370.000.000,000		2.370.000.000,000		2.370.000.000,000	
Meningkatnya persentase rumah layak huni	Persentase rumah tidak layak huni (%)	9,72	9,31	0	0,000	100	2.370.000.000,000	100	2.370.000.000,000	100	2.370.000.000,000	100	2.370.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					81.447.893.800,000		81.495.000.000,000		81.495.000.000,000		81.495.000.000,000		81.495.000.000,000	
Meningkatnya cakupan Lingkungan Perumahan yang sehat dan aman	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman	78,15	78,99	80,24	81.447.893.800,000	81,49	81.495.000.000,000	82,73	81.495.000.000,000	83,98	81.495.000.000,000	85,23	81.495.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
didukung PSU layak	serta didukung PSU layak (%)													
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					20.701.232.017,000		27.382.206.337,000		29.222.528.922,000		32.886.161.735,000		36.083.725.887,000	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.478.022.952,000		16.489.990.306,000		17.668.987.883,000		20.586.987.854,000		22.345.731.067,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	100	100	100	9.038.999.157,000	100	12.474.000.000,000	100	12.649.000.000,000	100	14.312.000.000,000	100	14.502.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	96,65	100	100	3.439.023.795,000	100	4.015.990.306,000	100	5.019.987.883,000	100	6.274.987.854,000	100	7.843.731.067,000	1.05.0.00.0.00.02.0000 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.503.119.117,000		8.157.744.000,000		8.546.940.000,000		8.960.640.000,000		9.992.940.000,000	
Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	100	100	-	0,000	100	200.000.000,000	100	300.000.000,000	100	400.000.000,000	100	500.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
MENINGKATNYA KEPATUHAN MASYARAKAT TERHADAP	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	30	30,40	30,60	207.982.700,000	30,80	330.000.000,000	31	390.000.000,000	31,4	450.000.000,000	31,8	500.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PERDA DAN PERKADA														
MENINGKATNYA PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (%)	95,45	95,47	95,50	6.111.181.817,000	95,60	6.685.000.000,0 00	95,65	7.010.000.000,0 00	95,70	7.045.000.000,000	95,75	7.595.000.000,000	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT	Persentase Linmas yang dibina (%)	15	20	25	183.954.600,000	35	942.744.000,000	45	846.940.000,000	65	1.065.640.000,000	100	1.397.940.000,000	1.05.0.00.0.00.01.000 0 - Satuan Polisi Pamong Praja
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANG AN BENCANA					605.033.000,000		945.392.031,000		1.181.740.039,0 00		1.477.175.049,000		1.846.468.811,000	
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	68,15	100	100	605.033.000,000	100	945.392.031,000	100	1.181.740.039,0 00	100	1.477.175.049,000	100	1.846.468.811,000	1.05.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANG AN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.115.056.948,000		1.789.080.000,0 00		1.824.861.000,0 00		1.861.358.832,000		1.898.586.009,000	
Meningkatnya warga yang mendapatkan pelayanan kebakaran dan non kebakaran	Persentase Kecepatan Respon/Tingk at Waktu Tanggap darurat (Respon Time) (%)	82,35	100	100	1.115.056.948,000	100	1.789.080.000,0 00	100	1.824.861.000,0 00	100	1.861.358.832,000	100	1.898.586.009,000	1.05.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					7.342.540.180,000		9.078.378.184,0 00		9.457.712.907,0 00		9.886.548.549,000		10.335.325.980,00 0	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4.937.443.404,000		6.460.144.806,0 00		6.704.817.863,0 00		6.978.008.756,000		7.264.859.194,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	90	90	90	4.937.443.404,000	90	6.460.144.806,0 00	90	6.704.817.863,0 00	90	6.978.008.756,000	90	7.264.859.194,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					948.380.640,000		999.583.987,000		1.049.563.186,0 00		1.102.041.345,000		1.157.143.413,000	
MENINGKATNYA PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi (%)	100	100	100	948.380.640,000	100	999.583.987,000	100	1.049.563.186,0 00	100	1.102.041.345,000	100	1.157.143.413,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					14.149.500,000		14.856.975,000		15.599.824,000		16.379.815,000		17.198.806,000	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan (%)	100	100	100	14.149.500,000	100	14.856.975,000	100	15.599.824,000	100	16.379.815,000	100	17.198.806,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					723.277.300,000		759.441.164,000		797.413.220,000		837.283.881,000		879.148.077,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (%)	8,08	86,3	87,5	723.277.300,000	88,6	759.441.164,000	90,3	797.413.220,000	91,4	837.283.881,000	92,5	879.148.077,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					262.022.968,000		275.124.116,000		288.880.322,000		303.324.336,000		318.490.552,000	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar KPM (%)	100	100	100	262.022.968,000	100	275.124.116,000	100	288.880.322,000	100	303.324.336,000	100	318.490.552,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					227.570.900,000		260.546.895,000		273.574.239,000		287.252.951,000		301.615.599,000	
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kot a (%)	100	100	100	227.570.900,000	100	260.546.895,000	100	273.574.239,000	100	287.252.951,000	100	301.615.599,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					229.695.468,000		308.680.241,000		327.864.253,000		362.257.465,000		396.870.339,000	
MEINGKATNYA TATA KELOLA TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola (%)	65	65	70	229.695.468,000	75	308.680.241,000	80	327.864.253,000	90	362.257.465,000	100	396.870.339,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					3.011.319.984,000		3.773.356.485,000		4.335.340.807,000		4.984.681.790,950		5.846.188.241,970	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					54.939.400,000		58.000.000,000		62.000.000,000		66.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja (%)	16,67	16,67	17	54.939.400,000	17,50	58.000.000,000	17,60	62.000.000,000	17,80	66.000.000,000	18	70.000.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					1.411.653.600,000		1.550.000.000,000		1.650.000.000,000		1.850.000.000,000		2.050.000.000,000	
Meningkatnya tenaga kerja yang terampil	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi (%)	90	90	90	1.411.653.600,000	90	1.550.000.000,000	95	1.650.000.000,000	95	1.850.000.000,000	100	2.050.000.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					86.395.384,000		367.780.405,000		480.849.511,000		616.681.790,950		773.000.775,970	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase pencaker (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/Kot a (%)	26,65	28	30	86.395.384,000	32	367.780.405,000	34	480.849.511,000	36	616.681.790,950	38	773.000.775,970	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase penempatan tenaga kerja (%)	10	25	40		45		46		47		48		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.458.331.600,000		1.797.576.080,0 00		2.142.491.296,0 00		2.452.000.000,000		2.953.187.466,000	
Meningkatkan kualitas perlindungan ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjianbers ama (PB) (%)	50	60	65	1.458.331.600,000	66	1.797.576.080,0 00	67	2.142.491.296,0 00	68	2.452.000.000,000	70	2.953.187.466,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	58,37	58,8	59		59,10		59,20		59,8		60,2		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur dan Skala Upah, dan terdaftar BPJS Ketenagakerja an) (%)	3,01	3,5	3,8		4		4,5		5		5,5		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					1.259.845.418,000		1.463.649.651,000		1.545.082.123,000		1.638.036.238,000		1.715.790.552,000	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					87.499.168,000		91.874.126,000		96.467.821,000		101.291.223,000		106.355.785,000	
Meningkatnya penyelenggaraan PUG	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD (%)	0,92	0,95	0,98	87.499.168,000	0,99	91.874.126,000	1,00	96.467.821,000	1,01	101.291.223,000	1,03	106.355.785,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					72.084.500,000		150.716.150,000		166.501.958,000		181.527.055,000		198.955.908,000	
Menurunnya Kekerasan Terhadap Perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan) (%)	12,38	11,73	11,07	72.084.500,000	10,41	150.716.150,000	9,75	166.501.958,000	9,10	181.527.055,000	8,44	198.955.908,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					263.521.100,000		285.609.585,000		299.890.064,000		314.884.567,000		330.628.796,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
MENINGKATNYA KUALITAS KELUARGA DALAM Mendukung KESETARAAN GENDER, PEMENUHAN HAK, SERTA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga (%)	90	100	100	263.521.100,000	100	285.609.585,000	100	299.890.064,000	100	314.884.567,000	100	330.628.796,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					483.999.400,000		535.449.790,000		562.222.280,000		590.333.393,000		619.850.063,000	
Terjaminnya Pemenuhan Hak Semua Anak Secara Komperhensif	Kategori Kabupaten Layak Anak (Kategori)	601-700	601-700	601-700	483.999.400,000	601-700	535.449.790,000	601-700	562.222.280,000	601-700	590.333.393,000	601-700	619.850.063,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					352.741.250,000		400.000.000,000		420.000.000,000		450.000.000,000		460.000.000,000	
Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak kekerasan, Eksploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	352.741.250,000	100	400.000.000,000	100	420.000.000,000	100	450.000.000,000	100	460.000.000,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					386.565.400,000		3.131.000.000,000		3.380.700.000,000		3.627.370.000,000		3.905.357.000,000	
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan					206.621.600,000		847.000.000,000		931.700.000,000		1.024.870.000,000		1.127.357.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEMANDIRIAN PANGAN														
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan (%)	100	100	100	206.621.600,000	100	847.000.000,000	100	931.700.000,000	100	1.024.870.000,000	100	1.127.357.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					108.745.800,000		1.885.000.000,0 00		2.035.000.000,0 00		2.185.000.000,000		2.335.000.000,000	
Meningkatnya diverifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk (%)	85	86	87	108.745.800,000	88	1.885.000.000,0 00	89	2.035.000.000,0 00	90	2.185.000.000,000	91	2.335.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Desa/keluraha n yang memiliki program pemanfaatan pekarangan (%)	65	70	75		80		82		85		88		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk (%)	88,6	96,9	97,10		98,11		98,12		98,13		98,14		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					45.845.000,000		218.000.000,000		229.500.000,000		229.500.000,000		251.500.000,000	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prosentase Desa/Kelurah an rawan pangan yang ditangani (%)	5,97	4,48	2,99	45.845.000,000	2,85	218.000.000,000	2,82	229.500.000,000	2,80	229.500.000,000	2,75	251.500.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN					25.353.000,000		181.000.000,000		184.500.000,000		188.000.000,000		191.500.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KEAMANAN PANGAN														
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	56	57	58	25.353.000,000	58,5	181.000.000,000	59	184.500.000,000	59,5	188.000.000,000	60	191.500.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					28.699.163.600,000		10.735.000.000, 000		10.785.000.000, 000		10.800.000.000,00 0		10.800.000.000,00 0	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					10.000.000,000		70.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000		80.000.000,000	
Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	Persentase Terselesaikan nya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya (%)	100	100	100	10.000.000,000	100	70.000.000,000	100	80.000.000,000	100	80.000.000,000	100	80.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					28.529.219.000,000		10.350.000.000, 000		10.350.000.000, 000		10.350.000.000,00 0		10.350.000.000,00 0	
Terselesaikannya Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembanguna n (%)	80	100	100	28.529.219.000,000	100	10.350.000.000, 000	100	10.350.000.000, 000	100	10.350.000.000,00 0	100	10.350.000.000,00 0	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					28.118.200,000		80.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000		90.000.000,000	
Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah	Terlaksananya a Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (%)	100	100	100	28.118.200,000	100	80.000.000,000	100	90.000.000,000	100	90.000.000,000	100	90.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					15.935.000,000		40.000.000,000		45.000.000,000		50.000.000,000		50.000.000,000	
Terlaksananya Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan (%)	100	100	100	15.935.000,000	100	40.000.000,000	100	45.000.000,000	100	50.000.000,000	100	50.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					56.696.000,000		85.000.000,000		95.000.000,000		95.000.000,000		95.000.000,000	
Terlaksananya Program Pengelolaan tanah kosong	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah (%)	100	100	100	56.696.000,000	100	85.000.000,000	100	95.000.000,000	100	95.000.000,000	100	95.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.0000 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM					59.195.400,000		110.000.000,000		125.000.000,000		135.000.000,000		135.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENATAGUNAAN TANAH														
Terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW/ Kabupaten Mempawah (%)	100	100	100	59.195.400,000	100	110.000.000,000	100	125.000.000,000	100	135.000.000,000	100	135.000.000,000	1.04.2.10.0.00.01.000 0 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					17.876.595.191,000		35.574.900.000, 000		39.247.840.074, 000		43.327.305.665,00 0		47.596.074.880,00 0	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					317.938.800,000		752.000.000,000		808.000.000,000		868.800.000,000		884.300.000,000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Lingkungan Hidup yang Baik	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup Strategis (%)	100	100	100	317.938.800,000	100	752.000.000,000	100	808.000.000,000	100	868.800.000,000	100	884.300.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					87.812.500,000		321.300.000,000		365.700.000,000		412.300.000,000		459.800.000,000	
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Klasifikasi kategori capaian IKLH (Nilai)	Sedang	Baik	Baik	87.812.500,000	Baik	321.300.000,000	Baik	365.700.000,000	Baik	412.300.000,000	Baik	459.800.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)					2.000.000.000,000		3.276.500.000,0 00		3.538.600.000,0 00		3.821.700.000,000		4.127.500.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau terkelola (%)	0,61	0,62	0,63	2.000.000.000,00	0,64	3.276.500.000,00	0,64	3.538.600.000,00	0,65	3.821.700.000,00	0,66	4.127.500.000,00	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					36.456.100,000		84.200.000,000		89.300.000,000		94.900.000,000		100.900.000,000	
Meningkatnya Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun (%)	13,95	15	18	36.456.100,000	21	84.200.000,000	24	89.300.000,000	27	94.900.000,000	30	100.900.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					46.448.700,000		43.300.000,000		46.800.000,000		50.500.000,000		54.500.000,000	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Data Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	73,3	74	75	46.448.700,000	76	43.300.000,000	77	46.800.000,000	78	50.500.000,000	79	54.500.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN					68.827.700,000		96.200.000,000		103.903.061,000		112.215.306,000		121.192.531,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT														
Meningkatnya Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya (%)	0	0,039	0,042	68.827.700,000	0,046	96.200.000,000	0,05	103.903.061,000	0,053	112.215.306,000	0,057	121.192.531,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					30.060.200,000		40.400.000,000		43.700.000,000		47.200.000,000		50.900.000,000	
Meningkatnya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lembaga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (%)	100	50	60	30.060.200,000	70	40.400.000,000	80	43.700.000,000	90	47.200.000,000	100	50.900.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					21.205.900,000		26.000.000,000		28.000.000,000		30.300.000,000		33.000.000,000	
Meningkatnya Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	0	0	0	21.205.900,000	0	26.000.000,000	0	28.000.000,000	0	30.300.000,000	0	33.000.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani (%)	75	100	100		100		100		100		100		2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					15.267.845.291,000		30.935.000.000,000		34.223.837.013,000		37.889.390.359,000		41.763.982.349,000	
Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)	27,9	28,1	28,3	15.267.845.291,000	28,5	30.935.000.000,000	28,7	34.223.837.013,000	28,9	37.889.390.359,000	30,1	41.763.982.349,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	Terlaksananya Pengelolahan Sampah di wilayah Kab/Kota (%)	29,91	29,96	30		30,05		30,10		30,15		30,20		2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL					5.199.212.325,000		5.871.400.000,000		5.984.828.000,000		6.099.526.000,000		6.214.412.000,000	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					4.051.798.025,000		4.700.000.000,000		4.790.000.000,000		4.881.800.000,000		4.976.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KABUPATEN/KOT A														
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	95	95	95	4.051.798.025,000	95	4.700.000.000,000	95	4.790.000.000,000	95	4.881.800.000,000	95	4.976.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					774.575.000,000		797.700.000,000		813.654.000,000		829.927.000,000		846.525.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan Identitas Kependuduka n Digital (IKD (%))	7,21	10	15	774.575.000,000	20	797.700.000,000	25	813.654.000,000	30	829.927.000,000	35	846.525.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	66,44	70	75		80		85		90		95		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Perekaman KTP elektronik (%)	89,55	90	95		97		98		99		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPI					156.944.600,000		147.000.000,000		149.940.000,000		152.940.000,000		156.000.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,76	100	100	156.944.600,000	100	147.000.000,000	100	149.940.000,000	100	152.940.000,000	100	156.000.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	99,12	100	100		100		100		100		100		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	52,90	55	60		65		70		75		80		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan (Persentase)	47,57	50	55		60		65		70		75		2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					168.936.600,000		177.400.000,000		180.948.000,000		183.567.000,000		183.567.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan Informasi Kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan (Persentase)	70	83,87	83,87	168.936.600,000	83,87	177.400.000,000	83,87	180.948.000,000	83,87	183.567.000,000	83,87	183.567.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					46.958.100,000		49.300.000,000		50.286.000,000		51.292.000,000		52.320.000,000	
Meningkatnya Kualitas Profil Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	46.958.100,000	100	49.300.000,000	100	50.286.000,000	100	51.292.000,000	100	52.320.000,000	2.12.0.00.0.00.01.000 0 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.510.621.000,000		8.296.867.440,000		9.010.873.154,000		9.262.334.478,000		9.832.850.151,000	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					19.499.600,000		71.025.000,000		71.576.250,000		72.155.063,000		72.762.816,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Desa yang terfasilitasi Penataan Desa	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa (%)	50	100	100	19.499.600,000	100	71.025.000,000	100	71.576.250,000	100	72.155.063,000	100	72.762.816,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					0,000		19.399.600,000		20.369.580,000		21.388.059,000		22.457.462,000	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase FAsilitasi Kerjasama Desa (Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama / Jumlah seluruh Desa) (%)	100	100	-	0,000	100	19.399.600,000	100	20.369.580,000	100	21.388.059,000	100	22.457.462,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					1.426.061.100,000		1.673.129.525,0 00		2.058.948.343,0 00		1.965.813.426,000		2.174.503.047,000	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju (Bumdes)	5	7	8	1.426.061.100,000	10	1.673.129.525,0 00	12	2.058.948.343,0 00	14	1.965.813.426,000	16	2.174.503.047,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (berkualitas: peraturan desa APBDes, peraturan desan RKPDes, Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen RKPDes dan APBDes, Ketaatan Pajak, Aset Desa) (%)	66	66	69		71		74		76		79		1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					6.065.060.300,000		6.533.313.315,000		6.859.978.981,000		7.202.977.930,000		7.563.126.826,000	
Meningkatnya Lembaga Masyarakat yang diberdayakan	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)	0	0	0	6.065.060.300,000	0	6.533.313.315,000	0	6.859.978.981,000	0	7.202.977.930,000	0	7.563.126.826,000	1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
	Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	0	88	92		95		100		100		100		1.06.2.08.2.13.01.000 0 - Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					224.871.250,000		1.417.071.250,000		1.424.042.580,000		1.433.138.193,260		1.442.361.196,830	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					133.107.350,000		133.107.350,000		136.257.082,500		139.485.558,320		142.794.746,020	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2,48	1,81	1,75	133.107.350,000	1,70	133.107.350,000	1,65	136.257.082,500	1,60	139.485.558,320	1,54	142.794.746,020	1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					91.763.900,000		116.763.900,000		119.585.497,500		123.452.634,940		127.366.450,810	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga Berencana	Persentase KB pasca persalinan (KBPP) (%)	0	57	60	91.763.900,000	65	116.763.900,000	70	119.585.497,500	75	123.452.634,940	75	127.366.450,810	1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	-	1	2		3		6		8		8		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	-	18	20		25		30		35		35		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi (%)	-	84,48	85,17		85,79		86,41		87,04		87,04		1.02.2.14.0.00.01.000 0 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR (%))	66,79	66,80	67,50		67,80		68,50		68,80		69		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					0,000		1.167.200.000,000		1.168.200.000,000		1.170.200.000,000		1.172.200.000,000	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	-	1	2	0,000	3	1.167.200.000,000	6	1.168.200.000,000	8	1.170.200.000,000	8	1.172.200.000,000	1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun (%)	22	22	-		22,85		23		23,50		23,80		1.02.2.14.0.00.01.0000 - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					26.301.997.442,000		29.281.870.520,000		31.447.714.420,000		33.557.714.420,000		36.064.078.420,000	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					15.447.952.902,000		16.568.232.100,000		17.714.636.000,000		18.740.536.000,000		20.199.500.000,000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Indeks)	-	80	82	15.447.952.902,000	84	16.568.232.100,000	85	17.714.636.000,000	86	18.740.536.000,000	87	20.199.500.000,000	2.15.2.11.0.00.01.0000 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					10.854.044.540,000		11.963.638.420, 000		12.983.078.420, 000		14.067.178.420,00 0		15.114.578.420,00 0	
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Capaian Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Rasio Kecelakaan Per Jumlah Penduduk) (Nilai)	46,64	45	44	10.854.044.540,000	43	11.963.638.420, 000	42	12.983.078.420, 000	41	14.067.178.420,00 0	40	15.114.578.420,00 0	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Ko ta (Nilai)	0,63	0,58	0,53		0,48		0,48		0,48		0,48		2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
	Rasio Konektivitas Darat (Nilai)	16,8	0,18	0,18		0,18		0,18		0,18		0,18		2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					0,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000		750.000.000,000	
Meningkatnya Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas SDP (Nilai)	-	-	-	0,000	0,16	750.000.000,000	0,16	750.000.000,000	0,16	750.000.000,000	0,16	750.000.000,000	2.15.2.11.0.00.01.000 0 - Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.410.843.006,000		10.843.875.700, 000		12.664.692.000, 000		14.741.985.600,00 0		17.124.652.000,00 0	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					7.021.741.946,000		9.086.954.800,0 00		10.574.387.300, 000		12.251.620.500,00 0		14.154.214.400,00 0	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan	100	100	100	7.021.741.946,000	100	9.086.954.800,0 00	100	10.574.387.300, 000	100	12.251.620.500,00 0	100	14.154.214.400,00 0	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komuni ikasi dan Informatika



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	keseekretariata n (Nilai)													
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.037.767.660,000		1.275.321.000,0 00		1.524.385.000,0 00		1.823.261.600,000		2.181.913.500,000	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Presentase Masyarakat yang menjadi sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten kota (%)	80	81	82	1.037.767.660,000	83	1.275.321.000,0 00	84	1.524.385.000,0 00	85	1.823.261.600,000	86	2.181.913.500,000	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					351.333.400,000		481.599.900,000		565.919.700,000		667.103.500,000		788.524.100,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks Tata Kelola SPBE (Angka)	2,73	2,8	1,4	351.333.400,000	1,5	481.599.900,000	1,6	565.919.700,000	1,7	667.103.500,000	1,8	788.524.100,000	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					360.098.900,000		685.150.818,000		716.134.524,000		750.567.845,000		789.031.651,000	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					42.714.100,000		51.256.920,000		61.508.304,000		73.809.964,000		88.571.956,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Kewajibannya Sesuai dengan Peraturan yang Berlaku	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas (%)	11,04	11,05	11,07	42.714.100,000	11,09	51.256.920,000	12,01	61.508.304,000	12,03	73.809.964,000	12,05	88.571.956,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					14.258.300,000		17.109.960,000		20.531.952,000		24.638.342,000		29.566.010,000	
Meningkatnya Koperasi yang Melaksanakan Usaha yang Sehat dan Terukur	Persentase KSP/USP yang bernilai Sehat (%)	0	10	11	14.258.300,000	12	17.109.960,000	13	20.531.952,000	14	24.638.342,000	15	29.566.010,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					173.113.100,000		181.768.755,000		190.857.192,000		200.400.051,000		210.420.054,000	
Meningkatnya Koperasi Aktif	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	63	64	65	173.113.100,000	66	181.768.755,000	67	190.857.192,000	68	200.400.051,000	69	210.420.054,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					130.013.400,000		135.015.183,000		140.237.076,000		145.689.488,000		151.383.331,000	
Meningkatnya usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0,6	0,13	-	130.013.400,000	0,25	135.015.183,000	0,31	140.237.076,000	0,36	145.689.488,000	0,44	151.383.331,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.17.08 - PROGRAM					0,000		300.000.000,000		303.000.000,000		306.030.000,000		309.090.300,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PENGEMBANGAN UMKM														
Meningkatnya Wirausaha baru	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha (%)	41,19	41,65	41,81	0,000	41,96	300.000.000,000	42,12	303.000.000,000	42,28	306.030.000,000	42,59	309.090.300,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.309.287.400,000		4.904.497.509,0 00		5.151.222.384,0 00		5.336.896.105,000		5.680.772.676,000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.959.400.487,000		4.157.370.511,0 00		4.365.239.037,0 00		4.510.613.590,000		4.812.676.038,000	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Indeks)	95	96,07	100	3.959.400.487,000	100	4.157.370.511,0 00	100	4.365.239.037,0 00	100	4.510.613.590,000	100	4.812.676.038,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					0,000		241.500.000,000		253.575.000,000		266.253.750,000		279.566.437,000	
Meningkatnya investor yang berinvestasi	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kot a (%)	-11,36	-5	-	0,000	2	241.500.000,000	4	253.575.000,000	6	266.253.750,000	8	279.566.437,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					0,000		45.000.000,000		55.000.000,000		65.000.000,000		75.000.000,000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	228	104	-	0,000	107	45.000.000,000	108	55.000.000,000	109	65.000.000,000	110	75.000.000,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					121.210.800,000		200.771.340,000		210.809.906,000		221.350.402,000		232.417.920,000	
Meningkatnya pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase peningkatan pelayanan perizinan, non perizinan dan penanaman modal yang sesuai dengan SOP (%)	-59	2	3	121.210.800,000	4	200.771.340,000	5	210.809.906,000	6	221.350.402,000	7	232.417.920,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					128.433.960,000		134.855.658,000		141.598.441,000		148.678.363,000		156.112.281,000	
Meningkatnya Fasilitasi Hambatan Kemudahan Berusaha bagi pelaku Usaha	Persentase Fasilitasi Hambatan Kemudahan Berusaha bagi Pelaku Usaha (%)	8	12	16	128.433.960,000	20	134.855.658,000	23	141.598.441,000	27	148.678.363,000	31	156.112.281,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					100.242.153,000		125.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000		125.000.000,000	
Meningkatnya Pemanfaatan data dan Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	72,11	75	78	100.242.153,000	81	125.000.000,000	84	125.000.000,000	87	125.000.000,000	90	125.000.000,000	2.18.2.17.0.00.01.000 0 - Dinas Penanaman Modal, Koperasi UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.342.885.400,000		5.400.000.000,000		5.750.000.000,000		7.100.000.000,000		8.450.000.000,000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.137.766.500,000		1.700.000.000,000		1.900.000.000,000		2.100.000.000,000		2.300.000.000,000	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan terbina (%)	97,38	97,39	97,40	1.137.766.500,000	97,50	1.700.000.000,000	97,60	1.900.000.000,000	97,70	2.100.000.000,000	97,80	2.300.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.905.118.900,000		3.350.000.000,000		3.500.000.000,000		4.650.000.000,000		5.800.000.000,000	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase olahraga prestasi dikembangkan (%)	98,36	98,37	98,4	2.905.118.900,000	98,5	3.350.000.000,000	98,6	3.500.000.000,000	98,7	4.650.000.000,000	98,8	5.800.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					300.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000		350.000.000,000	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina (%)	98,37	98,50	98,75	300.000.000,000	98,80	350.000.000,000	98,85	350.000.000,000	98,87	350.000.000,000	98,90	350.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					114.226.000,000		137.071.000,000		164.485.000,000		197.382.000,000		236.858.300,000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					114.226.000,000		137.071.000,000		164.485.000,000		197.382.000,000		236.858.300,000	
Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standadisasi Dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (Indeks) (Indeks)	2,79	2,89	2,99	114.226.000,000	3,09	137.071.000,000	3,19	164.485.000,000	3,29	197.382.000,000	3,39	236.858.300,000	2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					72.596.600,000		117.115.900,000		134.539.000,000		155.446.700,000		180.536.000,000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					72.596.600,000		117.115.900,000		134.539.000,000		155.446.700,000		180.536.000,000	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks Keamanan Informasi (KAMI) (Tingkat Kematangan) (Indeks)	0,1	1	1,1	72.596.600,000	1,2	117.115.900,000	1,3	134.539.000,000	1,4	155.446.700,000	1,5	180.536.000,000	2.16.2.20.2.21.01.000 0 - Dinas Komunikasi dan Informatika
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.408.665.139,000		5.681.380.181,0 00		5.707.546.794,0 00		5.730.195.069,000		5.804.428.724,000	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3.879.030.339,000		4.562.000.000,0 00		4.567.000.000,0 00		4.567.000.000,000		4.612.000.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariata n (Nilai)	100	100	100	3.879.030.339,000	100	4.562.000.000,0 00	100	4.567.000.000,0 00	100	4.567.000.000,000	100	4.612.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					518.877.100,000		1.079.380.181,0 00		1.100.546.794,0 00		1.123.195.069,000		1.152.428.724,000	
Meningkatnya budaya literasi dan gemar membaca pada masyarakat	Persentase layanan pembinaan perpustakaan (%)	90	90	92	518.877.100,000	94	1.079.380.181,0 00	95	1.100.546.794,0 00	97	1.123.195.069,000	100	1.152.428.724,000	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN					10.757.700,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000		40.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO														
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Hasil Pengumpulan Data dan Informasi Koleksi Naskah Kuno (%)	100	100	100	10.757.700,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	100	40.000.000,000	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					107.850.400,000		147.850.400,000		187.850.400,000		227.850.400,000		267.850.400,000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					86.565.400,000		116.565.400,000		146.565.400,000		176.565.400,000		206.565.400,000	
Meningkatnya Penataan Arsip sesuai standar kearsipan untuk mewujudkan terciptanya tertib arsip	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungja waban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (%)	87,1	87,2	87,4	86.565.400,000	87,7	116.565.400,000	87,9	146.565.400,000	87,9	176.565.400,000	88	206.565.400,000	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					21.285.000,000		31.285.000,000		41.285.000,000		51.285.000,000		61.285.000,000	
Meningkatnya tingkat perlindungan dan penyelamatan arsip	Persentase cakupan perlindungan dan	50	51	52	21.285.000,000	53	31.285.000,000	54	41.285.000,000	55	51.285.000,000	56	61.285.000,000	2.23.2.24.0.00.01.000 0 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	penyelamatan arsip (%)													
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					2.912.498.440,000		4.880.000.000,000		5.217.500.000,000		5.155.000.000,000		5.512.500.000,000	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					1.566.672.700,000		1.825.000.000,000		1.890.000.000,000		1.955.000.000,000		2.027.500.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Pertumbuhan Perikanan Tangkap (%)	0	95	100	1.566.672.700,000	100	1.825.000.000,000	100	1.890.000.000,000	100	1.955.000.000,000	100	2.027.500.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					1.254.017.640,000		2.120.000.000,000		2.365.000.000,000		2.210.000.000,000		2.460.000.000,000	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase Produksi perikanan budidaya (%)	94,45	96,5	100	1.254.017.640,000	100	2.120.000.000,000	100	2.365.000.000,000	100	2.210.000.000,000	100	2.460.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					31.436.900,000		190.000.000,000		195.000.000,000		200.000.000,000		210.000.000,000	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau (%)	70	75	80	31.436.900,000	85	190.000.000,000	88	195.000.000,000	90	200.000.000,000	95	210.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					60.371.200,000		745.000.000,000		767.500.000,000		790.000.000,000		815.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	29,99	38,83	39,39	60.371.200,000	40	745.000.000,000	40,25	767.500.000,000	40,50	790.000.000,000	40,60	815.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.0000 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					10.790.542.312,000		18.725.000.000,000		14.250.000.000,000		15.345.000.000,000		16.120.000.000,000	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					1.842.459.928,000		3.950.000.000,000		3.865.000.000,000		4.165.000.000,000		4.130.000.000,000	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase destinasi pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana induk pariwisata (%)	71,44	100	100	1.842.459.928,000	100	3.950.000.000,000	100	3.865.000.000,000	100	4.165.000.000,000	100	4.130.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					8.948.082.384,000		14.600.000.000,000		10.205.000.000,000		11.000.000.000,000		11.805.000.000,000	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase pemasaran pariwisata yang diselenggarakan (%)	99,60	100	100	8.948.082.384,000	100	14.600.000.000,000	100	10.205.000.000,000	100	11.000.000.000,000	100	11.805.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					0,000		175.000.000,000		180.000.000,000		180.000.000,000		185.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya (%)	-	-	-	0,000	100	175.000.000,000	100	180.000.000,000	100	180.000.000,000	100	185.000.000,000	1.01.2.19.3.26.01.0000 - Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					29.482.660.968,000		38.422.170.711, 000		39.141.844.125, 000		39.897.291.008,00 0		40.562.206.828,00 0	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					17.370.985.970,000		24.433.670.711, 000		24.922.344.125, 000		25.420.791.008,00 0		25.929.206.828,00 0	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap layanan pelayanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariata n (Nilai)	86,46	87	87,5	17.370.985.970,000	88,5	24.433.670.711, 000	89,5	24.922.344.125, 000	89,55	25.420.791.008,00 0	89,59	25.929.206.828,00 0	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					2.424.539.100,000		785.000.000,000		807.500.000,000		830.000.000,000		852.500.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian (%)	94,46	98,11	98,20	2.424.539.100,000	98,30	785.000.000,000	98,40	807.500.000,000	98,50	830.000.000,000	98,60	852.500.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik (%)	92,38	98,04	98,20		98,40		98,60		98,80		99		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					3.982.754.700,000		6.340.000.000,0 00		6.465.000.000,0 00		6.616.000.000,000		6.665.000.000,000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Prosentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan (%)	0	8,12	10,86	3.982.754.700,000	12,5	6.340.000.000,0 00	14	6.465.000.000,0 00	14,5	6.616.000.000,000	14,5	6.665.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	75,2	76,7	78,8		79,5		82,3		84,5		86,7		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					112.300.800,000		417.500.000,000		443.500.000,000		469.500.000,000		495.000.000,000	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet (%)	86,46	87,00	87,50	112.300.800,000	88,50	417.500.000,000	88,80	443.500.000,000	89,00	469.500.000,000	90,50	495.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan (%)	0,04	0,05	0,06		0,06		0,08		0,09		0,10		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan (%)	87,65	88,08	89,38		90,39		91,40		92,41		93,42		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase pengawasan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan (%)	73,87	74,23	75,32		76,35		77,34		78,35		79,36		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					261.664.400,000		335.000.000,000		350.000.000,000		365.000.000,000		380.000.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	21,11	23,65	25,34	261.664.400,000	26,50	335.000.000,000	27,00	350.000.000,000	27,50	365.000.000,000	27,50	380.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan (%)	1,26	2,20	2,40		2,60		2,80		3,00		3,20		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN					719.406.700,000		126.000.000,000		133.500.000,000		141.000.000,000		150.500.000,000	
Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian	Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecer Obat Hewan/Ternak (%)	36,36	45,45	54,55	719.406.700,000	55,55	126.000.000,000	56,55	133.500.000,000	57,55	141.000.000,000	58,55	150.500.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan (%)	0,01	0,01	0,01		0,02		0,03		0,04		0,04		3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					4.611.009.298,000		5.985.000.000,000		6.020.000.000,000		6.055.000.000,000		6.090.000.000,000	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Penyuluh yang ditingkatkan (%)	32,5	32,95	33,25	4.611.009.298,000	35,6	5.985.000.000,000	37,95	6.020.000.000,000	38,3	6.055.000.000,000	40,65	6.090.000.000,000	3.27.2.09.3.25.01.000 0 - Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					917.649.800,000		1.565.246.810,000		1.796.569.731,000		2.076.028.200,100		2.415.915.020,110	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					35.860.100,000		119.816.600,000		125.400.000,000		132.000.000,000		139.200.000,000	
Meningkatnya ketertiban pelaku usaha	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha di sektor perdagangan (%)	80	80	100	35.860.100,000	100	119.816.600,000	100	125.400.000,000	100	132.000.000,000	100	139.200.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SI UP Toko Swalayan) (%)	100	100	100				100				100		
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					348.890.200,000		449.000.000,000		577.500.000,000		743.930.000,000		959.607.000,000	
Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dalam negeri	Persentase Pasar Rakyat yang layak, sehat, dan tertib (%)	60	62	64	348.890.200,000	70	449.000.000,000	75	577.500.000,000	80	743.930.000,000	85	959.607.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					411.308.400,000		732.585.810,000		806.059.731,000		886.957.200,100		975.652.920,110	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Indeks Perubahan Harga (IPH) (%)	2,5	2,5	2,5	411.308.400,000	2,5	732.585.810,000	2,5	806.059.731,000	2,5	886.957.200,100	2,5	975.652.920,110	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	77,51	78	78,5		79		80		83		88		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0,000		130.000.000,000		140.000.000,000		151.000.000,000		163.100.000,000	
Meningkatnya eksport	Persentase produk unggulan daerah yang siap diekspor (%)	0	0	0	0,000	20	130.000.000,000	24	140.000.000,000	30	151.000.000,000	32	163.100.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					108.935.200,000		119.844.400,000		132.210.000,000		145.201.000,000		159.721.100,000	
Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat UTTP yang memenuhi ketentuan Metrologi Legal (%)	94	95	96	108.935.200,000	97	119.844.400,000	98	132.210.000,000	99	145.201.000,000	100	159.721.100,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya bertanda terasa yang berlaku (%)	96,52	98	98,5		98,7		99		99,10		9,30		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					12.655.900,000		14.000.000,000		15.400.000,000		16.940.000,000		18.634.000,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk	Persentase realisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (P3DN) (%)	60	62	65	12.655.900,000	70	14.000.000,000	75	15.400.000,000	80	16.940.000,000	85	18.634.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					6.149.734.613,000		8.107.524.252,0 00		8.675.916.870,0 00		9.307.404.245,000		9.756.958.214,000	
3.31.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.652.722.113,000		7.062.524.252,0 00		7.555.916.870,0 00		8.087.404.245,000		8.461.958.214,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Persentase terlaksananya administrasi perkantoran (%)	80	85	95	5.652.722.113,000	96,9	7.062.524.252,0 00	98,84	7.555.916.870,0 00	100	8.087.404.245,000	100	8.461.958.214,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					418.029.900,000		930.000.000,000		980.000.000,000		1.055.000.000,000		1.105.000.000,000	
Meningkatnya pertumbuhan IKM	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota (%)	9,56	9,60	9,7	418.029.900,000	10,10	930.000.000,000	10,20	980.000.000,000	10,40	1.055.000.000,000	10,60	1.105.000.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					58.506.500,000		75.000.000,000		90.000.000,000		105.000.000,000		120.000.000,000	
Meningkatnyan IKM pangan yang memiliki sertifikat pengujian mutu	Persentase IKM olahan pangan yang memiliki legalitas pengujian dan standarisasi (%)	18	19	20	58.506.500,000	21	75.000.000,000	22	90.000.000,000	23	105.000.000,000	24	120.000.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kot a (%)	42,46	43	44		45		46		47		48		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan (%)	1	2	3		4		5		6		7		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					20.476.100,000		40.000.000,000		50.000.000,000		60.000.000,000		70.000.000,000	
Meningkatnya informasi perkembangan industri yang akurat	Persentase terselenggara nya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (%)	75	75	75	20.476.100,000	75	40.000.000,000	75	50.000.000,000	75	60.000.000,000	75	70.000.000,000	3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja
	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan n industri	75,41	75,60	76		76,30		76,60		76,80		77		3.31.3.30.2.07.01.000 0 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	dalam RIPIN yang ditepatkan dalam RIPIP (%)													
	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Idustri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait (%)	13	14	15		16		17		18		19		
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	90	90	90		90		90		90		90		
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					67.976.808.289,000		65.245.464.471,000		67.692.967.932,000		70.292.554.890,710		70.297.554.890,710	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					34.166.723.189,000		39.033.793.863,000		40.207.333.863,000		41.392.681.863,000		41.392.681.863,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan (%)	90	91	92	34.166.723.189,000	93	39.033.793.863,000	94	40.207.333.863,000	95	41.392.681.863,000	96	41.392.681.863,000	4.01.8.01.0.00.01.0000 - Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN					33.011.513.100,000		24.637.140.688,000		25.797.641.725,000		27.038.482.214,710		27.038.482.214,710	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
KESEJAHTERAAN RAKYAT														
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD (%)	100	100	100	33.011.513.100,000	100	24.637.140.688, 000	100	25.797.641.725, 000	100	27.038.482.214,71 0	100	27.038.482.214,71 0	4.01.8.01.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.8.01.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					798.572.000,000		1.574.529.920,0 00		1.687.992.344,0 00		1.861.390.813,000		1.866.390.813,000	
Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian (%)	100	100	100	798.572.000,000	100	1.574.529.920,0 00	100	1.687.992.344,0 00	100	1.861.390.813,000	100	1.866.390.813,000	4.01.8.01.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		4.01.8.01.0.00.01.000 0 - Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					43.384.062.228,000		47.790.127.566, 000		51.682.139.652, 000		55.961.252.952,00 0		60.666.072.571,00 0	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					28.867.586.928,000		31.703.335.506, 000		34.699.145.056, 000		37.994.535.566,00 0		41.619.465.118,00 0	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	100	100	100	28.867.586.928,000	100	31.703.335.506, 000	100	34.699.145.056, 000	100	37.994.535.566,00 0	100	41.619.465.118,00 0	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN					14.516.475.300,000		16.086.792.060, 000		16.982.994.596, 000		17.966.717.386,00 0		19.046.607.453,00 0	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD														
Meningkatnya Kualitas Persidangan, dan Kajian Peraturan dan Perundang- undangan serta penganggaran dan pengawasan	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD (%)	90,85	91,3	92,45	14.516.475.300,000	93,3	16.086.792.060. 000	94,25	16.982.994.596. 000	95,6	17.966.717.386,00 0	97,8	19.046.607.453,00 0	4.02.0.00.0.00.01.000 0 - Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					8.366.779.191,000		10.004.571.163, 000		10.491.461.235, 000		10.991.426.433,00 0		11.513.615.802,00 0	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					5.196.548.391,000		6.649.120.011,0 00		6.968.120.011,0 00		7.289.999.811,000		7.627.499.811,000	
Meningkatnya kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	100	100	100	5.196.548.391,000	100	6.649.120.011,0 00	100	6.968.120.011,0 00	100	7.289.999.811,000	100	7.627.499.811,000	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					2.125.773.000,000		2.232.998.590,0 00		2.345.481.414,0 00		2.463.489.271,000		2.587.297.058,000	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	2.125.773.000,000	100	2.232.998.590,0 00	100	2.345.481.414,0 00	100	2.463.489.271,000	100	2.587.297.058,000	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN					1.044.457.800,000		1.122.452.562,0 00		1.177.859.810,0 00		1.237.937.351,000		1.298.818.933,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH														
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	453.624.200,000	100	501.940.800,000	100	526.322.500,000	100	553.823.300,000	100	580.499.200,000	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembanguna n Manusia (Persentase)	100	100	100	300.285.100,000	100	315.314.800,000	100	331.080.500,000	100	347.634.400,000	100	365.016.100,000	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Meningkatnya kualitas perencanan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100	290.548.500,000	100	305.196.962,000	100	320.456.810,000	100	336.479.651,000	100	353.303.633,000	5.01.5.05.0.00.01.000 0 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.02 - KEUANGAN					170.101.373.625,000		199.037.289.180 ,000		228.708.210.543 ,000		262.662.411.395,0 00		302.045.938.505,0 00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					16.883.158.375,000		21.318.466.764, 000		24.955.437.364, 000		28.776.484.897,00 0		33.517.844.518,00 0	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariata n (Nilai)	86,38	86,5	86,62	10.128.265.820,000	86,74	12.972.364.224, 000	86,86	15.338.217.568, 000	86,98	17.526.279.632,00 0	87,1	20.930.895.964,00 0	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	70,00	70,50	71,00	6.754.892.555,000	71,50	8.346.102.540,000	72,00	9.617.219.796,000	72,50	11.250.205.265,000	73,00	12.586.948.554,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					149.576.267.320,000		171.895.419.694,000		197.405.345.012,000		226.585.743.798,000		260.406.059.807,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan (%)	10,87	12,87	14,87	149.576.267.320,000	16,87	171.895.419.694,000	18,87	197.405.345.012,000	20,87	226.585.743.798,000	22,87	260.406.059.807,000	5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures) (%)	62,19	63,19	64,19		65,19		66,19		67,19		68,19		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Opini Laporan Keuangan (Laporan)	10	10	10		10		10		10		10		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (%)	4,85	6,85	8,85		10,85		12,85		14,85		16,85		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya (%)	3,19	8,47	7,97		7,47		6,97		6,47		5,97		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.0000 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan (%)													
	Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai ketentuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		5.02.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.127.627.750,000		2.202.775.500,0 00		2.002.675.500,0 00		2.086.479.500,000		2.126.275.500,000	
Meningkatnya kualitas pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan	Manajemen Aset (Kategori)	4	4	4	1.127.627.750,000	4	2.202.775.500,0 00	4	2.002.675.500,0 00	4	2.086.479.500,000	4	2.126.275.500,000	5.02.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaika n Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan (%)	100	100	100				100				100		
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					2.514.320.180,000		3.620.627.222,0 00		4.344.752.667,0 00		5.213.703.200,000		5.995.758.680,000	
Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak	Persentase Realisasi Pajak Daerah (%)	100	100	100	2.514.320.180,000	100	3.620.627.222,0 00	100	4.344.752.667,0 00	100	5.213.703.200,000	100	5.995.758.680,000	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Perangkat Daerah (Nilai)	84,58	84,97	85,10				85,23				85,36		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	21,18	21,62	22,06		22,50		22,94		23,38		23,82		5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
5.03 - KEPEGAWAIAN					7.689.542.903,000		7.288.870.507,000		7.436.034.008,000		7.593.713.758,000		7.755.288.258,000	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.428.380.703,000		4.756.808.508,000		4.777.979.008,000		4.803.325.758,000		4.825.938.258,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	100	100	100	4.428.380.703,000	100	4.756.808.508,000	100	4.777.979.008,000	100	4.803.325.758,000	100	4.825.938.258,000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					3.261.162.200,000		2.532.061.999,000		2.658.055.000,000		2.790.388.000,000		2.929.350.000,000	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	81	100	100	1.021.797.800,000	100	515.200.000,000	100	540.960.000,000	100	567.700.000,000	100	596.050.000,000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	4,62	4,65	4,70	1.225.298.100,000	4,75	1.286.562.000,000	4,80	1.350.675.000,000	4,85	1.418.140.000,000	4,90	1.488.900.000,000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	100	100	100	108.841.100,000	100	114.099.999,000	100	119.560.000,000	100	125.345.000,000	100	131.400.000,000	5.03.5.04.0.00.01.000 0 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN (%)	25,32	25,32	25,32	905.225.200,000	25,32	616.200.000,000	25,32	646.860.000,000	25,33	679.203.000,000	25,34	713.000.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					3.801.461.300,000		3.991.400.000,000		4.190.970.000,000		4.400.518.500,000		4.620.500.000,000	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					3.801.461.300,000		3.991.400.000,000		4.190.970.000,000		4.400.518.500,000		4.620.500.000,000	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	10,65	10,70	10,75	3.801.461.300,000	10,80	3.991.400.000,000	10,85	4.190.970.000,000	10,90	4.400.518.500,000	10,95	4.620.500.000,000	5.03.5.04.0.00.01.0000 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.418.656.500,000		1.508.091.000,000		1.584.183.000,000		1.657.017.100,000		1.731.680.400,000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					988.658.100,000		1.056.841.700,000		1.111.683.700,000		1.163.267.800,000		1.216.681.100,000	
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	27,08	35	40	988.658.100,000	45	1.056.841.700,000	50	1.111.683.700,000	55	1.163.267.800,000	60	1.216.681.100,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					429.998.400,000		451.249.300,000		472.499.300,000		493.749.300,000		514.999.300,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	-	35	40	429.998.400,000	45	451.249.300,000	50	472.499.300,000	55	493.749.300,000	60	514.999.300,000	5.01.5.05.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					14.479.146.118,000		17.978.928.594,000		19.082.344.433,000		20.185.760.272,000		21.399.517.693,000	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.807.221.118,000		15.039.728.594,000		15.849.224.433,000		16.658.720.272,000		17.549.165.693,000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Efisiensi Birokrasi	Indeks Kepuasan Pegawai Pengguna Layanan Kesekretariatan (Angka)	85	85	86	11.807.221.118,000	87	15.039.728.594,000	88	15.849.224.433,000	89	16.658.720.272,000	90	17.549.165.693,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					2.226.000.000,000		2.448.600.000,000		2.693.460.000,000		2.938.320.000,000		3.207.666.000,000	
&Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta Meningkatkan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksanaan (TLHP) APIP yang diselesaikan (%)	60	60,25	60,50	2.226.000.000,000	60,75	2.448.600.000,000	61,00	2.693.460.000,000	61,25	2.938.320.000,000	61,50	3.207.666.000,000	6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah
	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK	84	85	86		87		88		89		90		6.01.0.00.0.00.01.0000 - Inspektorat Daerah



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	RI yang diselesaikan (%)													
	Persentase Keterjadian Kasus Hukum pada Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa (%)	1	1	1		1		1		1		1		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					445.925.000,000		490.600.000,000		539.660.000,000		588.720.000,000		642.686.000,000	
Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, serta Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Program Kebijakan Internal Pemerintah (%)	85	85	86	445.925.000,000	87	490.600.000,000	88	539.660.000,000	89	588.720.000,000	90	642.686.000,000	6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Daerah
	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi (Nilai)	2,850	2,855	2,860		2,865		2,870		2,875		2,880		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Daerah
	Nilai Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi (Nilai)	3	3	3		3		4		4		4		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Daerah
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	2,890	2,895	3,180		3,182		3,182		3,183		3,183		6.01.0.00.0.00.01.000 0 - Inspektorat Daerah
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	3,000	3,000	3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
7.01 - KECAMATAN					32.471.668.064,060		38.230.116.175,060		41.301.593.058,810		44.484.704.757,820		47.731.820.160,950	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					27.684.958.349,060		32.259.362.348,060		34.860.306.153,310		37.549.222.139,940		40.257.983.453,980	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_An jongan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	90	0	90	2.969.655.227,000	100	4.761.964.870,000	100	4.853.546.935,000	100	4.916.696.213,000	100	5.047.190.665,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Me mpawah Hilir	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	95	95	95	5.439.274.447,000	100	6.164.367.604,000	100	6.780.804.362,000	100	7.458.784.800,000	100	8.204.753.279,000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Mempawah Hilir
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Me mpawah Timur	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	99	99	99	4.574.402.483,000	100	4.803.724.492,000	100	5.045.055.715,000	100	5.308.013.531,000	100	5.563.939.942,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kecamatan Mempawah Timur
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Sa daniang	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	0	80	81	2.033.257.579,000	82	2.283.735.666,000	83	2.502.609.233,000	84	2.742.870.157,000	85	3.006.657.172,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Se gedong	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	82	82	82	2.125.099.639,000	100	2.307.856.923,000	100	2.546.022.615,000	100	2.799.130.876,000	100	3.078.928.964,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Su i Kunyit	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	100	100	100	2.135.299.398,060	100	2.137.309.588,060	100	2.332.891.727,060	100	2.547.780.070,060	100	2.783.914.227,060	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kecamatan Sungai Kunyit



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Su i Pinyuh	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	90	90	90	3.520.045.997,000	100	3.660.553.460,0 00	100	3.783.428.806,0 00	100	3.909.791.686,000	100	4.038.130.856,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Pedalaman	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	85	87	59.312.900,000	90	62.278.545,000	92	65.392.472,250	95	68.662.095,880	99	70.295.035,920	7.01.0.00.0.00.02.000 1 - Kelurahan Pedalaman
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Anjungan Melancar	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	83	86	58.640.000,000	90	272.664.000,000	93	307.930.400,000	96	333.523.440,000	99	360.475.783,000	7.01.0.00.0.00.05.000 1 - Kelurahan Anjungan Melancar
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Pasir Wansalim	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	83	86	55.546.200,000	89	58.323.510,000	92	61.239.686,000	95	64.667.172,000	98	67.516.754,000	7.01.0.00.0.00.02.000 2 - Kelurahan Pasir Wan Salim
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Jo ngkat	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	80	80	2.453.987.121,000	87	2.864.394.900,0 00	88	3.136.418.900,0 00	89	3.435.645.300,000	90	3.764.796.650,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Terusan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	85	90	64.978.800,000	100	83.632.646,000	100	92.596.571,000	100	101.356.228,000	100	110.991.851,000	7.01.0.00.0.00.01.000 1 - Kelurahan Terusan
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Tengah	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	85	90	63.110.800,000	95	81.201.193,000	100	89.729.704,000	100	98.214.431,000	100	112.378.551,000	7.01.0.00.0.00.01.000 2 - Kelurahan Tengah
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ta njung	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariata n (Nilai)	80	85	90	57.158.600,000	100	75.008.415,000	100	82.279.257,000	100	90.247.183,000	100	99.081.901,000	7.01.0.00.0.00.01.000 3 - Kelurahan Tanjung



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_Ke I Sui Pinyuh	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	80	85	90	57.046.100,000	95	59.061.200,000	100	61.750.000,000	100	64.400.000,000	100	66.950.000,000	7.01.0.00.0.00.04.000 1 - Kelurahan Sungai Pinyuh
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan_To ho	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	80	85	86	2.018.143.058,000	89	2.583.285.336,000	90	3.118.609.770,000	95	3.609.438.957,000	100	3.881.981.823,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kecamatan Toho
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					160.334.565,000		456.816.400,000		521.673.040,000		583.920.344,000		648.822.378,000	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Anjong an	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	80	90	100	20.232.900,000	100	51.466.400,000	100	59.113.040,000	100	65.664.344,000	100	73.730.778,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan_Mempawah Timur	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	90	95	100	19.999.600,000	100	51.500.000,000	100	58.000.000,000	100	64.500.000,000	100	71.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kecamatan Mempawah Timur
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan_Sadaniang	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	100	100	100	22.500.000,000	100	65.750.000,000	100	74.225.000,000	100	82.947.500,000	100	91.942.250,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Jongkat	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	70	75	80	19.098.000,000	100	46.100.000,000	100	53.210.000,000	100	60.531.000,000	100	68.084.100,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Mempawah Hilir	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	80	85	90	20.004.365,000	100	49.200.000,000	100	56.620.000,000	100	64.282.000,000	100	72.210.200,000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Mempawah Hilir
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Segedong	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	80	85	90	19.999.700,000	95	46.000.000,000	100	52.050.000,000	100	58.155.000,000	100	64.320.500,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Sungai Kunyit	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	90	95	100	16.000.000,000	100	56.300.000,000	100	62.600.000,000	100	68.900.000,000	100	75.200.000,000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kecamatan Sungai Kunyit
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Toho	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	80	85	90	2.500.000,000	95	43.500.000,000	100	51.655.000,000	100	57.320.500,000	100	63.052.550,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kecamatan Toho
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan_Sungai Pinyuh	Persentase Permasalahan Kewilayahan yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	20.000.000,000	100	47.000.000,000	100	54.200.000,000	100	61.620.000,000	100	69.282.000,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	80	85	90		95		100		100		100		7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.182.013.300,000		3.817.870.667,000		4.103.332.129,500		4.408.596.019,880		4.739.228.619,970	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Anjonga n	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	90	95	100	10.568.900,000	100	31.138.200,000	100	33.252.020,000	100	35.577.222,000	100	38.134.945,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Jongkat	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	70	75	80	15.238.500,000	100	26.762.350,000	100	28.286.200,000	100	29.810.050,000	100	31.333.900,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Mempa wah Hilir	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	85	90	95	26.499.400,000	100	32.065.000,000	100	35.271.500,000	100	38.798.300,000	100	42.678.515,000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Mempawah Hilir
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Mempa wah Timur	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	85	90	95	17.112.500,000	100	28.823.750,000	100	30.706.125,000	100	32.776.738,000	100	35.054.411,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kecamatan Mempawah Timur
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sadania ng	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	90	95	100	30.031.000,000	100	33.034.650,000	100	36.338.115,000	100	39.971.927,000	100	43.969.119,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Segedo ng	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	72	77	82	14.500.000,000	100	25.950.000,000	100	27.545.000,000	100	29.299.500,000	100	31.229.450,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sui Kunyt	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	90	95	100	11.255.400,000	100	21.265.500,000	100	21.681.050,000	100	22.137.155,000	100	22.637.871,000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kecamatan Sungai Kunyt



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Sui Pinyuh	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	-	-	90	666.955.900,000	100	37.070.000,000	100	40.777.000,000	100	44.854.700,000	100	49.340.170,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Toho	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	100	100	100	22.445.400,000	100	25.500.000,000	100	28.000.000,000	100	31.000.000,000	100	33.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kecamatan Toho
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Kel Pasir Wan Salim	Persentase penyelesaian pelayanan publik di kecamatan dan kelurahan (%)	90	100	100	330.266.500,000	100	384.779.825,000	100	405.118.816,000	100	423.324.757,000	100	443.000.000,000	7.01.0.00.0.00.02.000 2 - Kelurahan Pasir Wan Salim
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Kel Pedalaman	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	90	258.533.500,000	95	281.460.175,000	100	298.033.183,500	100	311.999.999,880	100	324.999.999,970	7.01.0.00.0.00.02.000 1 - Kelurahan Pedalaman
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Kel Anjungan Melancar	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	90	434.942.900,000	95	552.000.000,000	100	601.900.000,000	100	655.480.000,000	100	713.628.000,000	7.01.0.00.0.00.05.000 1 - Kelurahan Anjungan Melancar
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan_Kel Tengah	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	90	440.826.600,000	95	551.852.407,000	100	600.837.649,000	100	654.721.412,000	100	713.993.553,000	7.01.0.00.0.00.01.000 2 - Kelurahan Tengah
Terselenggaranya pelayanan publik Kecamatan dan Kelurahan_Kel Terusan	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	90	593.599.800,000	95	718.262.958,000	100	790.089.034,000	100	869.098.178,000	100	956.007.997,000	7.01.0.00.0.00.01.000 1 - Kelurahan Terusan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Kel Sui Pinyuh	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	-	0,000	95	650.169.780,000	100	668.186.758,000	100	688.905.434,000	100	711.495.977,000	7.01.0.00.0.00.04.000 1 - Kelurahan Sungai Pinyuh
Terselenggaranya pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan_Kel Tanjung	Persentase desa dan kelurahan yang aktif dalam pemberdayaa n (%)	80	85	90	309.237.000,000	95	417.736.072,000	100	457.309.679,000	100	500.840.647,000	100	548.724.712,000	7.01.0.00.0.00.01.000 3 - Kelurahan Tanjung
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					15.000.000,000		87.000.000,000		95.500.000,000		104.000.000,000		112.500.000,000	
Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Anjongan	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	90	95	100	15.000.000,000	100	18.000.000,000	100	19.000.000,000	100	20.000.000,000	100	21.000.000,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Jongkat	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	-	-	-	0,000	100	18.000.000,000	100	19.500.000,000	100	21.000.000,000	100	22.500.000,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat
Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Sadaniang	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	-	-	-	0,000	100	18.000.000,000	100	21.000.000,000	100	24.000.000,000	100	27.000.000,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Segedong	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	-	-	-	0,000	100	18.000.000,000	100	21.000.000,000	100	24.000.000,000	100	27.000.000,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong
Terlaksananya koordinasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum_Sungai Pinyuh	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan yang ditangani (%)	-	-	-	0,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	100	15.000.000,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					955.770.540,000		1.064.951.444,000		1.134.739.779,000		1.209.671.089,000		1.293.343.129,000	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Anjong an	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	95	100	108.755.800,000	100	146.057.050,000	100	156.462.755,000	100	165.509.031,000	100	176.259.933,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Jongk at	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum (%)	75	78	80	72.793.836,000	85	80.069.780,000	90	88.076.758,000	100	96.884.434,000	100	106.572.877,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Memp awah Timur	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	90	95	114.990.110,000	96	123.498.755,000	97	132.708.747,000	98	142.682.743,000	100	153.489.297,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kecamatan Mempawah Timur
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Seged ong	Persentase Fasilitasi Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	81	82	112.002.426,000	90	116.000.000,000	100	119.500.000,000	100	123.500.000,000	100	127.500.000,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sungai Kunyit	Persentase Fasilitasi Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	95	100	103.494.884,000	100	103.897.000,000	100	104.397.000,000	100	104.897.000,000	100	105.397.000,000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kecamatan Sungai Kunyit
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sungai Pinyuh	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	99.909.600,000	100	103.683.220,000	100	108.851.542,000	100	114.536.696,000	100	118.790.366,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Toho	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	90	95	100	98.922.800,000	100	109.150.000,000	100	114.465.000,000	100	120.961.500,000	100	131.200.394,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kecamatan Toho
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kelurahan_Kel Pasir Wan Salim	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	4.669.000,000	95	4.902.450,000	100	5.147.573,000	100	5.404.951,000	100	5.675.199,000	7.01.0.00.0.00.02.000 2 - Kelurahan Pasir Wan Salim
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Mempawah Hilir	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	89.742.700,000	95	109.139.459,000	100	120.053.405,000	100	132.058.746,000	100	145.264.621,000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Mempawah Hilir
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kelurahan_Kel Pedalaman	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	6.325.800,000	95	6.642.090,000	100	6.974.195,000	100	7.322.904,000	100	7.689.049,000	7.01.0.00.0.00.02.000 1 - Kelurahan Pedalaman
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Kel Tengah	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	10.000.000,000	95	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	14.641.000,000	100	16.105.100,000	7.01.0.00.0.00.01.000 2 - Kelurahan Tengah
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kelurahan_Kel Terusan	Persentase Fasilitas Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	10.000.000,000	95	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	14.641.000,000	100	16.105.100,000	7.01.0.00.0.00.01.000 1 - Kelurahan Terusan



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Kel Tanjung	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	80	85	90	10.000.000,000	95	12.100.000,000	100	13.310.000,000	100	14.641.000,000	100	16.105.100,000	7.01.0.00.0.00.01.000 3 - Kelurahan Tanjung
Terselenggaranya urusan pemerintahan umum kewenangan Kecamatan_Sadaniang	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	114.163.584,000	100	125.611.640,000	100	138.172.804,000	100	151.990.084,000	100	167.189.093,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					473.591.310,000		544.115.316,000		586.041.957,000		629.295.165,000		679.942.580,000	
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	85	90	95	103.999.160,000	100	125.839.952,000	100	138.423.947,000	100	152.266.341,000	100	167.492.976,000	7.01.0.00.0.00.01.000 0 - Kecamatan Mempawah Hilir
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	85	90	99	53.055.200,000	100	55.707.960,000	100	58.493.356,000	100	61.418.025,000	100	64.488.925,000	7.01.0.00.0.00.02.000 0 - Kecamatan Mempawah Timur
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	-	-	90	58.778.200,000	100	60.056.020,000	100	63.761.622,000	100	66.937.784,000	100	69.631.563,000	7.01.0.00.0.00.04.000 0 - Kecamatan Sungai Pinyuh
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	90	95	100	41.041.700,000	100	69.995.880,000	100	76.995.468,000	100	84.695.015,000	100	93.164.516,000	7.01.0.00.0.00.05.000 0 - Kecamatan Anjongan
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	80	85	90	31.999.600,000	92	35.269.604,000	94	38.496.564,000	96	39.500.000,000	98	45.000.000,000	7.01.0.00.0.00.06.000 0 - Kecamatan Toho
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	90	95	100	46.000.000,000	100	50.600.000,000	100	55.660.000,000	100	61.226.000,000	100	67.348.600,000	7.01.0.00.0.00.07.000 0 - Kecamatan Sadaniang
Telaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	80	81	82	44.000.000,000	100	47.000.000,000	100	49.500.000,000	100	52.000.000,000	100	54.500.000,000	7.01.0.00.0.00.08.000 0 - Kecamatan Segedong
Telaksananya pembinaan dan	Persentase desa yang	75	78	80	43.315.900,000	100	47.646.000,000	100	52.411.000,000	100	57.652.000,000	100	63.416.000,000	7.01.0.00.0.00.09.000 0 - Kecamatan Jongkat



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
pengawasan pemerintahan desa	terawasi dan dibina (%)													
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase desa yang terawasi dan dibina (%)	80	85	90	51.401.550,000	95	51.999.900,000	100	52.300.000,000	100	53.600.000,000	100	54.900.000,000	7.01.0.00.0.00.03.000 0 - Kecamatan Sungai Kunyit
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					7.439.526.646,000		7.439.536.646,000		7.440.536.646,000		7.441.581.646,000		7.442.578.046,000	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.497.161.886,000		3.497.171.886,000		3.498.171.886,000		3.499.216.886,000		3.500.213.286,000	
Meningkatnya kualitas layanan kesekretariatan	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan (Nilai)	80	85	90	3.497.161.886,000	92	3.497.171.886,000	94	3.498.171.886,000	96	3.499.216.886,000	100	3.500.213.286,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					990.598.800,000		990.598.800,000		990.598.800,000		990.598.800,000		990.598.800,000	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan (%)	100	100	100	990.598.800,000	100	990.598.800,000	100	990.598.800,000	100	990.598.800,000	100	990.598.800,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN					2.192.522.960,000		2.192.522.960,000		2.192.522.960,000		2.192.522.960,000		2.192.522.960,000	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK														
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembang an Etika Serta Budaya Politik (%)	100	100	100	2.192.522.960,000	100	2.192.522.960,000	100	2.192.522.960,000	100	2.192.522.960,000	100	2.192.522.960,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN					47.439.600,000		47.439.600,000		47.439.600,000		47.439.600,000		47.439.600,000	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	60	65	70	47.439.600,000	75	47.439.600,000	80	47.439.600,000	90	47.439.600,000	100	47.439.600,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					74.701.300,000		74.701.300,000		74.701.300,000		74.701.300,000		74.701.300,000	
Meningkatnya ketahanan, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di	100	100	100	74.701.300,000	100	74.701.300,000	100	74.701.300,000	100	74.701.300,000	100	74.701.300,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
	Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					637.102.100,000		637.102.100,000		637.102.100,000		637.102.100,000		637.102.100,000	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi penyelesaiann ya (%)	100	100	100	637.102.100,000	100	637.102.100,000	100	637.102.100,000	100	637.102.100,000	100	637.102.100,000	8.01.0.00.0.00.01.000 0 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					#####		#####		#####		#####		#####	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan di Kabupaten Mempawah. Untuk memastikan bahwa proses pemerintahan berjalan dengan efektif, efisien, dan transparan, diperlukan penilaian kinerja yang terukur. Dalam konteks ini, indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program dan kebijakan yang telah direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama menggambarkan capaian yang harus dicapai oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Mempawah. IKU ini dirancang untuk mencerminkan prioritas nasional dan daerah, serta memberikan arah yang jelas dalam mencapai target pembangunan. Berikut ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030:

Tabel 4. 2

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Infrastruktur	Angka	83,62	85,77	87,92	90,07	92,21	
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	71,80	71,90	72,00	73,00	75,08	
3.	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.70-7.08	6.80-7.20	6.90-7.50	7.10-8.00	7.25-8.25	
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,82	71,23	71,64	72,05	72,46	
5.	Rasio Gini	Indeks	0,2385	0,2298	0,2212	0,2124	0,2038	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KET
			2026	2027	2028	2029	2030	
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,42	6,40	6,37	6,26	6,16	
7.	Nilai SAKIP	Nilai	70,90	73,45	76,00	78,55	81,10	
8.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,82	75,08	75,34	75,60	75,86	
9.	Persentase jalan mantap	%	43,74	45,23	46,26	47,29	48,32	
10.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	73,88	74,01	74,14	74,28	74,41	
11.	Indeks pembangunan keluarga	Angka	61	63	65	68	71	
12.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,5	0,57	0,65	0,75	0,8	
13.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,50	7,59	7,69	7,78	7,88	
14.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18	
15.	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	47,66	48,46	51,58	55,02	59,10	
16.	Realisasi investasi PMA/PMDN	triliun rupiah	4,91	4,93	4,96	4,99	5,02	
17.	Indeks SPBE	Indeks	2,9	3	3,1	3,2	3,3	
18.	Indeks Pembangunan Gender	%	89,91	90,21	90,51	90,82	91,13	
19.	Rasio Rumah Layak Huni	%	0,18559	0,18488	0,18402	0,18409	0,18567	
20.	MCP KPK	%	88,5	89	89,5	90	90,5	
21.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,24	13,32	13,41	13,50	13,59	
22.	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,77	4,74	4,71	4,68	4,65	
23.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Angka	75,95	76,33	76,72	77,10	77,48	
24.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	17,5	16,3	15,2	14,2	14,0	
25.	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	81,5	81,7	82,0	82,2	82,5	
26.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	%	17,84	18,34	18,84	19,34	19,84	
27.	Indeks Sistem Merit	Angka	229,44	235,65	242,08	248,72	255,58	

4.2.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kinerja suatu daerah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). IKD mencakup berbagai aspek yang relevan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipecah menjadi dua kategori utama yaitu Indikator Makro dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Tabel 4. 3
Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Kabupaten
Mempawah Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	66,21	73,74	73,88	74,01	74,14	74,28	74,41	
2	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	73,85	73,95	74,00	74,30	74,60	74,90	75,00	
3	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	28,67	28,87	29,07	29,27	29,47	29,67	29,87	
4	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,57	0,58	0,60	0,61	0,63	0,64	0,66	
5	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	697,01	812,91	855,37	919,36	994,99	1.084,51	1.420,17	
6	Rasio Penduduk	%	105,00	104,59	104,52	104,45	104,38	104,30	104,22	
7	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	12,75	12,80	12,85	12,90	12,95	13,00	13,05	
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	2,48	1,81	1,75	1,70	1,65	1,60	1,54	
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	164	163,13	163,45	163,78	164,11	164,44	164,76	
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	(%)	68,9	70	72	74	76	79	81	
11	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	30,13	30,27	30,77	31,27	31,77	32,27	32,77	
12	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	(%)	15,19	13,02	10,30	7,59	6,87	5,15	4,20	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
13	Penurunan intensitas emisi GRK	(%)	-	67,18	68,79	70,40	72,01	73,62	75,23	
14	Indeks Risiko Bencana	Indeks	160,00	156,00	152,10	148,30	144,59	140,98	137,45	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,63	70,42	70,82	71,23	71,64	72,05	72,46	
2	Pertumbuhan Ekonomi	%	6.62-	6.65-	6.70-	6.80-	6.90-	7.10-	7.25-	
				6.87	7.08	7.20	7.50	8.00	8.25	
3	Rasio Gini	Indeks	0,2540	0,2471	0,2385	0,2298	0,2212	0,2124	0,2038	
4	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	39,51	42,48	47,66	48,46	51,58	55,02	59,10	
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,21	7,41	7,50	7,59	7,69	7,78	7,88	
6	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,34	74,56	74,82	75,08	75,34	75,60	75,86	
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,78	6,57	6,42	6,40	6,37	6,26	6,16	
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,9	13,15	13,24	13,32	13,41	13,50	13,59	
9	Tingkat Kemiskinan	(%)	4,83	4,80	4,77	4,74	4,71	4,68	4,65	
10	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	81,06	81,08	81,5	81,7	82,0	82,2	82,5	
11	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	28,60	18,8	17,5	16,3	15,2	14,2	14,0	
12	Angka Numerasi SD	%	48,39	51,29	54,19	57,09	59,99	62,89	65,79	
13	Angka Literasi SMP	%	62,23	63,33	64,43	65,53	66,63	67,73	68,83	
14	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Poin	0,0	0,20	0,23	0,26	0,29	0,32	0,35	
15	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	4,62	4,65	4,66	4,67	4,68	4,70	4,70	
16	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	4,00	4,14	4,27	4,41	4,54	4,68	4,81	
17	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	59,76	60,94	61,387	61,834	62,281	62,728	63,175	
18	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,1243	0,1652	0,1676	0,1700	0,1723	0,1747	0,1771	
19	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	48,86	49,60	50,34	51,08	51,82	52,56	53,30	
20	Angka Numerasi SMP	%	56,7	58,2	59,7	61,2	62,7	64,2	65,7	
21	Angka Literasi SD	%	54,77	57,27	59,77	62,27	64,77	67,27	69,77	
22	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	57,92	63	66	69	72	75	78	
23	Persentase Pekerja Informal	%	51,14	50,40	49,66	48,92	48,18	47,44	46,70	
24	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	89,03	89,61	89,91	90,21	90,51	90,82	91,13	
25	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	56,54	61,58	62,41	63,25	64,09	64,92	65,76	
26	Return on Asset (ROA) BUMD	%	-	0,81	1,09	1,36	1,64	1,91	2,46	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
27	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	44,57	44,00	44,58	45,36	46,05	46,73	47,31	
28	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	-	55	57	59	61	63	65	
29	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	48,39	51,29	54,19	57,09	59,99	62,89	65,79	
30	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,23	63,33	64,43	65,53	66,63	67,73	68,83	
31	Iklim Inklusivitas SMP	%	54,20	56,60	59	61,40	63,80	66,20	68,60	
32	Iklim Keamanan SD	%	72,28	73,18	74,08	74,98	75,88	76,78	77,68	
33	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	48,44	54,60	63,45	75,26	90,02	100	100	
34	Iklim Inklusivitas SD	%	55,52	58,02	60,52	63,02	65,52	68,02	70,52	
35	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	98,7	122	109	97	86	77	77	
36	Persentase pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	%	68,57	72,77	73,52	74,27	75,02	75,77	76,52	
37	Iklim Kebinekaan SMP	%	69,54	70,54	71,54	72,54	73,54	74,54	75,54	
38	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	0	0	0	50	75	100	100	
39	Iklim Kebinekaan SD	%	72,09	73,09	74,09	75,09	76,09	77,09	78,09	
40	Iklim Keamanan SMP	%	67,38	68,88	70,38	71,88	73,38	74,88	76,38	
41	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 Kelahiran	6,9	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11,9	
42	Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka	110	65	65	65	65	65	65	
43	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2,22	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
44	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	-	1	2	3	6	8	8	
45	Persentase KB pasca persalinan (KBPP)	%	0	57	60	65	70	75	75	
46	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	-	1	2	3	6	8	8	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
47	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persentase	-	18	20	25	30	35	35	
48	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	5	20	35	50	65	80	
49	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	48,9	80	85	90	95	100	100	
50	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	9.816	80	80	80	80	80	80	
51	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	77,3	90	90	90	90	90	90	
52	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	62,6	65	66,1	67,9	69,7	80	80	
53	APK SD/MI	%	108,62	108,80	109	109,50	109,90	110	110,50	
54	APK PAUD	%	41	45	50	55	60	65	70	
55	APK SMP/MTs	%	80,73	83	85	90	95	98	100	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Indeks Infrastruktur	Angka	77	81,47	83,62	85,77	87,92	90,07	92,21	
2	Inflasi (deviasi sebesar 1,0%)	%	1.57-1.57	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	Rasio	1,93	2,18	2,23	2,29	2,34	2,40	2,45	
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,57	1,05	1,19	1,32	1,46	1,59	1,73	
5	Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota	%	4,19	4,27	4,32	4,33	4,34	4,35	4,35	
6	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	43,55	43,62	43,63	43,64	43,65	43,66	43,67	
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	17,37	17,6	17,9	18,2	18,50	19,00	19,50	
8	Indeks Inovasi Daerah	Angka	27,08	30	32	34	36	38	40	
9	Angka Ketergantungan	%	45,73	45,53	45,54	45,56	45,58	45,60	45,61	
10	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	58,208	53,81	53,98	54,16	54,34	54,52	54,69	
11	Ekspor Barang dan Jasa Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (miliar rupiah)	Angka	2.528,34	2.610,39	2.817,50	3.024,60	3.231,71	3.438,82	3.645,93	
12	Persentase Desa Mandiri	%	48,33	58,33	58,33	60	60	61,67	61,67	
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,07	74,24	75,66	77,16	78,70	80,32	81,98	
14	Indeks Desa	%	-	88	92	95	96	100	100	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,96	4,08	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18	
2	Indeks SPBE	Indeks	2,73	2,8	2,9	3	3,1	3,2	3,3	
3	Indeks Integritas Pemerintah Daerah	Nilai	72,15	74,20	76,13	78,50	80,25	82,31	84,36	
4	Persentase Capaian Aksi HAM	%	46,4	51,5	56,3	61,6	66,9	71,0	76,4	
5	Persentase Penegakan Perda	%	30	30,3	30,6	30,8	31	31,4	31,8	
6	Angka konflik SARA	Angka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,66	4,16	4,66	5,16	5,66	6,16	6,66	
9	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	390	390	390	395	395	410	410	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,91	89,95	90	90,10	90,15	90,25	90,50	
11	Indeks Penyelenggaraan Transibumlinmas Sub Urusan Transibum	Nilai	95,45	95,47	95,50	95,60	95,65	95,70	95,75	
12	Indeks Penyelenggaraan Transibumlinmas Sub Urusan Perlindungan Masyarakat	Nilai	95,45	95,47	95,50	95,60	95,65	95,70	95,75	
13	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	%	80	90	95	96	97	98	100	
14	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,4393	0,4392	0,4392	0,4456	0,4774	0,5093	0,5093	
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	39,81	48,02	56,23	62,72	69,21	75,70	76,46	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	98,49	99,07	99,62	100	100	100	100	
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	58,55	61,73	64,92	68,10	71,28	74,32	77,36	
4	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	56,7	58,2	59,7	61,2	62,7	64,2	65,7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	39,81	32,68	33,68	34,68	35,68	36,68	37,68	
6	Persentase satuan pendidikan yang berpartisipasi mengembangkan bahasa dan sastra daerah	%	-	-	-	9,8901	20	30,769 2	40,659 3	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase terpenuhinya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Kefarmasian, Alkes dan Makanan Minuman	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pemenuhan UKM dan UKP sesuai SPM Kesehatan	%	80	85	90	100	100	100	100	
5	Persentase SDM yang mengikuti diklat pengembangan kapasitas	%	80	85	90	100	100	100	100	
6	Persentase Orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase orang usia 15-29 tahun yang mendapatkan skrining Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Ibu Bersalin yang Mendapatkan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pelayanan persalinan									
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase Penderita DM yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	Nilai	73	73	73,50	74	74,5	75	75,5	
2	Persentase Tersedianya Air Irigasi untuk Pertanian Rakyat pada Sistem Irigasi yang Sudah Ada Sesuai dengan Kewenangan	%	55	56	58	60	62	64	66	
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangankabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	26,67	27,67	28,67	29,67	30,67	31,67	32,67	
4	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	14,09	15,09	15,59	16,09	16,29	16,79	17,29	
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	63,64	63,89	64,14	64,39	64,64	64,89	65,14	
6	Persentase rumah tangga berakses air minum (air bersih)	%	75,31	75,50	75,50	76	76,50	77	77,50	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
7	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	76,04	75,50	76	76,50	77	77,50	78	
8	Persentase rumah tangga berakses sanitasi sesuai standar	%	68,90	70	72	74	76	79	81	
9	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	88,55	70	72	74	76	79	81	
10	Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	%	60,38	60,57	68	74	78	79	80	
11	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	%	49	50	52	55	60	61	63	
12	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Jalan Lingkungan Bangunan Gedung dan Lingkungannya Berkondisi Baik	%	50,28	52	53	55	57	58	60	
14	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	%	41,40	41,90	43,72	45,23	46,26	47,29	48,32	
15	Persentase Tersedianya Tenaga Kerja Terampil dan Layanan Informasi Jasa Konstruksi	%	0	10	0	15	25	30	35	
16	Rasio tenaga operator/teknisi/a nalis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	4,14	10	0	15	25	30	35	
17	Rasio proyek yang menjadi kewenangannya pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	0	100	100	100	100	
18	Persentase Kepatuhan terhadap Rencana Tata Ruang	%	44	44	44	56	56	67	67	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase menurunnya luasan kawasan permukiman kumuh Penanganan Kabupaten	%	0	15	30	50	60	60	60	
2	Persentase rumah tidak layak huni	%	9,72	9,31	0	100	100	100	100	
3	Persentase tercapainya SPM bidang Perumahan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Lingkungan Perumahan Yang Sehat dan Aman	%	78,15	78,99	80,24	81,49	82,73	83,98	85,23	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	serta didukung PSU layak									
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	95,45	95,47	95,50	95,60	95,65	95,70	95,75	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	30	30,40	30,60	30,80	31	31,4	31,8	
3	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7	7	7	7	7	7	7	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	212,172	214,497	215,570	216,647	217,731	218,819	219,913	
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	2,142	21,885	21,338	20,804	20,284	19,777	19,283	
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	547	561	575	589	604	619	634	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									
1	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten Mempawah Yang Dikelola	%	65	65	70	75	80	90	100	
2	Persentase Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	8,08	86,3	87,5	88,6	90,3	91,4	92,5	
4	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase pendamping sosial yang terfasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penerima Bantuan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Kebutuhan Dasar KPM									
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	%	16,67	16,67	17	17,50	17,60	17,80	18	
2	Persentase penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan perjanjianbersama (PB)	%	50	60	65	66	67	68	70	
3	Persentase jumlah pencari kerja yang mendapatkan sertifikasi kompetensi	%	90	90	90	90	95	95	100	
4	Persentase pencari (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/Kota	%	26,65	28	30	32	34	36	38	
5	Persentase penempatan tenaga kerja	%	10	25	40	45	46	47	48	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
1	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan, termasuk TPPO (Per 100.000 Penduduk Perempuan)	%	12,38	11,73	11,07	10,41	9,75	9,10	8,44	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Kategori Kabupaten Layak Anak	Kategori	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	601-700	
4	Persentase Wilayah Kecamatan Yang Mendapatkan Sosialisasi dan Edukasi Terkait Peningkatan Kualitas Keluarga	%	90	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ARG Pada Belanja Langsung APBD	%	0,92	0,95	0,98	0,99	1,00	1,01	1,03	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Prosentase Desa/Kelurahan rawan pangan yang ditangani	%	5,97	4,48	2,99	2,85	2,82	2,80	2,75	
2	Prosentase Angka Kecukupan Energi Penduduk	%	85	86	87	88	89	90	91	
3	Prosentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Desa/kelurahan yang memiliki program pemanfaatan pekarangan	%	65	70	75	80	82	85	88	
5	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu	%	56	57	58	58,5	59	59,5	60	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	dan keamanan pangan									
6	Prosentase Angka Kecukupan Protein Penduduk	%	88,6	96,9	97,10	98,11	98,12	98,13	98,14	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Terlaksananya Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	%	80	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan baik itu Konflik maupun Perkara Pertanahan Lainnya	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase terlaksananya penatagunaan tanah sesuai dengan RTRW Kabupaten Mempawah	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase terselesaikannya masalah tanah kosong di Wilayah Kabupaten mempawah	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Penetapan Tanah Ulayat Berdasarkan Norma, Standar dan Mekanisme Ketatalaksanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	66,21	73,74	73,88	74,01	74,14	74,28	74,41	
2	Persentase Pengendalian Lingkungan dari Bahan Berbahaya dan Beracun	%	13,95	15	18	21	24	27	30	
3	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di wilayah Kab/Kota	%	29,91	29,96	30	30,05	30,10	30,15	30,20	
4	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	27,9	28,1	28,3	28,5	28,7	28,9	30,1	
5	Klasifikasi kategori capaian IKLH	Nilai	Sedang	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
6	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0	
7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Lingkungan Hidup Strategis									
8	Persentase Capaian Penghargaan Kinerja Masyarakat/Lem- baga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	%	100	50	60	70	80	90	100	
9	Persentase penyuluh Lingkungan Hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	0	0,039	0,042	0,046	0,05	0,053	0,057	
11	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Lokasi Usaha dan Dampaknya Di Daerah Kabupaten/Kota yang Ditangani	%	75	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Data Izin PPLH Dan PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	73,3	74	75	76	77	78	79	
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,76	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	7,21	10	15	20	25	30	35	
3	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	99,12	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	66,44	70	75	80	85	90	95	
5	Perekaman KTP elektronik	%	89,55	90	95	97	98	99	100	
6	Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	52,90	55	60	65	70	75	80	
7	Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persentase	47,57	50	55	60	65	70	75	
8	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan	Persentase	70	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	83,87	
9	Cakupan Pengelolaan Profil Kependuduka	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian kerja sama	%	70	92,30	93,75	94,73	95,45	96	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AM	2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
1	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Jumlah Desa yang melaksanakan kerjasama / Jumlah seluruh Desa)	%	100	100	-	100	100	100	100	
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	88	92	95	100	100	100	
3	Jumlah Bumdesa dan Bumdesma yang berstatus Maju	Bumdes	5	7	8	10	12	14	16	
4	Persentase Pembinaan dan Fasilitasi Penataan Desa	%	50	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	0	
6	Persentase desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas (berkualitas: peraturan desa APBDes, peraturan desan RKPDes, Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen RKPDes dan APBDes, Ketaatan Pajak, Aset Desa)	%	66	66	69	71	74	76	79	
AN	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	%	22	22	-	22,85	23	23,50	23,80	
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR	%	66,79	66,80	67,50	67,80	68,50	68,80	69	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	12	15,52	14,83	14,21	13,59	12,96	12,96	
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	
5	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk	Rasio	0,8	1,81	1,75	1,70	1,65	1,60	1,54	
AO	2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN									
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Nilai	16,8	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	
2	Rasio Konektivitas SDP	Nilai	-	-	-	0,16	0,16	0,16	0,16	
3	Capaian Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Rasio Kecelakaan Per Jumlah Penduduk)	Nilai	46,64	45	44	43	42	41	40	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Rasio Konektivitas Darat	Nilai	16,8	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	
5	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota	Nilai	0,63	0,58	0,53	0,48	0,48	0,48	0,48	
AP	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	80	81	82	83	84	85	86	
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AQ	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	%	41,19	41,65	41,81	41,96	42,12	42,28	42,59	
2	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	11,04	11,05	11,07	11,09	12,01	12,03	12,05	
AR	2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	-11,36	-5	-	2	4	6	8	
AS	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	% Nilai	4,7615	75,6	75,8	76	76,2	76,4	77	
2	Persentase olahraga prestasi dikembangkan	%	98,36	98,37	98,4	98,5	98,6	98,7	98,8	
AT	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
AU	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
AV	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Persentase layanan pembinaan perpustakaan	%	90	90	92	94	95	97	100	
2	Persentase Hasil Pengumpulan Data dan Informasi Koleksi Naskah Kuno	%	100	100	100	100	100	100	100	
AW	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase	87,1	87,2	87,4	87,7	87,9	87,9	88	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	50	51	52	53	54	55	56	
AX	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Pertumbuhan Perikanan Tangkap	%	0	95	100	100	100	100	100	
2	Persentase Produksi perikanan budidaya	%	94,45	96,5	100	100	100	100	100	
3	Persentase cakupan sumberdaya perikanan yang dipantau	%	70	75	80	85	88	90	95	
4	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	29,99	38,83	39,39	40	40,25	40,50	40,60	
AY	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Tingkat hunian akomodasi	%	11	11	11	11	11	11	11	
2	Persentase SDM pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	-	100	100	100	100	
AZ	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Prosentase Pengawasan Unit Usaha Pengecer Obat Hewan/Ternak	%	36,36	45,45	54,55	55,55	56,55	57,55	58,55	
2	Persentase Tersedianya Sarana Pertanian	%	94,46	98,11	98,20	98,30	98,40	98,50	98,60	
3	Persentase SDM Penyuluh yang ditingkatkan	%	32,5	32,95	33,25	35,6	37,95	38,3	40,65	
4	Nilai Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kesekretariatan	Nilai	86,46	87	87,5	88,5	89,5	89,55	89,59	
5	Prosentase sarana pertanian dalam kondisi baik	%	92,38	98,04	98,20	98,40	98,60	98,80	99	
6	Prosentase Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang telah diterbitkan	%	0	8,12	10,86	12,5	14	14,5	14,5	
7	Prosentase Pertimbangan teknis / rekomendasi pertimbangan teknis yang diberikan	%	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03	0,04	0,04	
8	Prosentase lahan yang di kendalikan dan di tanggulangi dari serangan OPT Perkebunan	%	1,26	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Prosentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	75,2	76,7	78,8	79,5	82,3	84,5	86,7	
10	Prosentase pengawasan Pemasukanan dan/atau Pengeluaran Produk Hewan	%	73,87	74,23	75,32	76,35	77,34	78,35	79,36	
11	Prosentase hewan yang mendapatkan tindakan penjaminan kesehatan hewan	%	0,04	0,05	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10	
12	Prosentase pengawasan Pemasukanan dan/atau Pengeluaran Hewan	%	87,65	88,08	89,38	90,39	91,40	92,41	93,42	
13	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan laboratorium keswan dan kesmavet	%	86,46	87,00	87,50	88,50	88,80	89,00	90,50	
14	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Persentase	21,11	23,65	25,34	26,50	27,00	27,50	27,50	
BA	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase Indeks Perubahan Harga (IPH)	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
2	Persentase pelaku usaha memperoleh izin usaha di sektor perdagangan	%	80	80	100	100	100	100	100	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	%	96,52	98	98,5	98,7	99	99,10	9,30	
4	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase realisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri (P3DN)	%	60	62	65	70	75	80	85	
6	Persentase Pasar Rakyat yang layak, sehat, dan tertib	%	60	62	64	70	75	80	85	
BB	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	9,56	9,60	9,7	10,10	10,20	10,40	10,60	
2	persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator Pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RIPIP	%	75,41	75,60	76	76,30	76,60	76,80	77	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
3	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	%	42,46	43	44	45	46	47	48	
4	Persentase jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	%	1	2	3	4	5	6	7	
5	Persentase Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Usaha Industri (IUI) kecil dan Industri Menengah Yang dilakukan oleh Instansi terkait	%	13	14	15	16	17	18	19	
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	90	90	90	90	90	90	90	
BC	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%	90	91	92	93	94	95	96	
2	Persentase Implementasi Kebijakan Perekonomian	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Perangkat Daerah Yang Menyusun LPPD	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Pengadaan Barang/Jasa yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Implementasi Kebijakan Hukum dan Kesra	%	100	100	100	100	100	100	100	
BD	4.02 - SEKRETARIAT DPRD									
1	Persentase Peningkatan Kapasitas dan Fungsi DPRD	%	90,85	91,3	92,45	93,3	94,25	95,6	97,8	
BE	5.01 - PERENCANAAN									
1	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RPKD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BF	5.02 - KEUANGAN									
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	10,87	12,87	14,87	16,87	18,87	20,87	22,87	
2	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	%	62,19	63,19	64,19	65,19	66,19	67,19	68,19	
3	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	21,18	21,62	22,06	22,50	22,94	23,38	23,82	
4	Opini Laporan Keuangan	Laporan	10	10	10	10	10	10	10	
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,85	6,85	8,85	10,85	12,85	14,85	16,85	
6	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
7	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,19	8,47	7,97	7,47	6,97	6,47	5,97	
8	Persentase Perda APBD dan Perda APBD Perubahan yang disahkan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BG	5.03 - KEPEGAWAIAN									
1	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase pengembangan karir ASN	%	25,32	25,32	25,32	25,32	25,32	25,33	25,34	
3	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase	10,65	10,70	10,75	10,80	10,85	10,90	10,95	
4	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	Persentase	81	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	Persentase	4,62	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
6	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,98	42,98	43,98	44,98	45,98	46,98	47,98	
7	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	21,21	21,71	22,21	22,71	23,21	23,71	24,21	
8	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	68,01	69,9	70,9	71,9	72,9	73,9	74,9	
BH	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
1	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	-	35	40	45	50	55	60	
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	27,08	35	40	45	50	55	60	
BI	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
1	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) APIP yang diselesaikan	%	60	60,25	60,50	60,75	61,00	61,25	61,50	
2	Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi	Nilai	2,850	2,855	2,860	2,865	2,870	2,875	2,880	
3	Persentase tindaklanjut hasil pemeriksaan (TLHP) BPK RI yang diselesaikan	%	84	85	86	87	88	89	90	
4	Nilai Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi	Nilai	3	3	3	3	4	4	4	
5	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2,890	2,895	3,180	3,182	3,182	3,183	3,183	
6	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
BJ	8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1	Persentase Peningkatan Pemahaman Penguatan di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Partai Politik Yang Melaksanakan Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui	%	100	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik									
3	Indeks kepuasan ASN atas layanan kesekretariatan	Nilai	80	85	90	92	94	96	100	
4	Persentase yang Mengikuti Koordinasi dan Monitoring di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Konflik Sosial yang difasilitasi penyelesaiannya	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persentase	60	65	70	75	80	90	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

KABUPATEN MEMPAWAH



BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 merupakan upaya penting dalam merumuskan arah kebijakan dan langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk mencapai visi dan misi daerah. RPJMD ini menjadi acuan dalam menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, dengan memperhatikan berbagai aspek penting seperti peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan ekonomi daerah. RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan yang menempatkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai hal yang saling mendukung. Hal ini menjadi dasar dalam penentuan visi yang mengarah pada Kabupaten Mempawah yang "Cerdas, Mandiri, Terdepan, dan Berkelanjutan." Visi ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dan terukur bagi pembangunan daerah dalam jangka menengah.

Salah satu hasil penting dari penyusunan RPJMD ini adalah identifikasi tujuan dan sasaran pembangunan yang terukur, sehingga setiap langkah yang diambil dapat dipantau dan dievaluasi. Dalam setiap tahapan, tujuan pembangunan yang terperinci menjadi fokus untuk mencapai peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, penguatan sektor ekonomi unggulan, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan di daerah. Sasaran yang lebih spesifik dihasilkan untuk mendukung pencapaian tujuan besar tersebut, dengan indikator yang jelas untuk mengukur kemajuan dari waktu ke waktu. Dalam

implementasi RPJMD, penting untuk memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, guna menciptakan sinergi yang solid dalam pencapaian tujuan pembangunan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, diharapkan semua program yang dirancang dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Mempawah. Selain itu, penyesuaian dengan kondisi yang terus berkembang juga menjadi kunci dalam keberhasilan RPJMD ini. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan ekonomi global, dinamika sosial, dan perkembangan teknologi informasi yang pesat perlu diantisipasi dengan kebijakan yang adaptif. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 bukan hanya sekedar dokumen perencanaan, melainkan juga menjadi kerangka dinamis yang dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan daerah dan tantangan global.

Melalui pemantauan dan evaluasi yang terus menerus, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi pedoman yang fleksibel dalam menciptakan Kabupaten Mempawah yang lebih baik dan maju. Target yang terukur dan indikator kinerja yang jelas menjadi alat ukur untuk memastikan bahwa setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memenuhi target, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 tidak akan terwujud tanpa komitmen kuat dari seluruh unsur pemerintahan daerah dan masyarakat. Diperlukan sinergi yang baik antara semua sektor terkait untuk memastikan bahwa setiap program yang ada dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, provinsi, serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan akan tercapai, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Mempawah.



Secara keseluruhan, RPJMD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2029 adalah sebuah langkah strategis untuk membangun fondasi yang kuat dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang mencapai angka dan indikator, tetapi lebih kepada menciptakan perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan yang berkelanjutan akan mengarah pada tercapainya kesejahteraan sosial, kemajuan ekonomi yang inklusif, serta kelestarian lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam perjalanan panjang Kabupaten Mempawah menuju masa depan yang lebih baik, mandiri, dan berkelanjutan.



Pemerintah
Kabupaten Mempawah